



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama : **PT JAYA ARYA KEMUNING;**  
Tempat dan Tgl. Pendirian : Jakarta, 18 Januari 2012  
Akta Pendirian/Perubahan : a. Akta pendirian perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 12 tanggal 18 Januari 2012 dari Notaris Ny Rose Takarina, S.H.;  
b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Arya Kemuning No. 1 tanggal 07 Januari 2013 dari Notaris Ichsan Tedjabuana, S.H.;  
c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor : 1 tanggal 04 November 2019 dari Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn.;  
d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning No. 13 tanggal 11 Februari 2020 dari Notaris Agustiyanto Eko Setyanto, S.H., M.Kn.;  
e. Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 18 tanggal 22 September 2020 dari Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn;  
f. Berdasarkan Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor : 11 tanggal 17 Maret 2021 dengan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn;  
g. Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning No. 23 tanggal 31 Maret 2022

Hal 1 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Notaris Amaliyah, S.H., M.Kn;  
Tempat Kedudukan : Provinsi DKI Jakarta;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Akta Perubahan : Akta Nomor 23 Tanggal 31 Maret 2022 Notaris  
Amaliyah, S.H., M.Kn;  
Status Perseroan : Tertutup;  
Bidang Usaha : Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Industri,  
Percetakan, Pengangkutan Darat,  
Perbengkelan, dan Pertanian;  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.220.982.7-048.000;

Yang diwakili oleh pengurus korporasi, bertindak untuk dan atas nama  
Terdakwa **PT. JAYA ARYA KEMUNING**, yaitu :

Nama lengkap : **HENDRA SATRIA**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 14 November 1983;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Angsana 6 No. 89J Duri Kepa Kebon Jeruk,  
Jakarta Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Direktur di PT. Jaya Arya Kemuning sejak tahun  
2020 sampai sekarang;  
Pendidikan : S-1;  
NIK : 32731411830003

Terdakwa **PT. Jaya Arya Kemuning** dalam perkara ini didampingi oleh  
Penasihat Hukum **Arisindo Lauwinder, S.H., Christy Debora Elizabeth, S.H.,  
Samuel Partogi Jonathan, S.H., Windra Sanusta, S.H., dan Ziela R El  
Quswa, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum  
Aryasatya Sapta Firm beralamat di Apartemen Cityloft Sudirman, 7<sup>th</sup> Floor,  
Suite 712, Jl. K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta 10220, Indonesia  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 216/SK-ASF/II/2023 tertanggal 21  
Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat Kelas IA Khusus dibawah Register Nomor  
108/Leg.Srt/Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat tersebut:

Setelah membaca:

Hal 2 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PT Jaya Arya Kemuning** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18** UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan **Kesatu Primair DAN Pasal 3 Jo. Pasal 7** UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan **Kedua Primair**;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa **PT Jaya Arya Kemuning** membayar Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan dalam hal terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak membayar Pidana denda maka harta kekayaan/aset milik **PT Jaya Arya Kemuning** dirampas untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap terdakwa **PT Jaya Arya Kemuning** berupa membayar Uang Pengganti atas **Kerugian Keuangan Negara** sebesar Rp107.713.077.421,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) **dan Keuntungan tidak sah / illegal gain** sebesar Rp77.034.676.095,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Hal 3 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta kekayaan/aset terpidana disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti;

## 4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

### a. **Barang Bukti Elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri:**

BBE 1.	1. 1 (satu) unit PC I Mac Model – A1311 SN-C02J212PDHJW.	Disita Dari DIDI HARIJANTO selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 2.	1. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Scandisk dengan kapasitas 64 GB yang berisi File Dump Server Pusdatin Kemenperin yang di-Dump oleh petugas IT Bernama TEGUH ADI ARIANTO (Hp.08121397432) dengan Jabatan Pranata Komputer Madya pada Pusdatin Kementerian Perindustrian RI.	Disita Dari MUHAMMAD HENDRIA selaku Pegawai Kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 3.	1. 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno4 128 GB, Warna Hitam, Serial Number : 52b6ab39 dengan Nomor IMEI 1 : 860577042719274 IMEI 2 : 860577042719266. 2. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082110711990. 3. 1 (satu) unit Handphone Galaxy Note8 64 GB, Warna Hitam, Model Number : SM-N950F, Serial Number : RR8J903GNPJ dengan Nomor IMEI 1 : 352014090031282 IMEI 2 : 352015090031289. 4. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomel dengan Nomor 081387829696.	Disita Dari MOHAMMAD ANDRIANSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (Analisis Perdagangan Ahli Madya, Fungsional Tertentu) pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 4.	1. 1 (satu) buah flasdisk warna merah sandisck	Disita Dari TAN HENDY TAIZAR selaku GM PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 5.	1. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate Barracuda SN: W6ATKWI-04943 Kapasitas 500 GB. 2. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate SN: 5VV9VRJB Kapasitas 250 GB.	Disita Dari ROSMADA SINAGA selaku Direktur PT Perwira Adhitama Sejati (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 6.	1. 1 (satu) buah hardisk external Merk Toshiba Warna Hitam SN 79CT08GTRPG.	Disita Dari GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Bangun Era Sejahtera (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 7.	1. 1 (satu) unit Flaskdisk Merk Sandisk warna merah hitam	Disita Dari ACHMAD CHOTIB, S.Kom. selaku Tenaga Ahli di Bagian Development System pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan R.I. (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 8.	1. 1 (satu) unit Komputer Merek HP 22	Disita Dari

Hal 4 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	All-In-One PC Model 22 – c0051d SN#8CC0035JVP berwarna putih.	MOGA SIMATUPANG selaku Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 9.	1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro nomor Imei 1 350283165261692, Imei 2 350283165406818, model number MLVD3ID/A, serial number VXHLQ1JLQV dengan nomor simcard 081911673325.	Disita Dari TAHAN BANUREA selaku Analis Perdagangan Muda di Kemeterian Perdagangan (BA-SITA tanggal 11-04-2022)
BBE 10.	1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G, Warna Hitam, Nomor Serial: RRCRA008VWD, Nomor Model: SM-A528B/DS dengan Nomor IMEI 1: 356008730658138 IMEI 2: 356152970658133 beserta Sim Card Simpati dengan Nomor 082284039793. 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung J3 Pro Warna Gold, bertuliskan 4G LTE dalam keadaan mati. 3. 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 7, Warna Merah Marun, Model : M1901F7E, dengan Nomor IMEI 1: 867165044323478 IMEI 2: 867165045323477 beserta Sim Card Smartfren dengan Nomor 0881022386891.	Disita Dari RIZAN NAZMI selaku Wiraswasta (Legal PT Meraseti Logistik) (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 11.	1. 1 (satu) unit Handphone iPhone 12 Pro Max 256 GB, Warna Biru Pasifik, Serial Number: F2LF3QLY0D56, Model Number: MGD3PA/A dengan Nomor IMEI: 352292936136529 IMEI 2: 352292936055331 beserta Sim Card Indosat dengan Nomor: 08161880616.	Disita Dari EDWARD THEJASURYA LIM selaku Karyawan Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 12.	1. 1 (satu) unit Handphone iPhone 13 128 GB, Warna Merah, Serial Number: YLFQK9XNY, Model Number: MLP3PA/A dengan Nomor IMEI : 352691139386387 IMEI 2: 352691139848113 beserta Sim Card Telkomsel dengan Nomor: 08119271011.	Disita Dari LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur Utama di PT Jaya Arya Kemuning periode November 2019 s.d.sekarang (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 13.	1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo model V 2029 dengan Imei I : 869745057321036, Imei II : 869745057321028	Disita Dari TAUFIQ selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 14.	1. 1 (satu ) unit Hard Disc Eksternal warna hitam merk Orico	Disita Dari SRI LESTARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 15.	1. 1 (satu) unit SSD SP ( Solid State Drive ) 128 GB SN : 2001075-030416C	Disita Dari THALIA ANGGARITA selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 16.	1. 1 (satu) unit Flash Disc Sand Disc warna merah hitam	Disita Dari B ERWIEN WULANDARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 17.	1. 1 (satu) unit hard Disc Internal merk Seagate Baracuda 1 TB	Disita Dari MUH HERU SULAEMAN

Hal 5 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	SNW6N2DAVY	selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 18.	1. 1 (satu) unit handphone merk I Phone X Nomor Model : MQAC2PA/A Imei : 359407086716820 Sim Card No HP : 082133777775 2. 1 (satu) unit handphone Porsche Huawei Mate 10 Model : BLA – L29 Imei : 866219036637972 Imei : 866219036649985 3. Email : meraseti.ppjkgmail.com Pasword : ppjkmli01	Disita Dari BUDI HARTONO LINARDI selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 19.	1. 1 ( satu ) unit Handphone Redmi Nomor Model redmi 4A versi android 7.1.2 N2G47H, warna hitam, EID 99001009506528, IMEI 1 : 86474403389146 IMEI 2 : 86474403389153 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081291196076	Disita dari NOSADYAN NASYIM, ST.MT Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)
BBE 20.	1. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung S 20+ 128 GB, warna hitam, Serial Number : RR8N203JWFJ, model number :SM-G985F dengan nomor IMEI : 353344117417654 beserta Sim Card XL dengan nomor : 08176878666	Disita dari RIZKY ADITYA WIJAYA Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 12 April 2022)
BBE 21.	1. 1 ( satu ) unit Handphone I Phone 12, 128 GB, warna merah, Serial Number : DNPFF5JJOODXY, model number : MGEU355/A dengan nomor IMEI : 351793397122032 IMEI 2 : 351793397119103 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081210789000	Disita dari MUHAMAD HENDRIA, S.ST.,MM Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)
BBE 22.	1. 1 ( satu ) unit Handphone I Phone 13 Mini, 128 GB, warna biru, Serial Number : JKPQVQ1679, model number : MLK43PA/A dengan nomor IMEI : 359251344636101 IMEI 2 : 359251345252478 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081357010098.	Disita dari FIRMAN ISETYOADI Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)
BBE 23.	1. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung Galaxi J1 ACE, warna putih, Nommor Model : SM-J111F, dengan nomor IMEI slot 1 nomor : 357926072530012 IMEI Slot 2 No: 357927072530010, nomor serial : RR8H707SY0P, beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor : 081298999025.	Disita dari Ir TAUFIK BAWAZIR selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) (BA SITA tanggal 25 April 2022)

**Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Korporasi PT Duta Sari Sejahtera;**

- o Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri dan dimulai dari :
- Kode A.1 : 1 (satu) set copy surat Nomor: S-3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020,  
**Sampai Dengan;**

Hal 6 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode DV4 : 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Re Ekspor PT. Bangun Era Sejahtera No. Surat : 007/BES-BC/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang di tandatangani Johan Susilo Direktur PT. Bangun Era Sejahtera, berserta 1 (satu) bundel lampirannya.

**Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Korporasi PT Duta Sari Sejahtera;**

- o Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning yang terdiri :

No.	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
A.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya PT. Sapta Sumber Lancar kepada PT. Jaya Arya Kemuning berupa Sales Invoice, Faktur Pajak, Bukti transferan dan rekapan pembayaran atas pembelian tahun 2020.</li><li>2. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya PT. Sapta Sumber Lancar kepada PT. Jaya Arya Kemuning berupa Sales Invoice, Faktur Pajak, Bukti transferan dan rekapan pembayaran atas pembelian tahun 2021.</li></ol>	Eric Krisnadi Tanggal 10-08-2022
B.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.</li><li>2. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.</li><li>3. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.</li></ol>	Drs. Puspo Suwedi Tanggal 11-08-2022
C.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu Bundel Sales Confirmation dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada customer PT. Maglev Metal Indonesia tahun 2020</li></ol>	Hendrik Wirawan Tanggal 16-08-2022
D.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning bulan September 2020 yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.</li><li>2. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan Oktober 2020 yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.</li><li>3. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan Desember 2020</li></ol>	Abednedju Giovano Warani Sangkaeng Tanggal 18-08-2022

Hal 7 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.	
<b>E.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA No. 0353311236 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode November 2019 s/d Juni 2021.</li><li>2. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BNI No. 5000999219 (Rupiah) atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode November 2020 s/d Juni 2021.</li><li>3. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BNI No. 5000999912 (USD) atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode November 2020 s/d Juni 2021.</li><li>4. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank MUFG Bank LTd No. 3665-IDR-CUA-5101001058 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode Januari 2021 s/d Juni 2021.</li></ol>	Liwa Supriyanti Tanggal 24-08-2022
<b>F.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu Bundel Fotocopy Rekapitulasi Daftar Invoice pembelian PT. Hanwa Indonesia kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan Februari 2021 s/d April 2021 beserta Invoice dan Faktur</li></ol>	Mario Srinarendra Saharjo Tanggal 25-08-2022
<b>G.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>2 (dua) lembar slip setoran Bank Mandiri Tbk (Jakarta Wisma Indonesia) tanggal 30 Agustus 2022 dengan data pengirim oleh Hendra Satria ke No Rek / Virtual Account 8830641934422200018 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia dengan Nomor Validasi 10219 1021960 1021902 83 15.</li></ol>	Hendra Satria Tanggal 31-08-2022
<b>H.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Prima Manunggal Inti Internusa kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning Tanggal 30 Juni 2020 berupa : Fotocopy Sales Invoice, Fotocopy Faktur Pajak, Fotocopy Surat Pemberitahuan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Prima Manunggal Inti Internusa dan pemberian Kuasa untuk mengkreditkan/mentransfer, Fotocopy RTGS Message Detail, Fotocopy Performa Invoice.</li><li>2. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Prima Manunggal Inti Internusa kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning Tanggal 23 Juli 2020 berupa : Fotocopy Sales Invoice, Fotocopy Faktur Pajak, Fotocopy Surat Pemberitahuan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Prima Manunggal Inti Internusa dan pemberian Kuasa untuk mengkreditkan/mentransfer, Fotocopy RTGS Message Detail, Fotocopy Performa Invoice (pembelian GL, AZ40,G550 ukuran 0,16x762).</li><li>3. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Prima Manunggal Inti Internusa kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning Tanggal 23 Juli 2020 berupa : Fotocopy Sales Invoice, Fotocopy Faktur Pajak, Fotocopy</li></ol>	Hendrik Cahyono Tanggal 05-09-2022

Hal 8 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	<p>Surat Pemberitahuan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Prima Manunggal Inti Internusa dan pemberian Kuasa untuk mengkreditkan/mentransfer, Fotocopy RTGS Message Detail, Fotocopy Performa Invoice (pembelian GL, AZ40,G550 ukuran 0,16x914, GL Blue Resin AZ30,G550 ukuran 0,16x914, GL Blue Resin AZ30, G550 ukuran 0,18x914).</p> <p>4. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Prima Manunggal Inti Internusa kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning Tanggal 24 Juli 2020 berupa : Fotocopy Sales Invoice, Fotocopy Faktur Pajak, Fotocopy Surat Pemberitahuan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Prima Manunggal Inti Internusa dan pemberian Kuasa untuk mengkreditkan/mentransfer, Fotocopy RTGS Message Detail, Fotocopy Performa Invoice.</p> <p>5. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Prima Manunggal Inti Internusa kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning Tanggal 09 September 2020 berupa : Fotocopy Sales Invoice, Fotocopy Faktur Pajak, Fotocopy Surat Pemberitahuan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Prima Manunggal Inti Internusa dan pemberian Kuasa untuk mengkreditkan/mentransfer, Fotocopy RTGS Message Detail, Fotocopy Performa Invoice.</p> <p>6. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Prima Manunggal Inti Internusa kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning Tanggal 15 September 2020 berupa : Fotocopy Sales Invoice, Fotocopy Faktur Pajak, Fotocopy Surat Pemberitahuan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Prima Manunggal Inti Internusa dan pemberian Kuasa untuk mengkreditkan/mentransfer, Fotocopy RTGS Message Detail, Fotocopy Performa Invoice.</p> <p>7. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Prima Manunggal Inti Internusa kepada PT. Jaya Arya Kemuning Kemuning Tanggal 18 September 2020 berupa : Fotocopy Sales Invoice, Fotocopy Faktur Pajak, Fotocopy Surat Pemberitahuan Penarikan/Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Prima Manunggal Inti Internusa dan pemberian Kuasa untuk mengkreditkan/mentransfer, Fotocopy RTGS Message Detail, Fotocopy Performa Invoice.</p>	
--	--	--

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

*Hal 9 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang berada dalam rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Membebaskan TERDAKWA PT. JAYA ARYA KEMUNING dari Dakwaan Primair dan Subsidair Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan TERDAKWA dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak TERDAKWA PT. JAYA ARYA KEMUNING dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lesan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAR :

Bahwa ia Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 12 tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH dan diubah terakhir berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning nomor 23 tanggal 31 Maret 2022 sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun

Hal 10 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, *secara melawan hukum* yaitu:

1. Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi, baja, baja paduan, dan produk turunannya yang dilakukan pengurusannya melalui BUDI HARTONO LINARDI selaku pemilik PT Jaya Arya Kemuning serta Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia dan TAUFIQ dengan Surat Penjelasan yang tidak sah dan tidak prosedural yaitu Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Penjelasan Impor Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menggunakan dokumen kontrak fiktif dengan menyatakan seolah-olah baja yang diimpor untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara yaitu kontrak pekerjaan antara terdakwa dengan perusahaan BUMN yaitu PT Adhi Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero), dengan tujuan terdakwa korporasi selaku importir mendapatkan pengecualian/terbebas dari kewajiban mekanisme Persetujuan Impor (PI), kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis melalui laporan surveyor (LS), serta menghindari kewajiban penyelesaian kepabeanaan dibidang impor.
2. Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah menerima keuntungan yang tidak sah dari importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan Surat Penjelasan yang tidak sah dan tidak prosedural tersebut yaitu Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4- 3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Penjelasan Impor Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020.

Melakukan perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor*".
- b. Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-

Hal 11 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAG/PER/12/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2016), sebagai berikut:

- Ayat (1) *"Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di Pelabuhan muat sebelum dikapalkan"*.
- Ayat (3) *"Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor"*.
- c. Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 (berlaku sejak 2 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2016) tentang Ketentuan Impor Baja Paduan.
- d. Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
- e. Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p, Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
- f. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya  
Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3), Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
- g. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.11/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

Hal 12 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand; Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Cina, Singapura, dan Ukraina; dan Nomor 25/PMK.10/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan.
- k. PPN, PPh Pasal 22 atas impor sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 34/PMK. 010/2017 dan PMK Nomor: 110/PMK.010/2018.
- l. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan.
- m. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Hal 13 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 34/PMK. 010/2017 dan PMK Nomor: 110/PMK.010/2018.

**Memperkaya diri sendiri** yaitu memperkaya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (*Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*), **orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya BUDI HARTONO LINARDI selaku Beneficiary Owner PT Meraseti Logistik Indonesia sebesar **Rp15.881.778.485,-** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN BANAUREA SE sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp107.713.077.421,00 (*seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) dari keseluruhan jumlah kerugian negara sebesar Rp.1.060.658.585.069,00 (*satu triliun enam puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) RI Nomor : PE.03/SR-714/D5/01/2022 tanggal 9 September 2022 dan **dan Perekonomian Negara** sebesar Rp2.020.382.002.369,00 (*dua triliun dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah*) dari total kerugian perekonomian Negera sebesar Rp20.005.081.366.339,00 (*dua puluh triliun lima miliar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) berdasarkan Laporan Analisis Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi Baja Impor Ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya) 2016 – 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 1 September 2022. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa korporasi PT. Jaya Arya Kemuning didirikan sejak tahun 2012, dimana sejak tahun 2013 PT Jaya Arya Kemuning dikendalikan oleh Saksi Budi Hartono Linardi yang sekaligus sebagai pengendali dari PT

Hal 14 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meraseti Grup. Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Percetakan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan dan Pertanian yang berkedudukan di Jakarta Utara. Hal tersebut berdasarkan:

- a. Berdasarkan dokumen akte pendirian perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 12 tanggal 18 Januari 2012 dari Notaris Ny Rose Takarina, SH, PT. Jaya Arya Kemuning bergerak dalam bidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Percetakan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan dan Pertanian dengan struktur organisasi :

Direktur	M. Yunus
Komisaris	Jasintong Situmorang
Pemegang saham	M. Yunus dengan jumlah saham 9.000 dengan nilai nominal Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Pemegang saham	Jasintong Situmorang dengan jumlah saham 6.000 dengan nilai nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
----------------	---

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Arya Kemuning No. 1 tanggal 07 Januari 2013 dari Notaris Ichsan Tedjabuana, SH dengan struktur organisasi :

Direktur	Budi Hartono Linardi
Komisaris	Khouw Lena Kurnia
Pemegang saham	Khouw Lena Kurnia dengan jumlah saham 5.000 dengan nilai Rp. 500.000.000,-
Pemegang Saham	Budi Hartono Linardi dengan jumlah saham 9000 dengan nilai Rp. 900.000.000,-
Pemegang Saham	Musiran dengan jumlah saham 1.000 dengan nilai Rp.100.000.000,-

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor : 1 tanggal 04 November 2019 dari Notaris Bayu Nirwana Sari, SH.,M.Kn. dengan struktur organisasi

Direktur Utama	Liwa Supriyanti
Direktur	Budi Hartono Linardi
Komisaris	Siska Lestari
Pemegang saham	Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 7.500 dengan nilai Rp. 750.000.000,-
Pemegang Saham	Siska Lestari dengan jumlah saham 7.500

Hal 15 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 750.000.000,-

- d. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning No.13 tanggal 11 Februari 2020 dari Notaris Agustiyan Eko Setyanto, SH.,M.Kn. dengan Struktur Organisasi :

Direktur Utama	Liwa Supriyanti
Direktur	Budi Hartono Linardi
Komisaris	Ricky Herman
Pemegang saham	Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 14.850 dengan nilai Rp. 1.485.000.000,-
Pemegang Saham	Hendra Satria dengan jumlah saham 150 dengan nilai Rp.15.000.000,-

- e. Berdasarkan Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 18 tanggal 22 September 2020 dari Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn dengan Struktur Organisasi :

Direktur Utama	Liwa Supriyanti
Direktur	Hendra Satria
Komisaris	Ricky Herman
Pemegang saham	Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 14.985 dengan nilai Rp. 1.498.500.000,-
Pemegang Saham	Siska Lestari dengan jumlah saham 15 dengan nilai Rp.1.500.000,-

- f. Berdasarkan Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor : 11 tanggal 17 Maret 2021 dengan Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn dengan struktur organisasi :

Direktur Utama	Liwa Supriyanti
Direktur	Hendra Satria
Komisaris	Ricky Herman
Pemegang saham	Lina Supriyanti dengan jumlah saham 13.500 dengan nilai Rp. 1.350.000.000,-
Pemegang Saham	Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 1500 dengan nilai Rp. 150.000.000,-

- g. Berdasarkan Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning No. 23 tanggal 31 Maret 2022 dengan Notaris Amaliyah, Sh.,M.Kn. dengan struktur organisasi :

Direktur Utama	Liwa Supriyanti
Direktur	Hendra Satria
Komisaris	Ricky Herman

Hal 16 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang saham Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 13.500 dengan nilai Rp. 1.350.000.000,-  
Pemegang Saham Lina Supriyanti dengan jumlah saham 1500 dengan nilai Rp. 150.000.000,-

- Pada Tahun 2016 BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan RI dengan menyampaikan "Fiq, ini ada yang mau ngurus PI" lalu TAUFIQ jawab, "saya ke Perdagangan dulu, cari jalan dulu!". atas perintah tersebut TAUFIQ bertemu dengan IRA CHANDRA (Alm) pegawai pada kementerian perdagangan dan menyampaikan maksud untuk mengurus ijin impor besi. Lalu IRA CHANDRA (Alm) menyampaikan persyaratan- persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan sedangkan untuk dokumen kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disiapkan oleh IRA CHANDRA (alm). Adapun biaya yang disepakati oleh TAUFIQ dan IRA CHANDRA (Alm) untuk pengurusan Surat Penjelasan (Surat Penjelasan) yaitu sekitar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk setiap Surat Penjelasan.
- Pada bulan Februari 2017 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning milik saksi BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan Impor besi dan baja atas nama Terdakwa Korporasi Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dari RRT. Permintaan tersebut ditindaklanjuti Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan kepada TAUFIQ untuk diberikan kepada IRA CHANDRA. Selain menyerahkan dokumen kelengkapan pengurusan Surat Penjelasan Impor, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning juga menyerahkan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui TAUFIQ untuk diserahkan pada hari itu juga kepada IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN BANUREA, SE di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta;
- Setelah menerima Dokumen persyaratan untuk pengurusan surat penjelasan dan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta

Hal 17 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ selanjutnya IRA CHANRA (alm) membuat Surat penjelasan dengan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 untuk digunakan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning mengimpor baja panduan dari cina. Selanjutnya bertempat di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta IRA CHANDRA (alm) menyerahkan Fotocopy Surat Penjelasan atas nama PT Jaya Arya Kemuning kepada TAUFIQ untuk meminta sisa biaya pembuatan surat penjelasan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ. Selanjutnya TAUFIQ menyerahkan fotocopy surat penjelasan tersebut kepada Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning, setelah melihat fotocopian tersebut Budi Hartono Linardi selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada TAUFIQ untuk diserahkan kepada IRA CHANDRA (Alm)

- Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Sdr. Ira Chandra (Alm) dan Saksi Tahan Banurea, SE menggunakan dasar Kontrak Kerjasama dalam Proyek Pembangunan Pemerintah dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Waskita Karya (Persero) dengan Surat Perjanjian Nomor: 035/SPK- WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road, yang seolah-olah benar dan sebagai syarat penerbitan Surat Penjelasan, padahal senyatanya PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak pernah melakukan Kerjasama Proyek Pembangunan Pemerintah dengan Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana tersebut dalam Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017;
- Surat Penjelasan Impor Besi Baja atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Ira Chandra (Alm) dan saksi Tahan Banurea, SE seharusnya isinya memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan namun pada kenyataannya Surat Penjelasan tersebut isinya tidak memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan.

*Hal 18 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, menggunakan Surat Penjelasan tersebut telah melakukan Importasi dan Pengeluaran besi atau baja dan baja paduan dari Kawasan Pabean yang berakibat pada terjadinya lonjakan importasi besi atau baja dan baja paduan dan merusak produksi/utilisasi Industri Dalam Negeri Besi Baja Nasional;

- Penjelasan Impor/Surat Penjelasan Nomor : 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT. Jaya Arya Kemuning. Berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut berbunyi "peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya". Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 yang berbunyi "barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga dimaksud". Hal ini dikarenakan dalam angka 1 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut telah menghilangkan frasa "yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga yang dimaksud". Sehingga terhadap penjelasan impor/surat penjelasan dari PT Jaya Arya Kemuning, bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 dikarenakan surat penjelasan tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan.
- Pada bulan Oktober 2019, Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning tidak dapat membayar tagihan cicilan Notul (Nota Pembetulan) berjalan ke Kas Negara senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas importasi oleh Terdakwa Korporasi sehingga tidak dapat melakukan importasi. Selanjutnya Saksi Budi Hartono Linardi bersepakat dengan saksi Liwa Supriyanti yang isinya:
  - 1) Saksi Liwa Supriyanti akan membayar tagihan Nota Pembetulan ke kas negara atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima

Hal 19 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- 2) Kepemilikan Budi Hartono Linardi atas PT Jaya Arya Kemuning diserahkan kepada saksi Liwa Supriyanti dengan janji akan diberikan fasilitas impor tanpa khawatir tentang perijinan Impor;
  - 3) Saksi Liwa Supriyanti dalam menggunakan PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan Importasi harus menggunakan PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanaan), PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan Transporter milik Saksi Budi Hartono Linardi.
- Walaupun Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah dialihkan Budi Hartono Linardi kepada Pada tanggal 17 Oktober 2019, Saksi Budi Hartono Linardi dan Liwa Supriyanti bersepakat segala perijinan importasi, pengajuan impor dokumen yang dilakukan PT Jaya Arya Kemuning harus melalui PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group), sehingga saksi Liwa Supriyanti tetap menjadikan Budi Hartono Linardi sebagai Direktur di PT Jaya Arya Kemuning, agar segala dokumen perijinan impor dapat ditandatangani oleh Saksi Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning.
  - Bahwa kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning beralih pada tanggal 4 November 2019 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 02,- 03,- dan 04,- tanggal 04 November 2019 di hadapan Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., dan sejak bulan November 2019 juga PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja difasilitasi oleh Saksi Budi Hartono dengan PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group) sebagai PPJK, PBM, dan Transporter. Dokumen perijinan impor merupakan tanggung jawab Budi Hartono sesuai kesepakatan jual beli kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning dan Saksi Liwa Supriyanti tidak perlu khawatir apapun juga terkait perijinan importasi dan proses *Custom Clearance*.
  - Pada bulan Maret 2020 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning yang diwakili BUDI HARTONO LINARDI meminta Saksi Taufiq untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk 7 (tujuh) perusahaan yaitu atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Duta Sari Sejahtera, PT Bangun Era Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama dan PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi. Permintaan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dengan menyerahkan dokumen

Hal 20 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk pengurusan Surat Penjelasan kepada saksi Taufiq.

- Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut saksi Taufiq mengajukan permohonan Surat Penjelasan atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dan 6 (enam) perusahaan lainnya ke Kementerian Perdagangan untuk menemui Saksi Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri namun permohonan Saksi Taufiq ditolak sehingga saksi Taufiq menaruh berkas dokumen permohonan Surat Penjelasan ketujuh perusahaan pada drop box yang berada di depan resepsionis tanpa adanya tanda terima.
- Surat permohonan penjelasan pengeluaran barang atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning diterima oleh Sekretariat Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada tanggal 22 Mei 2020, selanjutnya setelah menerima surat Pemohonan PT Jaya Arya Kemuning Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu Indrasari Wisnu Wardhana memberikan disposisi kepada Direktur Impor Ani Mulyati untuk menindaklanjuti dan memproses surat permohonan penjelasan pengeluaran barang atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning pada tanggal 22 Mei 2020, kemudian dikarenakan Direktur Impor sedang melaksanakan WFH (Work From Home) untuk menindaklanjuti disposisi dari Indrasari Wisnu Wardana tersebut Ani Mulyati dengan mengirimkan surat permohonan pengeluaran barang beserta disposisi melalui Whats Up (WA) kepada Kasubdit Aneka Barang Industri dan Bahan Baku Industri Andriansyah secara berjenjang sampai dengan Kepala Seksi Barang Aneka Industri Tahan Banurea, SE untuk dilakukan pemrosesan dengan membuat telaah atas surat permohonan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 draft / konsep surat penjelasan yang telah dibuat oleh Tahan Banurea, SE diketahui oleh Andriansyah untuk selanjutnya Andriansyah melaporkan kepada Ani Mulyati. Kemudian untuk konsep surat penjelasan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana dengan menggunakan Nota Dinas Nomor: 911/DAGLU.4-3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk PT Jaya Arya Kemuning. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 Indrasari Wisnu Wardhana memanggil Andriansyah dan Tahan Banurea, SE ke ruangan sekertaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk mengoreksi draft /konsep surat penjelasan yang telah dibuat oleh Tahan Banurea, SE. Selanjutnya setelah dikoreksi draft surat penjelasan tersebut ditanda tangani oleh Indrasari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar

*Hal 21 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri untuk kemudian dilakukan penomoran oleh Bayu di Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk PT Jaya Arya Kemuning selanjutnya surat penjelasan tersebut diserahkan dari Sekerteriat Dirjen Perdagangan Luar Negeri ke Rochayat selaku staf TU pada Direktorat Impor. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 Rochayat menyerahkan surat penjelasan PT Jaya Arya Kemuning nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 kepada Fikri Maulana. Kemudian Fikri Maulana menghadap kepada Kasubdit Aneka barang industry Andriansyah diruangan kerjanya yang pada saat itu juga ada Tahan Banurea, SE. Pada saat itu Fikri Maulana melaporkan bahwa Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning tersebut sudah ditandatangani oleh Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardana. Kemudian Andriansyah menyuruh Fikri untuk mengamplopkan dan merapihkan surat penjelasan PT Jaya Arya Kemuning setelah itu Fikri Maulana menyerahkan surat penjelasan tersebut kepada Tahan Banurea, SE diruangan kerja Andriansyah di Lantai 3 Gedung 2 Kementrian perdagangan.

- Bahwa TAHAN BANUREA, SE selaku sebagai Kepala seksi Barang Aneka Industri membuat telaahan konsep surat penjelasan dengan tidak secara tegas menolak pemberian ijin pengeluaran barang terhadap barang milik importir, melainkan malah membuat telaahan pada pokoknya berisi tidak menolak importasi terhadap barang miik importir tersebut padahal diketahui bahwa barang milik ke enam importir tersebut tidak sesuai dengan kriteria *sebagai barang impor* yang dapat diberikan surat penjelasan sebagaimana diatur dalam *pasal 26 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 03 tahun 2020* tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, malah hanya menerangkan mengenai pengawasan lartas ( larangan terbatas ) setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor : 365 tahun 2020 yang notabene tidak ada hubungannya dengan pemberian atau penolakan terhadap barang Lartas milik keenam importir.
- Bahwa dalam membuat konsep / draf jawaban atas permohonan penjelasan pengeluaran barang untuk ke enam importir yaitu PT Perwira Adhitama Sejati TAHAN BANUREA, SE seharusnya menggunakan surat biasa, bukan menggunakan surat penjelasan, hal ini dikarenakan Surat Penjelasan Nomor : 384/DAGLU/SD/5/2020 atas nama PT Jaya Arya

Hal 22 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning tidak berisi tentang pelaksanaan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya terhadap barang Lartas sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja. Sehingga dengan penerbitan dan penomoran surat penjelasan yang isinya tidak berkaitan dengan pelaksanaan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya terhadap barang Lartas menjadi rawan untuk disalahgunakan.

- Kemudian setelah Surat Penjelasan tersebut diterima dan dibaca oleh TAUFIQ yang pada pokoknya Surat tersebut menolak pengeluaran barang milik Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, Selanjutnya Taufiq berinisiatif memalsukan Surat Penjelasan Impor Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning. Selanjutnya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning menggunakan Surat Penjelasan Impor yang tidak sah tersebut untuk melakukan importasi besi baja panduan.
- Bahwa BUDI HARTONO LINARDI, TAUFIQ, IRA CHANDRA dan TAHAN BANUREA SE yang melakukan pengurusan Surat Penjelasan dari Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan isinya tidak memuat jenis barang, Post Tarif (HS Code), alokasi/ kuota dan masa berlakunya Surat Penjelasan, maka importasi besi atau baja dan baja paduan yang dilakukan oleh Terdakwa Korporasi PT Perwira Adhitama Utama dapat masuk ke Indonesia sehingga terjadi lonjakan atas importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya.
- Bahwa dengan Surat Penjelasan yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Taufiq (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Tahan Banurea, SE (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. IRA CHANDRA (Alm) dipergunakan oleh PT Jaya Arya Kemuning melalui PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia untuk mengeluarkan besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari Pelabuhan/dari Wilayah Pabean yang seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Pembangunan Pemerintah yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sejak 2017 s/d 2020
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi baja sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun

Hal 23 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



2017 s/d Tahun 2021 untuk Importasi PT Jaya Arya Kemuning yang menggunakan Surat Penjelasan No. 282/DAGLU.4- 3/2/2017 tanggal 27-Februari-2017 dan Nomor 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020, Total Tonase sebanyak 57.841,00 dengan total nilai pabean senilai Rp.502.139.822.430 (*Lima Ratus Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

- Bahwa setelah besi atau baja, baja paduan masuk ke wilayah Indonesia kemudian oleh PT Jaya Arya Kemuning di jual ke Pasar Domestik dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing. Perbuatan PT. Jaya Arya Kemuning menimbulkan kerugian Sistem Produksi dan Industri Besi Baja Dalam Negeri (Kerugian Perekonomian Negara). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi:

*"Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:*

*a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau;*

*b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan."*

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Saksi BUDI HARTONO LINARDI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam pembuatan Surat Penjelasan untuk PT. Jaya Arya Kemuning telah memperkaya orang lain dan korporasi yakni Saksi BUDI HARTONO LINARDI dan PT Jaya Arya Kemuning.
- Bahwa dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh 6 (enam) perusahaan seperti PT. Jaya Arya Kemuning, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat Indikasi atau dugaan Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) sebagai berikut:



Hal 24 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang terindikasi melakukan Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) dari Baja Carbon menjadi Baja Paduan yang mengandung Boron (B) adalah Negara China/RRT dengan kemungkinan kode HS (*Circumvention*) antara lain, sebagai berikut:

- 1) 7225.30.90 untuk jenis barang *Hot Rolled Coil (HRC) Alloy*;
- 2) 7225.90.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy Coated Alluminium Zinc*; dan
- 3) 7225.30.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy*.

Hal tersebut dilakukan dengan alasan:

Harga baja paduan terutama dari RRT sangat murah karena mendapatkan keunggulan export tax rebate di negaranya sebesar 9-13% dan di Indonesia dengan menggunakan kode HS baja paduan untuk produk HRC/P dapat menghindari bea masuk anti dumping sebesar 20% (BM MFN 0% karena ada ACFTA), sehingga secara total mendapat keunggulan komparatif sebesar 29-33%.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para importir, dengan mengimpor baja paduan sebagai pengganti baja karbon. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon dan memberikan dampak terhadap menurunnya utilisasi kapasitas produsen besi baja dalam negeri dan kehilangan penerimaan pajak barang impor bagi pemerintah.

- Pengalihan Kode HS dilakukan dengan melakukan impor baja paduan oleh importir agar memperoleh Tax Rebate dari negara asal (China) dan Bea Masuk Anti Dumping 0% sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Impor Baja Paduan tersebut diduga dipergunakan untuk mensubstitusi peruntukan Baja Karbon impor yang dikenakan Bea Masuk Dumping. Akibat Impor Baja Paduan yang diperuntukan untuk Baja Karbon mengakibatkan Baja Karbon yang dihasilkan industri domestik tidak memiliki harga kompetitif dibandingkan dengan Baja Paduan Impor karena Baja Paduan Impor memiliki harga lebih rendah dikarenakan:

- 1) Bea Masuk 0%;
- 2) Belum dikenai Bea Masuk Anti Dumping (namun sesuai PMK No.15 Tahun 2022 untuk Baja Paduan Impor dengan kode HS 7225.30.90 dikenai Bea Masuk Anti Dumping); dan
- 3) Memperoleh *Tax Rebate* dari negara asal (China). Selain itu harga jual Baja Paduan Impor lebih rendah dibandingkan dengan harga jual

*Hal 25 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang sama di RRT sehingga diduga dilakukan praktek dumping.

- Bahwa HS Code 7208 adalah untuk baja canai bukan paduan sedangkan HS Code 7225 adalah untuk produk canai baja paduan lainnya yang dianggap baja yang berbeda dengan baja yang masuk dalam HS Code 7208. Baja dengan HS Code 7225 aplikasinya harus berbeda dengan yang masuk dalam HS Code 7208 karena sifat dari baja yang masuk dalam HS Code 7225 harus lebih tinggi/unggul. Berdasarkan komposisi kimianya kesemua sampel baja tersebut adalah baja karbon yang ditambahkan boron dengan jumlah yang melebihi batasan untuk baja paduan lainnya yaitu 0,0008% yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 Bab 72. Besar kemungkinan unsur-unsur kimia selain boron berasal dari bahan baku berupa baja bekas (*scrap*) yang mengandung unsur-unsur pepadu namun dalam jumlah yang sangat sedikit.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HS Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pepadu lain dan perlakuan panas *quenching and tempering* (Q&T).

Pengertian JIS G 3131 SPHC-B :

- JIS G 3131 standard Jepang untuk baja yang dicanai panas (*hot roll steel*), sedangkan

Hal 26 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SPHC menyatakan baja komersial kualitas yang dicanai panas (hot-rolled) ([http://steeljis.com/jis\\_steel\\_standard.php](http://steeljis.com/jis_steel_standard.php), <https://www.materialgrades.com/jis-g-3131-commercial-hot-rolled-sphc-steels-24.html>).

Baja dengan standard ini pemakaiannya adalah untuk konstruksi, kapal, jembatan, dll. yang biasanya domainnya baja karbon. Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera pada hasil pengujian *Chemical Laboratory Test Report* Krakatau Steel sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- Selain itu berdasarkan hasil pengujian dari Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta dan Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : S-3558/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Hot Dip 55% Al-Zn Alloy Coated Steel 1	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik contoh uji memiliki dimensi 20,6 x 21,1 cm (berdasarkan sampel yang diterima) serta memiliki ketebalan 0,196 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi paduan aluminium-seng seng (Al-Zn) secara celup panas dan pada bagian terluar dilapisi cat. Contoh uji mengandung Fe : 99,5 % C : 0,122% Si : <0,00150% Mn : 0,179% Cr : 0,0280% Mo : 0,00610% Ni : 0,0150% Cu : 0,0170% Al : 0,0140% B : 0,0030% Co : 0,00310% Nb : 0,00410% Ti : 0,0180% Pb : <0,00300 % Zr : <0,000500 % V : 0,00220% W : 0,00510% P : 0,0230%.

Hal 27 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		Contoh uji diidentifikasi sebagai Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dilapisi.
2.	Hot Dip 55% Al-Zn Alloy Coated Steel 2	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik contoh uji memiliki dimensi 20,3 x 20,5 cm (berdasarkan sampel yang diterima) serta memiliki ketebalan 0,185 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi paduan aluminium-seng seng (Al-Zn) secara celup panas dan pada bagian terluar dilapisi cat. Contoh uji mengandung Fe : 99,5 % C : 0,0640% Si : <0,00150% Mn : 0,194% Cr : 0,0300% Mo : 0,00550% Ni : 0,0150% Cu : 0,0180% Al : 0,0120% B : 0,0039% Co : 0,00350% Nb : 0,00440% Ti : 0,0180% Pb : <0,00300 % Zr : 0,000600% V : 0,00280% W : <0,00500% P : 0,0280%. Contoh uji diidentifikasi sebagai Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dilapisi.

Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera tersebut merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-*hot-dip*

Hal 28 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



galvalume untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Selain itu, pencantuman HS 7225.99.90 tidak disebutkan pemakaian khususnya apa. Semestinya karena dimasukkan ke dalam HS Code 7225 maka harus disertakan pemakaian khususnya apa, seperti halnya dalam HS 7225.99.10 untuk baja *high speed*, yaitu baja yang khusus digunakan untuk baja perkakas. Padahal baja-baja tersebut pemakaiannya adalah untuk konstruksi yang biasanya menggunakan baja karbon dengan HS Code 7208.

**Dengan demikian baja-baja yang sampelnya tertera di atas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225**

- 2) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : S-3552/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Aluminium -Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil, G550 Az50, Antifingerp rint, Small Spangle	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ukuran dimensi sisi panjang dan lebar 305 mm x 222 mm (berdasarkan contoh uji yang diterima), dan ketebalan 0,212 mm.  Terlihat adanya pola spangle pada contoh uji. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi dengan aluminium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,5%; C : 0,0790%; Si : 0,0260%; Mn : 0,186%; Cr : 0,0100%; Mo : 0,00830%; Ni : 0,0180%; Cu : 0,0170%; Al : 0,0180%; B : 0,0029%; Co : 0,00560%; Nb : 0,00600%; Pb : 0,00560%; Ti : 0,0140%; V : 0,00410%; W : 0,0120%; Zr : 0,00130%; P : 0,0310%. Contoh uji

Hal 29 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		diidentifikasi sebagai produk canai lantainya dari baja paduan lainnya
--	--	--

Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-*hot-dip galvalume* untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera tool steel yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pemuat lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T). Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

*Hal 30 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- 3) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor S-50/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tanggal 08 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Galvalume Steel Coils G550-Az30, Afp	Dari data hasil pengujian dengan metode XRF menunjukkan contoh uji memiliki kandungan pelapis berupa Al dan Zn. Dari data hasil pengujian dengan metode OES menunjukkan contoh uji memiliki kandungan non-pelapis berupa Fe (99,25986%); C (0,07579%); Al (0,20590%); B (0,00458%); Cr (0,02593%); Co (0,00586%); Cu(0,02782%); Pb (0,00200%); Mn (0,20968%); Mo (0,00768%); Ni (0,00786%); Nb (0,01631%); Si (0,03433%); Ti (0,01686%); W (0,00000%); V (0,00584%); Zr (0,00846%); Zn (0.02132%) dan kandungan lain minor. Uji pelapis menunjukkan hasil positif dilapisi AluminiumSeng (Al-Zn). Uji spangle menunjukkan hasil positif. Contoh uji memiliki ketebalan 0,234 mm. Berdasarkan LHP contoh uji memiliki ukuran lebar lebih dari 600 mm. Jenis sediaan contoh uji termasuk besi dan baja. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih

Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (scrap) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (hot-dip galvalume) yang mengindikasikan bahwa

Hal 31 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-hot-dip galvalume untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer. Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera tool steel yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pepadu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- 4) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No.S-3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Aluminium Zinc Alloy	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ketebalan 0,196 mm dan lebar 916 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia,

Hal 32 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Coated Steel Sheet And Coil Az50 (0.20 X 914)	contoh uji dilapisi alumunium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,5%, C : 0,0700%, Si : 0,0120%, Mn : 0,226%, Cr : 0,0100%, Mo : 0,00450%, Ni : 0,0210%, Cu : 0,0240%, Al : 0,0140%, B : 0,0013%, Co : 0,00740%, Nb : 0,00470%, Pb : 0,00590%, Ti : 0,0130%, V : 0,00380%, W : 0,0150%, Zr : <0, 000500%, P : 0,0210%. Uji spangel pada contoh uji negatif. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantaian dari baja paduan lainnya.
2	Aluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil Az50 (0.25 X 914)	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ketebalan 0,256 mm dan lebar 916 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi alumunium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,4%, C : 0,0750%, Si : 0,0210%, Mn : 0,203%, Cr : 0,0170%, Mo : 0,00640%, Ni : 0,0260%, Cu : 0,0240%, Al : 0,0210%, B : 0,0033%, Co : 0,00750%, Nb : 0,00570%, Pb : 0,00810%, Ti : 0,0110%, V : 0,00490%, W : 0,0180%, Zr : 0,00160%, P : 0,0250%. Uji spangel pada contoh uji negatif. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantaian dari baja paduan lainnya.

Memperhatikan komposisi kimianya, kedua baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas keduanya merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur- unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (scrap) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya.

Hal 33 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (hot-dip galvalume) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-hot-dip galvalume untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera tool steel yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur padu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, kedua baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- 5) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No. **S-1221/SHPIB/WBC.08/BLBC/2021 tanggal 6 April 2021**, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Prime Hot Rolled Steel Channel	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary

Hal 34 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Ukuran: 400x104x14. 5	<p>laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerupai angle, dan memiliki dimensi lebar 40,0 cm, tinggi 10,4 cm, dan ketebalan 14,5 mm berdasarkan contoh uji yang diterima).</p> <p>Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe : 98,5%, C : 0,263%, Si : 0,215%, Mn : 0,594%, Cr : 0,0680%, Mo : 0,0134%, Ni : 0,0430%, Cu : 0,0870%, Al : 0,00980%, B : 0,0010%, Co : 0,00630%, Nb : 0,00580%, Pb : &lt;0,00300%, Ti : 0,00180%, V : 0,00680%, W : &lt;0,00500%, Zr : 0,00130%, P : 0,0190%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.</p>
2.	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 180x70x9	<p>Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparats memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerupai angle, dan memiliki dimensi lebar 18,0 cm, tinggi 7,0 cm, dan ketebalan 9,00 mm (berdasarkan contoh uji yang diterima).</p> <p>Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe : 98,6%, C : 0,403%, Si : 0,187%, Mn : 0,467%, Cr : 0,0430%, Mo : 0,0104%, Ni : 0,0240%, Cu : 0,0180%, Al : 0,00990%, B : 0,0014%, Co : 0,00450%, Nb : 0,00600%, Pb :</p>

Hal 35 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		<0,00300%, Ti : 0,00150%, V : 0,00840%, W : <0,00500%, Zr : 0,00110%, P : 0,0440%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.
3.	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 160x63x6.5	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerupai angle, dan memiliki dimensi lebar 16,0 cm, tinggi 6,3 cm, dan ketebalan 6,50 mm berdasarkan contoh uji yang diterima). Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe: 99,1%, C: 0,162%, Si : 0,123%, Mn : 0,404%, Cr : 0,0250%, Mo : 0,00850%, Ni : 0,0250%, Cu : 0,0130%, Al : 0,00990%, B : 0,00092%, Co : 0,00480%, Nb : 0,00530%, Pb : <0,00300%, Ti : 0,000570%, V : 0,00980%, W : <0,00500%, Zr : 0,000750%, P : 0,0240%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.

Memperhatikan komposisi kimianya, ketiga baja yang tertera dalam table tersebut diatas merupakan baja karbon medium (untuk barang 1 dan 2) dan baja karbon rendah (untuk barang 3) yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (scrap) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang

Hal 36 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera tool steel yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pemadu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, ketiga baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi produk *Baja Panduan* atau *Alloy* dengan HS Code 7225.99.90, 7225.92.90, 7225.30.90 karena harga yang ditawarkan oleh *supplier* dari negara China lebih murah dibandingkan dengan menggunakan HS Code 7210.49.12, 7210.70.11, 7210.61.11, 7212.50.24 atas *Baja Carbon*, karena *Baja Carbon* tersebut seingat saya dikenai Bea Masuk (Anti Dumping/Safeguard) sebesar 5% dari CIF (harga pembelian diatas kapal pelabuhan tujuan).

Bahwa Harga *Baja Paduan (Alloy)* dari *supplier* lebih murah dikarenakan adanya fasilitas

Export Tax Rebate yang diberikan oleh pemerintah China kepada Exporter sebesar 13%. Sebagai ilustrasi, perbandingan antara HS Code *Baja Paduan (Alloy)* dan *Baja Carbon* untuk produk *Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS)*:

	<i>Alloy</i> dengan Export Tax	<i>Carbon</i>	<i>Alloy</i> tanpa Export Tax
--	-----------------------------------	---------------	----------------------------------

Hal 37 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Rebate			Rebate	
Harga jual dari supplier CIF Jakarta	USD 1.000/MT		USD 1.100/MT	USD 1.149/MT	
Bea Masuk (Anti Dumping/Safeguard)	0 %		5 %	0 %	
Total CIF + Bea Masuk	USD 1.000/MT		USD 1.155/MT	USD 1.149/MT	

Bahwa Impor Alloy lebih murah karena mendapat Fasilitas *Export Tax Rebate* dari pemerintah China, namun untuk saat ini sudah dihapuskan oleh pemerintah China sejak tahun 2021.

- Baja impor dari RRT tersebut dijual ke pasar dan menyebabkan adanya lonjakan volume baja impor di pasar domestik. Akibatnya industri baja domestik mengalami tekanan yang luar biasa karena harus bersaing dengan produk baja impor yang terbukti menggunakan strategi dumping. Laporan investigasi KPPI menunjukkan adanya penurunan kinerja perusahaan-perusahaan di industri baja akibat banjirnya baja impor ini. Penurunan kinerja industri baja nasional terjadi dalam bentuk:
  - a. Peningkatan HPP yang lebih tinggi daripada harga jual domestik,
  - b. Penurunan pangsa pasar
  - c. Penurunan produksi
  - d. Penurunan utilisasi kapasitas
  - e. Penurunan upah buruh
  - f. Penurunan produktivitas
  - g. Penurunan ROI
  - h. Penurunan meningkatkan modal
  - i. Penurunan pertumbuhan

Penurunan kinerja industri baja domestik juga berimplikasi pada potensi adanya pemutusan hubungan kerja. Kerugian perekonomian akan semakin besar jika ada perusahaan baja nasional yang kemudian terpaksa gulung tikar akibat membanjirnya baja impor dari RRT ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam Importasi besi baja yang menggunakan Surat Penjelasan yang tidak sah **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, antara lain :
  1. *Memperkaya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga*

*Hal 38 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



*puluh dua rupiah)*

2. Memperkaya BUDI HARTONO LINARDI telah menguntungkan diri sendiri karena menerima pembayaran **Jasa Inklaring** PT Perwira Adhitama Sejati dengan besaran biaya sebesar Rp250,- per/kg sampai dengan Rp350,- per/kg setiap kali importasi diluar biaya Jasa Trucking, Biaya Jasa Bongkar Muat, Biaya *Custom Clearance*, dan Biaya *Reimbursement* sebesar **Rp15.881.778.485,-** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.
3. Memperkaya orang lain yaitu IRA CHANDRA dan TAHAN BANUREA, SE sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, BUDI HARTONO LINARDI bersama-sama dengan TAUFIQ, IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN BANUREA, sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor”.
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M- DAG/PER/12/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2016). Pasal 5 ayat dan (3) menyatakan:
    - 1) ayat (1) “Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di Pelabuhan muat sebelum dipapalkan”.
    - 2) ayat (3) “Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor”.

*Hal 39 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 (berlaku sejak 2 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2016) tentang Ketentuan Impor Baja Paduan sebagai berikut:

1) Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- a) ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh IT-Baja Paduan wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri"*.
- b) ayat (2) *"Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal"*.

2) Pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- a) Pasal 16 ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh IP-Baja Paduan dan IT-Baja Paduan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang"*.
- b) Pasal 18 ayat (1) *"Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap impor Baja Paduan, yang meliputi data atau keterangan mengenai:*
  - a. *negara asal;*
  - b. *negara muat dan pelabuhan muat;*
  - c. *pos Tarif/HS dan uraian barang;*
  - d. *jenis;*
  - e. *jumlah per pelabuhan tujuan*
  - f. *waktu pengapalan; dan*
  - g. *kesesuaian Baja Paduan yang diimpor dengan Baja Paduan yang tercantum dalam mill certificate.*
- c) Pasal 18 ayat (2) *"Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor"*.

3) Pasal 30 huruf a *"Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor baja paduan yang merupakan barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya"*

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan,

Hal 40 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Produk Turunannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:
  - a) ayat (1) *"Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibatasi"*.
  - b) ayat (2) *"Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C"*.
- 2) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- 3) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan
  - a) ayat (1) *"Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:*
    - a. *negara asal dan pelabuhan muat barang;*
    - b. *uraian barang dan Pos Tarif/HS;*
    - c. *jenis, jumlah, dan spesifikasi barang;*
    - d. *kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan mill certificate;*
    - d. *Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) bagi yang dipersyaratkan; dan*
    - e. *Pelabuhan tujuan.*
  - b) ayat (2) *"Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeaan di bidang impor"*.
- 4) Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:
  - a) Pasal 22 ayat (1) huruf i *"Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"*.

Hal 41 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pasal 22 ayat (2) huruf a “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
- c) Pasal 22 ayat (3) “Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan”.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 (berlaku sejak 31 Agustus 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, menyatakan:
- 1) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p
- a) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:.... j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; p. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum”.
- b) Pasal 22 ayat (2) huruf a dan f “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; f. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum”.
- 2) Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016, dihapus.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 20 Januari 2019) tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:
- 1) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:
- a) ayat (1) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja

Hal 42 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB”.*

b) ayat (2) *“Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri”.*

2) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan dalam bentuk laporan surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

3) Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa laporan surveyor harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor.

4) Pasal 26 menyatakan:

a) ayat (1) huruf i *“Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan Produk Turunannya yang merupakan: i. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”*

b) ayat (2) huruf a *“Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”*

g. Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 31 Januari 2020) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:

a) ayat (1) *“Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat”.*

b) ayat (2) *“Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis*

*Hal 43 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri”.*

2. Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3) menyatakan:
  - a) Pasal 14 ayat (1) huruf a “Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya”.
  - b) Pasal 14 ayat (2) “Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor”.
  - c) Pasal 14 ayat (3) “Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor”.
3. Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:
  - a) Pasal 26 ayat (1) huruf i “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan: i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - b) Pasal 26 ayat (2) huruf a “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - c) Pasal 26 ayat (3) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal”

*Hal 44 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (berlaku sejak 15 November 2021), sebagai berikut:

- 1) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, menyatakan:
  - a) Pasal 19 ayat (1) *"Terhadap Impor untuk Barang Tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis"*
  - b) Pasal 19 ayat (2) huruf f *"Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: f. barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional"*.
- 2) Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4)
  - a) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
  - b) Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b *"Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean; atau b. dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post border)"*.
  - c) Pasal 20 *"Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW"*.

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.11/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. *Pasal 1 Ayat (1) Menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dan Pasal 3 menyatakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang*

*Hal 45 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.*

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand. Pasal 1 menyatakan sebagai berikut: "Terhadap barang impor yang diproduksi atau diekspor oleh produsen atau eksportir non produsen yang berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand berupa produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan sebagaimana dimaksud dalam pos-pos tarif: 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan ex. 7208.90.00.00, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping".
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.10/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, Pasal 1 menyatakan "Terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang termasuk dalam pos tarif 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping".
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor

*Hal 46 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan, Pasal 1 menyatakan:

- 1) Terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- 2) Produk impor berupa produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus millimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam perseratus) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh millimeter) yang termasuk dalam Pos Tarif ex 7210.61.11.00.

n. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 34/PMK. 010/2017 dan PMK Nomor: 110/PMK.010/2018. Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
    1. Impor:
      - a. barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor.
      - b. barang-barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
      - c. selain barang tertentu dan barang-barang tertentu lainnya

Hal 47 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
- d. selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/ atau
- e. barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kegiatan **Importasi yang menggunakan Surat Penjelasan** dan praktek **Pengalihan pos tarif atau kode HS (Circumvention)** dari **Baja Carbon** menjadi **Baja Paduan** yang mengandung **Boron (B) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp107.713.077.421,00** (Seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dari total kerugian negara sebesar **Rp1.060.658.585.069,00** (Satu Trilyun Enam Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) Sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021** dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) RI, dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                              |   |           |   |
|--|------------------------------|---|-----------|---|
| a.                                     | PT Duta Sari Sejahtera       | : | Rp        | 60.448.358.198,00   |
| b.                                     | PT Bangun Era Sejahtera      | : | Rp        | 319.117.117.281,00  |
| c.                                     | PT Intisumber Bajasakti      | : | Rp        | 144.425.826.507,00  |
| d.                                     | <b>PT Jaya Arya Kemuning</b> | : | <b>Rp</b> | <b>107.713.077.421,00</b>   |
| e.                                     | PT Perwira Adhitama Sejati   | : | Rp        | 252.434.793.467,00  |
| f.                                     | PT Prasasti Metal Utama      | : | Rp        | 176.519.412.195,00  |
| <b>Jumlah</b>                          |                              |   |           | <b>Rp 1.060.658.585.069,00</b>  |
| <b>dan Perekonomian Negara</b> sebesar |                              |   |           | <b>Rp2.020.382.002.369,00</b> (dua triliun dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ribu tiga |

Hal 48 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ratus enam puluh Sembilan rupiah)* dari total kerugian perekonomian Negara sebesar Rp20.005.081.366.339,00 (dua puluh triliun lima miliar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Analisis Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi Baja Impor Ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya) 2016 - 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 1 September 2022.

Perbuatan Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 12 tanggal 18 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH dan diubah terakhir berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning nomor 23 tanggal 31 Maret 2022, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan** Terdakwa Korporasi PT Perwira Adhitama Sejati sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (*Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*) atau orang lain atau suatu korporasi atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan BUDI HARTONO LINARDI selaku Beneficiary Owner PT Meraseti Logistik Indonesia sebesar Rp5.795.182.856,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), menguntungkan IRA CHANDRA (Alm) (Pegawai pada Subbag Tata Usaha, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

*Hal 49 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perdagangan RI) dan TAHAN BANUREA sebesar Rp700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya** yaitu Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam kedudukan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang importasi besi dan baja panduan, sebagai berikut :

1. **Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning** melakukan importasi besi, baja, baja paduan, dan produk turunannya yang dilakukan pengurusannya melalui BUDI HARTONO LINARDI selaku pemilik PT Jaya Arya Kemuning serta Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia dan TAUFIQ dengan Surat Penjelasan yang tidak sah dan tidak prosedural yaitu Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Penjelasan Impor Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang menggunakan dokumen kontrak fiktif dengan menyatakan seolah-olah baja yang diimpor untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara yaitu kontrak pekerjaan antara terdakwa dengan perusahaan BUMN yaitu PT Adhi Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero), dengan tujuan terdakwa korporasi selaku importir mendapatkan pengecualian/terbebas dari kewajiban mekanisme Persetujuan Impor (PI), kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis melalui laporan surveyor (LS), serta menghindari kewajiban penyelesaian kepabeanan dibidang impor.
2. **Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning** telah menerima keuntungan yang tidak sah dari importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan Surat Penjelasan yang tidak sah dan tidak prosedural tersebut yaitu Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4- 3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Penjelasan Impor Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020.

## **Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan:**

- a. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- b. Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

*Hal 50 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (2) dan Pasal 30 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan
- d. Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
- e. Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p, Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
- f. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya
- g. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3), Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.11/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. *Pasal 1 Ayat (1) Menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dan Pasal 3 menyatakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas*

*Hal 51 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.*

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand. Pasal 1 menyatakan sebagai berikut: *"Terhadap barang impor yang diproduksi atau diekspor oleh produsen atau eksportir non produsen yang berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand berupa produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan sebagaimana dimaksud dalam pos-pos tarif: 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan ex. 7208.90.00.00, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping"*.
- j. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Cina, Singapura, dan Ukraina.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.10/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, Pasal 1 menyatakan *"Terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang termasuk dalam pos tarif 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping"*.
- l. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMP) terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan.
- m. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.010/2016 tentang

*Hal 52 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 34/PMK. 010/2017 dan PMK Nomor: 110/PMK.010/2018.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp107.713.077.421,00 (*seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) dari keseluruhan jumlah kerugian negara sebesar Rp1.060.658.585.069,00 (satu triliun enam puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) RI Nomor : PE.03/SR-714/D5/01/2022 tanggal 9 September 2022 dan Perekonomian Negara sebesar Rp2.020.382.002.369,00 (*dua triliun dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah*) dari total kerugian perekonomian Negara sebesar Rp20.005.081.366.339,00 (dua puluh triliun lima miliar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Analisis Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi Baja Impor Ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya) 2016 – 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 1 September 2022. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa korporasi PT. Jaya Arya Kemuning didirikan sejak tahun 2012, dimana sejak tahun 2013 PT Jaya Arya Kemuning dikendalikan oleh Saksi Budi Hartono Linardi yang sekaligus sebagai pendali dari PT Meraseti Grup. Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan,

Hal 53 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, Percetakan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan dan Pertanian yang berkedudukan di Jakarta Utara. pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah melakukan kegiatan impor besi, baja, baja paduan dan produk turunannya, dimana **terdakwa korporasi PT Perwira Adhitama Sejati memiliki kewajiban sebagai berikut:**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

➤ Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- 1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- 2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

➤ Pasal 4 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:

- a. API-U atau API-P;
- b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;
- c. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan; dan
- d. mill certificate, untuk impor Baja Paduan.

➤ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan pemilik API-P dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain.
- 2) Perusahaan pemilik API-U hanya dapat memperdagangkan

*Hal 54 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpornya kepada perusahaan sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

- Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:
  - a) ayat (1) "Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
    - a. negara asal dan pelabuhan muat barang;
    - b. uraian barang dan Pos Tarif/HS;
    - c. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang;
    - d. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan mill certificate;
    - e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) bagi yang dipersyaratkan; dan
    - f. Pelabuhan tujuan.
  - b) ayat (2) "Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".
- Pasal 15 menyatakan :
  - Ayat (1) Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik, untuk jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan INSW.
  - Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan

*Hal 55 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



berikutnya.

- Ayat (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

➤ Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:

- a) Pasal 22 ayat (1) huruf i “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”.
- b) Pasal 22 ayat (2) huruf a “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”.
- c) Pasal 22 ayat (3) “Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan”.
- d) Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tersebut beberap kali dilakukan perubahan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020.

2. Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 31 Januari 2020) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

➤ Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- Ayat (1) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat”.

*Hal 56 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- Ayat (2) “Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri”.
- Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3) menyatakan:
  - a) Pasal 14 ayat (1) huruf a “Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya”.
  - b) Pasal 14 ayat (2) “Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabeian dalam penyelesaian kepabeian di bidang impor”.
  - c) Pasal 14 ayat (3) “Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor”.
- 3. Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:
  - a. Pasal 26 ayat (1) huruf i “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan: i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - b. Pasal 26 ayat (2) huruf a “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - c. Pasal 26 ayat (3) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal”
- 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (berlaku sejak 15 November 2021),

*Hal 57 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



sebagai berikut:

- 1) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, menyatakan::
  - a) Pasal 19 ayat (1) "Terhadap Impor untuk Barang Tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis"
  - b) Pasal 19 ayat (2) huruf f "Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: f. barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional".
- 2) Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4)
  - a) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
  - b) Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b "Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean; atau b. dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post border)".
  - c) Pasal 20 Ayat (4) "Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW".
- Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjaga perekonomian negara dari kerugian serius atas barang impor, serta untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius dan kebangkrutan akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif telah menetapkan kebijakan terkait importasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dalam rangka melindungi industri dalam negeri yang mengalami ancaman serius akibat terjadinya lonjakan impor produk dari besi, baja, baja paduan atau bukan paduan dan produk turunannya telah menetapkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.108/PMK.011/2013, PMK No.137.1/PMK.011/2014 jo. PMKNo.12/PMK.010/2015 jo PMK No.130/PMK.010/2017, PMK No.2/PMK.010/2018, dan PMK

*Hal 58 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan serta Peraturan Menteri Perdagangan No 82/M-DAG/PER/12/2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No.110 TAHUN 2018 tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dan dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, untuk melayani dan memfasilitasi kegiatan impor barang perdagangan dan industri,serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, diterapkan kebijakan sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: Per-16/Bc/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

- Pada Tahun 2016 BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan RI dengan menyampaikan *"Fiq, ini ada yang mau ngurus PI"* lalu TAUFIQ jawab, *"saya ke Perdagangan dulu, cari jalan dulu!"*. atas perintah tersebut TAUFIQ bertemu dengan IRA CHANDRA (Alm) pegawai pada kementerian perdagangan dan menyampaikan maksud untuk mengurus ijin impor besi. Lalu IRA CHANDRA (Alm) menyampaikan persyaratan- persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan sedangkan untuk dokumen kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disiapkan oleh IRA CHANDRA (alm). Adapun biaya yang disepakati oleh TAUFIQ dan IRA CHANDRA (Alm) untuk pengurusan **Surat Penjelasan (Surat Penjelasan) yaitu sekitar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk setiap Surat Penjelasan.**
- Pada bulan Februari 2017 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning milik saksi BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan Impor besi dan baja atas nama Terdakwa Korporasi Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dari RRT. Permintaan tersebut ditindaklanjuti Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning dengan menyerahkan dokumen-

Hal 59 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan kepada TAUFIQ untuk diberikan kepada IRA CHANDRA. Selain menyerahkan dokumen kelengkapan pengurusan Surat Penjelasan Impor, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning juga menyerahkan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui TAUFIQ untuk diserahkan pada hari itu juga kepada IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN BANUREA, SE di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta;

- Setelah menerima Dokumen persyaratan untuk pengurusan surat penjelasan dan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ selanjutnya IRA CHANDRA (alm) membuat Surat penjelasan dengan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 untuk digunakan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning mengimpor baja panduan dari cina. Selanjutnya bertempat di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta IRA CHANDRA (alm) menyerahkan Fotocopy Surat Penjelasan atas nama PT Jaya Arya Kemuning kepada TAUFIQ untuk meminta sisa biaya pembuatan surat penjelasan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ. Selanjutnya TAUFIQ menyerahkan fotocopy surat penjelasan tersebut kepada Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning, setelah melihat fotocopian tersebut Budi Hartono Linardi selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada TAUFIQ untuk diserahkan kepada IRA CHANDRA (Alm);
- Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Sdr. Ira Chandra (Alm) dan Saksi Tahan Banurea, SE menggunakan dasar Kontrak Kerjasama dalam Proyek Pembangunan Pemerintah dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Waskita Karya (Persero) dengan Surat Perjanjian Nomor: 035/SPK- WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road, yang seolah-olah benar dan sebagai syarat penerbitan

*Hal 60 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penjelasan, padahal senyatanya PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak pernah melakukan Kerjasama Proyek Pembangunan Pemerintah dengan Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana tersebut dalam Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017;

- Surat Penjelasan Impor Besi Baja atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Ira Chandra (Alm) dan saksi Tahan Banurea, SE seharusnya isinya memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan namun pada kenyataannya Surat Penjelasan tersebut isinya tidak memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan. Selanjutnya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, menggunakan Surat Penjelasan tersebut telah melakukan Importasi dan Pengeluaran besi atau baja dan baja paduan dari Kawasan Pabean yang berakibat pada terjadinya lonjakan importasi besi atau baja dan baja paduan dan merusak produksi/utilisasi Industri Dalam Negeri Besi Baja Nasional;
- Penjelasan Impor/Surat Penjelasan Nomor : 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT. Jaya Arya Kemuning. Berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut berbunyi *"peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya"*. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 yang berbunyi *"barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga dimaksud"*. Hal ini dikarenakan dalam angka 1 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut telah menghilangkan frasa *"yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga yang dimaksud"*. Sehingga terhadap penjelasan impor/surat penjelasan dari PT Jaya Arya Kemuning, bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 dikarenakan surat penjelasan tersebut

Hal 61 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan.

1. Pada bulan Oktober 2019, Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning tidak dapat membayar tagihan cicilan Notul (Nota Pembetulan) berjalan ke Kas Negara senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas importasi oleh Terdakwa Korporasi sehingga tidak dapat melakukan importasi. Selanjutnya Saksi Budi Hartono Linardi bersepakat dengan saksi Liwa Supriyanti yang isinya Saksi Liwa Supriyanti akan membayar tagihan Nota Pembetulan ke kas negara atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  2. Kepemilikan Budi Hartono Linardi atas PT Jaya Arya Kemuning diserahkan kepada saksi Liwa Supriyanti dengan janji akan diberikan fasilitas impor tanpa khawatir tentang perijinan Impor;
  3. Saksi Liwa Supriyanti dalam menggunakan PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan Importasi harus menggunakan PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanaan), PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan Transporter milik Saksi Budi Hartono Linardi.
- Walaupun Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah dialihkan Budi Hartono Linardi kepada Pada tanggal 17 Oktober 2019, Saksi Budi Hartono Linardi dan Liwa Supriyanti bersepakat segala perijinan importasi, pengajuan impor dokumen yang dilakukan PT Jaya Arya Kemuning harus melalui PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group), sehingga saksi Liwa Supriyanti tetap menjadikan Budi Hartono Linardi sebagai Direktur di PT Jaya Arya Kemuning, agar segala dokumen perijinan impor dapat ditandatangani oleh Saksi Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning.
  - Bahwa kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning beralih pada tanggal 4 November 2019 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 02,- 03,- dan 04,- tanggal 04 November 2019 di hadapan Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., dan sejak bulan November 2019 juga PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja difasilitasi oleh Saksi Budi Hartono dengan PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group) sebagai PPJK, PBM, dan Transporter. Dokumen perijinan impor merupakan tanggung

*Hal 62 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Budi Hartono sesuai kesepakatan jual beli kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning dan Saksi Liwa Supriyanti tidak perlu khawatir apapun juga terkait perijinan importasi dan proses *Custom Clearance*.

- Pada bulan Maret 2020 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning yang diwakili BUDI HARTONO LINARDI meminta Saksi Taufiq untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk 7 (tujuh) perusahaan yaitu atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Duta Sari Sejahtera, PT Bangun Era Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama dan PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi. Permintaan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dengan menyerahkan dokumen persyaratan untuk pengurusan Surat Penjelasan kepada saksi Taufiq.
- Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut saksi Taufiq mengajukan permohonan Surat Penjelasan atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dan 6 (enam) perusahaan lainnya ke Kementerian Perdagangan untuk menemui Saksi Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri namun permohonan Saksi Taufiq ditolak sehingga saksi Taufiq menaruh berkas dokumen permohonan Surat Penjelasan ketujuh perusahaan pada drop box yang berada di depan resepsionis tanpa adanya tanda terima.
- Surat permohonan penjelasan pengeluaran barang atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning diterima oleh Sekretariat Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada tanggal 22 Mei 2020, selanjutnya setelah menerima surat Pemohonan PT Jaya Arya Kemuning Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yaitu Indrasari Wisnu Wardhana memberikan disposisi kepada Direktur Impor Ani Mulyati untuk menindaklanjuti dan memproses surat permohonan penjelasan pengeluaran barang atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning pada tanggal 22 Mei 2020, kemudian dikarenakan Direktur Impor sedang melaksanakan WFH (Work From Home) untuk menindaklanjuti disposisi dari Indrasari Wisnu Wardana tersebut Ani Mulyati dengan mengirimkan surat permohonan pengeluaran barang beserta disposisi melalui Whats Up (WA) kepada Kasubdit Aneka Barang Industri dan Bahan Baku Industri Andriansyah secara berjenjang sampai dengan Kepala Seksi Barang Aneka Industri Tahan Banurea, SE untuk dilakukan pemrosesan dengan membuat telaah atas surat permohonan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 draft / konsep surat

Hal 63 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan yang telah dibuat oleh Tahan Banurea, SE diketahui oleh Andriansyah untuk selanjutnya Andriansyah melaporkan kepada Ani Mulyati. Kemudian untuk konsep surat penjelasan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana dengan menggunakan Nota Dinas Nomor: 911/DAGLU.4-3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk PT Jaya Arya Kemuning. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2020 Indrasari Wisnu Wardhana memanggil Andriansyah dan Tahan Banurea, SE ke ruangan sekretaris Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk mengoreksi draft /konsep surat penjelasan yang telah dibuat oleh Tahan Banurea, SE. Selanjutnya setelah dikoreksi draft surat penjelasan tersebut ditanda tangani oleh Indrasari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk kemudian dilakukan penomoran oleh Bayu di Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk PT Jaya Arya Kemuning selanjutnya surat penjelasan tersebut diserahkan dari Sekerteriat Dirjen Perdagangan Luar Negeri ke Rochayat selaku staf TU pada Direktorat Impor. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 Rochayat menyerahkan surat penjelasan PT Jaya Arya Kemuning nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 kepada Fikri Maulana. Kemudian Fikri Maulana menghadap kepada Kasubdit Aneka barang industry Andriansyah diruangan kerjanya yang pada saat itu juga ada Tahan Banurea, SE. Pada saat itu Fikri Maulana melaporkan bahwa Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning tersebut sudah ditandatangani oleh Dirjen Daglu Indrasari Wisnu Wardana. Kemudian Andriansyah menyuruh Fikri untuk mengamplopkan dan merapihkan surat penjelasan PT Jaya Arya Kemuning setelah itu Fikri Maulana menyerahkan surat penjelasan tersebut kepada Tahan Banurea, SE diruangan kerja Andriansyah di Lantai 3 Gedung 2 Kementrian perdagangan.

- Bahwa TAHAN BANUREA, SE selaku sebagai Kepala seksi Barang Aneka Industri membuat telaahan konsep surat penjelasan dengan tidak secara tegas menolak pemberian ijin pengeluaran barang terhadap barang milik importir, melainkan malah membuat telaahan pada pokoknya berisi tidak menolak importasi terhadap barang miik importir tersebut padahal diketahui bahwa barang milik ke enam importir tersebut tidak sesuai dengan kriteria sebagai barang impor yang dapat diberikan surat penjelasan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 3 Peraturan

Hal 64 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menteri Perdagangan Nomor : 03 tahun 2020* tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, malah hanya menerangkan mengenai pengawasan lartas ( larangan terbatas ) setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor : 365 tahun 2020 yang notabene tidak ada hubungannya dengan pemberian atau penolakan terhadap barang Lartas milik keenam importir.

- Bahwa dalam membuat konsep / draf jawaban atas permohonan penjelasan pengeluaran barang untuk ke enam importir yaitu PT Perwira Adhitama Sejati TAHAN BANUREA, SE seharusnya menggunakan surat biasa, bukan menggunakan surat penjelasan, hal ini dikarenakan Surat Penjelasan Nomor : 384/DAGLU/SD/5/2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning tidak berisi tentang pelaksanaan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya terhadap barang Lartas sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja. Sehingga dengan penerbitan dan penomoran surat penjelasan yang isinya tidak berkaitan dengan pelaksanaan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya terhadap barang Lartas menjadi rawan untuk disalahgunakan.
- Kemudian setelah Surat Penjelasan tersebut diterima dan dibaca oleh TAUFIQ yang pada pokoknya Surat tersebut menolak pengeluaran barang milik Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, Selanjutnya Taufiq berinisiatif memalsukan **Surat Penjelasan Impor Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning. Selanjutnya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning menggunakan Surat Penjelasan Impor yang tidak sah tersebut untuk melakukan importasi besi baja panduan.**
- Bahwa BUDI HARTONO LINARDI, TAUFIQ, IRA CHANDRA dan TAHAN BANUREA SE yang melakukan pengurusan Surat Penjelasan dari Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan isinya tidak memuat jenis barang, Post Tarif (HS Code), alokasi/ kuota dan masa berlakunya Surat Penjelasan, maka importasi besi atau baja dan baja paduan yang dilakukan oleh Terdakwa Korporasi PT Perwira Adhitama Utama dapat masuk ke Indonesia sehingga terjadi lonjakan atas importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya.

*Hal 65 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Surat Penjelasan yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Taufiq (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Tahan Banurea, SE (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Sdr. IRA CHANDRA (Alm) dipergunakan oleh PT Jaya Arya Kemuning melalui PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia untuk mengeluarkan besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari Pelabuhan/dari Wilayah Pabean yang seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Pembangunan Pemerintah yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sejak 2017 s/d 2020
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi baja sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 untuk Importasi PT Jaya Arya Kemuning yang menggunakan Surat Penjelasan No. 282/DAGLU.4- 3/2/2017 tanggal 27-Februari-2017 dan Nomor 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020, Total Tonase sebanyak 57.841,00 dengan total nilai pabean senilai Rp.502.139.822.430 (Lima Ratus Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- Bahwa setelah besi atau baja, baja paduan masuk ke wilayah Indonesia kemudian oleh PT Jaya Arya Kemuning di jual ke Pasar Domestik dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing. Perbuatan PT. Jaya Arya Kemuning menimbulkan kerugian Sistem Produksi dan Industri Besi Baja Dalam Negeri (Kerugian Perekonomian Negara). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi:  
*"Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:*
  - a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau;*
  - b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan."*
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Saksi BUDI HARTONO LINARDI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam pembuatan Surat Penjelasan untuk PT. Jaya Artya Kemuning telah memperkaya orang lain dan korporasi yakni Saksi BUDI HARTONO LINARDI dan PT Jaya Arya Kemuning.

Hal 66 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- Bahwa dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh 6 (enam) perusahaan seperti PT. Jaya Arya Kemuning, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat Indikasi atau dugaan Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) sebagai berikut:



Negara yang terindikasi melakukan Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) dari Baja Carbon menjadi Baja Paduan yang mengandung Boron (B) adalah Negara China/RRT dengan kemungkinan kode HS (*Circumvention*) antara lain, sebagai berikut:

- 7225.30.90 untuk jenis barang *Hot Rolled Coil (HRC) Alloy*;
- 7225.90.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy Coated Aluminium Zinc*; dan
- 7225.30.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy*.

Hal tersebut dilakukan dengan alasan:

**Harga baja paduan terutama dari RRT sangat murah karena mendapatkan keunggulan export tax rebate di negaranya sebesar 9-13% dan di Indonesia dengan menggunakan kode HS baja paduan untuk produk HRC/P dapat menghindari bea masuk anti dumping sebesar 20% (BM MFN 0% karena ada ACFTA), sehingga secara total mendapat keunggulan komparatif sebesar 29-33%.**

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para importir, dengan mengimpor baja paduan sebagai pengganti baja karbon. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon dan memberikan dampak terhadap menurunnya utilisasi kapasitas produsen besi baja dalam negeri dan kehilangan penerimaan pajak barang impor bagi pemerintah.

- Pengalihan Kode HS dilakukan dengan melakukan impor baja paduan oleh importir agar memperoleh Tax Rebate dari negara asal (China) dan Bea Masuk Anti Dumping 0% sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih murah di Indonesia. Impor Baja Paduan tersebut diduga

Hal 67 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mensubstitusi peruntukan Baja Karbon impor yang dikenakan Bea Masuk Dumping. Akibat Impor Baja Paduan yang diperuntukan untuk Baja Karbon mengakibatkan Baja Karbon yang dihasilkan industri domestik tidak memiliki harga kompetitif dibandingkan dengan Baja Paduan Impor karena Baja Paduan Impor memiliki harga lebih rendah dikarenakan:

- 1) Bea Masuk 0%;
  - 2) Belum dikenai Bea Masuk Anti Dumping (namun sesuai PMK No.15 Tahun 2022 untuk Baja Paduan Impor dengan kode HS 7225.30.90 dikenai Bea Masuk Anti Dumping); dan
  - 3) Memperoleh *Tax Rebate* dari negara asal (China). Selain itu harga jual Baja Paduan Impor lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk yang sama di RRT sehingga diduga dilakukan praktek dumping.
- Bahwa HS Code 7208 adalah untuk baja canai bukan paduan sedangkan HS Code 7225 adalah untuk produk canai baja paduan lainnya yang dianggap baja yang berbeda dengan baja yang masuk dalam HS Code 7208. Baja dengan HS Code 7225 aplikasinya harus berbeda dengan yang masuk dalam HS Code 7208 karena sifat dari baja yang masuk dalam HS Code 7225 harus lebih tinggi/unggul. Berdasarkan komposisi kimianya kesemua sampel baja tersebut adalah baja karbon yang ditambahkan boron dengan jumlah yang melebihi batasan untuk baja paduan lainnya yaitu 0,0008% yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 Bab 72. Besar kemungkinan unsur-unsur kimia selain boron berasal dari bahan baku berupa baja bekas (*scrap*) yang mengandung unsur-unsur pemuatan namun dalam jumlah yang sangat sedikit.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HS Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak

Hal 68 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur padu lain dan perlakuan panas *quenching and tempering* (Q&T).

Pengertian JIS G 3131 SPHC-B :

- JIS G 3131 standard Jepang untuk baja yang dicanai panas (hot roll steel), sedangkan
- SPHC menyatakan baja komersial kualitas yang dicanai panas (hot-rolled) ([http://steeljis.com/jis\\_steel\\_standard.php](http://steeljis.com/jis_steel_standard.php) <https://www.materialgrades.com/jis-g-3131-commercial-hot-rolled-sphc-steels-24.html>).

Baja dengan standard ini pemakaiannya adalah untuk konstruksi, kapal, jembatan, dll. yang biasanya domainnya baja karbon. Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera pada hasil pengujian *Chemical Laboratory Test Report* Krakatau Steel sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- Selain itu berdasarkan hasil pengujian dari Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta dan Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya, diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : S-3558/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
-----	-------------	-----------------



1	Hot Dip 55% Al-Zn Alloy Coated Steel 1	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik contoh uji memiliki dimensi 20,6 x 21,1 cm (berdasarkan sampel yang diterima) serta memiliki ketebalan 0,196 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi paduan aluminium-seng seng (Al-Zn) secara celup panas dan pada bagian terluar dilapisi cat. Contoh uji mengandung Fe : 99,5 % C : 0,122% Si : <0,00150% Mn : 0,179% Cr : 0,0280% Mo : 0,00610% Ni : 0,0150% Cu : 0,0170% Al : 0,0140% B : 0,0030% Co : 0,00310% Nb : 0,00410% Ti : 0,0180% Pb : <0,00300 % Zr : <0,000500 % V : 0,00220% W : 0,00510% P : 0,0230%. Contoh uji diidentifikasi sebagai Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dilapisi.
2	Hot Dip 55% Al-Zn Alloy Coated Steel 2	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik contoh uji memiliki dimensi 20,3 x 20,5 cm (berdasarkan sampel yang diterima) serta memiliki ketebalan 0,185 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi paduan aluminium-seng seng (Al-Zn) secara celup panas dan pada bagian terluar

Hal 70 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		dilapisi cat. Contoh uji mengandung Fe : 99,5 % C : 0,0640% Si : <0,00150% Mn : 0,194% Cr :0,0300% Mo : 0,00550% Ni : 0,0150% Cu : 0,0180% Al : 0,0120% B : 0,0039% Co :0,00350% Nb : 0,00440% Ti : 0,0180% Pb : <0,00300 % Zr :0,000600% V : 0,00280% W : <0,00500% P : 0,0280%. Contoh uji diidentifikasi sebagai Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dilapisi.
--	--	--

Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera tersebut merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-*hot-dip galvalume* untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Selain itu, pencantuman HS 7225.99.90 tidak disebutkan pemakaian khususnya apa. Semestinya karena dimasukkan ke dalam HS Code 7225 maka harus disertakan pemakaian khususnya apa, seperti halnya dalam HS 7225.99.10 untuk baja *high speed*, yaitu baja yang khusus digunakan untuk baja perkakas. Padahal baja-baja tersebut pemakaiannya adalah untuk konstruksi yang biasanya menggunakan baja karbon dengan HS Code 7208.

Dengan demikian baja-baja yang sampelnya tertera di atas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225

- 2) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : S-3552/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

Hal 71 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Aluminium-Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil, G550 Az50, Antifingerprint, Small Spangle	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ukuran dimensi sisi panjang dan lebar 305 mm x 222 mm (berdasarkan contoh uji yang diterima), dan ketebalan 0,212 mm. Terlihat adanya pola spangle pada contoh uji. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi dengan aluminium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,5%; C : 0,0790%; Si : 0,0260%; Mn : 0,186%; Cr : 0,0100%; Mo : 0,00830%; Ni : 0,0180%; Cu : 0,0170%; Al : 0,0180%; B : 0,0029%; Co : 0,00560%; Nb : 0,00600%; Pb : 0,00560%; Ti : 0,0140%; V : 0,00410%; W : 0,0120%; Zr : 0,00130%; P : 0,0310%. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantainya dari baja paduan lainnya

Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga

Hal 72 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



biasanya di-hot-dip *galvalume* untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pepadu lain dan perlakuan panas *quenching and tempering* (Q&T).

Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- 3) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor S-50/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tanggal 08 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
		Dari data hasil pengujian dengan metode XRF menunjukkan contoh ujimemiliki kandungan pelapis berupa Al dan Zn. Dari data hasil pengujian dengan metode OES menunjukkan

Hal 73 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



1	Galvalume Steel Coils G550-Az30, Afp	contoh uji memiliki kandungan non- pelapis berupa Fe (99,25986%); C (0,07579%); Al (0,20590%); B (0,00458%); Cr (0,02593%); Co(0,00586%); Cu (0,02782%); Pb (0,00200%); Mn(0,20968%); Mo (0,00768%); Ni (0,00786%); Nb (0,01631%); Si (0,03433%); Ti (0,01686%); W (0,00000%); V(0,00584%); Zr (0,00846%); Zn(0.02132%) dan kandungan lain minor. Uji pelapis menunjukkan hasil positif dilapisi Aluminium- Seng (Al-Zn). Uji spangle menunjukkan hasil positif. Contoh uji memiliki ketebalan 0,234 mm. Berdasarkan LHP contoh uji memiliki ukuran lebar lebih dari 600 mm. Jenis sediaan contoh uji termasuk besi dan baja. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.
---	--	---

Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-*hot-dip galvalume* untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam

Hal 74 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur padu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- 4) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No.S-3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Aluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil Az50 (0.20 X	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ketebalan 0,196 mm dan lebar 916 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi aluminium (Al) dan

Hal 75 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	914)	<p>seng (Zn).</p> <p>Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,5%, C : 0,0700%, Si : 0,0120%, Mn : 0,226%, Cr : 0,0100%, Mo : 0,00450%, Ni : 0,0210%, Cu : 0,0240%, Al : 0,0140%, B : 0,0013%, Co : 0,00740%, Nb : 0,00470%, Pb : 0,00590%, Ti : 0,0130%, V : 0,00380%, W : 0,0150%, Zr : &lt;0,000500%, P : 0,0210%. Uji spangel pada contoh uji negatif. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantain dari baja paduan lainnya.</p>
2	Aluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil Az50 (0.25 X 914)	<p>Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ketebalan 0,256 mm dan lebar 916 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi aluminium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,4%, C : 0,0750%, Si : 0,0210%, Mn : 0,203%, Cr : 0,0170%, Mo : 0,00640%, Ni : 0,0260%, Cu : 0,0240%, Al : 0,0210%, B : 0,0033%, Co : 0,00750%, Nb : 0,00570%, Pb : 0,00810%, Ti : 0,0110%, V : 0,00490%, W : 0,0180%, Zr : 0,00160%, P : 0,0250%. Uji spangel pada contoh uji negatif. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantain dari baja paduan lainnya.</p>

Hal 76 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan komposisi kimianya, kedua baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas keduanya merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-*hot-dip galvalume* untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pemadu lain dan perlakuan panas *quenching and tempering* (Q&T). Dengan demikian, kedua baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- 5) Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No. S-

Hal 77 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1221/SHPIB/WBC.08/BLBC/2021 tanggal 6 April 2021, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Pengujian
1.	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 400x104x14.5	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerpai angle, dan memiliki dimensi lebar 40,0 cm, tinggi 10,4 cm, dan ketebalan 14,5 mm berdasarkan contoh uji yang diterima). Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe: 98,5%, C : 0,263%, Si : 0,215%, Mn : 0,594%, Cr :0,0680%, Mo : 0,0134%, Ni : 0,0430%, Cu : 0,0870%, Al : 0,00980%, B : 0,0010%, Co : 0,00630%, Nb : 0,00580%, Pb : <0,00300%, Ti : 0,00180%, V : 0,00680%, W : <0,00500%, Zr : 0,00130%, P :0,0190%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.
2.	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 180x70x9	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerpai angle, dan memiliki dimensi lebar 18,0

Hal 78 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		<p>cm, tinggi 7,0 cm, dan ketebalan 9,00 mm (berdasarkan contoh uji yang diterima).</p> <p>Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe : 98,6%, C : 0,403%, Si : 0,187%, Mn : 0,467%, Cr : 0,0430%, Mo : 0,0104%, Ni : 0,0240%, Cu : 0,0180%, Al : 0,00990%, B : 0,0014%, Co : 0,00450%, Nb : 0,00600%, Pb : &lt;0,00300%, Ti : 0,00150%, V : 0,00840%, W : &lt;0,00500%, Zr : 0,00110%, P : 0,0440%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.</p>
3.	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 160x63x6.5	<p>Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerupai angle, dan memiliki dimensi lebar 16,0 cm, tinggi 6,3 cm, dan ketebalan 6,50 mm berdasarkan contoh uji yang diterima).</p> <p>Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe: 99,1%, C: 0,162%, Si : 0,123%, Mn : 0,404%, Cr : 0,0250%, Mo : 0,00850%, Ni : 0,0250%, Cu : 0,0130%, Al : 0,00990%, B : 0,00092%, Co : 0,00480%, Nb : 0,00530%, Pb : &lt;0,00300%, Ti : 0,000570%, V :</p>

Hal 79 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		0,00980%, W : <0, 00500%, Zr : 0,000750%, P : 0,0240%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.
--	--	---

Memperhatikan komposisi kimianya, **ketiga baja yang tertera dalam table tersebut diatas merupakan baja karbon medium (untuk barang 1 dan 2) dan baja karbon rendah (untuk barang 3) yang ditambah boron.** Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pemadu lain dan perlakuan panas *quenching and tempering* (Q&T).

Dengan demikian, ketiga baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi produk *Baja Panduan atau Alloy* dengan HS Code 7225.99.90, 7225.92.90,

Hal 80 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



7225.30.90 karena harga yang ditawarkan oleh *supplier* dari negara China lebih murah dibandingkan dengan menggunakan HS Code 7210.49.12, 7210.70.11, 7210.61.11, 7212.50.24 atas Baja Carbon, karena Baja Carbon tersebut seingat saya dikenai Bea Masuk (Anti Dumping/Safeguard) sebesar 5% dari CIF (harga pembelian diatas kapal pelabuhan tujuan).

Bahwa Harga Baja Paduan (*Alloy*) dari *supplier* lebih murah dikarenakan adanya fasilitas *Export Tax Rebate* yang diberikan oleh pemerintah China kepada Exporter sebesar 13%. Sebagai ilustrasi, perbandingan antara HS Code Baja Paduan (*Alloy*) dan Baja Carbon untuk produk Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS):

	<i>Alloy</i> dengan Export Tax Rebate	<i>Carbon</i>	<i>Alloy</i> tanpa Export Tax Rebate
Harga jual dari supplier CIF Jakarta	USD 1.000/MT	USD 1.100/MT	USD 1.149/MT
Bea Masuk (Anti Dumping/Safeguard )	0%	5%	0%
Total CIF + Bea Masuk	USD 1.000/MT	USD 1.155/MT	USD 1.149/MT

**Bahwa Impor *Alloy* lebih murah karena mendapat Fasilitas *Export Tax Rebate* dari pemerintah China, namun untuk saat ini sudah dihapuskan oleh pemerintah China sejak tahun 2021.**

- Baja impor dari RRT tersebut dijual ke pasar dan menyebabkan adanya lonjakan volume baja impor di pasar domestik. Akibatnya industri baja domestik mengalami tekanan yang luar biasa karena harus bersaing dengan produk baja impor yang terbukti menggunakan strategi dumping. Laporan investigasi KPPI menunjukkan adanya penurunan kinerja perusahaan-perusahaan di industri baja akibat banjirnya baja impor ini. Penurunan kinerja industri baja nasional terjadi dalam bentuk:
  - a. Peningkatan HPP yang lebih tinggi daripada harga jual domestik,
  - b. Penurunan pangsa pasar
  - c. Penurunan produksi
  - d. Penurunan utilisasi kapasitas
  - e. Penurunan upah buruh
  - f. Penurunan produktivitas

Hal 81 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- g. Penurunan ROI
- h. Penurunan meningkatkan modal
- i. Penurunan pertumbuhan

penurunan kinerja industri baja domestik juga berimplikasi pada potensi adanya pemutusan hubungan kerja. Kerugian perekonomian akan semakin besar jika ada perusahaan baja nasional yang kemudian terpaksa gulung tikar akibat membanjirnya baja impor dari RRT ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam Importasi besi baja yang menggunakan Surat Penjelasan yang tidak sah **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, antara lain :

1. Menguntungkan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)

2. Menguntungkan BUDI HARTONO LINARDI telah menguntungkan diri sendiri karena menerima pembayaran **Jasa Inklaring** PT Perwira Adhitama Sejati dengan besaran biaya sebesar Rp250,- per/kg sampai dengan Rp350,- per/kg setiap kali importasi diluar biaya Jasa Trucking, Biaya Jasa Bongkar Muat, Biaya Custom Clearance, dan Biaya Reimbursement sebesar **Rp15.881.778.485,-** (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

3. Menguntungkan IRA CHANDRA dan TAHAN BANUREA, SE sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

- Perbuatan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, BUDI HARTONO LINARDI bersama-sama dengan TAUFIQ, IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN BANUREA, sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor".

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012)

Hal 82 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M- DAG/PER/12/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2016). Pasal 5 ayat (1) dan (3) menyatakan:

1) ayat (1) *"Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di Pelabuhan muat sebelum dikapalkan"*.

2) ayat (3) *"Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor"*.

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 (berlaku sejak 2 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2016) tentang Ketentuan Impor Baja Paduan sebagai berikut:

1) Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan:

a) ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh IT-Baja Paduan wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri"*.

b) ayat (2) *"Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal"*.

2) Pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

a) Pasal 16 ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh IP-Baja Paduan dan IT-Baja Paduan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang"*.

b) Pasal 18 ayat (1) *"Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap impor Baja Paduan, yang meliputi data atau keterangan mengenai:*

- a. negara asal;
- b. negara muat dan pelabuhan muat;
- c. pos Tarif/HS dan uraian barang;
- d. jenis;
- e. jumlah per pelabuhan tujuan

Hal 83 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- f. waktu pengapalan; dan
- g. kesesuaian Baja Paduan yang diimpor dengan Baja Paduan yang tercantum dalam mill certificate.
- c) Pasal 18 ayat (2) "Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".
- 3) Pasal 30 huruf a "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor baja paduan yang merupakan barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya"
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:
  - 1) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:
    - a) ayat (1) "Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibatasi".
    - b) ayat (2) "Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C". Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
  - 2) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan
    - a) ayat (1) "Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
      - a. negara asal dan pelabuhan muat barang;
      - b. uraian barang dan Pos Tarif/HS; c.jenis, jumlah, dan spesifikasi barang;
      - d. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan mill certificate;
      - e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) bagi yang dipersyaratkan; dan

Hal 84 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



f. Pelabuhan tujuan.

b) ayat (2) "Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".

3) Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:

a) Pasal 22 ayat (1) huruf i "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".

b) Pasal 22 ayat (2) huruf a "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".

c) Pasal 22 ayat (3) "Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan".

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 (berlaku sejak 31 Agustus 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, menyatakan:

1) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p

a) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:... j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; p. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum".

b) Pasal 22 ayat (2) huruf a dan f "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang

Hal 85 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; f. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum”.

2) Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016, dihapus.

f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 20 Januari 2019) tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

1) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:

a) ayat (1) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB”.

b) ayat (2) “Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri”.

2) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan dalam bentuk laporan surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabeian dalam penyelesaian kepabeian di bidang impor.

3) Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa laporan surveyor harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor.

4) Pasal 26 menyatakan:

a) ayat (1) huruf i “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan Produk Turunannya yang merupakan: i. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”

b) ayat (2) huruf a “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh

Hal 86 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



*instansi pemerintah/lembaga dimaksud"*

g. Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 31 Januari 2020) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:
  - a) ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat"*.
  - b) ayat (2) *"Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri"*.
2. Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3) menyatakan:
  - a) Pasal 14 ayat (1) huruf a *"Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya"*.
  - b) Pasal 14 ayat (2) *"Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor"*.
  - c) Pasal 14 ayat (3) *"Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor"*.
3. Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:
  - a) Pasal 26 ayat (1) huruf i *"Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan: i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"*

*Hal 87 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- b) Pasal 26 ayat (2) huruf a “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
- c) Pasal 26 ayat (3) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal”
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (berlaku sejak 15 November 2021), sebagai berikut:
- 1) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, menyatakan:
- a) Pasal 19 ayat (1) “Terhadap Impor untuk Barang Tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis”
- b) Pasal 19 ayat (2) huruf f “Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: f. barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional”.
- 2) Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4)
- a) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- b) Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b “Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean; atau b. dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post border)”.
- c) Pasal 20 “Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW”.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.11/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea

Hal 88 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Masuk atas Barang Impor dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. *Pasal 1 Ayat (1) Menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dan Pasal 3 menyatakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.*

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand. Pasal 1 menyatakan sebagai berikut: *"Terhadap barang impor yang diproduksi atau diekspor oleh produsen atau eksportir non produsen yang berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand berupa produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan sebagaimana dimaksud dalam pos-pos tarif: 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan ex. 7208.90.00.00, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping".*
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.10/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik

*Hal 89 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, Pasal 1 menyatakan “Terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang termasuk dalam pos tarif 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping”.

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantain dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Produk Canai Lantain dari Besi atau Baja Bukan Paduan, Pasal 1 menyatakan:

1) Terhadap impor produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

1) Produk impor berupa produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus millimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% (nol koma enam perseratus) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh millimeter) yang termasuk dalam Pos Tarif ex 7210.61.11.00.

n. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: 34/PMK. 010/2017 dan PMK Nomor: 110/PMK.010/2018. Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

2) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan

Hal 90 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

b) Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:

1. Impor:

- a. barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor.
- b. barang-barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
- c. selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
- d. selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/ atau
- e. barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kegiatan **Importasi yang menggunakan Surat Penjelasan** dan praktek **Pengalihan pos tarif atau kode HS (Circumvention)** dari **Baja Carbon** menjadi **Baja Paduan** yang mengandung **Boron (B) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp107.713.077.421,00** (Seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dari total kerugian negara sebesar **Rp1.060.658.585.069,00** (Satu Trilyun Enam Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) Sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021** dari Badan Pemeriksa

Hal 91 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pengawasan (BPKP) RI, dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

- |    |                              |   |                              |
|----|------------------------------|---|------------------------------|
| a. | PT Duta Sari Sejahtera       | : | Rp 60.448.358.198,00         |
| b. | PT Bangun Era Sejahtera      | : | Rp 319.117.117.281,00        |
| c. | PT Intisumber Bajasakti      | : | Rp 144.425.826.507,00        |
| d. | <b>PT Jaya Arya Kemuning</b> | : | <b>Rp 107.713.077.421,00</b> |
| e. | PT Perwira Adhitama Sejati   | : | Rp 252.434.793.467,00        |
| f. | PT Prasasti Metal Utama      | : | <u>Rp 176.519.412.195,00</u> |

**Jumlah** **Rp 1.060.658.585.069,00**

**dan Perekonomian Negara** sebesar Rp2.020.382.002.369,00 (*dua triliun dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah*) dari total kerugian perekonomian Negara sebesar Rp20.005.081.366.339,00 (*dua puluh triliun lima miliar delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah*) berdasarkan Laporan Analisis Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi Baja Impor Ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya) 2016 – 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 1 September 2022.

*Perbuatan Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

## **DAN**

## **KEDUA**

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Arya Kemuning nomor 20 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH dan diubah terakhir berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat nomor 25 tanggal 26 Oktober 2020 sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI di Kota Jakarta Pusat

*Hal 92 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu menempatkan pada beberapa rekening perbankan atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning maupun atas nama pihak lain yaitu PT Selaras Prima Angkasa, PT Prima Paramita, PT. Gunung Inti Sempurna dan PT. Agung Daya Persada, mentransfer, membayar dan membelanjakan uang hasil korupsi untuk kepentingan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) yaitu hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi besi dan baja pandangan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa menempatkan pada beberapa rekening perbankan baik atas nama Terdakwa Korporasi maupun atas nama pihak lain, membayar hutang dan membeli alat-alat untuk digunakan perusahaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2016 BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan RI dengan menyampaikan "Fiq, ini ada yang mau ngurus PI" lalu TAUFIQ jawab, "saya ke Perdagangan dulu, cari jalan dulu!". atas perintah tersebut TAUFIQ bertemu dan IRA CHANDRA (Alm) pegawai pada kementerian perdagangan dan menyampaikan maksud untuk mengurus ijin impor besi. Lalu IRA CHANDRA (Alm) menyampaikan persyaratan-persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan sedangkan untuk dokumen kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disiapkan oleh IRA CHANDRA (alm). Adapun biaya yang disepakati oleh TAUFIQ dan IRA CHANDRA (Alm) untuk pengurusan Surat Penjelasan (Surat Penjelasan) yaitu sekitar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk setiap Surat Penjelasan.
- Pada bulan Februari 2017 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning milik

Hal 93 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan Impor besi dan baja atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dari RRT. Permintaan tersebut ditindaklanjuti Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan kepada TAUFIQ untuk diberikan kepada IRA CHANDRA. Selain menyerahkan dokumen kelengkapan pengurusan Surat Penjelasan Impor, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning juga menyerahkan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui TAUFIQ untuk diserahkan pada hari itu juga kepada IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN ANUREA, SE di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta.

- Setelah menerima Dokumen persyaratan untuk pengurusan surat penjelasan dan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ selanjutnya IRA CHANDRA (alm) membuat Surat penjelasan dengan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 untuk digunakan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning mengimpor baja panduan dari cina. Selanjutnya bertempat di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta IRA CHANDRA (alm) menyerahkan Fotocopy Surat Penjelasan atas nama PT Jaya Arya Kemuning kepada TAUFIQ untuk meminta sisa biaya pembuatan surat penjelasan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ. Selanjutnya TAUFIQ menyerahkan fotocopy surat penjelasan tersebut kepada Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning, setelah melihat fotocopian tersebut Budi Hartono Linardi selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada TAUFIQ untuk diserahkan kepada IRA CHANDRA (Alm).
- Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Sdr. Ira Chandra (Alm) dan Saksi Tahan Banurea, SE menggunakan dasar Kontrak Kerjasama dalam Proyek Pembangunan Pemerintah dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Waskita Karya (Persero) dengan Surat Perjanjian Nomor: 035/SPK-

*Hal 94 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road, yang seolah-olah benar dan sebagai syarat penerbitan Surat Penjelasan, padahal senyatanya PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak pernah melakukan Kerjasama Proyek Pembangunan Pemerintah dengan Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana tersebut dalam Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017.

- Surat Penjelasan Impor Besi Baja atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Ira Chandra (Alm) dan saksi Tahan Banurea, SE seharusnya isinya memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan namun pada kenyataannya Surat Penjelasan tersebut isinya tidak memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan. Selanjutnya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, menggunakan Surat Penjelasan tersebut telah melakukan Importasi dan Pengeluaran besi atau baja dan baja paduan dari Kawasan Pabean yang berakibat pada terjadinya lonjakan importasi besi atau baja dan baja paduan dan merusak produksi/utilisasi Industri Dalam Negeri Besi Baja Nasional.
- Penjelasan Impor/Surat Penjelasan Nomor : 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT. Jaya Arya Kemuning. Berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut berbunyi *"peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah lembaga negara lainnya"*. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 yang berbunyi *"barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga dimaksud"*. Hal ini dikarenakan dalam angka 1 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut telah menghilangkan frasa *"yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga yang dimaksud"*. Sehingga terhadap penjelasan impor/surat penjelasan dari PT Jaya Arya Kemuning, bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja,

*Hal 95 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 dikarenakan surat penjelasan tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan.

- Pada bulan Oktober 2019, Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning tidak dapat membayar tagihan cicilan Notul (Nota Pembetulan) berjalan ke Kas Negara senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas importasi oleh Terdakwa Korporasi sehingga tidak dapat melakukan importasi. Selanjutnya Saksi Budi Hartono Linardi bersepakat dengan saksi Liwa Supriyanti yang isinya:
  1. Saksi Liwa Supriyanti akan membayar tagihan Nota Pembetulan ke kas negara atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  2. Kepemilikan Budi Hartono Linardi atas PT Jaya Arya Kemuning diserahkan kepada saksi Liwa Supriyanti dengan janji akan diberikan fasilitas impor tanpa khawatir tentang perijinan Impor;
  3. Saksi Liwa Supriyanti dalam menggunakan PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan Importasi harus menggunakan PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanaan), PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan Transporter milik Saksi Budi Hartono Linardi.
- Walaupun Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah dialihkan Budi Hartono Linardi kepada Pada tanggal 17 Oktober 2019, Saksi Budi Hartono Linardi dan Liwa Supriyanti bersepakat segala perijinan importasi, pengajuan impor dokumen yang dilakukan PT Jaya Arya Kemuning harus melalui PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group), sehingga saksi Liwa Supriyanti tetap menjadikan Budi Hartono Linardi sebagai Direktur di PT Jaya Arya Kemuning, agar segala dokumen perijinan impor dapat ditandatangani oleh Saksi Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning.
- Bahwa BUDI HARTONO LINARDI, TAUFIQ, IRA CHANDRA dan TAHAN BANUREA SE yang melakukan pengurusan Surat Penjelasan dari Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan isinya tidak memuat jenis barang, Post Tarif (HS Code), alokasi/ kuota dan

Hal 96 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa berlakunya Surat Penjelasan, maka importasi besi atau baja dan baja paduan yang dilakukan oleh Terdakwa Korporasi PT Perwira Adhitama Utama dapat masuk ke Indonesia sehingga terjadi lonjakan atas importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya.

- Bahwa dengan Surat Penjelasan yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Taufiq (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Tahan Banurea, SE (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan IRA CHANDRA (Alm) dipergunakan oleh PT Jaya Arya Kemuning melalui PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia untuk mengeluarkan besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari Pelabuhan/dari Wilayah Pabean yang seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Pembangunan Pemerintah yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sejak 2017 s/d 2020
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi baja sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 untuk Importasi PT Jaya Arya Kemuning yang menggunakan Surat Penjelasan No. 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27-Februari-2017 dan Nomor 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020, Total Tonase sebanyak 57.841,00 dengan total nilai pabean senilai Rp.502.139.822.430 (*Lima Ratus Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kegiatan Importasi yang menggunakan Surat Penjelasan dan praktek Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) dari Baja Carbon menjadi Baja Paduan yang mengandung Boron (B) *telah memperoleh harta kekayaan sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)* yang terdiri atas Kerugian keuangan negara sebesar **sebesar Rp107.713.077.421,00** (*seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) dan keuntungan illegal (*illegal gain*) sebesar **Rp75.685.229.011,00** (*tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu sebelas rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) RI Nomor : PE.03/SR-

*Hal 97 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



714/D5/01/2022 tanggal 9 September 2022 dan Laporan Analisis Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi Baja Impor Ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya) 2016 – 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 1 September 2022.

- *Harta kekayaan sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), merupakan hasil tindak pidana korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021, selanjutnya dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan cara :*
  - a. *Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menempatkan uang yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya ke rekening atas nama PT Jaya Arya Kemuning dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan pada beberapa rekening perbankan sebagai berikut:*
    - 1. Rekening Bank atas nama PT Jaya Arya Kemuning sebagai berikut:
      - a) Bank BCA dengan nomor : 035.331.1236
      - b) Bank BNI dengan nomor : 5000999219 (rupiah)
      - c) Bank BNI dengan nomor : 5000999912 (USD)
      - d) MUFG Bank, Ltd nomor : 3665-IDR-CUA-5101001058
    - 2. Rekening Perbankan atas nama PT Selaras Prima Angkasa yang dikendalikan Liwa Supriyati, sebagai berikut:
      - a. Rekening Bank BCA dengan nomor : 035298 1441
      - b. Rekening Bank BNI dengan nomor : 2000226558
    - 3. Rekening Perbankan atas nama PT Prima Paramita di Bank BCA dengan nomor Rekening: 5700996699.
    - 4. Rekening Perbankan atas nama PT. Gunung Inti Sempurna di Bank BCA Nomor Rekening: 5700998811
    - 5. Rekening Perbankan atas nama PT. Agung Daya Persada di Bank BCA Nomor Rekening: 0357513131
  - b. *Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mentransfer uang yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya ke rekening perbankan pihak lain yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti dengan tujuan untuk*

*Hal 98 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan pada beberapa rekening perbankan sebagai berikut:

- Pada periode 01 September 2020 s/d 10 Juni 2021 Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning mentranfer uang dengan total sejumlah Rp.108.146.272.320,- (seratus delapan milyar serratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada PT. Selaras Prisma Angkasa yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti.
  - Pada periode 13 Desember 2019 s/d 25 November 2020 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning mentransfer dana kepada PT. Prisma Paramitra yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti dengan total sebesar Rp.15.577.939.229,- (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - Pada periode 02 Maret 2020 s/d 10 Maret 2021 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan transfer dana kepada PT. Gunung Inti Sempurna yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti dengan total sebesar Rp. 48.491.748.384,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
  - Pada periode 17 Juni 2021 dan 25 Juni 2021 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan transfer dana kepada PT. Agung Daya Persada yang dikendalikan Liwa Supriyanti dengan total sebesar Rp. 34.800.000.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah).
  - Pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning melakukan transfer uang ke PT. Semeru Surya Semen yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti sebesar Rp.14.300.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah).
  - pada tanggal 20 November 2020 PT. Jaya Arya Kemuning transfer uang kepada PT. Semeru Surya Semen sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- c. Pada periode 13 November 2019 sampai dengan 21 Oktober 2020, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah melakukan pembayaran atas sejumlah uang melalui pentransferan atau pemindahan untuk keperluan pengurusan jasa/fee importasi sebesar Rp15.881.778.485,- (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh*

*Hal 99 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)* dari rekening operasional PT. Jaya Arya Kemuning ke rekening PPJK PT Merasati Logistik Indonesia yang dikendalikan oleh Budi Hartono Linardi sebagai fee atas pengurusan impor besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, sebagaimana yang diperjanjikan oleh Liwa Supriyanti dan Budi Hartono Linardi.

d. Pada periode 3 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning yang dikendalikan oleh pengendali korporasi yaitu Saksi Liwa Supriyanti yang telah melakukan perbuatan lain berupa penarikan tunai atas uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, yaitu uang yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya, Hal ini terlihat dari adanya fakta bahwa dalam rekening operasional Perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning di Bank BCA Nomor: 0353311236 terdapat beberapa transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh Liwa Supriyanti (selaku pemilik PT. Jaya Arya Kemuning) yaitu sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 sejak 3 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019 telah terjadi penarikan tunai dan tarikan sebanyak  $\pm 8$  kali transaksi penarikan tunai dan tarikan dengan total nilai  $\pm$  Rp. 18.636.294.183,-
- Pada tahun 2020 sejak Januari 2020 s/d 30 Desember 2020 telah terjadi penarikan tunai dan tarikan sebanyak  $\pm 138$  kali transaksi penarikan tunai dan tarikan dengan total nilai  $\pm$  Rp. 296.990.091.065,-
- Pada tahun 2021 sejak Januari 2021 s/d 30 Juni 2021 telah terjadi penarikan tunai dan tarikan sebanyak  $\pm 25$  kali transaksi penarikan tunai dan tarikan dengan total nilai  $\pm$  Rp. 27.216.867.803,-
- Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan *telah melakukan penempatan* ke dalam rekening perbankan atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dan rekening pihak lain yang terafiliasi atau dikendalikan oleh Budi Hartono Linardi maupun Liwa Supriyanti dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan, *telah mentransfer* ke rekening perusahaan lain yang dikendalikan oleh pengurus/pengendali korporasi Liwa Supriyanti, *telah membayarkan* dengan cara membayar fee kepada PT Merasati Group yang dimiliki/dikendalikan oleh saksi Budi Hartono Linardi, serta perbuatan lain untuk menyamarkan hasil yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara

*Hal 100 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



dilakukan penarikan secara tunai atas perintah dari Liwa Supriyanti. Dimana uang yang ditempatkan, ditransfer, digunakan untuk membayar tersebut bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kegiatan importasi besi baja panduan dan turunannya periode 2016 sampai dengan 2021, yang menyebabkan kerugian negara/perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT. Jaya Arya Kemuning nomor 20 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Ny. Rose Takarina, SH dan diubah terakhir berdasarkan akta pernyataan keputusan pemegang saham diluar rapat nomor 25 tanggal 26 Oktober 2020 sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan Terdakwa *dengan cara* yaitu menempatkan pada beberapa rekening perbankan atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning maupun atas nama pihak lain yaitu PT Selaras Prima Angkasa, PT Prima Paramita, PT. Gunung Inti Sempurna dan PT. Agung Daya Persada, mentransfer, membayar dan membelanjakan uang hasil korupsi untuk kepentingan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) yaitu hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi besi dan baja pandangan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Hal 101 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2016 BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan RI dengan menyampaikan *"Fiq, ini ada yang mau ngurus PI"* lalu TAUFIQ jawab, *"saya ke Perdagangan dulu, cari jalan dulu!"*. atas perintah tersebut TAUFIQ bertemu dan IRA CHANDRA (Alm) pegawai pada kementerian perdagangan dan menyampaikan maksud untuk mengurus ijin impor besi. Lalu IRA CHANDRA (Alm) menyampaikan persyaratan- persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan sedangkan untuk dokumen kontrak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disiapkan oleh IRA CHANDRA (alm). Adapun biaya yang disepakati oleh TAUFIQ dan IRA CHANDRA (Alm) untuk pengurusan Surat Penjelasan (Surat Penjelasan) yaitu sekitar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk setiap Surat Penjelasan.
- Pada bulan Februari 2017 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning milik saksi BUDI HARTONO LINARDI meminta kepada TAUFIQ untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan Impor besi dan baja atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dari RRT. Permintaan tersebut ditindaklanjuti Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan kepada TAUFIQ untuk diberikan kepada IRA CHANDRA. Selain menyerahkan dokumen kelengkapan pengurusan Surat Penjelasan Impor, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning juga menyerahkan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui TAUFIQ untuk diserahkan pada hari itu juga kepada IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN BANUREA, SE di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta.
- Setelah menerima Dokumen persyaratan untuk pengurusan surat penjelasan dan uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ selanjutnya IRA CHANDRA (alm) membuat Surat penjelasan dengan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 untuk digunakan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning mengimpor baja panduan

Hal 102 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cina. Selanjutnya bertempat di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata Jakarta IRA CHANDRA (alm) menyerahkan Fotocopy Surat Penjelasan atas nama PT Jaya Arya Kemuning kepada TAUFIQ untuk meminta sisa biaya pembuatan surat penjelasan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning melalui TAUFIQ. Selanjutnya TAUFIQ menyerahkan fotocopy surat penjelasan tersebut kepada Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning, setelah melihat fotocopian tersebut Budi Hartono Linardi selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada TAUFIQ untuk diserahkan kepada IRA CHANDRA (Alm).

- Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Sdr. Ira Chandra (Alm) dan Saksi Tahan Banurea, SE menggunakan dasar Kontrak Kerjasama dalam Proyek Pembangunan Pemerintah dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu PT Waskita Karya (Persero) dengan Surat Perjanjian Nomor: 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road, yang seolah-olah benar dan sebagai syarat penerbitan Surat Penjelasan, padahal senyatanya PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak pernah melakukan Kerjasama Proyek Pembangunan Pemerintah dengan Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana tersebut dalam Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017.
- Surat Penjelasan Impor Besi Baja atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi, Saksi Taufiq, Ira Chandra (Alm) dan saksi Tahan Banurea, SE seharusnya isinya memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan namun pada kenyataannya Surat Penjelasan tersebut isinya tidak memuat Jenis Barang, Post Tarif (HS Code), Alokasi/ Kuota dan Masa Berlakunya Surat Penjelasan. Selanjutnya Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning, menggunakan Surat Penjelasan tersebut telah melakukan Importasi dan Pengeluaran besi atau baja dan baja paduan dari Kawasan Pabean yang berakibat pada terjadinya lonjakan importasi besi atau baja dan baja paduan dan merusak produksi/utilisasi Industri Dalam Negeri Besi Baja Nasional.

Hal 103 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Impor/Surat Penjelasan Nomor : 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT. Jaya Arya Kemuning. Berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut berbunyi “peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya”. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 yang berbunyi “barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga dimaksud”. Hal ini dikarenakan dalam angka 1 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut telah menghilangkan frasa “yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga yang dimaksud”. Sehingga terhadap penjelasan impor/surat penjelasan dari PT Jaya Arya Kemuning, bertentangan / tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf i Permendag Nomor 82 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018 dikarenakan surat penjelasan tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan.
- Pada bulan Oktober 2019, Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning tidak dapat membayar tagihan cicilan Notul (Nota Pembetulan) berjalan ke Kas Negara senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas importasi oleh Terdakwa Korporasi sehingga tidak dapat melakukan importasi. Selanjutnya Saksi Budi Hartono Linardi bersepakat dengan saksi Liwa Supriyanti yang isinya:
  1. Saksi Liwa Supriyanti akan membayar tagihan Nota Pembetulan ke kas negara atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  2. Kepemilikan Budi Hartono Linardi atas PT Jaya Arya Kemuning diserahkan kepada saksi Liwa Supriyanti dengan janji akan diberikan fasilitas impor tanpa khawatir tentang perijinan Impor;
  3. Saksi Liwa Supriyanti dalam menggunakan PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan Importasi harus menggunakan PT Meraseti Logistik

Hal 104 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan), PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan Transporter milik Saksi Budi Hartono Linardi.

- Walaupun Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah dialihkan Budi Hartono Linardi kepada Pada tanggal 17 Oktober 2019, Saksi Budi Hartono Linardi dan Liwa Supriyanti bersepakat segala perijinan importasi, pengajuan impor dokumen yang dilakukan PT Jaya Arya Kemuning harus melalui PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group), sehingga saksi Liwa Supriyanti tetap menjadikan Budi Hartono Linardi sebagai Direktur di PT Jaya Arya Kemuning, agar segala dokumen perijinan impor dapat ditandatangani oleh Saksi Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning.
- Bahwa BUDI HARTONO LINARDI, TAUFIQ, IRA CHANDRA dan TAHAN BANUREA SE yang melakukan pengurusan Surat Penjelasan dari Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan isinya tidak memuat jenis barang, Post Tarif (HS Code), alokasi/ kuota dan masa berlakunya Surat Penjelasan, maka importasi besi atau baja dan baja paduan yang dilakukan oleh Terdakwa Korporasi PT Perwira Adhitama Utama dapat masuk ke Indonesia sehingga terjadi lonjakan atas importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya.
- Bahwa dengan Surat Penjelasan yang diurus oleh Saksi Budi Hartono Linardi (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Taufiq (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), Saksi Tahan Banurea, SE (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan IRA CHANDRA (Alm) dipergunakan oleh PT Jaya Arya Kemuning melalui PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia untuk mengeluarkan besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari Pelabuhan/dari Wilayah Pabean yang seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Pembangunan Pemerintah yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sejak 2017 s/d 2020
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi baja sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2021 untuk Importasi PT Jaya Arya Kemuning yang menggunakan Surat Penjelasan No. 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27-Februari-2017 dan Nomor 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020, Total Tonase sebanyak 57.841,00 dengan total nilai pabean senilai Rp.502.139.822.430 (Lima Ratus Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan

Hal 105 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kegiatan Importasi yang menggunakan Surat Penjelasan dan praktek Pengalihan pos tarif atau kode HS (Circumvention) dari Baja Carbon menjadi Baja Paduan yang mengandung Boron (B) *telah memperoleh harta kekayaan sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)* yang terdiri atas Kerugian keuangan negara sebesar **sebesar Rp107.713.077.421,00** (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dan keuntungan illegal (illegal gain) sebesar Rp75.685.229.011,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu sebelas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP) RI Nomor : PE.03/SR-714/D5/01/2022 tanggal 9 September 2022 dan Laporan Analisis Biaya Sosial Korupsi dan Keuntungan Ilegal Kasus Korupsi Baja Impor Ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya) 2016 – 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 1 September 2022.
- *Harta kekayaan sebesar **Rp.183.398.306.432,-** (Seratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah),* merupakan hasil tindak pidana korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021, selanjutnya dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning menggunakan uang hasil kejahatan tersebut dengan cara :
  - a. Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menempatkan uang yang berasal dari kegiatan impor illegal besi, baja, baja paduan dan turunannya ke rekening atas nama PT Jaya Arya Kemuning dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan pada beberapa rekening perbankan sebagai berikut:
    1. Rekening Bank atas nama PT Jaya Arya Kemuning sebagai berikut:
      - a) Bank BCA dengan nomor : 035.331.1236
      - b) Bank BNI dengan nomor : 5000999219 (rupiah)

Hal 106 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Bank BNI dengan nomor : 5000999912 (USD)
- d) MUFG Bank, Ltd nomor : 3665-IDR-CUA-5101001058
2. Rekening Perbankan atas nama PT Selaras Prima Angkasa yang dikendalikan Liwa Supriyati, sebagai berikut:
  - a. Rekening Bank BCA dengan nomor : 035298 1441
  - b. Rekening Bank BNI dengan nomor : 2000226558
3. Rekening Perbankan atas nama PT Prima Paramita di Bank BCA dengan nomor Rekening: 5700996699.
4. Rekening Perbankan atas nama PT. Gunung Inti Sempurna di Bank BCA Nomor Rekening: 5700998811
5. Rekening Perbankan atas nama PT. Agung Daya Persada di Bank BCA Nomor Rekening: 0357513131
- b. Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mentransfer uang yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya ke rekening perbankan pihak lain yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan pada beberapa rekening perbankan sebagai berikut: Pada periode 01 September 2020 s/d 10 Juni 2021 Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning mentransfer uang dengan total sejumlah Rp.108.146.272.320,- (seratus delapan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada PT. Selaras Prisma Angkasa yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti.
  - Pada periode 13 Desember 2019 s/d 25 November 2020 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning mentransfer dana kepada PT. Prisma Paramitra yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti dengan total sebesar Rp.15.577.939.229,- (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - Pada periode 02 Maret 2020 s/d 10 Maret 2021 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan transfer dana kepada PT. Gunung Inti Sempurna yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti dengan total sebesar Rp. 48.491.748.384,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
  - Pada periode 17 Juni 2021 dan 25 Juni 2021 Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan transfer dana kepada PT. Agung

*Hal 107 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Persada yang dikendalikan Liwa Supriyanti dengan total sebesar Rp. 34.800.000.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah).

- Pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning melakukan transfer uang ke PT. Semeru Surya Semen yang dikendalikan oleh Liwa Supriyanti sebesar Rp.14.300.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah).
  - pada tanggal 20 November 2020 PT. Jaya Arya Kemuning transfer uang kepada PT. Semeru Surya Semen sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- c. Pada periode 13 November 2019 sampai dengan 21 Oktober 2020, Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah melakukan pembayaran atas sejumlah uang melalui pentransferan atau pemindahan untuk keperluan pengurusan jasa/fee importasi sebesar Rp15.881.778.485,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari rekening operasional PT. Jaya Arya Kemuning ke rekening PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia yang dikendalikan oleh Budi Hartono Linardi sebagai fee atas pengurusan impor besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, sebagaimana yang diperjanjikan oleh Liwa Supriyanti dan Budi Hartono Linardi.
- d. Pada periode 3 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2021 Terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning yang dikendalikan oleh pengendali korporasi yaitu Saksi Liwa Supriyanti yang telah melakukan perbuatan lain berupa penarikan tunai atas uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, yaitu uang yang berasal dari kegiatan impor illegal besi, baja, baja paduan dan turunannya, Hal ini terlihat dari adanya fakta bahwa dalam rekening operasional Perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning di Bank BCA Nomor: 0353311236 terdapat beberapa transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh Liwa Supriyanti (selaku pemilik PT. Jaya Arya Kemuning) yaitu sebagai berikut :
- Pada tahun 2019 sejak 3 Desember 2019 s/d 30 Desember 2019 telah terjadi penarikan tunai dan tarikan sebanyak  $\pm$  8 kali transaksi penarikan tunai dan tarikan dengan total nilai  $\pm$  Rp. 18.636.294.183,-
  - Pada tahun 2020 sejak Januari 2020 s/d 30 Desember 2020 telah terjadi penarikan tunai dan tarikan sebanyak  $\pm$  138 kali transaksi penarikan tunai dan tarikan dengan total nilai  $\pm$  Rp.

Hal 108 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.990.091.065,-

- Pada tahun 2021 sejak Januari 2021 s/d 30 Juni 2021 telah terjadi penarikan tunai dan tarikan sebanyak  $\pm$  25 kali transaksi penarikan tunai dan tarikan dengan total nilai  $\pm$  Rp. 27.216.867.803,-
- Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah melakukan penempatan ke dalam rekening perbankan atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dan rekening pihak lain, dengan tujuan untuk *menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan* yaitu mentransfer/mengalihkan dana ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa, membayar fee serta melakukan perbuatan lain berupa penarikan tunai. Dimana uang yang ditempatkan, ditransfer, digunakan untuk membayar tersebut bersumberkan dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning dalam kegiatan importasi besi baja panduan dan turunannya periode 2016 sampai dengan 2021, yang menyebabkan kerugian negara/perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. MOGA SIMATUPANG

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Hal 109 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi selaku Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 810 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 dan dilantik tanggal 3 Mei 2021, Terkait dengan tugas dan tanggungjawab selaku Direktur Impor diatur didalam Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

Pasal 124, Direktorat Impor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang impor.

Pasal 125, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;

Hal 110 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- d. Pemberian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah; dan
  - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- Bahwa sebelumnya yang menjabat sebagai Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI adalah:
    - Ani Mulyati (Periode sebelum Juni 2020)
    - I Gusti Ketut Astawa (Periode Juni 2020 s/d Januari 2021).
  - Johni Marta (periode Januari 2021 s/d 3 Mei 2021)
  - Moga Simatupang (periode 3 Mei 2021 s/d sekarang)
  - Bahwa mekanisme kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya, berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 dan Permendag Nomor 03 Tahun 2020 untuk mendapat Persetujuan Impor (PI), dimana pelaku usaha (perusahaan / importir) mengajukan secara online ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan RI dengan melampirkan persyaratan diantaranya:
    - 1. NIB yang berlaku sebagai API-U atau API-P,
    - 2. Surat Pernyataan bermaterai untuk API-P.
    - 3. **Mill Test Certificate** untuk impor baja paduanSelanjutnya dari INSW data dikirim ke Kementerian Perindustrian cq. Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) yang disaat ini dijabat oleh Taufik Bawazir cq. Direktur Industri Logam (saat ini dijabat oleh Lili Widodo) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE)

*Hal 111 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perindustrian, SIINAS mengirimkan kembali data tersebut ke INSW dan dari INSW dikirim ke INATRADE, bila dokumen lengkap dan telah di approve oleh Dirjen DAGLU maka diterbitkan Persetujuan Impor (PI) melalui sistem INATRADE kemudian dikirim kembali ke INSW, selanjutnya dari INSW disampaikan ke email pemohon (pelaku usaha).

Pertimbangan teknis tersebut terkait dengan Pos Tarif (HS), Jumlah / Alokasi dan Pelabuhan Tujuan;

- Bahwa sebelumnya yang menjabat sebagai Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI adalah:
  - Ani Mulyati (Periode sebelum Juni 2020)
  - I Gusti Ketut Astawa (Periode Juni 2020 s/d Januari 2021).
  - Johni Marta (periode Januari 2021 s/d 3 Mei 2021)
  - Moga Simatupang (periode 3 Mei 2021 s/d sekarang)
- Bahwa mekanisme kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya, berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 dan Permendag Nomor 03 Tahun 2020 untuk mendapat Persetujuan Impor (PI), dimana pelaku usaha (perusahaan / importir) mengajukan secara online ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan RI dengan melampirkan persyaratan diantaranya:
  1. NIB yang berlaku sebagai API-U atau API-P,
  2. Surat Pernyataan bermaterai untuk API-P.
  3. **Mill Test Certificate** untuk impor baja paduan

Selanjutnya dari INSW data dikirim ke Kementerian Perindustrian cq. Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) yang disaat ini dijabat oleh Taufik Bawazir cq. Direktur Industri Logam (saat ini dijabat oleh Lili Widodo) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, SIINAS mengirimkan kembali data tersebut ke INSW dan dari INSW dikirim ke INATRADE, bila dokumen lengkap dan telah di approve oleh Dirjen DAGLU maka diterbitkan Persetujuan Impor (PI) melalui sistem INATRADE kemudian dikirim kembali ke

Hal 112 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSW, selanjutnya dari INSW disampaikan ke email pemohon (pelaku usaha)

Pertimbangan teknis tersebut terkait dengan Pos Tarif (HS), Jumlah / Alokasi dan Pelabuhan Tujuan;

- Bahwa definisi Surat Penjelasan dan Surat Keterangan tidak diatur secara khusus dalam Permendag tentang Ketentuan Impor dan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya. Namun dapat saksi jelaskan bahwa Surat Penjelasan atau Surat Keterangan adalah surat tanggapan/jawaban yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon (pelaku usaha) atas barang yang akan diimpor (barang yang akan dikeluarkan dari Daerah Pabean) dengan tujuan agar barang yang diimpor dengan menggunakan aturan pengecualian Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) dapat dikeluarkan dari Daerah Pabean. Pada prinsipnya Surat Penjelasan dan Surat Keterangan, fungsinya sama, yaitu agar barang yang diimpor dapat dikeluarkan dengan alasan pengecualian PI dan LS, hanya bedanya adalah kalau Surat Penjelasan didasarkan pada Permendag No. 63 Tahun 2017 dan Permendag No. 110 tahun 2018 dan tidak menyebutkan batas waktu (masa berlaku), pengajuan dan persetujuan atau tanda tangan masih dalam bentuk manual sedangkan Surat Keterangan didasarkan pada Permendag No. 03 Tahun 2020, Permendag No. 20 Tahun 2021 dan menyebutkan batas waktu (masa berlaku yaitu 1 tahun takwim), pengajuan dan prosesnya sudah melalui sistem elektronik dan formatnya sudah dibuat baku dalam bentuk template serta tanda tangan / persetujuan sudah dalam bentuk digital (barcode);
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Penjelasan diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) yang ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Perihal Permohonan Penjelasan Pengeluaran Barang, dengan melengkapi syarat diantaranya Kontrak Perjanjian Kerjasama, NIB untuk API-U dan API-P, kemudian permohonan tersebut akan diteruskan ke Direktur Impor, selanjutnya diteruskan ke Koordinator Subdit III, setelah itu Koordinator Subdit III memproses permohonan tersebut dengan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan pemohon dan apabila dianggap lengkap maka dibuatkan Konsep Surat Penjelasan, setelah itu Konsep

Hal 113 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penjelasan itu diparaf oleh Koordinator Subdit III dan Direktur Impor, selanjutnya diajukan ke Dirjen Daglu untuk ditandatangani;

- Bahwa dasar kewenangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI menerbitkan Surat Penjelasan atau Surat Keterangan adalah :
  1. Permendag No. 8 tahun 2016
  2. Permendag No. 82 Tahun 2016
  3. Permendag No. 63 tahun 2017
  4. Permendag No. 110 tahun 2018
  5. Permendag No. 80 Tahun 2020
  6. Permendag No. 03 Tahun 2020
  7. Permendag No. 20 Tahun 2021
- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI dalam hal ini Koordinator Subdit III (yang dijabat oleh Andriansyah) melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang menjadi lampiran surat permohonan penjelasan sebatas kebenaran formil, terkait dengan materi dokumen lampiran dilakukan verifikasi sepanjang terdapat lampiran pada permohonan;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI **tidak melakukan** pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Penjelasan maupun Surat Keterangan. Yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Cq. Direktorat Pengawasan pada Kementerian Perdagangan RI. Pengawasan itu dilakukan apabila ada pengaduan. Yang dilakukan oleh Dirjen Daglu Cq. Direktorat Impor hanyalah Monev (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan secara random. Hasil monev tersebut akan dituangkan dalam Laporan Monev. Namun terkait dengan pelaksanaan importasi baja yang menggunakan Surat Penjelasan dan Surat Keterangan tersebut tidak pernah dilakukan monev. Seingat saksi untuk impor besi atau baja, baja paduan, produk turunannya pernah dilakukan yaitu Monitoring dan Evaluasi Impor Bidang Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Dalam Rangka Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan 6 – 8 Oktober 2021 terhadap:
  1. PT Tangga Mas Jaya Makmur
  2. PT Unison Indonesia Industrial

Hal 114 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Ari Rahmatika (Sub Koordinator atau Anggota Tim Subdit II pada Dit. Impor) pernah ada surat permintaan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan Surat Penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI tentang kegiatan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya untuk beberapa perusahaan diantaranya PT. Prasasti Metal Utama, PT. Inti Sumber Bajasakti, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Perwira Adhitama Sejati. Atas surat permintaan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut, Direktur Impor yang saat itu dijabat oleh sdr. I Gusti Ketut Astawa memberikan konfirmasi Surat Penjelasan an. PT. Prasasti Metal Utama dengan Surat tanggal 08 Juli 2020 yang isinya pada pokoknya menyebutkan bahwa Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada butir 1, bukan merupakan dokumen kewajiban tata niaga impor, Sedangkan untuk Surat Penjelasan atas nama perusahaan lainnya belum ada konfirmasi dari Dirjen Daglu maupun Direktur Impor;
- Bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pernah menerbitkan Surat Penjelasan yang merupakan persetujuan agar verifikasi dapat dilakukan di Pusat Logistik Berikat bagi perusahaan pemegang NIB yang berlaku sebagai API-P;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, diketahui bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pernah menerbitkan Surat Penjelasan atas permohonan dari perusahaan PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama, PT. Intisumber Baja Sakti, PT. Bangun Era Sejahtera tersebut yang meminta penjelasan terkait hal yang sama yaitu penjelasan mengenai pengeluaran barang impor. Secara umum dalam surat penjelasan tersebut menjelaskan bahwa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang diimpor dan dikapalkan paling lambat tanggal 28 Februari 2020 pengawasan Larangan dan pembatasan (Lartas) masih mengacu kepada Permendag 110 Tahun 2018 atau tidak mengacu kepada Permendag Nomor: 03 Tahun 2020;
- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan Larangan Pembatasan (Lartas) impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana termuat dalam Surat Penjelasan yang saksi tanda tangani adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan

*Hal 115 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertib Niaga pada Kementerian Perdagangan untuk pengawasan *Post Border* dan Ditjen Bea dan Cukai untuk pengawasan *Border* sesuai dengan tata cara pengawasan barang yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan;

- Bahwa Perubahan terkait Pos Tarif (Harmonize System/HS) tersebut tergantung pada pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian atas Permohonan Persetujuan Impor (PI) Perubahan;
- Bahwa dokumen realisasi impor dari perusahaan-perusahaan PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama, PT. Intisumber Baja Sakti, PT. Bangun Era Sejahtera tersebut per tanggal 22 Februari 2022 telah saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa penggunaan Surat Keterangan maupun Surat Penjelasan tidak mengurangi jumlah alokasi impor;
- Bahwa Pelaku usaha yang telah memiliki Persetujuan Impor (PI) tidak dapat memperoleh Surat Keterangan ataupun Surat Penjelasan;
- Bahwa **Penjelasan Impor** tersebut adalah tanggapan atas surat yang diajukan oleh pemohon terkait dengan importasi produk tertentu (baja) untuk ditanggapi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pengecualian atas ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya;
- Bahwa yang menjadi alasan pertimbangan pengenaan lartas terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri;
- Bahwa dasar pertimbangan pengenaan larangan dan pembatasan (lartas) terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Pasal 54 yang berbunyi :

*Ayat (1), Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:*

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau;*
- b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;*

*Ayat (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:*

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;*

*Hal 116 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
- c. melindungi kelestarian sumber daya alam;
- d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
- e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
- f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Ayat (3) **Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:**

- a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau;
- b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

Selanjutnya larangan dan pembatasan impor terhadap besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2016, diantaranya :

Pasal 2 :

Ayat (1) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dibatasi;

Ayat (2) Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Yang Dibatasi Impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C.

Pasal 3 :

Ayat (1) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri

- Bahwa pelaku usaha atau importir dapat melakukan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tanpa memiliki Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor, sepanjang barang tersebut memenuhi

*Hal 117 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pengecualian impor. Untuk pengecualian impor periode tahun 2016 berlaku ketentuan Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, diantaranya :

## Pasal 22 :

**Ayat (1) :** Ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan :

- a. Barang Impor sementara;
- b. Barang promosi;
- c. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Barang kiriman ;
- e. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
- f. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- g. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan PEB;
- h. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- i. **Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga negara dimaksud**
- j. Barang perwakilan Negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- k. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- l. Barang pindahan;
- m. Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
- n. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industry dalam rangka penanaman modal;

Hal 118 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Ayat (2) Ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku untuk impor baja paduan yang merupakan :

- a. **Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.**
- b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.
- c. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
- d. Barang keperluan untuk kepentingan bencana alam
- e. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekpor

Ayat (3) Setiap pelaksanaan impor besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2) **harus mendapatkan penjelasan impor** dari Direktur Impor, Dirjen Daglu, Kementerian Perdagangan

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Nomor : 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 03 Januari 2016;
- Bahwa jika membaca isi Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Nomor : 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 03 Januari 2016 dimana surat tersebut diberikan kepada PT. Perwira Adhitama Sejati atas adanya permohonan dari PT. Perwira Adhitama Sejati dan maksud serta kegunaan surat tersebut adalah PT. Perwira Adhitama Sejati **dapat melakukan importasi baja paduan tanpa menggunakan IP/IT baja paduan dan tanpa dikenakan kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis** karena importasi yang dilakukan oleh PT. Perwira Adhitama Sejati akan digunakan untuk proyek pembangunan jembatan musu IV di Palembang sesuai Surat Perjanjian Dagang Barang No. 046/SPPB/PAS/AK/2015 antara PT. Adhikarya (Persero) Tbk dengan PT. Perwira Adhitama Sejati dengan mendasarkan pada Pasal 30 Permendag Nomor 28/M-Dag/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan yang berbunyi Ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor baja paduan yang merupakan "Barang Keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya" dan surat tersebut digunakan sebagai izin impor yang **mengecualikan / sebagai pengganti** Persetujuan Impor (sebagai izin impor) maupun Laporan Surveyor (sebagai kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis);

*Hal 119 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika membaca isi Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Nomor : 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 03 Januari 2016 dimana di dalam surat tersebut tidak memuat terkait pos tarif atau kode HS besi atau baja yang akan diimpor, tidak memuat alokasi/kuota impor dan tidak memuat jangka waktu berlakunya surat tersebut sehingga dampak yang dapat ditimbulkan atas penggunaan surat tersebut adalah karena tidak memuat terkait pos tarif atau kode HS besi atau baja yang akan diimpor maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya apa saja tanpa dibatasi pos tarif atau kode HS, selain itu karena tidak memuat alokasi/kuota impor maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya dengan jumlah yang tidak terbatas, dan juga karena tidak memuat jangka waktu berlakunya surat tersebut maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya berkali-kali dengan dasar surat tersebut;
- Bahwa jika membaca isi Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Nomor : 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 03 Januari 2016 dikaitkan dengan ketentuan dalam Permendag Nomor 28/M-Dag/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan karena didalam Permendag Nomor 28/M-Dag/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan yang berlaku hingga 31 Desember 2016 tidak diatur terkait penjelasan impor maupun surat penjelasan sehingga tidak ada instrumen yang dapat digunakan untuk pengecualian terhadap impor Baja Paduan tersebut dan berdasarkan pasal 34 berbunyi “pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi terkait” seharusnya surat dikeluarkan oleh menteri karena tidak ada pendelegasian maka Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Nomor : 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 03 Januari 2016 tersebut **tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan didalam Permendag Nomor 28/M-Dag/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan tersebut;**
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Surat Nomor : 4359/DAGLU.4-3/09/2017 tanggal 27 September 2017 hal penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT. Prasasti Metal Utama, Surat Nomor : 340/DAGLU.4-3/03/2017 tanggal 08 Maret 2017 hal penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Perwira Adhitama Sejati, Surat Nomor :

*Hal 120 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT. Jaya Arya Kemuning, Surat Nomor : 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT. Intisumber Baja Sakti, Surat Nomor : 825DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT. Duta Sari Sejahtera, Surat Nomor : 859DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 hal penjelasan kepada PT. Bangun Era Sejahtera;

- Bahwa jika membaca isi dari seluruh Surat Penjelasan/Penjelasan Impor tersebut diberikan kepada masing-masing perusahaan antara lain PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Intisumber Bajasakti atas adanya permohonan dari masing-masing perusahaan pemohon dan maksud serta kegunaan surat tersebut adalah masing-masing perusahaan antara lain PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Intisumber Bajasakti **dapat melakukan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tanpa Persetujuan Impor dan tanpa dikenakan kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis** karena importasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan antara lain PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Intisumber Bajasakti akan digunakan untuk kebutuhan proyek pemerintah sebagaimana termuat dalam masing-masing surat penjelasan dengan mendasarkan pada pasal 22 ayat (1) Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang berbunyi "...peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya" dan surat tersebut digunakan sebagai izin impor yang **mengecualikan / sebagai pengganti** Persetujuan Impor (sebagai izin impor) maupun Laporan Surveyor (sebagai kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis);
- Bahwa jika membaca isi Seluruh Surat Penjelasan Impor/Penjelasan Impor tersebut dimana di dalam seluruh surat tersebut tidak memuat terkait pos tarif atau kode HS besi atau baja yang akan diimpor, tidak

*Hal 121 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat alokasi/kuota impor dan tidak memuat jangka waktu berlakunya surat tersebut sehingga dampak yang dapat ditimbulkan atas penggunaan surat tersebut adalah karena tidak memuat terkait pos tarif atau kode HS besi atau baja yang akan diimpor maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya apa saja tanpa dibatasi pos tarif atau kode HS, selain itu karena tidak memuat alokasi/kuota impor maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya dengan jumlah yang tidak terbatas, dan juga karena tidak memuat jangka waktu berlakunya surat tersebut maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya berkali-kali dengan dasar surat tersebut;

- Bahwa berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut yang berbunyi “,...peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya. ” Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 22 ayat 1 huruf i yang berbunyi “ **barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga dimaksud.**” Hal ini dikarenakan dalam angka 1 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut telah menghilangkan frasa “ yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga yang dimaksud “. **Dapat saksi tambahkan berdasarkan ketentuan aturan Permendag Nomor 82 tahun 2016 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan surat tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan;**
- Diperlihatkan kepada saksi surat penjelasan :
  - Surat Nomor : 380/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT. Duta Sari Sejahtera;
  - Surat Nomor : 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT. Intisumber Bajasakti;
  - Surat Nomor : 382/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT. Prasasti Metal Utama;
  - Surat Nomor : 383/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT. Bangun Era Sejahtera;

*Hal 122 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 384/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT. Jaya Arya Kemuning;
- Surat Nomor : 385/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT. Perwira Adhitama Sejati;
- Surat Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 hal penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT. Prasasti Metal Utama;
- Surat Nomor : 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 hal penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT. Duta Sari Sejahtera;
- Bahwa jika membaca isi dari seluruh Surat Penjelasan/Penjelasan Impor tersebut diberikan kepada masing-masing perusahaan antara lain PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Intisumber Bajasakti atas adanya permohonan dari masing-masing perusahaan pemohon dan maksud serta kegunaan surat tersebut adalah masing-masing perusahaan antara lain PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Intisumber Bajasakti **dapat melakukan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tanpa Persetujuan Impor dan tanpa dikenakan kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis** karena importasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan antara lain PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Intisumber Bajasakti akan digunakan untuk kebutuhan proyek pemerintah sebagaimana termuat dalam masing-masing surat penjelasan dengan berdasarkan pada Pasal 26 atau Pasal 26 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (a) Permendag Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 110 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang pada Surat Penjelasan Nomor : 380/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 381/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 382/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 383/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 384/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan 385/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 berbunyi "...peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan

*Hal 123 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya” dan juga pada Surat Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 dan 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 berbunyi “...peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga negara lainnya” dan surat tersebut digunakan sebagai izin impor yang **mengecualikan / sebagai pengganti** Persetujuan Impor (sebagai izin impor) maupun Laporan Surveyor (sebagai kewajiban verifikasi atau pemeriksaan teknis);

- Bahwa jika membaca isi Seluruh Surat Penjelasan Impor/Penjelasan Impor tersebut dimana di dalam seluruh surat tersebut tidak memuat terkait pos tarif atau kode HS besi atau baja yang akan diimpor, tidak memuat alokasi/kuota impor dan tidak memuat jangka waktu berlakunya surat tersebut sehingga dampak yang dapat ditimbulkan atas penggunaan surat tersebut adalah karena tidak memuat terkait pos tarif atau kode HS besi atau baja yang akan diimpor maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya apa saja tanpa dibatasi pos tarif atau kode HS, selain itu karena tidak memuat alokasi/kuota impor maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya dengan jumlah yang tidak terbatas, dan juga karena tidak memuat jangka waktu berlakunya surat tersebut maka importir dapat mengimpor besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya berkali-kali dengan dasar surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut yang pada Surat Penjelasan Nomor : 380/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 381/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 382/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 383/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, 384/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan 385/DAGLU/SD/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 berbunyi “...peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya” dan juga pada Surat Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 dan 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 berbunyi “...peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor

*Hal 124 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga negara lainnya” dengan berdasarkan pada Pasal 26 atau Pasal 26 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (a) Permendag Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 110 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya. Dimana Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 26 ayat 3 Permendag No : 03 tahun 2020 yang berbunyi “ **setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana ayat (1) huruf b, c huruf e, huruf h dan huruf n serta pada ayat 2 huruf b, c dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari direktur jenderal** “ sementara terkait alasan yang digunakan didalam seluruh surat penjelasan tersebut tidak diatur didalam Pasal 26 ayat 3 Permendag No : 03 tahun 2020 sehingga seluruh surat penjelasan tersebut bertentangan dengan **tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat saksi tambahkan berdasarkan ketentuan aturan Permendag No : 03 tahun 2020 Pasal 26 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (a)** yang berbunyi “barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud” **dimana seluruh surat penjelasan tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan surat tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan swasta;**

- Bahwa seharusnya yang termuat dalam isi dari Surat Penjelasan Impor/Surat Penjelasan memuat :
  1. Dasar hukum atas pengecualian dengan mencantumkan permendag yang berlaku;
  2. Spesifikasi atau uraian barang berikut Post Tarif atau HS Code yang akan diimpor;
  3. Jumlah Alokasi yang diperbolehkan untuk mengimpor;
  4. Jangka waktu berlakunya surat tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Komputer Merek HP 22 All-In-One PC Model 22 – c0051d SN#8CCC0035JVP berwarna putih (BBE.8);
  2. 1 ( satu ) rangkap foto copy dokumen petikan surat Keputusan nomor : 810 tahun 2021 tanggal 29 April Januari 2021 (AT);

*Hal 125 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor: 4385/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 25 September 2017 kepada PT Mitra Logam Pratama beserta lampirannya (BE.1);
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit Kepabeanaan terhadap PT Mitra Logam Pratama Nomor : S-1171/WBC.08/2018 tanggal 20 September 2018 kepada Pimpinan PT Mitra Logam Pratama beserta lampirannya (BE.2);
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Impor Besi atau Baja. Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 5841/DAGLU.4.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada PT Mitra Logam Pratama beserta lampirannya (BE.3);
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen PIB dengan importir PT Mitra Logam Pratama beserta lampirannya (BE.4);
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor: 5413/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 09 November 2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.5);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor: 5522/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 17 November 2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.6);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor: 5285/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 02 November 2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.7);
10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor: 4830/DAGLU.4.3/10/2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.8);
11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 4820/DAGLU.4.3/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.9);
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 4831/DAGLU.4.3/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.10);

*Hal 126 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 4625/DAGLU.4.3/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.11);
- 14.1 (satu) bundel foto copy dokumen Persetujuan Impor Umum Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 04.PI-05.17.3070 tanggal 06 September 2017 kepada PT Eka Sinar Abadi beserta lampirannya (BE.12);
- 15.1 (satu) bundel foto copy dokumen Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea dan Cukai PT Ekasinar Abadi beserta lampirannya (BE.13);
- 16.1 (satu) bundel foto copy dokumen Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea dan Cukai PT Ekasinar Abadi beserta lampirannya (BE.14);
- 17.1 (satu) bundel foto copy dokumen Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea dan Cukai PT Ekasinar Abadi beserta lampirannya (BE.15);
- 18.2 (dua) lembar foto copy dokumen Persetujuan Impor Umum Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 04.PI-05.19.3358 tanggal 7 Oktober 2019 kepada PT Eka Sinar Abadi (BE.16);
- 19.1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 4067/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 14 September 2017 kepada PT Moment Construction Energy beserta lampirannya (BE.17);
- 20.1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Impor Full Height Turnstile E-02 (Pos Tarif/HS 7308.30.90) Nomor : 5427/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 10 November 2017 kepada PT Thano Technologies beserta lampirannya (BE.18);
- 21.1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 3460/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 11 September 2017 kepada PT Binatama Akrindo beserta lampirannya (BE.19);
- 22.1 (satu) bundel foto copy dokumen Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 5597/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 21 November 2017 kepada PT Indo Solusi Utama beserta lampirannya (BE.20);

*Hal 127 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 912/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Perwira Adhitama Sejati (BE.21);
- 24.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 911/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Jaya Arya Kemuning (BE.22);
- 25.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 910/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Bangun Era Sejahtera (BE.23);
- 26.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 909/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Prasasti Metal Utama (BE.24);
- 27.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 908/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Intisumber Bajasakti (BE.25);
- 28.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 907/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Duta Sari Sejahtera (BE.26);
- 29.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 870/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Perwira Adhitama Sejati (BE.27);
- 30.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 869/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Intisumber Bajasakti (BE.28);
- 31.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 868/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 dari Direktur Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Duta Sari Sejahtera (BE.29);

Hal 128 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 867/Daglu.4.3/ND/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 dari Direktorat Impor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri perihal Konsep Surat Jawaban PT. Jaya Arya Kemuning (BE.30);
- 33.2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 573/Daglu.4.3/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 Perihal Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Pembangunan Pelabuhan Patimban, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan beserta lampiran (BE.31);
- 34.2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor: 36/Daglu.4.3/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 Perihal Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Pembangunan Pelabuhan Patimban, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan beserta lampiran (BE.32);
- 35.1 (satu) lembar fotocopy surat Permohonan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Nomor : 007/II/JAK-OP/2021 tanggal 18 Februari 2021 an. PT. Jaya Arya Kemuning yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan beserta lampiran (BE.33);
- 36.1 (satu) bundel print out dokumen Data Realisasi Impor Baja Periode 2017 s.d 2021 (BQ);
- 37.2 ( dua ) lembar surat penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya Nomor : 4295/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 26 September 2017 kepada PT Delta Systech Indonesia (DB.1);
- 38.2 ( dua ) lembar surat penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya Nomor : 135/DAGLU.4.3/1/2018 tanggal 16 Januari 2018 kepada PT Delta Systech Indonesia (DB.2);
- 39.1 ( satu ) lembar surat penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya Nomor : 5399/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 09 November 2017 kepada PT Delta Systech Indonesia (DB.3);
- 40.1 ( satu ) bundel dokumen berisi lembar Disposisi Nomor : 647/L-DSI/Nov/2017/AY/2017-11-02 atas nama PT Delta Systech Indonesia Perihal pengajuan Rekomendasi lain-lain beserta lampiran (DB.4);

Hal 129 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.1);
- 42.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Jaya Arya Kemuning (DC.2);
- 43.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 340/DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.3);
- 44.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Penjelasan kepada PT. Bangun Era Sejahtera (DC.4);
- 45.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Duta Sari Sejahtera (DC.5);
- 46.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Intisumber Bajasakti (DC.6);
- 47.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya kepada PT. Prasasti Metal Utama (DC.7);
- 48.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 81 / DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 hal penjelasan impor baja paduan kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.1);
- 49.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 340 / DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.2);
- 50.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 385 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.3);
- 51.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 282 / DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Jaya Arya Kemuning (T.4);
- 52.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Jaya Arya Kemuning (T.5);

Hal 130 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 825 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Duta Sari Sejahtera (T.6);
- 54.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 380/ DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Duta Sari Sejahtera (T.7);
- 55.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 859 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera (T.8);
- 56.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 383 / DAGLU.4-3/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera (T.9);
- 57.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 1717 / DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 2 Mei 2017 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti (T.10);
- 58.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 381 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti (T.11);
- 59.1 (satu) buah copy Surat No: 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Duta Sari Sejahtera (E.1);
- 60.1 (satu) buah copy Surat No: 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Intisumber Bajasakti (E.2);
- 61.1 (satu) buah copy Surat No: 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Prasasti Metal Utama (E.3);
- 62.1 (satu) buah copy Surat No: 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Bangun Era Sejahtera (E.4);
- 63.1 (satu) buah copy Surat No: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan

Hal 131 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Jaya Arya Kemuning (E.5);

64.1 (satu) buah copy Surat No: 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Perwira Adhitama Sejati (E.6);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ARIE RAHMATIKA, S.Sos.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa jabatan saksi Sejak Tahun 09-06-2020 s/d 03-12-2020, Kasie, Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Sejak Tahun 04-12-2020 s/d sekarang, Analis Perdagangan Ahli Muda (Fungsional Tertentu) pada Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasie (Kepala Seksi) Barang Aneka Industri adalah: *Pelaksanaan Kebijakan bidang perdagangan luar negeri khususnya Kebijakan Impor Barang Aneka Industri*;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Analis Perdagangan Ahli Muda (Fungsional Tertentu) adalah: *Melakukan Analisa terhadap kebijakan impor khususnya di bidang barang aneka industri*;
- Bahwa yang termasuk dalam barang aneka industri yang saksi tangani saat itu adalah :
  - a. Besi atau baja;
  - b. Baja paduan;

Hal 132 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- c. Produk turunan dari besi dan baja;
- d. Mesin multi fungsi berwarna dan printer berwarna;
- e. Perkakas tangan;
- f. Pupuk bersubsidi; dan
- g. Keramik
- Bahwa aturan yang menjadi acuan terkait dengan kegiatan importasi barang berupa Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya antara lain:
  - a. **Permendag No.110 Tahun 2018** Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya yang ditetapkan tanggal 05 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018;
  - b. **Permendag No. 03 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya yang ditetapkan tanggal 27 Januari 2020 dan diundangkan pada tanggal 31 Januari 2020;
  - c. **Permendag No. 20 Tahun 2021** Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang ditetapkan tanggal 01 April 2021 dan diundangkan pada tanggal 01 April 2021, namun dalam Pasal 55 Permendag ini mengatur masa berlakunya Permendag ini setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari sejak tanggal diundangkan
- Bahwa mekanisme kegiatan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya sesuai dengan Permendag No.110 Tahun 2018, **Permendag No. 03 Tahun 2020** dan **Permendag No. 20 Tahun 2021**;
- Bahwa mekanisme kegiatan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunan dari besi sesuai Permendag No. 03 Tahun 2020;
- Bahwa pengawasan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya sesuai dengan:
  - a. **Permendag No.110 Tahun 2018** adalah menggunakan Pengawasan *Border*, dasarnya Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) dari permendag dimaksud.
  - b. **Permendag No. 03 Tahun 2020** adalah menggunakan Pengawasan *Border*, dasarnya Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) dari Permendag No.110 Tahun 2018 karena dalam perubahannya permendag 03/2020 tidak merubah ketentuan dimaksud.

Hal 133 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



c. **Permendag No. 20 Tahun 2021** adalah menggunakan Pengawasan *Border*, dasarnya Pasal 4 dan Lampiran 1 (dimana kolom *Post Border* tidak di contreng berarti menandakan bahwa pengawasannya adalah *Border*) dari permendag dimaksud

- Bahwa pengawasan ***Border*** dalam Importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya adalah pengawasan yang dilakukan terhadap barang impor sebelum memasuki wilayah pabean Indonesia. Sedangkan pengawasan ***Post Border*** dalam Importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya adalah pengawasan yang dilakukan terhadap barang impor setelah memasuki wilayah pabean Indonesia;
- Bahwa yang melakukan pengawasan *Border* dalam Importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya adalah Bea Cukai. Sedangkan yang mengawasi *Post Border* dalam Importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pengawasan *Border* yang dilakukan oleh Bea Cukai adalah dengan memeriksa barang impor (Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya), dimana barang impor harus sesuai dengan ketentuan atau poin-poin yang tercantum dalam Persetujuan Impor/PI dan Laporan Surveyor/LS untuk dapat dilakukan proses *Clearence* (Proses pemasukan barang impor ke dalam kawasan pabean Indonesia);
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pengawasan *Post Border* diawali Bea Cukai mengkonfirmasi ada atau tidak dokumen PI atau LS atau Surat Penjelasan Ditjen Daglu, kalau ada dokumen tersebut maka barang impor (Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya) dapat masuk ke dalam kawasan pabean Indonesia. Selanjutnya **Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan** melakukan *monitoring* atas kesesuaian ketentuan atau poin-poin yang tercantum dalam Persetujuan Impor/PI dan Laporan Surveyor/LS;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Penjelasan :

## 1. **Permendag 110 Tahun 2018**

Surat Penjelasan adalah surat yang diberikan kepada pelaku usaha/importir yang berisi keterangan dikecualikan dari kewajiban

Hal 134 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



memiliki/mempunyai PI dan LS pada kegiatan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunan.

**2. Permendag 03 Tahun 2020**

Surat Penjelasan adalah surat yang diberikan kepada pelaku usaha/importir yang berisi keterangan dikecualikan dari kewajiban memiliki/mempunyai PI dan LS pada kegiatan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunan.

**3. Permendag 20 Tahun 2021**

Istilah Surat Penjelasan sudah berganti nomenklatur sebagai **Surat Keterangan** yang mana pada intinya sama. Adapun yang dimaksud dengan Surat Keterangan pada permendag ini adalah surat yang diberikan kepada pelaku usaha/importir yang berisi keterangan dikecualikan dari kewajiban memiliki/mempunyai PI dan LS pada kegiatan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunan;

- Bahwa yang mendasari penerbitan Surat Penjelasan yakni :
  1. **Permendag 110 Tahun 2018** adalah pengecualian yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2).
  2. **Permendag 03 Tahun 2020** adalah pengecualian yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1), (2), (3).
  3. **Permendag 20 Tahun 2021** adalah pengecualian yang termuat dalam Lampiran IV dan Lampiran V Permendag 20/2021.
- Bahwa mekanisme penerbitan **Surat Penjelasan** mengacu kepada Permendag nomor 03 tahun 2020 jo 110 tahun 2018 adalah sebagai berikut: Pelaku Usaha mengirimkan permohonan penjelasan terkait hal-hal yang dimohonkan penjelasannya sehubungan dengan pelaksanaan peraturan pada Kementerian Perdagangan RI dimana permohonan tersebut diajukan melalui Unit Pelayanan Satu Pintu (UPTP) Kemendag untuk dimasukkan kedalam Sistem INATRADE. Setelah dilakukan penelaahan oleh Direktorat teknis terkait kesesuaian dokumen pendukung dengan ketentuan dan aturan yang berlaku maka draft Surat Penjelasan atas perihal yang dimohonkan Pelaku Usaha disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk mendapat pertimbangan dan ditandatangani. Dasar kewenangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri menerbitkan surat penjelasan adalah bagian dari Tugas Dan Fungsi Dirjen Daglu dalam memberikan fasilitas kepada pelaku usaha mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan

*Hal 135 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendag nomor 20 tahun 2021, bahwa Pelaku usaha mengajukan permohonan online yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sesuai melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan system INATRADE, kemudian pemroses memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen secara formil, untuk kemudian di proses sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Penjelasan adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang menjadi lampiran surat permohonan penjelasan sebatas kesesuaian dan kebenaran formil, terkait dengan materi dokumen lampiran dilakukan verifikasi sepanjang terdapat lampiran pada permohonan;
- Bahwa Surat Penjelasan memiliki batas waktu mengacu kepada jenis-jenis Surat Penjelasan yang di mohonkan dan data dukungannya. Surat penjelasan berisi penjelasan mengenai hal yang dimohonkan oleh pelaku usaha terkait dengan implementasi atau pelaksanaan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI **tidak melakukan pengawasan** terhadap pelaksanaan Surat Penjelasan karena bukan merupakan Tugas dan Fungsi dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa **pernah ada** surat permintaan konfirmasi dari **KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok** terkait dengan **Surat Penjelasan** atas PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI tentang kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya. Dan saat itu saksi mengonsep surat balasan yang intinya: **Surat Penjelasan yang dilampirkan untuk dikonfirmasi oleh KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah tidak sesuai dengan dokumen Asli Surat Penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI;**

Hal 136 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI mengirimkan konsep surat balasan kepada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- Bahwa saksi kenal dengan TAHAN BANUREA sejak bulan Juni tahun 2020 saat itu saksi yang menggantikan jabatan Tahan Banurea sebagai Kasie, Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebab Tahan Banurea pindah ke Direktorat Ekspor bagian produk hutan. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tahan Banurea sebatas rekan kerja di kantor karena posisi jabatan sebagai Kasie Barang Aneka Industri yang saksi gantikan;
- Bahwa saksi sebagai Kasie Barang Aneka Industri saat itu pertanggungjawaban dari pekerjaan saksi laporkan ke Kasubdit Barang Aneka Industri yaitu Mohamad Andriansyah selanjutnya pelaporan ke Direktur Impor saat saksi menjabat sebagai Kasie Barang Aneka Industri Direktur Impornya ada beberapa orang yaitu, Ketut Astawa, Johni Marta dan Moga Simatupang (Periode April 2021 s/d sekarang);
- Bahwa cara memproses draf persetujuan import besi baja, baja paduan dan turunannya dari pelaku usaha adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Permendag 110 Tahun 2018 jo. 03 Tahun 2020 :

Penerbitan Persetujuan Impor Besi Baja, Baja Paduan dan produk turunannya.

Adapun penerbitan PI besi baja syarat :

- Permohonan di ajukan melalui Intrade yang terkirim / terintegrasi ke SIINAS (untuk memohonkan alokasi impornya, setelah terbit pertimbangan API-P dan pertimbangan teknis (API-U) data alokasi terkirim Kembali ke, intrade, selanjutnya di system intrade oleh pemroses akan di lakukan validasi kelengkapan persyaratan ;
- API-P : yang di sertakan adalah NIB, Surat pernyataan tidak diperjualbelikan dan dipindahtangankan, pertimbangan
- API-U :  
Untuk Besi Baja yang di sertakan NIB, Pertimbangan Teknis, kontrak  
Untuk Baja paduan yang disertakan NIB, Pertimbangan Teknis, Kontrak, Mill Certificate  
Untuk Produk Turunan yang disertakan NIB, Pertimbangan Teknis

Hal 137 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pemohon mengajukan mengupload permohonan persetujuan import melalui sistem Intrade (Kemendag) yang sudah terintegrasi dengan sistem SIINAS (Kemenperin) yang outputnya adalah Pertimbangan /Pertimbangan Teknis yang menjadi syarat mutlak terbitnya Persetujuan Impor .
- Apabila dari sistem SIINAS sudah terbit Pertimbangan / Pertimbangan Teknis selanjutnya di kirim kembali melalui sistem Intrade untuk di proses selanjutnya.
- Staf pemroses akan membuat konsep persetujuan impor dengan juga mengecek kelengkapan persyaratan untuk selanjutnya di kirim Kasie barang aneka industri.
- Kasie barang aneka industri memberikan validasi dengan mengklik by sistem untuk diteruskan kepada Kasubdit barang aneka industri dan bahan baku Industri (Mohamad Andriansyah) untuk divalidasi, jika lengkap dan sesuai ketentuan kemudian diteruskan ke Direktur Impor selanjutnya di teruskan ke Dirjen untuk penerbitan Persetujuan Impor. Adapun yang sertakan apabila yang memohonkan adalah API U ( Angka Pengenal Importir Umum ) adalah sebagai berikut :
  - a. NIB ( Nomor Induk Berusaha )
  - b. Kontrak
  - c. Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian.Apabila memohonkan impor baja paduan maka harus mengupload mill certificate.
- Dalam hal impor besi baja : menyertakan Pertek, kontrak sedangkan jika produk turunan hanya menyertakan Pertek.
- Adapun yang diupload apabila yang memohonkan adalah API P ( Angka Pengenal Importir Produsen ) adalah sebagai berikut :
  - Surat Pernyataan bahwa tidak di perjualbelikan dan tidak dipindahtangankan;
  - Adanya Pertimbangan dari Kemenperin.
- Selanjutnya apabila kelengkapan lengkap maka staf (rani yuniati, piety) akan membuat draf persetujuan import besi baja by sistem.
- Kemudian setelah selesai dibuatkan draf persetujuan impor selanjutnya staf saksi akan mengirim secara sistem kepada saksi selaku kasi.

Hal 138 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi akan melakukan kroscek dokumen persetujuan Impor apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 j.o 03 tahun 2020 atau tidak.
- Apabila tidak sesuai dengan ketentuan, maka permohonan persetujuan impor akan ditolak atau di rollback melalui sistem inatrade.

Terhadap permohonan yang telah sesuai dengan ketentuan akan dikirimkan secara sistem kepada Kasubdit Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri;

- Bahwa sepanjang memiliki API-P dan atau API-U pemohon dapat mengajukan permohonan persetujuan import besi baja, baja paduan dan turunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara menentukan alokasi import sebagaimana yang terdapat didalam Persetujuan Import hal ini dikarenakan yang menentukan alokasi / kuota import adalah dari pihak Kementerian Perindustrian RI;
- Bahwa Surat Penjelasan sejauh ini tidak ada definisi yang baku. Surat penjelasan menurut saksi adalah surat tanggapan atas surat yang diajukan oleh pelaku usaha mengacu kepada Pasal 26 Permendag 110 tahun 2018 j.o Permendag 03 tahun 2020 dan juga perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mengacu pada Pasal 26 ayat 3 Permendag 110 tahun 2018 j.o Permendag 03 tahun 2020, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat penjelasan dimasa saksi menjabat sebagai Kasi Barang Aneka Industri pada Direktorat Import pada Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ( Dirjen Daglu ), Adapun dasar hukum yang mengatur pengecualian atas kewajiban memiliki Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor (LS) Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya diatur dalam Pasal 26 Permendag 110 tahun 2018 j.o Permendag 03 tahun 2020;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Import pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebelum saksi adalah Saudara TAHAN BANUREA;

Hal 139 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme terbitnya Surat Penjelasan di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :
  - Pada awalnya pelaku usaha menyampaikan Surat Permohonan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri baik melalui penyelenggara Pos ataupun datang ke UPTP (Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan) Kementerian Perdagangan, selanjutnya UPTP akan menginput kedalam system Inatrade dan hard copy disampaikan ke Direktorat Impor.
  - Selanjutnya permohonan surat penjelasan tersebut dilakukan penomoran dan pencatatan data-data perusahaan atau pemohon untuk diserahkan kepada Direktur untuk kemudian didisposisi ke Sub Direktorat masing-masing.
  - Kemudian Kasubdit mendisposisi secara berjenjang dari kasi sampai dengan staf.
  - Setelah didisposisi ke staf, oleh Kasi kemudian staf akan melakukan pengecekan terhadap permohonan yang masuk serta menyiapkan draf jawaban sesuai dengan substansi yang ditanyakan via system Inatrade.
  - Setelah dibuat draf jawaban kemudian diserahkan kepada kepala seksi untuk dilakukan pengecekan secara berjenjang sampai dengan Direktur untuk kemudian dikirim ke Dirjen untuk dilakukan pengesahan untuk selanjutnya dikirimkan kepada pelaku usaha
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) rangkap foto copy dokumen petikan surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 524 tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 (AU.1)
  2. 1 ( satu ) rangkap foto copy dokumen petikan surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 1070 tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 (AU.2)
  3. 1 ( satu ) rangkap foto copy dokumen petikan surat Keputusan Direktur jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 08 / DAGLU / KEP / 02 / 2022 tanggal 10 Februari 2022 (AU.3)
  4. 2 ( dua ) lembar foto copy legalisir surat No. S-1809/KPU.01/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Konfirmasi Dokumen Penjelasan Pengecualian Peraturan Menteri Perdagangan nomor 03 tahun 2020 dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A

Hal 140 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Tanjung Priok kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (BF.1)

5. 2 ( dua ) lembar foto copy legalisir surat No. S-1328/KPU.01/2020 tanggal 09 November 2020 hal konfirmasi dokumen penjelasan pengecualian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai dan Cukai tipe A Tanjung Priok kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (BF.2)

6. 1 ( satu ) lembar foto copy legalisir surat No. S-1127/KPU.01/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal konfirmasi dokumen penjelasan pengecualian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai dan Cukai tipe A Tanjung Priok kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (BF.3)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. DWI WAHYONO, S.Si.,M.Si.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Aneka Industri Dit. Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2017, Kepala Seksi Barang Konsumsi Tidak Tahan Lama Dit. Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2018 dan Analis Perdagangan Ahli Muda (Fungsional Tertentu) Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada tahun 2020;

*Hal 141 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- Bahwa saksi menjabat sebagai Analis Perdagangan (Fungsional Umum) Pada Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 533.1/M-DAG/KEP/4/2016 tanggalnya saksi lupa dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi antara lain adalah:
  - a. Menyiapkan bahan persentasi pimpinan mulai dari level Kasubdit dan Direktur.
  - b. Mengolah data dari Badan Pusat Statistik terkait data impor tergantung komoditi.
  - c. Menyiapkan bahan dan undangan rapat .
  - d. Melakukan verifikasi dokumen perizinan yang masuk
- Bahwa pengajuan permohonan perizinan berupa Persetujuan Impor dilakukan secara elektronik (online) melalui sistem Intrade kemudian Kasubdit Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri yang bernama Mohammad Andriansyah kemudian didisposisi kepada Kepala Seksi Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri baru kemudian didisposisi ke saksi selaku analis yang dalam disposisi tersebut saksi diperintahkan untuk mengecek kelengkapan dokumen dan keabsahannya berdasarkan dokumen tersebut yang dilampirkan asli untuk Pertimbangan Teknis dan dokumen kelengkapan lainnya berupa fotokopi yang saksi cek masa berlakunya. Setelah saksi melakukan semua itu dan lengkap maka saksi membuat draft konsep Persetujuan Impor yang kemudian saksi serahkan ke Kepala Seksi Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri setelah itu tugas saksi selesai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 619/M-DAG/KEP/4/2017 tanggal 03 April 2017 sampai dengan 21 Agustus 2018 dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi berdasarkan Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan antara lain melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan impor barang aneka industri. Sedangkan yang menjadi fungsi saksi antara lain adalah:

*Hal 142 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri;
  - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidding pengelolaan impor barang aneka industri dan bahan baku industri
- Bahwa benar semua tugas dan fungsi saksi tersebut diatas sudah saksi lakukan namun untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang saksi lakukan adalah mengolah data dari sistem inatrade terkait realisasi impor yang disampaikan pelaku usaha yang terdiri dari informasi nomor PIB dan jumlah barang yang telah di import. Selain itu saksi juga melakukan rekapitulasi Persetujuan Import yang sudah terbit dan mengecek draft Persetujuan Import yang telah dikonsep oleh Analis untuk diteruskan kepada Kasubdit;
  - Bahwa Kegiatan importasi besi atau baja, baja paduan, produk turunannya dikenakan larangan dan pembatasan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 07 Tahun 2014 Pasal 54 ayat 3 yang isinya : a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan. Selain itu berdasarkan Permendag Nomor 82 tahun 2016 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "impor besi atau baja, baja paduan, produk turunannya dibatasi". Yang menjadi dasar pertimbangan lartas tersebut untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing nasional;
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 82 tahun 2016 disebutkan bahwa untuk melakukan importasi besi atau baja, baja paduan, produk turunannya, importir harus memiliki Persetujuan Impor (kuota) dan Laporan Surveyor (verifikasi dan penelusuran teknis);
  - Bahwa ada pengecualian untuk persyaratan Persetujuan Impor (kuota) dan Laporan Surveyor (verifikasi dan penelusuran teknis) sesuai dengan Permendag Nomor 82 tahun 2016 Pasal 22 huruf I yang salah

Hal 143 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya menyebutkan : “Barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/Lembaga dimaksud”;

- Bahwa benar saksi pernah memproses Surat Penjelasan perusahaan yang tersebut di bawah ini untuk kurun waktu 03 April 2017 sampai dengan 21 Agustus 2018 yaitu :

No.	Nama Perusahaan Importir	Nomor & Tgl Permohonan SP	Nomor & Tgl. Surat Penjelasan (SP)	Peruntukan
1.	PT Duta Sari Sejahtera	63/DSS-Exim/04/17 Tgl 11 April 2017	825/DAGLU/4.3/4/2017 13 April 2017	Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Batang – Semarang (SPK PT Wijaya Karya dengan PT Duta Sari Sejahtera No. 054/SPK-WK/DSS/ XII/2016 tgl. 15-12-2016)
2.	PT Inti Sumber Baja Sakti	135/IB-Exim/05/2017 19 Mei 2017	1717/DAGLU.4.3/5/2017 12 Mei 2017	Proyek pekerjaan pembangunan jaringan pipa gas di Bekasi dan Semarang Perjanjian antara PT. Pertamina & PT ISBS No. 026/KK/PIPA-GTM/XI/2016-SO tanggal 14 Desember 2016)
3.	PT. Prasasti Metal Utama	237/PMP/IX/17 27 Sept 2017	4359/DAGLU.4.3/5/2017 27 Sept 2017	Pembangunan Pengendalian Banjir Box Culvert dan jembatan Kaligawe, Semarang. (SPK PT Wijaya Karya dengan PT Prasasti Metal Utama No. 063/SPK-WK/PMP/I/2017 tgl. 01-02-2017)

- Bahwa untuk Persetujuan Impor saksi hanya melihat kelengkapan formil dari dokumen yang menjadi persyaratan saja tanpa membuktikan

Hal 144 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran isi dokumen tersebut karena hal ini sudah menjadi kebiasaan yang selama ini dilakukan sehingga saksi tidak mengetahui akan adanya kewajiban tersebut. Sedangkan untuk Surat Penjelasan memang tidak ada persyaratan maupun SOP untuk dilaksanakan sehingga saksi juga hanya melihat kebenaran formil nya saja;

- Bahwa pada dasarnya alur dokumen pengajuan permohonan surat penjelasan itu masuk dimulai dari UPTP Kemendag yang kemudian diteruskan ke unit TU Direktorat Impor yaitu Kasubag TU yang pada saat itu dijabat oleh Pak Tahan Banuarea yang selanjutnya didisposisi Pak Direktur Impor yang bernama Veri Anggrijono untuk periode 25 Mei 2016 sampai dengan 08 Januari 2018, Indrasari Wisnu Wardhana untuk periode 04 Januari 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 dan Ibu Ani Mulyati selama periode 11 Juli 2018 sampai dengan 10 Juni 2020, hanya saja untuk surat penjelasan tidak ada persyaratan baku yang diatur didalam peraturan perundang-undangan namun biasanya pelaku usaha selain mengirim surat permohonan penjelasan juga melampirkan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kategori pengecualian misalnya untuk barang keperluan instansi pemerintah maka akan dilampirkan dokumen pendukung berupa kontrak atau sejenisnya yang menerangkan pelaku usaha tersebut benar-benar mengimport barang untuk kebutuhan pemerintahan;
- Bahwa untuk Persetujuan Impor memang ada format bakunya tetapi untuk Surat Penjelasan tidak ada format baku karena memang tidak ada ketentuan dan SOP nya sehingga format Surat Penjelasan tidak seragam, sehingga bentuk Surat Penjelasan bentuknya disesuaikan dengan surat permohonan pelaku usaha;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi belum di Direktorat Impor Dirjen Daglu namun untuk tahun 2016 saksi masih sebagai Kepala Subdirektorat Analisa Perlindungan Konsumen di Direktorat Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI periode 2016 s.d 2021 adalah :
  1. Tahun 2016-2017 dijabat oleh Indrasari Wisnu Wardhana
  2. Tahun 2017-2018 dijabat oleh Veri Anggrijono
  3. Tahun 2018 dijabat Kembali oleh Indrasari Wisnu Wardhana;

Hal 145 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahun 2018-2020 dijabat oleh Ani Mulyati
5. Tahun 2020-2021 dijabat oleh I Gusti Ketut Astawa ;
6. Tahun 2021 dijabat oleh Johni Marta
7. Tahun 2021 – sekarang dijabat oleh Moga Simatupang .

Sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI periode 2016 s.d 2021 adalah :

- 1) Tahun 2015-2016 dijabat oleh Karyanto Suprih (Plt)
  - 2) Tahun 2016-2017 dijabat oleh Dody Edward
  - 3) Tahun 2017-2019 dijabat oleh Oke Nurwan
  - 4) Tahun 2019-2020 dijabat oleh Indrasari Wisnu Wardhana
  - 5) Tahun 2020-2021 dijabat oleh Didi Sumedi
  - 6) Tahun 2021 – sekarang dijabat oleh Indrasari Wisnu Wardhana
- Bahwa aturan yang menjadi acuan terkait dengan kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya antara lain:
    1. Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
    2. Permendag No. 63/M-Dag/PER/08/2017 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
    3. Permendag No. 71/M-Dag/PER/09/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
    4. Permendag No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
    5. Permendag No.110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
    6. Permendag No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendag No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
    7. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
  - Bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan pada tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Kalimantan, Kantor Pusat DJBC, yang dihadiri oleh perwakilan dari Pengelola Portal INSW Kemenkeu, Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kemendag, Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC,

*Hal 146 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC, diperoleh kesimpulan rapat bahwa (1) impor besi baja dan produk turunan yang merupakan barang promosi, barang litbang, barang hibah/penanggulangan bencana alam, barang contoh tidak untuk diperdagangkan, barang proyek pemerintah untuk kepentingan umum, dan barang yang diolah untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 tetap memerlukan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. (2) impor baja paduan yang merupakan barang litbang, barang contoh, barang kepentingan bencana alam, dan barang proyek pemerintah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 tetap memerlukan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI **tidak melakukan** pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Penjelasan. Yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Yang dilakukan oleh Dirlitjen Daglu Cq. Direktorat Impor hanyalah Monev (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan secara random. Hasil monev tersebut akan dituangkan dalam Laporan Monev. Namun terkait dengan pelaksanaan importasi baja yang menggunakan Surat Penjelasan tersebut belum pernah dilakukan monev;
- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan Larangan Pembatasan (Lartas) impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana termuat dalam Surat Penjelasan yang di tanda tangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri adalah Kementerian Perdagangan untuk pengawasan *Post Border* dan Ditjen Bea dan Cukai untuk pengawasan *Border* sesuai dengan tata cara pengawasan barang yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan;
- Bahwa Persetujuan Impor terkait dengan Pos Tarif (Harmonize System/HS) dapat dilakukan perubahan dengan syarat bahwa importir mengajukan surat permohonan perubahan. Perubahan tersebut tergantung pada pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian atas Permohonan Persetujuan Impor (PI) Perubahan;

*Hal 147 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penggunaan Surat Penjelasan dapat mengurangi jumlah alokasi impor pada persetujuan impor karena alokasi impor adanya di Persetujuan Impor;
- Bahwa terhadap Pelaku usaha yang telah memiliki Persetujuan Impor (PI) dapat di mungkinkan memperoleh Surat Penjelasan asalkan dengan syarat memenuhi beberapa kriteria pengecualian dari aturan impor;
- Bahwa yang menetapkan jumlah kebutuhan industry dalam negeri atas besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya adalah Kementerian Perindustrian;
- Bahwa diperlihatkan Surat Penjelasan Nomor 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27 September 2017 untuk PT. Prasasti Metal Utama, Surat Penjelasan Nomor 1717/DAGLU.4.3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 untuk PT. Intisumber Bajasakti dan Surat Penjelasan Nomor 825/DAGLU.4.3/04/2017 tanggal 13 April 2017 untuk PT. Duta Sari Sejahtera, dapat saksi jelaskan bahwa :
  - a. Dasar hukum diberikannya surat penjelasan sebagaimana diperlihatkan diatas adalah Permendag nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Pasal 22 ayat 1 huruf i untuk besi atau baja dan produk turunannya sedangkan untuk baja paduan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 huruf a dan dimana pertimbangannya adalah adanya sub-kontrak antara instansi pemerintah dengan pelaku usaha tersebut diatas yang dilampirkan didalam surat permohonan untuk mendapatkan surat penjelasan.
  - b. Dasar hukum nya adalah Pasal 22 ayat 1 huruf i yang berbunyi : **Barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/Lembaga dimaksud”.**
  - c. Saksi tidak melakukan verifikasi kepada pelaku usaha dan instansi pemerintah yang berkaitan karena memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan dilakukannya verifikasi
- Bahwa terkait dengan bunyi Pasal 22 ayat 1 huruf i yang tidak lengkap berbunyi **“Barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/Lembaga dimaksud”** pada saat itu saksi hanya mengikuti konsep surat penjelasan yang sudah pernah dikeluarkan seperti Surat

*Hal 148 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Nomor 340/DAGLU.4.3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 kepada PT. Perwira Adhitama Sejati sehingga saksi seterusnya mengikuti konsep tersebut yang sebelumnya pernah dibuat oleh staf yang bernama Mbak Etika Suryandari dan Honorer bernama Petrus;

- Bahwa yang membuat dan bertanggung jawab terhadap :
  - a. surat penjelasan No. 5220/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 01 November 2017
  - b. surat penjelasan No. 5438/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 10 November 2017
  - c. surat penjelasan No. 3862/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 05 September 2017
  - d. surat penjelasan No. 5394/DAGLU.4.3/11/2017 tanggal 09 November 2017

Yaitu :

Yang membuat/mengkonsep surat tersebut yaitu dari saksi sendiri (DWI WAHYONO, S.Si.,M.Si.) dan di teruskan secara berjenjang.

Dan yang bertanggungjawab terhadap surat tersebut adalah yang menandatangani surat penjelasan tersebut (Direktur Impor).

- Bahwa yang membuat dan bertanggung jawab terhadap :
  - a. surat penjelasan No. 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13 April 2017
  - b. surat penjelasan No. 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27 September 2017
  - c. surat penjelasan No. 1717/DAGLU.4.3/5/2017 tanggal 12 Mei 2017

Yaitu :

Yang membuat/mengkonsep surat tersebut yaitu dari saksi sendiri (DWI WAHYONO, S.Si.,M.Si.) dan di teruskan secara berjenjang.

Dan yang bertanggungjawab terhadap surat tersebut adalah yang menandatangani surat penjelasan tersebut (Direktur Impor)

- Bahwa Surat Penjelasan yang saksi buat dijamin saksi menjabat Kasi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, adalah:
  - a. Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017;
  - b. Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#);

Hal 149 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017;
- d. Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017.
- Bahwa dasar saksi menerbitkan 4 (empat) Surat Penjelasan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dalam Surat Penjelasan tersebut tidak mencantumkan jenis barang dan jumlah barang, adalah:
  - a. **Pertama**, Permendag No.82/M-DAG/PER/12/2016 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada Pasal 22 ayat (1) ditetapkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya;
  - b. **Kedua**, karena tidak ada format bakunya maka saksi saat itu hanya menyetujui berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Importir saja.
  - c. **Ketiga**, pada dasarnya jika di dalam surat permohonan yang diajukan oleh importir terdapat jenis barang dan jumlah barang maka di dalam Surat Penjelasan kami akan mencantumkan jenis barang dan jumlah barang dalam Surat Penjelasan tersebut, **namun khusus di dalam Surat Permohonan 4 (empat) importir seperti PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; dan PT Bangun Era Sejahtera tidak menyebut jenis barang dan jumlah barang sehingga di dalam Surat Penjelasan kami juga tidak akan mencantumkan jenis barang dan jumlah barang dalam Surat Penjelasan tersebut.**

Selain itu terkait masa berlaku penggunaan Surat Penjelasan pada dasarnya mengacu kepada Pasal 22 ayat (3) Permendag No.82/M-DAG/PER/12/2016 yang berbunyi:

"Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktorat Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan."

Dimana berdasarkan bunyi pasal ini kami memaknai bahwa penggunaan Surat Penjelasan hanya berlaku 1 (satu) kali untuk setiap pelaksanaan impor besi baja, **namun khusus di dalam**

Hal 150 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Surat Penjelasan 4 (empat) importir seperti PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; dan PT Bangun Era Sejahtera tidak menyebut masa penggunaan Surat Penjelasan** karena konsep Surat Penjelasan tersebut kami sampaikan kepada Pimpinan (Kasubdit dan Direktur Impor) secara berjenjang, jadi apabila Pimpinan menyetujui konsep yang kami buat maka Pimpinan akan menandatangani namun apabila Pimpinan tidak menyetujui konsep yang kami buat maka Pimpinan bisa mengubah konsep surat penjelasan yang kami buat. Terkait kenapa **4 (empat) importir tidak menyebut masa penggunaan Surat Penjelasan** saksi lupa/tidak ingat apakah saat itu ada revisi dari Pimpinan terkait masa penggunaan Surat Penjelasan tersebut, yang bisa saksi pastikan bahwa konsep yang disetujui oleh pimpinan adalah seperti surat penjelasan di atas

d. Bahwa dalam mengkonsepkan 4 (empat) Surat Penjelasan di zaman/periode saksi, tidak pernah ada perintah khusus/ pesanan khusus terkait Surat Penjelasan yang saksi konsepskan, semuanya berjalan normal

- Bahwa Surat Penjelasan PT Ekasinar Abadi No. 4625/DAGLU.4-3/10/2017 dengan tanggal 11-Oktober-2017; Surat Penjelasan PT Ekasinar Abadi No. 4829/DAGLU.4-3/10/2017 dengan tanggal 17-Oktober-2017; dan Surat Penjelasan PT Moment Construction Energy No. 4067/DAGLU.4-3/09/2017 dengan tanggal 14-September-2017 adalah Surat Penjelasan yang saksi buat dijamin saksi menjabat sebagai Kasi Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- Bahwa dasar saksi menerbitkan Surat Penjelasan PT Ekasinar Abadi dan PT Moment Construction Energy, sehingga dalam Surat Penjelasan tersebut mencantumkan jenis barang, jumlah barang, dan masa berlaku penggunaan yang tercantum dalam poin/nomor 4 pada Surat Penjelasan, adalah:
  1. **Pertama**, di dalam surat permohonan penjelasan yang diajukan oleh importir PT Ekasinar Abadi dan PT Moment Construction Energy terdapat jenis barang dan jumlah barang sehingga dalam membuat konsep Surat Penjelasaannya kami mencantumkan jenis barang dan jumlah barangnya.

Hal 151 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



2. **Kedua**, terkait masa berlaku penggunaan Surat Penjelasan pada dasarnya kami mengacu kepada Pasal 22 ayat (3) Permendag No.82/M-DAG/PER/12/2016 yang berbunyi:

*"Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan."*

Dimana berdasarkan bunyi pasal ini kami memaknai bahwa **seharusnya penggunaan Surat Penjelasan hanya berlaku 1 (satu) kali untuk setiap pelaksanaan impor besi baja**, hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (3) Permendag No.82/M-DAG/PER/12/2016

- Bahwa terkait dengan masa berlaku Surat Penjelasan digunakan untuk importasi besi baja oleh importir dapat saksi jelaskan bahwa :
  - a. **Pertama**, untuk Surat Penjelasan yang tercantum masa berlakunya 1 (satu) kali maka Surat Penjelasan tersebut hanya bisa dipakai untuk 1 (satu) kali importasi besi baja.
  - b. **Kedua**, untuk Surat Penjelasan yang tidak tercantum masa berlakunya 1 (satu) kali atau dengan kata lain tidak mencantumkan masa berlaku di dalam Surat Penjelasan maka Surat Penjelasan tersebut bisa digunakan berkali-kali untuk importasi besi baja oleh Importir dengan batasan sesuai dengan jangka waktu atau masa berlaku dari kontrak yang tercantum di dalam Surat Penjelasan;
- Bahwa pada saat saksi membuat/ mengkonsep 4 (empat) Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017; Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. 1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017; Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017; dan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017, yang menjabat sebagai Kasubag TU Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan adalah TAHAN BANUREA, SE dan setelah Surat Penjelasan tersebut ditandatangani oleh Direktur Impor, oleh bagian TU Direktorat Impor (Staf Subag TU Direktorat Impor) diberi nomor dan diinput ke sistem INATRADE setelah itu hardcopy Surat Penjelasan yang sudah ditandatangani Direktur Impor diserahkan atau

Hal 152 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan ke Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) untuk diambil oleh Importir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lembar disposisi nomor agenda 9928 atas surat dari PT Prasasti Metal Utama nomor 237/PMP/IX/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Penjelasan Pengecualian atas penelusuran teknis impor tersebut;
- Bahwa yang memberikan paraf dan checklist pada kolom disposisi TU tersebut adalah Kasubag Tata Usaha pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri yang pada saat itu dijabat oleh TAHAN BANUREA, SE;
- Bahwa apabila melihat dalam lembar disposisi, pada kolom disposisi seksi dengan perintah "Pak Hasan dan sdr Reno untuk di proses" pada lembar disposisi tersebut adalah bukan tulisan saksi. Menurut saksi yang melakukan disposisi dalam kolom disposisi adalah Kasi Bahan Baku Industri pada periode tahun 2017 yang saat itu dijabat oleh saudari RENY SUPRAPTI;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan disposisi tersebut, karena pada saat itu saksi tidak ditempat. Saksi lupa pada saat itu saksi ada dimana;
- Bahwa saksi tidak memberikan disposisi pada kolom "disposisi seksi" dengan perintah "*kepada pak Hasan dan sdr Reno untuk di proses barang kiriman*". Karena pada saat itu saksi tidak ditempat;
- Bahwa saksi tidak melakukan Analisis dan pengecekan dokumen terkait kebenaran materiil kontrak yang dilampirkan oleh Pemohon/importir (PT.Duta Sari Sejahtera, PT.Prasasti Metal Utama, PT.Perwira Adhitama Sejati, PT.Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT.Inti Sumber Baja Sakti) dalam permohonan surat penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya di tahun 2017 karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan saksi untuk melakukan Analisis dan pengecekan kebenaran materiil kontrak yang dilampirkan oleh beberapa perusahaan pemohon surat penjelasan, sehingga saksi hanya membuat konsep jawaban surat penjelasan berdasarkan surat permohonan tersebut yang kemudian saksi ajukan ke Direktur Impor secara berjenjang;
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon surat penjelasan/importir (PT.Duta Sari Sejahtera, PT.Prasasti Metal Utama, PT.Perwira Adhitama Sejati, PT.Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT.Inti Sumber Baja Sakti ) dalam pembuatan surat

Hal 153 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



penjelasan impor besi, baja dan produk turunannya pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Aneka Industri dan tidak dibenarkan apabila ada biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon surat penjelasan impor besi, baja dan produk turunannya;

- Bahwa yang berwenang menentukan dapat atau tidaknya suatu perusahaan mendapatkan Surat penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Barang Aneka Industri tahun 2017 adalah Direktur Impor;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) lembar copy print Hasil rapat Pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/9/2017 pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 pukul 14.00 wita sd 16.00 wita bertempat di ruang rapat lantai 10 Gedung kalimantan Kantor Pusat DJBJ (BZ)
  2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.1)
  3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Jaya Arya Kemuning (DC.2)
  4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 340/DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.3)
  5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Penjelasan kepada PT. Bangun Era Sejahtera (DC.4)
  6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Duta Sari Sejahtera (DC.5)
  7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Intisumber Bajasakti (DC.6)
  8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya kepada PT. Prasasti Metal Utama (DC.7)

Hal 154 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 81 / DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 hal penjelasan impor baja paduan kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.1)
- 10.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 340 / DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.2)
- 11.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 385 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.3)
- 12.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 282 / DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Jaya Arya Kemuning (T.4)
- 13.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Jaya Arya Kemuning (T.5)
- 14.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 825 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Duta Sari Sejahtera (T.6)
- 15.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 380/ DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Duta Sari Sejahtera (T.7)
- 16.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 859 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera (T.8)
- 17.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 383 / DAGLU.4-3/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera (T.9)
- 18.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 1717 / DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 2 Mei 2017 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti (T.10)
- 19.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 381 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti (T.11)
- 20.1 (satu) lembar fotokopi lembar Disposisi Direktorat Impor dengan nomor/ tanggal agenda: 9928 tanggal penerimaan 27 September 2017 beserta lampirannya (BP.50)

Hal 155 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. H. ROCHAYAT

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi Sebagai Pengadministrasian Umum staf tata Usaha pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku sebagai agendaris adalah sebagai berikut :
  - Melakukan pencatatan nomor terhadap surat masuk yang berasal dari Kasubag TU kepada masing-masing Sub Direktorat.
  - Melakukan pendistribusian surat masuk dari sekretaris ke Kasubag TU atau kepada masing-masing Sub Direktorat
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku sebagai Pengadministrasian Umum staf tata Usaha pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan 2016 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :
  - Mengantar surat dinas dari Direktur Impor ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
  - Melakukan pendistribusian surat masuk dari sekretaris ke Kasubag TU atau kepada masing-masing Sub Direktorat.
  - Jadi tugas dan fungsi saksi selaku sebagai agendaris dan Pengadministrasian umum adalah hampir sama
- Bahwa mekanisme surat masuk di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut :

Hal 156 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya surat masuk dari luar, masuk melalui UPTP.
- Selanjutnya surat yang masuk dari UPTP tersebut disampaikan kepada Sekertaris Direktur Impor Sdri HIRA untuk dilakukan pencatatan dan pemberian lembar disposisi.
- Selanjutnya surat yang telah dilakukan pencatatan dan pemberian lembar disposisi oleh Sekertaris Direktur Impor tersebut diserahkan kepada Kasubag Tata Usaha yang pada saat itu dijabat oleh saksi TAHAN BANUREA, SE untuk diketahui dengan memberikan paraf atau contreng.
- Selanjutnya surat masuk yang telah diparaf oleh Kasubag Tata Usaha dimasukan lagi ke Sekertaris direktur Impor untuk selanjutnya dimasukan ke dalam ruangan Direktur Impor yang pada saat itu dijabat oleh Veri Anggrijono untuk di disposisi oleh Direktur Impor ke masing-masing Kasubdit atau ke Kasubag TU untuk ditindak lanjuti.
- Kemudian setelah di disposisi oleh Direktur Impor selanjutnya surat diserahkan kepada sekertaris Direktur Impor untuk diberikan kepada saksi untuk saksi didistribusikan kepada masing-masing Kasubdit atau Kasubag TU
- Bahwa surat masuk yang saksi distribusikan ke Kkasubag TU dan masing-masing Kasubdit adalah surat undangan, surat laporan realisasi pekerjaan, surat dari instansi pemerintah Kementerian / Lembaga, surat permohonan Persetujuan Impor dan surat Penjelasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk surat biasa dan surat penjelasan memiliki alur yang sama dalam pengajuannya;
- Bahwa tugas yang disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha saksi TAHAN BANUREA, SE adalah melakukan paraf terhadap surat masuk dalam lembar disposisi sebelum dimasukan oleh sekertaris ke direktur Impor;
- Bahwa maksud dari Kasubag Tata Usaha yaitu TAHAN BANUREA, SE melakukan paraf adalah berarti surat tersebut telah diketahui oleh Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi berupa Surat Penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang ditunjukan kepada PT Prasasti Metal Utama nomor : 4259/Daglu-4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 dan lembar disposisi tanggal 27 September 2017 nomor : 217/PMP/IX/2017/2017-09-27 nomor agneda 9928 asal PT

*Hal 157 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasasti Metal Utama, dapat saksi jelaskan bahwa yang melakukan paraf pada kolom disposisi TU tersebut adalah Kasubag Tata Usaha Direktorat Impor yang pada saat itu dijabat oleh saksi TAHAN BANUREA, SE;

- Bahwa Sdr P HASAN adalah ASN staf pada Subdit III ( barang aneka industri ) dan saudara RENO adalah honorer di Subdit I ( Barang Modal Bukan Baru );
- Bahwa yang memberikan nomor pada lembar disposisi tersebut adalah sdr HIRA selaku sebagai sekretaris Direktur Impor;
- Bahwa mekanisme surat keluar dari direktorat Impor pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
  - Setelah konsep surat ditindak lanjuti oleh Sub Direktorat terkait, selanjutnya dicatat dalam agenda surat keluar oleh staf di sub direktorat terkait.
  - Setelah itu konsep surat dari Sub Direktorat tersebut diserahkan kepada Sekretaris direktur yaitu Sdri HIRA untuk kemudian dimasukan untuk mendapatkan tanda tangan dari Direktur Impor.
  - Kemudian setelah surat ditanda tangani oleh Direktur Impor, surat tersebut diserahkan Direktur Impor kepada sekretaris yaitu Sdri HIRA untuk kemudian diserahkan kepada Sdr FIKRI / RUDI **untuk diberikan nomor di Sub Bagian Tata Usaha yang pada saat itu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh saksi TAHAN BANUREA, SE.**
  - Selanjutnya surat yang telah diberikan nomor dan diberikan amplop diserahkan oleh si RUDI / YOHANNES ARI BARDONO ke UPTP
- Bahwa jenis surat yang masuk dan keluar dari Kasubag Tata Usaha Direktorat Impor pada tahun 2017 misalnya **adalah Persetujuan Impor, surat permohonan penjelasan, segala surat umum;**
- Bahwa ruang / tempat penomoran surat hanya terdapat di ruangan Sub Bagian Tata Usaha yang pada tahun 2017 dijabat oleh saksi TAHAN BANUREA, SE;
- Bahwa saksi kenal CANDRA, yang bersangkutan adalah staff di Direktorat Ekspor Dirjen Daglu namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia (saksi lupa tanggalnya);
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Penjelasan Nomor : 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada Pt Duta Sari Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor : 381/DAGLU/SD/5/2020

Hal 158 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Intisumber Bajasakti, Surat Penjelasan Nomor : 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Prasasti Metal Utama, Surat Penjelasan Nomor : 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Bangun Era Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor : 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Jaya Arya Kemuning , Surat Penjelasan Nomor : 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Perwira Adhitama Sejati dari FIRZA YOGA PRATAMA tetapi untuk hari serta tanggalnya saksi sudah lupa. Setelah saksi menerima surat surat penjelasan tersebut saksi serahkan ke FIKRI karena Surat Surat tersebut merupakan surat keluar. Surat surat Penjelasan tersebut saksi terima sudah diberi nomor dan ditandatangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri sedangkan alasan saksi menyerahkan Surat Surat Penjelasan tersebut ke FIKRI karena yang mengurus surat keluar adalah saudara FIKRI sedangkan saksi mengurus surat intern. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan Surat Penjelasan Nomor : 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada Pt Duta sari Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor : 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Intisumber Bajasakti, Surat Penjelasan Nomor : 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Prasasti Metal Utama, Surat Penjelasan Nomor : 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Bangun Era Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor : 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Jaya Arya Kemuning , Surat Penjelasan Nomor : 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Perwira Adhitama Sejati tersebut;

- Bahwa ditunjukkan kepada saksi Surat Penjelasan Nomor : 340/DAGLU.4.3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditujukan kepada PT Perwira Adhitama Sejati, Surat Penjelasan Nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27 September 2017 yang ditujukan kepada PT Prasasti Metal Utama, Surat Penjelasan Nomor : 1717/DAGLU.4.3/5/2017 tanggal 12 May 2017 yang ditujukan kepada PT Intisumber Bajasakti, Surat Penjelasan Nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditujukan kepada PT Dutasari Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor:

*Hal 159 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditujukan kepada PT Bangun Era Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor : 282/DAGLU.4.3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang ditujukan kepada PT Jaya Arya Kemuning, dapat saksi jelaskan bahwa mekanisme surat Penjelasan Impor Besi atau baja di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada tahun 2017 sepengetahuan saksi sama dengan surat yang lain yaitu sebagai berikut:

- Awalnya surat permohonan surat penjelasan Impor Besi atau baja masuk dari luar, masuk melalui UPTP.
- Selanjutnya surat permohonan penjelasan Impor Besi atau baja dari UPTP tersebut disampaikan kepada Sekertaris Direktur Impor Sdri HIRA untuk dilakukan pencatatan dan pemberian lembar disposisi.
- Selanjutnya surat permohonan penjelasan Impor Besi atau baja yang telah dilakukan pencatatan dan pemberian lembar disposisi oleh Sekertaris Direktur Impor tersebut diserahkan kepada Kasubag Tata Usaha yang pada saat itu dijabat oleh **TAHAN BANUREA, SE** untuk **diketahui dengan memberikan paraf atau contreng**.
- Selanjutnya surat permohonan Penjelasan Impor Besi atau baja yang telah diparaf oleh Kasubag Tata Usaha dimasukkan lagi ke Sekertaris direktur Impor untuk setelah itu dimasukkan ke dalam ruangan Direktur Impor yang pada saat itu dijabat oleh Veri Anggrijono untuk di disposisi oleh Direktur Impor ke masing-masing Kasubdit atau ke Kasubag TU untuk ditindak lanjuti.
- Untuk surat permohonan penjelasan Impor Besi atau baja disposisi Direktur Impor ke Subdit III / Subdit Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri dimana konsep/ draf surat jawaban Surat Penjelasan disusun di Subdit III / Subdit Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri (untuk yang membuat konsep surat jawaban saksi tidak tahu bisa oleh Kasubdit atau Kasi atau Staff) setelah itu konsep/ draf surat Penjelasan Impor Besi atau baja dikirim kembali ke Sekretaris Direktur Impor selanjutnya Surat Penjelasan dimasukkan ke ruangan Direktur Impor.
- Setelah surat penjelasan ditandatangani oleh Direktur Impor diambil oleh Sekretaris Direktur Impor selanjutnya diserahkan ke bagian surat keluar untuk diantar ke UPTP

Hal 160 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu ada drop box yang berlokasi di Gedung 2 di Lobby dan berfungsi untuk meletakkan Surat masuk yang ditujukan ke Kementerian Perdagangan seperti Surat Pengaduan, tetapi apakah sekarang masih ada atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa ditunjukkan tanda terima Surat sebagai berikut :



Dapat saksi jelaskan bahwa yang mendistribusikan surat Surat Penjelasan Nomor : 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada Pt Duta sari Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor : 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Intisumber Bajasakti, Surat Penjelasan Nomor : 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Prasasti Metal Utama, Surat Penjelasan Nomor : 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Bangun Era Sejahtera, Surat Penjelasan Nomor : 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Jaya Arya Kemuning , Surat Penjelasan Nomor : 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada PT Perwira Adhitama Sejati kepada pemohon/importir adalah Sdr.Fikri (Staff Tata Usaha Direktorat Import).

- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi lembar Disposisi Direktorat Impor dengan nomor/ tanggal agenda: 9928 tanggal penerimaan 27 September 2017 beserta lampirannya (BP.50)
  2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.1)
  3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Jaya Arya Kemuning (DC.2)
  4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 340/DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.3)

Hal 161 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Penjelasan kepada PT. Bangun Era Sejahtera (DC.4)
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Duta Sari Sejahtera (DC.5)
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Intisumber Bajasakti (DC.6)
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya kepada PT. Prasasti Metal Utama (DC.7)
9. 1 (satu) buah copy Surat No: 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Duta Sari Sejahtera (E.1)
10. 1 (satu) buah copy Surat No: 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Intisumber Bajasakti (E.2)
11. 1 (satu) buah copy Surat No: 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Prasasti Metal Utama (E.3)
12. 1 (satu) buah copy Surat No: 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Bangun Era Sejahtera (E.4)
13. 1 (satu) buah copy Surat No: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Jaya Arya Kemuning (E.5)
14. 1 (satu) buah copy Surat No: 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Perwira Adhitama Sejati (E.6)

Hal 162 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



15.1 ( satu ) lembar foto copy tanda terima dari Dirjen Daglu ke Direktorat impor tanggal 27 Mei 2020 (BV.1)

16.1 ( satu ) lembar foto copy buku register penomoran nota dinas Direktur Impor 26 Mei 2020 (BV.2)

17.1 ( satu ) lembar foto copy tanda terima dari Dirjen ke Direktorat Impor tanggal 11 Juni 2020 (BV.3)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. MOHAMMAD ANDRIANSYAH, S.T., M.E.,**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Pada Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 619/M-DAG/KEP/4/2017 tanggal 03-04-2017 dan dilantik tanggal 03-04-2017;
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Subdirektorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI yaitu :
  - Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri;
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggungjawab selaku Analis Perdagangan Ahli Madya (Fungsional Tertentu) Pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Permenpan RB No. 68 Tahun 2020 Pasal 6 Tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yaitu melakukan analisis di bidang perdagangan meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan non perizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan Impor, pengendalian Harga dan pengelolaan Distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi belum di Direktorat Impor Dirjen Daglu namun untuk tahun 2016 saksi masih sebagai Kepala Subdirektorat Analisa Perlindungan Konsumen di Direktorat Pemberdayaan

*Hal 163 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI periode 2016 s.d 2021 adalah :

1. Tahun 2016-2017 dijabat oleh Indrasari Wisnu Wardhana
2. Tahun 2017-2018 dijabat oleh Veri Anggrijono
3. Tahun 2018 dijabat Kembali oleh Indrasari Wisnu Wardhana;
4. Tahun 2018-2020 dijabat oleh Ani Mulyati
5. Tahun 2020-2021 dijabat oleh I Gusti Ketut Astawa ;
6. Tahun 2021 dijabat oleh Johni Marta
7. Tahun 2021 – sekarang dijabat oleh Moga Simatupang.

Sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI periode 2016 s.d 2021 adalah :

- 1) Tahun 2015-2016 dijabat oleh Karyanto Suprih (Plt)
  - 2) Tahun 2016-2017 dijabat oleh Dody Edward
  - 3) Tahun 2017-2019 dijabat oleh Oke Nurwan
  - 4) Tahun 2019-2020 dijabat oleh Indrasari Wisnu Wardhana
  - 5) Tahun 2020-2021 dijabat oleh Didi Sumedi
  - 6) Tahun 2021 – sekarang dijabat oleh Indrasari Wisnu Wardhana
- Bahwa terhadap besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya termasuk barang impor terkena larangan dan pembatasan (Lartas) sebagaimana di atur di dalam Permendag Nomor 82 Tahun 2016 sebagaimana di ubah beberapa kali dengan Permendag No. 63/M-Dag/PER/08/2017 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Permendag No. 71/M-Dag/PER/09/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya selanjutnya di ganti dengan di ubah dengan Permendag Nomor 22 Tahun 2018. Kemudian adanya Permendag No. 110 tahun 2018 yang mencabut Permendag Nomor 82 Tahun 2016, Permendag No. 63 Tahun 2017, Permendag No. 71 Tahun 2017 dan Permendag No. 22 Tahun 2018. Selanjutnya Permendag No 110 Tahun 2018 juga mengalami perubahan Permendag No. 03 Tahun 2020 sehingga terakhir adanya Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang

Hal 164 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan dan Pengaturan Impor telah mencabut Permendag 110 tahun 2018 beserta Permendag No. 03 Tahun 2020;

Di dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor inilah mengatur banyak barang termasuk besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya;

- Bahwa alasan atau dasar pertimbangan sehingga importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya dikenakan pelarangan dan pembatasan (Lartas ) antara lain tujuannya :

- Untuk mendorong penggunaan produksi baja hasil produksi Dalam Negeri;
- Untuk mendorong pengembangan industri baja nasional;

Hal ini diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Adapun terhadap jenis baja itu pun usulan yang berasal Kementerian perindustrian.

- Bahwa kebijakan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sudah ada, namun pada kurang lebih tahun 2017 pihak Kemenko bidang Perekonomian mengundang Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Dirjen Bea Cukai teknis Kepabeanan yang bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta. Saat itu saksi datang mendampingi Sdr. Veri Anggrijono selaku Direktur Impor. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa semua K/L untuk melakukan perubahan terkait dengan impor terkait simplifikasi kebijakan yaitu :

- Memudahkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan perijinan bidang impor
- Pergeseran pengawasan impor dari Kawasan pabean (border) yang dilakukan oleh Ditjen Bea cukai menjadi pengawasan setelah melalui Kawasan kepabeanan (post border) yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait;
- Harmonisasi kebijakan dimana kebijakan yang tidak sesuai agar disesuaikan dengan aturan terbarunya;
- Kemudahan impor untuk IKM ( Industri Kecil Menengah)

- Bahwa aturan yang menjadi acuan terkait dengan kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya antara lain:

- 1) Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.

Hal 165 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Permendag No. 63/M-Dag/PER/08/2017 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
  - 3) Permendag No. 71/M-Dag/PER/09/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
  - 4) Permendag No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
  - 5) Permendag No.110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
  - 6) Permendag No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendag No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
  - 7) Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Bahwa mekanisme kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 dan Permendag Nomor 03 Tahun 2020;
- Terhadap Angka Pengenal Importir Produsen terdapat beberapa mekanisme/Langkah yaitu :
- Di dalam pengajuan Persetujuan Impor dilakukan secara online melalui inatrade yang terintegrasi dengan sistem SIINAS dengan melampirkan :
- NIB ;
  - Surat pernyataan kesesuaian bahan baku / bahan penolong dengan materai yang cukup.

Adapun permohonan input online berisi tentang : uraian barang yang akan di impor, spesifikasi barang, post Tarik/HS, Negara asal, jumlah barang, dan Pelabuhan tujuan.

Persetujuan Impor akan diproses setelah system SIINAS memberikan pertimbangan dan persyaratan dinyatakan lengkap.

Permohonan dalam inatrade tersebut dikirim ke Kementerian Perindustrian melalui system SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional Cq. Ditjen Ilmate (Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika.

Apabila SIINAS memberikan respon jawaban di kirim kembali ke Inatrade untuk diterbitkan Persetujuan Impor.

*Hal 166 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun hal akan berbeda apabila terhadap Angka Pengenal Importir Umum terdapat beberapa mekanisme/Langkah yaitu :

Di dalam pengajuan Persetujuan Impor dilakukan secara online melalui inatrade dengan melampirkan :

- NIB;
- Pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian;
- Kontrak penjualan atau bukti pemesanan untuk impor besi atau baja dan Baja Paduan;
- Mill Test Certificate untuk impor Baja Paduan

Persetujuan Impor di proses setelah persyaratan di nyatakan lengkap.

Bahwa mekanisme kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021.

- Terhadap Angka Pengenal Importir Produsen terdapat beberapa mekanisme/Langkah yaitu :

Di dalam mengajukan permohonan Persetujuan Impor melalui system SINSW dengan persaksiran :

- Surat pernyataan kesesuaian bahan baku atau penolong;
- Mill Test Certificate untuk Impor Baja Paduan;
- Menginput nomor induk berusaha (NIB)

Permohonan akan diteruskan oleh SINSW ke Inatrade setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINAS.

- Terhadap Angka Pengenal Importir Umum terdapat beberapa mekanisme/Langkah yaitu :

Di dalam mengajukan permohonan Persetujuan Impor melalui system SINSW dengan persyaratan :

- Menginput nomor NIB;
- Kontrak penjualan atau bukti pemesanan untuk impor besi atau baja dan baja paduan;
- Mill test certificate untuk impor Baja Paduan.

Permohonan akan diteruskan oleh SINSW ke Inatrade setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINAS.

Permohonan PI oleh API-P dan API-U akan diproses setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

*Hal 167 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permohonan melalui INSW data dikirim ke Kementerian Perindustrian cq. Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) yang disaat ini dijabat oleh sdr. Taufik Bawazir cq. Direktur Industri Logam (saat ini dijabat oleh Sdr. Lili Widodo) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, SIINAS mengirimkan kembali data tersebut ke INSW dan dari INSW dikirim ke INATRADE, bila dokumen lengkap dan telah di approve oleh Dirjen DAGLU maka diterbitkan Persetujuan Impor (PI) melalui sistem INATRADE kemudian dikirim kembali ke INSW, selanjutnya dari INSW disampaikan ke email pemohon (pelaku usaha).

Pertimbangan teknis tersebut terkait dengan Pos Tarif (HS), uraian barang, spesifikasi, negara asal, Jumlah / Alokasi dan Pelabuhan Tujuan.

Bagi importir sebelum mengimpor barang harus memenuhi syarat yaitu :

1. Importir harus memiliki Persetujuan Impor (PI) dari Kemendag;
2. Importir wajib di lakukan verifikasi / penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor yang di tunjuk oleh Menteri Perdagangan. Surveyor ini biasanya dari :
  - a. Kejasama Operasional Sucofindo Surveyor Indonesia;
  - b. PT Anindya Wira Putra Konsult.

Setelah dilakukan verifikasi barang yang disesuaikan dengan antara data dan PI maka di terbitkan Laporan Surveyor yang diberikan ke Importir sedangkan rekap laporan bahwa telah dilakukan verifikasi oleh surveyor di kirimkan ke Kemendag.

Untuk lebih jelasnya dapat saksi jelaskan Matriks Perizinan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya berikut ketentuan yang mengatur;

- Bahwa definisi Surat Penjelasan dan Surat Keterangan tidak diatur secara khusus dalam Permendag tentang Ketentuan Impor dan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya. Yang saksi ketahui sebelum adanya Permendag No. 20 Tahun 2021 menggunakan istilah Surat Penjelasan namun setelah adanya Permendag No. 20 Tahun 2021 menggunakan istilah surat keterangan. Namun dapat saksi jelaskan bahwa Surat Penjelasan atau Surat Keterangan adalah surat

*Hal 168 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan/jawaban yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri atas permohonan yang disampaikan oleh pemohon (pelaku usaha) atas barang yang akan diimpor yang memenuhi kriteria sebagai barang yang dikecualikan dari ketentuan impor berupa Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS);

- Bahwa Pada prinsipnya Surat Penjelasan dan Surat Keterangan, fungsinya sama, yaitu barang yang diimpor yang memenuhi kriteria sebagai barang yang dikecualikan dari ketentuan impor berupa Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS), hanya bedanya adalah kalau Surat Penjelasan didasarkan pada Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya. Permendag No. 63/M-Dag/PER/08/2017 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Permendag No. 71/M-Dag/PER/09/2017 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Permendag No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Permendag No.110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Permendag No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendag No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dan tidak menyebutkan batas waktu (masa berlaku), pengajuan dan persetujuan atau tanda tangan masih dalam bentuk manual, sedangkan Surat Keterangan didasarkan pada Permendag No. 20 Tahun 2021 dan menyebutkan batas waktu (masa berlaku yaitu 1 tahun takwim atau 6 bulan, pengajuan dan prosesnya sudah melalui sistem elektronik dan formatnya sudah dibuat baku dalam bentuk template serta tanda tangan / persetujuan sudah dalam bentuk digital (barcode) disertai dengan lampiran lampiran baik lampiran IV maupun lampiran V;
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Penjelasan dan Surat Keterangan Untuk penerbitan Surat Penjelasan, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

Diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) yang

*Hal 169 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Perihal Permohonan Penjelasan terkait apa yang di mohonkan oleh importir, dengan melengkapi syarat diantaranya Kontrak Perjanjian Kerjasama, NIB untuk API-U dan API-P, kemudian permohonan tersebut akan diteruskan ke Direktur Impor, selanjutnya diteruskan ke Subdit III (Subdit barang aneka industry dan bahan bahan baku industry), setelah itu Subdit III memproses permohonan tersebut dengan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan pemohon dan apabila dianggap lengkap maka dibuatkan Konsep Surat Penjelasan, setelah itu Konsep Surat Penjelasan itu diparaf oleh Koordinator Subdit III dan Direktur Impor yang selanjutnya diajukan ke Dirjen Daglu untuk ditandatangani.

Sedangkan mekanisme penebitan **Surat Keterangan** tersebut adalah : Awalnya pelaku usaha (perusahaan / importir) mengajukan permohonan secara online melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan RI dengan cara menginput data / Daftar di aplikasi INSW dengan melampirkan persyaratan diantaranya :

Untuk barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga negara dimaksud

Persyaratannya adalah :

- 1) Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan unit instansi pemerintah/lembaga negara lainnya;
- 2) Invoice atas nama instansi pemerintah/lembaga Negara lainnya; dan
- 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) apabila terkait dengan impor untuk instant pemerintah/Lembaga negara lainnya.

Selanjutnya pelaku usaha akan mendapatkan hak akses untuk mendapatkan nomor pendaftaran, setelah semua data persyaratan diupload, kemudian dari INSW data pemohon akan diteruskan INATRADE, selanjutnya permohonan itu dicek kelengkapan dokumennya oleh staf dibawah sub koordinator pada Ditjen Daglu cq Direktorat Impor, apabila dokumen lengkap kemudian diteruskan ke Sub Koordinator, selanjutnya oleh Sub Koordinator diteruskan ke

Hal 170 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator, dari Koordinator diteruskan ke Direktur Impor, setelah itu diteruskan ke Dirjen Daglu untuk diapprove.

Pemeriksaan permohonan oleh masing-masing petugas dan pejabat secara berjenjang tersebut dilakukan dengan membuka aplikasi INATRADE dengan menggunakan user name (Nomor Induk Pegawai) dan password masing-masing, setelah itu apabila masing-masing petugas dan pejabat pada masing-masing tahapan tersebut menyatakan persyaratan telah lengkap maka konsep surat keterangan disampaikan ke Dirjen Daglu untuk mendapatkan persetujuan. Surat keterangan yang sudah di setujui oleh Dirjen Daglu dikirim ke SINSW dan pemohon yang bersangkutan.

- Bahwa dasar kewenangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI menerbitkan Surat Penjelasan atau Surat Keterangan adalah :

- 1) Permendag No. 82 Tahun 2016
- 2) Permendag No. 63 tahun 2017
- 3) Permendag No. 71 Tahun 2017
- 4) Permendag No. 22 Tahun 2018
- 5) Permendag No. 110 tahun 2018
- 6) Permendag No. 03 Tahun 2020.
- 7) Permendag No. 20 Tahun 2021.

- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI dalam hal ini Tim Verifikator pada Subdit III melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang menjadi lampiran surat permohonan penjelasan sebatas kelengkapan formil dokumen, terkait dengan materi dokumen lampiran dilakukan verifikasi sepanjang terdapat lampiran pada permohonan misal adanya invoice untuk barang contoh, surat pengampilan sample dari LS Pro terkait pengujian SNI namun tidak ada kertas kerja nya hanya pengecekan saja;
- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI **tidak melakukan** pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Penjelasan maupun Surat Keterangan. Yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Yang dilakukan oleh Dirjen Daglu Cq. Direktorat Impor hanyalah Monev (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan secara random. Hasil monev tersebut akan dituangkan

Hal 171 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Monev. Namun terkait dengan pelaksanaan importasi baja yang menggunakan Surat Penjelasan dan Surat Keterangan tersebut belum pernah dilakukan monev;

- Bahwa seingat saksi untuk impor besi atau baja, baja paduan, produk turunannya pernah dilakukan yaitu Monitoring dan Evaluasi Impor Bidang Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Dalam Rangka Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan 6 – 8 Oktober 2021 terhadap:

PT Tangga Mas Jaya Makmur

Kegiatan monitoring dan evaluasi Impor Bidang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri terhadap Importir yang telah mendapatkan Persetujuan Impor (PI) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya di wilayah Surabaya, Prov. Jawa Timur. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan di PT Tangga Mas Jaya Makmur yang berlokasi di Prov. Jawa Timur. Terhadap kesimpulannya monev tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan surat tersebut Surat yang di tandatangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dimana surat itu adalah menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan impor besi baja besi paduan dan produk turunannya dilakukan di border (Kawasan pabean) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No 365 / KMK.4/2020 terhitung sejak tanggal 28 Februari 2020. Untuk barang besi baja besi paduan dan produk turunannya yang diimpor dan dikapalkan paling tanggal 28 Februari 2020 dibuktikan dengan Bill of Lading , pengawasannya belum mengacu Permendag No 03 tahun 2020. Sebelum tanggal 28 Februari 2020 pengawasan border belum di implementasikan di sistem INSW;
- Bahwa ditahun 2020 memang pernah ada surat permintaan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait Surat Penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Pada Kementerian Perdagangan RI untuk 6 perusahaan diantaranya PT. Prasasti Metal Utama, PT. Inti Sumber Bajasakti, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, PT. Perwira Adhitama Sejati; Atas salah satu surat permintaan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut, saat itu kami mengkonsepkan surat balasan yang isinya bahwa yang disampaikan oleh bea cukai adalah tidak

Hal 172 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang diberikan oleh Dirjen Daglu hanya saja kami sampai batas mengkonsepkan saja ke Direktorat Impor yang saat itu Direktorat Impor yang saat itu dijabat oleh sdr. I Gusti Ketut Astawa namun surat tersebut di kirimkan atau tidak. Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pernah menerbitkan Surat Penjelasan yang menjelaskan bahwa impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya yang diakukan oleh importir tertentu yang dikecualikan dari besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya. Dimana pengecualiannya terkait antara lain :
  - Barang dan bahan untuk pembangunan industry dalam rangka penanaman modal;
  - Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan
  - Besi baja di impor oleh Ditjen ILMATE.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, diketahui bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pernah menerbitkan Surat Penjelasan atas permohonan dari perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang meminta penjelasan terkait hal yang sama yaitu penjelasan mengenai pengeluaran barang impor terkait besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya;  
Secara umum dalam surat penjelasan tersebut menjelaskan bahwa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang diimpor dan dikapalkan paling lambat tanggal 28 Februari 2020 pengawasan Larangan dan pembatasan (Lartas) masih mengacu kepada Permendag 110 Tahun 2018 atau tidak mengacu kepada Permendag Nomor: 03 Tahun 2020;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan oleh keenam perusahaan tersebut di atas dalam pengajuan surat penjelasan kepada Kementerian Perdagangan seingat saksi dilampirkan oleh Bill of Lading yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan Larangan Pembatasan (Lartas) impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana termuat dalam Surat Penjelasan yang di tanda tangani oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri adalah Kementerian Perdagangan untuk pengawasan *Post Border* dan Ditjen Bea dan Cukai untuk pengawasan *Border* sesuai dengan tata cara

*Hal 173 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan barang yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan;

- Bahwa Persetujuan Impor terkait dengan Pos Tarif (Harmonize System/HS) dapat dilakukan perubahan dengan syarat bahwa importir mengajukan surat permohonan perubahan. Perubahan tersebut tergantung pada pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian atas Permohonan Persetujuan Impor (PI) Perubahan;
- Bahwa penggunaan Surat Keterangan maupun Surat Penjelasan tidak mengurangi jumlah alokasi impor pada Persetujuan Impor;
- Bahwa terhadap Pelaku usaha yang telah memiliki Persetujuan Impor (PI) dapat di mungkinkan memperoleh Surat Keterangan ataupun Surat Penjelasan asalkan dengan syarat memenuhi beberapa kriteria pengecualian dari aturan impor;
- Bahwa dari sepengetahuan saksi informasi dari Krakatau Steel jumlah kebutuhan industri dalam negeri terkait besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya mencapai kurang lebih 14 juta s/d 16 juta ton /tahun.
- Bahwa yang menetapkan jumlah kebutuhan industry dalam negeri atas besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya adalah Kementerian Perindustrian;
- Bahwa yang lebih mengetahui jumlah kapasitas produksi industri baja dalam negeri dalam memproduksi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya adalah Kementerian Perindustrian;
- Bahwa prosedur dalam memberikan jawaban dari surat permohonan penjelasan pengeluaran barang dari beberapa perusahaan tersebut dilakukan seperti umumnya namun dalam kondisi covid-19 dimana semua pegawai bekerja dari rumah (WFH). Kami langsung dipanggil oleh Dirjen Daglu (Sdr. Indrasari Wisnu Wardhana) dan juga atas sepengetahuan Direktur Impor Ani Mulyani dalam proses pemberian jawaban tersebut;
- Bahwa Surat Penjelasan Nomor: 380, 381, 382, 383, 384, 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang diperlihatkan penyidik kepada saksi **bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan**;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah menerima Disposisi atas Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

*Hal 174 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



tanggal **07 Oktober 2020**, **09 November 2020** dan **30 Desember 2020**

tapi saksi lupa apa isi Disposisinya;

- Bahwa saksi Direktur Impor (saat itu Sdr. I Gusti Ketut Astawa) men-disposisikan Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terkait Konfirmasi Surat Penjelasan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri (saat itu Sdr. Didi Sumedi), dan saksi diminta menyiapkan Nota Dinas Direktur Impor kepada Dirjen Daglu yang menyampaikan konsep jawaban konfirmasi Bea dan Cukai Tanjung Priok yang mana isi konsep jawaban konfirmasi yang saksi buat intinya menyampaikan bahwa Surat Penjelasan yang terlampir dalam Surat Konfirmasi Bea dan Cukai Tanjung Priok tidak sesuai dengan dengan arsip Surat Penjelasan yang ada di Direktorat Impor, Ditjen Daglu pada Kementerian Perdagangan;
- Bahwa konsep surat jawaban konfirmasi yang saksi buat dan disampaikan dengan Nota Dinas Direktur Impor tidak mendapatkan arahan dari Dirjen Daglu dan seingat saksi konsep surat jawaban konfirmasi tersebut dikembalikan kepada Direktur Impor. Akhirnya saksi tidak tahu menahu apakah akhirnya dibuatkan surat balasannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atau tidak;
- Bahwa proses mekanisme guna memperoleh Surat Penjelasan dalam kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya periode 2016 s/d 2021, sebagai berikut:

**a) Periode Permendag No. 82/M-Dag/PER/12/2016**

1. *Pertama*, diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha (Importir) secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) yang ditujukan kepada Direktur Impor perihal Permohonan Penjelasan terkait apa yang di mohonkan oleh Importir.
2. *Kedua*, Importir melengkapi syarat yang dapat berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama, NIB untuk API-U atau API-P, dan lain-lain.
3. *Ketiga*, permohonan tersebut akan diteruskan ke Direktur Impor, selanjutnya diteruskan ke Subdit III (Subdit Barang Aneka Industri dan Bahan Bahan Baku Industri), setelah itu Subdit III memproses permohonan tersebut dengan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan pemohon

*Hal 175 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



dan apabila dianggap lengkap maka dibuatkan Konsep Surat Penjelasan.

4. *Keempat*, Konsep Surat Penjelasan kemudian diparaf oleh Kepala Seksi Barang Aneka Industri dan diparaf oleh Subdit III yang selanjutnya diajukan ke Direktur Impor untuk ditandatangani, apabila Direktur Impor setuju dengan Konsep Surat Penjelasan tersebut.

**b) Periode Permendag No. 03 Tahun 2020**

1. *Pertama*, diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku usaha (Importir) secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) yang ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Perihal Permohonan Penjelasan terkait apa yang di mohonkan oleh Importir;
  2. *Kedua*, Importir melengkapi syarat yang dapat berupa Kontrak Perjanjian Kerjasama, NIB untuk API-U atau API-P, dan lain-lain.
  3. *Ketiga*, permohonan tersebut akan diteruskan ke Direktur Impor, selanjutnya diteruskan ke Subdit III (Subdit Barang Aneka Industri dan Bahan Bahan Baku Industri), setelah itu Subdit III memproses permohonan tersebut dengan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan pemohon dan apabila dianggap lengkap maka dibuatkan Konsep Surat Penjelasan.
  4. *Keempat*, setelah itu Konsep Surat Penjelasan itu diparaf oleh Subdit III dan Direktur Impor, selanjutnya Konsep Surat Penjelasan yang sudah diparaf oleh Subdit III dan Direktur Impor diajukan ke Dirjen Daglu untuk ditandatangani menggunakan Nota Dinas Direktur Impor ke Dirjen Daglu yang sudah diparaf oleh Kasi Barang Aneka Industri dan Subdit III. Dirjen Daglu menandatangani apabila setuju dengan Konsep Surat Penjelasan tersebut.
- Bahwa proses mekanisme penerbitan Surat Penjelasan sama halnya seperti mekanisme persuratan biasa, mengingat Surat Penjelasan bukan seperti Surat Perizinan sehingga tidak ada ketentuan khusus/dasar hukum seperti SOP maupun Juklak/Juknis yang mengatur dalam mekanisme penerbitan Surat Penjelasan;
  - Bahwa Subdit III dalam mengecek kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan pemohon hanya mengecek terkait kebenaran formil

*Hal 176 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



saja, Subdit III tidak ada kewajiban untuk mengecek kebenaran materiil atas kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan pemohon;

- Bahwa saat ini saksi tidak ingat berapa jumlah PI (Persetujuan Impor) atau alokasi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dari PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Baja Sakti, PT. Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning pada periode 2016 sampai dengan 2021. Namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan atau dimintakan datanya ke Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), Kementerian Perdagangan;
- Bahwa maksud dari dokumen file pdf. 6 Pelaku Usaha 2016-2017 size 420 KB adalah tindak lanjut dari permintaan data dari Kejaksaan sehingga saat itu saksi mencoba menginventarisir Surat Penjelasan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor untuk 6 (enam) perusahaan seperti PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama;
- Bahwa sesuai dengan data yang saksi cek di Sistem INATRADE Kementerian Perdagangan, ditemukan terdapat **8 (delapan) Surat Penjelasan** yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor untuk 6 (enam) perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

**1. PT Perwira Adhitama Sejati**

- 1) Surat Penjelasan **Nomor: 81/DAGLU .4-3/01/2016** tanggal **13-Jan-2016** dengan Isi Penjelasan: pengecualian impor untuk proyek pembangunan Jembatan Musi IV di Palembang sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang No. 046/SPPB/PAS/AK/2015 antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT. Perwira Adhitama Sejati.
- 2) Surat Penjelasan **Nomor: 340/DAGLU .4-3/3/2017** tanggal **08-Maret-2017** dengan Isi Penjelasan: Impor besi atau baja dalam rangka Proyek Pembangunan Elevated Road Segmen I Pada Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan PT. Perwira Adhitama Sejati Nomor 028/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan

*Hal 177 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elevated Road Segmen I Pada Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar.

## 2. PT Duta Sari Sejahtera

Surat Penjelasan **Nomor: 825/DAGLU .4-3/4/2017** tanggal **13-April-2017** dengan Isi Penjelasan: Impor besi atau baja dalam rangka Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Batang-Semarang dengan surat perjanjian kerjasama PT. Wijaya Karya (Persero) TBK dengan PT. Duta Sari Sejahtera No. 054/SPK-WK/DSS/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, maka importasi besi atau baja dan produk turunannya oleh PT. Duta Sari Sejahtera dapat dilakukan tanpa Persetujuan Impor dan tanpa dikenakan kewajiban verifikasi serta wajib memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.

## 3. PT Prasasti Metal Utama

- 1) Surat Penjelasan **Nomor: 4293/DAGLU .4-3/9/2017** tanggal **26-September-2017** dengan Isi Penjelasan: Impor besi atau baja dan produk turunannya berupa Hot Rolled Steel Sheet in Coil dan Hot Rolled Alloy Steel yang akan digunakan dalam rangka Pengadaan Material Konstruksi Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Box Culvert & Jembatan Kali Gawe Semarang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Wijaya Karya (Persero) TBK dengan PT. Prasasti Metal Utama No. 063/SPK\_WK/PMP/I/2017 tanggal 1 Februari 2017, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 01 Juni 2018.
- 2) Surat Penjelasan **Nomor: 4359/DAGLU .4-3/9/2017** tanggal **27-September-2017** dengan Isi Penjelasan: pengecualian impor untuk Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Box Culvert & Jembatan Kali Gawe Semarang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Wijaya Karya (Persero) TBK dengan PT. Prasasti Metal Utama No. 063/SPK-WK/PMP/I/2017 tanggal 1 Februari 2017.

## 4. PT Jaya Arya Kemuning

Surat Penjelasan **Nomor: 282/DAGLU .4-3/2/2017** tanggal **27-Februari-2017** dengan Isi Penjelasan: Impor besi atau baja dalam rangka Proyek pembangunan jalan dan jembatan jalan tol Solo-Kertosono sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang pada angka 2

*Hal 178 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



tersebut di atas dan Surat Pernyataan Direktur PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 14 Februari 2017.

**5. PT Bangun Era Sejahtera**

Surat Penjelasan **Nomor: 859/DAGLU .4-3/2/2017** tanggal **14-April-2017** dengan Isi Penjelasan: Impor besi atau baja dalam rangka Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan JLS Ruas Ploso-Sirnoboyo Pacitan, Jawa Timur sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama No. 056/SPK-NK/BES/XII/2016 antara PT. Nindya Karya (Persero) dengan PT. Bangun Era Sejahtera tanggal 7 November 2016.

**6. PT Intisumber Bajasakti**

Surat Penjelasan **Nomor: 1717/DAGLU .4-3/5/2017** tanggal **23-Mei-2017** dengan Isi Penjelasan: Impor besi atau baja dalam rangka Proyek Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jaringan pipa gas di Bekasi dan Semarang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Pipa di Bekasi dan Semarang No. 026/KK/PIPA-GTM/XI/2016-SO tanggal 14 November 2016 tentang Pembangunan Pipa Gas Bumi Muara Karang - Bekasi dan Gresem - Semarang antara PT. Pertamina Gas dengan PT. Intisumber Bajasakti.

- Bahwa mekanisme pengajuan Surat Penjelasan 6 (enam) perusahaan guna mendapatkan Surat Penjelasan Impor Besi Baja dari Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor adalah **seperti mekanisme persuratan biasa, mengingat Surat Penjelasan bukan seperti Surat Perizinan sehingga tidak ada ketentuan khusus/dasar hukum seperti SOP maupun Juklak/Juknis yang mengatur dalam mekanisme penerbitan Surat Penjelasan;**

Untuk Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati yang di tahun 2016, saksi belum bertugas di Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan;

- Bahwa oleh karena mekanisme untuk Penerbitan Surat Penjelasan belum ada **SOP maupun Juklak/Juknis yang mengatur dalam mekanisme penerbitan Surat Penjelasan**, maka 6 (enam) perusahaan seperti PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama ketika akan mengajukan

*Hal 179 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Surat Penjelasan Impor Besi Baja guna mendukung Proyek Pembangunan Pemerintah ke Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor, melampirkan beberapa dokumen. Sebagai sampel adalah lampiran yang dilampirkan PT Prasasti Metal Utama dalam Permohonan Penjelasan tgl. 27 September 2017, meliputi:

- 1) Copy angka Pengenal Importir (API);
  - 2) Copy Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
  - 3) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 4) Copy Surat Perjanjian Kerjasama;
  - 5) Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 6) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Bahwa dalam Permohonan Surat Penjelasan, Importir menunjukkan kalau Importir mempunyai/memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Pekerjaan Proyek Pemerintah;
  - Bahwa saksi tidak ingat apakah setiap Importir yang mengajukan Permohonan Surat Penjelasan Impor Besi Baja guna mendukung Proyek Pembangunan Pemerintah ke Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor ada yang ditolak dan tidak diberikan Surat Penjelasan oleh Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor;
- Namun seingat saksi pada tahun 2018 ada PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mana intinya mengamanatkan dalam proyek pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri sehingga saat itu ada beberapa Permohonan Surat Penjelasan Impor Besi Baja untuk Proyek Pembangunan Pemerintah yang ditolak, tetapi saksi sudah tidak ingat perusahaan mana saja yang Permohonan Surat Penjelasan ditolak;
- Bahwa berdasarkan data dari INATRADE, Permohonan Surat Penjelasan Impor Besi Baja guna mendukung Proyek Pembangunan Pemerintah dari 6 (enam) perusahaan seperti PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama **semuanya disetujui / di-Acc dan diberikan Surat Penjelasan** oleh Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor;
- Adapun rincian Permohonan Surat Penjelasan Impor Besi Baja dan Surat Penjelasan dari 6 (enam) perusahaan seperti PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama adalah sebagai berikut:

*Hal 180 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



No.	Perusahaan	Permohonan Surat Penjelasan		Surat Penjelasan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1.	PT Perwira Adhitama Sejati	34613/INATRADE/01/2016	13-Jan-16	81/DAGLU .4-3/01/2016	13-Jan-16
		73109/INATRADE/09/2017	01-Mar-17	340/DAGLU .4-3/3/2017	08-Mar-17
2.	PT Duta Sari Sejahtera	79005/INATRADE/04/2017	12-Apr-17	825/DAGLU .4-3/4/2017	13-Apr-17
3.	PT Prasasti Metal Utama	97792/INATRADE/09/2017	20-Sep-17	4293/DAGLU .4-3/9/2017	26-Sep-17
		98513/INATRADE/09/2017	27-Sep-17	4359/DAGLU .4-3/9/2017	27-Sep-17
4.	PT Jaya Arya Kemuning	72584/INATRADE/02/2017	22-Feb-17	282/DAGLU .4-3/2/2017	27-Feb-17
5.	PT Bangun Era Sejahtera	79006/INATRADE/02/2017	12-Apr-17	859/DAGLU .4-3/4/2017	14-Apr-17
6.	PT Intisumber Bajasakti	83303/INATRADE/05/2017	22-May-17	1717/DAGLU .4-3/5/2017	23-May-17

- Bahwa berdasarkan data dari INATRADE, Permohonan Surat Penjelasan Impor Besi Baja guna mendukung Proyek Pembangunan Pemerintah dari 6 (enam) perusahaan seperti PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama **tidak ada yang ditolak**. Semuanya disetujui dan di-acc oleh Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor;
- Bahwa dasar Permohonan Surat Penjelasan Impor Besi Baja guna mendukung Proyek Pembangunan Pemerintah dari 6 (enam) perusahaan seperti PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama disetujui dan di-Acc oleh Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Impor **karena dalam permohonannya ke-6 (enam) perusahaan tersebut melampirkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Proyek Pemerintah**;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

#### 6. SIHARD HADJOPAN POHAN

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan Keterangan Saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah Keterangan Saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;

Hal 181 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah membaca Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :
  - CPNS Kemendag tahun 1994;
  - Kasie Kelembagaan 1999-2009;
  - Kabag Hukum Perdagangan Dalam Negeri 2009-2016;
  - Direktur Sarana Distribusi dan Logistik 2016-2020;
  - Direktur Tertib Niaga mulai 10 Juni 2020 s/d sekarang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Tertib Niaga mulai 10 Juni 2020 s/d sekarang dengan struktur organisasi pada Direktorat Tertib Niaga pada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
  - Direktur Tertib Niaga : **SIHARD HADJOPAN POHAN** (saksi sendiri)
  - Kasubag TU : Indra Kurnianto
  - Fungsional terdiri dari:
    - a) Pengawas Perdagangan :
      - 1) Pengawas Perdagangan Ahli Madya (Mario, Ronald, Yusuf, Wiji);
      - 2) Pengawas Perdagangan Ahli Muda (Imam Suwita, Didit, Rangga, Iswara);
      - 3) Pengawas Perdagangan Ahli Pertama (Fauzi, Yosep, Ginea).
    - b) Analis Perdagangan
      - Staf yang terdiri dari beberapa tim yaitu:
        - 1) Tim I terkait dengan Distribusi Bahan pokok yakni Sdr. Mario;
        - 2) Tim II Terkait dengan Ekspor Impor yakni Sdr. Ronal;
        - 3) Tim III terkait perijinan yakni Sdr. Didit;
        - 4) Tim IV terkait dengan perdagangan lainnya seperti antar pulau, pameran dagang, dan K3L yakni Sdr. Imam Suwita.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Sarana Distribusi dan Logistik tahun 2016-2020 dan sebagai Direktur Tertib Niaga mulai 10 Juni 2020 s/d sekarang saksi lupa nomor SK nya dari Kementerian Perdagangan, yang memiliki Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai

Hal 182 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Sarana Distribusi dan logistik yang masuk dalam Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yaitu:

- Melakukan pembinaan dan pengembangan atas kegiatan sarana distribusi perdagangan al. pasar rakyat, Gudang;
- Melakukan pembinaan dan pengembangan atas kegiatan logistic seperti fasilitasi pengembangan tol laut dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok;

Sedangkan Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Tertib Niaga yang masuk dalam Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga antara lain :

- Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha perdagangan al. perijinan, distribusi barang kebutuhan pokok, barang yang di atur/ yang diawasi perdagangan, pergudangan, SNI/K3L (Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Lingkungan)
  - Melakukan pemeriksaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang barang import di luar Kawasan Pabean (*post border*).
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Direktorat Tertib Niaga pada Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yaitu berdasarkan pasal 101 Permendag No. 80 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Direktorat Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga;

Dalam Pasal 102 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. *Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Hal 183 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- b. *Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L) analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. *Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNSDAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap*

Hal 184 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



*kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

*f. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat*

Tertib Niaga adalah melakukan tugas dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam mengikuti ketentuan-ketentuan ataupun kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tertib niaga meliputi bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNSDAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa mekanisme pemeriksaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang-barang import di luar Kawasan Pabean (*post border*), adalah :

a) **Pertama**, yang dilihat/diperiksa adalah PI (Persetujuan Impor) dari importir kalau importir tidak mempunyai PI maka dapat dikenai Pidana Perdagangan UU No.7 Tahun 2014, tetapi setelah lahirnya UU Cipta Kerja terhadap importir yang tidak mempunyai PI, Direktorat Tertib Niaga hanya melakukan sanksi administratif seperti: peringatan tertulis, penarikan barang, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

b) **Kedua**, yang dilihat/diperiksa adalah LS (Laporan Surveyor) dari importir kalau importir tidak mempunyai LS maka dapat dikenai peringatan tertulis, penarikan barang, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

- Bahwa sepengetahuan saksi Direktorat Tertib Niaga pernah melakukan pengawasan terkait importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya di Tahun 2019 terhadap 15 (lima belas) Importir Perusahaan dan pengawasan yang kami lakukan adalah *Post Audit*, dimana dalam Direktorat Tertib Niaga hanya melakukan pengawasan

*Hal 185 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas PI (Kuota Impor) dari Importir apakah sudah sesuai dengan realisasi impornya. Adapun hasil pengawasan telah dilampirkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dalam hal ini Direktorat Tertib Niaga) pernah melakukan pengawasan terkait importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya di Tahun 2019 terhadap 15 (lima belas) Importir Perusahaan dan pengawasan yang lakukan adalah Post Audit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Direktur Tertib Niaga sejak Juni 2020 s/d sekarang. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dalam hal ini Direktorat Tertib Niaga) tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terkait importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama, PT. Intisumber Baja Sakti dan PT. Bangun Era Sejahtera sebagaimana Surat Penjelasan diatas, karena kami Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (dalam hal ini Direktorat Tertib Niaga) tidak pernah menerima Salinan dari Surat Penjelasan Nomor : 380,381,382,383,384,385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 tersebut;
- Bahwa output/hasil pengawasan yang saksi lakukan biasanya berupa produk tersebut apakah sudah memenuhi standar SNI/ tidak. Yang selama ini dilakukan baru mengawasi terkait produknya bukan impornya. Misal untuk produk besi pada Badan standarisasi nasional untuk melihat SNI/tidak nya.
- Bahwa Direktur Tertib Niaga sebelum saksi di jabat oleh :
  - Sdr. Ojak Manurung sebagai Plt. Direktur Tertib Niaga periode maret s/d juni 2020;
  - Sdr. Wahyu Widayat.
- Bahwa bentuk pengawasan terhadap kegiatan usaha perdagangan biasanya dapat dilakukan dengan :
  - Melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha untuk klarifikasi apabila dengan memberikan surat peringatan, apabila melebihi kuota dapat dimusnahkan oleh pelaku usaha namun dalam pengawasan kementerian perdagangan;
  - Menghubungi penerbit import;

Hal 186 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta P2 beacukai untuk di blokir terhadap nomor induk kepabeannya.
- Memusnahkan barang barang yang melebihi kuota di dalam pengawasan Kementrian Perdagangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Penjelasan Nomor:380, 381, 382, 383, 384, 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasaksti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama Sejati terkait importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya periode 2016 s/d 2021, jika melihat kop surat nya berasal dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri namun surat tersebut **tidak pernah ditembuskan** ke Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga walaupun di dalam tembusan surat tersebut tertera di tembuskan;
- Bahwa kegunaan surat penjelasan tersebut sepengetahuan saksi adalah untuk membebaskan importir dari kewajiban Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS);
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan Surat Penjelasan Nomor : 380, 381, 382, 383, 384, 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasaksti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama Sejati tidak akan mengurangi jatah kuota impor dari importir;
- Bahwa dengan adanya surat penjelasan, setahu saksi tetap ada biaya bea masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat tanggapan/konfirmasi dari Direktorat Bea dan Cukai terkait dengan Surat Penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI selama saksi menjabat Direktur Tertib Niaga;
- Bahwa bentuk konkret *penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum perizinan, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan **barang yang diatur**, serta kegiatan perdagangan lainnya adalah melakukan pengawasan lapangan, apabila ditemukan adanya pelanggaran kepatuhan terkait perijinan maka akan dilakukan klarifikasi, apabila terbukti tidak memiliki ijin maka akan dikenakan sanksi administratif misalnya teguran tertulis (paling banyak 2 kali), penghentian kegiatan*

Hal 187 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*usaha sampai dengan rekomendasi pembekuan dan pencabutan NIB (Nomor Induk Berusaha);*

- Bahwa Direktorat Tertib Niaga tidak pernah melakukan analisa kasus perdagangan terkait dengan lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Direktorat Tertib Niaga pernah menyelenggarakan fungsi penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang penting dan barang yang diatur yaitu melakukan kegiatan post audit sebagaimana Nota Dinas Nomor: 66/PKTN/ND/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal penyampaian hasil post audit terhadap importasi produk besi dan baja wilayah Jabodetabek pada tanggal 25-28 Juni 2019 yang pada pokoknya menerangkan ada 13 (tiga belas) perusahaan yang akan diberikan Surat Teguran dari Direktur Tertib Niaga (PT. Cahaya Unggul Asri, PT. Fajar Unggul Perkasa, PT. Nakagawa Special Steel Indonesia, PT. Itochu Indonesia, PT. Penguin Sarana Nusantara, PT. Pratama Bilinton Jaya, PT. Scholz Indonesia, P. T Mercedes-Benz Distribution Indonesia, PT. Daimler Commercial Vehicles Indonesia, PT. Volvo Indonesia, PT. Kemas Kayu Indonesia, PT. Besmindu Materi Sewatama, PT. Tritanu Hub's Indonesia) sedangkan terhadap 1 (satu) perusahaan yaitu PT. Citra Pita Niagatama direkomendasikan untuk dilakukan pembekuan Surat Persetujuan Impor (SPI);
- Bahwa Direktorat Tertib Niaga tidak pernah menyelenggarakan fungsi penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang penting dan barang yang diatur milik perusahaan PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Perwira Adhitama Sejati;
- Bahwa Direktorat Tertib Niaga tidak pernah melaksanakan fungsi evaluasi dan pelaporan terkait dengan lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Direktorat Tertib Niaga tidak pernah melakukan pengawasan SNI (Standar Nasional Indonesia) atas besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya milik PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Perwira Adhitama;

Hal 188 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktorat Tertib Niaga tidak pernah menerima tembusan Surat Penjelasan Impor Nomor: 380, 381, 382, 383, 384, 385 / DAGLU / SD / 5 / 2020 tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa Direktorat Tertib Niaga tidak pernah menerima surat tanggapan atau surat konfirmasi dari Direktorat Bea dan Cukai terkait dengan penggunaan Surat Penjelasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada ketentuan yang mengatur terkait dengan tata persuratan di Direktorat Tertib Niaga pada Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga namun saksi tidak hapal aturannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 7. SRI HARIYATI, SH.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
  - Kepala Biro Hukum Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan di Bapekti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Kementerian Perdagangan RI 2016-Januari 2018.
  - Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan RI 2018 – samapi dengan sekarang
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan RI adalah Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 15 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018;
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab saksi selaku sebagai Kepala Biro Hukum kementerian Perdagangan RI berdasarkan Pasal 24 Permendag 80 tahun 2020 adalah melaksanakan koordinasi

Hal 189 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi dan deseminasi peraturan perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis bidang perdagangan, memberikan pelayanan dan bantuan hukum serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum, dapat saksi jelaskan secara detail sebagai berikut :

- Tugas koordinasi penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi.

Bahwa tugas ini adalah tahapan pembahasan dan penelaahan rancangan / draf peraturan dari aspek legal drafting yang dibuat oleh unit teknis di lingkungan Kementerian perdagangan untuk nantinya disampaikan dalam tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI

- Tugas Deseminasi Peraturan Perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis perdagangan.

Bahwa tugas ini adalah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan yang telah diundangkan dalam lembaran negara kepada masyarakat.

- Tugas Deseminasi Peraturan Perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis perdagangan.

Bahwa tugas ini adalah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan yang telah diundangkan dalam lembaran negara kepada masyarakat.

- Tugas pelayanan dan bantuan hukum

Bahwa tugas ini adalah pemberian bantuan hukum baik secara litigasi ataupun non litigasi kepada interen di Kementerian Perdagangan RI.

- Tugas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bahwa tugas ini adalah melakukan penyimpanan / pengelolaan peraturan-peraturan Kementerian Perdagangan RI dalam bentuk hard copy yang dilakukan penyimpanan secara manual ataupun dalam bentuk soft copy yang dilakukan penyimpanan di JDIIH website Kementrian Perdagangan RI

- Bahwa ruang lingkup dari Biro Hukum adalah Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan). Sedangkan SOP (Standart Operasional Prosedur) masuk dalam ruang lingkup unit teknis masing-masing dan bukan

Hal 190 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ruang lingkup dari Biro Hukum Kementerian Perdagangan melainkan ruang lingkup dari masing-masing unit teknis Kementerian Perdagangan;

- Bahwa apabila terdapat perubahan kebijakan yang berimplikasi pada perubahan pasal didalam Peraturan Menteri sebelumnya Biro Hukum tidak melakukan pembahasan, tanya jawab kepada unit teknis mengenai urgensi, tujuan /manfaat dari perubahan pasal dalam draf Peraturan Menteri tersebut. melainkan hanya melakukan pembahasan terbatas pada Legal Drafting saja;
  - Bahwa ruang lingkup pembahasan legal drafting dalam setiap perubahan / penyusunan legal drafting Peraturan Menteri terbatas pada gramatikal dengan berpedoman pada Undang-undang 12 tahun 2011 tentang penyusunan pembentukan perundang-undangan;
  - Bahwa yang melakukan kajian, evaluasi dalam setiap perubahan kebijakan yang berimplikasi pada perubahan pasal dalam Peraturan Menteri adalah unit teknis pemrakarsa yang mengeluarkan kebijakan dan dapat dimintakan juga kajiannya oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI ( BP3 ) yang saat ini berubah nomenklatur menjadi Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI yang dipimpin oleh Saudara KASAN selaku sebagai Kepala Badan;
  - Bahwa yang paling mengetahui tujuan, manfaat, urgensi terhadap perubahan pasal yang menyangkut teknis dalam Peraturan Menteri Perdagangan adalah Unit Teknis Pemrakarsa dalam hal ini Direktur atas arahan Dirjen;
  - Bahwa mekanisme penyusunan Peraturan Menteri di Kementerian Perdagangan RI adalah:
    - Pasal 4 ayat (1) Permendag No 87 tahun 2019 tentang tata cara pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan “Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri”
- Ayat (2)
- “ usul disertai dengan konsepsi
- a. Urgensi dan tujuan penyusunan
  - b. Sasaran yang ingin diwujudkan
  - c. Pokok pikiran, lingkup, obyek yang akan diatur
  - d. Jangkauan dan arah pengaturan “

Hal 191 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Ayat (3)

“ usul diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal “

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Pemrakarsa adalah unit eselon 1 di lingkungan Perdagangan yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan substansi yang diatur.

- Berdasarkan pasal 11 ayat (1) penyusunan rancangan Peraturan Menteri diajukan oleh Pemrakarsa.
- Berdasarkan pasal 13 ayat (1) berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana diatur pasal 12 Sekertaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum melakukan Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri
- Pasal 13 ayat (2) Biro Hukum melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan Menteri bersama Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, unit terkait / Kementerian / lembaga terkait
- Pasal 17 ayat (1) Sekertaris Jenderal menyampaikan rancangan peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan untuk memperoleh penetapan Menteri.
- Pasal 17 ayat (2) rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri dengan membubuhkan tanda tangan
- Pasal 18 ayat (1) Sekertaris Jenderal membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan
- Pasal 18 ayat (2) naskah asli sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk diundangkan dalam Berita negara RI dan / atau tambahan berita negara RI
- Pasal 18 ayat (3) tata cara pengundangan peraturan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan
- Bahwa yang dimaksud proses harmonisasi tersebut adalah :
  - Awalnya Sekertaris Jenderal Kementerian Perdagangan mengirimkan surat permohonan harmonisasi rancangan Permendag kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

*Hal 192 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat permohonan harmonisasi dari Sekjen Kemendag, selanjutnya draf / rancangan Permendag dilakukan harmonisasi oleh Tim Harmonisasi Hukum dan HAM dan dihadiri oleh Unit teknis Pemakarsa ( didalamnya terdapat Dirjen atau yang mewakili ), Biro Hukum dan Kementerian / lembaga lain yang terkait.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembahasan draf Peraturan Menteri Perdagangan antara lain :
  - Urgensi, tujuan / manfaat perubahan pasal dalam draf Peraturan Menteri
  - Dari sisi gramatikal / drafting serta apakah bertentangan / beririsan dengan peraturan Kementerian yang lain
- Bahwa dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM tidak dibuat kajian / analisa mengenai dampak dari perubahan pasal dalam Peraturan Menteri. Karena kajian / analisa mengenai dampak perubahan pasal seharusnya sudah dibuat oleh unit teknis Kementerian Perdagangan sebelum dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Adapun kajian / analisa mengenai dampak perubahan pasal teknis dituangkan dalam kajian terkait RIA ( Resiko Impact Assesment / analisis ) yang ditandatangani oleh Dirjen;
- Bahwa yang paling mengetahui adanya maksud, tujuan dan urgensi penghapusan ketentuan dalam pasal 22 Permendag nomor 82/M-DAG/Per/12/2016 dalam Permendag nomor 63/M-DAG/Per/8/2017 tentang perubahan atas praturan menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/Per/12/2016 tentang ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang menjabat pada tahun 2017;
- Bahwa aturan hukum di Kementerian Perdagangan RI terkait mengenai Impor besi, baja, baja paduan dan turunannya adalah :
  - Permendag Nomor : 82/M-DAG/Per/12/2016 tentang ketentuan impor besi / baja, baja paduan dan produk turunannya.
  - Permendag Nomor : 63/M-DAG/Per/8/2017 tentang perubahan atas Permendag Nomor : 82/M-DAG/Per/12/2016 tentang ketentuan impor besi / baja, baja paduan dan produk turunannya.
  - Permendag Nomor : 71/M-DAG/Per/9/2017 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor : 82/M-DAG/Per/12/2016 tentang ketentuan impor besi / baja, baja paduan dan produk turunannya.

*Hal 193 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permendag Nomor : 22 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Permendag Nomor : 82/M-DAG/Per/12/2016 tentang ketentuan impor besi / baja, baja paduan dan produk turunannya.
- Permendag Nomor : 110 tahun 2018 tentang ketentuan impor besi / baja, baja paduan, dan produk turunannya.
- Permendag Nomor : 3 tahun 2020 perubahan Permendag No 110 tahun 2018 tentang ketentuan impor besi / baja, baja paduan, dan produk turunannya.
- Permendag Nomor : 20 tahun 2021 tentang kebijakan dan peraturan impor.
- Bahwa persetujuan impor berdasarkan ketentuan umum angka 7 Permendag Nomor : 110 tahun 2018 adalah Persetujuan yang digunakan sebagai ijin untuk melakukan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, Adapun tujuan dari persetujuan impor tidak diatur dalam Permendag;
- Bahwa syarat Persetujuan Impor berdasar pasal 5 Permendag nomor 110 tahun 2018 adalah sebagai berikut :
  - Pelaku usaha / perusahaan mengajukan permohonan secara elektronik kepada direktur jenderal dengan melampirkan hasil scan dokumen asli berupa NIB yang berlaku sebagai API-P atau API-U, Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian yang diperoleh secara elektronik melalui portal INSW, kontrak penjualan
  - Pengajuan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan hak akses.
  - Atas permohonan tersebut Dirjen menerbitkan persetujuan impor dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan.
  - Apabila permohonan tidak lengkap maka akan dilakukan penolakan
- Bahwa surat penjelasan impor tidak saksi ketahui, namun didalam Permedag No 82 tahun 2016 istilah penjelasan impor terdapat dalam pasal 22 ayat 3 Permendag No 82 tahun 2016 yang berbunyi “ setiap pelaksanaan impor besi / baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus mendapatkan “ *penjelasan impor* “ dari direktur impor Direktorat Jendral perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan”;
- Bahwa interpretasi saksi terhadap ketentuan pasal 22 ayat 3 Permendag No 82 tahun 2016 bunyi pasal “ *setiap pelaksanaan impor*

*Hal 194 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi / baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus mendapatkan “ **penjelasan impor** ” dari Direktur Impor, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan adalah :

- Apabila akan melaksanakan impor terhadap barang berupa besi, baja dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 22 Permendag No 82 tahun 2016 sebagaimana diatur dalam pasal 3 Permendag No 82 tahun 2016 harus memiliki penjelasan impor dari Direktur Impor kementerian Perdagangan RI. Apabila tidak ada / tidak memiliki penjelasan impor maka tidak bisa melaksanakan impor.
- Berkaitan dengan kewenangan untuk memberikan / tanda tangan dalam penjelasan impor sesuai dengan ayat 3 pasal 22 Permendag 82 tahun 2016 adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI
- Bahwa ketika penjelasan impor sudah diterbitkan maka akan mengecualikan LS ( Laporan Surveyor ) dan Persetujuan Impor, dapat saksi jelaskan bahwa :
  - Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Permendag No 82 tahun 2016 bahwa Penjelasan Impor mengecualikan Laporan Suveyor ( LS ) dan Persetujuan Impor untuk impor besi atau baja dan turunannya yang terdapat pada Pasal 22 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf n dan ayat 2 huruf a sampai dengan huruf e barang impor yang dikirim dengan menggunakan dasar penjelasan impor kuotanya tidak diatur dalam Permendag 82 tahun 2016 sehingga dimungkinkan jumlahnya tidak terbatas.
  - Berdasarkan Permendag No 63 tahun 2017 disampaikan bahwa penjelasan impor sudah dihapus
  - Berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf o dan ayat 2 huruf a sampai dengan e Permendag No. 110 tahun 2018 tidak terdapat pengaturan terhadap ketentuan tentang penjelasan impor.
  - Berdasarkan pasal 26 ayat 3 Permendag Nomor 3 tahun 2020 surat penjelasan dari direktur jenderal mengecualikan Laporan Surveyor ( LS ) dan Persetujuan Impor khusus pada barang besi baja atau produk turunannya sebagaimana ayat (1) huruf b, c huruf e, huruf h dan huruf n serta pada ayat 2 huruf b, c dan huruf d.

Hal 195 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 24 Permandgri No 20 tahun 2021 surat keterangan mengecualikan LS dan Persetujuan Impor terhadap barang yang termuat dalam lampiran IV angka X dan lampiran V angka I
- Bahwa terkait dengan bentuk pengawasan terhadap importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat saksi jelaskan bahwa :
  - Berdasarkan Permendag 82 tahun 2016 bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud ayat 1 dituangkan dalam bentuk laporan surveyor ( LS ) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean dalam penyelesaian pabeanan dibidang impor.
  - Berdasarkan Permendag 63 tahun 2017 pasal 12 a ayat 1 pemeriksaan atas pemenuhan psryaratn impor besi / baja dan turunannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean, setelah menunjukan SPPB dari Bea Cukai dan pemeriksaan dilakukan oleh Dirjen Daglu, Dirjen PKTN dan atau Surveor Independen. ( hal ini disebut juga sebagai pemeriksaan post border ).
  - Berdasarkan Permendag 110 tahun 2018 pasal 14 ayat 2 bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagai dimaksud ayat 1 digunakan dalam bentuk laporan surveyor ( LS ) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor. ( Border )
  - Berdasarkan Permendag 3 tahun 2020 angka 9 bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagai dimaksud ayat 1 digunakan dalam bentuk laporan surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan dibidang impor. ( Border )
- Bahwa diperlihatkan surat penjelasan nomor 282 / Daglu / 4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 :

Dapat saksi jelaskan bahwa :

Berdasarkan angka 1 dari surat nomor 282 / Daglu / 4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang berbunyi “.....peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya. ” Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 22 ayat 1 huruf i yang berbunyi “

*Hal 196 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga dimaksud.” Hal ini dikarenakan dalam angka 1 surat nomor 282 tersebut telah menghilangkan frasa “ yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga yang dimaksud “. **Dapat saksi tambahkan berdasarkan ketentuan aturan Permendag Nomor 82 tahun 2016 surat nomor 282 tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan surat tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan**

- Bahwa diperlihatkan kepada saudara surat penjelasan impor besi atau baja nomor : 383 / Daglu/ SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebagai berikut :

Dapat saksi jelaskan bahwa :

Berdasarkan angka 1 dari surat nomor 383 / Daglu / SD /5 / 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang berbunyi “,... ketentuan menteri tersebut tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya. ” Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 26 ayat 3 Permendag No : 03 tahun 2020 yang berbunyi “ **setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana ayat (1) huruf b, c huruf e, huruf h dan huruf n serta pada ayat 2 huruf b, c dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari direktur jenderal** “ sementara terkait alasan yang digunakan didalam surat nomor 383 / Daglu / SD / 5 / 2020 tanggal 26 Mei 2020 tersebut tidak diatur didalam Pasal 26 ayat 3 Permendag No : 03 tahun 2020 sehingga surat 383 / Daglu / SD /5 / 2020 tanggal 26 Mei 2020 tersebut bertentangan dengan **tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;**

- Bahwa fungsi surat penjelasan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Namun berdasarkan contoh surat penjelasan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dimana pada angka 3 surat tersebut berbunyi “...**maka importasi dapat dilakukan** tanpa persetujuan impor dan tanpa dikenakan kewajiban Verifikasi serta wajib memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat penjelasan termasuk bagian dari perijinan impor atau tidak;

Hal 197 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat Surat Penjelasan atau Penjelasan Impor yang terbit dalam periode berlakunya Permendag No 63 tahun 2017, menjadi **tidak dibenarkan dan tidak sah** karena tidak sesuai dengan ketentuan didalam Permendag No 63 tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal TAHAN BANUREA, SE sebagai teman satu Kementerian di Kementerian Perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 angka 18 dimana Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sedangkan Pasal 1 angka 19 dimana Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
- Bahwa yang menjadi dasar alasan pertimbangan pengenaan lartas terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah sebagaimana :

- **Pasal 38** yang berbunyi :

Ayat (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

Ayat (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. **peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;**
- b. **peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan**
- c. **peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.**

Ayat (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
- b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
- c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
- e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.

Ayat (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan

*Hal 198 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



c. **pelarangan dan pembatasan**

• **Pasal 50** yang berbunyi :

Ayat (1) Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.

Ayat (2) Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

• **Pasal 54** yang berbunyi :

Ayat (1), Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau;
- b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;

Ayat (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
- c. melindungi kelestarian sumber daya alam;
- d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
- e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
- f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Hal 199 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Ayat (3) **Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:**

- a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau;
- b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

Selanjutnya larangan dan pembatasan impor terhadap besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan diantaranya

1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tentang Ketentuan Impor Baja Paduan :

- Pasal 2 :

Baja Paduan yang diatur impornya dalam peraturan menteri ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini (dimana lampiran memuat mengenai uraian barang dan pos tarif/HS yang diatur impornya).

- Pasal 3 Ayat (1) :

Baja Paduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Baja Paduan atau penetapan sebagai IT-Baja paduan dari menteri.

2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya :

- Pasal 2 ayat (1) :

Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dibatasi.

- Pasal 2 ayat (2) :

Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C (dimana lampiran memuat mengenai uraian barang dan pos tarif/HS yang diatur impornya)

- Pasal 3 ayat (1) :

Hal 200 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor dari menteri.

3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya :

- Pasal 2

Pengaturan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dilakukan berdasarkan jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C. (dimana lampiran memuat mengenai uraian barang dan pos tarif/HS yang diatur impornya).

- Pasal 3 ayat (1) :

Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor dari menteri.

4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya :

- Pasal 2

Pengaturan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dilakukan berdasarkan jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C. (dimana lampiran memuat mengenai uraian barang dan pos tarif/HS yang diatur impornya).

- Pasal 3 : tidak ada perubahan

- Bahwa ada pengecualian perijinan terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sehingga importir dapat melakukan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tanpa

*Hal 201 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) dengan ketentuan :

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tentang Ketentuan Impor Baja Paduan :

➤ Pasal 30 :

Ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan :

- a) Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya;
- b) Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c) Barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari bea Masuk dan Bea Keluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
- d) Barang Contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- e) Barang keperluan untuk kepentingan bencana alam dan/atau;
- f) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor.

2) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya:

➤ Pasal 22

Ayat (1) Ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk turunannya yang merupakan :

- a) Barang impor sementara;
- b) Barang Promosi;
- c) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d) Barang Kiriman;
- e) Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f) Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB);

Hal 202 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB);
- h) Barang contoh yang tidak mungkin diperdagangkan;
- i) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lain yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
- j) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- k) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- l) Barang pindahan;
- m) Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut dan/atau;
- n) Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Ayat (2) Ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan :

- a) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lain yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
- b) Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c) Barang contoh yang tidak diperdagangkan;
- d) Barang keperluan untuk kepentingan bencana alam dan/atau;
- e) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor.

Ayat (3) Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan **penjelasan impor dari Direktur Impor**, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

- 3) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya :

➤ **Pasal 26 :**

*Hal 203 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Ayat (1) Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan :

- a) Barang impor sementara;
- b) Barang Promosi;
- c) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d) Barang Kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dollar amerika) dengan menggunakan pesawat udara;
- e) Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f) Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB);
- g) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB);
- h) Barang contoh yang tidak mungkin diperdagangkan;
- i) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lain yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
- j) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia;
- k) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di indonesia;
- l) Barang pindahan;
- m) Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
- n) Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan/atau;
- o) Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Ayat (2) Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan

*Hal 204 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan :

- a) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lain yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
  - b) Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
  - c) Barang contoh yang tidak diperdagangkan;
  - d) Barang keperluan untuk kepentingan bencana alam dan/atau;
  - e) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor.
- 4) Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya :

➤ Pasal 26 :

Ayat (1) Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan :

- a) Barang impor sementara;
- b) Barang Promosi;
- c) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d) Barang Kiriman yang diimpor melalui penyelenggara pos yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dollar amerika) dengan menggunakan pesawat udara;
- e) Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- f) Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB);
- g) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB);
- h) Barang contoh yang tidak mungkin diperdagangkan;

*Hal 205 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lain yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
- j) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- k) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- l) Barang pindahan;
- m) Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;
- n) Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- o) Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudaaahn Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kementerian Keuangan dan/atau;
- p) Barang impor yang oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dengan jumlah total paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman, pengirimannya dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Ayat (2) Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan :

- a) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lain yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
- b) Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- c) Barang contoh yang tidak diperdagangkan;
- d) Barang keperluan untuk kepentingan bencana alam;
- e) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor dan/atau;
- f) Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku API-P dengan jumlah total paling banyak 1 (satu) ton untuk setiap pengiriman, pengirimannya dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Hal 206 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Ayat (3) setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d harus mendapatkan **Surat Penjelasan dari Direktur Jenderal**.

- Bahwa dasar atau aturan hukum terkait mengenai Impor besi, baja, baja paduan dan turunannya untuk periode bulan Januari 2016 – Desember 2016 antara lain :
  - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 113/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja;
  - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan;
- Bahwa didalam Permendag Nomor 28/M-Dag/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan yang berlaku hingga 31 Desember 2016 tidak diatur terkait penjelasan impor maupun surat penjelasan sehingga tidak ada instrumen yang dapat digunakan untuk pengecualian terhadap impor Baja Paduan tersebut serta penjelasan impor maupun surat penjelasan yang diterbitkan dengan dasar Permendag Nomor 28/M-Dag/PER/6/2014 menjadi **tidak dibenarkan dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan didalam Permendag tersebut**;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Penjelasan Impor** sebagaimana Pasal 22 ayat (3) Permendag Nomor 82/M-Dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya tersebut dimana Penjelasan Impor diberikan kepada importir bukan dalam bentuk lisan melainkan dalam bentuk suatu surat dengan pengertian Penjelasan Impor merupakan penjelasan dalam bentuk surat dari Direktur Impor pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk setiap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang surat tersebut ditujukan kepada importir yang digunakan importir untuk melakukan impor;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Surat Penjelasan** sebagaimana Pasal 26 ayat (3) Permendag Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 110 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya tersebut adalah Surat Penjelasan

*Hal 207 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



yang diberikan kepada importir dalam bentuk suatu surat dari Direktur Jenderal pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk setiap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d yang surat tersebut ditujukan kepada importir yang digunakan importir untuk melakukan impor;

- Bahwa diperlihatkan Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Nomor : 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 03 Januari 2016 :

Dapat saksi jelaskan bahwa oleh karena didalam Permendag Nomor 28/M-Dag/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan yang berlaku hingga 31 Desember 2016 tidak diatur terkait penjelasan impor maupun surat penjelasan sehingga tidak ada instrumen yang dapat digunakan untuk pengecualian terhadap impor Baja Paduan tersebut maka Surat Penjelasan Impor Baja Paduan Nomor : 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 03 Januari 2016 tersebut **tidak dibenarkan dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan didalam Permendag tersebut;**

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut yang berbunyi “.....peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi / baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya. ” Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 22 ayat 1 huruf i yang berbunyi “ **barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga dimaksud.”** Hal ini dikarenakan dalam angka 1 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut telah menghilangkan frasa “ yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah / lembaga yang dimaksud “. **Dapat saksi tambahkan berdasarkan ketentuan aturan Permendag Nomor 82 tahun 2016 seluruh penjelasan impor/surat penjelasan tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan surat tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan;**
- Bahwa dapat saksi jelaskan diperlihatkan penjelasan impor/surat berdasarkan angka 1 dari seluruh surat penjelasan tersebut yang berbunyi “..... ketentuan menteri tersebut tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan barang untuk

*Hal 208 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya.” Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 26 ayat 3 Permendag No : 03 tahun 2020 yang berbunyi “ **setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana ayat (1) huruf b, c huruf e, huruf h dan huruf n serta pada ayat 2 huruf b, c dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari direktur jenderal** “ sementara terkait alasan yang digunakan didalam seluruh surat penjelasan tersebut tidak diatur didalam Pasal 26 ayat 3 Permendag No : 03 tahun 2020 sehingga seluruh surat penjelasan tersebut bertentangan dengan **tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat saksi tambahkan berdasarkan ketentuan aturan Permendag No : 03 tahun 2020 pasal 26 ayat 2 huruf a** yang berbunyi “barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud” **dimana seluruh surat penjelasan tersebut bertentangan / tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan surat tersebut digunakan untuk melakukan importasi besi baja oleh pihak perusahaan;**

- Bahwa sepengetahuan saksi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja **tidak menghapuskan keseluruhan ketentuan / pasal / ayat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018** tentang Ketentuan Impor besi atau Baja, tetapi hanya merubah dan menambah ayat / pasal. Adapun perubahan pasal / ayat didalam Permendag 3 tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  - Pasal 2 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020
  - Pasal 4 Permendag 110 tahun 2018 dihapus dalam Permendag 3 tahun 2020
  - Pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4 Permendag 110 tahun 2018 diubah, dan diantara ayat 1 dan 2 disisipkan 2 ayat, diantara ayat 3 dan ayat 4 disisipkan 1 ayat dan ditambah 1 ayat dalam Permendag 3 tahun 2020.
  - Pasal 6 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020.

*Hal 209 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 2 pasal 7 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020
- Ayat 2, 3, 4 dan ayat 5 Pasal 8 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020. Diantara ayat 2 dan ayat 3 dalam pasal 8 disisipkan 2 ayat yaitu ayat 2 a dan ayat 2 b, kemudian diantara ayat 3 dan ayat 4 disisipkan 1 ayat yaitu ayat 3 a serta ditambahkan ayat 6 dalam Permendag 3 tahun 2020.
- Ayat 2 dalam 11 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020
- Ayat 1 pasal 12 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020
- Ayat 1 pasal 14 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020
- Ayat 1 Pasal 15 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020.
- Pasal 20 Permendag 110 tahun 2018 diubah dalam Permendag 3 tahun 2020
- Diantara pasal 21 dan pasal 22 Permendag 110 tahun 2018 disisipkan 1 Pasal dalam Permendag 3 tahun 2020.
- Diantara ayat 1 dan ayat 2 Pasal 23 Permendag 110 tahun 2018 disisipkan 1 ayat dalam Permendag 3 tahun 2020
- Ayat 1, 2 Pasal 26 Permendag 110 tahun 2018 diubah dan ditambahkan 1 ayat dalam Permendag 3 tahun 2020.
- Diantara pasal 34 dan pasal 35 Permendag 110 tahun 2018 disisipkan 1 pasal yaitu pasal 34 A dalam Permendag 3 tahun 2020
- Lampiran I dan Lampiran II Permendag 110 tahun 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Permendag 3 tahun 2020
- Bahwa menurut saksi pengertian surat penjelasan berdasarkan pasal 26 ayat 3 Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja disampaikan sebagai berikut “ *Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h dan huruf n dan pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d harus mendapatkan penjelasan dari Direktur Jenderal tersebut adalah*

Hal 210 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat penjelasan dari Direktur Jenderal terhadap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam huruf b (barang promosi), huruf c (barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan), huruf e (barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam), huruf h (barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan) dan huruf n (barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal) dan pada ayat (2) huruf b (barang keperluan penelitian dan teknologi), huruf c (barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan) dan huruf d (barang keperluan untuk kepentingan bencana alam);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat penjelasan termasuk dalam dokumen impor atau tidak karena tidak dijelaskan secara eksplisit didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
- Bahwa dapat saksi jelaskan diperlihatkan surat berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja **seharusnya surat penjelasan diterbitkan hanya untuk pelaksanaan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya terhadap barang Lartas sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja;**
- Bahwa apabila melihat isi dari surat penjelasan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Cq Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang pada intinya berisi menerangkan pengawasan Lartas ( Larangan Terbatas ) importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya, maka **seharusnya dijawab dengan menggunakan surat biasa bukan surat penjelasan;**
- Bahwa Biro Hukum Sekertariat Jenderal Kementerian Perdagangan tidak pernah dilibatkan dalam melakukan koreksi atas surat penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Hal ini

*Hal 211 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena koreksi atas surat penjelasan bukan merupakan tugas dan fungsi dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;

- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.1)
  2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Penjelasan Impor Baja Paduan kepada PT. Jaya Arya Kemuning (DC.2)
  3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 340/DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Perwira Adhitama Sejati (DC.3)
  4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Penjelasan kepada PT. Bangun Era Sejahtera (DC.4)
  5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Duta Sari Sejahtera (DC.5)
  6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja kepada PT. Intisumber Bajasakti (DC.6)
  7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya kepada PT. Prasasti Metal Utama (DC.7)
  8. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 81 / DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 hal penjelasan impor baja paduan kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.1)
  9. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 340 / DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.2)
  - 10.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 385 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Perwira Adhitama Sejati (T.3)

Hal 212 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 282 / DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Jaya Arya Kemuning (T.4)
- 12.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Jaya Arya Kemuning (T.5)
- 13.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 825 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Duta Sari Sejahtera (T.6)
- 14.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 380/ DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Duta Sari Sejahtera (T.7)
- 15.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 859 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera (T.8)
- 16.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 383 / DAGLU.4-3/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera (T.9)
- 17.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 1717 / DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 2 Mei 2017 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti (T.10)
- 18.1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 381 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti (T.11)
- 19.1 (satu) buah copy Surat No: 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Duta Sari Sejahtera (E.1)
- 20.1 (satu) buah copy Surat No: 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Intisumber Bajasakti (E.2)
- 21.1 (satu) buah copy Surat No: 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Prasasti Metal Utama (E.3)

Hal 213 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.1 (satu) buah copy Surat No: 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Bangun Era Sejahtera (E.4)

23.1 (satu) buah copy Surat No: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Jaya Arya Kemuning (E.5)

24.1 (satu) buah copy Surat No: 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pimpinan PT Perwira Adhitama Sejati (E.6)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. EKO SATRIYA PUTRA, S.E,**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS dan PNS di Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :
  - SK CPNS Nomor : 81.39/M-DAG/KEP/1/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pengangkatan CPNS di lingkungan Kementerian Perdagangan RI
  - SK PNS Nomor : 170/M-DAG/KEP/2/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa jabatan fungsional dan jabatan struktural yang pernah dijabat saksi di staf keuangan adalah sebagai berikut :

*Hal 214 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Verifikator Keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2018.
- Penyusun rencana keuangan dan Barang Milik Negara ( BMN ) dari tahun 2019 – 2020.
- Sebagai analis pengelolaan keuangan APBN pertama dari tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku verifikator keuangan, penyusun rencana keuangan dan barang Milik Negara serta selaku analis pengelolaan keuangan APBN pertama di Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan adalah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban, serta melakukan penyusunan anggaran, Penyusunan Rencana Kerja, melakukan perencanaan pencairan anggaran. Tidak ada perbedaan tugas pokok dan fungsi, melainkan hanya perubahan nama jabatan saja;
- Bahwa yang menjadi Kasubag Tata Usaha di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan adalah Sdr. TAHAN BANUREA, SE;
- Bahwa benar Kasubag Tata Usaha mengetahui setiap surat masuk yang sifatnya teknis seperti Persetujuan Impor, Surat Penjelasan, Importir Produsen, Importir Terdaftar ataupun surat masuk yang non teknis. Untuk surat keluar yang sifatnya teknis juga diketahui oleh Kasubag tata Usaha. Adapun bentuk pengetahuan Kasubag Tata Usaha terhadap surat tersebut adalah pembubuhan paraf oleh Kasubag tata Usaha didalam surat keluar / masuk tersebut serta **Kasubag tata Usaha memiliki user dan pasword untuk merubah status perijinan yang terdapat dalam INATRADE;**
- Bahwa yang dimaksud dengan “status perijinan” adalah semacam notifikasi/pemberitahuan tentang penanganan progres surat perijinan yang dimohonkan oleh pelaku usaha yang terdapat dalam sistem INATRADE;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam status perijinan tersebut Kasubag Tata Usaha dapat melihat isi / data yang telah diupload didalam sistem INATRADE, tetapi untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada Sdr. RUDI atau Sdri. HIRA;
- Bahwa mekanisme surat masuk dan surat keluar non perijinan adalah sebagai berikut:

*Hal 215 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- 1) Bahwa awalnya surat masuk yang berasal dari non importir (seperti dari Kementerian, Lembaga atau masyarakat) diterima oleh sekretaris Direktur Impor yaitu Sdr. SARIANA RAMBE atau sdri. HIRA NURSYAHADAH selanjutnya oleh sekretaris Direktur Impor tersebut dibuat lembar disposisi untuk diserahkan kepada Kasubag Tata Usaha yaitu Sdr. TAHAN BANUREA, SE untuk diberikan paraf.
- 2) Selanjutnya Kasubag Tata Usaha Direktorat Impor mendistribusikan surat tersebut ke Sub Direktorat teknis ataupun kepada Staf Tata Usaha.
- 3) Setelah surat dijawab atau ditanggapi oleh Sub Direktorat ataupun staf Tata Usaha selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada sekretaris Sdr. SARIANA RAMBE atau sdri. HIRA NURSYAHADAH untuk diserahkan ke Direktur Impor untuk ditanda tangani.
- 4) Setelah surat ditanda tangani oleh Direktur Impor selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada sekretaris (Sdr. SARIANA RAMBE atau sdri. HIRA NURSYAHADAH) untuk dilakukan penomoran untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. ROCHAYAT (surat yang peruntukannya Internal) dan Sdr. YOHANNES ARI BARDONO (surat yang peruntukannya eksternal).

sedangkan mekanisme untuk surat masuk dan keluar peruntukannya untuk perijinan saksi kurang mengetahui, yang mengetahui adalah sekretaris yaitu Sdr. SARIANA RAMBE atau Sdri. HIRA NURSYAHADAH;

- Bahwa saksi pernah diperintah oleh Sdr. TAHAN BANUREA, SE sehubungan dengan pekerjaan di bidang keuangan saja. Diluar pekerjaan saksi tidak pernah diperintah oleh saksi TAHAN BANUREA, SE;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan dilakukan penutupan UPTP (Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan) Kementerian Perdagangan pada tahun 2020. Yang saksi ingat UPTP sempat tutup lama sekitar hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui Sdr. TAUFIQ dan Terdakwa BUDI HARTONO LINARDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. CANDRA dimana Sdr. CHANDRA adalah staff di Direktorat Ekspor Dirjen Daglu namun yang bersangkutan sudah meninggal dunia (saksi lupa tanggalnya);

*Hal 216 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sdr. CANDRA sering datang berkunjung ke Direktorat Impor (dalam sebulan lebih dari 2 kali) misalnya pada tahun 2017 Sdr. CANDRA bertemu dengan Kasubag Tata Usaha yang saat itu dijabat oleh Sdr. Tahan Banurea diruangan Kasubag Tata Usaha, namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang dibicarakan, setahu saksi setiap Sdr. CANDRA berkunjung sering menanyakan perijinan impor misalnya ke Sdr. TENGKU RENO ADITYA terkait perijinan impor barang aneka industri dan bahan baku industri. Sdr. TENGKU RENO ADITYA adalah staf di bawah Subdit Barang Aneka Industri dan bahan Baku Industri yang saat itu dijabat oleh Sdr. MUHAMMAD ANDRIANSYAH;
- Bahwa pada tahun 2017, saat Kasubag TU dijabat oleh Sdr. TAHAN BANUREA pernah bertemu dengan Sdr. CANDRA bertempat diruangan kerja Sdr. TAHAN BANUREA, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, saksi juga mengetahui Sdr. CANDRA bertemu dengan Direktur Impor yang pada saat itu dijabat oleh Bpk Verry Angrijono diruang kerja Direktur Impor, untuk apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui segala dokumen terkait pertanggung jawaban pengiriman surat berupa transport lokal dan biaya pos yang dilakukan oleh Sdr. YOHANNES ARI BARDONO dalam rekapitan laporan pengajuan transport lokal. Bahwa dalam rekapitan laporan pertanggung jawaban tersebut akan terlihat kemana tujuan dari surat yang telah dikirimkan oleh Sdr. YOHANNES ARI BARDONO. Dapat saksi tambahkan bahwa laporan pertanggung jawaban transport lokal tersebut diarsipkan di bendahara Direktorat Impor atas nama Sdr. SUNARTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 9. ACHMAD CHOTIB, S.Kom.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-

Hal 217 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi sebagai *Maintenance* Layanan Sistem dan Aplikasi Online (INATRADE) Oktober, 2014 – 2020 sebagai analis system Kementerian Perdagangan RI di bawah naungan PT EDII ( Elektronik Data Interchange Indonesia ), Pengembangan Layanan Sistem dan Aplikasi Online (INATRADE) Desember, 2020 – Sekarang sebagai tenaga ahli di Kementerian Perdagangan;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku konsultan perorangan sebagai programmer adalah kontrak dengan PPK Kementerian Perdagangan RI yang saksi tidak ingat nomor kontraknya;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku konsultan perorangan programmer : Sebagai programmer yang bertugas mengelola aplikasi di Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa aplikasi yang saksi kelola berjumlah 1 ( satu ) saja yaitu aplikasi INATRIDE, yang mengelola aplikasi ada 2 ( dua ) orang yaitu saksi untuk mengelola aplikasi INATRADE yang lama dan yang mengelola INATRADE yang baru adalah dari PT PROSIA yang saksi tidak kenal nama pengelolanya, Adapun atasan / yang bertanggung jawab di Pusat Data kementerian Perdagangan adalah **Pak Arif Sulistiyo** selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan RI;
- Bahwa aplikasi INATRADE adalah merupakan aplikasi yang dibentuk karena diamanahkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 tahun 2009 Jo Permendag Nomor 123 tahu 2015 yang berfungsi untuk pengajuan surat menyurat secara elektronik yang berkaitan dengan ekspor import yang didalamnya terdapat barang yang terkena Lartas (Larangan Terbatas);
- Bahwa aplikasi INATRADE mulai dilaksanakan di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pelaksanaan surat menyurat berkaitan dengan impor dilaksanakan secara manual sampai dengan tahun akhir tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 merupakan peralihan sistem dari manual ke online secara keseluruhan. Adapaun peralihan sistem dari manual ke online dilakukan secara bertahap;

Hal 218 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Penjelasan Pengcualian Impor adalah merupakan surat jawaban atas pertanyaan pelaku usaha yang masuk melalui loket UPTP 1 ( Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan satu ) yang dalam aplikasi INATRADE masuk melalui jenis Dispensasi atas Verifikasi dan perubahan. Adapun maksud dari jenis **Dispensasi atas Verifikasi dan perubahan** adalah pengecualian / kebijakan diberikan kepada pelaku usaha;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa aplikasi INATRADE dapat juga berfungsi untuk mengajukan surat penjelasan impor;
- Bahwa adapun tata cara pengajuan surat penjelasan pengecualian impor sebelum berlaku system online secara keseluruhan ( sebelum tahun 2021 ) adalah sebagai berikut :
  - Awalnya pelaku usaha mendatangi loket UPTP 1 dengan menyerahkan dokumen permohonan penjelasan selanjutnya dilakukan input oleh petugas loket di aplikasi INATRADE.
  - Kemudian permohonan tersebut direkap oleh UPTP 1 untuk selanjutnya didistribusikan oleh Tata Usaha ke Unit Teknis terkait.
  - Kemudian akan diproses oleh unit terkait sampai dengan terdapat konsep jawaban / surat penjelasan tersebut dan apabila disetujui oleh pejabat terkait maka akan di cap dan ditanda tangani oleh Direktur Impor
- Bahwa terkait SOP pelayanan pengajuan surat khususnya surat tentang permohonan pengecualian terdapat di :
  - Peraturan Meteri Perdagangan RI Nomor : 123/M-DAG/PER/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan di Bidang Ekspor dan Impor melalui Inatrade dalam kerangka Indonesia Single Windows
  - Peraturan Meteri Perdagangan RI Nomor : 86/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang perdagangan secara online dan tanda tangan elektronik
  - Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 77 tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) unit Flaskdisk Merk Sandisk warna merah hitam, yang berisi file :
  1. Rekap surat penjelasan PT Jaya Arya Kemuning detil 1.csv MD5: d739068ceb6ddb68ecfd2d73c447e54a SHA1: 6c905861088d3

Hal 219 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad9e9daac327aa017dcde8d0da3

2. Rekap surat penjelasan PT Jaya Arya Kemuning detil 2.csv MD5:

5228f676fc44f982a602c4c156a1f39d

SHA1:

1b10b76416e24aa4257c026703ea9ccdc0c4ee02

3. Rekap surat penjelasan PT Jaya Arya Kemuning header.csv MD5:

c3f52ed044588c852cdaacb68ab62212

SHA1:

0b5a31f89ec947d4ccc9d60f1508ae56fb3ad42b

Dapat saksi jelaskan bahwa file tersebut berisi :

Permohonan penjelasan impor dari PT Jaya Arya Kemuning kepada Kementerian Perdagangan nomor 036/JAK-IMPOR/2017 yang berisi sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat permohonan PT. Jaya Arya Kemuning No. 036/JAK-Import/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal permohonan penjelasan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, pada Pasal 22 ayat (1) ditetapkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya.
2. PT. Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi atau baja dalam rangka proyek pembangunan jalan dan jembatan jalan tol Solo-Kertosono sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II “Elevated Road.
3. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat besi atau baja yang diimpor hanya digunakan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan jalan tol Solo-Kertosono sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Barang pada angka 2 tersebut di atas dan Surat Pernyataan Direktur PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 14 Februari 2017, maka importasi besi atau baja oleh PT. Jaya Arya Kemuning dapat dilakukan tanpa Persetujuan Impor dan tanpa

Hal 220 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



dikenakan kewajiban verifikasi serta wajib memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.

4. PT. Jaya Arya Kemuning wajib bertanggung jawab terhadap surat ini dan segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas impor besi atau baja yang dilakukannya.

196406111990031003||Veri Anggrijono||Direktur Impor nomor 282/DAGLU.4.3/2017 tanggal 27-02-2017 perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja pendaftar WARTO , penanggung jawab BUDI HARTONO LINARDI, direktur.

Sehubungan dengan surat Saudara selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning Nomor 007/II/JAK-OP/2021 tanggal 23 Februari 2021, perihal Permohonan Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, disampaikan bahwa permohonan penjelasan impor yang Saudara ajukan tidak secara jelas merujuk pada kriteria pengecualian Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur pada Pasal 26 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020;

- Bahwa terkait dengan Surat Penjelasan Nomor : 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI yang ditunjukan kepada PT Jaya Arya Kemuning;

Dapat saksi jelaskan bahwa surat penjelasan nomor 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 tersebut **tidak masuk** dalam sistem INATRADE Kementerian Perdagangan RI;

- Bahwa terkait dengan Surat Penjelasan Nomor : 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI yang ditunjukan kepada PT Jaya Arya Kemuning;

Dapat saksi jelaskan bahwa surat penjelasan nomor 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 tersebut **tidak masuk** dalam sistem INATRADE Kementerian Perdagangan RI;

*Hal 221 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **benar** persetujuan impor untuk perusahaan PT Perwira Adhitama Sejati, PT Arya Jaya Kemuning, PT Bangun Era Sejahtera, PT Inti Sumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Duta Sari Sejahtera pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 **masuk didalam sistem INATREADE**;
- Bahwa data Persetujuan Impor untuk perusahaan PT Perwira Adhitama Sejati, PT Arya Jaya Kemuning, PT Bangun Era Sejahtera, PT Inti Sumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Duta Sari Sejahtera pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hard copynya telah saksi print out;
- Bahwa adapun uraian Persetujuan Impor dari perusahaan PT Arya Jaya Kemuning pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### A. PT JAYA ARYA KEMUNING

Print out surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 04.PI-05.17.0137 dengan tanggal 30 Januari 2017 perihal Persetujuan Impor umum besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang ditunjukkan kepada PT JAYA ARYA KEMUNING berisi :

Bahwa dapat disetujui untuk mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum pada halaman lampiran Persetujuan Impor ini, serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan pemilik API-P yang mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain;
2. Perusahaan pemilik API-U hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang diimpornya kepada perusahaan sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan yang dimiliki;
3. Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tersebut harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau Pusat Logistik Berikat oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan tatalaksana kepabeanan yang berlaku;

*Hal 222 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. JAYA ARYA KEMUNING wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor tersebut;
5. PT. JAYA ARYA KEMUNING wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
6. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan atas pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya;
7. Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya ini dicabut apabila PT. JAYA ARYA KEMUNING melakukan pelanggaran sebagaimana Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 9 Desember 2016;
8. Perusahaan yang melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 9 Desember 2016 ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 9 Desember 2016, wajib diekspor kembali oleh importir dan biaya pelaksanaan ekspor kembali ditanggung oleh importir;
10. PT. JAYA ARYA KEMUNING dapat disetujui untuk mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dari negara asal/negara muat China, Jepang, Korea Selatan dan Pakistan serta pelabuhan tujuan Belawan - Medan, Merak -

*Hal 223 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, Tanjung Perak - Surabaya dan Tanjung Priok - Jakarta dengan uraian barang, Pos Tarif/HS dan jumlah sebagaimana terdapat pada lampiran;

11. Persetujuan impor ini berlaku mulai tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2017, yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa dokumen Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.
12. PT. JAYA ARYA KEMUNING wajib bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan.

Lampiran Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

Nama Perusahaan : PT. JAYA ARYA KEMUNING

Lampiran 1. Baja Paduan

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
1	HOT ROLLED STEEL ALOY SHEER IN COIL	7225. 30.90. 00	1.050 (Seribu Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
2	HOT ROLLED ALOY STEEL H BEAM	7228. 70.10. 00	1.300 (Seribu Tiga Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
3	HOT ROLLED ALLOY STEEL PLATE	7225. 40.90. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
4	HOT ROLLED ALLOY STEEL ROUND BAR	7228. 30.10. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
5	HOT ROLLED STEEL ALOY	7225. 30.90.	1.050 (Seribu Lima	Merak, Banten

Hal 224 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
	SHEER IN COIL	00	Puluh) Metrik Ton	
6	HOT ROLLED STEEL ALOY SHEER IN COIL	7225. 30.90. 00	1.050 (Seribu Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Perak, Surabaya
7	HOT ROLLED STEEL ALOY SHEER IN COIL	7225. 30.90. 00	1.050 (Seribu Lima Puluh) Metrik Ton	Belawan, Medan
8	HOT ROLLED ALOY STEEL H BEAM	7228. 70.10. 00	1.300 (Seribu Tiga Ratus) Metrik Ton	Tanjung Perak, Surabaya
9	HOT ROLLED ALOY STEEL H BEAM	7228. 70.10. 00	1.300 (Seribu Tiga Ratus) Metrik Ton	Merak, Banten
10	HOT ROLLED ALOY STEEL H BEAM	7228. 70.10. 00	1.300 (Seribu Tiga Ratus) Metrik Ton	Belawan, Medan
11	HOT ROLLED ALLOY STEEL PLATE	7225. 40.90. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Perak, Surabaya
12	HOT ROLLED ALLOY STEEL PLATE	7225. 40.90. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Merak, Banten
13	HOT ROLLED ALLOY STEEL PLATE	7225. 40.90. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Belawan, Medan
14	HOT ROLLED ALLOY STEEL ROUND BAR	7228. 30.10. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Perak, Surabaya

Hal 225 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
15	HOT ROLLED ALLOY STEEL ROUND BAR	7228. 30.10. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Belawan, Medan
16	HOT ROLLED ALLOY STEEL ROUND BAR	7228. 30.10. 00	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Merak, Banten
Total		13.800 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus) Metrik Ton		

Lampiran 3. Besi atau Baja

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
1	HOT ROLLED STEEL SHET IN COIL	7208.39.00.00	300 (Tiga Ratus) Metrik Ton	Belawan, Medan
2	HOT ROLLED STEEL SHET IN COIL	7208.39.00.00	300 (Tiga Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
3	HOT ROLLED STEEL SHET IN COIL	7208.39.00.00	300 (Tiga Ratus) Metrik Ton	Tanjung Perak, Surabaya
4	HOT ROLLED STEEL SHET IN COIL	7208.39.00.00	300 (Tiga Ratus) Metrik Ton	Merak, Banten
Total		1.200 (Seribu Dua Ratus) Metrik Ton		

- Print out surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 04.PI-05.20.1260 dengan tanggal 7 April 2020 perihal Persetujuan Impor umum besi atau baja, baja

Hal 226 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paduan, dan produk turunannya yang ditunjukkan kepada PT JAYA ARYA KEMUNING berisi :

Bahwa dapat disetujui untuk mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum pada halaman lampiran Persetujuan Impor ini, serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. PT. Jaya Arya Kemuning dapat disetujui untuk mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dari negara asal/negara muat China, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Vietnam serta pelabuhan tujuan Tanjung Emas - Semarang, Tanjung Perak - Surabaya dan Tanjung Priok - Jakarta dengan uraian barang, spesifikasi, Pos Tarif/HS dan jumlah sebagaimana terdapat pada lampiran;
2. Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya tersebut harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan tatalaksana kepabeanan yang berlaku;
3. Persetujuan impor ini berlaku mulai tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa dokumen Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku;
4. Masa berlaku Persetujuan Impor ini dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku persetujuan impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku persetujuan impor habis;
5. PT. Jaya Arya Kemuning wajib bertanggung jawab terhadap surat persetujuan impor ini dan segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang dilakukannya

Lampiran Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

Hal 227 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Perusahaan : PT. Jaya Arya Kemuning

Lampiran 1. Besi atau Baja

No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Sa tuan	Pelabu h an Tu juan
1	GALVA LUME	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium- seng :- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm Lebar &lt; 600 mm, Grade: AZ50, AZ70, AZ100,	7210. 61.11	100 (Seratus ) Metrik Ton	Tanjung Emas, Semara ng

Hal 228 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Sa tuan	Pelabuh an Tujuan
		AZ150, G300, G550			
2	GALVA LUME	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium- seng :- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm Lebar >= 600 mm, Grade: AZ50, AZ70, AZ100,	7210. 61.11	100 (Seratus ) Metrik Ton	Tanjung Perak, Suraba ya

Hal 229 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Sa tuan	Pelabuh an Tujuan
		AZ150, G300, G550			
3	GALVA LUME	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. - - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium- seng :- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya :- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm Lebar >= 600 mm, Grade: AZ50, AZ70, AZ100,	7210. 61.11	100 (Seratus ) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 230 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Sa tuan	Pelabu h an Tujuan
		AZ150, G300, G550			
4	GALVA LUME	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.- Disepuh atau dilapisi secara lain :- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium kromium dan kromium oksida :- - - Simpai dan strip lainnya: universal plate, Dengan Ketebalan:	7212. 50.24	50 (Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Emas, Semara ng

Hal 231 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Sa tuan	Pelabuh an Tujuan
		0.20 - 0.95 mm, Lebar < 600 mm, Grade: AZ50, AZ70, AZ100, AZ150, G300, G550			
5	GALVA LUME	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.- Disepuh atau dilapisi secara lain :- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium kromium dan kromium oksida :- - Simpai dan strip lainnya:	7212. 50.24	50 (Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Perak, Suraba ya

Hal 232 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Sa tuan	Pelabu h an Tujuan
		universal plate, Dengan Ketebalan: 0.20 - 0.95 mm, Lebar &lt; 600 mm, Grade: AZ50, AZ70, AZ100, AZ150, G300, G550			
6	GALVA LUME	Produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.- Disepuh atau dilapisi secara lain :- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium kromium dan	7212. 50.24	50 (Lima Ruh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 233 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Sa tuan	Pelabu h an Tujuan
		kromium oksida :- - - Simpai dan strip lainnya: universal plate, Dengan Ketebalan: 0.20 - 0.95 mm, Lebar < 600 mm, Grade: AZ50, AZ70, AZ100, AZ150, G300, G550			
Jumlah			450 (Empat Ratus Lima Puluh) Metrik Ton		

- Print out surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 04.PI-05.20.3779 dengan tanggal 2 November 2020 perihal Persetujuan Impor umum besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang ditunjukan kepada PT JAYA ARYA KEMUNING berisi :

Bahwa dapat disetujui untuk mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum pada halaman lampiran Persetujuan Impor ini, serta wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. PT. JAYA ARYA KEMUNING dapat disetujui untuk mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dari negara asal/negara muat Argentina, Austria, Belgia, Brazil, China, Germany, Spanyol, Perancis, United Kingdom, India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Mexico, Malaysia, Belanda, Romania, Sweden, Singapura, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat dan Vietnam serta pelabuhan tujuan Tanjung Priok - Jakarta

Hal 234 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



dengan uraian barang, spesifikasi, Pos Tarif/HS dan jumlah sebagaimana terdapat pada lampiran;

2. Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya tersebut harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai dengan ketentuan tatalaksana kepabeanan yang berlaku;
3. Persetujuan impor ini berlaku mulai tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa dokumen Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku;
4. Masa berlaku Persetujuan Impor ini dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku persetujuan impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku persetujuan impor habis;
5. PT. JAYA ARYA KEMUNING wajib bertanggung jawab terhadap surat persetujuan impor ini dan segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang dilakukannya.

Lampiran Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya

Nama Perusahaan : JAYA ARYA KEMUNING

Lampiran 1. Baja Paduan

No.	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
1	HRC	JSH270C	7225.3 0.90	300 (Tiga Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
2	CRC	JSC270C	7225.5 0.90	400 (Empat Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
3	GALVANI ZE	JAC270D*	7225.9 2.90	400 (Empat Ratus)	Tanjung Priok,

Hal 235 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



4	GALVAL UME	JIS G3314 SA1D : Z M O (H) / JIS G3314 SA1D : Z M O (H) / JIS G3314 SA1E : Z M O (H) / JIS G3314 SA1E : Z M O (H)	7225.9 9.90	Metrik Ton 1.750 (Seribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Jakarta Tanjung Priok, Jakarta
Jumlah			2.850 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) Metrik Ton		

Lampiran 2. Besi atau Baja

No	Uraian Barang	Spesifika si	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satu an	Pelabuhan Tujuan
1	HRC	JIS G3101 SS400	7208.1 0.00	600 (Enam Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
2	HRC	JIS G3131 SPHC	7208.2 5.00	200 (Dua Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
3	HRC	JIS G3131 SPHC	7208.2 6.00	150 (Seratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
4	HRC	JIS G3131 SPHC	7208.2 7.19	500 (Lima Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
5	HRC	JIS G3113 SAPH 400 /	7208.2 7.91	200 (Dua Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 236 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		JIS G3131 SPHC			
6	HRC	JIS G3101 SS400 / JIS G3131 SPHC	7208.3 8.00	800 (Delapan Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
7	HRC	JIS G3101 SS400 / JIS G3131 SPHC / SAE 1006	7208.3 9.90	2.000 (Dua Ribu) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
8	CRC	JIS G3141 SPCC-1D	7209.1 8.99	550 (Lima Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
9	CRC	ASTM A1008/ A1008 M-01a SS Gr. 40	7209.2 7.10	500 (Lima Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
10	CRC	ASTM A1008/ A1008 M-01a SS Gr. 40	7209.2 8.90	400 (Empat Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
11	GALVANI ZE	07-2053- 2006; minZ100;	7210.4 9.12	100 (Seratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 237 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
12	GALVANI ZE	07-2053- 2006; minZ100	7210.4 9.13	100 (Seratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
13	GALVANI ZE	JAC270D *	7210.4 9.19	100 (Seratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
14	GALVALU ME	G30 0; AZ 70,G 300; AZ10 0,G3 00; AZ15 0, G55 0; AZ 70,G 550; AZ100,G 550; AZ150	7210.6 1.11	850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
15	PRE PAINTE D GALVAL UME	G30 0; AZ 70,G 300; AZ10 0,G3 00; AZ15 0, G55 0; AZ 70,G 550;	7210.7 0.11	850 (Delapan Ratus Lima Puluh) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 238 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		AZ100,G 550; AZ150			
16	GALVALU ME	G30 0; AZ 70,G 300; AZ10 0,G3 00; AZ15 0, G55 0; AZ 70,G 550; AZ100,G 550; AZ150	7212.5 0.24	1.000 (Seribu) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta
17	CHANNE L	Angle, shape dan section dari besi atau baja buka paduan. Baja Profil kanal U, dengan Spesifikasi: SS 400, SS 540, BJP 41, BJP	7216.3 1.90	1.000 (Seribu) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 239 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		55 dan Grade / Ukuran : Lebar : 65 - 380 mm, Panjang : 6000 - 12000 mm, Tebal : 5.5 - 20 mm			
18	H BEAM	Angle, shape dan section dari besi atau baja buka paduan. --- H section : --- Mengan dung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya : --- Ketebala	7216.3 3.11	4.000 (Empat Ribu) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 240 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		n flensa tidak kurang dari ketebalan web , Spesifikasi: SS 400, SS 490, SM 490A, BJ PHC 400, BJ PHC 490 , Grade: Size : 100x100 - 600x300 Panjang : 6000 - 12000 mm Tebal: 5 - 34 mm			
19	ANGLE	Angle, shape dan section dari besi atau baja buka paduan. Baja	7216.4 0.90	500 (Lima Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 241 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		batangan dengan bentuk panamp ng profil siku sama kaki, yang dihasilka n dari proses canai panas dengan tinggl 25 mm sampai dengan 200 mm , Spesifikasi: SS 400, SS 540, BJP 41, BJP 55, Grade: Size : 130 x 130 - 250 x 250 Panjang : 6000 -			

Hal 242 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		12000 mm Tebal : 7 - 35 mm			
20	STEEL STRUC TURE	Struktur (tidak termasuk bangunan prapabrika si dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, daun pintu air, menara, tiang kisi- kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu,	7308.9 0.99	600 (Enam Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 243 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		penutup jendela, langkan pilar dan tiang), dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya , disiapkan untuk keperluan struktur, dari besi atau baja.			
21	TC BOLT	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk	7318.1 5.10	700 (Tujuh Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 244 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satuan	Pelabuhan Tujuan
		cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja. Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16 mm			
22	TC BOLT	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang	7318.1 5.90	700 (Tujuh Ratus) Metrik Ton	Tanjung Priok, Jakarta

Hal 245 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Uraian Barang	Spesifikasi	Pos Tarif/HS	Jumlah/Satu an	Pelabuhan Tujuan
		semacam itu, dari besi atau baja.			
Jumlah			16.400 nam Belas Ribu Empat Ratus) Metrik Ton		

- Bahwa terkait Untuk surat penjelasan Nomor 1717/DAGLUG.4.3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017 ini yang melakukan pemrosesan surat penjelasan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :  
Pendaftaran permohonan oleh CHANDRA ke loket UPTP yang diterima Kurnia sebagai Petugas Loket.  
Permohonan yang telah diterima diserahkan ke TU oleh Tiwi sebagai Petugas Rekap.  
Permohonan diserahkan dari petugas UPTP yang diterima Ira sebagai TU.  
Permohonan diproses disposisi ke unit teknis oleh Ira sebagai TU.  
Permohonan dikembalikan status diterima TU oleh Ira sebagai TU.  
Permohonan diubah jenis menjadi Dispensasi atas Verifikasi & Perubahan oleh Ira sebagai TU.  
Permohonan diproses disposisi oleh Ira sebagai TU.  
Permohonan di distribusikan ke unit teknis oleh Ira sebagai TU.  
Permohonan diproses oleh Reno sebagai unit Teknis/Subdit.  
Permohonan diproses menjadi surat penjelasan dengan status kirim Direktur oleh Pieter sebagai unit Teknis/Subdit.  
Surat penjelasan diterbitkan dengan status penerbitan perizinan oleh Fikri sebagai unit TU.  
Surat Penjelasan diserahkan ke UPTP oleh Fikri sebagai TU.  
Surat Penjelasan Diterima dan Disimpan oleh Tiwi sebagai Petugas Rekap.  
Surat Penjelasan dikirim ke NSW.  
Surat Penjelasan Diambil oleh Pemohon setelah klik diambil pemohon oleh Wahyu\_ptsp sebagai Petugas Loket.
- Bahwa untuk surat penjelasan Nomor 825/DAGLUG.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 ini yang melakukan pemrosesan surat penjelasan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Hal 246 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran permohonan oleh CANDRA ke loket UPTP yang diterima Dody sebagai Petugas Locket.

Permohonan yang telah diterima diserahkan ke TU oleh Novi sebagai Petugas Rekap.

Permohonan diserahkan dari petugas UPTP yang diterima Ira sebagai TU.

Permohonan diproses disposisi ke unit teknis oleh Ira sebagai TU.

Permohonan dikembalikan status diterima TU oleh Fikri sebagai TU.

Permohonan diubah jenis menjadi Dispensasi atas Verifikasi & Perubahan oleh Fikri sebagai TU.

Permohonan diproses disposisi oleh Fikri sebagai TU.

Permohonan di distribusikan ke unit teknis oleh Fikri sebagai TU.

Permohonan diproses oleh Reno sebagai unit Teknis/Subdit.

Permohonan diproses menjadi surat penjelasan dengan status kirim Direktur oleh Pieter sebagai unit Teknis/Subdit.

Surat penjelasan diterbitkan dengan status penerbitan perizinan oleh Fikri sebagai unit TU.

Surat Penjelasan diserahkan ke UPTP oleh Fikri sebagai TU.

Surat Penjelasan Diterima dan Disimpan oleh Mondo sebagai Petugas Rekap.

Surat Penjelasan Diambil oleh Pemohon setelah klik diambil pemohon oleh Dody sebagai Petugas Locket.

Surat Penjelasan dikirim ke NSW.

- Bahwa untuk surat penjelasan Nomor 4359/DAGLUG.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 ini yang melakukan pemrosesan surat penjelasan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Pendaftaran permohonan oleh CHANDRA ke loket UPTP yang diteriman Wahyu\_ptsp sebagai Petugas Locket.

Permohonan yang telah diterima diserahkan ke TU oleh Juli sebagai Petugas Rekap.

Permohonan diserahkan dari petugas UPTP yang diterima Ira sebagai TU.

Permohonan diproses disposisi ke unit teknis oleh Ira sebagai TU.

Permohonan dikembalikan status diterima TU oleh Fikri sebagai TU.

Permohonan diubah jenis menjadi Dispensasi atas Verifikasi & Perubahan oleh Fikri sebagai TU.

Permohonan diproses disposisi oleh Ira sebagai TU.

*Hal 247 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan di distribusikan ke unit teknis oleh Ira sebagai TU.

Permohonan diproses oleh Reno sebagai unit Teknis/Subdit.

Permohonan diproses menjadi surat penjelasan dengan status kirim Direktur oleh Pieter sebagai unit Teknis/Subdit.

Surat penjelasan diterbitkan dengan status penerbitan perizinan oleh Fikri sebagai unit TU.

Surat Penjelasan diserahkan ke UPTP oleh Fikri sebagai TU.

Surat Penjelasan Diterima dan Disimpan oleh Tiwi sebagai Petugas Rekap.

Surat Penjelasan dikirim ke NSW.

Surat Penjelasan Diambil oleh Pemohon setelah klik diambil pemohon oleh Wahyu\_ptsp sebagai Petugas Loket.

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada sistem INATRADE, adapun riwayat permohonan Surat Penjelasan yang diajukan oleh 6 Perusahaan (PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama dan PT. Intisumber Bajasakti sebagai berikut :

## 1) PT Jaya Arya Kemuning

Seqreq	Id layan	Urai layan	direktorat	nama_persh	Jns Usaha
22041640	18002	Dispensasi atas Verifikasi & Perubahan	Direktorat Impor	PT. Jaya Arya Kemuning	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam
33086306	18002	Dispensasi atas Verifikasi & Perubahan	Direktorat Impor	PT Jaya Arya Kemuning	Perdagangan Besar

alamat_persh	Nm kab	Nm penanggun g jwb	Jbt penang-gungjwb	email_TgJwb	no_surat_moho n	tgl_surat_mohon
Jl. Agung Niaga V Blok G 6 No. 28 RT. 014/013 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara	Kota Jakarta Utara	Budi Hartono Linardi	Direktur	meraseti.logindo@gmail.com	036/JAK-IMPOR/2/2017	20/02/2017
APL Tower Lt. 25 Unit 7, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren	Kota Jakarta Barat	Liwa Supriyanti	Direktur	Jayaryakemunin g@gmail.com	007/II/JAK-OP/2021	23/02/2021

Hal 248 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat					
---	--	--	--	--	--

jum dok	pendaftar	Alamat Pendaftar	ID_pendaftar	Jns Id_pendaftar	User Entry
1	WARTO	Jl. Bambu Kuning Rt 010/002 Kel. Bambu Apus Kec Cipayung Jakarta Timur	3,17506E+15	KTP	mondo
1	SULASTRI	Kp. Komplek Pasirdalem, Rt. 004 Rw. 001, Kel. Babakanpari, Kec. Cidahu. Jawa Barat, Sukabumi	3,20218E+15	KTP	Lala

tgl_daftar	no_pen-daftaran	no_ljin	Tgl TTD	Tgl Awal	Tgl Act
22/02/2017 10:47	72584	282/DAGLU.4.3/2/2017	27/02/2017	27/02/2017	28/02/2017 09:50
23/02/2021 10:20	578370	131/DAGLU.4/SD/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021 14:41

Dapat saksi sampaikan berdasarkan data tersebut untuk PT Jaya Arya Kemuning

- Seqreq ( Kode Uniq ) 22041640 nama penanggung jawab adalah Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Meraseti Logistik, yang mendaftarkan adalah Warto dari PT Jaya Arya Kemuning, nomor ijin pengecualian 282/DAGLU.4.3/2/2017.
- Seqreq ( Kode Uniq ) 33086306 nama penanggung jawab adalah Liwa Supriyanti selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning, yang mendaftarkan adalah Sulastri dari PT Jaya Arya Kemuning, nomor ijin pengecualian 131/DAGLU.4/SD/02/2021.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**10. RIZKY ADITYA WIJSAKSI , ST.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-

Hal 249 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Permendag No. 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya (5 Desember 2018) yang mensyaratkan adanya pertimbangan teknis dalam pengajuan permohonan impor maka Kementerian Perindustrian menindaklanjuti dengan menerbitkan Permenprin No. 01 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (18 Januari 2019);
- Bahwa adapun untuk pemberian pertimbangan teknis kepada Kementerian Perindustrian adalah bahwa yang mengetahui tentang supply and demand untuk produk besi dan baja adalah Kementerian Perindustrian serta banyaknya jenis variasi dan penggunaannya;
- Bahwa adapun mekanisme yang saksi ketahui adalah pada tengah tahun 2020 sampai dengan 15 November 2021 sebagaimana Permenperin 01 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
  - Untuk API-P.
  - Importir/Pemohon mengajukan melalui INATRADE di Kementerian Perdagangan dan by system INATRADE mengirimkan data permohonan ke SIINAS pada Kementerian Perindustrian untuk diproses oleh Kemenperin dan hasil Pertimbangan Teknis tersebut dikirimkan kembali kepada INATRADE.
  - Untuk API-U.
  - Importir/Pemohon memasukan permohonan ke SIINAS di Kementerian Perindustrian langsung kemudian pemohon menerima hasil pertimbangan teknis, dan pertimbangan teknis tersebut diinput kembali oleh pemohon di INATRADE Kementerian Perdagangan.
- Bahwa untuk periode 15 November 2021 sampai dengan Desember 2021 untuk Surat Persetujuan Impor (SPI) tidak diperlukan lagi adanya Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian, yang mendasari hal tersebut adalah Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam Permendag tersebut, namun sepengetahuan saksi

Hal 250 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Permendag tersebut mengacu pada “data yang tersedia” (Lampiran Permendag 20 tahun 2021 hal. 118) sebagai acuan menggantikan pertimbangan teknis di Kemenprin;

- Bahwa selanjutnya untuk periode Januari 2022 setelah dilakukan beberapa kali rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian terkait dengan pengendalian impor, dan kekhawatiran Kemenko Perekonomian atas membanjirnya besi dan baja impor, serta belum adanya neraca komoditas maka diputuskan kembali bahwa “data yang tersedia” yang dimaksud dalam Permendag 20 tahun 2021 adalah Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian;
- Bahwa kemudian untuk saat ini mekanisme penerbitan Pertimbangan Teknis berlaku sama untuk API-P dan API U yaitu permohonan mengajukan permohonan melalui INSW pada Kementerian Keuangan setelah itu secara elektronik maka data tersebut masuk ke dalam SIINAS untuk diproses dan setelah itu dikirimkan kembali kepada INSW;
- Bahwa adapun untuk syarat permohonan Pertimbangan Teknis ditetapkan dalam ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Permenprin 01 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenprin No. 4 Tahun 2021. Dan secara teknis ketika memeriksa kelengkapan dokumen oleh eselon 4/Sub Koordinator atau staf untuk dilakukan pengecekan antara lain yaitu:
  - Pengecekan dokumen dan verifikasi, yaitu dilakukan verifikasi dokumen secara visual saja apakah dokumen tersebut telah sesuai atau tidak. Dan kami tidak mengetahui atas kebenaran informasi atas dokumen tersebut dan kami melakukan verifikasi secara random/acak, sebagai contoh adalah untuk importir/pemohon dari API-U dengan mitra yang berkontrak, maka kami tidak mengetahui apakah kontrak tersebut benar atau tidak dan kadang kami melakukan pengecekan melalui telepon menanyakan kebenaran kontrak tersebut.
  - Pengecekan barang dan spesifikasi, yaitu pemeriksaan kesesuaian antara barang yang diimpor dengan barang yang diproduksi untuk besi, baja dan baja paduan. Sedangkan untuk produk turunannya kami tidak melakukan pemeriksaan barang dan spesifikasinya karena telah menjadi barang jadi.
  - Penentuan alokasi:

*Hal 251 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk API-P kami melihat laporan produksi 2 tahun kebelakang, kemudian realisasi impor dan proporsi penggunaan bahan baku impor dan bahan baku dalam negeri, serta supply dan demand secara keseluruhan yang diupdate secara periode 3 bulan sekali.
- Untuk API-U:
  - Melihat mitra dari importir/pemohon yang berkontrak, kemudian pengecekan perusahaan mitra yang berkontrak dengan importir/pemohon melalui SIINAS, dan pengecekan laporan produksi dari mitra importir/pemohon yang berkontrak melalui SIINAS.
  - Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi maka diberikan konsep alokasi (tidak selalu sesuai permintaan) yang diberikan oleh eselon 4/Subkoordinator dalam bentuk laporan/nota dinas di sistem SIINAS yang secara berjenjang sampai ke Dirjen untuk disahkan menjadi alokasi kuota.
- Bahwa parameter persetujuan alokasi kuota impor API-P dan AP-U pada tahun 2016 sampai dengan Juni 2020 saksi tidak mengetahuinya, dan yang saksi ketahui sejak Juli 2020 sampai Desember 2020 (belum ditetapkannya peraturan menteri perindustrian nomor 04/2021) kami mengacu pada rumusan komoditas lain selain Besi dan Baja yaitu:
  - Mempertimbangkan kebutuhan besi atau baja, baja paduan dan/atau produk turunannya dengan cara melihat laporan produksi di SIINAS. Sebagai contoh adalah misalnya PT X mengajukan impor baja gulungan untuk tahun 2021 dan PT X punya kapasitas produksi 1000 dan rata-rata realisasi produksi PT X adalah 500 per tahun, maka nilai rata-rata 500 tersebut kami proyeksikan sebagai rencana produksi tahun berikutnya yang ditambah dengan target pertumbuhan industri misalnya 5% maka nilai kebutuhan bahan baku baja gulungan tahun 2021 untuk PT X adalah 525 (nilai perkiraan Kemenperin) untuk tahun berikutnya.
  - Kemudian nilai kebutuhan PT X sebesar 525 tersebut dikalikan 30% - 40% (angka maksimal) yang diambil dari persentase proporsi impor terhadap figur kebutuhan nasional dengan harapan sisa dari kebutuhan impor tersebut bisa ditutupi dari produksi dalam negeri.
  - Untuk penghitungan alokasi bagi pemohon pemegang API-U kami memeriksa dengan siapa perusahaan tersebut berkontrak lalu kami

Hal 252 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa data – data produksi perusahaan yang berkontrak tersebut untuk dilakukan perhitungan seperti diatas.

- Adapun untuk parameter atau pertimbangan pemberian alokasi kuota tahun 2021 mengacu Pasal 12A Permenprin 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenprin 01 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- Dalam pasal 12A tersebut merupakan rumusan yang telah digunakan sebelumnya untuk komoditas yang berbeda untuk kemudian diimplementasikan ke Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
- Bahwa untuk RKIB kami menilai dari kesesuaian antara barang yang diimpor dengan penggunaan barang tersebut yang akan digunakan proses produksi. Sebagai contoh adalah produsen paku yang memohonkan impor untuk baja gulungan maka antara barang yang diimpor dengan peruntukan proses produksi tidak sesuai sehingga kami tidak memberikan alokasi kuota impor;
- Bahwa adapun proses validasi RKIB tersebut dicocokkan dengan izin usaha importir yang bersangkutan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk API-P adalah produsen dan mempunyai tempat pengolahan/fasilitas produksi yang meningkatkan nilai tambah barang. Sedangkan untuk API-U adalah pedagang atau barang impor dijual langsung;
- Bahwa kami memeriksa laporan tersebut namun kami tidak bisa memeriksa dan memastikan apakah laporan tersebut dikirim setiap bulannya, namun terhadap importir yang tidak melaporkan kapasitas produksi, realisasi produksi, dan penggunaan bahan baku untuk periode 1 semester atau 6 bulan maka permohonan pertimbangan teknis atas impornya pasti kami tolak, karena kami tidak bisa menghitung alokasi pemberian kuota impor;
- Untuk API-P laporan yang dibutuhkan untuk tiap semesternya adalah kapasitas produksi, realisasi produksi, dan penggunaan bahan baku melalui SIINAS.
- Untuk API-U laporan yang dibutuhkan hanya laporan realisasi impor dan mitra berkontrak melalui SIINAS.
- Bahwa untuk pengawasan atas laporan dan output dari importasi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya kami menggunakan

Hal 253 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa surveyor untuk melakukan verifikasi produksi yang salah satu unsurnya adalah penggunaan bahan baku yang diimpor (API-P);

- Bahwa adapun surveyor yang digunakan pada tahun 2020 menggunakan Sucofindo dan tahun 2021 menggunakan Surveyor Indonesia. Dan dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 1 kali verifikasi produksi;
- Bahwa untuk laporan surveyor saksi sampaikan hasil Monitoring Utilitas Baja Nasional Cluster Baja Lembaran tahun 2020 yang diterbitkan oleh PT Sucofindo. Adapun pemilihan Cluster Baja berdasarkan cluster yang menjadi dominan impor;
- Bahwa sebelum diterbitkannya Permenperin 01 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya saksi tidak mengetahui acuan dalam memberikan pertimbangan teknis, karena saat itu saksi masih di Direktorat Industri Kimia Hilir. Adapun yang mengetahui tentang hal tersebut adalah Sdr. DANIL ZUHRy AKBAR selaku Kasubdit Industri Logam Besi dan Sdr. ABDILLAH ENSTEIN selaku Kasi Pemberdsaksi an Industri;
- Bahwa sebagaimana jawaban saksi sebelumnya pada poin nomor 8, maka permohonan jumlah kuota impor berdasarkan hitungan kapasitas produksi dan laporan realisasi produksi yang kemudian menghasilkan nilai rata-rata yang dikalikan dengan nilai figur kebutuhan impor nasional;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah alokasi kuota impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya di dalam negeri untuk periode 2016 – 2021 angkanya dan akan saksi serahkan datanya segera;
- Bahwa saksi tidak hafal kuota impor masing – masing perusahaan PT.Bangun Era Sejahtera, PT.Inti Sumber Baja Sakti, PT.Prasasti Metal Utama, PT.Perwira Adhitama Sejati, PT.Duta Sari Sejahtera, PT.Jsaksi Arya Kemuning pada periode 2016 – 2021 akan saksi serahkan segera;
- Bahwa apabila terdapat keberatan mengenai pemberian kuota dalam pertimbangan teknis kami biasanya meminta kepada pihak yang berkeberatan tersebut untuk membuat surat keberatan yang disampaikan kepada Direktur Industri Logam;
- Bahwa Kemudian dari keberatan tersebut kami meminta kepada pemohon untuk mengajukan kembali permohonan pertimbangan teknis tersebut melalui SIINAS yang dilengkapi dengan dasar-dasar keberatan

Hal 254 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



seperti contohnya adanya perubahan kapasitas produksi atas izin usaha;

- Bahwa apabila tidak ditemukan jalan keluar atas keberatan tersebut maka dilakukan mediasi di kantor kami untuk mencari jalan keluar atau menggunakan sarana Zoom pada saat pandemi Covid-19;
- Bahwa seingat saksi pada periode tahun 2020 PT.Bangun Era Sejahtera, PT.Inti Sumber Baja Sakti, PT.Prasasti Metal Utama, PT.Perwira Adhitama Sejati dan PT.Jsaksi Arya Kemuning pernah memohonkan pertek impor besi baja, baja paduan dan atau produk turunannya. Dimana saksi ketahui dari system SIINAS;
- Bahwa ada kemungkinan perubahan jumlah kuota atas persetujuan impor di Kemendag, karena kewenangan persetujuan impor ada di Kemendag;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi mengetahui mulai tahun 2017 berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), Bahwa pada tahun 2017 importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya sebesar 14,39 juta ton kemudian meningkat menjadi 16,24 juta ton pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 18,02 juta ton pada tahun 2019 selanjutnya pada tahun 2020 importasi menurun menjadi 12,74 juta ton dan kembali meningkat menjadi 14, 3 juta ton pada tahun 2021;
- Bahwa terjadinya kenaikan impor dari 2020 ke 2021 merupakan dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, hal ini dibuktikan oleh bertumbuhnya industri baja nasional diatas 10%;
- Bahwa adapun kenaikan pada tahun 2018 ke 2019 saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum menjabat di Direktorat Industri Logam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Budi Hartono Linardi, namun saksi hanya mendengar kalau Budi Hartono Linardi adalah orang yang biasa mengurus perijinan rekomendasi impor tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti perusahaan mana yang diurus oleh Budi Hartono Linardi tersebut, dan saksi lupa siapa yang mengatakan kepada saksi tentang Budi Hartono Linardi dan saksi belum pernah berjumpa dengan Budi Hartono Linardi;
- Bahwa dasar hukum SIINAS, INATRADE dan INSW dalam pengajuan persetujuan impor sebagai berikut:  
SIINAS mempunyai dasar hukum :

Hal 255 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian.
2. PP No. 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industry.
3. Permen Prin No. 2 tahun 2019
4. Permen Prin No. 32 Tahun 2019

INSW mempunyai dasar hukum :

1. Perpres No. 44 Tahun 2018

INATRADE mempunyai dasar hukum :

1. UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
2. PP No. 82 tahun 2012.
3. Permendag No 53 tahun 2014.
4. Permendag No 123 tahun 2015

- Bahwa mekanisme aplikasi INATRADE sampai terbitnya Surat Persetujuan impor, yaitu :

1. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi INATRADE, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi INATRADE tersebut.
2. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi SIINAS, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi SIINAS tersebut.
3. Setelah mempunyai akun di INATRADE dan SIINAS, Importir Produsen maupun umum mendaftar di aplikasi INTRADE untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor dan mendaftar di APLIKASI SIINAS sebagai system untuk memproses pertimbangan teknis dan merangkap sebagai system pelaporan data industry dari Importir Produsen.
4. Untuk mekanisme lanjutan setelah pendaftaran di aplikasi INATRADE saksi tidak mengetahuinya, karena yang memproses lebih lanjut yaitu pada Kementerian Perdagangan.

- Bahwa Mekanisme aplikasi SIINAS sampai terbitnya pertimbangan teknis, yaitu :

1. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi INATRADE, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi INATRADE tersebut.

Hal 256 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi SIINAS, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi SIINAS tersebut.
3. Setelah mempunyai akun di INATRADE dan SIINAS.

Importir Produsen :

- a. Mendaftar permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan impor di INATRADE
- b. Sistem INATRADE akan mengirimkan data pemohon Importir Produsen secara otomatis ke aplikasi SIINAS.

Sedangkan untuk Importir Umum :

- a. Importir Umum mengajukan permohonan ke SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan Teknis.

IMPORTIR PRODUSEN :

- a. Data importir produsen yang telah terkirim otomatis oleh aplikasi inatrade ke SIINAS, diterima langsung oleh pejabat eselon IV di kementerian perindustrian (Abdilah Enstein pejabat eselon IV sebelum tahun juli 2020 dan Muhammad Hendria adalah pejabat eselon IV juli 2020 s/d sekarang) untuk melakukan :
  1. Pejabat Eselon IV tersebut memeriksa laporan produksi dan realisasi impor.
  2. Mengkalkulasi konsep alokasi impor untuk mendapatkan persetujuan ataupun tidak di setujui.
  3. Melaporkan melalui system aplikasi SIINAS atas persetujuan ataupun tidak di setujuinya pertimbangan teknis, yang kemudian hasil Analisa eselon IV tersebut di laporkan ke Eselon III di Kementerian Perindustrian.
- b. Kemudian pejabat eselon III (Danil Zuhry Akbar pejabat eselon III sebelum juli 2020 dan RIZKY ADITYA WIJSAKSI pejabat eselon III dari juli 2020 s/d sekarang) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon IV. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon III, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada

Hal 257 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat eselon IV untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.

Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan Isaksi k untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon III akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon II untuk dilakukan evaluasi Kembali hasil pekerjaan eselon IV dan eselon III.

- c. Kemudian pejabat eselon II (Doddy Rahadi pejabat eselon II tahun 2019 dan Dini Hanggandari pejabat eselon II dari sebelum agustus 2020 dan Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon III. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon II, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.

Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan Isaksi k untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon II akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon I untuk dilakukan evaluasi dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak.

- d. Kemudian pejabat eselon I (I Gusti Putu Suryawirawan kemudian diganti oleh Alm. Haryanto kemudian di ganti oleh Taufiek Bawazier sejak tahun 2020 s/d sekarang) melakukan evaluasi singkat dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak, dengan menandatangani pertimbangan teknis importir produsen.

## IMPORTIR UMUM :

- a. Setelah importir umum memasukkan data permohonan ke aplikasi SIINAS dan kemudian Unit Pelsaksi nan Publik memeriksa dokumen yang telah di upload di aplikasi SIINAS oleh Importir Umum, dan apabila dinyatakan lengkap oleh Unit Pelsaksi nan Publik , maka Unit Pelsaksi nan Publik akan meneruskan permohonan tersebut ke Eselon II (Doddy Rahadi

*Hal 258 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat eselon II tahun 2019 dan Dini Hanggandari pejabat eselon II dari sebelum agustus 2020 dan Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) melalui aplikasi SIINAS.

b. Dan kemudian pejabat eselon II akan mendisposisi (dengan isi disposisi : untuk memproses sesuai ketentuan) ke eselon III, dan kemudian pejabat eselon III akan mendisposisi Kembali ke pejabat eselon IV, dan pejabat eselon IV akan mendisposisi Kembali kepada stafnya untuk melakukan verifikasi data pemohon.

c. Setelah staf eselon IV (Muhammad Ibrahim adam) memverifikasi data, dan apabila sudah lengkap oleh pejabat eselon IV di kementerian perindustrian (Abdilah Enstein pejabat eselon IV sebelum tahun juli 2020 dan Muhammad Hendria adalah pejabat eselon IV juli 2020 s/d sekarang) melakukan :

1. Pejabat Eselon IV tersebut memeriksa laporan produksi dan realisasi impor.
2. Mengkalkulasi konsep alokasi impor untuk mendapatkan persetujuan ataupun tidak di setujui.
3. Melaporkan melalui system aplikasi SIINAS atas persetujuan ataupun tidak di setujuinya pertimbangan teknis, yang kemudian hasil Analisa eselon IV tersebut di laporkan ke Eselon III di Kementerian Perindustrian.

b. Kemudian pejabat eselon III (Danil Zuhry Akbar pejabat eselon III sebelum juli 2020 dan RIZKY ADITYA WIJSAKSI pejabat eselon III dari juli 2020 s/d sekarang) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon IV. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon III, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.

Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan Isaksi k untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon III akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon II untuk

*Hal 259 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan evaluasi Kembali hasil pekerjaan eselon IV dan eselon III.

- c. Kemudian pejabat eselon II (Doddy Rahadi pejabat eselon II tahun 2019 dan Dini Hanggandari pejabat eselon II dari sebelum agustus 2020 dan Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon III. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon II, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.

Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan Isaksi k untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon II akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon I untuk dilakukan evaluasi dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak.

- d. Kemudian pejabat eselon I (I Gusti Putu Suryawirawan kemudian diganti oleh Alm. Haryanto kemudian di ganti oleh Taufiek Bawazier sejak tahun 2020 s/d sekarang) melakukan evaluasi singkat dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak, dengan menandatangani pertimbangan teknis importir umum.
- e. Setelah importir umum mendapatkan pertimbangan teknis dari kementerian perindustrian, maka importir umum akan mengajukan surat persetujuan impor melalui aplikasi INATRADE.

Mekanisme aplikasi INSW untuk importir produsen dan umum, yaitu :

1. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi INSW, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi INSW tersebut.
2. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat

Hal 260 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



dalam aplikasi SIINAS, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun perusahaan di aplikasi SIINAS tersebut yang bertujuan untuk pengimputan pelaporan data industry dan pelaporan data realisasi.

3. Setelah mempunyai akun di aplikasi INSW

Importir Produsen maupun umum :

a. Mendaftar permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan impor dan pertimbangan teknis di INSW

b. Sistem INSW akan mengirimkan data pemohon Importir Produsen maupun umum secara otomatis ke aplikasi SIINAS perindustrian.

4. Untuk mekanisme lanjutan setelah pendaftaran di aplikasi INSW untuk mendapatkan surat persetujuan impor saksi tidak mengetahuinya, karena yang memproses lebih lanjut yaitu pada Kementerian Perdagangan.

5. Bahwa setelah data masuk ke INSW, maka yang memverifikasi data permohonan impor yaitu pihak INSW yang berada di kementerian keuangan, dan setelah, terferifikasi aplikasi INSW akan mengirim otomatis ke SIINAS eselon II, untuk di tindak lanjuti.

a. Dan kemudian pejabat eselon II akan mendisposisi (denga isi disposisi : untuk memproses sesuai ketentuan) ke eselon III, dan kemudian pejabat eselon III akan mendisposisi Kembali ke pejabat eselon IV, dan pejabat eselon IV akan mendisposisi Kembali kepada stafnya untuk melakukan verifikasi data pemohon.

b. Setelah staf eselon IV (Muhammad Ibrahim adam) memverifikasi data, dan apabila sudah lengkap oleh pejabat eselon IV di kementerian perindustrian (Muhammad Hendria adalah pejabat eselon IV juli 2020 s/d sekarang) melakukan :

1. Pejabat Eselon IV tersebut memeriksa laporan produksi dan realisasi impor.
2. Mengkalkulasi konsep alokasi impor untuk mendapatkan persetujuan ataupun tidak di setuju.
3. Melaporkan melalui system aplikasi SIINAS atas persetujuan ataupun tidak di setujuinya pertimbangan

Hal 261 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, yang kemudian hasil Analisa eselon IV tersebut di laporkan ke Eselon III di Kementerian Perindustrian.

6. Kemudian pejabat eselon III (RIZKY ADITYA WIJSAKSI pejabat eselon III dari juli 2020 s/d sekarang) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon IV. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon III, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya. Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan I saksi k untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon III akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon II untuk dilakukan evaluasi Kembali hasil pekerjaan eselon IV dan eselon III.
7. Kemudian pejabat eselon II (Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon III. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon II, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya. Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan Isaksi k untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon II akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon I untuk dilakukan evaluasi dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak.
8. Kemudian pebajat eselon I (Taufiek Bawazier sejak tahun 2020 s/d sekarang) melakukan evaluasi singkat dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak, dengan menandatangani pertimbangan tekhnis.

Hal 262 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah importir umum mendapatkan pertimbangan teknis dari kementerian perindustrian, maka importir umum akan mengajukan surat persetujuan impor melalui aplikasi INATRADE.

- Bahwa berdasarkan contoh pertimbangan teknis No. 1404/ILMATE/PERTEK-SPI-P/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, yang pada pertimbangan teknis tersebut menjelaskan PT. Bangun Era Sejahtera mendapatkan kuota Impor sebanyak 25.000 Ton, Adapun cara menghitung kuota impor tersebut;
- Bahwa penghitungan alokasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 12A permenprin 1 tahun 2019 dan perubahan, dalam hal penghitungan untuk PT. BES, dimana perusahaan mengajukan permohonan impor sebesar 47.000 Ton, dan kemudian kami memeriksa kapasitas produksi yang berkaitan dengan barang yang akan di impor yaitu mempunyai top kasitas 450.000 ton, selanjutnya kami memeriksa data realisasi produksi tahun sebelumnya yaitu sebesar 73.000 ton per semester atau 146.000 ton pertahun, selanjutnya kami memeriksa data figur pasok dan kebutuhan barang yang akan di impor (60% untuk local dan 40% untuk impor), maka penghitungan sementara alokasi yang dapat diberikan sebesar  $40\% \times 1460.000 \text{ ton} = 58.400 \text{ Ton}$ , selanjutnya kami memeriksa laporan realisasi impor tahun sebelumnya pemohon yaitu 35.000 ton dalam setahun. Dengan mempertimbangkan pasok bahan baku dari dalam negeri di mana pada tahun 2021 ada peningkatan kapasitas produksi HRC maka untuk penghitungan alokasi realisasi tersebut dikurangi lagi sebanyak 25%, sehingga alokasi di berikan sebanyak 25.000 Ton;
- Bahwa kami mendapatkan data angka tersebut dari data produksi, ekspor, impor dan konsumsi pada tiap-tiap kelompok produk besi, karena setiap produk mempunyai nilai figur masing-masing setiap tahun;

Dapat saksi beri contoh :

- Misalnya untuk produk baja lapis, dimana data produksi sebesar 1.200.000Ton, ekspor sebesar 200.000Ton, pasokan dalam negeri 600.000Ton (60%) dan Impor sebesar 400.000Ton (40%), maka dari 1.000.000Ton konsumsi dalam negeri mendapatkan nilai figur 60% untuk local dan 40% untuk impor, dan nilai tersebut wajib di pergunakan ketika sebagai salah satu unsur penghitungan alokasi impor;

*Hal 263 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- Bahwa akibat adanya kenaikan nilai figure impor tersebut berpotensi mengganggu pasok kebutuhan nasional untuk barang tersebut, yang pada akhirnya juga berpotensi mengganggu keberlangsungan industry, dan apabila kenaikan nilai figur tersebut sangat besar maka, akan mengganggu keberadaan industry dalam negeri;
- Bahwa untuk tahun 2016 saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan datanya masih manual. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 data konsumsi besi baja nasional adalah sebagai berikut :

(dalam ribu ton )

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi	5.195	6.183	8.565	12.871	14.300
Ekspor	3.934	5.284	6.316	9.209	13.869
Impor	14.394	16.247	18.029	12.741	14.300
Konsumsi	15.655	17.146	20.278	16.403	14.731

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pangsa Produk Dalam Negeri (Produksi / Konsumsi)	33.2 %	36.1 %	42.2 %	78.5 %	97.1 %
Ekspor vs Konsumsi	25.1 %	30.8 %	31.1 %	56.1 %	94.1 %
Pangsa Impor ( Impor / Konsumsi )	91.9 %	94.8 %	88.9 %	77.7 %	97.1 %
Produksi vs Impor	36.1 %	38.1 %	47.5 %	101.0 %	100.0 %
Ekspor vs Impor	27.3 %	32.5 %	35.0 %	72.3 %	97.0 %

- Bahwa pertimbangan teknis untuk tahun 2016 tidak bisa saksi dapatkan datanya dikarenakan dilaksanakan secara manual. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Pemilik API P dan API U

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahaan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	4.521	36.002.633	12.062.829	28.490.509.098	10778782559
2020	5.635	43.437.496	15.924.412	21.682.146.138	16049485746
2019	3.808	36.707.277	18.076.612	20.344.912.015	13380724646
2018	277	3.046.830	1.794.367	1.822.691.381	1.812.346.162
2017	4.645	61.358.346	26.820.090	24.623.619.290	19.806.575.872

Hal 264 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pemilik API P

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahaan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	2.198	25.032.606	10.515.161	26.212.145.210	9.806.108.467
2020	3.328	31.288.642	13.541.533	17.713.420.972	15.087.746.623
2019	1.918	21.725.186	14.137.632	12.885.097.295	10.520.843.827
2018	149	2.389.855	1.566.897	1.604.861.906	1.598.381.720
2017	2.507	44.653.787	21.753.712	19.068.511.797	15.293.772.375

## - Pemilik API U

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahaan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	2.323	10.970.027	1.547.669	2.278.363.887	972.674.092
2020	2.307	12.148.854	2.382.879	3.968.725.166	961.739.123
2019	1.890	14.982.091	3.938.980	7.459.814.720	2.859.880.818
2018	128	656.972	227.470	217.829.475	213.964.442
2017	2.138	16.704.559	5.066.378	5.555.107.492	4.512.803.497

- Serta Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk 6 ( enam ) perusahaan PT Bangun Era Sejahtera, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Prasasti Metal Utama, PT Inti Sumber Bajasakti, PT Duta Sari Sejahtera, PT Jsaksi Arya Kemuning adalah sebagai berikut

No	Nama Perusahaan	Jenis API	No Persetujuan Pertek	Jumlah Diajukan (ton )	Jumlah disetujui (ton )	%
1.	PT Bangun Era Sejahtera	API P	1404/ILMATE/P	47.000	25.000	53.2 %
			ERTEK-SPI-P/VII/2021.	215.00	58.000	27.0 %
			206/ILMATE/PE	0		

Hal 265 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



			RTEK-SPI- P/II/2021. 3028/ILMATE/P ERTEK-SPI- P/XI/2020 2410/ILMATE/P ERTEK-SPI- P/VIII/2020 2063/ILMATE/P ERTEK-SPI- P/VII/2020 1814/ILMATE/P ERTEK-SPI- P/VII/2020 446/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/II/2020 264/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/II/2019 1574/ILMATE/P ERTEK-SPI- P/7/2017	283.00 0 50.900 500 500 500 120.80 0 32.100	73.500 8.020 40 40 100 84.560 4.910	26.0 % 15.8 % 8.0% 8.0% 20.0 % 70.0 % 15.3 %
2.	PT Perwira Adhitama Sejati	API U	2167/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/XI/2020 1750/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/X/2020 209/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/III/2020	37.500 57.500 31.600	11.650 11.650 8.600	31.1 % 20.3 % 27.2 %
3.	PT Prasasti Metal Utama	API U	2205/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/XII/2020 2076/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/XI/2020 1472/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/IX/2020	33.700 3.350 53.000 133.50 0	3.350 3.350 8.600 765 776	9.9 % 100.0 % 16.2 % 0.6 %

Hal 266 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1008/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/VII/2020 246/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/III/2019	145.80 0		0.5 %
4.	PT Inti Sumber Baja Sakti	API U	320/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/II/2021 2077/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/XI/2020 1561/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/IX/2020 977/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/VII/2020 788/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/VI/2019 1229/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/8/2017 422/ ILMATE/ PERTEK -SPI- U/4/ 2017	8.000 8.000 35.150 75.300 72.700 21.500 21.500	8.000 8.000 9.000 710 5.400 21.500 2.500	100.0 % 100.0 % 25.6 % 0.9 % 7.4 % 100.0 % 11.6 %
5.	PT Duta Sari Sejahtera	API P	2419/ILMATE/P ERTEK-SPI-P/ VIII/ 2020 1047/ ILMATE/ PERTEK-SPI-U/ 7/ 2017	68.400 30.000	11.825 10.000	17.3 % 33.3 %
6.	PT Jsaksi Arya Kemuning	API U	1812/ILMATE/P ERTEK-SPI- U/X/2020 228/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/II/2020 57/ILMATE/PER TEK-SPI-	278.00 0 104.80 0 28.000	19250 450 15.000	6.9 % 0.4 % 53.6 %

Hal 267 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			U/I/2017			
--	--	--	----------	--	--	--

- Bahwa diawal saksi menjabat sebagai koordinator industry logam besi, kami sempat memberikan pertimbangan teknis kepada importir yang belum melaporkan laporan realisasi kepada kementerian perindustrian, adapapun alasan kami tetap memberikan pertimbangan teknis tersebut yaitu mengikuti UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang menjelaskan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku industri, maka atas dasar tersebut kami melaporkannya kepada pimpinan yaitu Dirjen, dan kemudian kami melaporkannya secara berjenjang kepada Dirjen, dan kemudian Dirjen menyetujui untuk tetap diberikan pertimbangan teknis walaupun laporan realisasi belum di berikan oleh importir;
- Bahwa yang mana seharusnya pertimbangan teknis tersebut tidak dapat di berikan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang pertimbangan teknis impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya;
- Bahwa namun setelah 1 atau 2 bulan kami bekerja di tempat tersebut, kami langsung memperbaiki sistem yang kurang baik tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Kementerian Perindustrian tidak pernah melakukan Pengawasan terhadap PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Inti Sumber Bajasakti, PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Jsaksi Arya Kemuning;
- Bahwa tidak dilakukannya pengawasan kepada 6 perusahaan tersebut dikarenakan adanya keterbatasan sumberdsaksi pekerja pada direktorat industri logam pada kementerian perindustrian dan keterbatasannya anggaran direktorat industri logam untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apa itu Surat Penjelasan Nomor:380,381,382,383,384,385/ DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI yang ditunjukan kepada PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasaksti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jsaksi Arya Kemuning, dan PT Perwira Adhitama Sejati yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut, Pertimbangan Teknis (Pertek) hanya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai syarat untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan;

Hal 268 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 11. MUHAMMAD HENDRIA, S.ST., MM.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku sebagai analis industri Logam Kementerian Perindustrian RI berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Jenderal atas nama Menteri Perindustrian RI;
- Bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab saksi selaku sebagai analis kebijakan di Kementerian Perindustrian RI Kementerian Perindustrian RI adalah :
  - Melakukan analisis kondisi industri logam besi dalam negeri.
  - Membuat laporan hasil analisis terkait kondisi industri logam besi dalam negeri dengan melakukan tindakan penyelamatan industri nasional seperti Bea Masuk Anti Dumping ( BMAD ), Bea Masuk Tindakan Penyelamatan ( BMTP ).
  - Melakukan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri industri logam besi.
  - Membuat rekomendasi pertimbangan teknis terkait impor untuk perusahaan industri.
  - Penyusunan draf permenperin terkait SNI wajib produk logam besi.
  - Membuat laporan hasil analisis terkait pertumbuhan Produk Domestik Bruto ( PDB ) sektor industri logam besi.
  - Membuat laporan terkait peningkatan nilai ekspor industri logam besi melalui pendampingan industri loga besi.
- Bahwa secara detail tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut:
  - Melakukan analisis kondisi industri logam besi dalam negeri.

Hal 269 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi sampaikan bahwa analisa terkait kondisi industri logam besi dalam negeri yang pernah saksi lakukan adalah dengan mengambil data berupa kapasitas produksi, realisasi produksi, asal bahan baku dari aplikasi [siinas.kemenperin.go.id](http://siinas.kemenperin.go.id) yang telah dilaporkan dari perusahaan logam besi se Indonesia kemudian saksi melakukan analisa untuk mengetahui kondisi ketahanan dan kebutuhan logam industri dalam negeri.
- Melakukan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri industri logam besi.

Saksi belum pernah melakukan tugas tersebut.

- Membuat rekomendasi pertimbangan teknis terkait impor untuk perusahaan industri.
- Dapat saksi sampaikan rekomendasi pertimbangan teknis impor untuk perusahaan industri dimulai dari permohonan pelaku usaha untuk melakukan permohonan pertimbangan teknis impor dari kementerian Perindustrian untuk selanjutnya secara berjenjang diterbitkan peraturan teknis yang dimaksud oleh perusahaan tersebut.
- Penyusunan draf permenperin SNI wajib produk logam besi.
- Dapat saksi sampaikan bahwa pemberian penetapan SNI untuk logam besi dilakukan setelah melalui mekanisme rapat dengan tim teknis ( berdasarkan SK dari BSN ( Badan Standarisasi Nasional ), Asosiasi, pengusaha, tenaga ahli, dari pemerintah Perindustrian, BSN) kemudian dibuat draf rancangan peraturan menteri Perindustrian tentang wajib SNI, untuk selanjutnya diserahkan kepada Biro Hukum Kemenperin untuk dilakukan harmonisasi secara internal.
- Membuat laporan hasil analisis terkait pertumbuhan Produk Domestik Bruto ( PDB ) sektor industri logam besi.
- Membuat laporan terkait peningkatan nilai ekspor industri logam besi melalui pendampingan industri logam besi.
- Bahwa analisa saksi terkait kondisi industri logam besi dalam negeri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - Pada tahun 2016 terdapat kondisi yang mana industri logam dasar terdapat plus 0,9 % sedangkan pertumbuhan industri pengolahan 4,2 %.

Hal 270 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tahun 2018 industri logam dasar perlahan-lahan mengalami kenaikan mencapai 8,9 % sedangkan pertumbuhan industri nasional naik menjadi 4,27 %.
  - Namun pada tahun 2019 industri logam dasar mengalami penurunan yang signifikan menjadi 2,8 % dibawah pertumbuhan industri nasional yaitu 3,8 %. Kemudian setelah dilakukan penelusuran detail terhadap data industri logam tersebut, pada kuartal ke IV hanya minus - 4,51 % sementara industri pengolahan 3,67 %.
  - Dapat saksi sampaikan bahwa penurunan industri logam dasar pada kuartal ke IV tahun 2019 disebabkan karena gejala pandemi covid 19 yang terdapat di China dll.
  - Kemudian pada tahun 2020 industri logam dasar terdapat naik menjadi 5,47 % sedangkan pertumbuhan industri pengolahan nasional minus -2,93 %.
  - Sedangkan pada tahun 2021 industri logam dasar mengalami kenaikan menjadi 11,5 % sedangkan pertumbuhan industri pengolahan menjadi 3,39 %.
- Bahwa dampak / akibat dari penerbitan surat penjelasan impor besi, baja dan produk turunannya terhadap barang yang dikecualikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan kami tidak mengetahui, dikarenakan Kemenperin tidak mengetahui istilah Surat Penjelasan (Sujel) pengecualian impor besi baja dan turunannya. Bahwa lazimnya apabila pelaku usaha akan melakukan kegiatan importasi besi baja maka terlebih dahulu dibuat pertek ( Pertimbangan Teknis ) oleh kementerian Perindustrian;
- Dapat saksi tambahkan bahwa saksi mengetahui indonesia terdapat “ banjir “ importasi besi baja dan produk turunannya dari informasi berita di Media Masa;
- Bahwa dalam melihat kondisi adanya “ banjir “ / importasi yang berlebihan terhadap besi, baja / produk turunan di Indonesia, saksi melihatnya dari berbagai indikator secara makro yaitu sebagai berikut :
- Total industri baja kasar Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan, sebagai contoh pada tahun 2017 meningkat sebesar 5, 2 juta ton kemudian pada tahu 2021 meningkat menjadi 14,3 juta ton.

Hal 271 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) industri logam meningkat yaitu pada tahun 2021 berada di 0,82 %.
- Laju pertumbuhan industri baja pada tahun 2021 sebesar 11,5 % diatas industri pengolahan hanya 3,39 %.
- Realisasi investasi terus meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 52,7 triliun dan Januari – September 2021 sebesar 82 triliun.
- Pemantauan utilisasi industri logam sebelum covid 19 sebesar 66, 25 %, saat covid 19 menjadi 45 % dan setelah covid 19 menjadi 67, 69 %.
- Secara neraca perdagangan pada tahun 2017 masih minus 10.46 juta ton sementara tahun 2021 minus 430.000 ton.
- Barang yang diatur dengan pertimbangan teknis ekspornya terus meningkat dari 2017 sebesar 1,2 juta ton, 2021 menjadi 3,5 juta ton sementara importasinya tahun 2017 sebesar 7,36 juta ton dan pada tahun 2021 turun menjadi 6,97 juta ton.
- Importasi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 8,2 juta ton dan 2019 sebesar 9 juta ton dimana pada tahun 2018 tidak ada pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.
- Dari pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh kemenperin pada tahun 2017 sebesar 26,8 juta ton dan 19,8 milyar pcs sedangkan tahun 2021 menjadi 12 juta ton dan 10 milyar pcs.

Dari indikator / data yang saksi sampaikan tersebut kami menilai bahwasannya importasi besi, baja dan turunannya masih dalam tahap terkendali.

Perihal di media masa telah terjadi “ banjir “ impor terhadap besi, baja dan produk turunannya kami tidak mengetahui;

- Bahwa untuk regulasi impor pada awalnya diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan nomor 82 tahun 2016 dalam permendag tersebut diatur tentang kewajiban pelaku usaha apabila melakukan importasi besi, baja dan turunannya wajib mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian, kemudian di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 28 tahun 2018 yang berlaku tanggal 1 Februari 2018 menyatakan pelaku usaha yang akan melakukan impor besi, baja atau produk turunannya **dapat dilakukan tanpa mendapatkan pertimbangan teknis** terlebih dahulu dari Kementerian Perindustrian. Kemudian pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 110 tahun 2018 yang berlaku tanggal 5 Januari 2019 menyatakan kembali

*Hal 272 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan pertimbangan teknis bagi pelaku usaha yang akan melakukan importasi besi, baja atau produk turunannya kepada kementerian Perindustrian. Selanjutnya setelah terbit Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2021 pertimbangan teknis dihapuskan namun pertimbangan teknis diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021. ( peraturan yang lebih tinggi );

- Bahwa dengan keterangan tersebut diatas dapat saksi sampaikan bahwa dengan dihapuskannya ketentuan mengenai pertek pada tahun 2018 menimbulkan kurang terkendalinya impor besi, baja dan produk turunannya;
- Bahwa Pertimbangan Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 82 tahun 2016 adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan yang memuat paling sedikit antara lain nomor, pos tarif atau HS, spesifikasi, jumlah dan pelabuhan tujuan mengenai besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang akan diimpor;
- Bahwa sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 1 tahun 2019 adalah surat persetujuan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya;
- Bahwa pertimbangan teknis digunakan untuk melakukan pemberian jumlah kewajaran importasi besi, baja, baja paduan dan turunannya bagi pelaku usaha;
- Bahwa cara menghitung pemberian jumlah kewajaran importasi besi, baja, baja paduan dan turunannya bagi pelaku usaha mempertimbangkan 3 ( tiga ) hal yaitu Kapasitas Produksi terdiri dari kapasitas Produksi, realisasi Produksi dan asal bahan baku. Selanjutnya Supplay Demand ( Suplay pasokan dan permintaan pasar ) serta yang terakhir adalah Past Performance (latar belakang pertimbangan teknis yang telah diterbitkan dan realisasi import yang telah dilaporkan.);
- Bahwa dalam Pasal 7 Permenperin Nomor : 1 tahun 2019 disampaikan bahwa “ kewajiban melampirkan kontrak kerjasama atau kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 saksi t 2 huruf C dikecualikan bagi perusahaan pemilik angka pengenalan importir umum / API U yang akan mengimpor produk turunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 huruf C yang merupakan tidak terpisahkan dari

*Hal 273 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Menteri ini “. Namun untuk lampiran 1 huruf a ( besi, baja ) dan b ( baja paduan ) API U wajib berkontrak dengan API P. Tetapi untuk Pertimbangan Teknis wajib dilampirkan;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Pertimbangan Teknis masih diwajibkan bagi perusahaan yang akan melakukan importasi besi, baja, baja paduan dan turunannya, karena hal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 82 tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 PT Jsaksi Arya Kemuning tidak mengajukan Pertimbangan teknis di Kementerian Perindustrian. Bahwa PT Jsaksi Arya Kemuning mengajukan Pertimbangan Teknis pada bulan Januari 2017 untuk komoditi besi, baja seberat 15.000 ton untuk jasa konstruksi bangunan gudang dan industri, konstruksi saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber dsaksi air lainnya, serta perpipaian minyak dan gas lokal;
- Bahwa PT Arya Jsaksi Kemuning melakukan kerjasama dengan PT SEANTERO PANGESTU;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Pertimbangan Teknis diwajibkan, dapat saksi sampaikan bahwa PT Duta Sari Sejahtera pada tanggal 26 Mei 2020 tidak membuat Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Pertimbangan Teknis diwajibkan, dapat saksi sampaikan bahwa PT Inti Sumber Baja Sakti pada tanggal 26 Mei 2020 tidak membuat Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Pertimbangan Teknis diwajibkan, dapat saksi sampaikan bahwa PT Prasasti Metal Utama pada tanggal 26 Mei 2020 tidak membuat Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Pertimbangan Teknis diwajibkan, dapat saksi sampaikan bahwa Bangun Era Sejahtera pada tanggal 26 Mei 2020 tidak membuat Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Pertimbangan Teknis diwajibkan, dapat saksi sampaikan bahwa PT Jsaksi Arya Kemuning pada tanggal 26 Mei 2020 tidak membuat Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian;

Hal 274 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Pertimbangan Teknis diwajibkan, dapat saksi sampaikan bahwa PT Perwira Adhitama Sejati pada tanggal 26 Mei 2020 tidak membuat Pertimbangan Teknis di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa untuk API U dokumen persyaratan yang wajib di upload adalah sebagai berikut :
  - Surat permohonan yang dicetak melalui Siinas
  - NIB ( Nomor Induk Berusaha )
  - NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ) / ijin usaha sejenisnya.
  - Kontrak kerjasama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang dan tujuan penggunaannya.
  - Ijin usaha industri atau ijin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra
  - Daftar isian perusahaan dengan menggunakan formulir 2 B yang diinput dan dicetak di Siinas
  - RKIB ( Rencana Kebutuhan Impor Barang ) dengan formulir 2 C yang diinput dan dicetak di Siinas
  - Kebutuhan barang untuk 1 tahun penjualan dengan formulir 2 H yang dicetak di Siinas.
  - Laporan penjualan dan realisasi impor barang 2 tahun terakhir dengan formulir 2 I yang diinput dan dicetak di Siinas.
  - Penjelasan teknis mengenai tujuan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya sedikitnya proses produksi dan gambar barang.
  - Surat pernyataan bermaterai cukup dengan formulir 2 F yang diinput dan dicetak di Siinas
  - Kontrak kerjasama antara perusahaan mitra dengan pemberi kerja bagi API U yang bekerjasama dengan perusahaan mitra yang bergerak dibidang jasa.
  - Surat persetujuan impor ( SPI ) dan atau Pertimbangan Teknis yang sebelumnya.

Sedangkan untuk API P dokumen persyaratannya adalah sebagai berikut :

- NIB ( Nomor Induk Berusaha )

*Hal 275 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUI ( Ijin Usaha Industri ) atau sejenisnya
- NPWP.
- Bahwa ketika persyaratan dokumen pertimbangan teknis tidak lengkap maka akan tertolak / dikembalikan kepada pelaku usaha melalui sistem Siinas yang dapat dilihat melalui HP masing-masing pelaku usaha, jadi tidak bertemu langsung;
- Bahwa jumlah alokasi dan realisasi besi, baja, besi baja paduan dan turunannya untuk PT BES, PT Jsaksi Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Prasasti Metal Utama, PT Inti Sumber Baja Sakti sebagai berikut:

## PT BES

Tahun	Jumlah Alokasi ( Ton )	Realisasi ( Ton )
2016	Tidak diketahui	
2017	4.910	
2018		
2019	84.560	
2020	100	
Juli 2020	40	
Agustus 2020	8.020	
Nov 2020	73.500	14.373
2021		
Januari 2021	58.000	41.520
Juni 2021	25.000	6.272
April 2021	13.500	
15 Januari 2022	13.500	
Jumlah	281.130	47.806.373

## PT Jsaksi Arya Kemuning

Tahun	Jumlah	Realisasi
2017	15.000	-
2020	450	-
Oktober 2020	19.250	8.481
Jumlah	34.700	8.481

## PT Duta Sari Sejahtera

Tahun	Jumlah	Realisasi
2017	10.000	-
2017	11.825	1.410
Jumlah	21.825	1.410

## PT Prasasti Metal Utama

Tahun	Jumlah	Realisasi
2019	776	-
2020	765	-
2020	8.600	-
2020	3.350	-
2020	3.350	-
Jumlah	16.841	-

## PT Inti Sumber Baja Sakti

Tahun	Alokasi ( ton )	Realisasi
2017	2.500	-

Hal 276 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



2017	21.500	-
2019	5.400	-
2020	710	-
2020	9.000	1.740
2020	8.000	2.664
2021	8.000	-
Jumlah	55.110	4.404

PT Perwira Adhitama Sejati

Tahun	Alokasi ( ton )	Realisasi
2017	15.000	-
2019	8.600	-
2020	11.650	-
2020	11.650	-
Jumlah	46,900	-

PT Globalindo

Tahun	Alokasi ( ton )	Realisasi
2017	12.000	-
2019	12.000	-
2019	12.000	11.286
2020	200	-
2020	500	
2020	500	
2020	200	
2020	8.000	
2020	8.000	
2020	12.000	3.552
2021	3.000	2.971
2022	4.000	-
Jumlah	72.400	17.809

- Bahwa mengapa PT BES yang telah memperoleh alokasi impor sejak tahun 2017 sampai dengan Agustus 2020, namun perusahaan tersebut belum melaporkan realisasi kemudian diberikan kembali alokasi pada bulan November 2020 karena pemroses sudah melakukan analisis terhadap pelaporan past performance / pertek sebelumnya, namun belum melaporkan realisasi impor di Siinas. Bahwa sebelum tahun 2020 hampir semua perusahaan belum melaporkan realisasi impor. Bahwa selanjutnya saksi selaku sebagai pemroses berpendapat bahwa PT BES dapat diberikan pertimbangan teknis dengan alokasi impor 44.000 ton;
- Bahwa sebelum saksi masuk di Direktorat Logam saksi mempelajari ternyata masih ada analisis yang prematur, dan saksi mencoba untuk memperbaiki model analisis pada Siinas dengan mencantumkan kapasitas produksi, supplay demand, pertimbangan teknis yang sebelumnya telah didapatkan untuk dimasukkan ke dalam analisis;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Budi Hartono Linardi di loby Kementerian Perindustrian untuk mengurus Persetujuan teknis di

Hal 277 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Perindustrian sekitar tahun 2020 tepatnya saksi lupa. Dimana awalnya pada bulan Juli 2020 ada pergantian petugas pemroses permohonan Pertek dari sebelumnya sesuai dengan dokumen yang ada diantaranya Dini Hanggardani, Danil Zuhry Akbar, dan Abdilah Einstein ke petugas baru diantaranya saksi sendiri (Muhammad Hendria), Riski Aditya Wijsaksi, dan Aprizal Kurniawan;

- Bahwa dengan adanya pergantian petugas pemroses tersebut menyebabkan banyak permohonan pertek yang belum di proses di sistem. Kemudian para pemohon pertek / importir sudah melaporkan di Unit Pelsaksi nan Publik ( UPP ) namun belum ada tanggapan sehingga pemohon / importir salah satu diantaranya adalah sdr. Budi Hartono Linardi datang ke Lobby Kementerian Perindustrian. Selanjutnya hal tersebut diberitahukan oleh satpam ke bagian TU untuk diteruskan ke Direktur Industri Logam yang saat itu dijabat oleh saudara Budi Susanto. Selanjutnya Direktur Industri Logam (Budi Susanto) memerintahkan kepada saksi yang saat itu sedang bertugas untuk menemui para pemohon / importir yang salah satunya adalah sdr. Budi Hartono Linardi. Saat itu saksi menyampaikan terkait proses penerbitan Pertek dan masalah proses yang belum selesai akan dicek dulu di sistem untuk mengetahui penyebabnya, dan ternyata penyebabnya karena adanya pergantian petugas pemroses;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada ketemu lagi dengan Budi Hartono Linardi sedangkan apakah setelah itu ada komunikasi dengan Sdr. Budi Hartono Linardi saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Taufiq (Karyawan pada PT Meraseti Logistik Indonesia);
- Bahwa bila mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 1 tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis impor besi baja, baja paduan dan produk turunannya pasal 4 saksi t 2 huruf f dan ketentuan Pasal 5 saksi t 2 huruf h tanpa adanya laporan realisasi impor pertimbangan teknis tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa **saksi mendapatkan arahan dari saudara Riski Aditya Wijsaksi** selaku sebagai koordinator industri logam besi, Direktorat Industri Logam, Direktorat jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan elektronika ( ILMATE ), adapun arahan tersebut adalah agar saksi memproses semua Pertimbangan Teknis yang diturunkan ke saksi dengan alasan agar bahan baku industri tetap ada;

Hal 278 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memproses pertimbangan teknis yang tidak melaporkan realisasi impor dan laporan penjualan saksi melaporkan kepada atasan saksi yaitu saudara Riski Aditiya Wijsaksi yang pada tahun 2020 menjabat sebagai koordinator Industri Logam Besi;
- Bahwa saksi mendapatkan arahan dari saudara Riski Aditiya Wijsaksi selaku sebagai koordinator industri logam besi, Direktorat Industri Logam, Direktorat jenderal Industri Logam , Mesin, Alat Transportasi dan elektronika ( ILMATE ), adapun arahan tersebut adalah agar saksi memproses semua Pertimbangan Teknis yang diturunkan ke saksi dengan alasan agar bahan baku industri tetap ada;
- Bahwa untuk arahan untuk tetap memproses pertimbangan teknis yang tidak dilengkapi dengan laporan penjualan dan realisasi impor tersebut hanya berlaku untuk persetujuan teknis pada tahun 2020 saja, sedangkan pada tahun 2021 untuk dapat menerbitkan Pertimbangan Teknis harus dilengkapi dengan laporan penjualan dan realisasi impor serta laporan produksi semester;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan perusahaan yang telah mendapatkan pertimbangan teknis atas pelaksanaan importasi besi / baja, baja paduan dan produk turunannya;
- Bahwa nama petugas yang memproses pemberian alokasi pertimbangan teknis yang diajukan oleh importir adalah saudara Rizky Aditiya Wijsaksi, Muhammad Ibrahim Adam, Danil Zuhry Akbar, Abdilah Einstein;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak pernah melakukan validasi secara elektronik terhadap laporan produksi setiap perusahaan yang mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian. sedangkan untuk validasi untuk realisasi impor memang tidak di sistem siinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab realisasi impor perusahaan / importir yang mendapatkan pertimbangan teknis tidak dilakukan validasi secara elektronik, karena sejak saksi menjabat sebagai Subkoordinator di Direktorat Industri Logam pada tahun 2020 tidak ada validasi realisasi impor;
- Bahwa yang membuat sistem Siinas adalah PUSDATIN ( Pusat Data dan Informasi ) Kementerian Perindustrian, untuk nama pejabatnya saksi tidak mengetahuinya;

Hal 279 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan pertimbangan teknis atas pelaksanaan importasi besi / baja, baja paduan dan produk turunannya serta dalam hal pelaksanaan penyampaian laporan realisasi impor, produksi dan atau penjualan besi, baja atau besi, baja paduan dan produk turunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan yang mendapatkan pertimbangan teknis apabila ditemukan pelanggaran;
- Bahwa pertimbangan teknis untuk tahun 2016 tidak bisa saksi dapatkan datanya dikarenakan dilaksanakan secara manual. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pemilik API P dan API U

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	4.521	36.002.633	12.062.829	28.490.509.098	10778782559
2020	5.635	43.437.496	15.924.412	21.682.146.138	16049485746
2019	3.808	36.707.277	18.076.612	20.344.912.015	13380724646
2018	277	3.046.830	1.794.367	1.822.691.381	1.812.346.162
2017	4.645	61.358.346	26.820.090	24.623.619.290	19.806.575.872

Pemilik API P

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	2.198	25.032.606	10.515.161	26.212.145.210	9.806.108.467
2020	3.328	31.288.642	13.541.533	17.713.420.972	15.087.746.623
2019	1.918	21.725.186	14.137.632	12.885.097.295	10.520.843.827
2018	149	2.389.85	1.566.897	1.604.861.	1.598.381.720

Hal 280 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		5		906	
2017	2.507	44.653.7	21.753.712	19.068.511	15.293.772.37
		87		.797	5

Pemilik API U

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahaan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	2.323	10.970.02	1.547.66	2.278.363.887	972.674.092
		7	9		
2020	2.307	12.148.85	2.382.87	3.968.725.166	961.739.123
		4	9		
2019	1.890	14.982.09	3.938.98	7.459.814.720	2.859.880.8
		1	0		18
2018	128	656.972	227.470	217.829.475	213.964.442
2017	2.138	16.704.55	5.066.37	5.555.107.492	4.512.803.4
		9	8		97

Serta Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk 6 ( enam ) perusahaan **PT Bangun Era Sejahtera, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Prasasti Metal Utama, PT Inti Sumber Bajasakti, PT Duta Sari Sejahtera, PT Jsaksi Arya Kemuning** adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jenis API	No Persetujuan Pertek	Jumlah Diajukan ( ton )	Jumlah disetujui ( ton )	%
1.	PT Bangun Era Sejahtera	APIP	1404/ILMATE/PE	47.000	25.000	53.2 %
			RTEK-SPI-P/VII/2021.	215.000	58.000	27.0 %
			206/ILMATE/PER			
			TEK-SPI-P/II/2021.	283.000	73.500	26.0 %
			3028/ILMATE/PE	50.900	8.020	15.8 %
			RTEK-SPI-P/XI/2020	500	40	8.0%
			2410/ILMATE/PE			
			RTEK-SPI-P/VIII/2020	500	40	8.0%
			2063/ILMATE/PE	500	100	20.0 %
			RTEK-SPI-P/VII/2020	120.800	84.560	70.0 %
			1814/ILMATE/PE			

Hal 281 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



			RTEK-SPI- P/VII/2020 446/ILMATE/PER TEK-SPI- P/II/2020 264/ILMATE/PER TEK-SPI- P/II/2019 1574/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/7/2017	32.100	4.910	15.3 %
2.	PT Perwira Adhitama Sejati	APIU	2167/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/XI/2020 1750/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/X/2020 209/ILMATE/PER TEK-SPI- U/III/2020	37.500 57.500 31.600	11.650 11.650 8.600	31.1 % 20.3 % 27.2 %
3.	PT Prasasti Metal Utama	APIU	2205/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/XII/2020 2076/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/XI/2020 1472/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/IX/2020 1008/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/VII/2020 246/ILMATE/PER TEK-SPI- U/III/2019	33.700 3.350 53.000 133.500 145.800	3.350 3.350 8.600 765 776	9.9 % 100.0 % 16.2 % 0.6 % 0.5 %
4.	PT Inti Sumber Baja Sakti	APIU	320/ILMATE/PER TEK-SPI- U/II/2021 2077/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/XI/2020	8.000 8.000 35.150	8.000 8.000 9.000	100.0 % 100.0 %

Hal 282 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa saksi mengenal Saudara Budi Hartono Linardi di loby Kementerian Perindustrian untuk mengurus Persetujuan teknis di Kementerian Perindustrian sekitar tahun 2020 tepatnya saksi lupa. Dimana awalnya pada bulan Juli 2020 ada pergantian petugas pemroses permohonan Pertek dari sebelumnya sesuai dengan dokumen yang ada diantaranya Dini Hanggardani, Danil Zuhry Akbar, dan Abdilah Einstein ke petugas baru diantaranya saksi sendiri (Muhammad Hendria), Riski Aditya Wijsaksi, dan Aprizal Kurniawan;
- Bahwa dengan adanya pergantian petugas pemroses tersebut menyebabkan banyak permohonan pertek yang belum di proses di sistem. Kemudian para pemohon pertek / importir sudah melaporkan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelsaksi nan Publik ( UPP ) namun belum ada tanggapan sehingga pemohon / importir salah satu diantaranya adalah sdr. Budi Hartono Linardi datang ke Lobby Kementerian Perindustrian. Selanjutnya hal tersebut diberitahukan oleh satpam ke bagian TU untuk diteruskan ke Direktur Industri Logam yang saat itu dijabat oleh saudara Budi Susanto. Selanjutnya Direktur Industri Logam (Budi Susanto) memerintahkan kepada saksi yang saat itu sedang bertugas untuk menemui para pemohon / importir yang salah satunya adalah sdr. Budi Hartono Linardi. Saat itu saksi menyampaikan terkait proses penerbitan Pertek dan masalah proses yang belum selesai akan dicek dulu di sistem untuk mengetahui penyebabnya, dan ternyata penyebabnya karena adanya pergantian petugas pemroses;

- Bahwa setelah itu saksi tidak ada ketemu lagi dengan Budi Hartono Linardi sedangkan apakah setelah itu ada komunikasi dengan Sdr. Budi Hartono Linardi saksi tidak ingat;
- Bahwa bila mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 1 tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis impor besi baja, baja paduan dan produk turunannya pasal 4 saksi t 2 huruf f dan ketentuan Pasal 5 saksi t 2 huruf h tanpa adanya laporan realisasi impor pertimbangan teknis tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa **saksi mendapatkan arahan dari saudara Riski Aditiya Wijsaksi** selaku sebagai koordinator industri logam besi, Direktorat Industri Logam, Direktorat jenderal Industri Logam , Mesin, Alat Transportasi dan elektronika ( ILMATE ), adapun arahan tersebut adalah agar saksi memproses semua Pertimbangan Teknis yang diturunkan ke saksi dengan alasan agar bahan baku industri tetap ada;
- Bahwa setelah memproses pertimbangan teknis yang tidak melaporkan realisasi impor dan laporan penjualan **saksi melaporkan kepada atasan saksi yaitu saudara Riski Aditiya Wijsaksi yang pada tahun 2020 menjabat sebagai koordinator Industri Logam Besi;**
- Bahwa **saksi mendapatkan arahan dari saudara Riski Aditiya Wijsaksi** selaku sebagai koordinator industri logam besi, Direktorat Industri Logam, Direktorat jenderal Industri Logam , Mesin, Alat Transportasi dan elektronika ( ILMATE ), adapun arahan tersebut adalah agar saksi memproses semua Pertimbangan Teknis yang diturunkan ke saksi dengan alasan agar bahan baku industri tetap ada;

Hal 284 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk arahan untuk tetap memproses pertimbangan teknis yang tidak dilengkapi dengan laporan penjualan dan realisasi impor tersebut hanya berlaku untuk persetujuan teknis pada tahun 2020 saja, sedangkan pada tahun 2021 untuk dapat menerbitkan Pertimbangan Teknis harus dilengkapi dengan laporan penjualan dan realisasi impor serta laporan produksi semester;
- Bahwa **saksi tidak pernah melakukan pengawasan tersebut;**
- Bahwa nama petugas yang memproses pemberian alokasi pertimbangan teknis yang diajukan oleh importir adalah saudara **Rizky Aditiya Wijsaksi, Muhammad Ibrahim Adam, Danil Zuhry Akbar, Abdilah Einstein;**
- Bahwa pada tahun 2020 **saksi tidak pernah melakukan validasi secara elektronik terhadap laporan produksi setiap perusahaan yang mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.** sedangkan untuk validasi untuk realisasi impor memang tidak di sistem siinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab realisasi impor perusahaan / importir yang mendapatkan pertimbangan teknis tidak dilakukan validasi secara elektronik, karena sejak saksi menjabat sebagai Subkoordinator di Direktorat Industri Logam pada tahun 2020 tidak ada validasi realisasi impor;
- Bahwa yang membuat sistem Siinas adalah PUSDATIN ( Pusat Data dan Informasi ) Kementerian Perindustrian, untuk nama pejabatnya saksi tidak mengetahuinya;
- **Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan pertimbangan teknis atas pelaksanaan importasi besi / baja, baja paduan dan produk turunannya serta dalam hal pelaksanaan penyampaian laporan realisasi impor, produksi dan atau penjualan besi, baja atau besi, baja paduan dan produk turunannya;**
- Bahwa pertimbangan teknis untuk tahun 2016 tidak bisa saksi dapatkan datanya dikarenakan dilaksanakan secara manual. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pemilik API P dan API U

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahaan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	4.521	36.002.633	12.062.829	28.490.509.	10778782559

Hal 285 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				098	
2020	5.635	43.437.496	15.924.412	21.682.146.	16049485746
				138	
2019	3.808	36.707.277	18.076.612	20.344.912.	13380724646
				015	
2018	277	3.046.830	1.794.367	1.822.691.3	1.812.346.162
				81	
2017	4.645	61.358.346	26.820.090	24.623.619.	19.806.575.872
				290	

Pemilik API P

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahaan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	2.198	25.032.606	10.515.161	26.212.145	9.806.108.467
				.210	
2020	3.328	31.288.642	13.541.533	17.713.420	15.087.746.623
				.972	
2019	1.918	21.725.186	14.137.632	12.885.097	10.520.843.827
				.295	
2018	149	2.389.855	1.566.897	1.604.861.	1.598.381.720
				906	
2017	2.507	44.653.787	21.753.712	19.068.511	15.293.772.375
				.797	

Pemilik API U

Tahun	Pertek Yang Terbit Perusahaan	Volume ( Ton )		Volume ( Pcs )	
		diajukan	Disetujui	Diajukan	Disetujui
2021	2.323	10.970.027	1.547.669	2.278.363.887	972.674.092
2020	2.307	12.148.854	2.382.879	3.968.725.166	961.739.123
2019	1.890	14.982.091	3.938.980	7.459.814.720	2.859.880.8
					18
2018	128	656.972	227.470	217.829.475	213.964.442
2017	2.138	16.704.559	5.066.378	5.555.107.492	4.512.803.4
					97

Serta Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk 6 ( enam ) perusahaan **PT Bangun Era Sejahtera**, **PT Perwira Adhitama Sejati**, **PT Prasasti Metal Utama**, **PT Inti Sumber Bajasakti**, **PT Duta Sari Sejahtera**, **PT Jsaksi Arya Kemuning** adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jenis API	No Persetujuan Pertek	Jumlah Diajukan ( ton )	Jumlah disetujui ( ton )	%
1.	PT Bangun Era	APIP	1404/ILMATE/PE RTEK-SPI-	47.000	25.000	53.2 %

Hal 286 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Sejahtera		P/VII/2021. 206/ILMATE/PER TEK-SPI- P/II/2021. 3028/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/XI/2020 2410/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/VIII/2020 2063/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/VII/2020 1814/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/VII/2020 446/ILMATE/PER TEK-SPI- P/II/2020 264/ILMATE/PER TEK-SPI- P/II/2019 1574/ILMATE/PE RTEK-SPI- P/7/2017	215.000 283.000 50.900 500 500 500 120.800 32.100 500 100 84.560 4.910 500 100 8.0%	58.000 73.500 8.020 40 40 40 8.0%	27.0 % 26.0 % 15.8 % 8.0%
2.	PT Perwira Adhitama Sejati	APIU	2167/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/XI/2020 1750/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/X/2020 209/ILMATE/PER TEK-SPI- U/III/2020	37.500 57.500 31.600 8.600	11.650 11.650	31.1 % 20.3 % 27.2 %
3.	PT Prasasti Metal Utama	APIU	2205/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/XII/2020 2076/ILMATE/PE RTEK-SPI- U/XI/2020 1472/ILMATE/PE	33.700 3.350 53.000 133.500	3.350 3.350 8.600 765	9.9 % 100.0 % 16.2 %

Hal 287 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



				RTEK-SPI- U/IX/2020 1008/ILMATE/PE	145.800	776	0.6 %
				RTEK-SPI- U/VII/2020 246/ILMATE/PER			0.5 %
				TEK-SPI- U/III/2019			
4.	PT Inti Sumber Baja Sakti	APIU		320/ILMATE/PER	8.000	8.000	100.0 %
				TEK-SPI- U/II/2021 2077/ILMATE/PE	8.000	8.000	100.0 %
				RTEK-SPI- U/XI/2020 1561/ILMATE/PE	35.150	9.000	25.6 %
				RTEK-SPI- U/IX/2020 977/ILMATE/PER	75.300	710	0.9 %
				TEK-SPI- U/VII/2020 788/ILMATE/PER	72.700	5.400	7.4 %
				TEK-SPI- U/VI/2019 1229/ILMATE/PE	21.500	21.500	100.0 %
				RTEK-SPI- U/8/2017 422/ILMATE/PER	21.500	2.500	11.6 %
				TEK-SPI- U/4/2017			
5.	PT Duta Sari Sejahtera	APIP		2419/ILMATE/PE	68.400	11.825	17.3 %
				RTEK-SPI- P/VIII/2020 1047/ILMATE/PE	30.000	10.000	33.3 %
				RTEK-SPI- U/7/2017			
6.	PT Jsaksi Arya Kemuning	APIU		1812/ILMATE/PE	278.000	19250	6.9 %
				RTEK-SPI- U/X/2020 228/ILMATE/PER	104.800	450	0.4 %
				TEK-SPI- U/II/2020	28.000	15.000	53.6 %

Hal 288 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			57/ILMATE/PERT			
			EK-SPI-U/I/2017			

- Bahwa untuk tahun 2016 saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan datanya masih manual. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 data konsumsi besi baja nasional adalah sebagai berikut :

( dalam juta ton )

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi	5.195	6.183	8.565	12.871	14.300
Ekspor	3.934	5.284	6.316	9.209	13.869
Impor	14.394	16.247	18.029	12.741	14.300
<b>Konsumsi</b>	<b>15.655</b>	<b>17.146</b>	<b>20.278</b>	<b>16.403</b>	<b>14.731</b>

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pangsa Produk Dalam Negeri ( Produksi / Konsumsi	33.2 %	36.1 %	42.2 %	78.5 %	97.1 %
Ekspor vs Konsumsi	25.1 %	30.8 %	31.1 %	56.1 %	94.1 %
Pangsa Impor ( Impor / Konsumsi)	91.9 %	94.8 %	88.9 %	77.7 %	97.1 %
Produksi vs Impor	36.1 %	38.1 %	47.5 %	101.0 %	100.0 %
Ekspor vs Impor	27.3 %	32.5 %	35.0 %	72.3 %	97.0 %

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa BUDI HARTONO LINARDI pada sekitar tahun 2020 di lobby kantor Kementerian Perindustrian pada saat terjadi pergantian admin pemroses Pertimbangan Teknis yang berakibat pada penumpukan pemrosesan Pertimbangan Teknis perusahaan / importir;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa BUDI HARTONO LINARDI sedang mengurus Pertimbangan Teknis yang pengurusannya macet karena perpindahan admin SIINAS lama ke admin SIINAS yang baru. Pada saat itu terdakwa BUDI HARTONO LINARDI tidak sendirian tetapi membawa 1 ( satu ) orang yang saksi lupa namanya. Pada saat itu 1 ( satu ) orang teman dari terdakwa yang saksi lupa namanya memperkenalkan diri sebagai Direktur PT Bangun Era Sejahtera dan

Hal 289 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya memperkenalkan nama saja yaitu BUDI HARTONO LINARDI;

- Bahwa terdakwa BUDI HARTONO LINARDI bertanya kepada saksi “ ini proses pertimbangan teknis dari PT Bangun Era Sejahtera macet di eselon tiga, kenapa lama.?” Kemudian saksi jawab “ saksi cek di sistem bahwa Pertimbangan Teknis masih berada di admin Siinas yang lama, kita sedang mengadakan pergantian admin SIINAS yang baru. Nanti kami catat nama perusahaannya untuk selanjutnya saksi laporkan ke UPP untuk ditindak lanjuti.” Kemudian setelah itu saksi melsaksi ni perusahaan lainnya dan saksi tidak mengetahui lagi keberadaan dari terdakwa BUDI HARTONO LINARDI;
- Bahwa petugas pelsaksi nan UPP (Unit Pelsaksi nan Publik ) Kementerian Perindustrian saat itu dalam kondisi WFH ( Work Form Home ) sehingga pelsaksi nan di UPP tutup. Pada saat itu kebetulan saksi sedang WFO ( Work From Office ) sedang bekerja dikantor dan di perintahkan oleh Direktur Industri Logam saksi BUDI SUSANTO untuk menemui perwakilan-perwakilan perusahaan termasuk PT Bangun Era Sejahtera yang diwakili oleh terdakwa BUDI HARTONO LINARDI dan satu orang temannya yang saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi hanya bertemu satu kali saja pada tahun 2020 saat di lobby kantor Kementerian Perindustrian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa BUDI HARTONO LINARDI pada sekitar tahun 2020 di lobby kantor Kementerian Perindustrian pada saat terjadi pergantian admin pemroses Pertimbangan Teknis yang berakibat pada penumpukan pemrosesan Pertimbangan Teknis perusahaan / importir;
- Dapat saksi sampaikan bahwa pada saat itu BUDI HARTONO LINARDI sedang mengurus Pertimbangan Teknis yang pengurusannya macet karena perpindahan admin SIINAS lama ke admin SIINAS yang baru. Pada saat itu terdakwa BUDI HARTONO LINARDI tidak sendirian tetapi membawa 1 (satu) orang yang ssaksi lupa namanya. Pada saat itu 1 (satu) orang teman dari tersangka yang saksi lupa namanya memperkenalkan diri sebagai Direktur PT Bangun Era Sejahtera dan tersangka hanya memperkenalkan nama saja yaitu BUDI HARTONO LINARDI;
- Bahwa terdakwa BUDI HARTONO LINARDI bertanya kepada ssaksi “ ini proses pertimbangan teknis dari PT Bangun Era Sejahtera macet di

*Hal 290 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eselon tiga, kenapa lama.?" Kemudian ssaksi jawab " ssaksi cek di sistem bahwa Pertimbangan Teknis masih berada di admin Siinas yang lama, kita sedang mengadakan pergantian admin SIINAS yang baru. Nanti kami catat nama perusahaannya untuk selanjutnya ssaksi laporkan ke UPP untuk ditindak lanjuti." Kemudian setelah itu ssaksi melsaksi ni perusahaan lainnya dan ssaksi tidak mengetahui lagi keberadaan dari terdakwa BUDI HARTONO LINARDI;

- Bahwa petugas saksi nan UPP ( Unit Pelsaksi nan Publik ) Kementerian Perindustrian saat itu dalam kondisi WFH ( Work Form Home ) sehingga pelsaksi nan di UPP tutup. Pada saat itu kebetulan ssaksi sedang WFO ( Work From Office ) sedang bekerja dikantor dan di perintahkan oleh Direktur Industri Logam saksi BUDI SUSANTO untuk menemui perwakilan-perwakilan perusahaan termasuk PT Bangun Era Sejahtera yang diwakili oleh terdakwa BUDI HARTONO LINARDI dan satu orang temannya yang ssaksi lupa namanya.
- Bahwa saksi hanya bertemu satu kali saja pada tahun 2020 saat di lobby kantor Kementerian Perindustrian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa BUDI HARTONO LINARDI pernah datang di Kementerian Perindustrian atau tidak hal ini dikarenakan ssaksi pada tahun 2018 dan 2019 berada di Direktorat Industri Tekstil di lantai 9 bukan di Direktorat Logam yang berada di lantai 12;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa itu Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut, Pertimbangan Teknis (Pertek) hanya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai syarat untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan;
- Bahwa perusahaan tidak melaporkan realisasi impor di SIINas, perusahaan melaporkan sendiri pada menu e-Licensing di SIINas untuk pelaporan realisasi impor. Pada kondisi tahun 2020 adalah masanya perbaikan dimana hampir seluruh perusahaan tidak melaporkan realiasi impor di SIINas, demi menjaga kebutuhan bahan baku untuk industry maka tetap diterbitkan. Namun pada tahun 2021 laporan realisasi impor tersebut sudah jadi mandatori dalam penerbitan Pertek, bahwa pada tahun sebelumnya Analisa tanpa adanya mempertimbangkan kapasitas produksi, realisasi produksi dan penggunaan bahan baku serta realisasi impor;

Hal 291 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sebelum tahun 2020 Analisa tanpa adanya mempertimbangkan kapasitas produksi, realisasi produksi dan penggunaan bahan baku serta realisasi impor untuk menentukan alokasi pertimbangan teknis, karena saksi baru bergabung di Direktorat Industri Logam Agustus 2020;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 12. DANIL ZUHRY AKBAR, S.T.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Seksi pemerdayaan industri pada Sub Dit Logam Besi pada Kementerian Perindustrian tanggal 11 Januari 2019 s/d 13 Mei 2019, structural pada bidang saksi yaitu :
  - Menteri : Agus Gumiwang Kartasasmita;
  - Dirjen ILMATE : Alm. Harjanto;
  - Direktur Industri Logam : Dodi Rahardi;
  - Kasubdit Logam Besi : Dini Hanggandari;
  - Kasi Logam Besi : saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Sub. Direktorat industry logam besi pada kementerian perindustrian tanggal 13 Mei 2019 s/d 13 Juli 2020, structural tempat saksi, yaitu :
  - Menteri : Agus Gumiwang Kartasasmita;
  - Dirjen ILMATE : Alm. Harjanto (bulan April 2020 bapak tersebut meninggal) digantikan oleh Taufik Bawazier;
  - Direktur Logam Besi : Dini Hanggan dari;
  - Kasubdit Logam Besi : saksi sendiri;

Hal 292 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Logam besi : Abdilah Enstain;
- Bahwa dasar saksi sebagai Kepala Seksi pemerdayaan industri pada Sub Dit Logam Besi pada Kementrian Perindustrian tanggal 11 Januari 2019 s/d 13 Mei 2019 yaitu SK No. 08 tahun 2019;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala Sub. Direktorat industry logam besi pada kementerian perindustrian tanggal 13 Mei 2019 s/d 13 Juli 2020 yaitu SK No. 866 tahun 2019;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Seksi pemerdayaan industri pada Sub Dit Logam Besi pada Kementrian Perindustrian tanggal 11 Januari 2019 s/d 13 Mei 2019 dan Kepala Sub. Direktorat industry logam besi pada kementerian perindustrian tanggal 13 Mei 2019 s/d 13 Juli 2020 yaitu SK No. 866 tahun 2019 yaitu sama saja yang membedakan tanggung jawab pekerjaan, Adapun tupoksiya yaitu :
  1. Penyiapan bahan pedoman kebijakan dalam rangka pengembangan industry logam.
  2. Penciptaan iklim usaha industry logam agar dapat berproduksi dengan baik.
  3. Memfasilitasi industry untuk mendapatkan bahan baku.
  4. Mendorong penggunaan produk dalam negeri dan nilai tingkat kandungan dalam negeri.
  5. Penyusunan norma dan standar produk pada industry logam.
  6. Pemeroses pertimbangan teknis impor besi baja dan paduannya.
- Bahwa mekanisme aplikasi INATRADE sampai terbitnya Surat Persetujuan impor, yaitu:
  1. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi INATRADE, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi INATRADE tersebut.
  2. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi SIINAS, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi SIINAS tersebut.
  3. Setelah mempunyai akun di INATRADE dan SIINAS, Importir Produsen maupun umum mendaftar di aplikasi INTRADE untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor dan mendaftar di APLIKASI SIINAS sebagai system untuk memproses pertimbangan teknis dan

Hal 293 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap sebagai system pelaporan data industry dari Importir Produsen.

4. Untuk mekanisme lanjutan setelah pendaftaran di aplikasi INATRADE saksi tidak mengetahuinya, karena yang memproses lebih lanjut yaitu pada Kementerian Perdagangan.

- Bahwa mekanisme aplikasi SIINAS sampai terbitnya pertimbangan teknis, yaitu :

1. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi INATRADE, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi INATRADE tersebut.
2. Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi SIINAS, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi SIINAS tersebut.
3. Setelah mempunyai akun di INATRADE dan SIINAS.

Importir Produsen :

- a. Mendaftar permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan impor di INATRADE
- b. Sistem INATRADE akan mengirimkan data pemohon Importir Produsen secara otomatis ke aplikasi SIINAS.

Sedangkan untuk Importir Umum :

- a. Importir Umum mengajukan permohonan ke SIINAS untuk mendapatkan pertimbangan Teknis.

IMPORTIR PRODUSEN :

- a. Data importir produsen yang telah terkirim otomatis oleh aplikasi inatrade ke SIINAS, diterima langsung oleh pejabat eselon IV di kementerian perindustrian (Abdilah Enstein pejabat eselon IV sebelum tahun juli 2020 dan Muhammad Hendria adalah pejabat eselon IV juli 2020 s/d sekarang) untuk melakukan :
  1. Pejabat Eselon IV tersebut memeriksa laporan produksi dan realisasi impor.
  2. Mengkalkulasi konsep alokasi impor untuk mendapatkan persetujuan ataupun tidak di setujui.
  3. Melaporkan melalui system aplikasi SIINAS atas persetujuan ataupun tidak di setujuinya pertimbangan teknis, yang kemudian

Hal 294 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Analisa eselon IV tersebut di laporkan ke Eselon III di Kementerian Perindustrian.

- Kemudian pejabat eselon III (Danil Zuhry Akbar pejabat eselon III sebelum juli 2020 dan RIZKY ADITYA WIJAYA pejabat eselon III dari juli 2020 s/d sekarang) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon IV. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon III, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.
- Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan layak untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon III akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon II untuk dilakukan evaluasi Kembali hasil pekerjaan eselon IV dan eselon III.
- Kemudian pejabat eselon II (Doddy Rahadi pejabat eselon II tahun 2019 dan Dini Hanggandari pejabat eselon II dari sebelum agustus 2020 dan Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon III. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon II, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.
- Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan layak untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon II akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon I untuk dilakukan evaluasi dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak.
- Kemudian pejabat eselon I (I Gusti Putu Suryawirawan kemudian diganti oleh Alm. Haryanto kemudian di ganti oleh Taufiek Bawazier sejak tahun 2020 s/d sekarang) melakukan evaluasi singkat dan

Hal 295 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak, dengan menandatangani pertimbangan teknis importir produsen.

**IMPORTIR UMUM :**

- Setelah importir umum memasukkan data permohonan ke aplikasi SIINAS dan kemudian Unit Pelayanan Publik memeriksa dokumen yang telah di upload di aplikasi SIINAS oleh Importir Umum, dan apabila dinyatakan lengkap oleh Unit Pelayanan Publik, maka Unit Pelayanan Publik akan meneruskan permohonan tersebut ke Eselon II (Doddy Rahadi pejabat eselon II tahun 2019 dan Dini Hanggandari pejabat eselon II dari sebelum agustus 2020 dan Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) melalui aplikasi SIINAS.
- Dan kemudian pejabat eselon II akan mendisposisi (dengan isi disposisi : untuk memproses sesuai ketentuan) ke eselon III, dan kemudian pejabat eselon III akan mendisposisi Kembali ke pejabat eselon IV, dan pejabat eselon IV akan mendisposisi Kembali kepada stafnya untuk melakukan verifikasi data pemohon.
- Setelah staf eselon IV (Muhammad Ibrahim adam) memverifikasi data, dan apabila sudah lengkap oleh pejabat eselon IV di kementerian perindustrian (Abdilah Enstein pejabat eselon IV sebelum tahun juli 2020 dan Muhammad Hendria adalah pejabat eselon IV juli 2020 s/d sekarang) melakukan :
  1. Pejabat Eselon IV tersebut memeriksa laporan produksi dan realisasi impor.
  2. Mengkalkulasi konsep alokasi impor untuk mendapatkan persetujuan ataupun tidak di setujui.
  3. Melaporkan melalui system aplikasi SIINAS atas persetujuan ataupun tidak di setujuinya pertimbangan teknis, yang kemudian hasil Analisa eselon IV tersebut di laporkan ke Eselon III di Kementerian Perindustrian.
- Kemudian pejabat eselon III (Danil Zuhry Akbar pejabat eselon III sebelum juli 2020 dan RIZKY ADITYA WIJAYA pejabat eselon III dari juli 2020 s/d sekarang) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon IV. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon III,

*Hal 296 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.

Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan layak untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon III akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon II untuk dilakukan evaluasi Kembali hasil pekerjaan eselon IV dan eselon III.

- Kemudian pejabat eselon II (Doddy Rahadi pejabat eselon II tahun 2019 dan Dini Hanggandari pejabat eselon II dari sebelum agustus 2020 dan Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon III. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon II, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.

Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan layak untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon II akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon I untuk dilakukan evaluasi dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak.

- Kemudian pejabat eselon I (I Gusti Putu Suryawirawan kemudian diganti oleh Alm. Haryanto kemudian di ganti oleh Taufiek Bawazier sejak tahun 2020 s/d sekarang) melakukan evaluasi singkat dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak, dengan menandatangani pertimbangan teknis importir umum.
- Setelah importir umum mendapatkan pertimbangan teknis dari kementerian perindustrian, maka importir umum akan mengajukan surat persetujuan impor melalui aplikasi INATRADE.

Mekanisme aplikasi INSW untuk importir produsen dan umum, yaitu :

- Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi INSW, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun persahaan di aplikasi INSW tersebut.

*Hal 297 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Importir Produsen maupun umum harus membuat akun perusahaan dengan mengikuti Langkah-langkah yang terdapat dalam aplikasi SIINAS, yang bertujuan agar Importir Produsen maupun umum mempunyai akun perusahaan di aplikasi SIINAS tersebut yang bertujuan untuk pengimputan pelaporan data industry dan pelaporan data realisasi.
- Setelah mempunyai akun di aplikasi INSW
- Importir Produsen maupun umum :
  - a. Mendaftar permohonan untuk mendapatkan surat persetujuan impor dan pertimbangan teknis di INSW
  - b. Sistem INSW akan mengirimkan data pemohon Importir Produsen maupun umum secara otomatis ke aplikasi SIINAS perindustrian.
    - Untuk mekanisme lanjutan setelah pendaftaran di aplikasi INSW untuk mendapatkan surat persetujuan impor saksi tidak mengetahuinya, karena yang memproses lebih lanjut yaitu pada Kementerian Perdagangan.
    - Bahwa setelah data masuk ke INSW, maka yang memverifikasi data permohonan importasi yaitu pihak INSW yang berada di kementerian keuangan, dan setelah, terverifikasi aplikasi INSW akan mengirim otomatis ke SIINAS eselon II, untuk di tindak lanjuti.
  - c. Dan kemudian pejabat eselon II akan mendisposisi (dengan isi disposisi : untuk memproses sesuai ketentuan) ke eselon III, dan kemudian pejabat eselon III akan mendisposisi Kembali ke pejabat eselon IV, dan pejabat eselon IV akan mendisposisi Kembali kepada stafnya untuk melakukan verifikasi data pemohon.
  - d. Setelah staf eselon IV (Muhammad Ibrahim adam) memverifikasi data, dan apabila sudah lengkap oleh pejabat eselon IV di kementerian perindustrian (Muhammad Hendria adalah pejabat eselon IV juli 2020 s/d sekarang) melakukan :
    1. Pejabat Eselon IV tersebut memeriksa laporan produksi dan realisasi impor.
    2. Mengkalkulasi konsep alokasi impor untuk mendapatkan persetujuan ataupun tidak di setujui.

Hal 298 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



3. Melaporkan melalui system aplikasi SIINAS atas persetujuan ataupun tidak di setujuinya pertimbangan teknis, yang kemudian hasil Analisa eselon IV tersebut di laporkan ke Eselon III di Kementrian Perindustrian.

- Kemudian pejabat eselon III (RIZKY ADITYA WIJAYA pejabat eselon III dari juli 2020 s/d sekarang) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon IV. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon III, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon III akan mengembalikan kepada pejabat eselon IV untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.
- Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan layak untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon III akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon II untuk dilakukan evaluasi Kembali hasil pekerjaan eselon IV dan eselon III.
- Kemudian pejabat eselon II (Budi Susanto pejabat eselon II sejak agustus 2020 s/d januari 2022) memeriksa Kembali pekerjaan dari eselon III. Dan apabila ada yang salah dalam pengerjaan, maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk di memperbaiki ataupun mengevaluasi pekerjaannya. Untuk penolakan terhadap pertimbangan teknis pada tingkat eselon II, tidak pernah terjadi, karena apabila ada kesalahan pekerjaan maka pejabat eselon II akan mengembalikan kepada pejabat eselon III untuk memperbaiki ataupun mengevaluasi Kembali hasil pekerjaannya.
- Dan kemudian apabila hasil evaluasi telah dinyatakan layak untuk diterima ataupun di tolak, pejabat eselon II akan meneruskan melalui aplikasi SIINAS ke pejabat eselon I untuk dilakukan evaluasi dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak.
- Kemudian pejabat eselon I (Taufiek Bawazier sejak tahun 2020 s/d sekarang) melakukan evaluasi singkat dan menyetujui hasil pertimbangan teknis apakah di terima atau tidak, dengan menandatangani pertimbangan teknis.

Hal 299 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- Setelah importir umum mendapatkan pertimbangan teknis dari kementerian perindustrian, maka importir umum akan mengajukan surat persetujuan impor melalui aplikasi INATRADE

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**13. WULAN APRILIANTI PERMATASARI**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi pada Kementerian Perindustrian RI periode 21 Januari 2021 sampai dengan sekarang adalah Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 40 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa adapun tugas pokok dan wewenang saksi sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi pada Kementerian Perindustrian RI berdasarkan Permenperin No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian khususnya pasal 241 yaitu sebagai berikut:

**Pasal 240**

"Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data, informasi, dan sistem informasi".

**Pasal 241**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyajian informasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian

*Hal 300 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyajian informasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian;
  - c. pembinaan dan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyajian informasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian;
  - e. pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat
- Bahwa struktur Pusat Data dan Informasi pada Kementerian Perindustrian RI adalah sebagai berikut:
    - Kepala Pusat Data dan Informasi (saksi sendiri)
    - Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Sari Harto Kusumo)
    - Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Bahwa nama-nama pejabat sebelum saksi yang menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi pada Kemenperin yaitu sebagai berikut:
    - R. JANU SURYANTO (2020 S/D JAN 2022)
    - NI NYOMAN AMBARINI (2019 S/D 2020)
    - WILLEM PETRUS RIWU (2017 S/D 2019)
    - HARTONO (2016 S/D 2017)
    - MADE DHARMA HARTANA (2013 S/D 2016).
  - Bahwa data, informasi dan sistem informasi yang merupakan ruang lingkup tupoksi kami adalah data, informasi dan sistem informasi industri yaitu sebagai berikut:

Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaannya.

Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya

Hal 301 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

- Bahwa secara konkret bagaimana analisa data, penyajian informasi serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kemenperin;
- Bahwa Analisa Data Industri: Data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), BKPM (Badan Kebijakan Penanaman Modal) dan lain sebagainya dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan (sektor, komoditas Kelompok Baku Lapangan Industri/KBLI) yang kemudian dianalisa dengan cara membandingkan berdasarkan periode waktu sebelumnya dimana hasil analisisnya dapat berupa buku atau dokumen lainnya yang isinya kondisi/ isu aktual yang terjadi atau trend saat ini. Dalam proses analisa data industri dapat mengikutsertakan tenaga ahli untuk memberi masukan. Data yang diolah oleh Pusdatin tidak terbatas pada data nasional namun dimungkinkan untuk mengolah data internasional;

Penyajian Informasi Industri: data industri yang sudah diolah/ dianalisa kemudian disajikan dalam bentuk informasi Industri yang dilakukan berdasarkan bahan permintaan dari masing-masing sektor atau pimpinan;

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Kementerian Perindustrian: dilakukan berdasarkan permintaan dari sektor atau pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa peruntukkan data, informasi dan sistem informasi industri yang dikelola oleh Pusdatin Kemenperin adalah:
  - 1) Untuk Internal Kemenperin
  - 2) Untuk Eksternal diantaranya Kementerian/ Lembaga lainnya (Misalnya BPK, BPKP, Pemda), masyarakat umum, perwakilan RI di Luar Negeri.
- Bahwa SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan

Hal 302 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri;

- Bahwa aplikasi SIINas mulai berlaku berdasarkan Permenperin Nomor: 67/M-IND/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan dan Tanda Pendaftaran Dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian yaitu sejak 18 November 2016;
- Bahwa mekanisme pengajuan permohonan rekomendasi Pertimbangan Teknis terkait dengan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya melalui SIINas adalah sebagai berikut:

1) Awalnya pelaku usaha yang telah memiliki akun SIINas mengajukan permohonan dengan cara mengupload dokumen persyaratan Pertimbangan Teknis yaitu NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U atau API-P); copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha sejenis; copy kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaannya; copy Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra; daftar isian perusahaan dengan menggunakan Formulir IIb sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenperin No. 1 Tahun 2019 yang diinput dan dicetak dari SIINas; Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIe sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenperin No. 1 Tahun 2019; Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir IIh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenperin No. 1 Tahun 2019; laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ili sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenperin No. 1 Tahun 2019; penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor

*Hal 303 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan surat pernyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenperin No. 1 Tahun 2019.

- 2) Unit Pelayanan Publik (UPP) akan memeriksa kelengkapan dokumen (misalnya kesesuaian identitas dan legalitas pemohon dengan dokumen persyaratan)
  - 3) Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai oleh Unit Pelayanan Publik (UPP), selanjutnya permohonan akan diteruskan kepada Direktur Logam;
  - 4) Selanjutnya pada Direktorat Logam akan dilakukan verifikasi kebenaran isi dokumen secara berjenjang mulai dari pejabat eselon III, eselon IV sampai staff;
  - 5) Jika verifikasi kebenaran isi dokumen pada Direktorat Logam ada yang belum valid (benar, lengkap dan sesuai) maka eselon III pada Direktorat Logam dapat meminta kekurangan persyaratan tersebut kepada pelaku usaha/ pemohon;
  - 6) Jika dari verifikasi kebenaran dokumen dinyatakan lengkap maka pejabat eselon III menyampaikan berkas permohonan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Logam;
  - 7) Kemudian Direktur Logam meneruskan berkas tersebut kepada Dirjen ILMATE (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika) dengan menyertakan hasil evaluasi;
  - 8) Selanjutnya Dirjen ILMATE menerbitkan rekomendasi Pertimbangan Teknis untuk pelaku usaha (pemohon).
- Bahwa seluruh aktifitas kegiatan pemrosesan Pertimbangan Teknis melalui SIINas tersebut tercatat/ terekam di dalam aplikasi SIINas yang disimpan di Data Center Pusdatin;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

#### 14. VERI ANGGRIJONO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;

*Hal 304 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani permohonan sujel dari terdakwa;
  - Bahwa saksi menandatangani surat penjelasan tersebut karena berdasarkan lampiran yang saksi terima dimeja saksi, telah sesuai dengan surat-surat sebagaimana mestinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika peruntukan baja impor tersebut tidak sesuai dengan permohonan;
  - Bahwa pengawasan terhadap baja impor tersebut sampai di Indonesia, apakah sesuai dengan peruntukan atau tidak, bukan merupakan kewenangan saksi lagi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**15. REZZA IRAWAN WIDIARTO, S.T.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah :
  - Sejak Tahun 2008, sebagai Staf pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
  - Sejak Tahun 2009, sebagai Kasi Teknik Proyek pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
  - Sejak Tahun 2012, sebagai Kasi Administrasi Kontrak pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

*Hal 305 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Tahun 2016, sebagai Project Manager pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tempat penugasan Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi Paket 1A dan 1B;
  - Sejak Tahun 2018, sebagai Project Manager pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tempat penugasan Proyek Jalan Tol Semarang – Batang Seksi 4 dan 5;
  - Sejak Tahun 2019 - 2021, sebagai Project Manager pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tempat penugasan Proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 1A dan 2;
  - Sejak Tahun 2021 - Sekarang, sebagai Production, Equipment & Risk Manager PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi pada jabatan-jabatan tersebut adalah :
- a) Project Manager pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tempat penugasan Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi Paket 1A dan 1B adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi I Nomor: 51/SK/WK/DI/PEN/2016 tanggal 15 Juni 2016;
  - b) Project Manager pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tempat penugasan Proyek Jalan Tol Semarang – Batang Seksi 4 dan 5 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Divisi III Nomor: 01/SK/WK/DIII/PEN/2018 tanggal 12 Januari 2018;
  - c) Project Manager pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tempat penugasan Proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 1A dan 2 berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice President Infrastruktur II Divisi Nomor: 04/SK/INF2/PEN/2019 tanggal 16 April 2019;
  - d) Production, Equipment & Risk Manager PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 25/SK/WK/PEN/2021 tanggal 23 Februari 2021.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi pada jabatan-jabatan tersebut adalah :
- a) Untuk Project Manager secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab mengendalikan proses pelaksanaan pekerjaan, pengendalian sumberdaya, tenaga, peralatan dan pengadaan material untuk pelaksanaan proyek;
  - b) Untuk Production, Equipment & Risk Manager secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab mengendalikan, mengevaluasi

Hal 306 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek-proyek dilingkungan infrastruktur dua divisi baik dari peralatan dan juga manajemen resiko.

Dimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi tersebut, saksi bertanggung jawab kepada sdr. Lasino selaku Senior Vice President.

- Bahwa struktur organisasi atau kepengurusan perusahaan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk saat ini dengan bagan struktur sebagai berikut :

Komisaris Utama :

- Jenderal Polisi (Purn) Drs. Badrodin Haiti

Komisaris :

- Dr. Ir. Mochammad Fadjroel Rachman, M.H.
- Drs. Dedi Syarif Usman, M.A.
- T. Iskandar M.T.
- Dr. Dc Bambang Setyo Wahyudi, S.H. M.H.
- Ahmad Erani Yustika, Ph.D
- Prof. Muradi, M.Si, M.Sc, Ph.D.

Direktur Utama :

- Destiawan Soewardjono

- 1) Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko : Taufik Hendra Kusuma
- 2) Direktur HCM dan Pengembangan Sistem : Ir. Hadjar Seti Adji, M.Eng.Sc
- 3) Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Healty & Eanvironment : Arijanti Erfin, S.Sos, CWM
- 4) Direktur Operasi I (Divisi Gedung) : Ir. I Ketut Pasek Senjaya Putra, M.M;
- 5) Direktur Operasi II (Divisi Infrastruktur) : Ir. Bambang Rianto, M.M
- 6) Direktur Operasi III (Divisi Luar Negeri) : Ir. Gunadi M.M.

- Bahwa kepemilikan saham pada PT Waskita Karya adalah sebagai berikut :
  - Milik Negara sebesar : sekira 70%
  - Milik Masyarakat sebesar : sekira 30%
- Bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam suatu pengadaan barang atau jasa adalah bergerak dibidang penyedia jasa konstruksi;
- Bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak pernah melakukan Impor besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya baik untuk proyek swasta, proyek pemerintah, maupun proyek strategis nasional karena

Hal 307 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak memiliki API (Angka Pengenal Impor);

- Bahwa mekanisme pengadaan vendor / subkon sesuai dengan prosedur Waskita bidang procurement sesuai keputusan direksi PT Waskita Karya (Persero) Nomor : 05/SK/WK/2015 pelaksana pengadaan oleh Kepala Proyek atau Kepala Unit Bisnis sesuai batasan nilai pengadaan dan tipe Proyek. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mengundang beberapa calon sekurang kurangnya 3 (tiga) penyedia jasa dan telah dinilai terdaftar dalam DRW (Daftar Rekanan Waskita). Tahapannya pembagian dokumen lelang, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran (Form PB-01), klarifikasi negosiasi harga, penetapan pemenang, dan penyusunan dokumen kontrak, setelah ditanda tangani kontrak dengan vendor barulah terjadi pembelian dan pengiriman barang untuk digunakan pada proyek yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero); Mulai 29 Mei 2020 sesuai keputusan board of director PT Waskita Karya (Persero) Nomor : 60/SK/WK/2020 adanya sentralisasi pengadaan melalui Supply Chain Management Division (SCM) dimana pengadaan seluruh barang dan jasa melalui SCM dan Proyek sesuai kriteria masing-masing dengan istilah menggunakan kontrak payung, barulah terjadi pembelian dan pengiriman barang sesuai kebutuhan PT Waskita Karya (Persero);
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak terlibat dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang menjadi syarat-syarat dalam importasi besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh perusahaan penyedia/vendor/supplier besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya yang akan digunakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam suatu proyek baik proyek swasta maupun pemerintah melainkan hanya sebatas pemesanan/pembelian besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya kepada perusahaan penyedia/vendor/supplier;
- Bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan 2021 PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai pelaksana/kontraktor pekerjaan/proyek antara lain :
  - PT Waskita Karya (Persero) Tbk **ada melaksanakan** Jembatan Ploso di Jombang Jawa-Timur Tahun 2021 **namun** untuk Proyek dengan nomenklatur pembangunan jalan dan jembatan jalan lintas

Hal 308 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan (JLS) ruas Ploso, Simboyo, Pacitan sepengetahuan saksi tidak ada;

- PT Waskita Karya (Persero) Tbk **ada melaksanakan** Proyek/pembangunan jalan dan jembatan jalan tol Batang-Semarang Seksi 1 s/d Seksi 5 masa kontrak **sejak 1 Agustus 2016 s/d 06 Desember 2018** dengan nilai kontrak total Seksi 1 s/d Seksi 5 sebesar **Rp. 8.797.314.200.000,-** dengan supplier/vendor pengadaan besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya dilaksanakan oleh beberapa vendor antara lain :

NO	NAMA REKANAN	KETERANGAN
1	PT. Persada Nusantara Steel	Supplier Besi
2	PT. Wisisco Baja Putra	Supplier Besi
3	PT. Citra Baru Steel	Supplier Besi
4	PT Intisumber Bajasakti	Supplier Besi
5	PT Hanil Jaya Steel	Supplier Besi
6	PT. The Master Steel Manufactory	Supplier Besi
7	PT. Toyogiri Iron Steel	Supplier Besi
8	PT. Honindo Pratama Mandiri	Supplier Besi
9	PT. Shiva Sakti Steel	Supplier Besi
10	CV. Baja Utama Mandiri	Supplier Besi
11	PT. Era Megah jaya	Supplier Besi
12	PT. Indoutama Metal Works	Supplier Besi
13	PT. Sekasa Inti Perkasa	Supplier Besi
14	PT. Tunas Tangguh Perkasa	Supplier Besi

- PT Waskita Karya (Persero) Tbk sepengetahuan saksi tidak ada melaksanakan Proyek/pembangunan jaringan pipa gas di Bekasi dan Semarang;
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk ada melaksanakan :
  - Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi Paket 1A & 1B masa kontrak sejak tanggal **21 september 2015 s/d 15 Maret 2019** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 2.614.538.523.605,-**

Hal 309 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan 3 (tiga) supplier/vendor pengadaan besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya dilaksanakan oleh beberapa vendor antara lain :

- **PT Intisumber Bajasakti;**
- PT The Master Steel;
- PT Hanil Jaya Steel;

2) Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi Paket 2A & 2B masa kontrak sejak tanggal **21 september 2015 s/d 15 Maret 2019** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 2.359.533.394.000,-**

Dengan 10 (sepuluh) supplier/vendor pengadaan besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya dilaksanakan oleh beberapa vendor antara lain :

- **PT Intisumber Bajasakti;**
- **PT Krakatau Bajatama;**
- **PT Wisisco Baja Putra;**
- **PT The Master Steel;**
- **PT Birawa Steel;**
- **PT Master Steel Manufactory;**
- **PT Karakatau Wajatama Osaka Steel;**
- **PT Hanil Jaya Steel;**
- **PT Mitra Abadi Sentosa;**
- **PT Indo Perkasa Mandiri;**

3) Proyek Jalan Tol Ngawi – Kertosono Paket 1 masa kontrak sejak tanggal **30 september 2015 s/d 30 November 2018** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 1.728.863.666.000,-**

Dengan 4 (empat) supplier/vendor pengadaan besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya dilaksanakan oleh beberapa vendor antara lain :

- **PT Intisumber Bajasakti;**
- **PT The Master Steel;**
- **PT Hanil Jaya Steel;**
- **PT Honindo Pratama Mandiri.**

Sedangkan untuk Proyek Jalan Tol Ngawi – Kertosono Paket 2 dan Paket 3 sepengetahuan saksi dilaksanakan oleh PT Adi Karya dan untuk proyek dengan nomenklatur Proyek/pembangunan jalan dan jembatan jalan tol Solo-Kertosono segmen II Elevated Road sepengetahuan saksi tidak ada.

*Hal 310 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak ada melaksanakan Proyek/pembangunan pengendalian Banjir Box Culvert dan jembatan Kaligawe, Semarang;
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk tidak ada melaksanakan Proyek pembangunan elevated road segmen I pada pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar.
- Bahwa jumlah Kerjasama, kuantitas besi atau baja yang dipesan, ejnis besi baja dan total harga pembelian besi baja yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya dengan PT. Inti Sumber Baja Sakti;
- Bahwa pada periode 2016-2021 sepengetahuan saksi berdasarkan data yang ada di Divisi Infrastruktur II PT Waskita Karya (Persero) Tbk dimana untuk :**PT Jaya Arya Kemuning Tidak ada** melakukan kerjasama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Bahwa yang menjadi supplay atau vendor yang mensupplay besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya ke PT. Waskita Karya dari ke enam perusahaan tersebut di atas hanya PT. Inti Sumber Baja Sakti;
- Bahwa jenis besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya yang telah di pasok oleh PT. Inti Sumber Baja Sakti ke PT. Waskita Karya yaitu :
  - 1) Besi beton ulir dia 10 mm x 12 mtr U 40
  - 2) Besi beton ulir dia 13 mm x 12 mtr U 40
  - 3) Besi beton ulir dia 16 mm x 12 mtr U 40
  - 4) Besi beton ulir dia 19 mm x 12 mtr U 40
  - 5) Besi beton ulir dia 22 mm x 12 mtr U 40
  - 6) Besi beton ulir dia 25 mm x 12 mtr U 40
  - 7) Besi beton ulir dia 32 mm x 12 mtr U 40
  - 8) Besi beton Polos dia 10 mm x 12 mtr U 24
  - 9) Besi beton Polos dia 12 mm x 12 mtr U 24
  - 10) Besi beton polos dia 32 mm x 12 mtr U 24
  - 11) Besi beton polos dia 36 mm x 12 mtr U 30Dengan bentuk sebagaimana yang termuat dalam foto tersebut;  
Bentuk besi beton ulir;  
Besi beton Polos;
- Bahwa Proyek Strategis Nasional (Stranas) yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, kurun waktu 2016 – 2021;

Hal 311 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kebutuhan besi baja yang diperlukan untuk Proyek Strategis Nasional (Stranas) periode 2016-2021 yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
  - Bahwa untuk pemesanan besi baja berbentuk plat, PT. Waskita Karya tidak pernah memesan kepada PT. Inti Sumber Baja Sakti;
  - Bahwa PT. Waskita Karya telah melakukan pengecekan terhadap besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya yang telah di supplay oleh PT. Inti Sumber Baja Sakti, hal tersebut dibuktikan dari hasil uji Tarik setiap proyek yang di lakukan oleh PT. Waskita Karya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui besi atau baja, baja Paduan dan produk turunannya yang telah di supplay PT. Inti Sumber Baja Sakti ke PT. Waskita Karya di beli dengan cara Impor atau di Beli dari domestik;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 16. SRI LESTARI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah :
  - Sejak Tahun 2003 s/d September 2017 sebagai Staf Administrasi pada PT. Femaria Buana Cargo
  - Sejak September 2017 s/d 2018 sebagai Staf Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia;
  - Sejak Tahun 2018 s/d Februari 2022 sebagai Koordinator Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia;
  - Sejak Februari 2022 s/d Sekarang Direktur Utama PT. Meraseti Logistik Indonesia.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, adapun dasar pengangkatan saksi sebagai :

Hal 312 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Staf Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia adalah pada September 2017 setelah saksi melalui Interview langsung dengan BUDI HARTONO LINARDI kemudian saksi diangkat berdasarkan pengangkatan lisan oleh sdr. YAN UTARA selaku Kepala Divisi PPJK saat itu dan ditempatkan sebagai Staf Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia tersebut;
  - 2) Koordinator Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia adalah berdasarkan Surat Keputusan yang nomor dan tanggal saksi tidak ingat diterbitkan sekira Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh sdri. YOHANA selaku HRD;
  - 3) Direktur Utama PT. Meraseti Logistik Indonesia adalah sekira Februari 2022 berdasarkan pengangkatan lisan oleh BUDI HARTONO LINARDI yang kemudian dikukuhkan dengan Akta Pendirian Perubahan Perusahaan dengan nomor akta tidak ingat namun diterbitkan sekira tanggal 07 Februari 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail siapa saja pemilik saham dari PT. Meraseti Logistik Indonesia namun sepengetahuan saksi yang pasti salah satunya adalah BUDI HARTONO LINARDI karena dia adalah pemilik/owner dari PT. Meraseti Logistik Indonesia namun jumlah sahamnya saksi tidak tahu dan saksi sendiri tidak memiliki saham di dalam PT. Meraseti Logistik Indonesia;
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi dalam jabatan sebagai :
    - 1) Staf Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia adalah :
      - Membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
      - Transfer PIB ke System Bea Cukai;
      - Menyampaikan Respon System dari Bea Cukai ke Kepala Divisi dan Customer Service;
      - Mengarsipkan seluruh file Dokumen Impor.
    - 2) Koordinator Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia adalah:
      - Membuat Pemberitahuan Impor Barang;
      - Transfer PIB ke System Bea Cukai;
      - Menyampaikan Respon System dari Bea Cukai ke Kepala Divisi dan Customer Service;
      - Mengarsipkan seluruh file Dokumen Impor;
      - Rekapitulasi PIB;
      - Final Cek Dokumen sebelum masuk ke System Bea Cukai.

Hal 313 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Direktur Utama PT. Meraseti Logistik Indonesia adalah:

- Mengatur dan menandatangani Invoice;
- Monitoring dan mengendalikan perusahaan.

Dimana tugas dan tanggungjawab saksi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Meraseti Logistik Indonesia dan dalam melaksanakan tugas selaku Staf Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia maupun Koordinator Administrasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia, saksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Divisi yaitu sdr. Yan Utara dan juga BUDI HARTONO LINARDI sedangkan dalam melaksanakan tugas selaku Direktur Utama PT. Meraseti Logistik Indonesia saksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada BUDI HARTONO LINARDI;

- Bahwa struktur organisasi pada PT. Meraseti Logistik Indonesia :

1) Untuk Periode Tahun 2017 s/d 2019 :

- Komisari : saksi tidak mengetahui;
- Direktur : BUDI HARTONO LINARDI;
- Kepala Divisi PPJK : Sdr. Yan Utara;
- Staf Administrasi :
  1. Saksi Sendiri;
  2. Sdr. Bayu Tulus Prasetyo;
  3. Sdr. Putri Nur Azizah;
  4. Sdr. Nurjanah (bergabung pertengahan 2018);
  5. Sdr. Taufik Ismail (bergabung Januari 2018);
- Staf OPS Lapangan :
  1. Sdr. Ade Nurdiansyah
  2. Sdr. Herry Suryadi
  3. Sdr. Dwi Supriyanto
  4. Sdr. Muhammad Lutfie
- Customer Service : Sdr. Erwin Wulandari;
- Staf Customer Service : Sdr. Marina;
- Kepala Divisi Bagian Tebus Delivery Order (untuk pengeluaran barang) Sdr. Afrizal;
- Staf Bagian Tebus Delivery Order di Pelayaran untuk proses pembuatan Tiket Lapangan Sdr. Galuh;
- Bagian Perijinan : Sdr. Taufiq
- Bagian Keuangan/Akunting Sdr. Achmad Rafiki

Hal 314 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Untuk Periode Tahun 2019 s/d 2022 :

- Komisari : saksi tidak mengetahui;
- Direktur Utama : Sdr. Achmad Rafiki;
- Direktur : Sdr. Rudi Heru
- Kepala Divisi PPJK : Sdr. Yan Utara;
- Koordinator Staf Administrasi saksi Sendiri
- Staf Administrasi :
  1. Sdr. Nurjanah
  2. Sdr. Bayu Tulus Prasetyo;
  3. Sdr. Taufik Ismail
  4. Sdr. Rama Aji Pangestu (Januari 2020)
  5. Sdr. Putri Nur Azizah (sampai Desember 2019)
- Staf OPS Lapangan
  1. Sdr. Ade Nurdiansyah;
  2. Sdr. Herry Suryadi;
  3. Sdr. Dwi Supriyanto;
  4. Sdr. Muhammad Lutfie;
- Customer Service : Sdr. Erwin Wulandari;
- Staf Customer Service : Sdr. Marina;
- Kepala Divisi Bagian Tebus Delivery Order (untuk pengeluaran barang) Sdr. Afrizal;
- Staf Bagian Tebus Delivery Order di Pelayaran untuk proses pembuatan Tiket Lapangan Sdr. Galuh;;
- Bagian Perijinan : Sdr. Taufiq
- Bagian Keuangan/Akunting Sdr. Achmad Rafiki (merangkap Direktur Utama)

## 3) Untuk Periode Tahun 2022 s/d saat ini :

- Komisari : Saksi tidak mengetahui;
- Direktur Utama : Saksi Sendiri;
- Direktur : Sdr. Yan Utara;
- Kepala Divisi PPJK : Sdr. Yan Utara (merangkap Direktur);
- Koordinator Staf Administrasi saksi sendiri (merangkap Direktur Utama);
- Staf Administrasi :
  1. Sdr. Nurjanah;
  2. Sdr. Bayu Tulus Prasetyo;
  3. Sdr. Taufik Ismail;

Hal 315 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Sdr. Rama Aji Pangestu;
- Staf OPS Lapangan :
  1. Sdr. Ade Nurdiansyah;
  2. Sdr. Herry Suryadi;
  3. Sdr. Dwi Supriyanto;
  4. Sdr. Muhammad Lutfie;
- Customer Service : Sdr. Erwin Wulandari;
- Staf Customer Service : Sdr. Marina;
- Kepala Divisi Bagian Tebus Delivery Order (untuk pengeluaran barang) Sdr. Afrizal;
- Staf Bagian Tebus Delivery Order di Pelayaran untuk proses pembuatan Tiket Lapangan Sdr. Galuh;
- Bagian Perijinan : Sdr. Taufiq;
- Bagian Keuangan/Akunting Sdr. Achmad Rafiki.
- Bahwa terkait sejak kapan PT. Meraseti Logistik Indonesia didirikan, saksi tidak mengetahui namun saksi mengetahui PT. Meraseti Logistik Indonesia bergerak dalam bidang usaha pengurusan Impor dan Ekspor dalam hal ini sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK);
- Bahwa PT. Meraseti Logistik Indonesia memiliki Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), namun saksi tidak ingat nomornya dan yang memiliki Sertifikasi Ahli Kepabeanaan adalah Sdri. NURJANAH.;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian, PT. Meraseti Logistik Indonesia beralamat di Jl. Agung Niaga V Blok G6 No.28 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, namun saat ini sudah pindah ke Perumahan SAC Nusantara Jl. Bisma Raya Blok A No. 57 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) antara lain :
  - 1) Memberitahukan kepada Importir untuk membayar pungutan pajak berupa PPn Impor, PPh Impor dan Bea Masuk impor setelah terbit Billing;
  - 2) Membuat pemberitahuan impor barang (PIB);
  - 3) Mengisi/menginput dokumen pemberitahuan impor barang (PIB);
  - 4) Memberitahukan nilai pabean (yaitu harga barang impor di PIB) kepada Importir;

Hal 316 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menginformasikan jumlah, kualitas dan jenis barang secara tepat kedalam System Bea Cukai;
- 6) Menginformasikan tarif barang impor secara benar dan rinci;
- 7) Menghitung bea masuk, serta pajak untuk proses import;
- 8) Melengkapi dokumen-dokumen pelengkap pabean serta dokumen untuk persyaratan impor;
- 9) Memonitor serta memantau arus dokumen impor;
- 10) Menyerahkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh pejabat pabean jika terkena jalur merah;
- 11) Memantau proses pemeriksaan apabila barang impor tersebut wajib diperiksa jika terkena jalur merah;
- 12) Mengurus pengeluaran dan/atau pemasukan barang dari/ke kawasan pabean;
- 13) Menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor.

Hal tersebut sepengetahuan saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan namun pasalnya saksi tidak ingat.

- Bahwa untuk periode Tahun 2016, saksi tidak mengetahui apakah PT. Meraseti Logistik Indonesia pernah menjadi PPJK dari PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera dalam hal impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya, namun sejak periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, saksi mengetahui bahwa PT. Meraseti Logistik Indonesia menjadi PPJK dari PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera dalam hal impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya;
- Bahwa terkait kronologi hingga PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera dapat menggunakan PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK, saksi tidak mengetahui secara pasti dan yang lebih mengetahui adalah BUDI HARTONO LINARDI sendiri selaku pemilik/owner perusahaan, namun sepengetahuan saksi sejak Tahun 2017, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera sudah menggunakan PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai

*Hal 317 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJK kemudian antara akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 PT. Prasasti Metal Utama menggunakan PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK selanjutnya pada tahun 2019 PT. Jaya Arya kemuning menggunakan PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK;

- Bahwa mekanisme alur pengurusan impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh importir yakni PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera dengan menggunakan jasa PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK sebagai berikut :

- Awalnya Sdri. ERWIN WULANDARI selaku Customer Service menerima permintaan pengurusan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari importir yakni PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera, dimana importir kemudian menyerahkan dokumen antar lain :

- 1) Angka Pengenal Impor (API) atau NIB (diserahkan pada saat pertama kali impor saja)
- 2) Softcopy Sales Contract;
- 3) Draf Bill Of Lading;
- 4) Invoice;
- 5) Packing List;
- 6) COO (Form Fasilitas SKA)
- 7) Draf Insurance / Asuransi
- 8) Mill Test Certificate

Via Email ke alamat email : meraseti.ppjk@gmail.com;

- Kemudian Sdri. ERWIN WULANDARI meminta saksi untuk membuat dan menginput PIB ke dalam Modul System PIB Bea Cukai, dan saat itu saksi secara otomatis mendapat Nomor Pengajuan (NoAju) PIB dari Modul System PIB Bea Cukai tersebut dan saksi langsung meng-input kedalam Modul tersebut antara lain :

- 1) Menginput Nomor Bill Of Lading ke PIB;
- 2) Menginput Nama dan Alamat Shipper dari Bill Of Lading ke PIB;
- 3) Menginput Nama dan Alamat Consigne/Importir ke dalam PIB;

*Hal 318 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menginput Nama dan Data Kapal dari Bill Of Lading ke PIB;
  - 5) Menginput Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar dari Bill Of Lading ke PIB;
  - 6) Menginput Jumlah kemasan dari Bill Of Lading ke PIB;
  - 7) Menginput nama dan alamat penjual dari Invoice ke PIB;
  - 8) Menginput pemilik barang dari dari Bill Of Lading ke PIB;
  - 9) Menginput Nilai, Jumlah, Berat, Uraian dan Spesifikasi barang dari Invoice ke PIB;
  - 10) Menginput Kurs dari Kurs pajak mingguan ke PIB;
  - 11) Menginput Incoterm dari Invoice ke PIB;
  - 12) Menginput Nomor dan Tanggal Persetujuan Impor (PI) ke PIB;
  - 13) Menginput Nomor dan Tanggal Laporan Surveyor (LS) ke PIB;
  - 14) Menginput Nomor dan Tanggal Surat Penjelasan / Pengecualian Perijinan (Sujel) ke PIB;
  - 15) Mengecek dan Menginput Bea Masuk, PPn dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.
- Selanjutnya setelah saksi input kemudian saksi mengirimkan email Draf PIB (yang belum terdapat Nomor Pendaftarannya) yang saksi buat ke sdri. ERWIN WULANDARI untuk diteruskan ke Importir guna memberikan informasi kepada importir terkait berapa bea masuk (jika ada), PPn dan PPh yang wajib dibayarkan.
  - Setelah itu sdri. ERWIN WULANDARI menerima Dokumen Final berupa Dokumen asli dari Importir yang kemudian di serahkan kepada saksi dan saksi melakukan pengecekan kebenaran dokumen dengan PIB dan setelah lengkap serta telah sesuai barulah saksi upload PIB ke system bea cukai dan terbit respon Billing (pungutan Bea Masuk jika ada, PPn dan PPh) yang harus dibayar oleh importir dalam waktu pembayaran paling lama 5 (lima) hari ke nomor rekening kas negara dengan menginput kode billing.
  - Setelah Billing dibayar oleh importir maka akan terbit respon penjaluran dimana terdapat 3 tiga jalur yakni merah, kuning dan hijau dimana jika jalur merah dan kuning maka barang impor belum bisa dikeluarkan dari kawasan pabean dan kita diwajibkan untuk mengupload kekurangan kelengkapan dokumen yang diminta oleh bea cukai dan jalur merah juga diwajibkan melakukan pemeriksaan fisik barang sedangkan jika jalur hijau dapat langsung diproses untuk pengeluaran barang dimana kita mendapat SPPB (suara

*Hal 319 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pengeluaran barang) yang diteriam otomatis dari system setelah membayar Billing selanjutnya barulah tiket lapangan dengan dasar SPPB dan Delivery Order serta Bukti bayar penumpukan atau sewa lapangan atau gudang yang mana hal tersebut diurus oleh Staf OPS lapangan yaitu sdr. Ade Nurdiansah, sdr. Herry Suryadi, sdr. Dwi Supriyanto, dan sdr. Muhammad Lutfie

- Kemudian barang impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya milik importir yakni PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera yang telah masuk wilayah pabean Indonesia kemudian diangkut menggunakan Jasa Angkutan PT. Meraseti Transportasi Indonesia untuk diantar ke gudang para importir masing-masing.
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur dari masing-masing perusahaan antara lain :
  - 1) PT. Intisumber Bajasakti adalah sdr. Edward Thejasurya Lim;
  - 2) PT. Jaya Arya kemuning adalah BUDI HARTONO LINARDI yang kemudian perusahaan diakuisisi oleh sdri. Liwa Suprianti;
  - 3) PT. Bangun Era Sejahtera adalah sdr. Johan Susilo digantikan sdr. Gunawan;
  - 4) PT. Prasasti Metal Utama adalah sdr. Andri Haryanto;
  - 5) PT. Perwira Adhitama Sejati adalah sdr. Hirmon Tjandi;
  - 6) PT. Duta Sari Sejahtera adalah sdr. Bernard digantikan oleh Wilson Tanadi;

Akan tetapi saksi tidak pernah bertemu langsung dengan mereka kecuali dengan sdr. Hirmon Tjandi dimana saat itu saksi pernah bertatap muka dan kami membahas masalah nota pembetulan atas PT. Perwira Adhitama Sejati terkait kekurangan pembayaran pajak impor dan bea masuk berdasarkan ketetapan dari bea cukai;

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak dari Kementerian Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, pihak Kementerian Perindustrian Ditjen ILMATE, dan pihak Bea Cukai terkait impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera;

Hal 320 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Surat Persetujuan Impor (PI) dan Surat Penjelasan /Pengecualian Perijian (Sujel) saksi terima dari sdr. TAUFIQ melalui sdr. YAN UTARA karena sdr. TAUFIQ yang melakukan pengurusan kedua surat tersebut, sedangkan untuk Laporan Surveyor (LS) saksi terima dari sdr. ERWIN WULANDARI selaku customer service karena dirinya yang melakukan komunikasi dengan surveyor antara lain KSO SUCOFINDO dan ANINDYA;
- Bahwa **saksi tidak mengetahui** siapa pihak dari Kementerian Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dan pihak Kementerian Perindustrian Ditjen ILMATE, yang ditemui oleh sdr. TAUFIQ terkait pengurusan Pertimbangan Teknis (Pertek), Surat Persetujuan Impor (PI), dan juga Surat Penjelasan /Pengecualian Perijian (Sujel) dan **saksi tidak mengetahui** apakah ada biaya yang diberikan atas pengurusan dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi Surat Persetujuan Impor (PI) dan Surat Penjelasan /Pengecualian Perijian (Sujel) adalah sama yakni menjadi dokumen kelengkapan ketentuan impor namun yang membedakan jika Surat Persetujuan Impor (PI) terdapat kode HS atas barang yang diperbolehkan diimpor berikut jumlah kuota impornya dengan menyebutkan masa berlaku sedangkan Surat Penjelasan/Pengecualian Perijian (Sujel) adalah surat yang menjelaskan barang berupa besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya yang diimpor adalah diperuntukkan untuk proyek pemerintah serta tidak ada kuota dan masa berlakunya sehingga tidak mempengaruhi kuota yang dimiliki Importir didalam Surat Persetujuan Impor (PI);
- Bahwa adapun biaya yang dikenakan kepada importir dalam hal importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya selain biaya resmi dari bea cukai seperti Bea Masuk, PPn dan PPh yang dipungut oleh PT. Meraseti Logistik Indonesia antara lain :
  - 1) Tranfer EDI digunakan sebagai jasa pengurusan PIB dengan besaran setiap PIB sebesar Rp. 250.000,-
  - 2) Jasa Custom Claerence digunakan untuk pengurusan ke Bea Cukai seperti pembuatan Tiket Lapangan, Fiat Hanggar, dan Biaya-biaya yang dibutuhkan di pelabuhan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,- per kontainer atau per tonase bulk.

Hal 321 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Administrasi Fee digunakan pengeluaran internal PT. Meraseti Logistik Indonesia seperti biaya ATK, Materai dll sebesar rata-rata Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- per PIB;
- 4) Biaya Reimbursement digunakan untuk tebus DO ke pelayaran, sewa penumpukan atau gudang pelabuhan dan biaya KSO (Surveyor) sebesar Rata-rata sekitar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 4.800.000,-
- 5) Jasa Bongkar Muat namun penggunaannya dan besarnya saksi tidak tahu karena dikelola oleh PT. Meraseti Maritim Indonesia;
- 6) Jasa Angkutan namun penggunaannya dan besarnya saksi tidak tahu karena dikelola oleh PT. Meraseti Transportasi Indonesia;

Dimana setiap pengeluaran Tranfer EDI, Jasa Custom Clerence dan Administrasi Fee tersebut ditagihkan kepada importir berupa Invoice dari PT. Meraseti Logistik Indonesia yang ditanda tangani oleh Direktur pada saat menjabat antara lain sdr. Budi Hartono, sdr. Ahmad Rafiki, dan saksi, sedangkan untuk Biaya Reimbursement tersebut ditagihkan kepada importir berupa Invoice dari PT. Meraseti Logistik Indonesia dengan melampirkan invoice pihak terkait seperti pelayaran (COSCO, APL dan lainlain) sedangkan untuk penumpukan invoice dari TPS yaitu TPK Koja, JICT, NPCT dll.

- Bahwa setelah saksi melihat Dokumen invoice tersebut dikeluarkan oleh PT. Meraseti Logistik Indonesia dan rincian biayanya dibebankan kepada Importir dalam hal ini PT. Jaya Arya Kemuning dan ditandatangani oleh direktur saat itu yakni sdr, Budi Hartono dan biaya tersebut ditranfer ke rekening PT. Meraseti Logistik Indonesia dengan Nomor rekening PT. Meraseti Logistik Indonesia No Rek BCA : 5820404787;
- Bahwa setelah saksi melihat Dokumen selama saksi berada di PT. Meraseti Logistik terkait invoice yang berisi pengenaan biaya jasa inklaring yang dibebankan kepada importir saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat sehingga saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa dan yang lebih mengetahui adalah sdr. BUDI HARTONO dan sdr. TAUFIQ selaku yang menandatangani dokumen invoice tersebut, karena selama saksi menjadi Direktur saksi tidak pernah mengenakan jasa inklaring kepada importir;
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan Invoice adalah :

Hal 322 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tranfer EDI digunakan sebagai jasa pengurusan PIB dengan besaran setiap PIB sebesar Rp. 250.000,-
- 2) Jasa Custom Claerence digunakan untuk pengurusan ke Bea Cukai seperti pembuatan Tiket Lapangan, Fiat Hanggar, dan Biaya-biaya yang dibutuhkan di pelabuhan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,- per kontainer atau per tonase bulk.
- 3) Administrasi Fee digunakan pengeluaran internal PT. Meraseti Logistik Indonesia seperti biaya ATK, Materai dll sebesar rata-rata Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000,- per PIB;
- 4) Biaya Reimbursment digunakan untuk tebus DO ke pelayaran, sewa penumpukan atau gudang pelabuhan dan biaya KSO (Surveyor) sebesar Rata-rata sekitar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 4.800.000,-

Adalah sdr. Rama Aji Pangestu (sejak Maret 2022) sedangkan sebelumnya dihandle oleh sdr. Ahmad Rafiki (Bagian Keuangan) dan untuk Invoice Jasa Inklaring saksi tidak mengetahui siapa yang membuat;

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan dimana sdr. Budi Harono Linardi sebagai pemilik/owner antara lain adalah PT Meraseti Logitik Indonesia, PT Meraseti Merak Maritim, PT Meraseti Maritim Indonesia, PT Meraseti Transportasi Indonesia, PT Meraseti Digital Kreatif, PT Meraseti Anugerah Utama, dan PT Meraseti Konsultama Indonesia, PT. Jaya Arya Kemuning yang kemudian di akuisisi oleh sdri. LIWA SUPRIYANTI;

- Bahwa terkait Surat Penjelasan dapat saksi jelaskan, bahwa benar saksi mengetahui dan saksi yang menginput Nomor Surat Penjelasan kedalam PIB;

Namun dokumen tersebut saksi terima dari sdr. TAUFIQ melalui sdr. YAN UTARA dan selanjutnya saksi input Nomor Surat Penjelasan kedalam PIB masing-masing importir/perusahaan antara lain PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan tersebut kemudian PIB saksi submit ke sistem PIB Bea Cukai kemudian muncul respon Nota Permintaan Dokumen (NPD) pada sistem PIB Bea Cukai yang meminta data dokumen perijinan impor untuk dilakukan scan dokumen dalam bentuk pdf dan diupload sehingga saksi pun menscan

Hal 323 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengupload Surat Penjelasan ke dalam Sistem online yaitu Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) BC 3.0. hal tersebut dilakukan sekira sejak 2019 sampai dengan saat ini namun untuk yang periode tahun 2017 dimana saat muncul respon Analizing Poin permintaan dokumen perijinan impor ataupun NPD pada sistem PIB Bea Cukai, selanjutnya saksi langsung memberikan salinan atau copy dari Surat Penjelasan dengan datang langsung ke loket Bea dan Cukai di Pendok Tanjung Priok untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari sdr. YAN UTARA kepada saksi dimana penggunaan Surat Penjelasan itu dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan lartas impor besi atau baja kemudian saksi transfer data Surat Penjelasan tersebut ke dalam sistem Bea Cukai ternyata tidak ada penolakan dan diterima oleh sistem sehingga dapat terbit Billing dan atas hal tersebut juga Surat Penjelasan dapat digunakan berkali-kali;
- Bahwa seingat saksi isi dari Surat Penjelasan yang saudari input ke dalam PIB untuk 6 (enam) importir PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera pada intinya berisi perusahaan tersebut ada kerjasama dengan PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT. Wijaya Karya, dan PT. Adhi Karya, namun saksi tidak mengetahui apakah dalam kenyataannya PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, dan PT. Duta Sari Sejahtera pada intinya berisi perusahaan tersebut ada kerjasama dengan PT. Waskita Karya, PT. Nindya Karya, PT Pertamina Gas, PT. Wijaya Karya, dan PT. Adhi Karya atau tidak dan tugas saksi hanya menginput Surat Penjelasan tersebut ke dalam PIB saja;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Utama PT. Meraseti Logistik Indonesia berdasarkan **Akta Notaris pada Kantor Notaris & PPAT Tuti Sumarni No. 01 Tanggal 03 Februari 2022** Tentang Penegasan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa berdasarkan dokumen akta pendirian dan perubahan perusahaan adapun dasar pendirian dan kepemilikan saham;
- Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT Meraseti Logistik Indonesia Nomor : 57 Tanggal 20 Oktober 2014 yang

*Hal 324 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Notaris Ny. ROSE TAKARINA, SH, dijelaskan komposisi Saham antar lain :

- 1) Budi Hartono Linardi sejumlah 750 saham Rp. 750.000.000,-
  - 2) Bernard Wiryadi sejumlah 625 saham Rp. 625.000.000,-
  - 3) Agus Syafin Pane sejumlah 375 saham Rp. 375.000.000,-
  - 4) Muhammad Zein sejumlah 375 saham Rp. 375.000.000,-
  - 5) Khow Lena Kurnia sejumlah 375 saham Rp. 375.000.000,-
- Sehingga Total sebanyak 2.500 saham Rp. 2.500.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara PT Meraseti Logistik Indonesia Nomor : 19 Tanggal 16 Nopember 2017 yang diterbitkan Notaris SUKAWATY SUMADI, SH dimana tidak ada perubahan komposisi saham;

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Meraseti Logistik Indonesia Nomor : 06 Tanggal 05 November 2018 yang diterbitkan Notaris SUPRAPTO, SH dijelaskan komposisi Saham antar lain :

- 1) Rudy Heru Nurmoko sejumlah 375 saham Rp. 375.000.000,-
  - 2) Budi Hartono Linardi sejumlah 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,-
  - 3) Khow Lena Kurnia sejumlah 875 saham Rp. 875.000.000,-
- Sehingga Total sebanyak 2.500 saham Rp. 2.500.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Meraseti Logistik Indonesia Nomor : 04 Tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan Notaris YENITA ASMAWEL, SH dijelaskan komposisi Saham antar lain :

- 1) Achmad Rafiki sejumlah 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,-
  - 2) Rudy Heru Nurmoko sejumlah 375 saham Rp. 375.000.000,-
  - 3) Khow Lena Kurnia sejumlah 875 saham Rp. 875.000.000,-
- Sehingga Total sebanyak 2.500 saham Rp. 2.500.000.000,-

- Bahwa berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Nomor : 01 Tanggal 04 September 2020 yang diterbitkan Notaris TUTI SUMARNI, SH dijelaskan komposisi Saham antar lain :

- 1) Achmad Rafiki sejumlah 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,-
  - 2) Rudy Heru Nurmoko sejumlah 375 saham Rp. 375.000.000,-
  - 3) Taufiq sejumlah 875 saham Rp. 875.000.000,-
- Sehingga Total sebanyak 2.500 saham Rp. 2.500.000.000,-;

Hal 325 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai pengganti rapat umum pemegang saham Nomor : 09 tanggal 14 Oktober 2020 yang diterbitkan Notaris Notaris TUTI SUMARNI, SH, dimana tidak ada perubahan komposisi saham;
- Bahwa berdasarkan **Akta Notaris pada Kantor Notaris & PPAT Tuti Sumarni No. 01 Tanggal 03 Februari 2022** Tentang Penegasan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, dijelaskan komposisi Saham antar lain :
  - 1) Achmad Rafiki sejumlah 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,-
  - 2) Rudy Heru Nurmoko sejumlah 1.250 saham Rp. 1.250.000.000,-Sehingga Total sebanyak 2.500 saham Rp. 2.500.000.000,- dimana saksi tidak memiliki saham didalam PT. Meraseti Logistik Indonesia;
- Bahwa kembali berdasarkan Akta Pendirian :
  - 1) Untuk Periode Tahun 2014 s/d 2020 :
    - Komisari Utama : Muhammad Zein (berhenti menjadi Komisaris pada tahun 2018)
    - Komisaris : Khouw Lena Kurnia
    - Direktur Utama : Budi Hartono Linardi;
    - Direktur I : Bernard Wiryadi (berhenti menjadi Direktur I pada tahun 2018)
    - Direktur II : Agus Syafin Pane (berhenti menjadi Direktur II pada tahun 2018)
    - Kepala Divisi PPJK : Yan Utara;
  1. Staf Administrasi :
    1. Saksi Sendiri;
    2. Bayu Tulus Prasetyo;
    3. Putri Nur Azizah
    4. Nurjanah (mulai bergabung di September 2018)
    5. Taufik Ismail (mulai bergabung Januari 2018)
  2. Staf OPS Lapangan :
    1. Ade Nurdiansyah
    2. Herry Suryadi
    3. Dwi Supriyanto
    4. Muhammad Lutfie
    5. Heryanto.

Hal 326 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Customer Service : Erwin Wulandari;
4. Staf Customer Service Sdri. Marina
5. Kepala Divisi Bagian Tebus Delivery Order (untuk pengeluaran barang) Sdr. Afrizal
6. Staf Bagian Tebus Delivery Order di Pelayaran untuk proses pembuatan Tiket Lapangan Sdri. Galuh
7. Bagian Perijinan : Taufiq
8. Bagian Keuangan/Akunting Sdr. Achmad Rafiki

## 2) Untuk Periode Tahun 2020 s/d 2022 :

- Komisari : Khouw Lena Kurnia (**yang kemudian digantikan TAIFIQ pada 04 September 2020**);
- Direktur Utama : Achmad Rafiki;
- Direktur : Rudy Heru Nurmoko
- Kepala Divisi PPJK : Yan Utara;
- Koordinator Staf Administrasi Saksi Sendiri
- Staf Administrasi :
  1. Nurjanah
  2. Bayu Tulus Prasetyo;
  3. Taufik Ismail
  4. Rama Aji Pangestu (mulai bergabung Januari 2020)
  5. Putri Nur Azizah (sampai pertengahan 2020 kemudian mengundurkan diri).
- Staf OPS Lapangan :
  1. Ade Nurdiansyah
  2. Herry Suryadi
  3. Dwi Supriyanto
  4. Muhammad Lutfie
  5. Heryanto
- Customer Service : Erwin Wulandari;
- Staf Customer Service Sdri. Marina
- Kepala Divisi Bagian Tebus Delivery Order (untuk pengeluaran barang) Sdr. Afrizal
- Staf Bagian Tebus Delivery Order di Pelayaran untuk proses pembuatan Tiket Lapangan Sdri. Galuh
- Bagian Perijinan : Taufiq

Hal 327 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Keuangan/Akunting Sdr. Achmad Rafiki (merangkap Direktur Utama)

## 3) Untuk Periode Tahun 2022 s/d saat ini :

- Komisari : Rudy Heru Nurmoko;
  - Direktur Utama : Saksi Sendiri;
  - Direktur : Yan Utara
  - Kepala Divisi PPJK : Yan Utara (merangkap Direktur);
  - Koordinator Staf Administrasi Saksi Sendiri (merangkap Direktur Utama)
  - Staf Administrasi :
    1. Nurjanah;
    2. Bayu Tulus Prasetyo;
    3. Taufik Ismail;
    4. Rama Aji Pangestu;
  - Staf OPS Lapangan :
    1. Ade Nurdiansyah
    2. Herry Suryadi
    3. Dwi Supriyanto
    4. Muhammad Lutfie
  - Customer Service : Erwin Wulandari;
  - Staf Customer Service Sdri. Marina
  - Kepala Divisi Bagian Tebus Delivery Order (untuk pengeluaran barang) Sdr. Afrizal
  - Staf Bagian Tebus Delivery Order di Pelayaran untuk proses pembuatan Tiket Lapangan Sdri. Galuh
  - Bagian Perijinan : Taufiq
  - Bagian Keuangan/Akunting Sdr. Achmad Rafiki.
- Bahwa PT. Meraseti Logistik Indonesia didirikan **sejak 20 Oktober 2014** dimana PT. Meraseti Logistik Indonesia bergerak dalam bidang usaha pengurusan Impor dan Ekspor dalam hal ini sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK);
  - Bahwa PT. Meraseti Logistik Indonesia memiliki Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dengan **NP PPJK : 002194** berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : KEP-000046/BC.9/PPJK/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan Kepada PT. Meraseti Logistik Indonesia dan memiliki ahli kepabeanaan saat itu yakni **sdr. BERNARD WIRYADI** dengan Sertifikat Ahli Kepabeanaan Nomor : 7388/DAK/BC/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Hal 328 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdapat pergantian Ahli Kepabeanan berdasarkan Surat Nomor: S-000426/BC.02/BC.RK.05/2019 tanggal 25 April 2019 dimana ahli kepabeanan menjadi **sdri. NURJANAH** dengan Sertifikat Ahli Kepabeanan Nomor : 8685/DAK/BC/2017 tanggal 02 Mei 2017;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Invoice pengenaan biaya Komisi sebesar Rp. 306,- kepada PT. Bangun Era Sejahtera oleh PT. Mulia Perkasa Agung dalam hal ini Budi Hartono karena yang lebih mengetahui adalah sdr. Budi Hartono sendiri, selain itu yang saksi dengar dari rekan kerja di kantor dimana PT. Mulia Perkasa Agung adalah milik Budi Hartono Linardi;
- Bahwa sebagian Rekapitulasi PIB Tahun 2016 s/d 2021 untuk PT. Bangun Era Sejahtera;
- Bahwa saksi kenal dengan BUDI HARTONO LINARDI sejak September 2017 saat saksi mulai bekerja di PT. Meraseti Logistik Indonesia dimana BUDI HARTONO LINARDI adalah pemilik/Owner dari **9 (sembilan)** perusahaan yaitu PT. Meraseti Logistik Indonesia, PT. Meraseti Maritim Indonesia, PT. Meraseti Merak Maritim, PT. Meraseti Digital Kreatif, PT. Meraseti Konsultama Indonesia, PT. Meraseti Bhakti Nusantara, PT. Meraseti Anugerah Utama, PT. Meraseti Transportasi Indonesia dan PT. Mulia Perkasa Agung selain itu sepengetahuan saksi juga dulu BUDI HARTONO LINARDI adalah selaku Direktur PT. Jaya Arya Kemuning yang kemudian diakuisisi/dialihkan kepada sdr. LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur namun tahun peralihannya saksi tidak ingat dan juga BUDI HARTONO LINARDI adalah selaku Pemilik/Owner PT. Duta Sari Sejahtera yang kemudian diakuisisi/dialihkan kepada sdr. WILSON TANADI selaku Direktur PT. Duta Sari Sejahtera namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. TAHAN BANUREA, SE dan tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan sdr. TAUFIQ saksi kenal sekira September 2017 dimana awalnya sdr. TAUFIQ bergabung di PT. Meraseti Logistik Indonesia dirinya sebagai bagian Divisi Legal dan Perijinan yang kemudian seiring waktu saat ini Divisi Legal dipimpin oleh sdr. RIZAN NAZMI selaku Direktur PT. Meraseti Konsultama Indonesia dan sdr. TAUFIQ adalah orang yang mengurus perijinan baik Persetujuan Impor (PI) dan Surat Penjelasan (Sujel) dari PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Prasasti Metal Utama, PT.

Hal 329 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Adhitama Sejati, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Bangun Era Sejahtera;

- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu dengan BUDI HARTONO LINARDI **karena** sejak September 2017 saat saksi mulai bekerja di PT. Meraseti Logistik Indonesia dimana BUDI HARTONO LINARDI adalah pemilik/Owner dari **9 (sembilan)** perusahaan yaitu PT. Meraseti Logistik Indonesia, PT. Meraseti Maritim Indonesia, PT. Meraseti Merak Maritim, PT. Meraseti Digital Kreatif, PT. Meraseti Konsultama Indonesia, PT. Meraseti Bhakti Nusantara, PT. Meraseti Anugerah Utama, PT. Meraseti Transportasi Indonesia dan PT. Mulia Perkasa Agung selain itu sepengetahuan saksi juga dulu BUDI HARTONO LINARDI adalah selaku Direktur PT. Jaya Arya Kemuning yang kemudian diakuisisi/dialihkan kepada sdr. LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur namun tahun peralihannya saksi tidak ingat dan juga BUDI HARTONO LINARDI adalah selaku Pemilik/Owner PT. Duta Sari Sejahtera yang kemudian diakuisisi/dialihkan kepada sdr. WILSON TANADI selaku Direktur PT. Duta Sari Sejahtera;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan sdr. TAUFIQ dimana sdr. TAUFIQ saksi kenal sekira September 2017 dimana awalnya sdr. TAUFIQ bergabung di PT. Meraseti Logistik Indonesia dirinya sebagai bagian Divisi Legal dan Perijinan yang kemudian seiring waktu saat ini Divisi Legal dipimpin oleh sdr. RIZAN NAZMI selaku Direktur PT. Meraseti Konsultama Indonesia dan sdr. TAUFIQ adalah orang yang mengurus perijinan baik Persetujuan Impor (PI) dan Surat Penjelasan (Sujel) dari PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Bangun Era Sejahtera;
- Bahwa untuk Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang **menggunakan Surat Penjelasan** dan dilakukan oleh PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa saksi hanya melakukan penginputan / memasukan dokumen importasi berupa Surat Penjelasan milik PT Duta Sari Sejahtera, dan PT Bangun Era Sejahtera;
- Bahwa saksi memiliki dasar dalam melakukan penginputan, memasukan dokumen impor berupa surat penjelasan untuk kedua importir yaitu PT Duta Sari Sejahtera, PT Bangun Era Sejahtera dari

Hal 330 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modul importir ke aplikasi CEISA. Adapun dasarnya adalah surat kuasa dari masing-masing importir;

- Bahwa dalam melakukan penginputan dokumen impor berupa surat penjelasan dari modul importir ke aplikasi CEISA ( sistem bea cukai ) saksi diperintah oleh Saudara Yan Utara, sedangkan siapa yang memerintah saudara Yan Utara saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penginputan dokumen importasi berupa surat penjelasan tidak harus diinput oleh Perusahaan PPJK melainkan dapat diinput sendiri oleh importir. Sepengetahuan saksi para keenam importir menyerahkan pengurusan penginputan dokumen importasi berupa Surat Penjelasan melalui PPJK PT Meraseti Logistik dikarenakan keenam perusahaan tersebut telah menyerahkan semua pengurusan mengenai importasi besi, baja, besi baja paduan dan turunannya kepada PT Meraseti Logistik melalui surat kuasa;
- Bahwa untuk modul importir adalah merupakan sejenis aplikasi yang disediakan oleh Bea Cukai yang berfungsi untuk melakukan importasi yang dilakukan oleh Importir. Bahwa cara untuk mendapatkan modul importir yaitu dengan cara melakukan download di INSW, sedangkan untuk registrasi modul importir tersebut, pihak importir harus mengemail NIB dan NPWP ke Bea Cukai, selanjutnya setelah disetujui maka bea cukai akan menerbitkan sertifikat dan pasword yang dikirim lewat email ke email importir;
- Bahwa fungsi dari modul importir adalah untuk memberitahukan impor barang secara langsung menggunakan nama importir tanpa menggunakan nama PPJK. Bahwa untuk pemberitahuan impor barang dengan menggunakan modul importir yang dilakukan oleh PPJK dikarenakan terdapat kuasa dari keenam importir kepada PPJK untuk melakukan pemberitahuan atau pengurusan impor ke Bea Cukai;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen tersebut adalah surat tugas dan surat kuasa yang setelah bulan September tahun 2017, sedangkan surat tugas dan surat kuasa yang terbit sebelum bulan September tahun 2017 saksi tidak ketahui. Adapun surat kuasa dan surat tugas yang saksi ketahui adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Tugas Pelaksanaan dan Pengurusan Dokumen dan Barang Import Nomor : 0039/ST-MLI/VIII/2020 PT Meraseti Logistik Indonesia.

*Hal 331 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Tugas Pelaksanaan dan Pengurusan dokumen dan barang Import Nomor Surat : 06/JAK/IX/20 PT Jaya Arya Kemuning.
- 3) Surat Tugas Pelaksanaan dan Pengurusan Dokumen dan Barang Import tidak bernomor tanggal 8 Mei 2019 PT Inti Sumber Baja Sakti.
- 4) Surat Kuasa tidak bernomor tanggal 22 Juli 2020 PT Bangun Era Sejahtera.
- Bahwa terhadap surat tugas dan surat kuasa apakah terdapat perbedaan, dapat saksi sampaikan sebagai berikut :
  - 1) Untuk surat tugas terdapat 2 peruntukan yaitu yang pertama surat tugas dari importir ditunjukan langsung kepada staf operasional PPJK PT Meraseti dan selanjutnya surat tugas yang berasal dari Direktur PT Meraseti ditujukan kepada staf operasional PT Meraseti. Adapun jangka waktu pelaksanaan surat tugas dilaksanakan untuk pengurusan satu kegiatan atau pengurusan per dokumen sebagaimana yang tertera dalam surat tugas.
  - 2) Apabila Surat Kuasa adalah surat yang telah dibuat oleh importir untuk menguasai pengurusan impor barang dan dokumen kepada PPJK Meraseti Logistik untuk pengurusan satu kegiatan atau pengurusan per dokumen sebagaimana yang tertera dalam surat Kuasa.
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen berupa surat kuasa dan surat tugas sebagai berikut :
  - 1) Surat Kuasa tidak bernomor dari PT Bangun Era Sejahtera tanggal 22 Juli 2020.
  - 2) Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Import PT Bangun Era Sejahtera tidak bernomor tanggal 13 Juni 2017
  - 3) Surat Tugas pelaksanaan dan pengurusan dokumen dan barang import PT Inti Sumber baja Saksti tgl 8 Mei 2019 PT Inti Sumber Baja Sakti
  - 4) Surat tugas pelaksanaan pengurusan dokumen dan barang bukti nomor surat : 06/JAK/IX/20 tanggal 17 September 2020 PT jaya Arya Kemuning.
  - 5) Surat tugas pelaksanaan pengurusan dokumen dan barang bukti nomor surat : 0039/ST/MCI/VIII/2020 13 Agustus 2020 PT Meraseti Logistik Indonesia;

Hal 332 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rudy Heru Nurmoko selaku sebagai direktur PT Meraseti Logistik Indonesia saksi mengenalnya, memang yang bersangkutan merupakan Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2022 ( sekarang ) yang bersangkutan sekarang menjadi Komisaris PT Meraseti Logistik Indonesia;
- Bahwa untuk Agus Syafiin Pane saksi mengenalnya selaku direktur PT Meraseti Logistik Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan pertengahan 2018, yang bersangkutan sekarang tidak lagi berada di PT Meraseti Logistik Indonesia dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa untuk Indra Faisal selaku sebagai staf Operasional PT Meraseti Logistik Indonesia saksi mengenalnya karena yang bersangkutan pernah menjadi staf di PT Meraseti Logistik Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengenal Herry Suryadi selaku sebagai staf Operasional PT Meraseti Logistik Indonesia, sekarang yang bersangkutan masih bekerja sebagai staf Operasional PT Meraseti Logistik Indonesia;
- Bahwa saksi mengenal M Lutfie selaku sebagai staf Operasional PT Meraseti Logistik Indonesia, yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari PT Meraseti Logistik Indonesia;
- Bahwa sebelumnya pada penerapan modul importir untuk pelaksanaan penginputan dokumen importasi yang menggunakan surat penjelasan ke aplikasi CEISA masing-masing perusahaan berbeda periode / waktunya. Adapun waktu / periode penggunaan modul PPJK dan modul Importir dapat saksi jelaskan dibawah ini :

No	Importir	Modul PIB PPJK	Modul PIB Importir
1	PT Bangun Era Sejahtera	20 Juni 2017 sampai dengan 09 Oktober 2018	16 Oktober 2018 sampai dengan 18 November 2020
2	PT Duta Sari Sejahtera	22 September 2017	24 oktober 2017 sampai dengan 1 Maret 2021
3	PT Inti Sumber Baja Sakti	17 Agustus 2017 sampai dengan 25 Januari 2019	16 Maret 2019 sampai dengan 27 Juni 2020
4	PT Jaya Arya Kemuning	11 Maret 2017 sampai dengan 7 April 2017	13 November 2019 sampai dengan 21 Oktober 2020
5	PT Perwira Adhitama	27 Juli 2016 sampai dengan 14 februari	21 januari 2019 sampai dengan 27 Juli 2020

Hal 333 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Sejati	2019	
6	Prasasti Metal Utama	12 Juli 2019	9 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2021.

- Bahwa terkait proses cara penginputan dokumen Importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya dengan menggunakan Surat Penjelasan di modul PPJK untuk keenam importir pada sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut:
- 1) Bahwa awalnya saksi menginput nomor dan tanggal surat penjelasan ke Modul PIB PPJK dengan pemberitahuannya adalah PT Meraseti Logistik Indonesia, selanjutnya saksi mengirim data ke aplikasi CEISA ( aplikasi Bea Cukai ).
  - 2) Kemudian data secara sistem diteruskan ke INSW untuk diteliti. Kemudian setelah dilakukan penelitian secara sistem oleh INSW selanjutnya ditentukan apakah data yang telah dikirimkan oleh PPJK tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam INSW.
  - 3) Apabila data yang telah dikirimkan / diinput dari modul PIB PPJK telah sesuai maka akan terbit biling, tetapi apabila tidak sesuai maka akan dilakukan penelitian ( Analizing Point ) oleh Pejabat Analizing Point.
  - 4) Kemudian diterbitkan NPBL ( Nota Pemberitahuan Barang Larangan / Pembatasan ), selanjutnya PPJK akan mengirimkan permintaan data berupa hard copy surat penjelasan dan pengecualian LS yang dikirimkan ke loket bea cukai.
  - 5) Setelah diteliti oleh Pejabat Bea dan cukai dan telah dinyatakan sesuai maka akan terbit respon biling pembayaran pajak impor.
  - 6) Kemudian PPJK akan menyampaikan billing kepada customer service untuk dikirimkan ke importir.
  - 7) Selanjutnya importir membayarkan biling tersebut dengan bukti bayar berupa BPN ( Bukti Penerimaan Negara ) setelah itu muncul respon penjaluran atau Nopen ( Nomor Pendaftaran ). Jika jalur hijau maka timbul respon SPPB ( Surat Persetujuan Pengeluaran barang ). Apabila jalur kuning PPJK harus memasukan dokumen pelengkap impor ke loket bea dan cukai jalur kuning. Setelah diteliti oleh PFPD ( Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen ) maka akan timbul respon SPPB.

Hal 334 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Apabila jalur merah maka PPJK harus menyerahkan dokumen pelengkap impor ke loket bea dan cukai merah dan mencari nama pemeriksa fisik barang.
  - 9) Setelah dokumen dan fisik barang diperiksa apabila dinyatakan sesuai oleh PFPD maka keluarlah respon SPPB, namun jika pemeriksaan dokumen dan fisik barang tidak sesuai maka akan timbul notul / nota pembetulan / SPTMP.
  - 10) Setelah importir membayar notul dan dendanya kemudian akan muncul respon SPPB.
- Bahwa terkait proses cara penginputan dokumen Importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya dengan menggunakan Surat Penjelasan di modul PPJK untuk keenam importir pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :
- 1) Awalnya saksi menginput nomor dan tanggal surat penjelasan ke Modul PIB PPJK dengan pemberitahunya adalah PT Meraseti Logistik Indonesia, selanjutnya saksi mengirim data ke aplikasi CEISA ( aplikasi Bea Cukai ).
  - 2) Kemudian data secara sistem diteruskan ke INSW untuk diteliti. Kemudian setelah dilakukan penelitian secara sistem oleh INSW selanjutnya ditentukan apakah data yang telah dikirimkan oleh PPJK tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam INSW.
  - 3) Apabila data yang telah dikirimkan / diinput dari modul PIB PPJK telah sesuai maka akan terbit biling, tetapi apabila tidak sesuai maka akan dilakukan penelitian ( Analizing Point ) oleh Pejabat Analizing Point.
  - 4) Kemudian diterbitkan NPBL ( Nota Pemberitahuan Barang Larangan / Pembatasan ), selanjutnya PPJK akan mengirimkan permintaan data berupa soft copy surat penjelasan yang dikirimkan melalui aplikasi SLIM ( aplikasi bea cukai )
  - 5) Setelah diteliti oleh Pejabat Bea dan cukai dan telah dinyatakan sesuai maka akan terbit respon biling pembayaran pajak impor.
  - 6) Kemudian PPJK akan menyampaikan billing kepada customer service untuk dikirimkan ke importir.
  - 7) Selanjutnya importir membayarkan biling tersebut dengan bukti bayar berupa BPN ( Bukti Penerimaan Negara ) setelah itu muncul respon penjaluran atau Nopen ( Nomor Pendaftaran ). Jika jalur

*Hal 335 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau maka timbul respon SPPB ( Surat Persetujuan Pengeluaran barang ). Apabila jalur kuning PPJK harus memasukan dokumen pelengkap impor ( BL, Invoice, packing list, PIB Nomor Pendaftaran, Surat Tugas dan Surat Penjelasan ) berupa soft copy ke aplikasi SLIM. Setelah ada respon soft copy diterima maka staf operasional PPJK harus memasukan dokumen pelengkap impor ke loket bea cukai jalur kuning. Setelah diteliti oleh PFPD ( Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) maka akan timbul respon SPPB.

- 8) Apabila jalur merah maka PPJK harus mengirimkan dokumen pelengkap impor ( BL, Invoice, packing list, PIB Nomor Pendaftaran, Surat Tugas dan Surat Penjelasan ) berupa soft copy ke aplikasi SLIM. Setelah ada respon soft copy diterima maka staf operasional PPJK harus memasukan dokumen pelengkap impor ke loket bea cukai jalur merah dan mencari nama pemeriksa fisik barang.
  - 9) Setelah dokumen dan fisik barang diperiksa apabila dinyatakan sesuai oleh PFPD maka keluarlah respon SPPB, namun jika pemeriksaan dokumen dan fisik barang tidak sesuai maka akan timbul notul / nota pembetulan / SPTMP. Setelah importir membayar notul dan dendanya kemudian akan muncul respon SPPB.
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen Surat Penjelasan Impor pada tahun 2017 yang telah diperlihatkan oleh penyidik tersebut saksi input / masukan dalam modul PIB importir pada tahun 2017. Pada waktu itu yang menginput adalah saksi dan saudara Yan Utara;
  - Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 untuk keenam perusahaan yaitu PT Duta Sari Sejahtera, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Jaya Arya Kemuning dan PT Inti Sumber Baja Sakti masih melakukan importasi besi, baja, besi baja paduan dan turunannya dengan menggunakan Surat Penjelasan Impor. **Adapun surat penjelasan impor yang digunakan adalah sama menggunakan surat penjelasan impor pada tahun 2017;**
  - Bahwa yang memerintah saksi untuk menginput surat penjelasan impor pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan menggunakan surat penjelasan tahun 2017 **adalah saudara YAN UTARA selaku sebagai Kepala Divisi PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia;**

Hal 336 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 terdapat barang importasi besi baja, besi baja paduan dan turunannya milik PT Prasasti Metal Utama, PT Jaya Arya Kemuning, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Bangun Era Sejahtera, PT Intisumber Baja Sakti, dan PT Duta Sari sejahtera yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi tertahannya barang importasi besi, baja, baja paduan dan turunannya milik keenam importir di pelabuhan adalah dikarenakan surat penjelasan yang terbit tahun 2017 sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saksi input PIB Modul importir PT Bangun Era Sejahtera dan PT Duta Sari Sejahtera dengan menggunakan surat penjelasan untuk PT Bangun Era Sejahtera dengan nomor Surat Penjelasan nomor 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 7 April 2017 dan untuk PT Duta Sari Sejahtera menggunakan surat penjelasan nomor 825/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017. Akan tetapi ditolak oleh sistem CEISA ( sistem bea dan cukai ) dengan notifikasi / respon bahwa Persetujuan Impor tidak ditemukan. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada saudara Yan Utara perihal tersebut. Kemudian saudara Yan Utara meminta kepada saksi untuk menanyakan kepada bea cukai mengenai respon penolakan PIB tersebut dengan cara saksi chatting dengan INSW dengan bertanya “ Pak untuk nomor pengajuan PT Bangun era Sejahtera dan PT Duta Sari Sejahtera mendapatkan respon nomor PI tidak ditemukan “ kemudian dijawab oleh INSW “ silahkan konfirmasi ke instansi terkait “. Kemudian saksi menyampaikan / mengkonfirmasi hasil chatting dengan INSW ke atasan saksi yaitu saudara Yan Utara. Kemudian dijawab oleh saudara Yan Utara “ ya udah nanti di cek “;
- Bahwa kemudian setelah lebih dari 1 ( satu ) bulan saudara Yan Utara memberikan kepada saksi surat penjelasan Nomor 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang diperuntukan untuk PT Duta Sari Sejahtera dan surat penjelasan Nomor 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk PT Bangun Era Sejahtera;
- Bahwa saksi melakukan penginputan kembali ke modul PIB menggunakan surat penjelasan Nomor 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang diperuntukan untuk PT Duta Sari Sejahtera dan surat penjelasan Nomor 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk PT Bangun Era Sejahtera;

Hal 337 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat penjelasan Nomor 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang diperuntukan untuk PT Duta Sari Sejahtera dan surat penjelasan Nomor 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 untuk PT Bangun Era Sejahtera terinput kemudian saksi konfirmasi kepada saudara Yan Utara;
- Bahwa setelah saksi mengkonfirmasi kepada saudara Yan Utara kemudian saksi mentransfer / mengirim data melalui modul importir ke Bea Cukai. Kemudian terbit respon BC1.1 ( notifikasi kapal pengangkut barang sudah bersandar ) sudah terpakai;
- Bahwa kemudian saksi membuat draf permohonan pembukaan BC1.1 untuk disampaikan ke kantor Bea Cukai Priuk oleh staf operasional saudara Ade Nurdiansyah, Heri Suryadi;
- Bahwa kemudian bea cukai mengkonfirmasi bahwa buka Pos BC1.1 sudah terbuka, kemudian saksi menarik respon dari modul importir lalu muncul billing untuk pembayaran;
- Bahwa kemudian billing saksi serahkan kepada customer service melalui email yang akan diteruskan ke importir. Selanjutnya importir membayar billing untuk pembayaran PIB. Kemudian customer service memberikan bukti penerimaan negara ke email PPJK PT Meraseti kemudian saksi menarik respon;
- Bahwa selanjutnya terbitlah respon SPPB ( Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang / Jalur Hijau ). Karena barang PT Duta Sari Sejahtera dan PT Bangun Era Sejahtera tertahan lebih dari 1 bulan maka staf PPJK harus mengajukan permohonan pembukaan BCF1.5 ( barang dikuasai negara ) agar barang bisa dikeluarkan dari daerah Pabean. Kemudian permohonan pembukaan BCF1.5 sudah di setujui oleh Bea Cukai sehingga barang milik PT Duta Sari Sejahtera dan PT bangun Era Sejahtera bisa Keluar dari daerah Pabean;
- Bahwa barang tersebut pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bukan merupakan barang Lartas (Larangan Terbatas) sehingga tidak diperlukan Persetujuan Impor ataupun Surat Penjelasan;

Adapun uraiannya barang tersebut adalah sebagai berikut :

No	Importir	HS Code	Jenis Barang
1	PT Duta Sari Sejahtera	73181500	Bolt
2	PT Duta Sari Sejahtera	73259990	Strand Tapered Anchorage

Hal 338 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	PT Duta Sari Sejahtera	73259990	Part Of Structure
4	PT Inti Sumber Baja Sakti	73110000	Steel Sheet Prime Bundle
5	PT Inti Sumber Baja Sakti	73021000	Rail Steel
6	PT Inti Sumber Baja Sakti	73066190	Black Hollow
7	PT Inti Sumber Baja Sakti	73066190	Galanized Hollow
8	PT Inti Sumber Baja Sakti	73041900	Prime Newly Produced Seamless Pipe
9	PT Inti Sumber Baja Sakti	73041900	Seamless Steel Pipe
10	PT Bangun Era Sejahtera	72191400	Steel Sheet In Coil
11	PT Bangun Era Sejahtera	73181410	Self Drilling Screw
12	PT Bangun Era Sejahtera	72125024	Alluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet
13	PT Jaya Arya Kemuning	72224090	Hot Rolled Steel Beam
14	PT Jaya Arya Kemuning	72224090	Hot Rolled Steel Beam
15	PT Prasasti Metal Utama	72222010	Sus Round Bar
16	PT Prasasti Metal Utama	72221090	Stainless Steel Bright Round Bars
17	PT Perwira Adhitama Sejati	72072099	Prime Steel Billets

- Bahwa untuk ahli Kepabeanan di PT Meraseti Logistik Indonesia saat ini adalah saudari Nurjanah sedangkan sebelumnya adalah saudara Bernard Wiryadi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-000046/BC.9/PPJK/2015 tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan kepada PT Merasti Logistik Indonesia tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa untuk ahli Kepabeanan PT Amanah Langgeng Jaya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa peran saudara BUDI HARTONO LINARDI selain menjadi pemilik PT Meraseti Logistik Indonesia adalah juga sebagai penanggung jawab PT Meraseti Logistik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-000046/BC.9/PPJK/2015 tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha

Hal 339 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Jasa Kepabeanaan kepada PT Merasti Logistik Indonesia tanggal 31 Maret 2015;

- Bahwa peran dari TAUFIQ sepengetahuan saksi adalah bekerja di devisi perijinan yang bertugas melakukan pengurusan semua perijinan termasuk surat penjelasan impor;
- Bahwa saksi membenarkan didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu ) unit Hard Disc Eksternal warna hitam merk Orico;
  - 2) 1 ( satu ) buah folder warna kuning yang berisi dokumen Pemberitahuan Impor barang ( PIB ) Globalindo Anugerah Jaya Abadi tahun 2019.
  - 3) 1 ( satu ) buah folder warna hijau yang berisi dokumen Pemberitahuan Impor barang ( PIB ) Prasasti Metal Utama tahun 2019.
  - 4) 1 ( satu ) buah folder warna abu-abu yang berisi dokumen Pemberitahuan Impor barang ( PIB ) Prasasti Metal Utama tahun 2019.
  - 5) 1 ( satu ) buah folder warna abu-abu yang berisi dokumen Pemberitahuan Impor barang ( PIB ) PT Intisumber Baja Sakti tahun 2019.
  - 6) 1 ( satu ) buah folder warna merah bernomor (2) yang berisi dokumen Pemberitahuan Impor barang ( PIB ) PT Prasasti Metal Utama tahun 2019.
  - 7) 1 ( satu ) buah folder warna merah bernomor (4) yang berisi dokumen Pemberitahuan Impor barang ( PIB ) PT Prasasti Metal Utama tahun 2019.
  - 8) 1 ( satu ) buah folder warna abu-abu yang berisi dokumen Pemberitahuan Impor barang ( PIB ) PT Prasasti Metal Utama tahun 2019.
  - 9) 1 ( satu ) buah bindex berwarna hitam yang berisi dokumen bill of Landing dari kapal-kapal yang bernama MV Timli, MV Ronghay, MV VTC Ocean, MV Vinales, MV Peristil, MV Tian Shan, MV Fu Ming, MV Nikator.
  - 10) 1 ( satu ) buah bindex berwarna hitam yang berisi dokuemn Bill Of Lading dari kapal-kapal yang bernama MV Yang Tze Harmony, MV Akson Serin, MV Niki C, MV White Pokio, MV Paros Seas, MV

Hal 340 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chan Shan Hai, MV Yang Tze Dawn, MV Detiny, MV Glory Challenger, MV Solar Jade, MV Crest Crane.

- 11) 1 ( satu ) buah bindex berwarna hitam yang berisi dokumen bill of landing dari kapal-kapal yang bernama MV Yang Tze Jewel, MV Rowan Jakarta, MV Rowan 3 Surabaya, MV Jade Steel, MV Best Challenger, MV Da Hua, MV Bangparaw, MV Spring Valen.
- 12) 1 ( satu ) buah bindex berwarna hitam yang berisi dokumen dokumen bill of landing dari kapal-kapal yang bernama MV Majesti, MV Pasific Tamarita, MV Beagle II, MV Vinales Green, MV Marini, MV Alby Disteny, MV Josco Nanjing, MV Lliana.
- 13) 1 ( satu ) buah bindex berwarna hitam yang berisi dokumen dokumen bill of landing dari kapal-kapal yang bernama MV Rafles,, MV Norwid, MV Glovis, MV Minxi.
- 14) 1 ( satu ) buah bindex berwarna hitam yang berisi dokumen dokumen bill of landing dari kapal-kapal yang bernama MV Sifnos, MV Da Cui Yun, MV Noya, MV Oceana Sun, MV Marina L.
- 15) 1 ( satu ) bundel invoice PT Perwira Aditama Sejati tahun 2019.
- 16) 1 ( satu ) bundel invoice PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi tahun 2019.
- 17) 1 ( satu ) bundel surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ) PT Perwira Aditama Sejati tahun 2017.
- 18) 1 ( satu ) buah buku table Korelasi tahun 2017 Menteri Keuangan RI
- 19) 1 ( satu ) buah buku tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2019.
- 20) 1 ( satu ) buah buku Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 30 PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk
- 21) 1 ( satu ) buah buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2018
- 22) 1 ( satu ) rangkap Surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada PT Prasasti Metal Utama nomor : 04.PI-05.20.3226 tanggal 24 September 2020 perihal Persetujuan Impor Umum Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
- 23) 1 ( satu ) lembar Permohonan Dana ( Non Job ) tanggal 22 September 2020 Devisi Legal Perihal Biaya Koordinasi Ke Puspomad Sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
- 24) 1 ( satu ) lembar ( foto copy ) cek dari Bank BCA KCP Sunter Bisma Nomor : DB 201637 tanggal 21 September 2020 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) untuk keperluan

Hal 341 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya operasional PT Duta Sari Sejahtera ke Kopassus.

- 25) 1 ( satu ) bundel payment voucher, receive, invoice PT Buana Perkasa Jaya 2020 – 2021.
- 26) 1 ( satu ) rangkap Jurnal Voucher Nomor SO-MLI-00349/08/2019 tanggal 4 September 2019 yang berisi payment receipt PT Meraseti Transportasi Indonesia sebesar Rp.16.350.000,- ( enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) tanggal 04 September 2019.
- 27) 1 ( satu ) rangkap Jurnal Voucher Nomor SO-MLI-00338/08/2019 tanggal 5 September 2019 yang berisi bukti transfer dana ke rekening BCA nomor referensi : 19090500712841 dari rekening 582-0374489 / PT Meraseti Transportasi ke rekening tujuan 582-0315920 / Prio Anggun Pribadi.
- 28) 1 ( satu ) rangkap Jurnal Voucher Nomor SO-MLI-00268/07/2019A tanggal 9 September 2019 yang berisi payment receipt dengan total Rp.975.000,- ( sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )
- 29) 1 ( satu ) rangkap Jurnal Voucher Nomor SO-MLI-00373/08/2019A tanggal 20 September 2019 yang berisi payment receipt dengan total Rp.806.500,- ( delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah )
- 30) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 81 / DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 hal penjelasan impor baja paduan kepada PT Perwira Adhitama Sejati.
- 31) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 340 / DAGLU.4-3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Perwira Adhitama Sejati.
- 32) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 385 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Perwira Adhitama Sejati.
- 33) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 282 / DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Jaya Arya Kemuning.
- 34) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 384 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Jaya Arya Kemuning.

Hal 342 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 825 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Duta Sari Sejahtera.
- 36) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 380/ DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Duta Sari Sejahtera.
- 37) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 859 / DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 38) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 384 / DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 39) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 1717 / DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 2 Mei 2017 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti.
- 40) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 381 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Inti Sumber Baja Sakti.
- 41) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 4350 / DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 hal penjelasan impor besi atau baja kepada PT Prasasti Metal Utama.
- 42) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 382 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 hal penjelasan kepada PT Prasasti Metal Utama.
- 43) 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Nomor : 662 / DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 hal penjelasan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Prasasti Metal Utama.
- 44) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.17.0371 tanggal 20 Februari 2017 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Perwira Adhitama Sejati.
- 45) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.20.4696 tanggal 22 Desember 2020, hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Perwira Adhitama Sejati.

*Hal 343 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- 46) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.17.0137 tanggal 30 januari 2017 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Jaya Arya Kemuning.
- 47) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.20.1260 tanggal 07 April 2020 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Jaya Arya Kemuning.
- 48) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.18.4373 tanggal 21 November 2018 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Duta Sari Sejahtera.
- 49) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.20.2825 tanggal 27 Agustus 2020 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Duta Sari Sejahtera.
- 50) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.19.0932 tanggal 15 Maret 2019 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 51) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.20.0816 tanggal 10 Maret 2020 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 52) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.20.2827 tanggal 27 Agustus 2020 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 53) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.20.2827 tanggal 27 Agustus 2020 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 54) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.21.0419 tanggal 29 Januari 2021 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 55) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.22.0161 tanggal 24 Januari 2022 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya ( API-P) kepada PT Bangun Era Sejahtera.
- 56) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.17.1229 tanggal 13 April 2017 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Intisumber Bajasakti
- 57) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.19.2314 tanggal 2 Juli 2019 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Bangun Era Sejahtera.

*Hal 344 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.19.2314 tanggal 2 Juli 2019 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Inti Sumber Bajasakti.
- 59) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.20.3547 tanggal 14 Oktober 2020 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Intisumber Bajasakti.
- 60) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.21.0585 tanggal 09 Februari 2021 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Intisumber Bajasakti.
- 61) 1 ( satu ) set foto copy surat Nomor : 04.PI-05.18.2060 tanggal 30 April 2018 hal Persetujuan Impor Umum besi, atau baja, baja paduan dan produk turunannya kepada PT Prasasti Metal Utama.
- 62) 1 ( satu ) set foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Meraseti Logistik Indonesia nomor 57 tanggal 20 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh notaris Rose Takarina, SH.
- 63) 1 ( satu ) set foto copy Akta Berita Acara PT Meraseti Logistik Indonesia Pendirian Perseroan Terbatas Pendirian Perseroan Terbatas PT Meraseti Logistik Indonesia nomor 19 tanggal 16 November 2017 yang diterbitkan oleh Notaris SUKAWATY SUMADI, SH
- 64) 1 ( satu ) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Meraseti Logistik Indonesia nomor : 06 tanggal 05 November 2018 yang diterbitkan oleh notaris SUPRAPTO, SH.
- 65) 1 ( satu ) set foto copy Aktakeputusan Rapat PT Meraseti Logistik Indonesia nomor 04 tanggal 27 Juli 2020 yang diterbitkan oleh notaris YENITA ASMAWEL, SH
- 66) 1 ( satu ) set foto copy Akta Penegasan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai pengganti rapat umum pemegang saham nomor : 01 tanggal 04 September 2020 yang diterbitkan oleh notaris TUTI SUMARNI, SH.
- 67) 1 ( satu ) set foto copy Akta Penegasan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai pengganti rapat umum pemegang saham nomor : 09 tanggal 14 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh notaris TUTI SUMARNI, SH.

Hal 345 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 ( satu ) set foto copy Akta Penegasan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai pengganti rapat umum pemegang saham nomor : 01 tanggal 03 Februari 2022 yang diterbitkan oleh notaris TUTI SUMARNI, SH.
- 69) 1 ( satu ) set foto copy Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor : KEP-000046/BC.9/PPJK/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan kepada PT Meraseti Logistik Indonesia.
- 70) 1 ( satu ) lembar foto copy sertifikat ahli kepabeanaan nomor : 7388/DAK/BC/2013 tanggal 16 Desember 2014 atas nama BERNARD WIRYADI.
- 71) 1 ( satu ) set foto copy surat nomor : S-000426/BC.02/BC.RK.05/2019 tanggal 25 April 2019 Hal Pemberitahuan Perubahan Data Registrasi Kepabeanaan dari Direktorat Teknis Kepabeanaan Bea Cukai kepada PT Meraseti Logistik Indonesia
- 72) 1 ( satu ) lembar foto copy sertifikat ahli Kepabenan nomor : 8685/DAK/BC/2017 tanggal 02 Mei 2017 atas nama NURJANAH
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 708/DAGLU.4-3/03/2018 Tanggal 20 Maret 2018 Hal Penjelasan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Kepada PT. Hasil Fastindo;
- 74) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 665/DAGLU/SD/11/2020 Tanggal 12 November 2020 Perihal Penjelasan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Kepada PT. Duta Sari Sejahtera;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 747/ILMATE/PERTEK-SNI/7/2018 tanggal 7 Juli 2018 Perihal Pertimbangan Teknis SNI Wajib BJLS;
- 76) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 669/ILMATE/PERTEK-SNI/6/2018 tanggal 22 Juni 2018 Perihal Pertimbangan Teknis SNI Wajib BJLAS;
- 77) 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) rangkap foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dengan Importir PT. Prasasti Metal Utama;
- 78) 183 (Seratus Delapan Puluh Tiga) rangkap foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dengan Importir PT. Intisumber Bajasakti;

Hal 346 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) rangkap foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dengan Importir PT. Perwira Adhitama Sejati;
- 80) 254 (Dua Ratus Lima Puluh Empat) rangkap foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dengan Importir PT. Bangun Era Sejahtera;
- 81) 72 (Tujuh Puluh Dua) rangkap foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Importir PT. Jaya Arya Kemuning;
- 82) 84 (Delapan Puluh Empat) rangkap foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan Importir PT. Perwira Adhitama Sejati
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Mill Test Certificate/Quality Certificate/Product Quality Certificate/MTC/mill test certificate (Original)/mill inspection certificate/Inspection Certificate/Quality Inspection Certificate milik PT. Jaya Arya Kemuning dengan rincian :
- 12 (dua belas) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Huayun New Material Co.Ltd dengan purchaser Arsen International;
  - 5 (lima) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Xinghan Material Corporation;
  - 5 (lima) rangkap fotokopi Quality Certificate Tangshan Zhonghe Steel Sheet Co. Ltd;
  - 9 (sembilan) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Sinobon Material Technology Co. Ltd;
  - 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Linqing Hongji (Group) Co. Ltd;
  - 3 (tiga) rangkap fotokopi Product Quality Certificate Alliance Steel (M) SDN.BHD dengan customer PT. Jaya Arya Kemuning;
  - 3 (tiga) rangkap fotokopi Mills Test Certificate Guanxian Renze Composite Materials Co.Ltd dengan Purchaser PT. Jaya Arya Kemuning;
  - 4 (empat) rangkap fotokopi MTC Shandong Lantian Steel Sheet Co. Ltd dengan Customer PT. Jaya Arya Kemuning;

Hal 347 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) rangkap fotokopi mill test certificate Hoa Sen Group dengan Customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate (Original) Shandong Boxing Zhincheng New Material Co. Ltd dengan customer Arsen International (HK) Ltd;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill inspection certificate Siam Yamato Steel Co. Ltd dengan Customer Hanwa Singapore (Pte) LTD;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Tangrong New Material Co.Ltd dengan Customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Huimin Huibo Steel Co. Ltd dengan buyer Simco Holdings Limited;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Inspection Certificate Baoshan Iron & Steel Co. Ltd dengan purchaser Baosteel Singapore PTE LTD;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Quality Inspection Certificate Of Pre-Painted GL Coil Southern Steel Co. Ltd dengan customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Guanzhou Co. Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shadong Liqiang Steel Plate Co. Ltd dengan Customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Mill Test Certificate/Quality Certificate/Product Quality Certificate/MTC/mill test certificate (Original)/mill inspection certificate/Inspection Certificate/Quality Inspection Certificate milik PT. Perwira Adhitama Sejati dengan rincian :
  - 23 (dua puluh tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Rizhao Steel Holding Group Co. Ltd dengan consignee PT. Perwira Aditama Sejati;
  - 5 (lima) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Xinghan Material Corporation dengan Customer Simco Holdings Limited;
  - 8 (delapan) rangkap fotokopi Mill Certificate Suzhou Richol Steel Co. Ltd dengan Customer Perwira Adhitama Sejati;
  - 3 (tiga) rangkap fotokopi Inspection Certificate Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd;

Hal 348 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) rangkap fotokopi Inspection Certificate Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation dengan customer PT. Perwira Adhitama Sejati;
  - 4 (empat) rangkap fotokopi mill test certificate Anshan Zizhu Sci & Tech Profile Steel Co. Ltd dengan sold to messrs PT. Perwira Adhitama Sejati;
  - 3 (tiga) rangkap fotokopi Mill Certificate Fosan Shunde Ronggui Qiande Plastic Hardware Factory dengan buyer PT Perwira Adhitama Sejati;
  - 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Laiwu Steel Yinshan Section Co. Ltd;
  - 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Iron and Steel Company LTD Laiwu Company kepada PT. Perwira Adhitama Sejati;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Product Quality Certificate Fuzhou Jultaihe International Trade Limited Company;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Mill Test Certificate Maanshan Iron & Steel Co. Ltd;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Mills Test Certificate Hebei Jinxi Iron & Steel Group Co. Ltd;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Inspection Certificate Baoshan Iron & Steel Co.Ltd;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Mill Test Certificate Jin Jue Hardware Limited dengan customer PT. Perwira Adhitama Sejati;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Mills Test Certificate Shanghai Xiaojin Industrial Co. Ltd dengan buyer PT. Perwira Adhitama Sejati;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Mill Test Certificate Tianjin Haigang Steel Coil Co. Ltd;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi Product Quality Certificate Bengang Steel Paltes Co. Ltd.
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi Mill Test Certificate/Quality Certificate/Product Quality Certificate/MTC/mill test certificate (Original)/mill inspection certificate/Inspection Certificate/Quality Inspection Certificate milik PT. Duta Sari Sejahtera dengan rincian:
- 5 (lima) rangkap fotokopi Inspection Certificate Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd dengan purchaser PT. Duta Sari Sejahtera;

Hal 349 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) rangkap fotokopi Mill Test Certificate Shandong Xinghan Material Corporation kepada PT. Duta Sari Sejahtera/Customer Simco Holdings Limited;
- 4 (empat) rangkap fotokopi Mill Test Certificate Shandong Evangel Materials Co. Ltd kepada PT. Duta Sari sejahtera;
- 5 (lima) rangkap fotokopi certificate of product quality Hebei Jinxi Iron And Steel Co. Ltd;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Laiwu Steel Yinshan Section Co. Ltd;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Maanshan Iron & Steel Co. Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Mill Certificate Formosa Ha Tinh Steel Corporation dengan Purchaser PT. Duta Sari Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Test Certificate United Steel Pte Ltd dengan Customer PT. Duta Sari Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shanghai Zhan Zhi Steel Processing And Supplying Co. Ltd dengan customer PT. Duta Sari Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate (original) Shandong Boxing Zhicheng New Material Co. Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill quality certificate Cangzhou Yulong Steel Co. Ltd dengan buyer PT. Duta Sari Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Huayun New Material Co Ltd dengan purchaser Arsen International (HK) Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi quality certificate Tangshan Zhonghe Steel Sheet Co. Ltd dengan Consignee PT. Duta Sari Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Guanxian Changfa Sheet Co. Ltd dengan customer Faith Commodity International Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Rizhao Steel Holding Group Co. Ltd dengan Consignee PT Duta Sari Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotokopi quality certificate Daye Special Steel Co. Ltd.

Hal 350 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 1 (satu) bundel fotokopi Mill Test Certificate/Quality Certificate/Product Quality Certificate/MTC/mill test certificate (Original)/mill inspection certificate/Inspection Certificate/Quality Inspection Certificate milik **PT. Intisumber Bajasakti** dengan rincian :

- 20 (dua puluh) rangkap fotokopi mill test certificate Cangzhou Yulong Steel Co.,LTD dengan Purchaser PT Intisumber Bajasakti;
- 9 (sembilan) rangkap fotokopi mill test certificate Cangzhou Yulong Steel Co.,LTD dengan Consignee PT Intisumber Bajasakti;
- 4 (empat) rangkap fotokopi mill test certificate Cangzhou Yulong Steel Co.,LTD Kepada PT Intisumber Bajasakti;
- 7 (tujuh) rangkap fotokopi mill test certificate Tangshan Shengcai Steel Co., LTD;
- 8 (delapan) rangkap fotokopi mill test certificate Tianjin Youfa International Trade Co., LTD. dengan Customer PT Intisumber Bajasakti;
- 4 (empat) rangkap fotokopi mill test report Gaomi Jintaiyuan Hardware Co., LTD kepada PT Intisumber Bajasakti;
- 9 (sembilan) rangkap fotokopi mill test certificate Tangshan Fengnan Zengzhou Steel Pipe Co., LTD. Dengan Buyer PT Intisumber Bajasakti;
- 6 (enam) rangkap fotokopi certificate of quality Heilongjiang Jianlong Iron and Steel Co.
- 12 (dua belas) rangkap fotokopi product quality certificate Hebei Shengtian Group Seamless Steel Pipe Co, LTD. dengan Consignee PT Intisumber Bajasakti;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Jiangyin China Resources Steelmaking Co, LTD. dengan Purchaser PT Intisumber Bajasakti;
- 20 (dua puluh) rangkap fotokopi quality certificate of Anshan Zizhu SCI. & Tech. Profile Steel Co, LTD. dengan Messrs PT Intisumber Bajasakti;
- 7 (tujuh) rangkap fotokopi certificate of product quality of Hebei Jinxi Iron & Steel Group Co., LTD.;

Hal 351 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) rangkap fotokopi product quality certificate Hebei Huike Steel Pipe Co, LTD. dengan Consignee PT Intisumber Bajasakti;
- 6 (enam) rangkap fotokopi inspection certificate Linzhou Fengbao Pipe Industry Co, LTD. dengan Customer PT Intisumber Bajasakti;
- 2 (dua) rangkap fotokopi product quality certificate Benxi Beiyong Iron&Steel (Group) Co, LTD. Kepada Arsen International (HK) Limited;
- 2 (dua) rangkap fotokopi inspection Hyundai Steel dengan Customer Intisumber;
- 2 (dua) rangkap fotokopi certificate of quality and quantity Lingyuan Iron&Steel Co, LTD. Dengan Customer Arsen International (HK) Limited;
- 2 (dua) rangkap fotokopi quality certificate Shandong Shouguang Juneng Special Steel Co, LTD. dengan Consignee Arsen International (HK) Ltd;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Handan Zhengda Steel Pipe Co, LTD. dengan Buyer PT Intisumber Bajasakti;
- 14 (empat belas) rangkap fotokopi inspection certificate Inner Mongolia Baotou Steel Union Co, LTD. dengan Customer PT Intisumber Bajasakti;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Laiwu Steel Yinshan Section Co, LTD.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Daye Special Steel Co, LTD.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi certificate of quality Tangshan Zhengfeng Iron&Steel Co, LTD.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill's test certificate Tangshan Iron and Steel Group Co, LTD.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi certificate of product quality Anshan Baode Iron and Steel Co, LTD. dengan Customer PT. Intisumber Bajasakti;
- 1 (satu) rangkap fotokopi inspection certificate Wuhan Iron & Steel Co, LTD. dengan Customer Baosteel Singapore PTE LTD;

Hal 352 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi certificate of quality Special Steel Co, LTD. of Capital Ironand Steel Co. of Beijing;
- 1 (satu) rangkap fotokopi certificate of quality Linyi Jinzhengyang Seamless Steel Tube Co., LTD dengan Customer PT. Intisumber Bajasakti;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Jianlong Beiman Special Steel Co., LTD dengan Messers PT. Intisumber Bajasakti;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Boxing Juxinyuan Precision Sheet Co., LTD;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Maanshan Iron&Steel Co., LTD;
- 1 (satu) rangkap fotokopi quality and quantity Tangshanshi Fengruqu Oulian Iron and Steel, Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Iron and Steel Company LTD Laiwu Company;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Tianjin Yuantai Derun Pipe Manufacturing Group Co., Ltd.
- 1 (satu) rangkap fotokopi inspection certificate Minwetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill's test certificate Tianjin Baolai International Trade Co., Ltd. kepada PT. Intisumber Bajasakti.
- 1 (satu) rangkap fotokopi inspection certificate dengan Product Black Annea Ed Iron Wire.
- 1 (satu) rangkap fotokopi quality certificate HBIS Company Limited Tangshan Branch.

87) 1 (satu) bundel fotokopi Mill Test Certificate/Quality Certificate/Product Quality Certificate/MTC/mill test certificate (Original)/mill inspection certificate/Inspection Certificate/Quality Inspection Certificate milik PT. Bangun Era Sejahtera dengan rincian :

- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Linqing Rongsheng Trading Co., LTD dengan Purchaser Sino Loyal International Cooperation Limited;
- 13 (tiga belas) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Boxing Zhicheng New Material Co., LTD dengan Customer Arsen International (HK) LTD;

Hal 353 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 (lima puluh empat) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Evangel Materials Co., LTD kepada PT Bangun Era Sejahtera;
- 34 (tiga puluh empat) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Xinghan Material Corporation;
- 12 (dua belas) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Sinoboona Material Technology Co. Ltd;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi certificate of quality Shandong San Yi Industry Trade Co. Ltd Is Mill dengan Customer PT. Bangun Era Sejahtera;
- 15 (lima belas) rangkap fotokopi mill test certification Shandong Guanxian Changfa Sheets Co. Ltd dengan Customer Faith Commodity International, Ltd;
- 9 (sembilan) rangkap fotokopi mill test certification Tangshan Zhongie Steel Sheet Co. Ltd dengan Buyer PT. Bangun Era Sejahtera;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certification Shandong Lantian Steel Sheet Co. Ltd dengan Customer PT. Bangun Era Sejahtera;
- 6 (enam) rangkap fotokopi mill test certification Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd kepada PT. Bangun Era Sejahtera;
- 4 (empat) rangkap fotokopi quality certificate Tong Dong A dengan Buyer PT. Bangun Era Sejahtera;
- 9 (sembilan) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Huayun New Material Co., Ltd. dengan Purchaser Arsen International (HK) Ltd;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Beijing Hahoe Material Co., Ltd. dengan Buyer PT Bangun Era Sejahtera;
- 4 (empat) rangkap fotokopi mill's test certificate Guanxian Renze Composite Materials Co., Ltd. dengan Customer Hanwa Co., (H.K.) Ltd.
- 2 (dua) rangkap fotokopi quality certificate Shandong Taifeng Steel Industry Co., Ltd. dengan Purchaser PT. Bangun Era Sejahtera;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Hoa Sen dengan Customer PT. Bangun Era Sejahtera;

Hal 354 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Shan Dong Zhong Tian Composite Materials Co., Ltd dengan Messrs PT. Bangun Era Sejahtera;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill inspection certificate Shanghai Xiao Jin Industrial Co., Ltd dengan Buyer PT. Bangun Era Sejahtera;
- 2 (dua) rangkap fotokopi inspection certificate Nippon Steel Corporation dengan Customer PT. Bangun Era Sejahtera;
- 16 (enam belas) rangkap fotokopi mill test certificate Rizhao Steel dengan Consignee PT. Bangun Era Sejahtera;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Longcheng Exporting Co., Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Yehui Coated Steel Co., Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Tangshan Shengcai Steel Co., Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Huahui New Materials Co., Ltd;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Tan Phuoc Khanh Trading And Manufacturing Coil Steel Joint Stock Company;

88) 1 (satu) bundel fotokopi Mill Test Certificate/Quality Certificate/Product Quality Certificate/MTC/mill test certificate (Original)/mill inspection certificate/Inspection Certificate/Quality Inspection Certificate milik PT. Prasasti Metal Utama dengan rincian :

- 51 (lima puluh satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Tangrong New Material Co. Ltd dengan Customer To Order;
- 18 (delapan belas) rangkap fotokopi mill test certificate Tata Steel BSL Limited;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi quality certificate Tangshan Zhonghe Steel Sheet Co., Ltd;
- 8 (delapan) rangkap fotokopi mill test certificate Cangzhou Yulong Steel Co., Ltd dengan Purchaser PT. Prasasti Metal Utama;

Hal 355 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd dengan Customer PT. Prasasti Metal Utama;
- 12 (dua belas) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Lantian Steel Sheet Co., Ltd dengan Customer PT. Prasasti Metal Utama;
- 7 (tujuh) rangkap fotokopi mill's test certificate Shandong Longfa Steel Plate Co., Ltd;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificates JSW Steel Coated Products Limited;
- 12 (dua belas) rangkap fotokopi mill test certificate Fujian Zhongni Trading Co.,Ltd dengan Importer PT. Prasasti Metal Utama;
- 4 (empat) rangkap fotokopi mill test certificate Jinjiang Qiaoxin Autoparts Manufacturing Co.,Ltd dengan Importer PT. Prasasti Metal Utama;
- 7 (tujuh) rangkap fotokopi mill test certificate dengan Commodity Galvanized Steel Coils;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Lawu Steel Yinshan Section Co., Ltd;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Guanxian Changfa Sheets Co., Ltd dengan Customer Faith Commodity International Limited;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate for quality and quantity Shandong Guanxian Hengxiang Industry Co., Ltd dengan Customer PT. Prasasti Metal Utama;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate dengan Commodity Galvanized Steel Coils;
- 12 (dua belas) rangkap fotokopi mill test certificate Rizhao Steel dengan Consignee PT. Prasasti Metal Utama;
- 3 (tiga) rangkap fotokopi mill test certificate Fujian Wanda Stainless Products Co.,Ltd. dengan Importir PT. Prasasti Metal Utama;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Jiangyin Zong Cheng Steel Co.,Ltd. dijual ke PT. Prasasti Metal Utama;
- 2 (dua) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Huimin Huibo Steel Co.,Ltd.;

Hal 356 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi quality certificate Shandong Shouguang Juneng Special Co.,Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Zhongtian Composite Material Co.,Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Xutuan Industrial Park dengan Importer PT. Prasasti Metal Utama;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Tangshan Shengcai Steel, Co., Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi quality certificate Mongolia Baotou Steelunion, Co., Ltd dengan Customer PT. Prasasti Metal Utama;
- 1 (satu) rangkap fotokopi quality certificate Daye Special Steel Co. Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Sinoboon Material Technology Co. Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mills test certificate Tangshan Fengrun Ruilong Iron and Steel Co. Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate (original) Shandong Boxing Zhicheng New Material Co., Ltd.
- 1 (satu) rangkap fotokopi beiman certificate of quality Jianlong Beiman Special Steel Co., Ltd.
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill inspection certificate Siam Yamato Steel Co., Ltd. dengan Customer Sapta Sumber Lancar.
- 1 (satu) rangkap fotokopi certificate of quality and mass Ton Yi Industrial Corp Co., Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi inspection certificate Jay Jagdambal Limited dengan Customer Prasasti Metal Utama;
- 1 (satu) rangkap fotokopi inspection certificate Acciaierie dengan Purchaser Prasasti Metal Utama;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Ton Nam Kim dengan Customer Prasasti Metal Utama;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Shandong Huayun New Material Co., Ltd dengan Purchaser Arsen International (HK) Ltd.;
- 1 (satu) rangkap fotokopi mill test certificate Jiangsu Shangning Group Honigani Special Steel Co., Ltd.;

Hal 357 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi inspection certificate Jay Jagdamba Limited kepada PT. Prasasti Metal Utama;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa pengurusan dokumen impor PT Duta Sari Sejahtera dari Wilson Tanadi kepada Rudy Heru Nurmoko.
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Barang dan Dokumen PT Prasasti Metal Utama dari Andry Haryanto kepada Agus Syafin Pane.
- 91) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Barang dan Barang Impor PT Perwira Adhitama Sejati dari Hirmon Tjandi, S.E. kepada Budi Hartono.
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Barang dan Barang Impor PT Perwira Adhitama Sejati dari Hirmon Tjandi, S.E. kepada Rudy Heru Nurmoko.
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa untuk Pengajuan Pemberitahuan Pabean pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tanjung Priok PT Jaya Arya Kemuning dari Liwa Supriyanti kepada PT Meraseti Logistics Indonesia.
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa PT Bangun Era Sejahtera untuk Pengurusan dokumen impor dari Johan Susilo kepada Rudy Heru Nurmoko.
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa PT Intisumber Bajasakti untuk Pengurusan dokumen dan/atau barang impor dari Edward Thejasurya Lim kepada Budi Hartono.
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu No. 028/HRD-MG/PKWT/III/2020 tanggal 13 September 2019 antara Aldiyanto Akbar Mertosono dan Sri Lestari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 17. ACHMAD RAFIKI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-

Hal 358 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa PT. Meraseti Logistik bergerak dibidang jasa PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan), PT. Meraseti Maritim Indonesia bergerak di bidang jasa bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, PT. Meraseti Merak Maritim bergerak di bidang jasa bongkar muat di Pelabuhan Merak, PT. Meraseti Transportasi Indonesia bergerak di bidang jasa trucking, PT. Meraseti Bhakti Nusantara bergerak di bidang jasa outsourcing security dan PT. Meraseti Digital Creative bergerak di bidang jasa penyediaan konten iklan di youtube dan pembuatan company profile perusahaan yang semuanya berkantor di Jalan Bisma Raya No. 57, Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah :
  - a. Menerima pembayaran tagihan
  - b. Mengecek permohonan pengeluaran dana
  - c. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan pengeluaran
  - d. Melakukan penagihan kepada customer.

Yang menjadi kewenangan saksi adalah menyetujui pembayaran atau uang keluar sesuai dengan dokumen yang sudah di verifikasi oleh saksi sendiri. Yang mengangkat saksi adalah Sdr Budi Hartono Linardi (sebagai pemilik perusahaan) pada tahun 2020 yang disampaikan secara lisan bahwa saksi diangkat sebagai Kepala keuangan sebagai pengganti kepala Keuangan sebelumnya Sdr Fajar yang resign;

- Bahwa cara / metode saksi di dalam melaksanakan tugas pokok yaitu dari divisi AR (Account Receivable) dimana bagian penagihan saat itu staf Bernama Thalia (saat ini sudah resign bln April 2022) memberikan data informasi berupa rekening koran bank nilai uang masuk sesuai dengan invoice setelah di kurangi pph pasal 23 selanjutnya bagian AP (Account Payable) yang di jabat oleh Sdr Dedi memberikan list pembayaran ke bagian saksi (keuangan/finance) selanjutnya bagian saksi yang mempunyai staf 5 orang memberikan verifikasi untuk dokumen -dokumen mana yang akan di bayar. Caranya memberikan verifikasi tersebut : saksi menulis kelengkapan dokumen tersebut misalnya ada invoice, faktur paajak, kuitansi bermaterai, copy surat

*Hal 359 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang sudah distempel kedua pihak antara perusahaan dengan pihak lain, copy PO jika, surat jalan selanjutnya setelah lengkap kemudian kami melakukan pembayaran via transfer Bank BCA milik PT Meraseti Logistik Indonesia;

- Bahwa sebagai Kepala Keuangan di PT Meraseti Logistik Indonesia saksi hanya mengenal bagian keuangan nya saja terkait dengan penagihan atas jasa kepelabuhan yang di berikan dari PT Meraseti Logistik Indonesia ke beberapa perusahaan yang sudah biasa menggunakan jasa perusahaan PT Meraseti. Adapun komunikasi nya biasanya melalui telepon terkait dengan complain dari customer PT Meraseti Logistik Indonesia. Adapun beberapa perusahaan yang menjadi pelanggan / customer dari PT Meraseti Logistik Indonesia yaitu :

- PT Bangun Era Sejahtera bagian keuangannya Bernama Ibu Maria;
- PT Dutasari Sejahtera bagian keuangannya Bernama Ibu Kiki;
- PT Prasasti Metal Utama bagian keuangannya Bernama Bp Andry;
- PT Arya Jaya Kemuning bagian keuangannya Bernama Bp Hendra;

- PT Inti Sumber Baja Sakti bagian keuangannya Bernama Ibu Heny;
  - PT Perwira Aditama Sejati bagian keuangannya Bernama Ibu Fany
- Adapun Komplain dari beberap customer biasanya terkait pengiriman barang lama hal ini terkait dengan Trucking yang di urus PT Meraseti selanjutnya apabila hal tersebut terjadi maka saksi akan cek dahulu dengan cara menanyakan ke bagian operasional yang Bernama antara lain bertanya Sdr Wahyu, Agus terkait barang nya lama atau kapalnya harus menunggu dan lamanya bongkar di Pelabuhan yang biasanya memakan waktu 3-4 hari.

- Bahwa untuk pembuatan bagian invoice pada PT Meraseti Logistik Indonesia adalah Sdr. Rama untuk pembuatan bagian invoice pada PT. Meraseti Maritim Indonesia dan PT Meraseti Merak Maritim : Sdr Yopi untuk pembuatan bagian invoice pada PT. Meraseti Transportasi Indonesia: Sdr Asmi untuk pembuatan bagian invoice pada PT. Meraseti Bhakti Nusantara: belum beroperasi(baru di dirikan pertengahan 2021) untuk pembuatan bagian invoice pada PT. Meraseti Digital Creative : belum beroperasi (baru di dirikan pertengahan 2021);
- Bahwa terhadap struktur organisasinya PT Meraseti Logistik Indonesia saksi tidak mengetahui secara detail namun saksi hanya mengetahui

Hal 360 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal dijabat oleh Sdr Rizan, Direktur Meraseti Logistik Indonesia dijabat oleh Ibu Sri dan Ownernya bernama Sdr Budi Hartono Linardi;

- Bahwa biasanya di dalam invoice di dasarkan pada bukti bayar di lapangan seperti kuitansi yang di kolek baru dilanjutkan pembuatan invoice;
- Bahwa jelaskan metode yang di gunakan oleh PT Meraseti Logistik Indonesia untuk melakukan penagihan yaitu :
  - a. Metode invoice reimbustmen dengan mengumpulkan bukti kelengkapan dokumen dari operasional di lapangan yang kemudian baru dibuatkan invoice selanjutnya kami lakukan penagihan. Namun terhadap kondisi tertentu misal nya kondisi tembus Delivery Order, kondisi penumpukan barang terhadap lamanya barang berada di gudang pelabuhan. Biasanya kontainer mempunyai masa free time nya 7 hari apabila lewat dari 7 hari akan dikenakan biaya perpanjangan DO yang biayanya mahal maka PT Meraseti akan diberitahukan melalui email dari pihak Pelayaran. Atas dasar inilah PT Meraseti akan meminta Surat Permintaan dana/ Surat Permohonan dana ke Customer pada saat mau melakukan operasional / pengakutan kontainer tersebut.
  - b. Metode Invoice bongkar muat / break bull dimana kapal datang selanjutnya truk sudah siap untuk mengangkut. Adapun break bull ini informasi dari team PPJK yang memberi tahanan perjalanannya;
  - c. Metode invoice trucking dapat keduanya reimbustment dan bongkar muat
  - d. Metode invoice jasa inklaring : tagihan keuntungan fee
- Bahwa alur porses dari PT Meraseti Logistik Indonesia di dalam melakukan kegiatan jasa PPJK adalah : adanya jalur hijau dan jalur merah yang akan di beritahukan oleh pihak PPJK dimana apabila :
  - Jalur hijau yang dipersiapkan oleh PT Meraseti Logistik Indonesia adanya tembus DO dibuktikan dengan invoice, penumpukan di buktikan dengan invoice, biaya awalan dibuktikan dengan kuitansi, lick off (biaya cuci kontainer yang di lakukan oleh Depo) di buktikan dengan invoice. Hal inilah untuk melakukan penagihan, selanjutnya Bagian Meraseti Transortasi (Sdr Julianto) yang bertugas menerima SPK dari Pihak customer, menghitung ketersediaan kontainer yang di butuhkan untuk mengangkut serta sopir yang mengantar dengan

Hal 361 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa surat jalan ke gudang customer. Hal ini juga untuk melakukan penagihan;

- Jalur Merah yang dipersiapkan oleh PT meraseti Logistik Indonesia adanya tembus DO dibuktikan dengan invoice, perpanjangan tembus DO yang di buktikan dengan invoice, penumpukan di buktikan dengan invoice, biaya ekstra behandel dibuktikan dengan invoice, biaya awalan di buktikan dengan kuitansi, dan lick off dibuktikan dengan invoice.

Hal inilah untuk melakukan penagihan, selanjutnya Bagian Meraseti Transortasi (Sdr Julianto) yang bertugas menerima SPK dari Pihak customer, menghitung ketersediaan kontainer yang di butuhkan untuk mengangkut serta sopir yang mengantar dengan membawa surat jalan ke gudang customer. Hal ini juga untuk melakukan penagihan. Adapun perbedaaanya apabila jalur hijau dapat langsung di angkut namun apabila jalur merah menunggu kelengkapan nya biasanya membutuhkan waktu 3-4 hari baru kemudian dapat di angkut;

- Bahwa beberapa biaya yang akan dibebankan ke customer apabila menggunakan jasa dari PT Meraseti Logistik yaitu :
  - Biaya transfer EDI (biaya submit dokumen) Rp. 250.000/dokumen;
  - Biaya custom clerance (ukuran kontiner) apabila 20 fit : Rp. 1.500.000,- , apabila ukuran 40 fit : Rp. 2.500.000,-
  - Biaya administrasi fee : Rp. Kurang lebih Rp. 150.000,-
- Bahwa pertanggung jawaban saksi selaku sebagai Kepala Keuangan di PT Meraseti Logistik Indonesia, PT. Meraseti Maritim Indonesia, PT. Meraseti Merak Maritim, PT. Meraseti Transportasi Indonesia, PT. Meraseti Bhakti Nusantara dan PT. Meraseti Digital Creative adalah langsung kepada saudara BUDI HARTONO LINARDI dan Sdr LENNA KURNIA ( istri dari Sdr BUDI HARTONO LINARDI );
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban keuangan yang saksi lakukan kepada Sdr BUDI HARTONO LINARDI dan Sdri LENNA KURNIA adalah dengan melaporkan secara tertulis laporan keuangan yang saksi sampaikan setiap tanggal 10 setiap bulannya;
- Bahwa laporan keuangan yang biasa saksi sampaikan kepada Sdr BUDI HARTONO LINARDI dan Sdri LENNA KURNIA adalah laporan pemasukan dan pengeluaran;
- Bahwa dapat saksi sampaikan untuk laporan pemasukan adalah sebagai berikut :

Hal 362 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran invoice dari customer (perusahaan importir).

Sedangkan untuk laporan pengeluaran adalah sebagai berikut :

Segala biaya operasional seperti pembayaran uang makan, uang lembur, biaya operasional lapangan, pembayaran utiliti (pembayaran listrik, internet, telfon dll).

- Bahwa biaya yang dibebankan kepada importir untuk jasa pengurusan kepabeanan adalah sebagai berikut :

- Biaya tebus DO ( Deliveri Order )

*Adalah biaya yang dikenakan kepada importir untuk mengeluarkan barang dari kapal*

- Biaya penumpukan pelabuhan

*Adalah biaya yang dikenakan kepada importir untuk menampung sementara barang yang dikeluarkan dari kapal.*

- Biaya kawalan

*Adalah biaya yang dikenakan kepada importir untuk mengawal barang dari tempat sementara penampungan ke tempat gudang milik customer.*

- Biaya LOLO ( Live Off Live On )

*Adalah biaya yang dikenakan kepada importir untuk pengembalian kontainer kosong ke depo kontainer.*

- Bahwa terdapat biaya lain selain dari *biaya tebus DO ( Deliveri Order )*, *biaya penumpukan*, *biaya kawalan*, dan *biaya LOLO* adapun biaya tersebut adalah biaya yang tidak umum berupa biaya **gerakan ekstra**.

Adapun biaya gerakan ekstra adalah *merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada importir apabila terkena jalur merah ( terdapat dokumen yang tidak lengkap ) pada saat barang milik importir dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain apabila menjalani sampling*. Ketika barang keluar dari pelabuhan maka terbit invoice gerakan ekstra dari pelabuhan setempat. Selanjutnya saksi menagih ke importir melalui sistem reimbursement yang nilainya rata rata Rp.4.000.000,-( empat juta ) per kontainer.

Biaya selanjutnya adalah **biaya by handle** adalah *biaya yang dikenakan kepada importir untuk memindahkan barang dari tempat pengambilan sample ke kontainer semula;*

**Biaya inklaring** adalah *dana taktis yang berasal dari kesepakatan antara pak BUDI HARTONO LINARDI dengan para importir yang*

*Hal 363 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membiayai keperluan yang tak terduga. Adapun dana inklaring ini besarnya adalah **Rp.350,-/kg**. Bahwa besaran dana inklaring dihitung dari jumlah / kuantiti barang yang telah diimpor, yang ditagihkan dalam invoice yang terpisah;

- Bahwa adapun **dana inklaring tersebut ditransfer oleh importir ke rekening khusus untuk menampung dana inklaring yang dikuasai oleh Sdr BUDI HARTONO LINARDI** adapun rekening tersebut adalah rek BCA 5820378875 atas nama PT Meraseti Merak Maritim dan rekening BCA 5820555335 atas nama Meraseti Transportasi Indonesia dan rekening BCA 5820378875 atas nama PT Meraseti Merak Maritim;
- Bahwa saksi pernah menggunakan dana yang berasal dari dana inklaring sebagaimana terdapat didalam rekening BCA nomor 5820555335 atas nama PT Meraseti Transportasi Indonesia dan rekening Rek BCA 5820378875 atas nama PT Meraseti Merak Maritim yang dikuasai oleh sdr BUDI HARTONO LINARDI.yang peruntukannya adalah untuk melakukan pembayaran cicilan truck PT Meraseti Transportasi Indonesia;
- Bahwa sdr Taufik pernah meminta dana kepada saksi untuk uang jalan pengurusan ijin Pertimbangan Teknis, SNI, Persetujuan Import, yang saksi ambilkan melalui dana operasional;
- Bahwa apabila sdr Taufik meminta dana yang lebih besar meminta dana ke Sdr BUDI HARTONO LINARDI;
- Bahwa adapun contoh pembayaran invoice yang saksi tagihkan kepada importir / customer adalah sebagai berikut :
  - Invoice PPJK ( Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan )
  - Invoice jasa inklaring.
  - Invoice Bongkar Muat
  - Invoice jasa trucking.
  - Invoice reumbursment
- Bahwa nominal **invoice jasa inklaring** yang saksi tagih kepada importir adalah sebagai berikut :
  - Pada tahun 2019 adalah sejumlah Rp.17.040.844.675,- ( tujuh belas milyar empat puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah ).

Hal 364 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp.7.380.979.466,- ( tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah ).
- Pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp.491.862.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa nominal **invoice jasa PPJK** yang saksi tagih kepada importir adalah sebagai berikut :
  - Nominal invoice PPJK Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 berjumlah Rp. 25.688.904.624,- ( dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah ).
  - Nominal invoice bongkar muat saksi belum mendapatkan datanya.
  - Nominal invoice jasa tracking saksi belum mendapatkan datanya.
- Bahwa dapat saksi sampaikan sebagai berikut :
  - Yang melakukan penagihan atas invoice dari perusahaan adalah saksi dibantu dengan staf AR ( Account Resible ) sdri THALIA ( sudah resign ).
  - Teknis penagihan invoice ke perusahaan / customer adalah dengan cara saksi melakukan penagihan kepada perusahaan / importir / customer dengan cara menelpon dengan menanyakan kapan dilakukan pembayaran atas invoice yang telah diterbitkan, selanjutnya apabila tidak juga dilakukan pembayaran saksi dan sdri THALIA akan datang ke customer bertemu dengan bagian keuangan perusahaan ( para customer ) untuk melakukan penagihan terkait jasa kepelabuhanan yang diberikan dari PT Meraseti Logistik Indonesia ke beberapa perusahaan yang sudah biasa menggunakan jasa perusahaan PT Meraseti.

Adapun beberapa perusahaan yang menjadi pelanggan / customer dari PT Meraseti Logistik Indonesia yaitu :

- PT Bangun Era Sejahtera bagian keuangannya Bernama Ibu Maria;
- PT Dutasari Sejahtera bagian keuangannya Bernama Ibu Kiki;
- PT Prasasti Metal Utama bagian keuangannya Bernama Bp Andry;
- PT Arya Jaya Kemuning bagian keuangannya Bernama Bp Hendra;
- PT Inti Sumber Baja Sakti bagian keuangannya Bernama Ibu Heny;
- PT Perwira Aditama Sejati bagian keuangannya Bernama Ibu Fany
- Bahwa biasanya terdapat komplain dari beberapa customer perihal pengiriman barang lama hal ini terkait dengan Trucking yang di urus PT

*Hal 365 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meraseti selanjutnya apabila hal tersebut terjadi maka saksi akan cek dahulu dengan cara menanyakan ke bagian operasional yang bernama antara lain bertanya Sdr Wahyu, Agus terkait barang nya lama atau kapalnya harus menunggu dan lamanya bongkar di Pelabuhan yang biasanya memakan waktu 3-4 hari;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh customer terkait invoice jasa kepelabuhan adalah dengan membayar melalui transfer ke rekening yang tertera didalam invoice. Adapun nomor rekening yang terdapat di invoice adalah sebagai berikut :

- a. Rek BCA 5820555335 atas nama PT Meraseti Transportasi Indonesia
- b. Rek BCA 5820405767 atas nama PT Meraseti Maritim Indonesia.
- c. Rek BCA 5820404787 atas nama PT Meraseti Logistik Indonesia
- d. Rek BCA 5820378875 atas nama PT Meraseti Merak Maritim.

- Bahwa yang menguasai rekening BCA nomor 5820555335 atas nama PT Meraseti Transportasi Indonesia dan rekening Rek BCA 5820378875 atas nama PT Meraseti Merak Maritim adalah sdr BUDI HARTONO LINARDI, sedangkan untuk rekening BCA 5820405767 atas nama PT Meraseti Maritim Indonesia dan rekening BCA 5820404787 atas nama PT Meraseti Logistik Indonesia adalah saksi;

Dapat saksi tambahkan bahwa dana dari rekening yang saksi pegang peruntukannya adalah untuk biaya operasional sedangkan nomor rekening yang dipegang sdr BUDI HARTONO LINARDI adalah rekening untuk menampung dana inklaring;

- Bahwa saksi mengetahui apabila pada tahun 2020 PT Prasasti Metal Utama dipinjam oleh Sdr BUDI HARTONO LINARDI untuk melakukan impor barang. Dapat saksi tambahkan bawa yang menggunakan PT PMU untuk melakukan impor adalah customer lain yaitu PT Steel Force, PT Andaru, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Bangun Era Sejahtera, PT Inti Sumber Baja Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui apabila PT Prasasti Metal Utama dipinjam oleh Sdr BUDI HARTONO LINARDI untuk melakukan impor barang oleh importir yang lain seperti PT Steel Force, PT Andaru, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Bangun Era Sejahtera, PT Inti Sumber Baja Sakti, adalah awalnya sekitar bulan Juli 2020 saksi diperintahkan oleh sdr BUDI HARTONO LINARDI untuk membuat tagihan invoice kepada customer seperti PT Steel Force, PT Andaru, PT Perwira Adhitama

Hal 366 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati, PT Bangun Era Sejahtera, PT Inti Sumber Baja Sakti yang nanti dananya dimasukan kedalam rekening PT PMU ( Prasasti Metal Utama) yang rekeningnya saksi bawa. Tetapi saksi lupa nomor rekeningnya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BUDI HARTONO LINARDI sejak 2014 saat saksi mulai bekerja di PT. Meraseti Logistik Indonesia dimana tersangka BUDI HARTONO LINARDI adalah pemilik/Owner dari **9 (sembilan)** perusahaan yaitu PT. Meraseti Logistik Indonesia, PT. Meraseti Maritim Indonesia, PT. Meraseti Merak Maritim, PT. Meraseti Digital Kreatif, PT. Meraseti Konsultama Indonesia, PT. Meraseti Bhakti Nusantara, PT. Meraseti Anugerah Utama, PT. Meraseti Transportasi Indonesia dan PT. Mulia Perkasa Agung selain itu sepengetahuan saksi juga dulu tersangka BUDI HARTONO LINARDI adalah selaku Direktur PT. Jaya Arya Kemuning yang kemudian diakuisisi/dialihkan kepada sdri. LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur namun tahun peralihannya saksi tidak ingat dan juga terdakwa BUDI HARTONO LINARDI PT. Jaya Arya Kemuning adalah selaku Direktur PT. Duta Sari Sejahtera yang kemudian diakuisisi/dialihkan kepada sdr. WILSON TANADI selaku Direktur PT. Duta Sari Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. TAHAN BANUREA dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TAHAN BANUREA, SE sedangkan sdr. TAUFIQ saksi kenal sekira Tahun 2015 dimana awalnya sdr. TAUFIQ bergabung di PT. Meraseti Logistik Indonesia dirinya sebagai bagian Divisi Legal dan Perijinan yang kemudian seiring waktu saat ini Divisi Legal dipimpin oleh sdr. RIZAN NAZMI selaku Direktur PT. Meraseti Konsultama Indonesia sedangkan sdr. TAUFIQ yang mengurus bagian perijinan sebagai Direktur PT. Meraseti Merak Maritim dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. TAUFIQ dimana saksi dan sdr. TAUFIQ hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa PPJK pada PT. Meraseti Logistik Indonesia yang memiliki sertifikat kepabeanaan ada 3 (tiga) orang antara lain sdr. AGUS SYAFIIN PANE, sdr. BERNARD WIRYADI dan sdri. NURJANAH namun saat hanya tinggal sdri. NURJANAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. BERNARD WIRYADI pernah menjadi Direktur PT. Duta Sari Sejahtera dan pernah menjadi Direktur di PT. Meraseti namun saksi tidak tahu PT. Meraseti yang mana;

Hal 367 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengurusan Surat Penjelasan terkait impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya milik PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi periode tahun 2016 sampai dengan 2021 adalah sdr. TAUFIQ namun saksi tidak mengetahui dengan siapa sdr. TAUFIQ mengurus dan memperoleh Surat Penjelasan tersebut namun yang pasti Surat Penjelasan diterima sdr. TAUFIQ dari pihak Kementerian Perdagangan dan sdr. TAUFIQ lah yang berhubungan dengan pihak Kementerian Perdagangan tersebut;
- Bahwa untuk Surat Penjelasan terkait impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya di Tahun 2016 milik PT. Perwira Adhitama Sejati diserahkan sdr. TAUFIQ langsung kepada PPJK namun saksi tidak ingat siapa PPJKnya saat itu untuk kemudian diinput kedalam PIB sebagai dasar Impor pada lembar terakhir lampiran Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan untuk Surat Penjelasan terkait impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 milik PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi diserahkan sdr. TAUFIQ kepada sdr. YAN UTARA dan sdri. SRI LESTARI dari PT. Meraseti Logistik Indonesia untuk kemudian diinput oleh mereka kedalam PIB sebagai dasar Impor pada lembar terakhir lampiran PIB, dan setelah PIB selesai dicetak barulah PIB tersebut diserahkan kepada saksi untuk dilakukan penagihan biaya-biaya sebagaimana invoice yang saksi buat atas arahan dan sepengetahuan dari sdr. BUDI HARTONO LINARDI;
- Bahwa dokumen impor yang diterima oleh PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi periode tahun 2016 sampai dengan 2021 dari PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai bukti telah melakukan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya antara lain :
  - Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  - Bukti Penerimaan Negara (BPN);
  - Bill Of Lading (BL);

Hal 368 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Comercial Invoice;
- Copy Packing List;
- Tagihan beberapa Invoice dari PT. Meraseti Logistik Indonesia, PT. Meraseti Maritim Indonesia, PT. Meraseti Transportasi Indonesia, PT. Meraseti Merak Maritim, dan PT. Mulia Perkasa Agung.

Dimana seluruh dokumen tersebut saksi yang menyiapkan dan menyusun serta membuat Tagihannya kemudian saksi kirim dengan bantuan kurir kantor bernama sdr. JANUAR yang mengantarkan langsung ke masing-masing perusahaan/importir.

- Bahwa Surat Penjelasan terkait impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya milik PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi periode tahun 2016 sampai dengan 2021 **tidak ada** dikirimkan kepada PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi karena saksi tidak pernah menerima salinan dari sdr. SRI LESTARI, sdr. YAN UTARA maupun dari sdr. TAUFIQ dan saksi tidak pernah diperintahkan untuk mengirimkan Surat Penjelasan tersebut oleh Sdr. BUDI HARTONO LINARDI melainkan nomor Surat Penjelasan hanya tertera pada lampiran halaman belakang dari PIB saja sehingga para perusahaan atau importir tidak menerima Salinan Surat Penjelasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam suatu Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak dapat dilakukan input Nomor Surat Penjelasan bersamaan dengan Nomor Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) sehingga jika Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diinput dengan menggunakan dasar nomor Surat Penjelasan maka tidak perlu lagi menginput Nomor Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS);
- Bahwa sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik/owner dari dari **9 (sembilan)** perusahaan yaitu PT. Meraseti Logistik Indonesia, PT. Meraseti Maritim Indonesia, PT. Meraseti Merak Maritim, PT. Meraseti Digital Kreatif, PT. Meraseti Konsultama Indonesia, PT. Meraseti Bhakti Nusantara, PT. Meraseti Anugerah Utama, PT. Meraseti Transportasi Indonesia dan PT. Mulia Perkasa Agung pasti mengetahui apa yang

*Hal 369 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seluruh anak buahnya termasuk sdr. TAUFIQ dalam melakukan pengurusan Surat Penjelasan terkait impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya milik PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi periode tahun 2016 sampai dengan 2021 karena seluruh anak buah / karyawan dari sdr. BUDI HARTONO LINARDI tidak akan berani mengambil inisiatif maupun tindakan sendiri tanpa ada arahan dan perintah dari sdr. BUDI HARTONO LINARDI;

- Bahwa yang berinisiatif untuk mengenakan biaya / invoice jasa inklaring kepada importir PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi adalah sdr. BUDI HARTONO LINARDI dimana setelah adanya kesepakatan dengan para importir tersebut kemudian sdr. BUDI HARTONO LINARDI memerintahkan atau memberikan arahan kepada saksi untuk membuat tagihan dalam bentuk invoice jasa inklaring kepada masing-masing importir tersebut dengan menyebutkan berapa nilai jasa inklaring yang akan dikenakan dengan nilai bervariasi dengan kisaran Rp. 200,- sampai dengan Rp. 350,- per Kg setiap Shipment berdasarkan jumlah Kuantiti (berat bersih) yang termuat dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) selanjutnya barulah saksi membuat seluruh invoice jasa inklaring PT. Meraseti Merak Maritim, PT. Mulia Perkasa Agung dan PT. Meraseti Transportasi Indonesia berdasarkan perintah dan arahan dari sdr. BUDI HARTONO LINARDI tersebut dan setelah itu saksi tagihkan kepada masing-masing importir diluar biaya trucking, bongkar muat, rebushment, dan invoice jasa custom clearance;
- Bahwa untuk invoice jasa inklaring terdapat juga beberapa invoice dengan istilah lain namun formatnya sama dengan invoice jasa inklaring diantaranya terdapat invoice komisi dan invoice jasa angkut di beberapa perusahaan namun maksud dari pengenaan invoice komisi dan invoice jasa angkut adalah sama yaitu invoice jasa inklaring dimana ciri-ciri pengenaan invoice jasa inklaring pasti dibuat per Kg;
- Bahwa yang berinisiatif, menentukan atau mengatur ke rekening PT. Meraseti yang mana uang jasa inklaring tersebut akan ditransfer oleh PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira

Hal 370 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi adalah sdr. BUDI HARTONO LINARDI sendiri dimana diawal setelah saksi mendapat perintah untuk membuat invoice jasa inklaring saat itu juga sdr. BUDI HARTONO LINARDI mengarahkan saksi agar uang jasa inklaring perusahaan ditransfer ke nomor rekening PT. Meraseti yang berbeda-beda antara lain rekening atas nama PT. Mulia Perkasa Agung, PT. Meraseti Merak Maritim dan PT. Meraseti Transportasi Indonesia yang dikuasai secara pribadi rekeningnya oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI barulah saksi mengetik nomor rekening tersebut kedalam invoice jasa inklaring sesuai arahan dan perintah sdr. BUDI HARTONO LINARDI;

- Bahwa yang menandatangani invoice jasa inklaring/invoice jasa angkut/invoice komisi yang dikenakan kepada PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Globalindo Anugerah Jaya Abadi sebagian kecil adalah sdr. TAUFIQ sedangkan kebanyakan merupakan stample/cap tanda tangan sdr. TAUFIQ yang saksi buat karena saat itu sdr. TAUFIQ lebih banyak berada di lapangan/diluar kantor dan hal tersebut saksi lakukan atas persetujuan dan sepengetahuan dari sdr. TAUFIQ karena dirinya yang menyuruh saksi untuk membuat stample/cap tanda tangan dirinya tersebut;
- Bahwa terkadang memang terdapat Invoice Jasa Inklaring yang ditanda tangani sendiri oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI seperti pada Invoice Jasa Inklaring No: 004/I/MPA/2019 kepada PT. Intisumber Bajasakti tersebut dengan memposisikan sebagai pemilik/owner perusahaan hal tersebut biasanya dengan nilai jasa inklaring yang relatif besar;
- Bahwa alasan biaya jasa inklaring tersebut ditransfer ke BCA-Sunter Bisma No. Rek. 5820398949 atas nama PT. MULIA PERKASA AGUNG karena rekening tersebut dipegang sendiri oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI dan saksi diminta sdr. BUDI HARTONO LINARDI untuk mencantumkan rekening PT. MULIA PERKASA AGUNG tersebut di invoice untuk ditagihkan;
- Bahwa alamat PT. MULIA PERKASA AGUNG secara akta sepengetahuan saksi berada di wilayah di Rorotan Cakung Jakarta

*Hal 371 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara namun alamat lengkapnya saksi tidak tahu namun saat ini PT. MULIA PERKASA AGUNG berada satu tempat dengan PT. Meraseti lainnya yang beralamat di Jl. Bisma Raya Blok A No. 57 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara;

- Bahwa Direktur dari PT. MULIA PERKASA AGUNG saat ini sepengetahuan saksi adalah sdr. HENDRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain sdr. HENDRA diangkat sebagai Direktur dari PT. MULIA PERKASA AGUNG oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI, sepengetahuan saksi dimana sdr. HENDRA juga sebagai ajudan dan tangan kanan dari sdr. BUDI HARTONO LINARDI karena setiap kali sdr. BUDI HARTONO LINARDI pergi maka sdr. HENDRA selalu mendampingi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengurusan Angka Pengenal Impor (API) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB) dari PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera adalah sdr. TAUFIQ karena dirinya yang mengurus urusan perijinan terkait impor;
- Bahwa pemilik seluruh saham dari dari **9 (sembilan)** perusahaan yaitu PT. Meraseti Logistik Indonesia, PT. Meraseti Maritim Indonesia, PT. Meraseti Merak Maritim, PT. Meraseti Digital Kreatif, PT. Meraseti Konsultama Indonesia, PT. Meraseti Bhakti Nusantara, PT. Meraseti Anugerah Utama, PT. Meraseti Transportasi Indonesia dan PT. Mulia Perkasa Agung adalah sdr. BUDI HARTONO LINARDI dan saham-saham dengan nama-nama selain sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagaimana termuat didalam akta masing-masing perusahaan hanya sebatas tercantum saja dan tidak memiliki saham sama sekali;
- Bahwa besaran biaya cicilan truck PT Meraseti Transportasi Indonesia sekitar kurang lebih Rp. 500.000.000,- dalam waktu satu minggu dan untuk mekanisme sistem pembayarannya melakukan dengan cara cover giro yang diserahkan dalam 1 tahun sekaligus dan untuk cicilan unit truck PT Meraseti Transportasi Indonesia semua dibayar menggunakan Rek PT Meraseti Transportasi Indonesia, Sedangkan yang menggunakan dana jasa inklaring hanya saat PT Meraseti Transportasi Indonesia sedang atau tidak ada dana untuk membayar cicilan truck;

Hal 372 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit truck PT Meraseti Transportasi Indonesia yang cicilannya dibayar menggunakan dana inkling sebanyak 45 (empat puluh lima) unit;
- Bahwa besaran uang yang saksi serahkan kepada sdr. TAUFIQ adalah sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa sudah lebih dari 2 (dua) kali sdr. TAUFIQ meminta dana kepada saksi untuk uang jalan pengurusan ijin Pertimbangan Teknis, SNI, Persetujuan Import seingat saksi namun saksi tidak ingat kapan saksi menyerahkan dimana yang terakhir di antara bulan Januari dan Februari tahun 2021;
- Bahwa dana pengurusan ijin Pertimbangan Teknis, SNI, Persetujuan Import yang saksi serahkan kepada sdr. TAUFIQ berasal dari dana operasional perusahaan PT. Meraseti Logistik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi namun yang terakhir adalah pengurusan pengurusan ijin Pertimbangan Teknis, SNI, Persetujuan Import milik PT. Bangun Era Sejahtera di antara bulan Januari dan Februari tahun 2021;
- Bahwa ada dibuatkan permohonan oleh sdr. TAUFIQ kepada saksi setiap kali dirinya meminta uang untuk keperluan operasional;
- Bahwa saksi kenal dengan 6 (enam) Direktur perusahaan yaitu PT. Jaya Arya Kemuning yaitu sdr. LIWA SUPRIYANTI, PT. Duta Sari Sejahtera yaitu sdr. WILSON TANADI, PT. Perwira Adhitama Sejati yaitu sdr. HIRMON TJANDI, PT. Prasasti Metal Utama yaitu sdr. ANDRY HARYANTO, PT. Intisumber Bajasakti yaitu sdr. EDWARD THEJASURYA LIM, PT. Bangun Era Sejahtera yaitu sdr. JOHAN SUSILO namun yang saksi lihat yang pernah bertemu langsung dengan sdr. BUDI HARTONO LINARDI di kantor adalah sdr. LIWA SUPRIYANTI, sdr. WILSON TANADI, sdr. HIRMON TJANDI dan sdr. ANDRY HARYANTO;
- Bahwa terkait pembayaran gaji saksi termasuk seluruh karyawan lainnya tidak menerapkan sistem payroll melainkan ditransfer langsung oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI dari rekening pribadi atas nama sdr. BUDI HARTONO LINARDI ke rekening masing-masing karyawan setiap bulan dimana saksi saat ini menerima gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dimana rekening pribadi sdr. BUDI HATONO LINARDI antara lain Nomor Rek BCA 582-0348895 dan 582-0288884;

Hal 373 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada yang ingin saksi sampaikan diantaranya :
  - 1) Bahwa total nominal invoice jasa inklaring 6 (enam) perusahaan yaitu PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Bangun Era Sejahtera yang saksi sampaikan pada pemeriksaan terdahulu tanggal 23 Mei 2022 belum seluruhnya saksi rekap dan akan saksi serahkan kepada penyidik pada pemeriksaan selanjutnya.
  - 2) Bahwa terkait perusahaan yang menjadi pelanggan / customer dari PT Meraseti Logistik Indonesia yang saksi sampaikan pada pemeriksaan terdahulu tanggal 23 Mei 2022 yaitu PT Bangun Era Sejahtera bagian keuangannya adalah Bernama Ibu Marta bukan Maria dan PT Inti Sumber Baja Sakti bagian keuangannya adalah Bernama Ibu Henty bukan Heny.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**18. NIRWALA DWI HERYANTO**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa secara umum kegiatan importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya dapat saksi jelaskan bahwa oleh karena komoditi impor (besi dan baja) merupakan barang / komoditi impor yang dibatasi, maka harus memiliki persyaratan Lartas (API-U atau API-P, Persetujuan Impor, Laporan Surveyor), harus membayar bea masuk, dan pajak dalam rangka impor (PPn impor dan PPh impor), mengajukan PIB secara elektronik melalui CEISA;

*Hal 374 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila merujuk kepada persyaratan impor atas komoditi tersebut maka dapat dikategorikan masuk klasifikasi Lartas, karena pada saat importasi harus menyertakan Persetujuan Impor (PI), dan dilengkapi dengan hasil verifikasi dan penelusuran teknis di negara asal (LS). Hal tersebut di Permendag No. 110 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendag No. 03 Tahun 2020 yang saat ini telah dicabut dengan Permendag No. 20 Tahun 2021;
- Bahwa pertimbangan pengecualian terhadap persyaratan yang umum tersebut diterbitkan oleh institusi-institusi yang menerbitkan peraturan tentang larangan/ pembatasan impor tersebut (dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian);
- Bahwa pengawasan importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk turunannya sesuai dengan Permendag No. 110 Tahun 2018; Permendag No. 03 Tahun 2020 dan Permendag No. 20 Tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya secara detail, yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah pada Direktorat Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (yang dijabat oleh sdr. R. Fajar Donny Tjahyadi);
- Bahwa menurut pemahaman saksi, Pengawasan Border adalah pengawasan administratif terhadap pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan (Lartas) contohnya: harus melampirkan Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS) dari negara asal. Pengawasan Post Border adalah pengawasan terhadap pemenuhan tujuan peruntukan dari Persetujuan Import;
- Bahwa pada prinsipnya pengawasan border dilakukan oleh Bea Cukai untuk meneliti pemenuhan persyaratan administratif, selanjutnya Bea Cukai akan mengirimkan notifikasi ke Kementerian Perdagangan selaku penerbit Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) atas besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya. Berdasarkan notifikasi tersebut Kementerian Perdagangan akan melakukan pengawasan post border sesuai dengan tujuan peruntukkan;
- Bahwa Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan administratif tentang kesesuaian antara dokumen perijinan dan pemenuhan persyaratan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan oleh importir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengawasan Post Border karena sepengetahuan saksi tugas Bea Cukai hanya melakukan

Hal 375 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan administratif di Border sampai dengan mengirimkan notifikasi ke Kementerian Perdagangan melalui Indonesia Nasional Single Window (INSW) yang sekarang berganti nama menjadi Lembaga Nasional Single Window;

- Bahwa saksi baru mendengar terminologi "Surat Penjelasan" pada pemeriksaan oleh Penyidik di Gedung Bundar, yang pernah saksi ketahui adalah surat pertimbangan teknis (Pertek) yang pada prinsipnya berisi pengecualian dari ketentuan umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penerbitan Surat Penjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan Surat Penjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum penerbitan Surat Penjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewenangan siapa dalam menerbitkan Surat Penjelasan;
- Bahwa nama-nama perusahaan yang memperoleh pengecualian perijinan dan pengecualian dengan surat keputusan terkait dengan kegiatan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya periode 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

	NAMA PEMILIK	URAIAN	NOMOR_DOK UMEN	TANGGAL_D OKUMEN
1	PT. TRAKINDO UTAMA	Pengecuali an Perijinan	926/BIM	10/04/2014 00.00.00
2	PT. METAL ONE STEEL SERVICE INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	0121982/M- DAG/PER/12/2 016	12/09/2016 00.00.00
3	ASTRA DAIHATSU MOTOR	Pengecuali an Perijinan	01099PERME NDAGNO03TA HUN2020	01/31/2020 00.00.00
4	MASPION	Pengecuali an Perijinan	010991216/IL MATE/PERTE K-SPI-P/	07/17/2019 00.00.00
5	NS BLUESCOPE INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	PERMENDAG NO.110 PSL.27	12/20/2018 00.00.00
6	PT ACE HARDWARE INDONESIA, TBK	Pengecuali an Perijinan	1052/ILMATE/ PERTEK- SNI/IX/2019	09/30/2019 00.00.00
7	PT DHARMA POLIMETAL	Pengecuali an Perijinan	110 TAHUN 2018	12/05/2018 00.00.00
8	PT HANWA STEEL	Pengecuali	4397/DAGLU.4	09/29/2017

Hal 376 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SERVICE INDONESIA	an Perijinan	-3/9/2017	00.00.00
9	PT HI-LEX INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	01099 NOMOR 03 TAHUN 2020	01/27/2020 00.00.00
10	PT IRON WIRE WORKS INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	NOMOR 35 TAHUN 2019	10/18/2019 00.00.00
11	PT MENARA TERUS MAKMUR	Pengecuali an Perijinan	03 TAHUN 2020	01/27/2020 00.00.00
12	PT MICS STEEL INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	35 TAHUN 2019	10/18/2019 00.00.00
13	PT VALE INDONESIA TBK	Pengecuali an Perijinan	1103/DAGLU.4 -3/05/2018	05/24/2018 00.00.00
14	PT. BOART LONGYEAR	Pengecuali an Perijinan	35 TAHUN 2019	10/18/2019 00.00.00
15	PT. DHARMA POLIMETAL	Pengecuali an Perijinan	03 TAHUN 2020	01/27/2020 00.00.00
16	PT. KUS BUILDING SUPPLIES	Pengecuali an Perijinan	50/ILMATE/PE RTEK- SNI/III/2020	02/06/2020 00.00.00
17	PT. KOMPONEN FUTABA NUSAPERSADA	Pengecuali an Perijinan	03 TAHUN 2020	01/27/2020 00.00.00
18	PT. IRON WIRE WORKS INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	NOMOR 110 TAHUN 2018	12/05/2018 00.00.00
19	PT. METAL ONE STEEL SERVICE INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	0109952/DAG LU.4-3/1/2017	01/12/2017 00.00.00
20	PT. MEGA PRATAMA FERINDO	Pengecuali an Perijinan	71/M- DAG/PER/9/20 17	09/22/2019 00.00.00
21	PT. MASPION	Pengecuali an Perijinan	1216/ILMATE/ PERTEK-SPI- P/VII/2019	07/17/2019 00.00.00
22	PT. SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER	Pengecuali an dengan Surat Keputusan	KET- 00004/IMPOR/ WPJ.30/KP.03/ 2018	02/19/2018 00.00.00
23	PT. MODENA INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	6/ILMATE/PER TEK- SNI/1/2019	01/08/2019 00.00.00
24	PT. PUTRA	Pengecuali	732/ILMATE/P	03/23/2017

Hal 377 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	BANGUN RUBBERINDO	an dengan Surat Keputusan	ERTEK-SPI-P/3/2017	00.00.00
25	PT. DELTA TRADA	Pengecuali an dengan Surat Keputusan	009/IKMA.3/P-SNI-M/III/2019	03/14/2019 00.00.00
26	PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	110/M-DAG/PER/12/2018	12/05/2018 00.00.00
27	PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK	Pengecuali an dengan Surat Keputusan	183/IKTA.4/5/2018	05/08/2018 00.00.00
	PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK	Pengecuali an Perijinan	0109963/M-DAG/PER/8/2017	31/08/2018 00.00.00
28	PT. SUGGO METAL CEMERLANG	Pengecuali an Dengan Surat Keputusan	210/ILMATE/P-ERTEK-SNI/VI/2020	06/25/2020 00.00.00
29	PT. PANGERAN MAJU BAHAGIA	Pengecuali an Perijinan	28 TAHUN 2020	03/20/2020 00.00.00
30	PT. TT METALS INDONESIA	Pengecuali an Perijinan	0109903 TAHUN 2020	01/31/2020 00.00.00
31	STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK	Pengecuali an Perijinan	0108935 TAHUN 2019	10/18/2019 00.00.00

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara pengecualian perijinan dan pengecualian dengan surat keputusan, yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Direktorat Teknis Kepabeanaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Nomor: S-1328/KPU.01/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Konfirmasi Dokumen Penjelasan Pengecualian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020 tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Berdasarkan hasil pengecekan keaslian surat melalui laman web office.kemenkeu.go.id/public/cek diperoleh informasi bahwa dokumen surat yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut sesuai dengan dokumen yang ada di sistem;
- Bahwa saksi selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Hal 378 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI tidak mengetahui ada atau tidaknya surat balasan atas Surat Nomor: S-1328/KPU.01/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Konfirmasi Dokumen Penjelasan Pengecualian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020. Bahwa yang lebih mengetahui ada tidaknya surat jawaban dari Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

- Bahwa PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Baja Sakti, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning mengajukan permohonan pengenyampingan persyaratan berupa Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan menggunakan surat penjelasan yang diterbitkan oleh Direktorat Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan RI yang dibuktikan dengan adanya Surat Nomor: S-1328/KPU.01/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Konfirmasi Dokumen Penjelasan Pengecualian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020;
- Bahwa apabila penerbitan Surat Penjelasan atau Surat Keterangan tersebut diinput ke dalam sistem INSW, maka petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan di border akan langsung memberikan pelayanan dan tidak melakukan verifikasi namun jika tidak diinput dalam sistem INSW, maka pihak Bea dan Cukai akan meminta konfirmasi kepada instansi penerbit surat penjelasan ataupun surat keterangan tersebut dan jika tidak ada tanggapan maka barang yang diimport tersebut tetap ditahan dan tidak diijinkan untuk keluar dari Daerah Pabean;
- Bahwa untuk pelaku usaha yang memiliki API-P, kemudian melakukan importasi, maka bea masuk dikenakan sebelum barang keluar dari pelabuhan (tanpa harus ke Pusat Logistik Berikat/PLB);
- Bahwa sedangkan untuk pelaku usaha yang memiliki API-U, kemudian melakukan importasi, maka bea masuk dikenakan ketika barang akan keluar dari Pusat Logistik Berikat/PLB), dengan kata lain barang tersebut harus masuk terlebih dahulu ke PLB, kemudian ketika barang akan dikeluarkan dari PLB, maka akan dikenakan bea masuk;
- Bahwa yang menerbitkan Angka Pengenal Import-Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Import-Umum (API-U) adalah Kementerian Perdagangan;

Hal 379 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya surat tersebut pada saat diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya saya tidak pernah mengetahui adanya surat penjelasan Surat Penjelasan Nomor : 381 / DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI yang ditunjukkan kepada PT Intisumber Bajasakti tersebut. Sepemahaman saya surat tersebut menjawab apa yang ditanyakan oleh perusahaan (Importir);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 19. RADEN FADJAR DONNY TJAHJADI, S.E., M.Si.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan dengan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait masuknya barang impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021 atas nama Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi adalah :
  - Sejak Tahun 2009-2011, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai IV, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok;
  - Sejak Tahun 2011-2013, Kepala Subdirektorat Penyidikan, Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2);
  - Sejak Tahun 2013-2015, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan;

Hal 380 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak Tahun 2015-2017, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- Sejak Tahun 2017-Sekarang, Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa struktur organisasi pada Direktorat Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Direktur Teknis Kepabeanan membawahi 6 (enam) Kasubdit, 19 (Sembilan Belas) Kepala Seksi dan 1 (satu) Kasubag TU dengan nama pejabat Kasubdit dan Kasubag TU; Dengan bagan struktur organisasi pada Direktorat Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjabat selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2017 s/d Sekarang adalah :
  - a) Dasar pengangkatan saksi sebagai selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah **Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 628/KMK.01/UP.11/2017 tanggal 18 Agustus 2017**
  - b) Adapun tugas dan tanggung jawab saksi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pasal 771 dan pasal 772 yakni : Direktorat Teknis Kepabeanan mempunym tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, ekspor, nilai pabean dan pemutakhiran data harga barang impor, identifikasi dan klasifikasi barang, registrasi kepabeanan, program prioritas dan Authorized Economic Operator (AEO) serta tarif bea masuk dan bea keluar, serta Fungsi :
    - 1) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor;
    - 2) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kawasan pabean, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara;
    - 3) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor;

Hal 381 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean;
  - 5) Penyusunan dan pemutakhiran data harga barang impor;
  - 6) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, pemutakhiran database komoditi atas klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping, tarif bea masuk imbalan, tarif bea masuk tindakan pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar;
  - 7) Pelaksanaan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping, tarif bea masuk imbalan, tarif bea masuk tindakan pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar
  - 8) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama teknis dalam forum Technical Sub-Working Group on Classification, Harmonized System Committee, Harmonized System Review Sub-Committee, Scientific Sub-Committee dan forum internasional lainnya terkait klasifikasi barang;
  - 9) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang registrasi kepabeanaan;
  - 10) Penyusunan rumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang program kepatuhan Authorized Economic Operator (AEO), pengguna jasa kepabeanaan prioritas, dan asistensi operator ekonomi;
  - 11) Penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan tugas teknis kepabeanaan lain seperti National Logistic Ecosystem (NLE), Ease of Doing Business (EoDB), dan pelaksanaan monitoring standar efisiensi waktu dan biaya pengeluaran barang seperti Dwelling Time dan Time Release Study (TRS); dan
  - 12) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknis Kepabeanaan.
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pekerjaan saksi selaku Direktur Teknis Kepabeanaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah terkait pengawasan terhadap impor atau ekspor larangan pembatasan,

Hal 382 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dari Menteri Perdagangan selaku instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan pembatasan impor (Iartas) terkait besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan terkait besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya kepada Menteri Keuangan. Dirjen Bea Cukai. Selanjutnya Dirjen Bea Cukai mendisposisi kepada saksi selaku Direktur Teknis Kepabeanan untuk melakukan penelitian. Penelitian yang kami lakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 224 /PMK.04/2015 meliputi :

- a) Kejelasan jenis barang yang dilarang atau dibatasi;
- b) Kejelasan jenis dan format dokumen/dokumen elektronik yang dipersyaratkan, dalam hal di persyaratkan;
- c) kejelasan satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya; dan
- d) tersedianya instrumen administrasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan yang penelitiannya dilakukan oleh Subdit Impor dan Subdit Klasifikasi Barang. Dalam hal hasil penelitian terhadap poin.a,b dan c telah jelas dan instrumen administrasi sebagaimana huruf d telah tersedia, kami menyampaikan Nota Dinas hasil penelitian kepada Dirjen untuk mengusulkan penetapan daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk impor besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya tersebut. Apabila Dirjen setuju maka Dirjen atas nama Menteri Keuangan menetapkan Daftar Barang yang dilarang atau dibatasi impornya dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang akan dikirimkan ke INSW untuk dicantumkan dalam portal INSW sebagai referensi tunggal ketentuan larangan pembatasan impor atau ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 224 /PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor atau Ekspor Barang larangan dan atau Pembatasan. Jika hasil penelitian terhadap poin.a,b dan c diperlukan penjelasan dari Kementerian Perdagangan dan/ atau terdapat kendala dalam pelaksanaan peraturan larangan dan/ atau pembatasan, maka Dirjen Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikannya kepada Menteri Perdagangan, berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 224 /PMK.04/2015 tentang Pengawasan

*Hal 383 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Barang Impor atau Ekspor Barang larangan dan atau Pembatasan;

- Bahwa kategori besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya merupakan barang yang masuk dalam klasifikasi Pelarangan dan/ atau pembatasan (Lartas) sepanjang besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya masuk ke dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dalam hal ini Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 365/KMK.4/2020 serta Nomor : 45/KMK.4/2021 maka besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tersebut masuk dalam klasifikasi Pelarangan dan/ atau pembatasan (Lartas);
- Bahwa mekanisme kegiatan impor umum dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, importir memberitahukan PIB secara self assessment dengan cara menghitung, mengisi sendiri serta membayar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor serta memenuhi persyaratan pelarangan pembatasan melalui modul PIB, selanjutnya PIB di submit dan terbit Billing sebagai dasar pembayaran importir ke Bank kemudian masuk ke dalam system INSW untuk dilakukan penelitian ada tidaknya persyaratan larangan pembatasannya;

Dalam hal tidak memenuhi syarat lartasnya maka dilakukan reject by system dan dikembalikan kepada importir yang bersangkutan untuk dipenuhi kewajiban lartasnya.

Dalam hal memenuhi persyaratan lartasnya maka System INSW akan mengirimkan secara system ke system CEISA kemudian akan keluar Nomor dan Tanggal Pendaftaran serta secara system akan diketahui penjalurannya apakah jalur merah, jalur kuning dan jalur hijau sebagai berikut :

- Untuk Jalur Merah : dengan melakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum keluar Kawasan Pabean.
- Untuk Jalur Kuning : tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum keluar Kawasan Pabean,
- Untuk Jalur Hijau : penelitian dokumen dilakukan setelah keluar SPPB.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan atau penelitian dokumen telah sesuai, untuk jalur merah dan jalur kuning, maka diterbitkan Surat persetujuan pengeluaran Barang (SPPB) dan barang tersebut bisa keluar dari Kawasan pabean;

Hal 384 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang menjadi acuan terkait dengan kegiatan importasi barang berupa **Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya** antara lain **sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021** :
  - a. **Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016** tentang Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya;
  - b. **Permendag No. 63/M-DAG/PER/8/2017** tentang perubahan atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya;
  - c. **Permendag No. 71/M-DAG/PER/09/2017** tentang perubahan kedua atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya ditetapkan tanggal 22 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 26 september 2017;
  - d. **Permendag No. 22 tahun 2018** tentang perubahan ketiga atas Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya yang ditetapkan tanggal 10 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 2018;
  - e. **Permendag No.110 Tahun 2018** Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya yang ditetapkan tanggal 05 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018;
  - f. **Permendag No. 03 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya yang ditetapkan tanggal 27 Januari 2020 dan diundangkan pada tanggal 31 Januari 2020. Terhadap Permendag tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KMK.4/2020 yang berlaku tanggal 28 Februari 2020.
  - g. **Permendag No. 20 Tahun 2021** Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor yang ditetapkan tanggal 01 April 2021 dan diundangkan pada tanggal 01 April 2021, namun dalam Pasal 55 Permendag ini mengatur masa berlakunya Permendag ini setelah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari sejak tanggal diundangkan. Terhadap Permendag tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan

*Hal 385 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan No. 45/KMK.4/2021 yang berlaku 15 November 2021.

- Bahwa pengawasan lartas pada importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya sesuai dengan Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016 ; Permendag No. 63/M-DAG/PER/8/2017; Permendag No. 71/M-DAG/PER/09/2017 ; Permendag No. 22 tahun 2018 ; Permendag No. 110 Tahun 2018; Permendag No. 03 Tahun 2020; dan Permendag No. 20 Tahun 2021, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Sepengetahuan saksi bahwa Permendag No. 63/M-DAG/PER/8/2017 yang diubah dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/09/2017, yang mana pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*Post Border*) yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 A Permendag No. 63/M-DAG/PER/8/2017.
  - Selanjutnya terbit Permendag No. 22 tahun 2018 yang mana pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (*Post Border*) sebagaimana tercantum dalam pasal 12A. Dalam pasal 12A ayat 2 disebutkan bahwa persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya tersebut adalah Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS). Untuk pengawasannya dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pada Kementerian Perdagangan sesuai pasal 12B.
  - Terkait Permendag No. 110 Tahun 2018 telah dilakukan penelitian oleh Dirjen BC dimana terdapat beberapa hal yang perlu penjelasan dan atau karena terdapat kendala dalam pelaksanaan/implementasi lartasnya antara lain :
    - 1) Terdapat beberapa Tarip Pos/HS Code yang dapat menghambat implementasi;
    - 2) Perlu kejelasan yang dimaksud dokumen asli BC. 1.1 dan dokumen asli PIB karena di Dirjen BC telah melakukan pelayanan secara online.

Hal 386 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu disampaikan bahwa sebelum dikeluarkan Surat Menteri Keuangan u.b. Dirjen Bea Cukai ke ke Menteri Perdagangan u.p. Dirjen Perdagangan Luar Negeri **Nomor: S-07/MK.4/2019** tanggal **27 Maret 2019** sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian sesuai dengan **Notulen Nomor: NL-01/D.V.M.EKON.2/3/2019** tanggal **11 Februari 2019** dimana salah satu hasil kesepakatan terkait tata niaga Impor Besi Baja antara lain:

- a. Isu Teknis tanggal pemberlakuan Permendag harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor:224/PMK.04/2015. Ketentuan terkait importasi akan berlaku secara efektif sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) berdasarkan PMK 224 dan dicantumkan dalam Portal INSW sehingga:
  - 1) Importasi yang dilakukan sebelum terbitnya KMK, akan mengikuti ketentuan Permendag sebelumnya;
  - 2) Untuk pengajuan PI akan mengikuti ketentuan dalam Permendag yang baru mengingat masa berlaku PI hanya sampai dengan 31 Desember.
- b. Perlu dilakukan revisi Permendag Nomor 110 Tahun 2018 dimana pengaturan pengawasan berada pada *Post Border*. Oleh karena itu pengawasan dilakukan mengacu kepada **Permendag No. 22 tahun 2018** sesuai **pasal 2 ayat 6** Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor atau Ekspor Barang larangan dan atau Pembatasan.
- Untuk **Permendag No. 03 Tahun 2020** setelah dilakukan penelitian dan hasil penelitiannya telah jelas dan instrumen administrasinya telah tersedia maka ditetapkan **Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor:365/KM.4/2020** yang berlaku sejak tanggal **28 Februari 2020**. Berdasarkan Permendag No. 03 Tahun 2020, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan di Kawasan Pabean (*Border*) dengan persyaratan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) dimana pengawasan dilakukan oleh Ditjen BC. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Permendag Nomor 03 Tahun 2020 ketentuan dengan persyaratan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan

*Hal 387 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Surveyor (LS) tidak berlaku terhadap importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya yang diantaranya :

- Barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/Lembaga dimaksud dilakukan
- Barang Contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Dan lain-lain.

Perlu kami sampaikan bahwa tanggung jawab atas pemenuhan ketentuan lartas impor ada pada Importir berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.04/2015.

- Untuk **Permendag No. 20 Tahun 2021** pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan di Kawasan Pabean (*Border*).
- Bahwa terkait dengan Surat Penjelasan 6 (enam) perusahaan, saksi enanggapi sebagai berikut :
  - a. Saksi baru melihat "Surat Penjelasan" tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
  - b. Saksi tidak mengetahui dasar penerbitan "Surat Penjelasan" tersebut, agar dapat ditanyakan kepada pihak yang menerbitkan surat tersebut.
  - c. Saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan "Surat Penjelasan" tersebut, agar dapat ditanyakan kepada pihak yang menerbitkan surat tersebut.
  - d. Saksi tidak mengetahui dasar hukum penerbitan "Surat Penjelasan" tersebut, agar dapat ditanyakan kepada pihak yang menerbitkan surat tersebut.
  - e. Saksi tidak mengetahui kewenangan siapa dalam menerbitkan "Surat Penjelasan" tersebut, agar dapat ditanyakan kepada pihak yang menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa terkait nama-nama perusahaan yang mengimportasi tanpa PI dan LS terkait dengan kegiatan importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya periode 2016 s.d 2021 saksi tidak mengetahui karena proses pelayanan penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) dilakukan melalui kantor pelayanan bea cukai tempat penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor (PPI);

*Hal 388 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengawasan *Post Border* dan pengawasan *Border* menurut pendapat saksi yaitu :
  - a. Pengawasan *Post Border* adalah pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang menerbitkan *Lartas* tersebut setelah melalui Kawasan Pabean (*Post Border*).
  - b. Pengawasan *Border* adalah pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di Kawasan Pabean (*Border*) yang dilakukan berdasarkan manajemen resiko. Adapun yang dimaksud dengan manajemen resiko adalah dalam hal dikenakan Jalur Hijau maka terhadap barang impor tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik tetapi cukup dengan dilakukan penelitian dokumen. Kemudian dalam hal dikenakan jalur merah maka terhadap barang impor tersebut dikenakan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.
- Bahwa berlaku *Post Border* dan *Border* pada importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021, menurut pendapat saksi yakni :
  - Menurut pendapat saksi dalam **Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2016** tanggal 09 Desember 2016 pengawasan *Lartas*nya oleh Bea dan Cukai yang pelaksanaannya dilakukan di dalam Kawasan Pabean.
  - Kemudian dengan adanya **Permendag No. 63/M-DAG/PER/8/2017** tanggal 31 Agustus 2017 yang diubah dengan Permendag No. 71/M-DAG/PER/09/2017 tanggal 22 September 2017, maka pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan setelah melalui **Kawasan Pabean (*Post Border*)** yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam pasal **12 A Permendag No. 63/M-DAG/PER/8/2017**.
  - Selanjutnya terbit Permendag No. 22 tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 10 Januari 2018 yang mana pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan setelah melalui **Kawasan Pabean (*Post Border*)** sebagaimana tercantum dalam **pasal 12A. Dalam pasal 12**

Hal 389 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A ayat 2** disebutkan bahwa persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya tersebut adalah Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS). Untuk pengawasannya dilakukan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) pada Kementerian Perdagangan sesuai pasal 12 B.

- Selanjutnya berdasarkan Permendag No. 110 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) PI (Persetujuan Impor) dan LS (Laporan Surveyor) sebagai dokumen pelengkap Pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Bahwa hal tersebut dapat dimaknai sebagai **pengawasan yang dilakukan di Border** oleh Bea dan Cukai.
- Bahwa menurut pendapat saksi pengawasan *Border* di dalam Permendag No. 110 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 tidak sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi XV. Terhadap penyampaian Permendag No. 110 Tahun 2018 tanggal 5 Desember 2018 tersebut kepada Menteri Keuangan Up. Dirjen Bea dan Cukai setelah dilakukan penelitian oleh Dirjen BC dimana terdapat beberapa hal yang perlu penjelasan dan atau karena terdapat kendala dalam pelaksanaan/implementasi lartasnya antara lain :
  - 1) Terdapat beberapa Tarip Pos/HS Code yang dapat menghambat implementasi;
  - 2) Perlu kejelasan yang dimaksud dokumen asli BC. 1.1 dan dokumen asli PIB karena di Dirjen BC telah melakukan pelayanan secara *online*.

Perlu disampaikan bahwa sebelum dikeluarkan Surat Menteri Keuangan u.b. Dirjen Bea Cukai ke ke Menteri Perdagangan u.p. Dirjen Perdagangan Luar Negeri **Nomor: S-07/MK.4/2019** tanggal **27 Maret 2019** sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian sesuai dengan **Notulen Nomor: NL-01/D.V.M.EKON.2/3/2019** tanggal **11 Februari 2019** dimana salah satu hasil kesepakatan terkait tata niaga Impor Besi Baja antara lain:

- a. Isu Teknis tanggal pemberlakuan Permendag (termasuk Permendag No. 110 Tahun 2018) harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor:224/PMK.04/2015. Ketentuan terkait importasi akan berlaku secara efektif sejak terbitnya Keputusan

*Hal 390 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan (KMK) berdasarkan PMK 224 dan dicantumkan dalam Portal INSW sehingga:

- 1) Importasi yang dilakukan sebelum terbitnya KMK, akan mengikuti ketentuan Permendag sebelumnya;
  - 2) Untuk pengajuan PI akan mengikuti ketentuan dalam Permendag yang baru mengingat masa berlaku PI hanya sampai dengan 31 Desember.
- b. Perlu dilakukan revisi Permendag Nomor 110 Tahun 2018 dimana pengaturan pengawasan berada pada *Post Border*. Oleh karena itu pengawasan di dalam Permendag No. 110 Tahun 2018 masih mengacu kepada Permendag No. 22 tahun 2018 (Permendag sebelumnya) yaitu *Post Border*, hal tersebut sesuai **pasal 2 ayat 6 dan pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dirjen BC melaksanakan pengawasan Lartas terhitung sejak tanggal berlakunya Penetapan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Dirjen BC atas nama Menteri berupa KMK (Keputusan Menteri Keuangan)** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Barang Impor atau Ekspor Barang larangan dan atau Pembatasan.
- Untuk **Permendag No. 03 Tahun 2020** setelah dilakukan penelitian dan hasil penelitiannya telah jelas dan instrumen administrasinya telah tersedia maka ditetapkan **Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor:365/KM.4/2020** yang berlaku sejak tanggal **28 Februari 2020**. Berdasarkan Permendag No. 03 Tahun 2020, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan di **Kawasan Pabean (Border)** dengan persyaratan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) dimana pengawasan dilakukan oleh Ditjen BC. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Permendag Nomor 03 Tahun 2020 ketentuan dengan persyaratan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS) tidak berlaku terhadap importasi Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya yang diantaranya :
    - 1) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/Lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/Lembaga dimaksud dilakukan;
    - 2) Barang Contoh yang tidak untuk diperdagangkan;

Hal 391 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



3) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

4) Dan lain-lain.

Perlu kami sampaikan bahwa tanggung jawab atas pemenuhan ketentuan lartas impor ada pada Importir berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.04/2015;

- Untuk **Permendag No. 20 Tahun 2021** pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor Besi atau baja, Baja paduan dan Produk turunannya dilakukan di **Kawasan Pabean (Border)**.
- Bahwa menurut pendapat saksi pergeseran pengawasan *Border* menjadi *Post Border* yang dulunya pengawasan Lartasnya dilakukan oleh Bea dan Cukai di Kawasan Pabean menjadi Pengawasan Lartasnya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga penerbit peraturan Lartas tersebut, dalam hal ini oleh Kementerian Perdagangan. Dalam hal Permendag mengamanatkan pengawasan dilakukan di *Border* maka menurut pendapat saksi Surat Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Permendag termasuk dalam dokumen pelengkap pabean contohnya: Surat Penjelasan pada pasal 26 Ayat (3) Permendag No. 03 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa menurut pendapat saksi Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan Lartas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Di dalam Permendag tersebut mengatur ketentuan bahwa terhadap importasi besi baja wajib menggunakan PI dan LS, akan tetapi di dalam Permendag juga mengatur ketentuan impor besi baja yang tidak berlaku ketentuan PI dan LS contohnya: pada pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (2) Permendag No. 03 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Lartas diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang berbunyi:  
*"Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri."*

Hal 392 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang berbunyi:

*"Sesuai dengan praktik kepabeanan Internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."*

Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan yang diubah dengan PMK Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan.

- Bahwa adapun terkait dengan penetapan barang impor terkena Lantas dalam importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021 dilakukan oleh instansi teknis dalam hal ini Kementerian Perdagangan;
- Bahwa kondisi tertentu Instansi Pemerintah 26 ayat 2 terkait dengan beberapa kondisi tidak diperlukan PI dan LS apabila diimpor instansi pemerintah;
- Bahwa Kmk 365 instansi yang membatasi adalah kementerian perdagangan;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) buah buku tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2019 (G.18)
  2. 1 ( satu ) buah buku Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 30 PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk (G.19)
  3. 1 ( satu ) buah buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2018 (G.20)
  4. 1 ( satu ) bundel print out dokumen surat nomor : S-07/MK.4/2019 tanggal 27 Maret 2019 hal tindak lanjut penyampaian Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Tata Niaga Impor Besi dan Baja, Ban dan minuman berakohol beserta lampiran notula rapat koordinasi nomor : NL-01/D.V.M.EKON.2/3/2019 tanggal 11 Februari 2019 acara : Pembahasan Tata Niaga Impor Besi, Baja

Hal 393 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ban dan Minuman Berakohol yang dipimpin oleh Deputi bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan ( Dirjen PTKN dan Direktur Impor), Kementerian Keuangan ( Dirjen Bea dan Cukai dan PP INSW ) dan Kementerian Perindustrian (BB)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 20. UNTUNG BASUKI, S.E., M.E.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Struktur organisasi Direktur Fasilitas Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai berikut :
  - Berdasarkan Pasal 797, Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Direktorat Fasilitas Kepabeanan terdiri atas
    - Subdirektorat Pembebasan;
    - Subdirektorat Fasilitas Pertambangan;
    - Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor;
    - Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat;
    - Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus;
    - Subbagian Tata Usaha; dan
    - Kelompok Jabatan Fungsional
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saudara selaku Direktur Fasilitas Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan**, adalah

Hal 394 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## o Pasal 795

- Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang fasilitas kepabeanan.

## o Pasal 796

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:
  - penyusunan rumusan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
  - penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas kepabeanan;
  - pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitas kepabeanan
  - pelaksanaan evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan; dan
  - pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Fasilitas Kepabeanan.
- Bahwa terdapat Pedoman baik pedoman Internal maupun Pedoman eksternal terkait aturan Impor Barang pada Kantor Bea dan Cukai yakni :
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
  - *Harmonized System* (HS) terkait klasifikasi barang/Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017.
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.004/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Impor untuk dipakai.
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.004/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor sebelum penyerahan pemberitahuan Pabean.

*Hal 395 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fasilitas Kepabeanan adalah fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha/Importir yang memiliki persyaratan mendapatkan penangguhan bea masuk atau pembebasan bea masuk;
- Bahwa yang dimaksud penangguhan bea masuk adalah si pelaku usaha/Importir yang memenuhi persyaratan diberikan jangka waktu tertentu belum melakukan pembayaran bea masuk, yang nanti akan dibayarkan ketika pengeluaran barang ke tempat lain dalam daerah pabean.
  - Contohnya : Barang Impor dimasukkan ke PLB (Pusat Logistik Berikat) diberikan penangguhan bea masuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali untuk barang tertentu.
- Bahwa pembebasan bea masuk adalah pemberian fasilitas kepada pelaku usaha/Importir dengan tidak membayar bea masuk dalam rangka impor;
- Bahwa dasar dilakukan pembebasan bea masuk umumnya terlebih dahulu adanya SK (Surat Keputusan) Menteri Keuangan yang menyatakan pembebasan bea masuk atas suatu barang impor. Dasarnya adalah Pasal 25 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi sebagai berikut:
  - Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
  - barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia
  - buku ilmu pengetahuan
  - barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
  - barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  - barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian,

Hal 396 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- barang pindahan;
- barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan
- Dihapus.
- Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
  - Contoh Pembebasan Bea Masuk:
- Misalnya fasilitas penanaman modal, maka pelaku usaha/Importir mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Atas Impor barang tersebut.
- Misalnya impor oleh Pemerintah atas barang impor untuk kepentingan umum, seperti pemerintah mengimpor alat Kesehatan untuk penanganan covid.
- Misalnya Hibah luar negeri untuk Yayasan Sosial.

Hal 397 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misalnya impor untuk kepentingan Litbang (Penelitian Pengembangan), Bencana Alam.
- Dan lain lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertimbangan pengecualian terhadap persyaratan tersebut dan yang mengetahui pertimbangan tersebut adalah institusi-institusi yang menerbitkan peraturan tentang larangan/pembatasan impor tersebut (dalam hal ini Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian);
- Bahwa mekanisme Importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya di Kawasan Pabean sampai dengan keluar dari kawasan Pabean dengan cara importir mengajukan Pemberitahuan impor barang (PIB) / BC 2.0 kepada Kantor Pelabuhan Pemasukkan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea cukai setelah itu pihak importir membayar biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sudah memenuhi persaksiran lartas maka diterbitkan Surat persetujuan Pengeluaran Barang sehingga produk bisa dikeluarkan dari pelabuhan apabila produk akan dikirim dulu ke Pusat Logistik Berikat (PLB) maka pihak importir mengajukan pemberitahuan pabean (BC1.6) ditujukan kepada kantor yang mengawasi pusat logistik berikat setelah barang impor dibawa ke lokasi Pusat Logistik Berikat (PLB) apabila nanti produk akan dikeluarkan dari PLB ke TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean) importir mengajukan pemberitahuan pabean BC 2.8 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea cukai setelah itu pihak importir membayar biaya bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sudah memenuhi persaksiran lartas maka diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang sehingga produk bisa dikeluarkan dari PLB;
- Bahwa memang secara umum ada fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk untuk barang impor namun tidak khusus untuk komoditi tertentu, akan tetapi lebih kepada tujuannya misalnya barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/ atau hibah dari luar negeri, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum;

Hal 398 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun fasilitas yang dapat diberikan kepada importir yang melakukan kegiatan importasi besi atau baja, baja paduan atau produk turunannya adalah penundaan / penangguhan pembayaran bea masuk maksimal 3 tahun di Pusat Logistik Berikat (PLB). Selanjutnya ketika barang tersebut akan dikeluarkan dari PLB, maka saat itulah dikenakan bea masuk;
- Bahwa yang melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya adalah Surveyor. Surveyor yang dimaksud adalah Surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan diantaranya Sucofindo dan Surveyor Indonesia.
  - Verifikasi atau penelusuran tersebut dapat dilakukan di pelabuhan muat atau Pusat Logistik Berikat (PLB) dan bentuk output yang dihasilkan dari verifikasi dan penelusuran tersebut adalah Laporan Surveyor (LS). Khusus di PLB terdapat aturan khusus yaitu mengajukan Pemberitahuan Pabean (BC.28) yang dilengkapi dengan dokumen pelengkap pabean (misalnya invoice, Bill of Lading, Packing List), dan bila barang tersebut termasuk barang yang terkena Laras, maka harus melengkapi dokumen terkait persyaratan laras. Hal tersebut diatur dalam ketentuan PMK No. 272/PMK.04/2015 jo PMK No.28/PMK.04/2018.
- Bahwa pengawasan Border adalah pengawasan administratif terhadap pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan (Laras) misalnya: harus melampirkan Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS) dari negara asal.
  - Pengawasan Post Border, dalam hal ini bea cukai tidak melakukan pengawasan namun yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan tujuan peruntukan impornya adalah kementerian / lembaga yang bersangkutan (Kementerian Perdagangan).
- Bahwa yang melakukan pengawasan border adalah Bea Cukai dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan laras bisa secara sistem dengan cara lembaga terkait (Kementerian perdagangan) dokumen persyaratan di INSW (Indonesia National Single Windows) atau secara manual lembaga terkait mengirimkan dokumen terkait ke pelabuhan pemasukan atau bea cukai yang mengawasi PLB;

Hal 399 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahap post border bea cukai hanya meneliti dalam sisi kepabeanan yaitu pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Perlu saksi tambahan bahwa yang menentukan barang border atau post border adalah Kementerian Perdagangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Penjelasan atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait pengecualian perijinan atas importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh importir yang mempunyai Surat penjelasan atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait pengecualian perijinan atas importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya adalah pihak importir tidak perlu melengkapi persyaratan Lartas berupa Surat Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor;
- Bahwa Importir dalam hal ini perusahaan secara self assesment mengisi Pemberitahuan Impor Barang dan membayar bea masuk pajak dalam rangka impor kemudian importir mensubmit PIB melalui aplikasi CEISA (Custom and Excise Information System) dan memberitahukan apakah terdapat Lartas (Larangan Pembatasan). Jika barang yang diimpor tersebut termasuk barang yang terkena Lartas, maka harus dipenuhi kewajibannya terkait lartas tersebut. Apabila telah memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- Bahwa yang dilakukan adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen pada KPU dapat menerbitkan Nota Pembetulan (30 hari sejak tanggal dokumen pemberitahuan pabean) terkait dengan kesesuaian barang dengan dokumen dari importir. Selanjutnya dapat dilakukan Penelitian Ulang (PENUL) dalam waktu 2 tahun sejak tanggal dokumen pemberitahuan pabean) atau dilakukan mekanisme audit oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai terkait kewajiban importir menyimpan dokumen kepabeanan 10 tahun. Jika ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk, maka dapat ditagih kembali;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait penjaluran impor barang (jalur hijau, jalur kuning atau jalur merah) dilakukan oleh sistem CEISA (Custom and Excise Information System) dengan dengan memperhatikan antara lain profile importir, track record atas importasi, komoditi impor

Hal 400 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menentukan penjaluran tersebut adalah dari Direktorat P2 (Penindakan dan Penyidikan);

- Bahwa yang menentukan jalur hijau, jalur kuning atau jalur merah suatu produk dilakukan secara sistem dengan mempertimbangkan profil importir, komoditi serta rekam jejak importir sehingga adanya surat penjelasan atau surat keterangan tidak mempengaruhi suatu produk masuk ke jalur jalur hijau, jalur kuning atau jalur merah;
- Bahwa untuk barang impor yang akan dimasukkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) oleh pihak importir dikenakan bea masuk, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Impor, PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Impor dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah);
  - Untuk besaran bea masuk, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Impor , PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Impor dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) adalah :
    - Bea masuk terdiri dari komponen klasifikasi barang dan pembebanannya dengan besaran tarif tercantum didalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI),
    - PPN Impor sebesar 10 % dari nilai dasar perhitungan bea masuk berdasarkan UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah,
    - PPh (Pajak Penghasilan ) Pasal 22 Impor sebesar 2,5 % dari nilai dasar perhitungan bea masuk berdasarkan UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
    - PPnBM tergantung jenis barang mewah.
- Bahwa syarat syarat barang impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya bisa dikeluarkan dari kawasan Pabean :
  - Sudah membayar bea masuk dan Pajak Dalam rangka Impor yang terdiri dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Impor , PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Impor dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) apabila sudah melakukan pembayaran importir mensubmit dokumen Pemberitahuan Pabean (BC 2.0) secara elektronik .
  - Karena besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terkena ketentuan pembatasan maka harus melengkapi persyaratan : PI (Persetujuan Impor) dan LS (Laporan Surveyor).

Hal 401 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu barang bisa dikeluarkan dari kawasan pabean dengan dikeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang larangan dan pembatasan produk impor:
  - UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 53 yang berbunyi :
    - Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri,
    - Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri,
    - Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir :
      - o dibatalkan eksponnya;
      - o diekspor kembali; atau
      - o dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai
    - Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 50 sampai dengan pasal 54,
    1. Pasal 50
      - Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang undang.
      - Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
        - o untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
        - o untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau

Hal 402 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

## 1. Pasal 51

- Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## 1. Pasal 52

- Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
- Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
- Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

## 1. Pasal 53

- Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya

Hal 403 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

## 1. Pasal 54

- Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - o untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
  - o untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
    - o menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
    - o melindungi kelestarian sumber daya alam;
    - o meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
    - o mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
    - o menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
  - Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
    - o untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
    - o untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
- Berdasarkan UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pasal 53 ayat 1 yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan suatu produk adalah instansi teknis terkait dan untuk produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibuat oleh Kementerian Perdagangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (untuk detail nomor Peraturan Menteri perdagangan saksi tidak ingat dapat ditanyakan kepada direktorat teknis) yang juga dikirimkan ke

Hal 404 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan selanjutnya Menteri Keuangan meniadakan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan terkait produk yang terkena pembatasan dan pelarangan ( untuk detail nomor Peraturan Menteri Keuangan saksi tidak inggat dapat ditanyakan kepada direktorat teknis).

- Bahwa apabila dalam pemeriksaan oleh Bea Cukai ditemukan barang impor yang merupakan barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean terhadap barang tersebut maka akan diproses oleh Unit Pengawasan (untuk lebih detailnya proses terhadap barang bisa ditanyakan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan), selama proses yang dilakukan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan terhadap barang impor yang merupakan barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dikeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan barang impor tersebut menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN);
- Bahwa dasar hukum barang impor yang merupakan barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) adalah :
  - UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 53 ayat 4 yang menyatakan :
    1. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) No 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 1 menyatakan :
    1. Barang yang dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah: barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor

Hal 405 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 7 ayat 1 huruf a menyatakan :

1. Barang yang dikuasai negara merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

- Bahwa barang yang dikuasai negara (BDN) bisa menjadi barang milik negara (BMN) , dengan dasar :

- Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) No 62/PMK.4/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 7 ayat 2 menyatakan “ *BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ditetapkan menjadi BMN, .....* ”

- Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) No 178/PMK.4/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 11 ayat huruf b menyatakan” *dalam hal hasil penelitian tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan , barang yang dikuasi negara ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara..... “ .*

- Bahwa saksi tidak mengenal Budi Hartono Linardi serta tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa untuk barang impor yang akan dimasukkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ( TLDDP) oleh pihak importir dikenakan bea masuk, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Impor , PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Impor dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah);

Hal 406 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besaran bea masuk, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Impor, PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Impor dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) adalah :
  - Bea masuk terdiri dari komponen klasifikasi barang dan pembebanannya dengan besaran tarif tercantum didalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI),
  - PPN Impor sebesar 10 % dari nilai dasar perhitungan bea masuk berdasarkan UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah,
  - PPh (Pajak Penghasilan ) Pasal 22 Impor sebesar 2,5 % dari nilai dasar perhitungan bea masuk berdasarkan UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
  - PPnBM tergantung jenis barang mewahnya.
- Bahwa syarat syarat barang impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya bisa dikeluarkan dari kawasan Pabean :
  - Sudah membayar bea masuk dan Pajak Dalam rangka Impor yang terdiri dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Impor , PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Impor dan/atau PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) apabila sudah melakukan pembayaran importir mensubmit dokumen Pemberitahuan Pabean (BC 2.0) secara elektronik.
  - Karena besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terkena ketentuan pembatasan maka harus melengkapi persyaratan : PI (Persetujuan Impor) dan LS (Laporan Surveyor).
  - Setelah itu barang bisa dikeluarkan dari kawasan pabean dengan dikeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
  - Dasar hukum yang mengatur tentang larangan dan pembatasan produk impor:
    - UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 53 yang berbunyi:
      - Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri,
      - Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada

Hal 407 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri,

- Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir :

a. dibatalkan eksportnya;

- o diekspor kembali; atau
- o dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai

- Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 50 sampai dengan pasal 54,

- Pasal 50

- Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang undang.
- Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
  - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

- Pasal 51

- Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.

Hal 408 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Pasal 52
  - Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
  - Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
  - Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  - Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pasal 53
  - Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.
- Pasal 54
  - Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
    - o untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau

Hal 409 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - o menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - o menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
  - o melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - o meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
  - o mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
  - o menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
- Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - o untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
  - o untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
- Berdasarkan UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pasal 53 ayat 1 yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan suatu produk adalah instansi teknis terkait dan untuk produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibuat oleh Kementerian Perdagangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (untuk detail nomor Peraturan Menteri perdagangan saksi tidak ingat dapat ditanyakan kepada direktorat teknis) yang juga dikirimkan ke Kementerian Keuangan selanjutnya Menteri Keuangan meniadakan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan terkait produk yang terkena pembatasan dan pelarangan ( untuk detail nomor Peraturan Menteri Keuangan saksi tidak ingat dapat ditanyakan kepada direktorat teknis).
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan oleh Bea Cukai ditemukan barang impor yang merupakan barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor

Hal 410 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean terhadap barang tersebut maka akan diproses oleh Unit Pengawasan (untuk lebih detailnya proses terhadap barang bisa ditanyakan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan), selama proses yang dilakukan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan terhadap barang impor yang merupakan barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dikeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan barang impor tersebut menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN);

- Bahwa dasar hukum barang impor yang merupakan barang dilarang atau dibatasi untuk diimpor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) adalah :

- UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 53 ayat 4 yang menyatakan :

1. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ( PMK) No 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 1 menyatakan :

1. Barang yang dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah: barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean.

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 7 ayat 1 huruf a menyatakan :

*Hal 411 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



1. Barang yang dikuasai negara merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

- Bahwa barang yang dikuasai negara (BDN) bisa menjadi barang milik negara (BMN), dengan dasar :

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 62/PMK.4/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 7 ayat 2 menyatakan “ *BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ditetapkan menjadi BMN, .....* ”

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 178/PMK.4/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara pasal 11 ayat huruf b menyatakan” *dalam hal hasil penelitian tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang kepabeanan, barang yang dikuasai negara ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara.....* “ .

- Bahwa untuk pengawasan atas pembatasan barang import, dilakukan pengawasan border atau post border (salah satu). Dalam hal border maka harus memenuhi persyaratan sebagai barang import sebelum dikeluarkan dari TPS/TPB. Dalam hal post border, maka pengeluaran barang import setelah membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Import (PDRI), pengawasannya dilakukan oleh Kementerian terkait;

- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun importir tersebut memiliki Surat penjelasan atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, importir tersebut tetap harus melakukan pembayaran bea masuk dan PDRI;

- Bahwa pemenuhan persyaratan pembatasan barang import wajib dipenuhi melalui system INSW yang diinput oleh Kementerian / Lembaga terkait, namun dalam hal tidak dilakukan secara system, importir dapat menyerahkan dokumen hardcopy persyaratan

Hal 412 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



pembatasan import kepada Kantor Bea Cukai pengeluaran barang.  
Untuk dasar hukum dilakukan secara manual saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak perlu Kantor Bea Cukai yang mengawasi pengeluaran barang melakukan konfirmasi kepada Kementerian / Lembaga terkait, namun apabila dilakukan tidak menutup kemungkinan melakukan konfirmasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang import tersebut dapat untuk tidak dikeluarkan dari TPS ke TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean)/domestik. Namun sepanjang memenuhi ketentuan masih dimungkinkan barang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mendapatkan penangguhan Bea Masuk dan PDRI. Atau sepanjang memenuhi persyaratan barang impor tersebut dapat diekspor kembali (reeksport);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penjelasan tersebut;  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 21. DWI TEGUH WIBOWO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi importir oleh terdakwa berdasarkan laporan anak buah saksi yakni Kabid P2 ;
- Bahwa kemudian saksi mengecek dokumen surat penjelasan yang menjadi dasar importasi tersebut ;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat penjelasan tersebut, terdakwa melakukan impor besi baja yang peruntukannya adalah proyek jalan tol pemerintah BUMN yakni Waskita Karya;
- Bahwa yang saksi ketahui, proyek tersebut telah selesai dilakukan karena saksi sudah menggunakan proyek jalan tol dimaksud;

Hal 413 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- Bahwa kemudian saksi mengirimkan surat kepada penerbit surat penjelasan yakni Kementerian Perdagangan, namun sampai saksi menjadi saksi dipersidangan, saksi tidak pernah mendapatkan balasan surat;
- Bahwa kemudian barang-barang impor tersebut, saksi perintahkan untuk re-impor;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

## 22. MUHTADI, S.E., M.M.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dan pengurusnya serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa aturan yang menjadi acuan terkait Lartas importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya antara lain:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepabeanan Pasal 53 Ayat (1):

*"Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri."*

- Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang berbunyi:

*"Sesuai dengan praktik kepabeanan Internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan*

*Hal 414 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

- Adapun ketentuan Pasal 53 Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan Jo. Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan.
- Adapun terkait dengan penetapan barang impor terkena Lartas dalam importasi besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021 dilakukan oleh instansi teknis dalam hal ini Kementerian Perdagangan, yang kemudian disampaikan ke Kementerian Keuangan cq. Dirjen Bea dan Cukai dan diupload di INSW (Indonesia National Single Window).
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanismenya sesuai alur sebagai berikut:



- Bahwa Prosedur Impor dan Ekspor barang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Importir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/PPJK) membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan modul PIB berdasar-kan dokumen pelengkap pabean

Hal 415 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



seperti *Packing List*, *Invoice*, dan *Bill of Lading* serta menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayar.

- PIB tersebut diajukan ke Bea dan Cukai dengan cara mentransfer melalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) antar komputer ke Kantor tujuan, kemudian terbitlah *billing* guna pembayaran Bea Masuk dan PDRI.
- Importir membayar pungutan bea masuk dan PDRI serta cukai ke bank devisa persepsi.
- Data PIB yang telah ditransfer melalui jaringan PDE tersebut kemudian diproses oleh sistem komputer pelayanan dimana jika pengisian PIB tersebut lengkap maka PIB tersebut akan diberikan nomor pendaftaran oleh sistem komputer pelayanan
- Data PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran seketika diproses oleh sistem komputer pelayanan untuk penetapan jalur, yaitu :
  - a) Jalur Merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - b) Jalur Kuning (tidak diperiksa fisik tetapi perlu diperiksa dokumen sebelum terbit SPPB);
  - c) Jalur Hijau (tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan langsung terbit SPPB setelah PIB mendapat nomor pendaftaran. Nilai pabean dan klasifikasi / pos tariff barang dilakukan pemeriksaan setelah SPPB)
- Terhadap PIB yang sudah mendapat nomor pendaftaran dan terkena Jalur Merah maka barang impornya akan dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk kemudian hasil pemeriksaan fisik tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi barang dan nilai pabeannya. Jika pemeriksaan dan/atau penelitian fisik barang, klasifikasi dan nilai pabean barang sesuai dan/atau importir telah membayar tambah bayar dan/atau denda administrasi (jika terdapat ketidaksesuaian) maka oleh pejabat bea dan cukai diterbitkan SPPB yang akan digunakan untuk mengeluarkan barang impor tersebut dari Kawasan Pabean
- Terhadap PIB yang terkena jalur kuning maka dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi dan nilai pabean

Hal 416 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB terlebih dahulu oleh Pejabat Bea dan Cukai. Jika diterima/sesuai dan/atau telah diselesaikan tambah bayar dan denda administrasi (jika ada) maka pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean

- Terhadap PIB yang terkena jalur hijau setelah mendapat Nomor Pendaftaran maka aplikasi impor komputer Bea dan Cukai seketika menerbitkan SPPB. Setelah SPPB terbit, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti data PIB yang dikirim melalui jaringan PDE.
- Selain itu Surat Penjelasan dapat mengecualikan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan juga Laporan Surveyor (LS) dimana pemeriksaan terhadap Surat Penjelasan dilapangan dilakukan oleh Analising Poin.
- Untuk Post Border pengawasan dan pemeriksaan Lartas dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (PKTN) dan/atau Surveyor Independen ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;
- Untuk Border pengawasan dan pemeriksaan Lartas dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
- Bahwa Surat Konfirmasi dari KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tanggal 07 Oktober 2020, 09 November 2020 dan 30 Desember 2020;
- Bahwa pada dasarnya tujuan KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan konfirmasi terhadap Surat Penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu adalah wujud penerapan prinsip kehati-hatian kami ke depan dan kepastian kita dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Dirjen Daglu kepada 6 (enam) perusahaan tersebut, terdapat anomali/kecurigaan antara lain:
  1. Surat Penjelasan 6 (enam) perusahaan tersebut dikeluarkan dengan peruntukan proyek pembangunan jalan dan jembatan jalan Tol Batang-Semarang yang saksi ketahui saat itu proyek pembangunan tersebut telah selesai;
  2. Selain itu setelah surat konfirmasi kami yang ketiga saksi dan kepala kantor melihat posisi guratan tanda tangan pada keenam surat penjelasan tersebut sama.

Hal 417 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas alasan tersebut saksi dan kepala kantor merasa perlu melakukan konfirmasi terhadap Surat penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu tersebut. Dan sampai dengan saat ini kami tidak pernah menerima balasan surat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk 6 (enam) perusahaan, yaitu: PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasaksti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, PT Perwira Adhitama Sejati, dan **PT Jaya Arya Kemuning** dapat keluar dari wilayah pabean KPU Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok. Adapun pertimbangan keluarnya barang impor besi baja dari 6 (enam) perusahaan adalah karena adanya Surat Penjelasan Nomor: 380, 381, 382, 383, 384, 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa walaupun kami (KPU Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok) sudah melakukan konfirmasi kepada Dirjen Daglu, Kemendag sebagai penerbit Surat Penjelasan tetapi kami sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat balasan dari Dirjen Daglu, Kemendag sehingga kami menganggap Surat Penjelasan Surat Penjelasan Nomor:380, 381, 382,383,384,385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari 6 (enam) perusahaan adalah benar;
- Bahwa baik sistem INSW maupun petugas Analizing Point KPU Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok tidak melakukan mandatory cek terhadap Lartas (termasuk didalamnya dokumen surat penjelasan);
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) KPU Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok hanya melakukan penelitian atas kebenaran tarif dan nilai pabean saja;
- Bahwa menurut pandangan saksi Surat Penjelasan Nomor:380,381, 382,383,384,385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 dari 6 (enam) perusahaan termasuk dalam kategori Dokumen Pabean karena di dalam Lampiran KMK RI Nomor: 365/KM.4/2020 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Permendag Nomor 03 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya menyatakan bahwa Surat Penjelasan Impor masuk di dalam kolom Uraian Izin Lartas, selain PI dan LS;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan dikuasai negara dan barang yang menjadi miliki

Hal 418 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Miliki Negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 62/PMK.04/2011, disebutkan bahwa Barang yang dikuasai Negara (BDN) adalah "barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean". Selanjutnya Kepala Kantor Pabean (Bea Cukai) dapat mengeluarkan keputusan mengenai penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN);
- Bahwa kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Miliki Negara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf PMK No. 178/PMK.04/2019, disebutkan bahwa Barang yang dikuasai negara merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Kepala Kantor KPU Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priok belum pernah mengeluarkan keputusan mengenai penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN) atas impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 s.d 2021 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Bajaksakti dan PT. Duta Sari Sejahtera;
- Bahwa Surat Penjelasan masuk dalam dokumen pabeanan, selain Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor ( LS ). Adapun dasarnya terdapat di Keputusan Menteri Keuangan Nomor 365/KM.4/2020 tentang Daftar Barang yang dibatasi untuk diimpor berdasarkan Permendag Nomor 03 tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang ketentuan impor besi, atau baja aduan dan produk turunannya;

Hal 419 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekwensi ketika surat penjelasan termasuk dalam dokumen pabeanan adalah bahwa importasi barang dalam hal ini besi, baja, besi baja paduan dan turunannya dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Penjelasan, selain Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor;
- Bahwa Surat Penjelasan dapat mengecualikan Persetujuan Impor ( PI ) dan laporan Surveyor ( LS ) hal itu terdapat dalam ketentuan KMK 365/KM.4/2020 tentang Daftar Barang yang dibatasi untuk diimpor berdasarkan Permendag Nomor 03 tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan menteri Perdagangan Nomor 110 tahun 2018 tentang ketentuan impor besi, atau baja aduan dan produk turunannya dan terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Permendag Nomor 03 tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut “ *setiap pelaksanaan importasi besi, baja, besi baja paduan dan turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, e, h, n dan pada ayat (2) huruf b, c dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal.* ”. Dapat saksi sampaikan bahwa untuk importasi yang dilakukan oleh importir atas nama PT Prasasti Metal Utama, PT Jaya Arya Kemuning, PT Bangun Era Sejahtera, PT Perwira Adhtama Sejati, PT Duta Sari Sejahtera, dan PT Inti Sumber Baja Sakti pada tahun 2020 sepengetahuan saksi menggunakan dokumen surat penjelasan;
- Bahwa Importir mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Indonesia Nasional *Single Window* (SINSW) dengan memasukan nomor PI & LS atau Surat Penjelasan serta memasukan dokumen kelengkapan pabean lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill Of Lidding (BL). Selanjutnya dilakukan penelitian oleh sistem INSW terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa jika ditolak oleh sistem INSW maka akan mengeluarkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) kepada Importir;
- Bahwa jika disetujui oleh sistem INSW maka akan melanjutkan ke Proses Kepabeanan dengan menerbitkan Nomor Pendaftaran;
- Bahwa jika diteliti oleh sistem INSW maka barang akan diteliti oleh Pejabat *Analizing Point* (AP). *Penelitian dilaksanakan dengan cara Pejabat Analizing Point melakukan pengecekan terhadap kewajiban pemenuhan Lartas yang meliputi Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS) atau surat penjelasan. Penelitian dilakukan hanya terhadap PI, LS dan Surat penjelasan apakah sesuai dengan Nomor*

Hal 420 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggal ijin, nama importir, masa berlaku PI & LS / Surat penjelasan, HS Code / Jenis Barang dan data dukung lainnya;*

- Bahwa jika Pejabat *Analizing Point* (AP) menyetujui maka akan dilanjutkan ke Proses Kepabeanan dengan penerbitan Nomor Pendaftaran;
- Bahwa jika Pejabat *Analizing Point* (AP) membutuhkan konfirmasi lebih lanjut maka akan diterbitkan NPBL ( Nota Pemberitahuan Barang Lartas ) melalui sistem INSW;
- Bahwa Importir melengkapi dokumen yang kurang berupa *soft copy* dan data lartas atau data dukung dengan cara mengisi di Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) termasuk Surat Penjelasan yang dapat dikirimkan softcopy nya dari pihak importir melalui portal importir pada SLIM;
- Bahwa jika Pejabat *Analizing Point* (AP) menolak maka akan dikembalikan kepada Modul Importir;
- Bahwa jika Pejabat *Analizing Point* (AP) menyetujui maka akan dilanjutkan ke Proses Kepabeanan dengan penerbitan Nomor Pendaftaran;
- Bahwa isi atau substansi surat penjelasan seperti proyek peruntukan Surat Penjelasan tidak masuk dalam kriteria objek penelitian pelaksanaan *Analizing Point*;
- Bahwa yang menjadi kriteria obyek penelitian dalam pelaksanaan *Analizing Point* adalah hanya terhadap PI, LS dan Surat penjelasan apakah sesuai dengan Nomor surat, tanggal ijin, nama importir, masa berlaku PI & LS / Surat penjelasan, HS Code / Jenis Barang dan data dukung lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan yang didapatkan oleh petugas *analizing point* terhadap barang besi, baja, besi baja paduan dan turunannya adalah tidak ditemukannya dokumen perijinan lartas berupa Persetujuan Impor & Laporan Surveyor;
- Bahwa dokumen yang dilengkapi oleh importir untuk diisikan / diinput didalam Sistem layanan Informasi Mandiri ( SLIM ) adalah menginput surat penjelasan secara *soft copy* menggunakan aplikasi SLIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat SOP dalam pelaksanaan proses penelitian *Analizing Point*;
- Bahwa yang melakukan *analizing point* saksi tidak ingat, tetapi untuk Kepala seksi Intel I yang membawahi petugas *Analizing Point* adalah

*Hal 421 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara HERI SETIYANTO yang mana sekarang sedang naik haji dan digantikan Pelaksana Tugas kasi Intel I KPU BC P2A Tanjung Priuk oleh saudara SISWO;

- Bahwa yang menjadi dasar digunakan oleh pejabat Analizing Point untuk menyetujui barang besi baja, baja paduan dan turunannya milik keenam importir yaitu PT Prasasti Metal Utama, PT Jaya Arya Kemuning, PT Bangun Era Sejahtera, PT Perwira Adhtama Sejati, PT Duta Sari Sejahtera, dan PT Inti Sumber Baja Sakti sampai dengan terbit nomor pendaftaran adalah melakukan pengecekan *terhadap PI dan LS atau Surat penjelasan apakah sesuai dengan nomor, tanggal ijin, nama importir, masa berlaku PI & LS / Surat penjelasan, HS Code / Jenis Barang dan data dukung lainnya;*
- Bahwa apabila mengacu pada surat penjelasan 380 sampai dengan 386 /Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 diatas barang importasi besi, baja, besi baja paduan dan turunannya untuk keenam importir PT Prasasti Metal Utama, PT Jaya Arya Kemuning, PT Bangun Era Sejahtera, PT Perwira Adhtama Sejati, PT Duta Sari Sejahtera, dan PT Inti Sumber Baja Sakti *dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean tetapi terbatas pada barang yang dikapalkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 saja.* Hal ini dikarenakan setelah tanggal 28 Februari 2020 sudah berlaku PMK 365/KMK.4/2020 dan Permendag 03 tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan tersebut setelah pengapalan tanggal 28 Februari 2020 mengacu pada Permendag 03 tahun 2020;
- Bahwa biaya apa saja yang dikenakan kepada importir atas impor besi/baja yang dikenakan lartas adalah PDRI (Pungutan Dalam Rangka Impor ) seperti : Bea Masuk ( BM ), Bea Masuk Anti Dumping (Jika Ada), Pajak Pph dan Ppn;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang mengetahui adalah dari bagi bagian / bidang PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen ) KPU Bea Cukai Priok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dan yang mengetahui adalah bagi bagian / bidang PFPD ( Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen ) KPU Bea Cukai Priok;
- Bahwa saksi tahu dengan saudara BUDI HARTONO LINARDI karena kurang lebih pada bulan Desember 2020 terdakwa BUDI HARTONO LINARDI pernah menanyakan terkait dengan prosedur importasi besi

*Hal 422 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baja untuk kebutuhan TNI, saat itu saksi menyampaikan kalau mau Impor besi baja dapat dilakukan melalui mekanisme menggunakan PI (Persetujuan Impor) / Kuota atau apabila menggunakan Surat Penjelasan maka terkait Surat Penjelasan harus resmi dari K/L/D/I terkait (dalam hal ini Kementerian Perdagangan cq. Dirjen Daglu);

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara BUDI HARTONO LINARDI;
- Bahwa setelah pengapalan tanggal 28 Februari 2020 diberlakukan Permendag 03 Tahun 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 23. AGUNG WIDODO, S.Sos., M.AB.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan barang / komoditi berupa besi atau baja, besi paduan dan produk turunannya, apabila terdapat informasi dari intelijen atau masyarakat telah terjadi dugaan pelanggaran dibidang kepabeanaan;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi melakukan penindakan terhadap 1 (satu) kasus dugaan pelanggaran kepabeanaan yaitu dugaan penyalahgunaan terhadap fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) pembebasan oleh PT Mantari Baja Prima Utama berdasarkan nota informasi penindakan dari Subdit Intelijen nomor : NIP/11/BC.101/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi tidak melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran kepabeanaan terhadap barang / komoditi berupa besi atau baja, besi paduan dan produk turunannya yang diduga dilakukan oleh PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Inti

Hal 423 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Baja Sakti, PT Prasati Metal Utama, PT Perwira Aditama Sejati, PT Bangun Era Sejahtera dikarenakan saksi tidak mendapatkan informasi dari Subdit Intelijen. Dapat saksi tambahkan bahwa penindakan dapat dilakukan oleh kantor tempat pemasukan barang komoditi besi, baja, baja paduan dan turunannya seperti Kantor Pelayanan Utama ( KPU ) Tanjung Priok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ( KPPBC ) Tanjung Perak, KPPBC Tanjung Emas, KPPBC Soekarno Hatta, KPPBC Belawan, KPPBC Morowali, KPPBC Balikpapan, KPPBC Kendari, KPPBC Cikarang dan KPPBC Makassar;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi mengetahui melalui aplikasi penindakan.net bahwa telah terjadi penindakan terhadap dugaan pelanggaran kepabeanan terhadap barang / komoditi berupa besi atau baja, besi paduan dan produk turunannya oleh beberapa perusahaan tetapi tidak saksi perhatikan secara detail nama perusahaan dan kantor bea cukainya;
- Bahwa terdapat SOP penindakan secara umum Kepabeanan dan Cukai. Adapun SOP tersebut diatur di Peraturan dirjen Bea Cukai Nomor : P-17 / BC/ 2020 tanggal lupa dan sebelumnya Peraturan dirjen Bea Cukai Nomor : P-53 / BC/ 2010 tentang tata laksana pengawasan;
- Bahwa SOP tersebut adalah sebagai berikut :
  - Kegiatan Pra Penindakan diawali ketika Subdit Penindakan mendapatkan informasi tentang indikasi pelanggaran yang diperoleh dari dari Subdit Intelijen ( Nota Hasil Intelijen ) sampai dengan penentuan skema operasi yang dilakukan apakah dalam bentuk penindakan mandiri, pelimpahan penindakan, pelimpahan dengan perbantuan atau perbantuan bersama instansi lain.
  - Penindakan dilakukan secara fisik melalui operasi penindakan yang meliputi kegiatan berupa pemberhentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan terhadap sarana pengangkut barang dan atau orang yang diduga melakukan pelanggaran dibidang kepabeanan dan cukai.
  - Paska penindakan, merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan penindakan, apabila dalam operasi penindakan tidak ditemukan indikasi pelanggaran maka dibuat laporan pelaksanaan tugas penindakan. Dan bila ada ditemukan dugaan pelanggaran maka dilakukan analisa penentuan hasil penindakan untuk meyakinkan

Hal 424 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk terhadap barang / sarana pengangkut yang dilakukan penindakan tersebut memang benar-benar terdapat dugaan pelanggaran.

- Kemudian setelah penindakan selesai dilaksanakan selanjutnya perkara dilimpahkan ke unit Penyidikan untuk dilaksanakan tindak lanjut.
- Bahwa penindakan yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran pelarian HS berdasar kandungan komoditi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya dilakukan dengan cara mengambil sampel / contoh dari besi, baja, baja paduan dan produk turunannya untuk dikirimkan ke laboratorium untuk mengetahui kadar / kandungan unsur dalam besi, baja untuk mengetahui apakah besi baja paduan atau besi baja bukan paduan;
- Bahwa modus dari dugaan pelanggaran kandungan komoditi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya adalah dengan cara memberitahukan kode Harmonized System ( HS ) yang tidak sebenarnya misal kode HS besi baja bukan paduan dilaporkan menjadi besi baja paduan;
- Bahwa adapun tujuannya adalah meniadakan nominal bea masuk, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan nominal bea masuk yang dibayarkan antara besi, baja paduan dan bukan paduan. Apabila besi baja bukan paduan adalah tarif bea masuk pembebanannya sebesar 12,5 – 20 % sedangkan tarif besi baja paduan lebih rendah yaitu sebesar 0 %;
- Bahwa sesuai sepengetahuan saksi terdapat batasan prosentase dalam menentukan klasifikasi besi baja paduan dan besi baja bukan paduan. Berdasarkan catatan bab 72 angka 1 huruf ( f ) BTKI tahun 2017 disebutkan bahwa baja paduan lainnya adalah baja yang tidak memenuhi definisi baja stainless steel dan menurut beratnya mengandung satu atau lebih unsur-unsur yang salah satunya adalah Boron (B) dengan kandungan lebih dari 0,0008% sehingga apabila besi baja memiliki kandungan boron diatas 0,0008 % menurut BTKI tahun 2017 diklasifikasikan dalam besi baja paduan ( alloy steel );
- Bahwa dasar penentuan tersebut diatur di BTKI tahun 2017 ( Buku Tarif Kepabeanan Indonesia );
- Bahwa dari hasil pengujian tersebut didapatkan kandungan Boron (B) untuk kedua benda tersebut adalah 0,0013 % dan 0,0033 %. Oleh

Hal 425 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



karena itu sepengetahuan saksi berdasarkan catatan BAB 72 BTKI (Buku Tarif kepabeanaan Indonesia ) 2017, besi baja tersebut termasuk dalam besi baja paduan karena memiliki kadar Boron (B) diatas 0,0008 %;

- Bahwa dari hasil pengujian tersebut didapatkan kandungan Borron (B) untuk benda tersebut adalah 0,0029 %. Oleh karena itu sepengetahuan saksi berdasarkan catatan BAB 72 BTKI ( Buku Tarif kepabeanaan Indonesia ) 2017, besi baja tersebut termasuk dalam besi baja paduan karena memiliki kadar Boron (B) diatas 0,0008 %;
- Bahwa dari hasil pengujian tersebut didapatkan kandungan Borron (B) untuk kedua benda tersebut adalah 0,0030 % dan 0,0039 %. Oleh karena itu sepengetahuan saksi berdasarkan catatan BAB 72 BTKI (Buku Tarif kepabeanaan Indonesia ) 2017, besi baja tersebut termasuk dalam besi baja paduan karena memiliki kadar Boron (B) diatas 0,0008 %;
- Bahwa dari hasil pengujian tersebut didapatkan kandungan Borron (B) untuk ketiga benda tersebut adalah 0,0010 %, 0,0014 % dan 0,00092 %. Oleh karena itu sepengetahuan saksi berdasarkan catatan BAB 72 BTKI ( Buku Tarif kepabeanaan Indonesia ) 2017, besi baja tersebut termasuk dalam besi baja paduan karena memiliki kadar Boron (B) diatas 0,0008 %;
- Bahwa saksi belum membaca secara keseluruhan catatan bab 72 BTKI ( Buku Tarif kepabeanaan Indonesia ) 2017, saksi hanya diberitahu oleh teman di subdit intelijen bahwa berdasarkan catatan bab 72 angka 1 huruf ( f ) BTKI tahun 2017 disebutkan bahwa baja paduan lainnya adalah baja yang tidak memenuhi definisi baja stanless stell dan menurut beratnya mengandung satu atau lebih unsur-unsur yang salah satunya adalah Boron (B) dengan kandungan lebih dari 0,0008%. Berdasarkan hal tersebut penentuan besi baja paduan didasarkan pada unsur-unsur yang lain juga;
- Bahwa yang berkompeten untuk menentukan hasil uji laboratorium atas sampel besi baja adalah Kasi klasifikasi III, Subdit Klasifikasi Barang, Direktorat Teknis Kepabeanaan atas nama pak Didik Tjipto Prasetyo;
- Bahwa yang mengambil sampel besi, baja untuk dokumen nomor 002847, 002691, 002828, 00002003200020210208000198 yang telah diuji di Laboratorium Bea dan Cukai kelas 1 Jakarta adalah Kantor

Hal 426 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ( KPPBC ) Merak, Provinsi Banten;

- Bahwa dokumen impor dalam konteks kepabeanan dalam rangka pemberitahuan impor barang adalah dokumen PIB ( Pemberitahuan Impor Barang ) yang dilampiri dokumen pelengkap kepabeanan antara lain invoice, packing list, Bill of Lading dan dokumen Larangan pembatasan tergantung dari Kementerian atau Lembaga penerbit aturan larangan tersebut;
- Bahwa barang / komoditi berupa besi, baja, baja paduan dan turunannya termasuk dalam barang larangan pembatasan ( Lartas ). Adapun dokumen Lartas untuk besi baja adalah Persetujuan Impor dan laporan Surveyor (LS);
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen impor barang lartas adalah dokumen persetujuan impor dan LS ( Laporan Surveyor ) bukan Surat Penjelasan Impor. untuk lebih tepatnya yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah Sub Direktorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat pengeluaran barang yang masuk dalam kategori pelarangan dan pembatasan seperti besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya adalah *Persetujuan Impor dan LS (Laporan Surveyor)*;
- Bahwa adapun untuk jenis daftar barang berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dilakukan larangan dan pembatasan diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 365/KM.4/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang daftar barang yang dibatasi untuk diimpor;
- Bahwa sedangkan mengenai teknis pelaksanaan persyaratan Persetujuan impor dan laporan Surveyor terdapat di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 110 tahun 2018 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat untuk pengeluaran barang adalah dengan menggunakan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor;
- Bahwa aturan tentang barang yang dikuasai oleh negara diatur didalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 / PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara.

Hal 427 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 / PMK.04/2011 secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 6  
ayat (1)
  - a. “ *Barang dikuasai negara berupa barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean* “.
  - b. “ *Barang atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh pejabat bea dan cukai oleh pemilik barang tersebut dengan disertai alasannya.*”

Ayat (2)

“ *Barang Dikuasai Negara berupa barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan dikawasan pabean oleh pemilik tidak dikenal, diumumkan melalui papan pengumuman atau media masa, dalam jangka waktu paling lama 30 hari oleh pejabat bea dan cukai sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabeanan ( TPP ) atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabeanan ( TPP ).*”

Ayat (3)

“ *Barang Dikuasai Negara berupa barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan dikawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Barang Milik Negara ( BMN ).* ”

- Bahwa terdapat juga aturan yang mengatur barang yang dikuasai negara yaitu Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.04/2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Ayat (1) Barang yang dikuasai negara merupakan :

- a. “ *Barang yang dilarang atau dibatasi untuk di impor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Hal 428 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



b. “Barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai”.

c. “Barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan dikawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.”

Selanjutnya aturan yang mengatur barang yang dikuasai negara juga diatur di Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pasal 52 ayat (2)

“Importir dilarang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan untuk diimpor”.

Kemudian dalam Undang-Undang RI No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

Pasal 53 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean atas permintaan importir atau eksportir.”

a. Dibatalkan eksponnya

b. Diekspor kembali atau

c. Dimusnahkan dibawah pengawasan pejabat bea cukai

Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 53 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

“Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Bahwa berdasarkan pemahaman saksi untuk penggunaan surat penjelasan bukan merupakan dokumen persyaratan importasi besi / baja, apalagi isinya tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam pemahaman saksi dokumen yang digunakan untuk importasi hanya Persetujuan Impor dan laporan Surveyor. Namun untuk penjelasan lebih lanjut dapat disampaikan oleh Sdr Chotibul Umam selaku Kasubdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Bahwa pemerintah dapat membatasi importasi besi, baja, besi baja paduan dan produk turunannya yang masuk dalam kategori larangan dan pembatasan. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 54

Hal 429 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Yang berbunyi sebagai berikut :

*“ Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan :*

- o Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu didalam negeri dan atau.*
- o Untuk menjaga neraca pembayaran dan / atau neraca perdagangan.”*

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 24. HERI SUTIKNO.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa sepengetahuan saksi importir secara self assesement menginput sendiri data-data impor termasuk menginput Nomor PI, LS ataupun Nomor Surat Penjelasan kedalam aju PIB melalui modul pengguna jasa yang terhubung dengan INSW selanjutnya setelah di submit kemudian diteliti oleh sistem dan jika ketentuan lartas terpenuhi dan tidak ada masalah maka sistem akan merespon kode billing/kode pembayaran baik Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (jika ada) dan setelah dilakukan pembayaran kode billing oleh importir selanjutnya mendapatkan nomor pendaftaran PIB beserta penjaluran oleh SKP apakah masuk jalur hijau atau merah jika hijau langsung terbit SPPB, jika merah maka dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan fisik barang yang akan diimpor dan setelah dilakukan pemeriksaan dan jika tidak ada masalah maka akan terbit SPPB, dan umumnya untuk impor yang merupakan Asian Free Trade Agreement (AFTA) maka Kepala Seksi Pabean akan menerbitkan respon NPD (Nota Permintaan

Hal 430 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Data) pada sistem CIESA yang selanjutnya importir menindaklanjuti dengan menyerahkan dokumen fisik/hard copy PIB berikut dokumen pelengkap pabean diantaranya PI, LS ataupun Surat Penjelasan melalui pendok untuk selanjutnya Kepala Seksi Pabean melakukan penelitian klasifikasi dan nilai pabean;

- Bahwa importasi terhadap besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS) ataupun Surat Penjelasan;
- Bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean Merak pernah melakukan konfirmasi kembali kepada Kementerian berdasarkan surat Nomor : S-39/WBC.07/KPP.MP.01/2021 tanggal 06 Januari 2021 karena masih ada importasi yang dilakukan oleh importir PT. Duta Sari Sejahtera dengan menggunakan dasar Surat Penjelasan dengan isi surat sebagai berikut :
  - Kemudian atas dasar surat tersebut pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memberikan respon dengan surat Nomor : 44/Daglu/SD/02/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya importasi yang dilakukan oleh PT Duta Sari Sejahtera dapat dikecualikan dari ketentuan tata niaga impor besi atau baja, baja paduan, produk turunannya.
  - Setelah Surat Konfirmasi balasan dari kemendag keluar, pihak PT. Duta Sari Sejahtera mensubmit Pemberitahuan Impor Barang melalui modul pengguna jasa yang terhubung dengan INSW. Setelah mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari SKP (Sistem Komputer Pelayanan) Bea Cukai, maka barang impor tersebut dapat keluar.
  - Bahwa pada saat itu kami hanya memastikan bahwa Surat Penjelasan tersebut yang sudah di upload di INSW memang benar dikeluarkan oleh Kemendag;
  - Bahwa seingat saksi saat itu ada juga surat konfirmasi dari KPU Tipe A Tanjung Priok atas barang impor milik PT. Prasasti Metal Utama yang isi surat balasan dari pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri hampir sama yang pada pokoknya importasi yang dilakukan oleh PT Prasasti Metal Utama dapat dikecualikan dari ketentuan tata niaga impor besi atau baja, baja paduan sehingga terhadap barang impor milik PT. Prasasti Metal Utama yang melalui KPPBC TMP Merak

Hal 431 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saat itu dapat keluar dari kawasan pabean setelah dipenuhinya kewajiban pabean;

- Bahwa saat itu barang-barang impor yang dimpor sudah keluar dari kawasan pabean setelah dipenuhinya kewajiban pabean sebelum pihak KPPBC TMP Merak mengirimkan surat konfirmasi Nomor: S-3552/WBC.07/KPP.MP.01/2020 sedangkan barang-barang impor saat kami mengirimkan surat Nomor : S-39/WBC.07/KPP.MP.01/2021 tanggal 06 Januari 2021 kami tahan dahulu hingga ada surat balasan dari pihak Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- Bahwa dasar yang menjadikan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya masuk barang yang dilarang dan/atau dibatasi impornya adalah :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan :

- Pasal 35 ayat 1 :  
Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Nasional;
- Pasal 54 ayat 1 :  
Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional;
- Pasal 54 ayat 3 :  
Pemerintah dapat membatasi impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan :
  - a) Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
  - b) untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya :
- Pasal 2 ayat (1) :
  - Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dibatasi.
- Pasal 3 ayat (1) :
  - Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal

Hal 432 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor Umum (API-U) dan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor dari menteri.

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya :

- Pasal 3 ayat (1) :

Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) yang telah mendapat persetujuan impor dari menteri.

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.04/2020 tanggal 30 September 2020 Pasal 3 ayat 7 : Daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan diatas disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam SINSW sebagai referensi ketentuan mengenai larangan dan/atau pembatasan.

- Bahwa suatu barang impor dapat dikatakan sebagai barang yang dikuasai negara dan apa yang menjadi dasar hingga suatu barang impor dikatakan dikuasai negara:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.04/2011 Tanggal 30 Maret 2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara sebagai berikut :

- Pasal 3 Barang yang dikuasai negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah :

- a) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
- b) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai atau;
- c) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh Pemilik yang tidak dikenal.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.04/2019 Tanggal 28 Nopember 2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasai,

Hal 433 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara sebagai berikut :

- Pasal 7 Barang yang dikuasasi negara merupakan :
  - a) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
  - c) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh Pemilik yang tidak dikenal.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean adalah barang yang dikenakan ketentuan lartas namun dalam Pemberitahuan Pabean tidak diberitahukan atau diberitahukan atau diinput dengan tidak benar seperti contoh :
  - Pipa besi yang didalam PIB ditulis/diinput hanya Pipa dengan kode HS pipa Plastik;
  - Importir mengimpor Ban dan Pipa Besi namun yang diberitahukan didalam Pemberitahuan Pabean hanya Ban saja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Syarat-Syarat pemberitahuan Pabean antara lain : Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki modul importir atau PPJK. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor : PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/airwaybill, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dengan kata lain Surat

*Hal 434 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Penjelasan merupakan salah satu dokumen Pemberitahuan Pabean dan tanpa Surat Penjelasan barang yang diimpor tidak dapat masuk ke kawasan pabean Indonesia;

- Bahwa Surat Penjelasan meskipun dimasukkan dalam INSW atau dilampirkan secara manual ke bagian analazing point, maka Surat Penjelasan masuk dalam pengertian pelengkap pabean;
- Bahwa pada periode 2016 sampai dengan 2021 KPPBC TMP Merak tidak pernah menetapkan barang impor milik perusahaan-perusahaan sebagai berikut : PT. Jaya Arya Kemuning, PT Intisumber Bajasakti, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Prasasti Metal Utama menjadi barang dikuasai negara (BDN) atau menjadi barang milik Negara (BMN);
- Bahwa data importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk turunannya pada KPP BC Tipe Madya Pabean Merak oleh periode 2016 s.d 2021 yang dilakukan oleh 6 (tujuh) perusahaan/ importir yang menggunakan surat penjelasan terdapat 68 (enam puluh delapan) antara lain :

PERUSAHAAN	NO.	NO. PIB	TANGGAL PIB	NEGARA ASAL	POSISI	URAIAN BARANG	NET TO (Kg)	NILAI PABEAN (Rp)	PENGECUALIAN PERJINAN
PT DUTA SARI SEJAHTERA	1	002495	02 June 2017	CHINA	72253090	HOT ROLLED ALLOY STEEL SHEET IN COIL	1.083.741	6.106.923.707	825/D AGLU. 4-3/04/2017 dengan tanggal 13-04-2017
	2	002321	23 July 2020	CHINA	72287010	PRIME HOT ROLLED STEEL SECTION	159.390	1.239.695.573	380/D AGLU/SD/5/2020 dengan tanggal

Hal 435 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

									I 26-05-2020
	3	000712	26 February 2021	CHI NA	72283010	ALLOY STEEL ROUND BARS - GRADE : S45CR	272.936	2.010.091.759	665/D AGLU/SD/11/2020 dengan tangga l 12/11/2020
						ALLOY STEEL ROUND BARS - GRADE : AISI434	145.852	1.943.711.263	
						ALLOY STEEL ROUND BARS - GRADE : SCM440	713.034	6.101.488.981	
	4	000728	26 February 2021	CHI NA	73041900	SEAML ESS STEEL PIPES -	1.963.310	16.202.417.996	665/D AGLU/SD/11/2020 dengan tangga l 12/11/2020
	5	000758	01 March 2021	CHI NA	72287010	PRIME HOT ROLLE D STEEL	278.940	2.064.091.84	665/D AGLU/SD/11/2020 denga

Hal 436 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						SECTION		4	n
									tangga
									I
									12/11/
									2020
PT	6	0023	23	CHI	72	ALLOY			382/D
PRAS		18	July	NA	28	STEEL	25.6	246	AGLU/
ASTI			2020		30	ROUND	44	.11	SD/5/2
META					10	BARS		7.0	020
L						SCM440		67	denga
UTAM									n
A									tangga
									I 26-
									05-
									2020
	7	0023	23	CHI	72	ALLOY			382/D
		19	July	NA	28	STEEL	178.	1.6	AGLU/
			2020		30	ROUND	395	85.	SD/5/2
					10	BARS		957	020
						SCM440		.62	denga
								7	n
									tangga
									I 26-
									05-
									2020
	8	0025	12	CHI	72	ALUMIN			382/D
		34	Aug	NA	25	IUM-	386.	4.1	AGLU/
			ust		99	ZINC	391	24.	SD/5/2
			2020		90	ALLOY		392	020
						COATE		.79	denga
						D		0	n
						STEEL			tangga
						SHEET			I 26-
						IN COIL			05-
						SPECS:			2020
						G550,			
						AZ50,			
						ANTI-			
						FINGER			
						PRINT,			
						SMALL			

Hal 437 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	9	0025 71	14 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 92 90	SPAN PRIME HOT DIPPED GALVAN IZED STEEL SHEET IN COIL	615. 850	5.7 06. 257 .51 1	382/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	10	0025 72	14 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	GALVAL UME STEEL SHEET IN COIL SPECIFI CATION : ASTM A792, G550 FULL HARD, AZ30 , AFP. REGUL AR SP	829. 670	8.9 38. 652 .48 2	382/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	11	0025 82	14 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	GALVAL UME STEEL SHEET IN COIL SPECIFI CATION : ASTM A792, G550 FULL HARD, AZ30 , AFP.	1.64 7.48 3	17. 749 .02 6.7 84	382/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020

Hal 438 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						REGUL AR SP			
	12	0013 76	08 April 2021	CHI NA	72 28 70 10	PRIME HOT ROLLE D STEEL CHANN EL	437. 051	3.5 25. 571 .82 9	662/D AGLU/ SD/11/ 2020 denga n tangga l 11/11/ 2020
	13	0007 59	01 Marc h 2021	CHI NA	72 25 92 90	PRIME HOT DIPPED GALVAN IZED STEEL SHEET IN COIL	835. 720	7.3 14. 633 .08 6	662/D AGLU/ SD/11/ 2020 denga n tangga l 11/11/ 2020
	14	0001 07	12 Janu ary 2021	CHI NA	72 25 99 90	ZINC- ALUMIN IUM ALLOY- COATE D STEEL SHEET AND COILS ( BORO N ADDED ) GRADE G550 - TCT 0.20*121 9	506. 968	5.6 37. 823 .35 0	662/D AGLU/ SD/11/ 2020 denga n tangga l 11/11/ 2020

Hal 439 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15	000133	14 January 2021	CHI NA	72259990	ZINC-ALUMINIUM ALLOY-COATED STEEL SHEETS AND COILS (BORON ADDED) GRADE G550	967.952	10.616186201	662/D AGLU/SD/11/2020 dengan tanggal 11/11/2020
16	000152	15 January 2021	CHI NA	72259990	ZINC-ALUMINIUM ALLOY-COATED STEEL SHEETS AND COILS (BORON ADDED) GRADE G550	656.650	7.272604071	662/D AGLU/SD/11/2020 dengan tanggal 11/11/2020
17	000181	18 January 2021	CHI NA	72259990	ZINC-ALUMINIUM ALLOY-COATED STEEL SHEETS AND COILS	864.328	9.342080066	662/D AGLU/SD/11/2020 dengan tanggal 11/11/2020

Hal 440 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



18	0001 89	18 Janu ary 2021	CHI NA	72 25 99 90	ZINC- ALUMIN IUM ALLOY- COATE D STEEL SHEET AND COILS ( BORO N ADDED ) GRADE G55	200. 112	2.1 71. 937 .97 5	662/D AGLU/ SD/11/ 2020 denga n tangga l 11/11/ 2020
19	0002 43	22 Janu ary 2021	CHI NA	72 25 99 90	ZINC- ALUMIN IUM ALLOY COATE D STEEL SHEET S AND COILS ( BORO N ADDED ) GRADE G550	534. 926	5.8 30. 891 .61 0	662/D AGLU/ SD/11/ 2020 denga n tangga l 11/11/ 2020
20	0002 62	25 Janu ary 2021	CHI NA	72 25 99 90	ZINC- ALUMIN IUM ALLOY COATE D STEEL SHEETS AND	824. 166	8.9 96. 848 .27 9	662/D AGLU/ SD/11/ 2020 denga n tangga l 11/11/

Hal 441 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						COILS ( BORO N ADDED ) GRADE G550			2020
PT BAN GUN ERA SEJA HTER A	21	0023 16	23 July 2020	CHI NA	72 25 92 90	PRIME HOT DIPPED GALVAN IZED STEEL SHEET IN COIL	1.52 7.34 5	13. 825 .91 8.2 95	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	22	0025 17	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	569. 790	5.8 51. 263 .03 8	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
						PRE- PAIN TED GALV ALUM E STEE L SHEE T IN COIL	58.5 84	585 .84 4.5 99	
	23	0025 18	12 Aug ust	CHI NA	72 25 99	ALUMIN IUM- ZINC	467. 525	5.0 37.	383/D AGLU/ SD/5/2

Hal 442 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		2020		90	ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL		553 .89 7	020 denga n tangga l 26- 05- 2020
24	0025 19	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL, G550 AZ50, ANTIFIN GERPRI NT,SMA LL SPANGL E, ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL, G550 AZ70, ANTIFIN GERPRI NT,SMA LL	449. 105	4.7 48. 140 .90 9	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
						84.1 10	890 .24 7.6 19	

Hal 443 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						SPANGL E,			
	25	0025 20	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	451. 682	4.8 46. 229 .99 8	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
						PRE- PAINTE D GALVAL UME STEEL SHEET IN COIL	48.2 35	514 .08 7.7 38	
	26	0025 21	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	432. 090	4.5 24. 426 .98 5	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
						PRE- PAINTE D GALVAL UME STEEL SHEET IN COIL	125. 830	1.3 13. 498 .95 8	
	27	0025 26	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY	2.14 3.00 0	23. 741 .56	383/D AGLU/ SD/5/2 020

Hal 444 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						COATED STEEL SHEET AND COIL, G550 AZ50, ANTIFIN GERPRI NT,SMALL SPANGL E, GALVAL UME STEEL COILS MT		7.2 70	dengan tanggal 12-05-2020
	28	0025 27	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90		194. 464	2.0 04. 359 .89 4	383/D AGLU/ SD/5/2 020 dengan tanggal 12-05-2020
	29	0025 28	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	47.9 18	493 .19 5.0 27	383/D AGLU/ SD/5/2 020 dengan tanggal 12-05-2020
						PRE- PAINTE D GALVAL UME STEEL SHEET	49.8 28	498 .28 3.9 57	

Hal 445 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	30	0025 29	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	IN COIL ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL, G550 AZ50, ANTIFIN GERPRI NT,SMA LL SPANGL E,	1.25 6.07 7	13. 478 .99 6.1 35	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	31	0025 30	12 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	943. 448	9.6 42. 611 .93 6	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
						PRE- PAINTE D GALVAL UME STEEL SHEET IN COIL	163. 830	1.6 59. 417 .66 1	
	32	0025 63	14 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	GALVAL UME STEEL SHEET	872. 031	9.1 86. 735	383/D AGLU/ SD/5/2 020

Hal 446 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						IN COIL		.368	dengan tanggal 26-05-2020
	33	002566	14 August 2020	CHINA	72259990	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	859.960	9.097.562.474	383/D AGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020
	34	002688	26 August 2020	CHINA	72259990	ALUMINIUM-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	444.864	4.842.204.123	383/D AGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020
						PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	48.075	519.707.218	
	35	002689	26 August 2020	CHINA	72259990	ALUMINIUM-ZINC ALLOY COATED STEEL	499.460	5.319.936.670	383/D AGLU/SD/5/2020 dengan tanggal

Hal 447 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						SHEET AND COIL AZ50			I 26- 05- 2020
	36	0026 90	26 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL AZ50	781. 334	8.3 67. 078 .33 2	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga I 26- 05- 2020
	37	0026 91	26 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL AZ50	275. 800	2.9 65. 132 .69 5	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga I 26- 05- 2020
						ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL AZ50	708. 300	7.5 33. 088 .40 3	
	38	0026 92	26 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM ZINC ALLOY	442. 140	4.8 84. 588	383/D AGLU/ SD/5/2 020

Hal 448 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						COATE D STEEL SHEET AND COIL AZ50		.07 5	denga n tangga l 26- 05- 2020
						ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL AZ50	215. 865	2.2 98. 362 .57 7	
39	0026 93	26 Aug ust 2020	CHI NA	72 25 99 90		ALUMIN IUM ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL AZ50	32.4 10	348 .44 0.7 20	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
						ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL AZ50	46.3 30	483 .24 0.9 27	

Hal 449 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



40	0028 24	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL SPANGL E,AFP	470. 178	4.8 98. 217 .81 5	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
41	0028 25	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	145. 574	1.6 12. 580 .91 5	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
					PRE- PAINTE D GALVAL UME STEEL SHEET IN COIL	492. 553	5.3 20. 660 .99 4	
42	0028 26	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL SPANGL E,AFP	471. 956	4.8 75. 258 .28 4	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
43	0028	11	CHI	72	ALUMIN			383/D

Hal 450 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		27	Sept emb er 2020	NA	25 99 90	IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL,	724. 094	7.6 89. 655 .03 4	AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	44	0028 28	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	HOT DIP 55% AL-ZN ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	513. 875	5.7 89. 955 .13 9	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	45	0028 29	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	541. 042	5.7 12. 566 .03 7	383/DA GLU/S D/5/202 0 dengan tanggal 26-05- 2020
						PRE- PAINTE D GALVAL UME STEEL SHEET IN COIL	48.4 65	512 .79 7.0 43	
	46	0028 30	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE	549. 460	5.9 93. 209 .20	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga

Hal 451 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						D STEEL SHEET IN COIL SPANGL E,AFP		3	n
	47	0028 31	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL SPANGL E,AFP	539. 798	5.6 45. 606 .15 0	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	48	0028 32	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	HOT DIP 55% AL-ZN ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	489. 605	5.6 35. 578 .76 8	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	49	0028 33	11 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET IN COIL	47.4 56	509 .12 4.0 26	383/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
						PRE- PAINTE D GALVAL	491. 311	5.3 37. 382	

Hal 452 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



						UME STEEL SHEET IN COIL		.44 6	
	50	0028 51	20 June 2017	CHI NA	73 18 16 90	CONST RUCTIO N MATERI AL : WING NUT	43.5 00	393 .35 4.8 40	859/DA GLU.4- 3/4/201 7 dengan tanggal 17-04- 2017
PT INTIS UMB ER BAJA SAKTI	51	0020 93	26 June 2020	CHI NA	73 04 19 00	SEAML ESS STEEL PIPES	1.27 7.63 0	11. 140 .06 2.6 43	381/DA GLU/S D/5/202 0 dengan tanggal 26-05- 2020
	52	0020 94	26 June 2020	CHI NA	73 04 19 00	SEAML ESS STEEL PIPE	2.77 1.72 0	22. 385 .66 9.8 99	381/DA GLU/S D/5/202 0 dengan tanggal 26-05- 2020
	53	0023 02	21 July 2020	CHI NA	73 04 19 00	SEAML ESS STEEL PIPE QUALIT Y : ASTM A53- B/A106- B/API 5L-B	1.66 4.07 0	14. 415 .09 9.6 62	381/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	54	0023 06	22 July 2020	CHI NA	73 04 19	SEAML ESS STEEL	1.30 8.62	11. 096	381/D AGLU/ SD/5/2

Hal 453 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



					00	PIPE QUALIT Y : ASTM A53- B/A106- B/API 5L-B	0	.07 9.0 09	020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	55	0025 64	14 Aug ust 2020	CHI NA	72 28 70 10	PRIME HOT ROLLE D STEEL SECTIO N	287. 260	2.1 57. 139 .93 1	381/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
PT JAYA ARYA KEM UNIN G	56	0014 78	24 April 2020	MAL AYSI A	72 16 33 11	H-BEAM PROFIL E STEEL SS400	450. 629	3.5 48. 007 .28 1	282/D AGLU. 4/3/2/2 017 denga n tangga l 27- 02- 2017
						HOT- ROLLE D WF- BEAM STEEL PROFIL E SS400	450. 619	3.5 47. 931 .83 3	
	57	0028 81	17 Sept emb er 2020	THA ILAN D	72 16 33 11	STRUC TURAL STEEL H-BEAM SNI 07- 7178-	468. 072	3.7 71. 815 .42 0	384/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n

Hal 454 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						2006 GRADE BJ P 41 BRAND: GSG			tangga l 26- 05- 2020
58	0028 82	17 Sept emb er 2020	THA ILAN D	72 16 33 11	STRUC TURAL STEEL H-BEAM SNI 07- 7178- 2006 GRADE BJ P 41 BRAND: GSG	3.70 6.24 8	29. 865 .66 9.1 32	384/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020	
					STRUC TURAL STEEL H-BEAM SNI 2610- 2011 GRADE BJ PHC 400 BRAND: GSG	1.96 3.64 5	15. 823 .43 4.3 95		
59	0029 90	05 Octo ber 2020	CHI NA	72 25 92 90	HOT DIPPED GALVAN IZED ALLOY STEEL SHEET IN COIL JIS G 3302:20 07 STANDA RD	271. 920	2.4 82. 968 .95 6	384/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020	

Hal 455 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						SGCC, BORON ADDED			
	60	0029 91	05 Octo ber 2020	CHI NA	72 25 92 90	HOT DIPPED GALVAN IZED ALLOY STEEL SHEET IN COIL JIS G 3302:20 07 STANDA RD SGCC, BORON ADDED	1.72 2.38 0	15. 870 .90 0.5 97	384/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	61	0030 85	20 Octo ber 2020	MAL AYSI A	72 16 33 11	H-BEAM PROFIL E STEEL SS400 SPEC: SNI 2610- 2011 GRADE BJ PHC 400 LENGT H (M) : 12 HOT- ROLLE D WF- BEAM STEEL PROFIL E SS400	1.20 9.68 6	9.7 75. 243 .58 0	384/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
							1.20 2.96 4	9.7 20. 921 .23 3	

Hal 456 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						SPEC: SNI 07- 7178- 2006 GRADE BJP 41 LENGT H (M) : 12			
62	0031 01	21 Octo ber 2020	THA ILAN D	72 16 33 11	STRUC TURAL STEEL H-BEAM SNI 07- 7178- 2006 GRADE BJ P 41	5.49 9.85 4	44. 672 .01 4.1 30	384/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020	
					STRUC TURAL STEEL H-BEAM SNI 2610- 2011 GRADE BJ PHC 400	1.45 4.62 4	11. 815 .03 7.9 78		
63	0031 03	21 Octo ber 2020	THA ILAN D	72 16 33 11	STRUC TURAL STEEL H-BEAM SNI 07- 7178- 2006 GRADE BJ P 41	2.45 9.36 6	19. 975 .95 4.3 98	384/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020	
					STRUC TURAL	964.	7.8		

Hal 457 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						STEEL H-BEAM SNI 2610- 2011 GRADE BJ PHC 400	763	36. 190 .99 1	
PT PER WIRA ADHI TAMA SEJA TI	64	0028 46	14 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL, G550 AZ50,A NTIFIN GERPRI NT,SMA LL SPANGL E	918. 944	10. 035 .03 6.2 51	385/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
	65	0028 47	14 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL, G550 AZ50,A NTIFIN GERPRI NT,SMA	1.03 4.16 8	11. 408 .14 4.7 02	385/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020

Hal 458 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



						LL SPANGL E			
	66	0028 48	14 Sept emb er 2020	CHI NA	72 25 99 90	ALUMIN IUM- ZINC ALLOY COATE D STEEL SHEET AND COIL, G550 AZ50,A NTIFIN GERPRI NT,SMA LL SPANGL E	990. 113	10. 785 .09 5.0 12	385/D AGLU/ SD/5/2 020 denga n tangga l 26- 05- 2020
PT PER WIRA ADHI TAMA SEJA TI	67	0024 96	02 June 2017	CHI NA	72 28 70 10	HOT ROLLED ALLOY STEEL H BEAM	1.77 9.49 4	10. 806 .37 8.8 21	340/D AGLU. 4- 3/3/20 17 denga n tangga l 08- 03- 2017
	68	0024 97	02 June 2017	CHI NA	72 28 70 10	HOT ROLLE D ALLOY STEEL H BEAM	2.58 2.64 9	15. 728 .39 9.5 32	340/DA GLU.4- 3/3/201 7 dengan tanggal 08-03- 2017

Hal 459 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diimpor oleh importir sebagaimana keterangan saksi di atas semuanya sudah keluar dari Kawasan Pabean atau sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia dan tidak ada yang direkspor;
  - Bahwa Surat Penjelasan dapat digunakan untuk mengeluarkan barang yang masuk dalam kategori Larangan Pembatasan;
  - Bahwa apabila Surat Penjelasan tidak dimasukkan ke dalam INSW maka PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dapat di proses lebih lanjut dengan melampirkan surat penjelasan secara manual di bagian analyzing point oleh perusahaan importir maupun orang yang dikuasakan;
  - Bahwa kewajiban untuk memasukan surat penjelasan ke portal INSW adalah Kementerian atau lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI. Adapun dasar hukumnya terdapat di Pasal 3 ayat 7 Permenkeu Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan atau Pembatasan yang berbunyi sebagai berikut “ Daftar barang yang dilarang dan atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud ayat (4) dicantumkan dalam SINSW dan atau pembatasan impor dan ekspor;
  - Bahwa untuk sebelum tahun 2020 adalah merujuk pada aturan kementerian yang bersangkutan;
  - Bahwa dalam importasi besi baja surat penjelasan dapat berdiri sendiri, tanpa perlu melampirkan tanpa dilampirkan Persetujuan Impor (PI) serta Laporan Surveyor (LS);
  - Bahwa Surat Penjelasan tidak dinyatakan pasti dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: PER-16/BC/2016 tersebut, tetapi dalam Portal INSW menjadi syarat untuk diterimanya pengajuan PIB jika telah diupload maupun secara manual oleh bagian analyzing point, sehingga Surat Penjelasan masuk dalam dokumen pelengkap pabean;
  - Bahwa Surat Penjelasan mana saja yang masuk dalam portal INSW (Indonesia National Single Window) dan digunakan untuk impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Merak oleh periode 2016 s.d 2021:
- PT. Jaya Arya Kemuning:
1. [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#)
  1. [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#)

Hal 460 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Penjelasan yang diupload di INSW adalah No. [282/DAGLU.4/3/2/2017](#) dengan tanggal [27-02-2017](#) dan kedua Surat Penjelasan tersebut digunakan.

PT Duta Sari Sejahtera:

1. No. 821 M-DAG/Per/6/2014 dengan tanggal 02-06-2014
2. No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017
3. [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#)

- Bahwa surat penjelasan yang di upload di ISNW adalah Nomor No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017 dan yang digunakan adalah Surat Penjelasan Nomor : [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) dan No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017

PT Intisumber Bajasakti:

1. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#)
2. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#)

- Bahwa untuk kedua surat penjelasan tersebut tidak di upload di INSW dan yang digunakan adalah Surat Penjelasan Nomor [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#);

PT Prasasti Metal Utama:

1. No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017
2. [No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#)

- Bahwa untuk kedua Surat Penjelasan tersebut tidak di upload ke INSW, dan yang digunakan adalah Surat Penjelasan [No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#)

PT Bangun Era Sejahtera:

1. No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017
2. No. 708/Daglu.4-3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018
3. [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#)

- Bahwa dari ketiga Surat Penjelasan tersebut yang diupload ke INSW adalah No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017, yang digunakan adalah Nomor No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 dan [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#);

PT Perwira Adhitama Sejati:

1. [No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017](#) (Ok)
2. [No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#)

Hal 461 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua Surat Penjelasan tersebut yang diupload ke INSW adalah [No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017](#) dan yang digunakan keduanya;

- Bahwa dalam surat penjelasan yang digunakan oleh keenam perusahaan tersebut tidak memasukkan frasa spesifikasi dan jumlah kebutuhan bahan baku barang impor serta jangka waktunya;
- Bahwa dalam surat penjelasan tersebut ada memasukkan frasa keterangan Kerjasama proyek pembangunan antara Perusahaan Importir dan pihak BUMN;
- Bahwa surat penjelasan yang dikeluarkan oleh kemendag untuk pengecualian importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya yang digunakan untuk importasi di KPPBC Tipe Madya Pabean Merak adalah surat penjelasan yang tidak mencantumkan jenis barang yang akan diimpor dan tanggal kadaluarsa (masa berlaku) yang dimiliki oleh PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Perwira Adhitama Sejati dan PT. Prasasti Metal Utama;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak kebetratan;

## 25. MA'RUF AMIN, SE.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan Pengelolaan Layanan Informasi Direktorat KBPJ sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan Pengelolaan Layanan Informasi Direktorat KBPJ sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai tahun 2021;

Hal 462 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan Pengelolaan Layanan Informasi Direktorat KBPJ, saksi mempunyai tugas dalam hal pelayanan terkait informasi publik dan bantuan kedinasan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi tentang impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 s.d 2021 berdasarkan data yang ada di Sistem Komputer Pelayanan dengan aplikasi bernama "CEISA khusus impor". Dalam aplikasi CEISA impor tersebut, terdapat data atau informasi mengenai impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 s.d 2021 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa awalnya setiap importir yang melakukan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, dalam hal ini perusahaan/importir diantaranya PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Bajaksakti dan PT. Duta Sari Sejahtera wajib mengisi data barang yang diimpor dalam Modul Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang kemudian disubmit pada aplikasi **Indonesia Nasional Single Window (INSW)**. Aplikasi INSW tersebut terkoneksi dengan aplikasi *Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)*. Perusahaan/importir dapat mengisi sendiri data / informasi impor barang dalam PIB tersebut, namun dapat juga dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Selanjutnya data impor dari perusahaan / importir yang sudah ada pada aplikasi CEISA tersebut didownload oleh petugas dari Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) Kantor Pusat dan selanjutnya dicetak / print out;
- Bahwa komponen data / informasi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 s.d 2021 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Bajaksakti dan PT. Duta Sari Sejahtera sebagai berikut :
  - Nama Kantor Pelayanan Bea Cukai
  - Nomor dan tanggal PIB
  - Nomor dan tanggal SPPB
  - Nomor dan tanggal manifest (BC.1.1)
  - NPWP dan nama importir
  - Nama PPJK

Hal 463 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara pemasok dan nama pemasok
  - Negara pengirim dan nama pengirim
  - Negara asal
  - Pelabuhan muat dan bongkar
  - Master Bill of Lading (BL) dan BL
  - Kode HS (HS Code)
  - Uraian Barang
  - Kode Valuta dan Kurs Valuta
  - CIF, Jumlah Satuan, Jenis Satuan, Jumlah Kemasan, Netto
  - Nilai Devisa Indonesia (IDR)
  - Bea Masuk Bayar, Bea Masuk Bebas, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, PPn Bayar, PPn Bebas, PPn TG, PPh Bayar, PPh Bebas, PPh DP, PPh TDP, PPh TG, PPn BM Bayar, PPn BM Bebas dan PPn BM TG.
  - Surat (Persetujuan Impor) atau Pengecualian Perijinan, Penetapan Importir Produsen.
- Bahwa saksi dapat menunjukkan dan menyerahkan komponen data / informasi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 s.d 2021 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Bajaksakti dan PT. Duta Sari Sejahtera kepada penyidik;
  - Bahwa data / informasi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 s.d 2021 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Bajaksakti dan PT. Duta Sari Sejahtera yang saksi serahkan kepada penyidik adalah data/informasi yang sebenarnya dan sesuai dengan data yang terdapat pada Sistem Komputer Pelayanan pada Bea Cukai atau *Customs-Excise Information System and Automation (CEISA)*;
  - Bahwa terkait penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 / PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara; Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a PMK Nomor 62 / PMK.04/2011, disebutkan bahwa Barang yang Dikuasai Negara (BDN)

Hal 464 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;

Selanjutnya Kepala Kantor Pabean (Bea Cukai) dapat mengeluarkan keputusan mengenai penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN);

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara Dan Barang Yang Menjadi Miliki Negara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf PMK No. 178/PMK.04/2019, disebutkan bahwa Barang yang dikuasai negara merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kepala Kantor Pabean (Bea Cukai) setempat pernah mengeluarkan keputusan mengenai penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN) atas impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya periode tahun 2016 s.d 2021 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Intisumber Bajaksakti dan PT. Duta Sari Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 141718/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 04-12-2019 Nomor Pendaftaran PIB : 140209 Tanggal 30-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.1)
  2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 122501/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 24-10-2019 Nomor Pendaftaran PIB : 121335 Tanggal 22-10-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.2)
  3. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 112258/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 01-10-2019 Nomor

Hal 465 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran PIB : 110839 Tanggal 26-09-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.3)

4. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 106424/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 17-09-2019 Nomor Pendaftaran PIB : 100520 Tanggal 03-09-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.4)
5. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 104893/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 13-09-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190829-000031, Nomor Pendaftaran PIB: 105010 tanggal 13-09-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.5)
6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 107123/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 18-09-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190913-000038, Nomor Pendaftaran PIB: 107215 tanggal 18-09-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.6)
7. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 107140/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 18-09-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190913-000042, Nomor Pendaftaran PIB: 107234 tanggal 18-09-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.7)
8. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 107141/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 18-09-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190910-000041, Nomor Pendaftaran PIB: 107235 tanggal 18-09-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.8)
9. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 113890/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 03-10-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190913-000049, Nomor Pendaftaran PIB: 113890 tanggal 03-10-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.9)
10. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 132685/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 15-11-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191105-000082, Nomor Pendaftaran PIB: 132738 tanggal 15-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.10)

Hal 466 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 114243/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 04-10-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190923-000056, Nomor Pendaftaran PIB: 114231 tanggal 04-10-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.11)
12. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 132680/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 15-11-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191021-000081, Nomor Pendaftaran PIB: 132733 tanggal 15-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.12)
13. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 127960/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 06-11-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191014-000073, Nomor Pendaftaran PIB: 128070 tanggal 06-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.13)
14. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 114684/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 15-10-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190913-000047, Nomor Pendaftaran PIB: 114628 tanggal 15-10-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.14)
15. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 127959/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 06-11-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191014-000076, Nomor Pendaftaran PIB: 128069 tanggal 06-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.15)
16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 123158/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 26-10-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191014-000071, Nomor Pendaftaran PIB: 123186 tanggal 26-10-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.16)
17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 132684/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 15-11-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191024-000078, Nomor Pendaftaran PIB: 105010 tanggal 13-09-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.17)
18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 123159/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 26-10-2019 Nomor

Hal 467 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan 040300-000066-20191024-000083, Nomor  
Pendaftaran PIB: 123187 tanggal 26-10-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.18)
19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
136537/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 23-11-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-201911079-000089, Nomor  
Pendaftaran PIB: 136551 tanggal 23-11-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.19)
20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
137881/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 26-11-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191107-000091, Nomor  
Pendaftaran PIB: 137956 tanggal 26-11-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.20)
21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
140786/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 02-12-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191120-000106, Nomor  
Pendaftaran PIB: 141009 tanggal 02-12-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.21)
22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
143350/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 06-12-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191120-000099, Nomor  
Pendaftaran PIB: 105010 tanggal 13-09-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.22)
23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
144558/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 10-12-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191202-000114, Nomor  
Pendaftaran PIB: 144649 tanggal 10-12-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.23)
24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
146771/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 13-12-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191120-000103, Nomor  
Pendaftaran PIB: 146858 tanggal 13-12-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.24)
25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
135641/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 21-11-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191031-000086, Nomor

Hal 468 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran PIB: 135669 tanggal 21-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.25)

26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 152848/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 27-12-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191214-000121, Nomor Pendaftaran PIB: 153041 tanggal 27-12-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.26)

27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 139877/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 29-11-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191111-000096, Nomor Pendaftaran PIB: 140008 tanggal 29-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.27)

28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 136536/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 23-11-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191031-000085, Nomor Pendaftaran PIB: 136550 tanggal 23-11-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.28)

29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 143049/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 06-12-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191120-000100, Nomor Pendaftaran PIB: 143215 tanggal 06-12-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.29)

30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 072661/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 01-07-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20190521-000007, Nomor Pendaftaran PIB: 072609 tanggal 01-07-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.30)

31. 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) Nomor Pendaftaran PIB: 144648 tanggal 10-12-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.31)

32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 145628/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 11-12-2019 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191209-000119, Nomor Pendaftaran PIB: 145711 tanggal 11-12-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.32)

33. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 152098/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 26-12-2019 Nomor

Hal 469 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan 040300-000066-20191112-000097, Nomor  
Pendaftaran PIB: 152208 tanggal 26-12-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.33)
34. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
150116/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 20-12-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191202-000112, Nomor  
Pendaftaran PIB: 150256 tanggal 20-12-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.34)
35. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
150363/WBC.11/KPP.MP 01/2019 Tanggal 21-12-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191205-000116, Nomor  
Pendaftaran PIB: 150502 tanggal 21-12-2019 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.35)
36. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
006668/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 15-01-2019 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20191220-000125, Nomor  
Pendaftaran PIB: 006784 tanggal 15-01-2020 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.36)
37. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
0190074/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 17-02-2020 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20200208-000145, Nomor  
Pendaftaran PIB: 018970 tanggal 17-02-2020 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.37)
38. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
019073/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 17-02-2020 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20200207-000143, Nomor  
Pendaftaran PIB: 018969 tanggal 17-02-2020 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.38)
39. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
018965/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 17-02-2020 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20200123-000138, Nomor  
Pendaftaran PIB: 018858 tanggal 17-02-2020 Kepada Importir PT  
Prasasti Metal Utama (L.39)
40. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor:  
014785/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 03-02-2020 Nomor  
Pengajuan 040300-000066-20200124-000140, Nomor

Hal 470 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran PIB: 1014759 tanggal 03-02-2020 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.40)

41. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 013613/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 30-01-2020 Nomor Pengajuan 040300-000066-20200113-000133, Nomor Pendaftaran PIB: 013638 tanggal 06-12-2019 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.41)
42. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 012524/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 28-1-2020 Nomor Pengajuan 040300-000066-20200123-000137, Nomor Pendaftaran PIB: 012601 tanggal 28-01-2020 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.42)
43. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 012523/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 28-01-2020 Nomor Pengajuan 040300-000066-20200123-000136, Nomor Pendaftaran PIB: 012600 tanggal 28-01-2020 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.43)
44. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 002471/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 07-01-2020 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191107-000093, Nomor Pendaftaran PIB: 002563 tanggal 07-01-2020 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.44)
45. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 002470/WBC.11/KPP.MP 01/2020 Tanggal 07-01-2020 Nomor Pengajuan 040300-000066-20191107-000092, Nomor Pendaftaran PIB: 002562 tanggal 07-01-2020 Kepada Importir PT Prasasti Metal Utama (L.45)
46. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 410096 Tanggal Pendaftaran: 14 Agustus 2019 dengan nilai pabean senilai Rp739.160.580,- beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.46)
47. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 449758 Tanggal Pendaftaran: 05 September 2018 dengan nilai pabean senilai Rp1.172.709.032,85 beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.47)
48. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 587469 Tanggal Pendaftaran: 15 November

Hal 471 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 dengan nilai pabean senilai Rp2.040.315.038,12 beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.48)
49. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 573464 Tanggal Pendaftaran: 11 Desember 2017 dengan nilai pabean senilai Rp1.953.130.926,96 beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.49)
50. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 139188/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 135647 tanggal 21 November 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.50)
51. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 139121/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 135648 tanggal 21 November 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.51)
52. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 139239/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 28 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 135649 tanggal 21 November 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.52)
53. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 137440/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 135711 tanggal 21 November 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Duta Sari Sejahtera (L.53)
54. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 529916 Tanggal Pendaftaran: 16 Oktober 2019 dengan nilai pabean senilai Rp4.237.600.609,95 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.54)
55. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 529988 Tanggal Pendaftaran: 16 Oktober 2019 dengan nilai pabean senilai Rp2.863.451.753,- beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.55)
56. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 516518 Tanggal Pendaftaran: 09 Oktober

Hal 472 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 dengan nilai pabean senilai Rp3.574.810.862,64 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.56)
57. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 516519 Tanggal Pendaftaran: 09 Oktober 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.57)
58. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 529914 Tanggal Pendaftaran: 16 Oktober 2019 dengan nilai pabean senilai Rp5.367.649.464,45 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.58)
59. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 529989 Tanggal Pendaftaran: 16 Oktober 2019 dengan nilai pabean senilai Rp2.338.250.578,10 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.59)
60. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 555060 Tanggal Pendaftaran: 30 Oktober 2019 dengan nilai pabean senilai Rp11.320.873.873,80 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.60)
61. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 152842/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 153035 tanggal 27 Desember 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.61)
62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 083237/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 083251 tanggal 25 Juli 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.62)
63. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 152841/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 153034 tanggal 27 Desember 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.63)
64. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 016062/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 06 Februari 2020 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 016037 tanggal 06 Februari

Hal 473 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.64)
65. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor: 135736/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 21 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran PIB: 135762 tanggal 21 November 2019 beserta lampirannya dengan importir PT Inti Sumber Bajasakti (L.65)
66. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 441709 Tanggal Pendaftaran: 06 Oktober 2020 dengan nilai pabean senilai Rp8.204.074.037,60 beserta lampirannya dengan importir PT Jaya Arya Kemuning (L.66)
67. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 303039 Tanggal Pendaftaran: 06 Juli 2020 dengan nilai pabean senilai Rp8.746.387.657,20 beserta lampirannya dengan importir PT Jaya Arya Kemuning (L.67)
68. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 323687 Tanggal Pendaftaran: 20 Juli 2020 dengan nilai pabean senilai Rp4.569.639.312,40 beserta lampirannya dengan importir PT Jaya Arya Kemuning (L.68)
69. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 309159 Tanggal Pendaftaran: 09 Juli 2020 dengan nilai pabean senilai Rp3.543.488.870,60 beserta lampirannya dengan importir PT Jaya Arya Kemuning (L.69)
70. 1 (satu) bundel fotocopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pendaftaran: 303040 Tanggal Pendaftaran: 06 Juli 2020 dengan nilai pabean senilai Rp1.996.962.744,72 beserta lampirannya dengan importir PT Jaya Arya Kemuning (L.70)
71. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 072661/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 01-07-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.1)
72. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 104893/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 13-09-2019 dengan

Hal 474 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.2)

73. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 105866/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 16-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.3)

74. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 106424/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 17-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.4)

75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 107123/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 18-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.5)

76. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 107140/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 18-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.6)

77. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 107141/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 18-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL

*Hal 475 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.7)

78. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 112258/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 01-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.8)

79. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 113927/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 03-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.9)

80. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 114244/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 04-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.10)

81. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 114243/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 04-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.11)

82. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 114684/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 05-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.12)

*Hal 476 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 122501/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 24-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.13)
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 123159/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.14)
85. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 123158/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.15)
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 127960/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.16)
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 127959/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.17)
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor :

*Hal 477 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132684/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.18)
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 132680/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.19)
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 132685/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.20)
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 136536/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 23-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.21)
92. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 136537/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 23-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.22)
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 135641/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 21-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto

Hal 478 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.23)

94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 137881/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.24)
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 139877/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 29-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.25)
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 140786/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 02-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.26)
97. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 141718/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 04-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.27)
98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 143049/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL

*Hal 479 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.28)

99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 143350/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.29)

100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 144558/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 10-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.30)

101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 145628/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 11-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.31)

102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 146771/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 13-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.32)

103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 150116/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 20-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.33)

*Hal 480 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 150363/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 21-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.34)
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 152098/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.35)
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 152848/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.36)
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 002470/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 07-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.37)
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 002471/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 07-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.38)
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor :

*Hal 481 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006668/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 15-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.39)

110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 012523/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 28-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.40)

111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 012524/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 28-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.41)

112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 013613/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 30-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.42)

113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 026366/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 03-03-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.43)

114. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 014785/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 03-02-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto

*Hal 482 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.44)

115. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 027288/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 08-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.45)

116. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 027055/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 05-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.46)

117. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 027054/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 05-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.47)

118. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 018965/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 17-02-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.48)

119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 019073/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 17-02-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL

*Hal 483 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.49)

120. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 019074/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 17-02-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.50)

121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 031545/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 18-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.51)

122. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 031546/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 18-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.52)

123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 031547/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 18-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.53)

124. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 059039/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 24-05-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11/11/2020, beserta lampirannya (AD.54)

Hal 484 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan jalur Merah (SPJM) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak dengan Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) : 153042 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.55)
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan jalur Merah (SPJM) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak dengan Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) : 144648 tanggal 10-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AD.56)
127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 252655/KPU.01/2019 tanggal 14-05-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.1)
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 287276/KPU.01/2019 tanggal 14-06-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.2)
129. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 366072/KPU.01/2019 tanggal 23-07-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.3)
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 379426/KPU.01/2019 tanggal 30-07-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.4)
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 392262/KPU.01/2019 tanggal 06-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.5)

*Hal 485 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 409961/KPU.01/2020 tanggal 14-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.6)
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 409959/KPU.01/2020 tanggal 14-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.7)
134. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 409060/KPU.01/2019 tanggal 14-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.8)
135. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 414958/KPU.01/2019 tanggal 19-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.9)
136. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 423360/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.10)
137. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 423981/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.11)
138. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 428727/KPU.01/2019 tanggal 26-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.12)
139. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 445107/KPU.01/2019 tanggal 03-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.13)
140. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 445021/KPU.01/2019 tanggal 03-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.14)

*Hal 486 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 453816/KPU.01/2019 tanggal 07-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.15)
142. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 453821/KPU.01/2019 tanggal 07-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.16)
143. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 456427/KPU.01/2019 tanggal 09-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.17)
144. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 456432/KPU.01/2019 tanggal 09-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.18)
145. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 457508/KPU.01/2019 tanggal 10-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.19)
146. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 463873/KPU.01/2019 tanggal 12-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.20)
147. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 472873/KPU.01/2019 tanggal 17-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.21)
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 483074/KPU.01/2019 tanggal 23-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.22)
149. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 490894/KPU.01/2019 tanggal 27-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.23)

*Hal 487 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



150. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 496450/KPU.01/2019 tanggal 01-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.24)
151. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 500341/KPU.01/2019 tanggal 02-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.25)
152. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 500339/KPU.01/2019 tanggal 02-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.26)
153. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 500340/KPU.01/2019 tanggal 02-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.27)
154. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 517513/KPU.01/2019 tanggal 09-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.28)
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 532325/KPU.01/2019 tanggal 17-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.29)
156. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 544598/KPU.01/2019 tanggal 24-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.30)
157. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 547268/KPU.01/2019 tanggal 26-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.31)
158. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 547273/KPU.01/2019 tanggal 26-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.32)

*Hal 488 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



159. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 550934/KPU.01/2019 tanggal 29-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.33)
160. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 566370/KPU.01/2019 tanggal 05-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.34)
161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 566046/KPU.01/2019 tanggal 05-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.35)
162. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 567680/KPU.01/2019 tanggal 06-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.36)
163. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 567680/KPU.01/2019 tanggal 06-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.37)
164. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 571227/KPU.01/2019 tanggal 07-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.38)
165. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 582046/KPU.01/2019 tanggal 13-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.39)
166. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 592138/KPU.01/2019 tanggal 18-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.40)
167. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 588518/KPU.01/2019 tanggal 16-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.41)

*Hal 489 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



168. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 597618/KPU.01/2019 tanggal 20-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.42)
169. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 600081/KPU.01/2019 tanggal 21-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.43)
170. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 602486/KPU.01/2019 tanggal 22-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.44)
171. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 607080/KPU.01/2019 tanggal 26-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.45)
172. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 627783/KPU.01/2019 tanggal 05-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.46)
173. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 630240/KPU.01/2019 tanggal 06-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.47)
174. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 641019/KPU.01/2019 tanggal 11-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.48)
175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 642887/KPU.01/2019 tanggal 12-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.49)
176. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 660251/KPU.01/2019 tanggal 20-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.50)

*Hal 490 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



177. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 646274/KPU.01/2019 tanggal 14-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.51)
178. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 646284/KPU.01/2019 tanggal 14-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.52)
179. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 669007/KPU.01/2019 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.53)
180. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 285211/KPU.01/2020 tanggal 23-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.54)
181. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 264073/KPU.01/2020 tanggal 10-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.55)
182. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 264755/KPU.01/2020 tanggal 10-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.56)
183. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 269785/KPU.01/2020 tanggal 12-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.57)
184. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 269074/KPU.01/2020 tanggal 12-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.58)
185. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 269073/KPU.01/2020 tanggal 12-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.59)

*Hal 491 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



186. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 269072/KPU.01/2020 tanggal 12-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.60)
187. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 270373/KPU.01/2020 tanggal 13-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.61)
188. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 270374/KPU.01/2020 tanggal 13-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.62)
189. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 269068/KPU.01/2020 tanggal 12-06-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.63)
190. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 486418/KPU.01/2019 tanggal 25-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.64)
191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 483539/KPU.01/2019 tanggal 24-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/09/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AE.65)
192. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 531960 tanggal 17-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/09/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AE.66)
193. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dan atau dokumen (SPD) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 269830 tanggal 13-06-2020 dengan

*Hal 492 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26-05-2020, beserta lampirannya (AE.67)

194. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 422347/KPU.01/2019 tanggal 21-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.68)

195. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) : 347349 tanggal 12-07-2018 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, beserta lampirannya (AE.69)

196. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 410074 tanggal 14-08-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA (AE.70)

197. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran PIB : 240970 tanggal 09-05-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 4359/DAGLU.4.3/09/2017 tanggal 27-09-2017, beserta lampirannya (AE.71)

198. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran PIB : 335656 tanggal 28-07-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PRASASTI METAL UTAMA nomor : 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26-05-2020, beserta lampirannya (AE.72)

199. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 297897/KPU.01/2020 tanggal 02-07-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA, Beserta Lampirannya (AE.73)

200. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor :

*Hal 493 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083237/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 25-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AF.1)

201. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 135736/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 21-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AF.2)

202. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 139367/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 28-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AF.3)

203. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 152841/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AF.4)

204. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 152842/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AF.5)

205. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 016062/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-02-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto

Hal 494 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AF.6)

206. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 552187/KPU.01/2017 tanggal 30-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.1)

207. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 063735/KPU.01/2017 tanggal 17-08-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.2)

208. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 063733/KPU.01/2017 tanggal 17-08-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.3)

209. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 368438/KPU.01/2017 tanggal 21-08-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.4)

210. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 089155/KPU.01/2017 tanggal 03-09-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.5)

211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 402612/KPU.01/2017 tanggal 09-09-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.6)

212. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 417883/KPU.01/2017 tanggal 18-09-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.7)

213. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 489346/KPU.01/2017 tanggal 27-10-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.8)

214. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 495 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529389/KPU.01/2017 tanggal 17-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.9)

215. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 542242/KPU.01/2017 tanggal 24-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.10)

216. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 529348/KPU.01/2017 tanggal 17-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.11)

217. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 529340/KPU.01/2017 tanggal 17-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.12)

218. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 529347/KPU.01/2017 tanggal 17-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.13)

219. 1 (satu) lembar foto copy nota permintaan data dan atau dokumen (NPD) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor Pendaftaran : 530966, atas nama importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (lembar) foto copy Surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI No. 1717/DAGLU.4.3/5/2017 Tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AG.14)

220. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 579382/KPU.01/2017 tanggal 18-12-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.15)

221. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 554323/KPU.01/2017 tanggal 30-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.16)

222. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 554475/KPU.01/2017 tanggal 01-12-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.17)

Hal 496 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



223. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 590652/KPU.01/2017 tanggal 19-12-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.18)
224. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 579378/KPU.01/2017 tanggal 13-12-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.19)
225. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 554321/KPU.01/2017 tanggal 30-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.20)
226. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 552114/KPU.01/2017 tanggal 30-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.21)
227. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 548422/KPU.01/2017 tanggal 28-11-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AG.22)
228. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 570116/KPU.01/2017 tanggal 09-12-2017 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.23)
229. 1 (satu) lembar foto copy nota permintaan data dan atau dokumen (NPD) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor Pendaftaran : 572395, atas nama importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (lembar) foto copy Surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI No. 1717/DAGLU.4.3/5/2017 Tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AG.24)
230. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 634252/KPU.01/2018 tanggal 07-12-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.25)

*Hal 497 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



231. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 649307/KPU.01/2018 tanggal 14-12-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.26)
232. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 649296/KPU.01/2018 tanggal 14-12-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.27)
233. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 649440/KPU.01/2018 tanggal 14-12-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.28)
234. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 649502/KPU.01/2018 tanggal 14-12-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.29)
235. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 587395/KPU.01/2018 tanggal 12-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.30)
236. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 587452/KPU.01/2018 tanggal 15-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.31)
237. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 587521/KPU.01/2018 tanggal 15-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.32)
238. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 587278/KPU.01/2018 tanggal 15-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.33)
239. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 587330/KPU.01/2018 tanggal 15-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.34)

*Hal 498 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



240. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 592458/KPU.01/2018 tanggal 17-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.35)
241. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 611156/KPU.01/2018 tanggal 27-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.36)
242. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 550742/KPU.01/2018 tanggal 29-10-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.37)
243. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 551015/KPU.01/2018 tanggal 29-10-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.38)
244. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 550938/KPU.01/2018 tanggal 29-10-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.39)
245. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 550897/KPU.01/2018 tanggal 29-10-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.40)
246. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 550786/KPU.01/2018 tanggal 29-10-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.41)
247. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 457242/KPU.01/2018 tanggal 07-09-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.42)
248. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 436961/KPU.01/2018 tanggal 28-08-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.43)

*Hal 499 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 497362/KPU.01/2018 tanggal 28-09-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.44)
250. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 436956/KPU.01/2018 tanggal 28-08-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.45)
251. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 336991/KPU.01/2018 tanggal 06-07-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.46)
252. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 336972/KPU.01/2018 tanggal 06-07-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.47)
253. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 341100/KPU.01/2018 tanggal 10-07-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.48)
254. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 358453/KPU.01/2018 tanggal 17-07-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.49)
255. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 357725/KPU.01/2018 tanggal 17-07-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.50)
256. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 227945/KPU.01/2018 tanggal 02-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.51)
257. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 227881/KPU.01/2018 tanggal 02-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.52)

Hal 500 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 227927/KPU.01/2018 tanggal 02-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.53)
259. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 231174/KPU.01/2018 tanggal 04-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.54)
260. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 244068/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.55)
261. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 243934/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.56)
262. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 243893/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.57)
263. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 243882/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.58)
264. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 243879/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.59)
265. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 243863/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.60)
266. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 243875/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.61)

Hal 501 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 243857/KPU.01/2018 tanggal 09-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.62)
268. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 247079/KPU.01/2018 tanggal 11-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.63)
269. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 276168/KPU.01/2018 tanggal 25-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.64)
270. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 278381/KPU.01/2018 tanggal 26-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.65)
271. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 281323/KPU.01/2018 tanggal 28-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.66)
272. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 286252/KPU.01/2018 tanggal 30-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.67)
273. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 288403/KPU.01/2018 tanggal 31-05-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.68)
274. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 189777/KPU.01/2018 tanggal 11-04-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.69)
275. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 200529/KPU.01/2018 tanggal 17-04-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.70)

Hal 502 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 200578/KPU.01/2018 tanggal 17-04-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.71)
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 195804/KPU.01/2018 tanggal 16-04-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.72)
278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 197330/KPU.01/2018 tanggal 16-04-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.73)
279. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 189787/KPU.01/2018 tanggal 11-04-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.74)
280. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 105623/KPU.01/2018 tanggal 23-02-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.75)
281. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 105613/KPU.01/2018 tanggal 23-02-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.76)
282. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 109412/KPU.01/2018 tanggal 26-02-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.77)
283. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 587276/KPU.01/2018 tanggal 15-11-2018 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AG.78)
284. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 503 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

592436/KPU.01/2018 tanggal 17-11-208 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.79)

285. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 146501/KPU.01/2019 tanggal 21-03-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.80)

286. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 136801/KPU.01/2019 tanggal 16-03-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.81)

287. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 247129/KPU.01/2019 tanggal 13-05-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.82)

288. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 247090/KPU.01/2019 tanggal 13-05-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.83)

289. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 192873/KPU.01/2019 tanggal 15-04-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.84)

290. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 164001/KPU.01/2019 tanggal 01-04-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.85)

291. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 163995/KPU.01/2019 tanggal 01-04-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.86)

292. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 258449/KPU.01/2019 tanggal 16-05-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.87)

293. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 504 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270246/KPU.01/2019 tanggal 23-05-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.88)
294. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 261091/KPU.01/2019 tanggal 17-05-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.89)
295. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 279983/KPU.01/2019 tanggal 10-06-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.90)
296. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 279972/KPU.01/2019 tanggal 10-06-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.91)
297. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 279971/KPU.01/2019 tanggal 10-06-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.92)
298. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 279970/KPU.01/2019 tanggal 10-06-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.93)
299. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 288422/KPU.01/2019 tanggal 15-06-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.94)
300. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 358042/KPU.01/2019 tanggal 18-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.95)
301. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 353707/KPU.01/2019 tanggal 16-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.96)
302. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 505 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346966/KPU.01/2019 tanggal 12-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.97)
303. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 346852/KPU.01/2019 tanggal 12-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.98)
304. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 358050/KPU.01/2019 tanggal 18-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.99)
305. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 358048/KPU.01/2019 tanggal 18-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.100)
306. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 358043/KPU.01/2019 tanggal 18-07-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.101)
307. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 424201/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.102)
308. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 424200/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.103)
309. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 437118/KPU.01/2019 tanggal 29-08-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.104)
310. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 437149/KPU.01/2019 tanggal 29-08-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.105)
311. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 506 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424202/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.106)

312. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 424199/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.107)

313. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 423982/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.108)

314. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 478862/KPU.01/2019 tanggal 20-09-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.109)

315. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 478860/KPU.01/2019 tanggal 20-09-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.110)

316. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 478923/KPU.01/2019 tanggal 20-09-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.111)

317. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 478859/KPU.01/2019 tanggal 20-09-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.112)

318. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 546845/KPU.01/2019 tanggal 25-10-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.113)

319. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 603304/KPU.01/2019 tanggal 23-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.114)

320. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 507 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594338/KPU.01/2019 tanggal 19-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.115)

321. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 584159/KPU.01/2019 tanggal 14-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.116)

322. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 588021/KPU.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.117)

323. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 588023/KPU.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.118)

324. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 572266/KPU.01/2019 tanggal 08-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.119)

325. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 588022/KPU.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.120)

326. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 603202/KPU.01/2019 tanggal 23-11-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.121)

327. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 662140/KPU.01/2019 tanggal 23-12-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.122)

328. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 668074/KPU.01/2019 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.123)

329. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor Pendaftaran PIB : 662463 tanggal 23-12-2019 dengan importir PT.

*Hal 508 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



INTI SUMBER BAJASAKTI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. INTI SUMBER BAJASAKTI nomor : 1717/DAGLU.4.3/05/2017 tanggal 12-05-2017, beserta lampirannya (AG.124)

330. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 654589/KPU.01/2019 tanggal 18-12-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.125)

331. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 662139/KPU.01/2019 tanggal 23-12-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.126)

332. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 668075/KPU.01/2019 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.127)

333. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 008011/KPU.01/2020 tanggal 06-01-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.128)

334. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 045109/KPU.01/2020 tanggal 23-01-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.129)

335. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 057920/KPU.01/2020 tanggal 30-01-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.130)

336. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 057919/KPU.01/2020 tanggal 30-01-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.131)

337. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 057918/KPU.01/2020 tanggal 30-01-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.132)

*Hal 509 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



338. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 072529/KPU.01/2020 tanggal 08-02-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.133)
339. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 073763/KPU.01/2020 tanggal 10-02-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.134)
340. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 271966/KPU.01/2020 tanggal 15-06-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.135)
341. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 291077/KPU.01/2020 tanggal 27-06-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.136)
342. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 264970/KPU.01/2020 tanggal 10-06-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.137)
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 264969/KPU.01/2020 tanggal 10-06-2020 dengan importir PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, beserta lampirannya (AG.138)
344. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 052924/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 22-05-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.1)
345. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 052945/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 22-05-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA

*Hal 510 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.2)

346. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 052919/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 22-05-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.3)

347. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 096075/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 19-09-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.4)

348. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 040942/WBC.10/KPP.MP.01/2018 tanggal 16-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.5)

349. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 025126/WBC.10/KPP.MP.01/2019 tanggal 01-03-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.6)

350. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 010720/WBC.10/KPP.MP.01/2019 tanggal 24-01-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.7)

*Hal 511 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



351. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 094912/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 21-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.8)
352. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak Nomor : 097876/WBC.10/KPP.MP.01/2019 tanggal 28-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.9)
353. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak dengan Nomor Pendaftaran : 040503 tanggal 16-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.10)
354. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Perak dengan Nomor Pendaftaran : 036323 tanggal 10-04-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/01/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AH.11)
355. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 032403/KPU.01/2016 tanggal 22-01-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.1)
356. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 512 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- 306729/KPU.01/2016 tanggal 27-07-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.2)
357. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 306730/KPU.01/2016 tanggal 27-07-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.3)
358. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 302512/KPU.01/2016 tanggal 26-07-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.4)
359. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 317236/KPU.01/2016 tanggal 02-08-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.5)
360. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 388357/KPU.01/2016 tanggal 16-09-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.6)
361. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 422786/KPU.01/2016 tanggal 10-10-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.7)
362. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 361237/KPU.01/2017 tanggal 15-08-2017 dengan importir PT.

*Hal 513 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/03/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AI.8)

363. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 341660/KPU.01/2017 tanggal 03-08-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.9)

364. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 324809/KPU.01/2017 tanggal 25-07-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.10)

365. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 327444/KPU.01/2017 tanggal 27-07-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.11)

366. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 390440/KPU.01/2017 tanggal 04-09-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.12)

367. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 410636/KPU.01/2017 tanggal 13-09-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.13)

368. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 415866/KPU.01/2017 tanggal 16-09-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.14)

369. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 448455/KPU.01/2017 tanggal 04-10-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.15)

370. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 472110/KPU.01/2017 tanggal 17-10-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.16)

Hal 514 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



371. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 472111/KPU.01/2017 tanggal 17-10-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.17)
372. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 466839/KPU.01/2017 tanggal 15-10-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.18)
373. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 495417/KPU.01/2017 tanggal 21-10-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.19)
374. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 493549/KPU.01/2017 tanggal 02-11-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.20)
375. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 560862/KPU.01/2017 tanggal 06-12-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.21)
376. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 600843/KPU.01/2017 tanggal 27-12-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.22)
377. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 085199/KPU.01/2018 tanggal 13-02-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.23)
378. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 170159/KPU.01/2018 tanggal 02-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.24)
379. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 193554/KPU.01/2018 tanggal 13-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.25)

*Hal 515 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



380. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 193662/KPU.01/2018 tanggal 13-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.26)
381. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 201985/KPU.01/2018 tanggal 18-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.27)
382. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 213619/KPU.01/2018 tanggal 24-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.28)
383. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 257023/KPU.01/2018 tanggal 16-05-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/03/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AI.29)
384. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 260769/KPU.01/2018 tanggal 18-05-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.30)
385. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 257023/KPU.01/2018 tanggal 16-05-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 340/DAGLU.4.3/03/2017 tanggal 08-03-2017, beserta lampirannya (AI.31)
386. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 357779/KPU.01/2018 tanggal 17-07-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.32)
387. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 516 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 394908/KPU.01/2018 tanggal 06-08-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.33)
388. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 488706/KPU.01/2018 tanggal 25-09-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.34)
389. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 046695/KPU.01/2019 tanggal 23-01-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.35)
390. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 046693/KPU.01/2019 tanggal 23-01-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.36)
391. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 086766/KPU.01/2019 tanggal 14-02-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.37)
392. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 246614/KPU.01/2019 tanggal 13-05-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.38)
393. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 246592/KPU.01/2019 tanggal 13-05-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.39)
394. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 246647/KPU.01/2019 tanggal 13-05-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.40)
395. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 288408/KPU.01/2019 tanggal 15-06-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (Al.41)
396. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 517 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 288413/KPU.01/2019 tanggal 15-06-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.42)
397. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 288409/KPU.01/2019 tanggal 15-06-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.43)
398. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 436482/KPU.01/2019 tanggal 29-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.44)
399. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 436561/KPU.01/2019 tanggal 29-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.45)
400. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 436483/KPU.01/2019 tanggal 29-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.46)
401. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 546975/KPU.01/2019 tanggal 25-10-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.47)
402. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 553873/KPU.01/2019 tanggal 30-10-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.48)
403. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dan atau Dokumen dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor pengajuan : 000000-007089-20171129-000489 tanggal 11-01-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.49)
404. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dan atau Dokumen dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor pengajuan : 000000-007960-20190730-000043 tanggal 16-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan beserta lampirannya (AI.50)

*Hal 518 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dengan No. Pendaftaran : 419435 tanggal 18-09-2017, dan beserta lampirannya (AI.51)
406. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dengan No. Pendaftaran : 341934 tanggal 03-08-2017, dan beserta lampirannya (AI.52)
407. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dengan No. Pendaftaran : 060494 tanggal 11-02-2016, dan beserta lampirannya (AI.53)
408. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dengan No. Pendaftaran : 112511 tanggal 18-03-2016, dan beserta lampirannya (AI.54)
409. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 032205/KPU.01/2016 tanggal 22-01-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.55)
410. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 082180/KPU.01/2016 tanggal 26-02-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.56)
411. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 131482/KPU.01/2016 tanggal 31-03-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.57)

Hal 519 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



412. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 186501/KPU.01/2016 tanggal 08-05-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.58)
413. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 335222/KPU.01/2016 tanggal 15-08-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.59)
414. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 082096/KPU.01/2016 tanggal 26-02-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.60)
415. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 042677/KPU.01/2016 tanggal 29-01-2016 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 81/DAGLU.4.3/01/2016 tanggal 13-01-2016, beserta lampirannya (AI.61)
416. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor Pendaftaran PIB : 266021 tanggal 11-06-2020 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI nomor : 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26-05-2020, beserta lampirannya (AI.62)
417. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 520 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252924/KPU.01/2019 tanggal 14-05-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.1)
418. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 260866/KPU.01/2019 tanggal 17-05-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.2)
419. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 323606/KPU.01/2019 tanggal 01-07-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.3)
420. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 431798/KPU.01/2019 tanggal 27-08-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.4)
421. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 469238/KPU.01/2019 tanggal 16-09-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.5)
422. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 492242/KPU.01/2018 tanggal 26-09-2018 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.6)
423. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 515802/KPU.01/2018 tanggal 09-10-2018 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.7)
424. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 522699/KPU.01/2019 tanggal 14-10-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.8)
425. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 547000/KPU.01/2019 tanggal 25-10-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.9)
426. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 521 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 546999/KPU.01/2019 tanggal 25-10-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.10)
427. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 554895/KPU.01/2019 tanggal 30-10-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.11)
428. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 554897/KPU.01/2019 tanggal 30-10-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.12)
429. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 644278/KPU.01/2019 tanggal 13-12-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.13)
430. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 644294/KPU.01/2019 tanggal 13-12-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.14)
431. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 649081/KPU.01/2019 tanggal 16-12-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.15)
432. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 649070/KPU.01/2019 tanggal 16-12-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.16)
433. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 650795/KPU.01/2019 tanggal 17-12-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.17)
434. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 650792/KPU.01/2019 tanggal 17-12-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.18)
435. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 522 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 089944/KPU.01/2019 tanggal 20-02-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.19)
436. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 659526/KPU.01/2019 tanggal 20-12-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.20)
437. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 224204/KPU.01/2019 tanggal 02-05-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.21)
438. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 152630/KPU.01/2019 tanggal 25-03-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.22)
439. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 046591/KPU.01/2019 tanggal 23-01-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.23)
440. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 000589/KPU.01/2019 tanggal 02-01-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.24)
441. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 019067/KPU.01/2019 tanggal 09-01-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.25)
442. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 019660/KPU.01/2019 tanggal 09-01-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.26)
443. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 022801/KPU.01/2019 tanggal 11-01-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.27)
444. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 523 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169764/KPU.01/2018 tanggal 11-04-2018 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.28)
445. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok Nomor : 169834/KPU.01/2019 tanggal 02-04-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.29)
446. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan jalur Merah(SPJM) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Peberitahuan Impor Barang : 563327 tanggal 04-11-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017, beserta lampirannya (AJ.30)
447. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan jalur Merah(SPJM) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Peberitahuan Impor Barang : 573673 tanggal 08-11-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017, beserta lampirannya (AJ.31)
448. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan jalur Merah(SPJM) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Peberitahuan Impor Barang : 598578 tanggal 22-11-2018 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017, beserta lampirannya (AJ.32)
449. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan jalur Merah(SPJM) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Peberitahuan Impor Barang : 308209 tanggal 09-07-2020 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 06-05-2020, beserta lampirannya (AJ.33)
450. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan jalur Merah(SPJM) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Peberitahuan Impor Barang : 264888 tanggal 10-06-

Hal 524 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 06-05-2020, beserta lampirannya (AJ.34)

451. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 128634 tanggal 12-03-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017, beserta lampirannya (AJ.35)

452. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 169887 tanggal 02-04-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017, beserta lampirannya (AJ.36)

453. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 587501 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017, beserta lampirannya (AJ.37)

454. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 160980 tanggal 28-03-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017, beserta lampirannya (AJ.38)

455. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 128658 tanggal 12-03-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.39)

*Hal 525 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 175608 tanggal 05-04-2019 dengan importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA, beserta lampirannya (AJ.40)
457. 1 (satu) bundel Data Permohonan dengn importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan dengan Nomor Pemberitahuan impor Barang : 634600 tanggal 09-12-2019 dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. BANGUN ERA SEJAHTERA nomor : 859/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 17-04-2017 (AJ.41)
458. 1 (satu) bundel Data Permohonan dengn importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan dengan Nomor Pemberitahuan impor Barang : 058019 tanggal 30-01-2020 (AJ.42)
459. 1 (satu) bundel Data Permohonan dengn importir PT. BANGUN ERA SEJAHTERA dan dengan Nomor Pemberitahuan impor Barang : 659461 tanggal 20-12-2019 (AJ.43)
460. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 271871/KPU.01/2020 tanggal 15-06-2020 dengan importir PT JAYA ARYA KEMUNING beserta lampirannya (AK.1)
461. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 348010/KPU.01/2020 tanggal 06-08-2020 dengan importir PT JAYA ARYA KEMUNING beserta lampirannya (AK.2)
462. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 355281/KPU.01/2020 tanggal 11-08-2020 dengan importir PT JAYA ARYA KEMUNING beserta lampirannya (AK.3)
463. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 398953/KPU.01/2020 tanggal 08-09-2020 dengan importir PT JAYA ARYA KEMUNING beserta lampirannya (AK.4)
464. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 400855/KPU.01/2020 tanggal 09-09-2020 dengan importir PT JAYA ARYA KEMUNING beserta lampirannya (AK.5)

Hal 526 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



465. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 409224/KPU.01/2020 tanggal 15-09-2020 dengan importir PT JAYA ARYA KEMUNING beserta lampirannya (AK.6)
466. 1 ( satu ) lembar foto copy surat nota Permintaan Data dan atau Dokumen (NPD) dari kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 281868 tanggal 22-06-2020 importir PT JAYA ARYA KEMUNING beserta lampirannya (AK.7)
467. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah ( SPJM ) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan nomor pendaftaran PIB : 154758 tanggal 07-04-2017 dengan importir PT Jaya Arya Kemuning dan 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Penjelasan Impor Besi atau Baja PT JAYA ARYA KEMUNING nomor : 282/DAGLU.4.3/2017 tanggal 27-02-2017 beserta lampirannya (AK.8)
468. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) dari kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Emas dengan Nomor Pendaftaran PIB : 031168 tanggal 22-07-2020 dengan importir PT Jaya Arya Kemuning dan 1 ( satu ) foto copy Susrat Penjelasan Impor Besi atau Baja PT Jaya Arya Kemuning nomor : 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26-05-2020 beserta lampirannya (AL)
469. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 600193/KPU.01/2017 tanggal 27-12-2017 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.1)
470. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 483233/KPU.01/2017 tanggal 24-10-2017 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.2)
471. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 311790/KPU.01/2018 tanggal 04-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.3)
472. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 527 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363376/KPU.01/2018 tanggal 19-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.4)
473. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 351949/KPU.01/2018 tanggal 13-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.5)
474. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 403364/KPU.01/2018 tanggal 09-08-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.6)
475. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 406835/KPU.01/2018 tanggal 11-08-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.7)
476. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 556208/KPU.01/2018 tanggal 30-10-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.8)
477. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 555859/KPU.01/2018 tanggal 30-10-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.9)
478. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 652516/KPU.01/2018 tanggal 17-12-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.10)
479. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 664554/KPU.01/2018 tanggal 25-12-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.11)
480. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 046283/KPU.01/2018 tanggal 24-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.12)
481. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 528 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 067449/KPU.01/2018 tanggal 05-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.13)
482. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 086732/KPU.01/2018 tanggal 14-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.14)
483. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 096676/KPU.01/2018 tanggal 20-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.15)
484. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 102128/KPU.01/2018 tanggal 22-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.16)
485. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 113063/KPU.01/2018 tanggal 28-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.17)
486. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 203929/KPU.01/2018 tanggal 19-04-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.18)
487. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 255991/KPU.01/2018 tanggal 16-05-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.19)
488. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 332970/KPU.01/2018 tanggal 05-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.20)
489. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 337480/KPU.01/2018 tanggal 07-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.21)
490. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 529 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350717/KPU.01/2018 tanggal 13-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.22)
491. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 350718/KPU.01/2018 tanggal 13-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.23)
492. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 360952/KPU.01/2018 tanggal 18-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.24)
493. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 363469/KPU.01/2018 tanggal 19-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.25)
494. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 368921/KPU.01/2018 tanggal 23-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.26)
495. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 370305/KPU.01/2018 tanggal 24-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.27)
496. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 374680/KPU.01/2018 tanggal 25-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.28)
497. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 388692/KPU.01/2018 tanggal 01-08-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.29)
498. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 393526/KPU.01/2018 tanggal 03-08-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.30)
499. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 530 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 417159/KPU.01/2018 tanggal 16-08-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.31)
500. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 406279/KPU.01/2018 tanggal 10-08-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.32)
501. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 492954/KPU.01/2018 tanggal 26-09-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.33)
502. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 501359/KPU.01/2018 tanggal 02-10-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.34)
503. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 568173/KPU.01/2018 tanggal 06-11-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.35)
504. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 096685/KPU.01/2018 tanggal 20-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.36)
505. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 090981/KPU.01/2018 tanggal 17-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.37)
506. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 086705/KPU.01/2018 tanggal 14-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.38)
507. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 084682/KPU.01/2018 tanggal 13-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.39)
508. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 531 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064268/KPU.01/2018 tanggal 02-02-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.40)

509. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 058723/KPU.01/2018 tanggal 30-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.41)

510. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 046053/KPU.01/2018 tanggal 24-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.42)

511. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 034867/KPU.01/2018 tanggal 18-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.43)

512. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 018687/KPU.01/2018 tanggal 09-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.44)

513. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 014721/KPU.01/2018 tanggal 08-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.45)

514. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 013989/KPU.01/2018 tanggal 08-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.46)

515. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 009456/KPU.01/2018 tanggal 05-01-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.47)

516. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 517320/KPU.01/2018 tanggal 09-10-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.48)

517. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 532 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

555450/KPU.01/2018 tanggal 30-10-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.49)

518. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 568173/KPU.01/2018 tanggal 06-11-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.50)

519. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 322054/KPU.01/2018 tanggal 02-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.51)

520. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 589382/KPU.01/2018 tanggal 15-11-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.52)

521. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 056211/KPU.01/2019 tanggal 29-01-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.53)

522. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 051098/KPU.01/2019 tanggal 26-01-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.54)

523. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 037521/KPU.01/2019 tanggal 18-01-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.55)

524. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 013546/KPU.01/2019 tanggal 08-01-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.56)

525. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 009492/KPU.01/2019 tanggal 05-01-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.57)

526. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

*Hal 533 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379306/KPU.01/2019 tanggal 30-07-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.58)
527. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 040481/KPU.01/2019 tanggal 21-01-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.59)
528. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 054270/KPU.01/2019 tanggal 28-01-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.60)
529. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 163953/KPU.01/2019 tanggal 01-04-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.61)
530. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 163947/KPU.01/2019 tanggal 01-04-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.62)
531. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 156201/KPU.01/2019 tanggal 26-03-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.63)
532. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 193508/KPU.01/2019 tanggal 15-04-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.64)
533. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 279968/KPU.01/2019 tanggal 10-06-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.65)
534. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 337362/KPU.01/2019 tanggal 08-07-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.66)
535. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor :

Hal 534 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358238/KPU.01/2019 tanggal 18-07-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.67)
536. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 423361/KPU.01/2019 tanggal 22-08-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.68)
537. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 358220/KPU.01/2019 tanggal 18-07-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.69)
538. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 029432/KPU.01/2020 tanggal 15-01-2020 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.70)
539. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 050050/KPU.01/2020 tanggal 27-01-2020 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.71)
540. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 063211/KPU.01/2020 tanggal 03-02-2020 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.72)
541. 1 (satu) lembar foto copy Surat Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang : 233066 tanggal 07-05-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. DUTA SARI SEJAHTERA nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AM.73)
542. 1 (satu) lembar foto copy Surat Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang : 269346 tanggal 23-05-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. DUTA SARI SEJAHTERA nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AM.74)

Hal 535 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



543. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) dari Kantor Pelayanan utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang : 255851 tanggal 16-05-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. DUTA SARI SEJAHTERA nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AM.75)
544. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 332977/KPU.01/2018 tanggal 05-07-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. DUTA SARI SEJAHTERA nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AM.76)
545. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok Nomor : 428252/KPU.01/2018 tanggal 23-08-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. DUTA SARI SEJAHTERA nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AM.77)
546. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran Pemberitahuan impor Barang : 230691 tanggal 04-05-2018 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. DUTA SARI SEJAHTERA nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AM.78)
547. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 573794 tanggal 08-11-2019 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA dan 1 (satu) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT. DUTA SARI SEJAHTERA nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AM.79)
548. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok

*Hal 536 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Pendaftaran : 573473 tanggal 11-12-2017 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.80)

549. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nota Permintaan Data dan atau Dokumen (NPD) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok dengan Nomor Pendaftaran : 509491 tanggal 07-11-2017 dengan importir PT. DUTA SARI SEJAHTERA, beserta lampirannya (AM.81)

550. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari kantor Pelayanan Utama Bea Cukai type Madya Pabean Tanjung Perak Nomor : 139188/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 28-11-2019 dengan impor besi atau baja PT Duta Sari Sejahtera nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017 beserta lampirannya (AN)

551. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) dari KPP Bea Cukai Belawan dengan nomor pendaftaran Pemberitahuan impor barang : 000425 tanggal 04-01-2018 dengan importir PT Duta Sari Sejahtera dan 1 ( satu ) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT Duta Sari Sejahtera nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017 beserta lampirannya (AO.1)

552. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) dari KPP Bea Cukai Belawan dengan nomor pendaftaran Pemberitahuan impor barang : 006704 tanggal 22-02-2018 dengan importir PT Duta Sari Sejahtera dan 1 ( satu ) lembar foto copy surat penjelasan impor besi atau baja PT Duta Sari Sejahtera nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017 beserta lampirannya (AO.2)

553. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pengeluaran Barang ( SPPB ) Bea Cukai Belawan dengan nomor : 023051/WBC.02/KPP.MP.01/2018 tanggal 16-07-2018 dengan importir PT Duta Sari Sejahtera dan 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Penjelasan Impor Besi atau Baja PT Duta Sari Sejahtera nomor : 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13-04-2017, beserta lampirannya (AO.3)

554. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor :

*Hal 537 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

072661/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 01-07-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 072609 tanggal 01-07-2019 beserta lampirannya (BM.1)

555. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 105866/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 16-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 100519 tanggal 03-09-2019 beserta lampirannya (BM.2)

556. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 106424/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 17-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 100520 tanggal 03-09-2019 beserta lampirannya (BM.3)

557. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 113927/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 03-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 113890 tanggal 03-10-2019 beserta lampirannya (BM.4)

558. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 104893/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 13-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 105010 tanggal 13-09-2019 beserta lampirannya (BM.5)

559. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 114684/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 05-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 114628 tanggal 05-10-2019 beserta lampirannya (BM.6)

560. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 112258/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 01-10-2019 dengan

*Hal 538 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 110839 tanggal 26-09-2019 beserta lampirannya (BM.7)

561. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 107140/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 18-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 107234 tanggal 18-09-2019 beserta lampirannya (BM.8)

562. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 107141/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 18-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 107235 tanggal 18-09-2019 beserta lampirannya (BM.9)

563. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 107123/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 18-09-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 107215 tanggal 08-09-2019 beserta lampirannya (BM.10)

564. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 122501/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 24-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 121335 tanggal 22-10-2019 beserta lampirannya (BM.11)

565. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 123159/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 123187 tanggal 26-10-2019 beserta lampirannya (BM.12)

566. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 114244/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 04-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor

*Hal 539 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (PIB) nomor: 114232 tanggal 04-10-2019 beserta lampirannya (BM.13)

567. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 114243/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 04-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 114231 tanggal 04-10-2019 beserta lampirannya (BM.14)

568. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 123158/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-10-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 123186 tanggal 26-10-2019 beserta lampirannya (BM.15)

569. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 132685/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 132738 tanggal 15-11-2019 beserta lampirannya (BM.16)

570. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 139877/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 29-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 140008 tanggal 29-11-2019 beserta lampirannya (BM.17)

571. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 132684/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 132737 tanggal 15-11-2019 beserta lampirannya (BM.18)

572. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 132680/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 15-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor

*Hal 540 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (PIB) nomor: 132733 tanggal 15-11-2019 beserta lampirannya (BM.19)

573. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 135641/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 21-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 135669 tanggal 21-11-2019 beserta lampirannya (BM.20)

574. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 127960/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 128070 tanggal 06-11-2019 beserta lampirannya (BM.21)

575. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 136537/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 23-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 136551 tanggal 23-11-2019 beserta lampirannya (BM.22)

576. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 137881/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 137956 tanggal 26-11-2019 beserta lampirannya (BM.23)

577. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 127959/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-11-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 128069 tanggal 06-11-2019 beserta lampirannya (BM.24)

578. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 141718/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 04-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor

*Hal 541 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang (PIB) nomor: 140209 tanggal 30-11-2019 beserta lampirannya (BM.25)

579. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 145628/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 11-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 145711 tanggal 11-12-2019 beserta lampirannya (BM.26)

580. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 144648 tanggal 10-12-2019 beserta lampirannya (BM.27)

581. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 144558/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 10-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 144649 tanggal 10-12-2019 beserta lampirannya (BM.28)

582. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 150363/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 21-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 150502 tanggal 21-12-2019 beserta lampirannya (BM.29)

583. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 152098/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 26-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 152208 tanggal 26-12-2019 beserta lampirannya (BM.30)

584. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 143350/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 143460 tanggal 06-12-2019 beserta lampirannya (BM.31)

*Hal 542 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



585. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 143049/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 06-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 143215 tanggal 06-12-2019 beserta lampirannya (BM.32)
586. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 140786/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 02-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 141009 tanggal 02-12-2019 beserta lampirannya (BM.33)
587. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 146771/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 13-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 146858 tanggal 13-12-2019 beserta lampirannya (BM.34)
588. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 006668/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 15-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 006784 tanggal 15-01-2020 beserta lampirannya (BM.35)
589. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor: 152848/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 27-12-2019 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 153041 tanggal 27-12-2019 beserta lampirannya (BM.36)
590. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 002471/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 07-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 002563 tanggal 07-01-2020 beserta lampirannya (BM.37)

*Hal 543 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pemberitahuan Jalur Merah dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 153042 tanggal 27-12-2019 beserta lampirannya (BM.38)
592. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 012523/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 28-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 012600 tanggal 28-01-2020 beserta lampirannya (BM.39)
593. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 012524/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 28-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 012601 tanggal 28-01-2020 beserta lampirannya (BM.40)
594. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 018965/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 17-02-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 018858 tanggal 17-02-2020 beserta lampirannya (BM.41)
595. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 014785/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 03-02-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 014759 tanggal 03-02-2020 beserta lampirannya (BM.42)
596. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 019074/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 17-02-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 018970 tanggal 17-02-2020 beserta lampirannya (BM.43)
597. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor :

*Hal 544 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013613/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 30-01-2020 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 013638 tanggal 30-01-2020 beserta lampirannya (BM.44)

598. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 026366/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 03-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 026144 tanggal 03-03-2021 beserta lampirannya (BM.45)

599. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 027054/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 05-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 026796 tanggal 05-03-2021 beserta lampirannya (BM.46)

600. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 031545/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 18-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 031329 tanggal 18-03-2021 beserta lampirannya (BM.47)

601. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 031546/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 18-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 031330 tanggal 18-03-2021 beserta lampirannya (BM.48)

602. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 031547/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 18-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 031331 tanggal 18-03-2021 beserta lampirannya (BM.49)

603. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 027288/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 08-03-2021 dengan

*Hal 545 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 027011 tanggal 08-03-2021 beserta lampirannya (BM.50)

604. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 027055/WBC.11/KPP.MP.01/2020 tanggal 05-03-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 026797 tanggal 05-03-2021 beserta lampirannya (BM.51)

605. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 059039/WBC.11/KPP.MP.01/2021 tanggal 24-05-2021 dengan importir PT. PRASASTI METAL UTAMA dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 058933 tanggal 24-05-2021 beserta lampirannya (BM.52)

606. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 626258 tanggal 04-12-2019 (BM.53)

607. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 532396 tanggal 17-10-2019 (BM.54)

608. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 139367/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 28-11-2019 dengan importir PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 139445 tanggal 28-11-2019 beserta lampirannya (BN)

609. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 036323 tanggal 10-04-2017 beserta lampirannya (BO.1)

610. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 052945/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 22-05-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 053064 tanggal 22-05-2017 beserta lampirannya (BO.2)

Hal 546 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



611. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 052919/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 22-05-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 053041 tanggal 22-05-2017 beserta lampirannya (BO.3)
612. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 052924/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 22-05-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 053047 tanggal 22-05-2017 beserta lampirannya (BO.4)
613. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 096075/WBC.10/KPP.MP.01/2017 tanggal 19-09-2017 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 096461 tanggal 19-09-2017 beserta lampirannya (BO.5)
614. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 040942/WBC.11/KPP.MP.01/2018 tanggal 16-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 040454 tanggal 16-04-2018 beserta lampirannya (BO.6)
615. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 040973/WBC.11/KPP.MP.01/2018 tanggal 16-04-2018 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 040503 tanggal 16-04-2018 beserta lampirannya (BO.7)
616. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 010720/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 24-01-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 010672 tanggal 24-01-2019 beserta lampirannya (BO.8)

*Hal 547 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



617. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 025126/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 01-03-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 025010 tanggal 01-03-2019 beserta lampirannya (BO.9)
618. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 094912/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 21-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 094964 tanggal 21-08-2019 beserta lampirannya (BO.10)
619. 1 (satu) berkas foto copy Surat Persetujuan Pengeluaran barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Tanjung Perak Nomor : 097876/WBC.11/KPP.MP.01/2019 tanggal 28-08-2019 dengan importir PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 097902 tanggal 28-08-2019 beserta lampirannya (BO.11)
620. 1 (satu) berkas copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 060494 tanggal 11-02-2016 beserta lampirannya (BO.12)
621. 1 (satu) berkas copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 112511 tanggal 18-03-2016 beserta lampirannya (BO.13)
622. 1 (satu) berkas copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 419435 tanggal 18-09-2017 beserta lampirannya (BO.14)
623. 1 (satu) berkas copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor: 341934 tanggal 03-08-2017 beserta lampirannya (BO.15)
624. 1 ( satu ) bundel data impor besi –baja, baja paduan dan produk turunannya atas nama PT Perwira Adhitama Sejati (BY.1)
625. 1 ( satu ) bundel data impor besi –baja, baja paduan dan produk turunannya atas nama PT Prasasti Metal Utama (BY.2)
626. 1 ( satu ) bundel data impor besi –baja, baja paduan dan produk turunannya atas nama PT Jaya Arya Kemuning (BY.3)
627. 1 ( satu ) bundel data impor besi –baja, baja paduan dan produk turunannya atas nama PT Intisumber Baja Sakti (BY.4)
628. 1 ( satu ) bundel data impor besi –baja, baja paduan dan produk turunannya atas nama PT Bangun Era Sejahtera (BY.5)

*Hal 548 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



629. 1 ( satu ) bundel data impor besi –baja, baja paduan dan produk turunannya atas nama PT Duta Sari Sejahtera (BY.6)
630. 1 ( satu ) lembar foto copy dokumen surat kuasa pelaksanaan pengurusan dokumen import dari Rosmaida ( Direktur PT Perwira Adhitama Sejati ) kepada Agus Syariffin Pane ( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) tertanggal 25 Juli 2016 (CX.1)
631. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa pelaksanaan pengurusan dokumen export / import dari Rosmaida ( Direktur PT Perwira Adhitama Sejati ) kepada Agus Syafiin Pane ( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) tertanggal 10 April 2017 (CX.2)
632. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa pelaksanaan pengurusan dokumen export / import dari Rosmaida ( Direktur PT Perwira Adhitama Sejati ) kepada Agus Syafiin Pane ( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) tertanggal 19 Mei 2017 (CX.3)
633. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa pelaksanaan pengurusan dokumen export / import dari Rosmaida ( Direktur PT Perwira Adhitama Sejati ) kepada Bernard Wiryadi ( PPJK-PT Amanah Langgeng Jaya ) tertanggal 02 Juni 2017 (CX.4)
634. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa pelaksanaan pengurusan dokumen export / import dari Rosmaida ( Direktur PT Perwira Adhitama Sejati ) kepada Agus Syafiin Pane ( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) tertanggal 19 September 2017 (CX.5)
635. 1 ( satu ) lembar print out dokumen Surat Kuasa dari Hirmon Tjandi, SE ( Direktur PT Perwira Adhitama Sejati ) kepada Agus salim Pane ( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) tertanggal 16 Maret 2018 (CX.6)
636. 1 ( satu ) lembar foto copy dokumen Surat Kuasa pelaksanaan pengurusan barang dan dokumen dari Andry Haryanto ( Direktur PT Prasasti Metal Utama ) kepada Agus Syafiin Pane ( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) (CX.7)
637. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa pelaksanaan pengurusan dokumen import dari Bernard Wiryadi ( Direktur PT Duta Sari Sejahtera ) kepada Agus Syafiin Pane ( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) tertanggal 13 Juni 2017 (CX.8)
638. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa dari Joko Susilo ( Direktur PT Bangun Era Sejahtera ) kepada Rudy Heru Nurmoko

*Hal 549 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) tertanggal 22 Juli 2020  
(CX.9)

639. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat tugas pelaksanaan dan  
pengurusan dokumen dan barang import dari Edward Thejasurya  
Lim ( Direktur PT Inti Sumber Baja Sakti ) kepada Indra Faisal  
( Staf Operasional ) tertanggal 08 Mei 2019 (CX.10)

640. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat tugas pelaksanaan dan  
pengurusan dokumen dan barang import dari Liwa Supriyanti  
( Direktur PT Jaya Arya kemuning ) kepada Herry Suryadi ( Staf  
Operasional ) tertanggal 17 September 2020 (CX.11)

641. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat tugas pelaksanaan dan  
pengurusan dokumen dan barang import dari Rudi Heru Nurmoko  
( Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia ) kepada M Lutfie ( staf  
Oeprasional ) tertanggal 13 Agustus 2020 (CX.12)

642. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat tugas pelaksanaan  
pengurusan dokumen dan barang import dari Felicia Susanto  
( Direktur utama PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi ) kepada M  
Lutfie tertanggal 10 Agustus 2020 (CX.13)

643. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa dari Bernard  
Wiryadi ( direktur PT Duta Sari Sejahtera ) kepada Agus Syafiin  
Pane ( Direktur PT Merasti Logistik Indonesia ) tertanggal 17 Juli  
2018 (CX.14)

644. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat kuasa dari Bernard  
Wiryadi ( direktur PT Duta Sari Sejahtera ) kepada Agus Syafiin  
Pane ( Direktur PT Merasti Logistik Indonesia ) tertanggal 19  
Februari 2018 (CX.15)

645. 1 ( satu ) lembar print out dokumen surat tugas pelaksanaan  
pengurusan dokumen import dari Bernard Wiryadi ( Direktur PT  
Duta Sari Sejahtera ) kepada Agus Syafiin Pane ( Direktur PT  
Daya Smart Unggul Semesta ) tanggal 03 januari 2018 (CX.16)

646. 1 ( satu ) set foto copy Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai  
nomor : KEP-000046/BC.9/PPJK/2015 tanggal 31 Maret 2015  
Tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa  
Kepabeanan kepada PT Meraseti Logistik Indonesia (T.40)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan  
membenarkannya;

## **26. CHANDRA SOERJOWIBOWO**

*Hal 550 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa sejarah berdirinya INSW yaitu :
  - Pada tahun 2014 berdasarkan Perpres No. 76 tahun 2014 awal berdirinya pengelola portal Indonesia National single window di Indonesia (PP INSW).
  - Berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2018 Jo. PMK No. 180 tahun 2018, PP INSW di rubah namanya menjadi LNSW.
- Bahwa tujuan diciptakannya INSW berdasarkan pernyataan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa Indonesia National Single Window yang awalnya adalah portal penyampaian dokumen tunggal khususnya untuk dokumen perizinan ekspor-impor, saat ini telah berkembang menjadi sistem yang mendorong perbaikan tata kelola layanan dan kebijakan pemerintah di bidang ekspor-impor dan logistik serta perdagangan. INSW tidak hanya menghubungkan proses bisnis dari berbagai Kementerian/Lembaga dan otoritas pendukung, namun juga menghubungkan berbagai harapan akan perubahan yang saat ini terserak di berbagai kelompok dan pihak;
- Bahwa berdasarkan pasal 21 Perpres No. 44 tahun 2018 tugas LNSW yaitu : Lembaga National Single Window mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor secara elektronik;
- Bahwa berdasarkan pasal 22 Perpres No. 44 tahun 2018 Fungsi LNSW yaitu :

Hal 551 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perumusan dan pelaksanaan pedoman dalam rangka Pengelolaan INSW dan Penyelenggaraan SINSW;
  - b. penyediaan fasilitas untuk pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal, dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
  - c. penyediaan fasilitas untuk penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada INSW;
  - d. pelaksanaan simplifikasi dan standardisasi dalam INSW mengenai pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
  - e. penyiapan dukungan teknis melalui SINSW dalam rangka peningkatan fasilitasi perdagangan, pengawasan lalu lintas barang, dan optimalisasi penerimaan negara, yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor;
  - f. pelaksanaan pengelolaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam pengajuan dokumen kepabeanan dalam rangka kegiatan ekspor dan/atau impor; pelaksanaan tata kelola data dan Informasi Elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor; pelaksanaan
  - g. pelaksanaan tata kelola data dan Informasi Elektronik yang terkait dengan ekspor dan/atau impor;
  - h. pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sistem National Single Window dalam forum nasional dan internasional;
  - i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga National Single Window;
  - j. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/ lembaga dalam rangka pelaksanaan INSW; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- Bahwa mekanisme penggunaan sistem INSW oleh Importir yaitu :
- a. Importir memasukkan data/nomor yang dibutuhkan oleh modul importir dalam pembuatan PIB, yaitu importir harus memasukkan data yang di inginkan oleh isian sebagaimana yang ada di PIB.
  - b. Data isian yang diisi oleh importir sesuai dengan PIB, akan dikirim oleh importir ke system beacukai yaitu CEISA dan kemudian sistem

Hal 552 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEISA, akan mengirim secara otomatis ke sistem INSW dan kemudian sistem INSW akan melakukan **validasi data**, Adapun validasi data yang dilakukan oleh sistem INSW yaitu :

1. Kode HS (sistem INSW akan mengkroscek antara kode HS inputan importir di modul importir dengan inputan Kemendag yang terdapat di PI)
  2. NPWP (sistem INSW akan mengkroscek antara nomor NPWP inputan importir di modul importir dengan Inputan Kemendag yang terdapat di PI)
  3. Nomor dan tanggal ijin yang di pergunakan oleh importir (yaitu ijin menggunakan PI dan LS) (sistem INSW akan mengkroscek antara nomor ijin dan tanggal ijin inputan importir di modul importir dengan Inputan Kemendag yang terdapat di PI).
- Bahwa kementerian perdagangan hanya melakukan penginputan data ijin impor yaitu berupa data PI dan LS yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan di sistem INATRADE, yang mana sistem INATRADE tersebut akan mengirimkan secara otomatis ke sistem INSW untuk dijadikan data pembanding antara data yang dimasukkan oleh importir dengan data yang dimasukkan oleh Kementerian Perdagangan;
  - Bahwa Bea Cukai melalui aplikasi CEISA hanya untuk sebagai penghubung antara inputan importir melalui modul importir ke sistem INSW, dan Bea Cukai akan berpedoman kepada hasil yang dikeluarkan oleh INSW untuk sebagai dasar pemrosesan selanjutnya di bea cukai;
  - Bahwa Bea cukai menyampaikan daftar barang yang dilarang dan atau di batasi untuk di impor atau di ekspor sebagaimana yang tercantum dalam KMK Lartas untuk di input dan di cantumkan di sistem INSW;
  - Bahwa perbedaan post border dengan border menurut sistem INSW yaitu ketika pada saat border data inputan importir harus sesuai dengan data inputan dari kementerian perdagangan, namun pada saat post border importir dapat memasukkan atau tidak memasukkan ataupun memasukkan data ijin impor namun tidak ada data pembanding dari data Kementerian perdagangan berupa data ijin impor yaitu PI dan LS, maka sistem INSW akan terus memproses pengajuan dokumen impor tersebut;
  - Bahwa sistem INSW pada saat post border, setelah melakukan pemrosesan data pengajuan dokumen impor oleh importir, sistem

Hal 553 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSW memberikan notifikasi hasil pemrosesan data ke Kementerian Perdagangan;

- Bahwa didalam sisatem INSW dapat mengakomodir periznan impor dengan menggunakan Surat Penjelasan, data Surat Penjelasan ada didalam sistem INSW;
- Bahwa cara kerja atau mekanisme system INSW yaitu :
  - Mekanisme Border (border berlaku pada tahun 2016, 2017, Januari 2018, sejak tgl. 28 Februari 2020 s/d tahun 2021) :
    - Dalam hal ada komoditi yang wajib lartas (besi baja), maka SINSW akan melakukan pengecekan pengisian no, tanggal, dan kode dokumen ijin dalam data PIB
    - Dalam hal no, tanggal dan kode dokumen ijin tidak diisi, maka data PIB akan direject oleh SINSW.
    - Dalam hal no, tanggal dan kode dokumen ijin diisi, maka SINSW akan melakukan rekonsiliasi antara no, tanggal, dan kode di data PIB dengan data no dan tanggal data ijin yang telah dikirimkan oleh Kementerian Perdagangan ke SINSW
    - SINSW melakukan pencocokan terhadap data ijin (PI dan LS atau Surat Penjelasan Impor) yang diinput dalam PIB dengan data perijinan yang dikirimkan oleh sistem Kementerian Perdagangan atas elemen data:
      - ✓ NPWP Importir
      - ✓ Nomor Perijinan
      - ✓ Tanggal diterbitkan perijinan
      - ✓ HS Code (jika ada)
    - Apabila importir mengisi kode "888" (merujuk Perdirjen BC Nomor 20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor) dalam data lampiran pada PIB, maka penelitian terhadap pemenuhan ketentuan peraturan Larangan dan/atau pembatasan impor dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian pemenuhan Larangan dan/atau pembatasan.
  - Mekanisme Post Border (Post border berlaku sejak tgl. 01 Februari 2018 s/d 27 Februari 2020) :

Hal 554 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam hal ada komoditi yang terkena ketentuan post border (besi baja), maka SINSW akan melakukan pengecekan pengisian nomor, tanggal, dan kode dokumen ijin dalam data PIB
- Dalam hal nomor, tanggal, dan kode dokumen ijin tidak diisi, maka SINSW akan memproses lebih lanjut data PIB (masuk kategori belum memenuhi perijinan)
- Dalam hal nomor, tanggal, dan kode dokumen ijin diisi, maka SINSW akan melakukan rekonsiliasi antara nomor, tanggal, dan kode di dokumen pabean dengan data nomor dan tanggal dokumen ijin yang telah dikirimkan oleh Kementerian Perdagangan ke SINSW
- SINSW melakukan pencocokan terhadap dokumen perijinan dengan data ijin yang diberitahukan dalam dokumen PIB yang meliputi:
  - ✓ NPWP
  - ✓ No Perijinan
  - ✓ Tanggal diterbitkan perijinan
  - ✓ HS Code (jika ada)
- Jika kriteria tersebut terpenuhi maka masuk kategori memenuhi perijinan.
- Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka masuk kategori belum memenuhi perijinan
- Jika kriteria terhadap perijinan terpenuhi maupun tidak terpenuhi maka SIINSW tidak dapat melakukan penolakan namun SIINSW tetap melakukan proses lebih lanjut data PIB.
- SINSW memberikan notifikasi pemenuhan ijin atau tidak memenuhi kepada Kementerian Perdagangan, dalam bentuk data elektronik



Hal 555 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan fungsi dalam system INSW ketika terjadi post border yaitu berdasarkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window Jo Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, Lembaga National Single Window melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan PMK No. 138/PMK.01/2015 Jo PMK 180/PMK.01/2018 dan aturan titipan dari Kementerian atau Lembaga yang mempergunakan system INSW, dalam hal post border Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya aturan titipan yang merubah fungsi kerja system INSW yaitu diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2018 tentang perubahan ke-3 atas peraturan Menteri perdagangan No. 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dan surat dari Kementerian Perdagangan tentang Penyampaian peraturan-peraturan Menteri perdagangan mengenai tata niaga impor di post border No. 79/DAGLU/SD/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri An. Oke Nurwan;
- Bahwa inputan nomor dan tanggal oleh importir maupun dari kementerian perdagangan adalah sangat penting dikarenakan inputan nomor dan tanggal dari kementerian perdagangan adalah sebagai data utama yang di pergunakan oleh system INSW, sedangkan data inputan nomor maupun tanggal dari importir adalah data yang akan di kroscek kesesuaian atas data yang di input oleh kementerian perdagangan, maka salah pengimputan oleh importir akan mengakibatkan penolakan dikarenakan data yang tidak sesuai dengan data yang di kirim oleh kementerian perdagangan;
- Bahwa dasar hukum importir, kementerian perdagangan dan bea cukai mempergunakan sisitem INSW sebagai portal pengurusan lartas di wilayah kepabeanan, yaitu Pasal 4 Huruf a Peraturan Presiden No. 76 tahun 2014 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2018 Jo. Pasal 3 huruf a PMK No. 138/PMK.01/2015 Jo. Pasal 3 huruf b PMK No. 180/PMK.01/2018;
- Bahwa importir, Kementerian perdagangan atau bea cukai tidak melakukan penginputan hard copy data ke system INSW;
- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 huruf b PMK No. 224/PMK.04/2015 Jo. pasal 5 ayat (3) huruf b PMK No. 141/PMK.04/2020 yang

*Hal 556 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penelitian terhadap dokumen pemenuhan ketentuan peraturan larangan dan atau pembatasan impor adalah pejabat Bea Cukai yang menangani penelitian larangan dan atau pembatasan;

- Bahwa sepengetahuan saksi modul importir yang di peruntukkan untuk importir yang bersangkutan maka hanya bisa di pergunakan oleh importir tersebut. Namun hal tersebut perlu dikonfirmasi kepada bea dan cukai;
- Bahwa perijinan yang di input oleh importir pada modul importir sejak tahun 2016 s/d 2021 ke sistem INSW;
- Bahwa perbedaan inputan importir terhadap ijin PI dan LS atau SUJEL yang di input di Laporan Surveyor, di input di Persetujuan impor atau dokumen di input dengan kode 888 atau di input di importir produsen pada modul importir yaitu :
  - Inputan perijinan di Laporan Surveyor dan di input di Persetujuan impor oleh importir di modul importir adalah inputan yang seharusnya, di karenakan inputan tersebut dipergunakan oleh system INSW untuk melakukan pencocokan data dengan data yang di input oleh kementerian perdagangan.
  - Sedangkan untuk penginputan data perijinan oleh importir dengan kode 888 pada modul importir adalah untuk system INSW akan meneruskan proses penelitian data PIB dan data perijinan terhadap pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian dokumen larangan dan atau pembatasan, walaupun importir menginput nomor PI dan nomor LS di modul importir.
  - Sedangkan inputan importir pada modul importir terhadap nomor dan tanggal perijinan ( PI dan LS atau sujel) pada kolom importir produsen tidak akan menjadi data perijinan yang tepat pencantuman nomor perijinannya, di karenakan kolom importir produsen hanya dipergunakan untuk sebagai informasi yang menunjukkan bahwa importir tersebut adalah kategori importir produsen.
- Bahwa berdasarkan data tersebut diatas data yang dapat di kategorikan data yang dilakukan penelitian dokumen lartas oleh Bea Cukai, Kementerian Perdagangan dan system INSW, yaitu :
  - Penelitian Kemendag (Post Border) :
  - Semua inputan yang di lakukan oleh importir pada modul importir periode 1 februari 2018 sampai dengan periode 27 Februari 2020,

Hal 557 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



penelitian terhadap dokumen PIB dan dokumen perijinan lartas, penelitian dokumennya dilakukan oleh kemendag.

- Penelitian Pejabat BC (Border);
- Bahwa periode sebelum 1 Februari 2018 dan periode mulai 28 Februari 2020, inputan importir pada modul importir diinput dokumen perijinan dengan kode 888, baik diinput nomor PI dan nomor LS ataupun tidak diinput nomor PI dan nomor LS namun tetap diinput dokumen perijinan dengan kode 888, maka system INSW hanya bisa meneruskan penelitian kepada Pejabat BC atas data PIB dan data lartas yang diinput oleh importir, yang mana inputan perijinan dengan kode 888 membuat system INSW tidak bisa melakukan penolakan, namun hanya bisa meneruskan ke Pejabat Bea Cukai untuk dapat dilakukan penelitian dan pemrosesan lebih lanjut atas inputan data PIB dan lartas. Penelitian Sistem INSW (Border);

Penelitian dilakukan oleh system INSW atas data PIB yang diimpor periode sebelum 1 Februari 2018 dan periode mulai 28 Februari 2020 yaitu Ketika importir melakukan penginputan nomor data perijinan PI di ruang PI dan nomor data perijinan LS di ruang LS ataupun nomor data perijinan Surat penjelasan impor di ruang PI, yang mana data tersebut akan dilakukan pencocokan oleh system INSW dengan nomor data perijinan PI dan nomor data perijinan LS ataupun nomor data perijinan surat penjelasan impor yang di input oleh Kemendag.

Pengertian penelitian oleh Sistem INSW adalah mencocokkan nomor PI dan nomor LS ataupun Surat Penjelasan Impor yang di input oleh importir di modul importir terhadap data nomor PI dan nomor LS ataupun Surat Penjelasan Impor yang diinput oleh Kementerian Perdagangan. Dengan catatan inputan importir tersebut tidak memasukkan data perijinan di ruang 888;

- Bahwa cara system INSW melakukan pencocokan data nomor Surat Penjelasan Impor yaitu dengan cara apabila importir menginput nomor Surat Penjelasan Impor di ruang PI maka system secara otomatis akan mencocokkan dengan data nomor Surat Penjelasan Impor yang diinput oleh kemendag di ruang Surat Penjelasan Impor, maka atas dasar tersebut tanpa adanya inputan LS system akan menerima data tersebut sebagai data perijinan dan meneruskan ke Bea Cukai untuk dapat di proses lebih lanjut;

*Hal 558 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penelitian yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai, tetapi sepengetahuan saksi penelitian tersebut dilakukan oleh pejabat Bea Cukai terhadap data Dokumen PIB dan data Dokumen perijinan Lartas terkait dengan pemenuhan ketentuan larangan dan / atau pembatasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penelitian yang dilakukan oleh pejabat kemendag pada saat post border, tetapi sepengetahuan saksi penelitian tersebut dilakukan oleh pejabat kemendag terhadap data Dokumen PIB dan data Dokumen perijinan Lartas terkait dengan pemenuhan ketentuan larangan dan / atau pembatasan;
- Bahwa periode 1 februari 2018 sampai dengan periode 27 Februari 2020, berlaku ketentuan Post Border, maka sistem akan memberikan notifikasi terkait data Surat Penjelasan sesuai atau tidak dengan data PIB, walaupun hasilnya sesuai atau tidak sesuai akan tetap diteruskan ke Sistem Ciesa Bea Cukai untuk di proses lebih lanjut. Namun data notifikasi tersebut tercatat didalam sistem dan dapat diambil datanya oleh petugas kementerian untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa periode sebelum 1 Februari 2018 dan setelah 28 Februari 2020, berlaku ketentuan Border, dalam ketentuan border sistem akan mengecek apakah data PIB masuk ke pemeriksaan petugas analyzing point atau tidak;
- Bahwa jika masuk analyzing point maka petugas analyzing point akan memeriksa data dan /atau hardcopy Surat Penjelasan sesuai atau tidak dengan data PIB serta memutuskan menerima atau tidak menerima data PIB tersebut, untuk dilanjutkan ke Sistem CEISA Bea Cukai atau menolak data PIB tersebut [reject];
- Bahwa jika tidak masuk ke petugas analysing point sistem INSW akan melakukan pengecekan data Surat Penjelasan dengan data PIB secara sistem, jika data Surat Penjelasan sesuai dengan data PIB maka diteruskan ke Sistem Ciesa Bea Cukai untuk di proses lebih lanjut, namun jika tidak sesuai maka sistem akan menolak data PIB tersebut [reject];

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 27. WIDODO SETIADHARMAJI

Hal 559 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Sejak 17 Februari 2020 sampai dengan sekarang selaku Direktur Eksekutif pada Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) Surat Keputusan Rapat Komite Eksekutif Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) Tanggal 17 Februari 2020;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi saksi melakukan tugas kesekretariatan dan melakukan koordinasi aktifitas kegiatan yang dilakukan pengurus dalam menjalankan program kerja IISIA dimana saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi tersebut kepada Chairman IISIA yakni Silmy Karim;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) sebagai berikut:


*Hal 560 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Organisasi IISIA



### Catatan:

- Vice Chairman II: Kimmin Tanoto
- Ketua Kluster: Bloom, Profile, Section: Fedaus; Nails, Wire, Bolt, Nut: Kunta Saktiasa; Flat Product: Melati Samita; Coil Centre: William Pandi; Specialty Steel: Aditya Kumar
- Anggota Khusus: KS: Silmy Karim; GRP: Kimmin Tanoto; KP: Zaenal Arifin Muslim; Essar: Nugraha S; Ispat Indo: Proful Venugopal

3

- Bahwa perusahaan anggota IISIA sebanyak 200 Anggota dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) berdasarkan kelompok produk besi dan baja sebagai berikut :

### a) Kelompok Industri Produsen Billet, Rebar & Wire Rod :

1. ASIAN PROFILE INDOSTEEL
2. BAHAGIA STEEL
3. BETON JAYA MANUNGGAL
4. BHIRAWA STEEL
5. BROMO PANULUH STEEL
6. CITRA BARU STEEL
7. DELCOPRIMA PACIFIC
8. DEXIN STEEL INDONESIA
9. GRAMITRAMA JAYA STEEL
10. GROWTH SUMATRA INDUSTRY
11. GUNUNG GAHAPI SAKTI
12. GUNUNG RAJA PAKSI
13. HANIL JAYA STEEL
14. HASIL KARYA
15. HIDUP KARYA ABADI
16. HWA LIEN STEEL FACTORY
17. INDO BAJA DAYATAMA
18. INDONESIA VODA STEEL
19. INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA
20. INTI SURYA SENTOSA
21. ISPAT INDO
22. ISPAT PANCA PUTERA

Hal 561 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS
24. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL
25. JATIM TAMAN STEEL
26. JAYA MESTIKA INDONESIA
27. KRAKATAU OSAKA STEEL
28. KRAKATAU BAJA KONTRUKSI
29. LAUTAN STEEL INDONESIA
30. MANNA JAYA MAKMUR
31. NASIONAL INTERINDO METAL
32. POWER STEEL INDONESIA
33. PRIMA BETON BANGUN PERSADA
34. PUTRA BAJA DELI
35. RAKSA INDOSTEEL
36. RIAU PERKASA STEEL
37. SAMUDERA STEEL INDONESIA
38. SURYA STEEL
39. THE MASTER STEEL MANUFACTORY
40. TOBU INDONESIA STEEL
41. TOYOGIRI IRON STEEL
42. TUNGGAL JAYA STEEL
43. XIN YUAN STEEL INDONESIA

**b) Kelompok Industri Produsen Speciality Steel :**

1. ARYA PRIMA PERSADA
2. CARAKA ANUGRAH SANTOSO
3. DAESHIN FLANGE FITTING INDUSTRI
4. IMR ARC STEEL
5. INDOFERRO
6. JINDAL STAINLESS INDONESIA
7. MULTI WELINDO
8. STAINLESS STEEL PRIMAVALVE MAJU BERSAMA
9. TATA LOGAM LESTARI
10. TRI SINAR PURNAMA

**c) Kelompok Industri Produsen Bloom, Profil & Section :**

1. ARMINDO CATURPRATAMA
2. BOMA BISMA INDRA
3. BUKAKA TEKNIK UTAMA
4. CIGADING HABEAM CENTRE
5. CITRA GALVANIZING INDONESIA
6. CITRAMAS JAYA TEKNIK MANDIRI
7. GUNUNG BAJA KONSTRUKSI
8. ISPAT BUKIT BAJA
9. KARUNIA BERCA INDONESIA
10. KARYA LOGAM AGUNG
11. KOKOH SEMESTA
12. KURNIA ADIJAYA MANDIRI
13. LION METAL WORKS, Tbk
14. MULTI FABRINDO GEMILANG
15. MULYA BAHTERA MARINA INDUSTRI
16. SAPUTRA JAYAPRATAMA

Hal 562 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SOLID SUPER STEEL
18. TEHATE PUTRATUNGGAL
19. TROPICAL MULTI CONSTRUCTION
20. TWINK INDONESIA
21. WIJAYA KARYA
22. YONTOMO SUKSES ABADI

**d) Kelompok Industri Produsen Flat Product :**

- 1 ALEXINDO
- 2 AM/NS INDONESIA
- 3 GUNAWAN DIANJAYA STEEL,Tbk
- 4 KRAKATAU POSCO
- 5 KRAKATAU STEEL (PERSERO),Tbk.
- 6 LATINUSA

**e) Kelompok Industri Produsen Coil & Steel Center :**

- 1 AFRO PACIFIC INDAH STEEL
- 2 ARENA COIL CENTER
- 3 BAJA MAKMUR PERKASA
- 4 HAMASA STEEL CENTER
- 5 INDO JAPAN STEEL CENTER
- 6 LOGAM MENARA MURNI
- 7 MANDIRI UNION SEJATI
- 8 PAPAJAYA AGUNG
- 9 PENI JAYA HARIBAJA
- 10 POSMI STEEL INDONESIA
- 11 SARANA STEEL
- 12 SINAR WAJA INDAH
- 13 STEEL CENTER INDONESIA
- 14 SUPER STEEL INDAH
- 15 TOPSCO STEEL UTAMA
- 16 UNITED STEEL CENTRE INDONESIA

**f) Kelompok Industri Produsen BJLS :**

- 1 CATUR MITRA SUKSES MAKMUR
- 2 FUMIRA
- 3 JFE STEEL GALVANIZING INDONESIA
- 4 KALIMANTAN STEEL
- 5 KERISMAS WITIKCO MAKMUR
- 6 KRAKATAU NIPPON STEEL SYNERGY
- 7 SARANA CENTRAL BAJATAMA
- 8 SEMARANG MAKMUR
- 9 SERMANI STEEL
- 10 SURYA BUANA MANDIRI
- 11 TUMBAKMAS INTI MULIA

**g) Kelompok Industri Produsen BJLAS :**

- 1 JAVA PACIFIC
- 2 NS BLUESCOPE INDONESIA
- 3 SUNRISE STEEL
- 4 TATA METAL LESTARI

**h) Kelompok Industri Produsen Pipe Product :**

1. PERJUANGAN STEEL

Hal 563 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALIM AMPUH JAYA STEEL
3. ANEKA DJAKARTA IRON STEEL
4. ANGKASA RAYA STEEL
5. APLUS PACIFIC
6. BAKRIE PIPE INDUSTRIES
7. BUANA CENTRAL STEEL INDUSTRY
8. BUMIKAYA STEEL INDUSTRIES
9. CAKRAWALA PANOPA BAJA
10. DWI SUMBER ARCA WAJA
11. INDAL STEEL PIPE
12. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE
13. INDONESIA STEEL TUBE WORKS
14. KHI PIPE INDUSTRIES
15. RAJA BESI
16. SINAR SURYA BAJA PROFILINDO
17. SOUTH EAST ASIA PIPE INDUSTRIES
18. SRIREJEKI PERDANA STEEL
19. STEEL PIPE INDUSTRY of INDONESIA
20. SUPER TATA RAYA STEEL, CORP.
21. SWARNA BAJA PACIFIC
22. TAKIRON INDONESIA,PT
23. TENARIS SPIJ

i) Kelompok Industri Produsen Nail, Wire, Bolt, Nuts, Pc :

- 1 BATRAJA WIRENINDO UTAMA
- 2 BEKAERT INDONESIA
- 3 BEKAERT WIRE INDONESIA
- 4 BEVANANDA MUSTIKA
- 5 BINTANG BARU PRIMA PRATAMA
- 6 BUMISAKA STEELINDO
- 7 CAHAYA LOGAM
- 8 CHUNPAO STEEL INDONESIA
- 9 CITRA MAS MANDIRI
- 10 CITRAJAYA MARGAPRIMA
- 11 CONCRETE REINFORCEMENT ASIA
- 12 DUNIA METAL WORKS
- 13 GAJAH MAS
- 14 GALUNGGUNG INDOSTEEL PERKASA
- 15 GARUDA METALINDO, TBK.
- 16 GOLGON
- 17 HAMASA MESH
- 18 HARAPAN SUKSES JAYA
- 19 INDUSTRI PAKU ULIR MARABU
- 20 INSASTAMA
- 21 INTAN METALINDO
- 22 INTAN PERTIWI INDUSTRI
- 23 INTIRODA MAKMUR
- 24 IRON WIRE WORKS INDONESIA
- 25 ISPAT WIRE PRODUCTS
- 26 JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI
- 27 JUMBO POWER INTERNATIONAL

Hal 564 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 KINGDOM INDAH
- 29 KISWIRE INDONESIA
- 30 LANGGENG BAJA PRATAMA
- 31 LION MESH PRIMA Tbk
- 32 MEDAN BAJAINDO
- 33 MEGA WAJA CORPORINDO
- 34 METAL DIAMETER
- 35 MOON LION INDUSTRIES INDONESIA
- 36 NEW SIMO MULYO
- 37 PRATAMA PRIMA BAJATAMA
- 38 PRIMA WARU INDUSTRI
- 39 PUTRA BANDAR WIRETAMA
- 40 RAGAM BAJA CITRA JAYA
- 41 RIA PUTRA METALINDO
- 42 RIA SARANA PUTRA JAYA
- 43 RODA MAS BAJA INTAN
- 44 RODAMAS BAJA INTI
- 45 SAMIUN
- 46 SARANA BAJA RAGAM CITRA
- 47 SEPANJANG BAUT SEJAHTERA
- 48 SETIA BAKTI,CV
- 49 SIDOARJO UNIVERSAL METAL WORKS
- 50 SINGA IRON STEEL
- 51 SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
- 52 SURABAYA WIRE
- 53 TIMUR MEGAH STEEL
- 54 UNION METAL
- 55 UNISON INDONESIA INDUSTRIAL
- 56 WAL SIN LIPPO INDUSTRIES
- 57 WIRA MUSTIKA INDAH

**j) Kelompok Anggota Kehormatan (bukan produsen besi atau baja) :**

1. ANDARU STEEL ONE
  2. DINAMIKA SURYAINTI
  3. JAYKAY FILES INDONESIA
  4. KRAKATAU NATIONAL RESOURCES
  5. NIPPON STEEL INDONESIA
  6. SINOSTEEL EQUIPMENT & ENGINEERING
  7. TUNAS PERKASA TEKINDO
  8. WAJA INTI SENTOSA
- Bahwa PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Perwira Adhitama Sejati bukan merupakan anggota dari IISIA;
  - Bahwa berdasarkan Data Impor dari BPS terdapat kenaikan atau lonjakan impor besi, baja dan baja paduan yang terjadi di indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan rincian jumlah impor pada tahun 2016 sebesar 6,9 Juta Ton yang meningkat pada tahun 2017 sebesar 7,1 Juta Ton, kemudian meningkat pada tahun 2018

*Hal 565 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



sebesar 7,6 Juta Ton, selanjutnya meningkat pada tahun 2019 sebesar 8,4 Juta Ton, setelah itu turun pada tahun 2020 menjadi 5,7 Juta Ton dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 6,6 Juta Ton;

- Bahwa modus atau penyebab lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya antara lain :

1. Dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terdapat Indikasi atau dugaan Pengalihan pos tarif atau kode HS (Cirkumvention) sebagai berikut :

Hal tersebut dilakukan dengan alasan :

**Harga baja paduan terutama dari RRT sangat murah** karena mendapatkan keunggulan **export tax rebate** di negaranya sebesar **9-13%** dan di Indonesia dengan menggunakan kode HS baja paduan untuk produk HRC/P dapat menghindari bea masuk anti dumping sebesar **20%** (BM MFN 0% karena ada ACFTA), **sehingga secara total mendapat keunggulan komparatif sebesar 29-33%.**

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para importir, dengan **mengimpor baja paduan sebagai pengganti baja karbon**. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon dan memberikan dampak terhadap **menurunnya utilisasi kapasitas produsen besi baja dalam negeri** dan **kehilangan penerimaan pajak barang impor** bagi pemerintah.

Adapun Kebijakan Export Rebate dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai berikut :

PRODUCT	EXPORT DUTY	EXPORT REBATE
Semi-Finished Steel	20%	0%*
Wire Rod (carbon)	15%	0%
Bar (carbon)	15%	0%
Section (carbon)	15%	0%
Hot-Rolled Coil & Plate (carbon)	15%	0%
Wire Rod (alloy)	0%	9%
Bar (alloy)	0%	13%
Hot-Rolled Plate (alloy)	0%	13%
Hot-Rolled Coil (alloy)	0%	9%
Cold-Rolled Coil (carbon & alloy)	0%	13%

*\*Reduced to 15%, effective January 2017*

**Pemerintah RRT memberikan *export tax rebate* terhadap ekspor baja bernilai tambah tinggi (High grade alloy steel).**

2. Pemberian ijin impor belum mempertimbangkan kemampuan Industri besi dan baja dalam Negeri;
3. Perlindungan Industri Baja Nasional atas produk Impor melalui instrumen Trade Remedies : Anti Dumping, Countervailing Duties dan Safeguards belum dilakukan secara efektif dimana beberapa

*Hal 566 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan Trade Remedies dari produsen dalam negeri belum diputuskan oleh pemerintah antara lain Anti Dumping BJLAS yang berasal dari Negara RRT dan Vietnam, CR Stainless dari Negara RRT dan Malaysia serta Safeguards I & H Section dari Baja Paduan Lainnya. Selain itu, masih ada Trade Remedies dengan status sunset review antara lain Anti Dumping Hot Rolled Coil yang terdapat dalam aturan PMK 23 Tahun 2011 dan Anti Dumping Cold Rolled Coil/Sheet yang terdapat dalam aturan PMK 65 Tahun 2017 Jo. PMK 224 Tahun 2014

- Bahwa Data Importasi produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari BPS. Sedangkan Data Aktual Produksi Dalam Negeri setiap tahunnya berasal dari kajian sendiri dari data internal IISIA yang diperoleh dari estimasi data produksi para anggota IISIA. Berdasarkan data produksi tersebut dan kapasitas terpasang yang dimiliki industri baja nasional maka akan didapatkan tingkat Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional. Berdasarkan data tersebut maka **Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional adalah kurang dari 60% (enam puluh persen)**, sedangkan idealnya Industri Baja dikatakan sehat apabila Utilisasi Kapasitas Industrinya diatas 80% (delapan puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya produksi besi dan baja dalam negeri masih dapat memenuhi kebutuhan besi dan baja dalam negeri yang saat ini masih diimpor, kecuali untuk beberapa aplikasi khusus di otomotif, pertahanan dan beberapa industri khusus lainnya;
- Bahwa upaya yang dilakukan IISIA dalam upaya menekan lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tersebut adalah :
  - Menyampaikan usulan kepada pemerintah dengan membuat surat resmi agar mengendalikan impor besi dan baja serta menggunakan neraca komoditas sebagai dasar atau rujukan pemberian ijin impor.
  - Menyampaikan kepada pemerintah untuk menerapkan Trade Remedies secara lebih luas guna menahan lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya.
  - Mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan SNI wajib terhadap produk besi dan baja secara lebih luas.
  - Mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah mencegah terjadinya praktek *Circumvention* (pengalihan pos tarif).

Hal 567 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan Pre-Shipment Inspection sebelum barang dimuat dinegara asal secara lebih efektif;
- Mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan P3DN (Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri) dan Program Substitusi Impor dikaitkan dengan persetujuan impor
- Bahwa yang menjadi dasar IISIA menyatakan adanya indikasi pengalihan kode **HS (Harmonized System)** atau **Circumvention** sehingga menyebabkan lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya di dalam Negeri adalah karena meningkatnya atau melonjaknya Volume Impor Baja Paduan dengan kandungan boron (B) secara signifikan yang berada diatas dari kebutuhan normal baja paduan untuk pasar domestik. Akan tetapi IISIA belum memiliki data aktual terkait penggunaan baja paduan dengan kandungan boron (B) yang diimpor dan diterima oleh konsumen atau pengguna akhir (*end user*);
- Bahwa Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) dilakukan dengan cara produsen menambahkan unsur Boron (B) pada saat pembuatan Baja di negara asal;
- Bahwa dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terdapat Indikasi atau dugaan Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) sebagai berikut:

a.



Negara yang terindikasi melakukan Pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) dari Baja Carbon menjadi Baja Paduan yang mengandung Boron (B) adalah Negara China/RRT dengan kemungkinan kode HS (*Circumvention*) antara lain, sebagai berikut:

- 1) 7225.30.90 untuk jenis barang *Hot Rolled Coil (HRC) Alloy*;
- 2) 7225.90.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy Coated Alluminium Zinc*; dan

Hal 568 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3) 7225.30.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy*

- Bahwa saksi belum dapat memastikan apakah Baja Paduan dengan kandungan Boron (B) dapat digunakan untuk seluruh aplikasi konstruksi, namun sepengetahuan saksi penggunaan Baja Paduan dengan kandungan Boron (B) biasanya dipergunakan secara umum untuk pembuatan otomotif;
- Bahwa manfaat yang diperoleh dengan menambahkan kandungan Boron (B) pada Baja Carbon adalah Produsen Baja di China/RRT akan mendapatkan *Tax Rebate* sebesar 9%-13% dan Importir dapat menghindari Bea Masuk Anti Dumping sebesar maksimal 20% sehingga secara total Produsen dan Importir mendapat manfaat sebesar 29%-33%;
- Bahwa terkait apakah secara dokumen importir terindikasi telah memalsukan dokumen dengan cara merubah kode HS dari Baja Karbon menjadi Baja Paduan dengan kandungan Boron (B)/Alloy, kami dalam hal ini IISIA tidak mengetahui karena kami tidak memiliki data terkait hal tersebut dan hal tersebut harus dilakukan pengecekan ke Kementerian Perindustrian terkait penerbitan Pertimbangan Teknis dan ke Kementerian Perdagangan terkait penerbitan Persetujuan Impor serta hasil verifikasi/pengujian;
- Bahwa IISIA belum dapat memastikan apakah ada anggota IISIA yang melaporkan tutup karena adanya lonjakan pada besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya namun adanya lonjakan pada besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya mengakibatkan perusahaan besi dan baja dalam Negeri mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan importir baja dan besi namun nama-nama perusahaan yang diduga tutup maupun mengalami dampak impor besi dan baja untuk saat ini saksi belum memiliki datanya;
- Bahwa Perusahaan apa saja yang berkontribusi terhadap lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tersebut, kami dalam hal ini IISIA tidak mengetahui karena kami tidak memiliki data terkait hal tersebut;
- Bahwa jenis dan spesifikasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang mengalami lonjakan antara lain :

Hal 569 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan : Exclude Stainless Steel, Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022, (diolah)

- Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telo : 021-384 3348 (ext.318)
- Halaman 570**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shippment Inspection di negara asal yang dilakukan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan dan dilakukan pada saat barang tiba di Indonesia oleh Bea Cukai;

- Bahwa Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, diperbaharui Tahun 2022, sedangkan secara umum untuk aturan yang mengatur tentang bea masuk anti dumping yang masih berlaku antara lain :

NO	JENIS PRODUK	NEGARA ASAL	SK. MENKEU	BESARAN BMAD
1.	I & H Section Sunset Review (2) (Perpanjangan)	RRT	No.24/PMK.010/2019, berlaku: 5 Tahun sejak 1 April 2019	RRT: 6,63% - 11,93%
2.	Hot Rolled Coil (HRC) Sunset Review (2) Dengan negara Asal Tetap	RRT, Russia/Belarusia, India, Kazakhtan, Taiwan, Thailand	No.25/PMK.010/2019, berlaku: 5 Tahun sejak 18 Maret 2019	RRT: 0-20% Russia/Belarusia: 5,58-20% India: 12,95-20% Kazakhtan: 20% Taiwan: 4,24-20% Thailand: 7,52-20%
3.	Hot Rolled Plate (HRP) Sunset Review (2)	RRT Singapura Ukraina	No.111/PMK.010/2019, berlaku: 5 Tahun sejak 01 April 2019	RRT: 10,4% Singapura: 12,50% Ukraina: 12,33%
4.	Hot Rolled Coil Alloy	RRT	No.15/PMK.010/2022, berlaku: 5 Tahun sejak 14 Maret 2022	RRT: 4,2-50,2%


- Bahwa IISIA pernah mengirim Surat salah satunya melalui surat Nomor : 114/EKS/IISIA/III/2020 tanggal 25 Mei 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang pada pokoknya IISIA menyampaikan informasi bahwa kondisi industri baja dalam negeri saat ini, khususnya terkait permasalahan masih tingginya impor produk baja dari berbagai negara ke Indonesia dalam pemenuhan pasar baja domestik yang telah menggerus pangsa pasar produsen baja nasional sehingga tingkat utilisasi produsen baja nasional tersus mengalami penurunan;

Hal 571 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Dimana tingkat utilisasi yang sangat rendah tersebut sebagai akibat masih tingginya volume impor produk baja dan turunannya, sedangkan permintaan baja domestik pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga tingkat utilisasi industri baja nasional menjadi sangat rendah dan industri baja akan sulit mempertahankan keberlangsungan operasinya. Berkenan dengan kondisi tersebut maka diperlukan dukungan penuh dari pemerintah melalui instrumen kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada industri baja nasional, diantaranya adalah moratorium/penghentian importasi atas produk baja yang telah dapat di produksi oleh produsen baja nasional, khususnya selama periode pandemi Covid-19. Dan selain surat tersebut IISIA juga pernah beberapa kali mengirimkan surat guna meminta dukungan pemerintah dan materi usulan kebijakan bagi Industri Besi dan Baja Nasional;

- Bahwa terkait dengan Konsumsi, produksi, Impor dan produksi atas Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dapat saksi jelaskan :



Keterangan:


- a) Konsumsi baja nasional (*apparent steel consumption*) terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai 15,9 juta pada tahun 2019, sebelum turun akibat COVID-19 menjadi 15,1 dan mengalami pemulihan pada tahun 2021 menjadi 15,5 juta ton.

Hal 572 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- b) Produksi baja nasional terus mengalami pertumbuhan yang menunjukkan bahwa produsen baja nasional dapat bersaing.
  - c) Impor atas Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya mengalami peningkatan pada periode 2015 sampai dengan 2019 dari 6,5 juta ton menjadi 8,4 juta ton, sebelum turun menjadi 5,7 juta ton di tahun 2020 akibat COVID-19 dan selanjutnya meningkat kembali menjadi 6,6 juta ton di tahun 2021.
  - d) Produsen baja nasional juga dapat meningkatkan ekspor secara signifikan mulai tahun 2018 yang terutama didukung oleh ekspor stainless steel
- Bahwa Metodologi yang digunakan IISIA untuk menghitung Konsumsi Baja Nasional adalah Produksi Dalam Negeri + Impor – Ekspor, sebagaimana bagan dibawah ini:

## Metoda Perhitungan Konsumsi Baja Nasional - IISIA



### Keterangan:

1. Data Impor dan Ekspor diperoleh dari BPS
2. Data Produksi dihitung berdasarkan pendekatan data-data sebagai berikut:
  - a) Data primer: HRC dari KS, Plate dari KP, rebar/section dari KWT, data pipa dari KHI, termasuk data slab KS dan KP yg akan diolah menjadi data sekunder Produsen Domestik Lainnya (PDL).
  - b) Data sekunder: Data slab produksi domestik dan data slab dan billet impor yg diolah untuk mendapatkan data produksi HRC/rebar/wire rod/section serta data impor HRC dan CRC yang diolah untuk mendapatkan data produksi CRC dan Coated/Pipa dari PDL (Produsen Domestik Lainnya).
  - c) Data tertier: data CRC, coated dan pipa yg diolah dari data sekunder.

Hal 573 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



d) Data lainnya: data2 lain dari berbagai sumber untuk melengkapi data2 yang belum diperoleh atau sebagai pembanding data hasil olahan.

2. Data Produksi sebelum tahun 2020, sulit untuk diperoleh mengingat sebagian besar produsen dalam negeri tidak melaporkan produksi ke Kementerian Perindustrian maupun Asosiasi. Pada tahun 2020 seharusnya data produksi dapat diperoleh melalui database SIINAS mengingat produsen baja dalam negeri telah diwajibkan mengisi data produksi di SIINAS

- Bahwa terkait Surat Penjelasan terkait impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan dan Luar Negeri saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pengalihan Kode HS dilakukan dengan melakukan impor baja paduan oleh importir agar memperoleh Tax Rebate dari negara asal (China) dan Bea Masuk Anti Dumping 0% sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih murah di Indonesia. **Impor Baja Paduan tersebut diduga dipergunakan untuk mensubstitusi peruntukan Baja Karbon impor yang dikenakan Bea Masuk Dumping.** Akibat Impor Baja Paduan yang diperuntukan untuk Baja Karbon mengakibatkan Baja Karbon yang dihasilkan industri domestik tidak memiliki harga kompetitif dibandingkan dengan Baja Paduan Impor karena Baja Paduan Impor memiliki harga lebih rendah dikarenakan:
  1. Bea Masuk 0%;
  2. Belum dikenai Bea Masuk Anti Dumping (namun sesuai PMK No.15 Tahun 2022 untuk Baja Paduan Impor dengan kode HS 7225.30.90 dikenai Bea Masuk Anti Dumping); dan
  3. Memperoleh *Tax Rebate* dari negara asal (China). Selain itu harga jual Baja Paduan Impor lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk yang sama di RRT sehingga diduga dilakukan praktek dumping.
- Bahwa ada referensi sebagai Ahli yang dapat menjelaskan terkait Pengalihan pos tarif atau kode HS (Circumvention) pada besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya antara lain Prof. EDDY AGUS BASUKI dari Jurusan Metalurgi ITB (Institut Teknologi Bandung) dan Dr. DENNY FERDIAN jurusan metalurgi dari UI (Universitas Indonesia);
- Bahwa berdasarkan informasi dari ketua kluster BJLS yang menyampaikan bahwa sebagian besar anggota kluster BJLS

Hal 574 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



mengalami dampak dari lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya. Adapun anggota kluster BJLS yang mengalami dampak adalah sebagai berikut :

No	Pabrik	Kapasitas Per Tahun / Ton
1.	PT AMNS/ACCELOR MITALNIPPON STEEL	150.000
2	( Bekasi )	70.000
3	PT CATUR MITRA SUKSES MAKMUR ( Bekasi )	210.000
4	PT FUMIRA ( Bekasi )	-
5	PT HSJ ( Bekasi )	75.000
6	PT INTAN NASIONAL INDUSTRI (Medan)	400.000
7	PT JFE STEEL GALVANIZING ( Bekasi )	100.000
8	PT JAVA PASIVIC ( Surabaya )	98.000
9	PT KALIMANTAN STEELCO ( Surabaya, Pekanbaru, Pontianak )	61.000
10	PT Kerismas WITIKO MAKMUR (Jakarta, Manado)	480.000
11	PT KNSS ( Cilegon )	45.000
12	PT SEMARANG MAKMUR ( Semarang )	100.000
13	PT SARANA CENTRAL BAJA Tbk (Kerawang )	50.000
14	PT SERMANI STEEL ( Makassar )	48.000
15	PT SURYA BUANA MANDIRI ( Medan )	-
16	PT TATA METAL ( Bekasi )	255.000
	PT TUMBAKMAS INTI MULYA ( Bekasi )	
Jumlah		2.142.000

Kapasitas Produksi Pabrik BJLS dari perusahaan tersebut diatas adalah kapasitas produksi yang terpasang ( yang mampu diproduksi ), namun realisasi produksi dari masing-masing perusahaan tersebut lebih rendah dari kapasitas produksi yang terpasang akibat dampak dari lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya

- Bahwa terkait harga baja paduan, baja karbon dan baja boron akan dimintakan anggota kluster BJLS dan anggota IISA lainnya yang memiliki daftar harga tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saudara Ilham Arief Gautama selaku sebagai Senior Analist Corporate Regulatory Affairs PT Krakatau Steel Tbk harga dari unsur-unsur paduan untuk baja paduan adalah sebagai berikut :

Unsur	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Ti
Harga	1.000	1.580	30.670	5.440	59.330	31.000	19.220	9.000
USD								

Hal 575 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fe SI : 1 USD / kg

Nama Barang : Ferro Boron

Asal Barang : England

Harga Barang : Rp.72.000,- / Kg

Keterangan unsur :

- SI = Silikon
- Mn = Mangan
- Ni = Nikel
- Cr = Cromium
- Mo = Molybenum
- V = Vanadium
- Nb = Niobium
- Ti = Titanium

Dapat saksi tambahkan berdasarkan unit price unsur paduan tersebut diatas dan jumlah unsur paduan yang harus ditambahkan maka penggunaan boron menjadi salah satu alternatif yang paling murah;

- Bahwa utilisasi industri Baja Nasional secara umum berada di bawah 60 % jauh dibawah utilisasi ideal industri baja;
- Bahwa Utilisasi yang rendah mengakibatkan profitabilitas industri baja rendah dan bahkan dapat merugi;
- Bahwa apabila produk impor dapat dibatasi pada leve, 10 % dari kebutuhan baja domestik maka utilisasi industri baja nasional akan meningkat sekitar 12 % dengan beberapa sektor memiliki tingkat utilisasi diatas 80 %;
- Bahwa sesungguhnya selain permasalahan impor, industri baja pada segmen tertentu telah mengalami kelebihan kapasitas;
- Bahwa biaya penambahan unsur paduan untuk menghasilkan baja paduan adalah:

Hal 576 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. Biaya Penambahan Unsur Paduan untuk Alloy Steel

Tabel 1. Harga Unsur Paduan

Ferro-alloy	Code	Price (USD/Kg)	CFR Price (USD/Kg)	Keterangan
Ferro Silicon	Fe-Si	1,0	1,1	Paduan dasar (umumnya digunakan untuk membuat baja karbon)
Ferro Manganese	Fe-Mn	1,6	1,7	
Ferro Boron	Fe-B	4,7	5,0	
Ferro Niobium	Fe-Nb	19,2	20,2	Paduan khusus (digunakan untuk membuat baja paduan lainnya)
Ferro Vanadium	Fe-V	31,0	32,6	
Ferro Titanium	Fe-Ti	9,0	9,5	
Ferro Molybdenum	Fe-Mo	59,3	62,3	


Sumber: Ilham Gautama, PTIS  
Harga landed price CFR Tanjung Priok diasumsikan ada tambahan biaya inkuring 15 USD/ton dan BMI asumsi 5%

Tabel 2. Biaya Produksi Baja Paduan

Ferro-alloy'	Code	Target Kadar Minimum dalam Baja Paduan+	Jumlah Fe-alloy saat proses alloying ++ (Kg)	Biaya Alloying (USD)		Keterangan
				Per Heat	Per Ton	
Ferro Silicon	Fe-Si	0,60%	1.171	1.271	9,8	Baja high silicone (Electrical Steel)
Ferro Manganese	Fe-Mn	1,65%	3.178	5.383	41,4	Baja high manganese
Ferro Boron	Fe-B	0,0008%	6	32	0,2	Baja quench hardening untuk Wear Resistance Steel
Ferro Niobium	Fe-Nb	0,06%	144	2.917	22,4	Baja High Strength Steel (HSS) dengan paduan Nb
Ferro Vanadium	Fe-V	0,10%	185	6.034	46,4	Baja High Strength Steel (HSS) dengan paduan V
Ferro Titanium	Fe-Ti	0,05%	120	1.142	8,8	Baja High Strength Steel (HSS) dengan paduan Ti
Ferro Molybdenum	Fe-Mo	0,08%	178	11.076	85,2	Baja HSS dan Fire Resistance Steel

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa biaya penambahan unsur paduan yang paling murah adalah melalui **penambahan unsur Boron**;

- Bahwa perbandingan harga baja karbon, baja paduan dan baja paduan boron (HRC) adalah sebagai berikut:



Dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- **Baja Karbon** adalah baja yang digunakan untuk aplikasi umum antara lain konstruksi.
- **Baja Paduan** adalah baja yang digunakan untuk aplikasi khusus seperti halnya otomotif dan aplikasi kekuatan tinggi.
- **Baja Paduan Boron** adalah baja yang diimpor melalui pengalihan HS Code (circumvention) untuk aplikasi konstruksi.

Hal 577 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Selanjutnya dari grafik tersebut di atas dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Harga Baja Paduan (HRC Alloy) memiliki harga paling tinggi.
- Harga **Baja Paduan Boron** (*HRC Alloy Circumvention*) memiliki **harga paling rendah**.
- Perbedaan harga Harga Baja Paduan (HRC Alloy) dengan Harga Baja Paduan Boron (*HRC Alloy Circumvention*) adalah berkisar USD 80 – 262 per ton.
- Harga Harga Baja Paduan Boron (HRC Alloy Circumvention) lebih rendah dibandingkan Baja Karbon (HRC Carbon) yang berkisar USD 25 – 75 per ton.

Dengan memperhatikan perbandingan harga tersebut di atas, dapat disimpulkan **bahwa impor jenis Baja Paduan Boron (*HRC Alloy Circumvention*) dapat berdampak negatif kepada pasar baja domestik**

- Bahwa mengenai kapasitas dan kebutuhan baja nasional dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Jenis Produk	Demand dan Kapasitas Nasional (Juta Ton/Tahun)													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Demand	Kapasitas	Demand	Kapasitas	Demand	Kapasitas	Demand	Kapasitas	Demand	Kapasitas	Demand	Kapasitas	Demand	Kapasitas
HRC	3,1	3,7	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,5	3,7	3,8	5,2
Plate	1,2	2,8	1,3	2,8	1,7	2,8	1,5	2,8	1,6	2,8	1,6	2,8	1,9	2,8
CRC	2,1	2,3	2,2	2,4	2,6	2,4	2,8	2,4	2,8	2,7	2,1	2,7	2,9	2,9
Bar	2,1	8,5	2,1	8,5	2,3	8,5	3,4	8,5	3,5	8,5	3,8	8,5	4,4	8,5
Section	1,1	1,7	1,0	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,2	1,7	1,2	1,7	1,2	1,7
WR	1,3	2,8	1,4	2,8	1,4	2,8	1,4	2,8	1,8	2,8	2,0	3,3	1,4	3,3
Coated	1,9	2,9	2,2	2,9	2,2	2,9	2,6	2,9	2,8	2,9	2,6	2,9	2,8	2,9
Pipe	1,2	2,4	1,7	2,4	1,8	2,4	1,3	2,4	1,4	2,4	1,9	2,4	1,9	2,4

Bahwa dari tabel tersebut di atas, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **HRC** lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri) kecuali Tahun 2018.
- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **Plate** selalu lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri).
- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **CRC** lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri) kecuali Tahun 2017-2019.
- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **Bar** selalu lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri).

Hal 578 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **Section** selalu lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri).
- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **WR** selalu lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri).
- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **Coated** selalu lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri).
- Kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk **Pipe** selalu lebih besar daripada kebutuhan nasional (dalam negeri).

Sehingga dari data dalam tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa **kapasitas produksi nasional (dalam negeri) untuk semua jenis produk (HRC, Plate, CRC, Bar, Section, WR, Coated, Pipe) lebih tinggi daripada kebutuhan nasional (dalam negeri) kecuali HRC Tahun 2018 dan CRC Tahun 2017-2019**

- Bahwa terkait dengan adanya indikasi atau dugaan pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*), dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

**POTENSI PENGALIHAN POS TARIF (HS CODE) PRODUK BAJA YANG  
DIKENAKAN BMAD DAN BMTP PERIODE 2016-2021**

No	PMK	Jenis Bea Masuk	Besaran Tarif & Negara yang dikenakan	Jenis Produk	HS Code yang Dikenakan *	Potensi HS Code Pengalihan **
1	111/PM K.010/2 019 diundan gkan 1 Agustus 2019. Masa berlaku: 15 Agustus 2019 - 14 Agustus 2024. Sebelu mnya telah diperpa njang	BMAD	RRT : 10,47% Singapura: 12,50% Ukraina : 12,33%	Hot Rolled Plate	7208.51.00 7208.52.00	7225.40.90; 7225.99.90 7225.40.90; 7225.99.90

Hal 579 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	dari pengen					
2	277/PMK. 010/2018	BMAD	RRT:10,2%- 13,5%	Steel Wire Rod	7213.91.10	7227.90.00
	8				7213.91.20	7227.90.00
	diundan				7213.91.90	7227.90.00
	gkan 3				7213.99.10	7227.90.00
	April				7213.99.20	7227.90.00
	2018.				7213.99.90	7227.90.00
	Masa berlaku 17 April 2018 - 16 April 2021 (Tidak diperpa njang)				7227.90.00	
3	214/ PMK.01 0 /2018	BMAD	RRT : 6,1%- 7,4%	Tin Plate (Baja Lembaran Lapis Timah)	7210.12.10	7225.99.90
	di-		Rep. Korea : 4,4%-7,9%		7210.12.90	7225.99.90
	undangk an 31		Taiwan : 4,4%			
	Des. 2018.					
	Masa berlaku: 15 Febr.20 19 – 14 Febr'20 24.					
	Sebelu mnya telah dikenak an sejak Januari 2014					
4	24/ PMK.01	BMAD	RRT : 11,93%	I dan H Section	7216.33.11	7228.70.10; 7228.70.90

Hal 580 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	0 /2019 di- undangk an 19 Maret 2019. Berlaku 2 April 2019 - 1 April 2024				7216.33.19	7228.70.10; 7228.70.90
					7216.32.10	7228.70.10; 7228.70.90
					7216.32.90	7228.70.10; 7228.70.90
5	25/PMK. 010/201 9 diundan gkan 19 Maret 2019. Masa berlaku: 2 April 2019-1 April 2024. Sebelu mnya telah dikenak an sejak Desemb er 2013.	BMAD	RRT : 0-20%	Hot Rolled Coil (Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas)	7208.10.00	7225.30.90; 7225.99.90
			India : 12,95%-20%		7208.25.00	7225.30.90; 7225.99.90
			Thailand : 7,52%- 12,78%		7208.26.00	7225.30.90; 7225.99.90
			Taiwan : 0- 20%		7208.27.11	7225.30.90; 7225.99.90
			Rusia & Belarusia: 5,58%-20%		7208.27.19	7225.30.90; 7225.99.90
			Kazakhstan: 20%		7208.27.91	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.27.99	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.36.00	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.37.00	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.38.00	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.39.10	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.39.90	7225.30.90; 7225.99.90
					ex. 7208.90.10	7225.30.90; 7225.99.90
					ex. 7208.90.20	7225.30.90; 7225.99.90
					ex. 7208.90.90	7225.30.90; 7225.99.90
6	137.1/P MK.011/ 2014. Ditetapk an	BMTP	Tahun I : Rp. 4.998.784/to n Tahun II : Rp.	Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS)	7210.61.11 .00	7225.99.90

Hal 581 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			4.314.161/to n			
			Tahun III : Rp. 3.629.538/to n			
	tanggal 7 Juli 2014. Masa berlaku 14 Juli					
7	PMK. 224/201 4 tentang perubah an atas PMK 65/ 2013 tentang Pengen aan BMAD atas impor CRC/S . Berlaku: 19 Maret 2013 – 18 Maret 2016. Status sedang di PKN.	BMAD	RRT : 13,6 – 43,5%	Cold Rolled Coil/Sheet	ex.7209.16 .00.10	7225.50.90; 7225.99.90
			Jepang : 18,6 – 55,6%		ex.7209.17 .00.10	7225.50.90; 7225.99.90
			R. Korea : 10,1 – 11%			
			Taiwan : 7– 20,6%			
			Vietnam : 12,3 – 27,8%			
8	PMK. No.23/ 2011. Masa berlaku: 7 Februari 2011 – 7	BMAD	Korea : 0 – 3,85%	Hot Rolled Coil (Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas)	7208.10.00 .00	7225.30.90; 7225.99.90
			Malaysia : 48,4%		7208.25.10 .00	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.25.90 .00	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.26.00 .00	7225.30.90; 7225.99.90
					7208.27.00 .00	7225.30.90; 7225.99.90

Hal 582 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



					.00	7225.99.90
					7208.36.00	7225.30.90;
					.00	7225.99.90
					7208.37.60	7225.30.90;
					.00	7225.99.90
					7208.38.00	7225.30.90;
					.00	7225.99.90
					7208.39.00	7225.30.90;
					.00	7225.99.90
					7208.90.00	7225.30.90;
					.00	7225.99.90
	Februari 2016, status ada di Kementrian					
	2/PMK.010/2018		Tahun ke-1: 17,75%		7228.70.10	
	diundangk		Tahun ke-2: 17,50%		7228.70.90	
	an 21 Sept		Tahun ke-3: 17,25%			
	2018.			I dan H		
	Berlaku 3	BTMP	Status : Proses perpanjangan	Section dari Baja Paduan Lainnya		
9	tahun sejak Januari 2018 Januari 2021					
Sumber: Puskadaglu, IISIA (diolah)		Keterangan:	* Sesuai BTKI 2012 (10 digit) dan atau BTKI 2017 (8 digit) yang berlaku saat PMK diundangkan			
		Penjelasan:	** Sesuai BTKI 2017 (8 digit) dan BTKI 2022 (pos tarif 8 digit yang berlaku saat ini)			
			HS code baja paduan 7225.99.90 sering disalahgunakan untuk berbagai pengalihan produk baja karbon karena ketentuannya sangat longgar (lain-lain dari lain-lain), dapat berupa baja lembaran panas, baja lembaran dingin, bergelombang atau tidak, dilapis atau tidak dilapis dengan berbagai jelas pelapisan			

Selanjutnya dapat dijelaskan terkait uraian barang dan HS Code dimaksud sebagai berikut:

HS Code	Uraian Barang	Description of goods
7208.10.00	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; with pattern in reliefs, In coils, not further worked other than hot rolled

Hal 583 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	relief	
7208.10.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; with pattern in reliefs, In coils, not further worked other than hot rolled
7208.25.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of thickness 4,75 mm or more
7208.25.10.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, dengan lebar tidak melebihi 1250 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of thickness 4,75 mm or more, of width not exceeding than 1250 mm
7208.25.90.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not

Hal 584 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, dengan lebar 1250 mm atau lebih	further worked other than hot rolled, pickled, Of thickness 4,75 mm or more, of width of 1250 mm or more
7208.26.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm
7208.26.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm
7208.27.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan,	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a

Hal 585 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	thickness less than 3 mm
7208.27.11	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan kurang dari 2 mm, Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness less than 2 mm, Containing by weight less than 0,6% of carbon
7208.27.19	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan kurang dari 2 mm, Lain-lain selain Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness less 2 mm; Other than Containing by weight less than 0,6% of carbon
7208.27.91	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 2 mm or

Hal 586 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	- selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 3 mm, Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	more but less than 3 mm; Containing by weight less than 0,6% of carbon
7208.27.99	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 3 mm; Lain-lain selain Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 2 mm or more but less than 3 mm; Other than Containing by weight less than 0,6% of carbon
7208.36.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan melebihi 10 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness exceeding 10 mm
7208.36.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan melebihi 10 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness exceeding 10 mm
7208.37.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more,

Hal 587 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm
7208.37.60.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm
7208.38.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm
7208.38.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm
7208.39.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of less than 3 mm
7208.39.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a

Hal 588 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,7 mm atau kurang	width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of less than 3 mm; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness of 1,7 mm or less
7208.39.90	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 1,7 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of less than 3 mm; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness more than 1,7 mm
7208.51.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Tidak Dalam gulungan, Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas; Dengan ketebalan melebihi 10 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Other, not in coils, not further worked than hot rolled; Of a thickness exceeding 10 mm
7208.52.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas;	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Other, not in coils, not further worked than hot rolled; Of a thickness of 4.75 mm or

Hal 589 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	more but not exceeding 10 mm
7208.90.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Lain-lain dalam bentuk lainnya	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms
7208.90.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Lain-lain dalam bentuk lainnya; Bergelombang; mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,7 mm atau kurang	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms, corrugated; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness of 1,7 mm or less
7208.90.20	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Lain-lain dalam bentuk lainnya; Bergelombang; mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 1,7 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms, corrugated; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness more than 1,7 mm
7208.90.90	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi;	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms, corrugated; Other

Hal 590 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Lain-lain dalam bentuk lainnya; Bergelombang; Selain dari mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	than Containing by weight less than 0,6% of carbon.
7209.16.00.10	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut selain dikanai dingin (cold-reduced); Dengan ketebalan 3 mm atau lebih, Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar tidak melebihi 1250 mm	Flat rolled products of iron or non alloy steel, of width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated; In coils, not further worked than cold rolled (cold-reduced); Of a thickness of 3 mm or more; Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm; Of a width not exceeding 1250 mm
7209.17.00.10	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut selain dikanai dingin (cold-reduced); Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm; dengan lebar tidak melebihi 1250 mm	Flat rolled products of iron or non alloy steel, of width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated; In coils, not further worked than cold rolled (cold-reduced); Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm; Of a width not exceeding 1250 mm
7210.12.10	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated; Of a thickness of less than 0.5 mm : Containing by weight 0.6 % or more of carbon

Hal 591 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



7210.12.90	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Lain-lain selain dari Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated; Of a thickness of less than 0.5 mm : Other than Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7210.61.11.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng; mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya; Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated with aluminium-zinc alloys; Containing by weight less than 06 % of carbon; Of a thickness not exceeding 1,2 mm
7213.91.10	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm : Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter : Of a kind used for producing soldering sticks
7213.91.20	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm : Dari jenis yang digunakan untuk penguatan	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter : Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)

Hal 592 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	beton (rebar)	
7213.91.90	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm : Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter : Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur
7213.99.10	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih: Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring 14 mm or more in diameter : Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7213.99.20	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih: Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring 14 mm or more in diameter : Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur
7213.99.90	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils,

Hal 593 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih: Lain-lain, Selain mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring 14 mm or more in diameter : Other, Other than containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur
7216.32.10	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan, I section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	Angles, shapes and sections of iron or non alloy steel, I section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness of 5 mm or less
7216.32.90	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan, I section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; dengan ketebalan lebih dari 5 mm	Angles, shapes and sections of iron or non alloy steel, I section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness more than 5 mm
7216.33.11	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan, H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	Angles, shapes and sections of iron or non alloy steel, H section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness of 5 mm or less
7216.33.19	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan	Angles, shapes and sections of iron or non

Hal 594 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	paduan, H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; dengan ketebalan lebih dari 5 mm	alloy steel, H section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness more than 5 mm
7225.40.90	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih;Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan; Lain-lain	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more; Other, not further worked than hot-rolled, not in coils; Other
7225.99.90	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih; Lain-lain; Lain-lain	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more; Other; Other
7227.90.00	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya; Lain-lain:	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel; Other :
7228.70.10	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape dan section; tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi	other bars and rods of Other alloy steel; Angles, shapes and sections; Not further worked than hot-rolled, hot drawn or extruded
7228.70.90	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape dan section; Lain-lain selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi	other bars and rods of Other alloy steel; Angles, shapes and sections; Others than Not further worked than hot-rolled, hot drawn or extruded

- Bahwa total kuantitas produksi besi atau baja (khususnya produk BJLS dan BJLAS) sebagai berikut :

**DATA PRODUKSI (OMZET NASIONAL) BAJA LAPIS SENG DAN WARNA**

PRODUKS	Unit:
I	Ton

Hal 595 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Jenis Produk	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Baja</b>						
BJLS	261.938	319.680	699.453	730.882	798.851	838.794
BJLAS	369.910	446.849	492.827	457.754	345.157	452.360
BJLAS						
Warna	34.647	45.087	52.647	54.816	48.536	187.650

Unit:  
Ton

**IMPOR**

Jenis Produk	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Baja</b>						
BJLS	469.615	431.126	418.208	455.200	269.586	369.891
BJLAS	128.269	60.153	31.572	115.847	203.623	215.616
BJLAS						
Warna	270.888	215.298	201.145	291.854	334.775	308.686

**Keterangan**


:

BJLS : Baja Lapis Seng  
(Galvanis)

BJLAS : Baja Lapis Aluminium Seng  
(Galvalum)

Sedangkan berapa nilai omzet industri baja nasional (khususnya produk BJLS dan BJLAS), saat ini belum dapat saksi jelaskan karena saksi perlu melihat data-data/dokumen terkait hal tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian LPEM FEB Universitas Indonesia tahun 2022, manfaat atau dampak dari penerapan BMAD dan BMTP berdasarkan jenis produk besi dan baja nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: LPEM FEB UI

- Bahwa Komposisi baja yang berasal dari satu nomor heat (satu kali peleburan/pembuatan baja) akan memiliki komposisi yang sama persis. Jika berbeda nomor heat namun memiliki spesifikasi yang sama, pada umumnya bisa terdapat perbedaan komposisi kimia dengan jumlah yang kecil dan masih masuk dalam spesifikasi. Hasil pengujian kualitas produk baja tersebut dituangkan dalam dokumen *Mill Certificate* yang dikeluarkan oleh pabrik / produsen produk tersebut. Hasil pengujian kualitas produk baja tersebut dituangkan dalam dokumen *Mill Certificate* yang dikeluarkan oleh pabrik / produsen produk tersebut;
- Bahwa Hasil uji laboratorium terhadap sampel besi atau baja dengan jenis yang sama yang diproduksi oleh pabrik atau produsen yang sama, walaupun bentuk dan ukurannya berbeda dapat mewakili keseluruhan jumlah (populasi) barang yang dibuat/diproduksi oleh pabrik yang sama tersebut sepanjang sampel baja tersebut berasal dari Heat yang sama sehingga memiliki komposisi kimia yang sama sebagaimana dituangkan dalam dokumen Mill Certificate;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**28. Ir. H. SURYO PURNOMO**

Hal 597 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa PT. Catur Mitra Sukses Makmur pernah melakukan impor barang berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya berdasarkan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan oleh Plt. Dirjen Daglu (Indrasari Wisnu Wardana) No. 04.PI-05.21.2920 Tanggal 2 Agustus 2021 atas nama PT Catur Mitra Sukse Makmur berlaku s.d 30 September 2021 dengan total alokasi 1.300 Metrik Ton:
  - Cold Rolled Steel Sheet In Coil (CRC) sejumlah 1.000 Metrik Ton
  - Galvanized Iron Steel sejumlah 100 Metrik Ton
  - PPGL/PPGI sejumlah 100 Metrik Ton
  - Galvalume Iron Steel sejumlah 100 Metrik Ton
- Bahwa dari jumlah total alokasi 1.300 Metrik Ton tersebut yang direalisasikan oleh PT. Catur Sukses Makmur adalah hanya Cold Rolled Steel Sheet In Coil (CRC) sejumlah 1.000 Metrik Ton sesuai dengan Laporan Realisasi Impor bulan Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	HS Code	Vol	Sat	Nilai	Negara Asal
1	Cold Rolled Steel and Coil Sheet SPCCS	7209.18.99	978.204	TNE	1.059.564,05	China

- Bahwa sedangkan jenis lainnya tidak direalisasikan karena harganya tidak cocok dan masa berlaku dibatasi / terlalu singkat;

Hal 598 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Catur Mitra Sukses Makmur melakukan impor besi atau baja berupa Cold Rolled Steel and Coil Sheet SPCCS C dengan cara awalnya mengajukan permohonan Persetujuan Impor ke Kemendag yang dilakukan sendiri oleh PT. Catur Mitra Sukses Makmur tanpa perantara (jasa PPJK). Setelah memperoleh Surat Persetujuan Impor dari Dirjen Daglu Kemendag, barulah melakukan pemesanan barang dari China. Atas impor tersebut PT Catur Mitra Sukses Makmur membayar bea masuk dan pajak, yaitu:

- Bea Masuk : Rp. 768.873.000,- (5%)
- Pajak (PPN Impor) : Rp. 1.614.633.000,-.

- Bahwa adapun tujuan PT Catur Mitra Sukses Makmur melakukan impor besi atau baja berupa Cold Rolled Steel and Coil Sheet SPCCS pada tahun 2021 adalah untuk digunakan sebagai bahan baku dalam produksi Baja Lapis Seng (BJLS) berupa atap seng gelombang dengan merek :

- 1) Gajah Nusantara
- 2) Gajah Permata
- 3) Gajah Semesta
- 4) Angsa Nusantara
- 5) Angsa Mahkota
- 6) Angsa Permata
- 7) Angsa Semesta

Merek tersebut telah terdaftar pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan Sertifikat Produk (Baja Lembaran Lapis Seng) No.171VC929 tanggal 21 Maret 2022 dan berlaku hingga tanggal 20 Maret 2026 dengan No. SNI 07-2053-2006;

Untuk Merek "Gajah Nusantara" sudah berlaku sejak tahun 2014 dan setiap 4 tahun sekali diperpanjang dan diaudit setiap tahun;

- Bahwa PT. Catur Mitra Sukses Makmur memperoleh bahan baku untuk memproduksi Atap Baja Lapis Seng adalah dari Impor (China) berupa Baja Canai Dingin (CRC) dan bahan pelapir berupa Zinc, Aluminium dari Korea dan Iran. Selain impor, bahan baku berupa CRC juga diperoleh dari pembelian produk dalam negeri yaitu dari PT. Gunung Raja Paksi dan Krakatau Steel;
- Bahwa produk Atap Gelombang - Baja Lapis Seng dengan merek "Gajah Nusantara" tersebut dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui beberapa Distributor yaitu:

*Hal 599 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) PT. Intisumber Bajasakti (pemasaran paling besar)
- 2) PT. Gultom Panel Saudara
- 3) PT. Duta Niaga
- 4) CV. Makmur Utama

- Bahwa seingat saksi PT. Intisumber Bajasakti sudah membeli produk Atap Gelombang - Baja Lapis Seng dengan merek "Gajah Nusantara" dari PT. Catur Mitra Sukses Makmur sejak tahun 2014/2015 – saat ini namun saksi lupa jumlahnya dengan harga Rp.58.000/per lembar (ukuran 914 cm x 1.829 cm);
- Bahwa yang saksi ketahui terkait impor Baja Lapis Seng (BJLS) periode tahun 2016 s.d 2021 sebagai berikut :

2016	2017	2018	2019	2020	2022
469.615	431.126	418.208	455.200	269.586	203.649
(TNE)	(TNE)	(TNE)	(TNE)	(TNE)	(TNE)

- Bahwa dari data tersebut terlihat bahwa impor BJLS dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami kenaikan / peningkatan yang signifikan;
- Bahwa dengan adanya kenaikan impor BJLS tersebut memberikan dampak negatif terhadap industri BJLS dalam negeri, yaitu rendahnya utilisasi kapasitas produksi dan beberapa perusahaan / pabrik BJLS tutup sehingga dan berakibat pada pemutusan tenaga kerja;
- Bahwa perusahaan / pabrik BJLS yang tutup tersebut diantaranya PT. Kalimantan Steelco Pekanbaru, PT. Kalimantan Steelco Pontianak dan PT. Sarana Central Baja, Tbk (Krawang). Selain itu ada juga perusahaan / pabrik BJLS yang hingga saat ini masih belum aktif / beroperasi;
- Bahwa sedangkan dampak yang dialami oleh PT. Catur Mitra Sukses Makmur, akibat adanya peningkatan impor BJLS tersebut adalah menurunnya kapasitas produksi pabrik dari sebelumnya 70.000 ton per tahun turun menjadi 35.000 ton per tahun;
- Bahwa pabrik BJLS yang terkena dampak akibat peningkatan/lonjakan impor BJLS tersebut sebelumnya memproduksi BJLS berupa Floordeck, Seng Spandek, Seng warna profil atas dan genteng metal;
- Bahwa asal barang impor (Baja Lapis Seng/BJLS) yang menimbulkan dampak negatif pada industri BJLS dalam negeri tersebut adalah China. Karena harga BJLS dari China lebih murah, hal ini disebabkan karena ekspor produk tersebut mendapat tax rebate (pengembalian pajak) di China. Bila dilihat dari kualitas (ketahanan) produk lokal lebih bagus daripada produk asal China;

*Hal 600 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dari SEAISI, Konsumsi Baja Nasional periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Production	6,2	6,6	7,9	10,0	10,9	12,9	14,0
Import	6,5	6,9	7,1	7,6	8,4	5,7	6,6
Export	1,3	0,8	1,3	2,6	3,3	3,5	5,2
Apparent Steel Consumption	11,4	12,7	13,6	15,1	15,9	15,1	15,5

- Bahwa selanjutnya Konsumsi Baja Nasional untuk produk Baja Lapis Seng (BJLS) untuk periode 2020 mencapai 16 juta ton, segmen pasar terbagi menjadi:

- Konstruksi : 71%.
- Otomotif : 15%
- Permesinan : 5%
- Alat rumah tangga : 3%
- Transportasi lain : 2%
- Elektronik : 2%
- Produk logam : 2%

- Bahwa adapun nama perusahaan yang masuk menjadi anggota Kluster Pabrik Baja Lapis Seng (BJLS) sebagai berikut :

- 1) PT. AMNS/Accelor Mital Nippon Steel (Bekasi).
- 2) PT. Catur Mitra Sukses Makmur (Bekasi).
- 3) PT. Intan Nasional Industri (Medan).
- 4) PT. Fumira (Bekasi)
- 5) PT. Harapan Sukses Jaya (Bekasi)
- 6) PT. Jaya Pasific (Surabaya).
- 7) PT. JFE Steel Galvanizing (Bekasi)
- 8) PT. Kerimas Witicko Makmur (Jakarta, Manado)
- 9) PT. Kalimantan Steel Co (Surabaya, Pekanbaru, Pontianak).
- 10) PT. KNSS (Ciligon)
- 11) PT. Sarana Central Baja Tbk (Krawang)
- 12) PT. Semarang Makmur (Semarang)
- 13) PT. Sermani Steel (Makassar)
- 14) PT. Surya Buana Mandiri (Medan)
- 15) PT. Tata Metal (Bekasi)

Hal 601 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



16) PT. Tumbakmas Inti Mulya (Bekasi)

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**29. Ir. ZAENAL ARIFIN MUSLIM, M.Si.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi bekerja di Krakatau Posco sebagai Direktur Teknologi dan pengembangan bisnis sejak tahun 01-06-2021 s/d sekarang;
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi saksi sebagai **Direktur Teknologi dan pengembangan bisnis** di perusahaan PT. Krakatau Posco yaitu :
  1. Mengorganisasikan, mengelola dan mengatur suplai demand energi dan utilitas untuk kebutuhan produksi perusahaan.
  2. Mengendalikan kualitas produk, mengembangkan produk, manajemen mutu untuk sertifikasi produk, dan penanganan klaim.
  3. Mengendalikan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah industri dan kesehatan kerja karyawan.
  4. Pengembangan bisnis yang di prioritaskan untuk produk non logam, Pengembangan bisnis engineering dan pengelolaan teknologi informasi perusahaan

Wewenang saksi :

1. Mengusulkan promosi, mutasi, demosi, dan pemutusan hubungan kerja ke HRD, serta memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan.
2. Menandatangani kontrak-kontrak pengelolaan limbah sesuai Prosedur Perusahaan
3. Memberikan persetujuan terhadap penetapan target kualitas, usulan sertifikasi produk dan penyelesaian klaim dan komplain dari konsumen.

*Hal 602 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mendapatkan laporan mengenai suplai demand energi dan mengusulkan pembaharuan kontrak terkait energi
- Bahwa perusahaan PT. Krakatau Posco bergerak di bidang usaha, yaitu :
  1. Produksi dan penjualan slab baja.
  2. Produksi dan penjualan baja lembaran.
  3. Usaha Ketenaga Listrik.
  4. Pengolahan dan pembuangan air limbah.
- Bahwa bahan baku untuk memproduksi slab baja yaitu bijih besi, batu kapur dan batu bara, bahwa bahan-bahan tersebutlah sebagai bahan utama untuk melakukan produksi slab baja. Bahwa bahan baku tersebut di dapat dari :
  1. Bijih besi didapat dengan cara mengimpor dari negara Australia, Canada, dll.
  2. Batu Kapur didapat dari dalam negeri Indonesia dan dengan cara impor dari Filipina dan Vietnam.
  3. Batu bara didapat dengan cara mengimpor dari Australia, Rusia, dll
- Bahwa metode bisnis yang dilakukan oleh PT. Krakatau Posco dalam melakukan pengembangan bisnisnya yaitu dengan cara :

PT. Krakatau Posco memproduksi slab baja dari tahun 2016 s/d 2021 dengan rata-rata pertahun yaitu sekitar 3.000.000 ton/tahun slab baja yang dapat di cetak oleh PT. Krakatau Posco, Bahwa PT. Krakatau Posco memproduksi slab baja dan kemudian sebagian slab baja tersebut di produksi kembali menjadi pelat baja di pabrik PT. Krakatau Posco yang berada di cilegon, indonesia, dan slab baja yang tidak di produksi menjadi plat baja, PT. Krakatau Poco akan menjual slab baja tersebut ke Krakatau Steel, menjual di Indonesia dan menjual ekspor ke negara Korea Selatan, Meksico, Dll, sedangkan untuk plat baja akan di jual oleh PT. Krakatau Posco ke Indonesia, dan menjual ekspor ke China, Spanyol, Vietnam Dll;
- Bahwa secara rata-rata pertahun sejak tahun 2016 s/d tahun 2021 slab baja yang di produksi sebanyak 3.000.000 ton pertahun, di produksi menjadi plat rata-rata 1.300.000 ton dan di jual sebagai slab baja sebanyak 1.700.000 ton pertahun. Plat baja yang dijual ke pasar domestic Indonesia rata-rata 560.000 ton pertahun dan di ekspor 593.000 ton pertahun, sedangkan sisanya 147.000 ton pertahun adalah berupa cadangan plat, plat yang tidak sesuai spek dan hilang menjadi

Hal 603 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerak karena tempratur panas yang tinggi. Sedang untuk slab baja dijual kepasar domestic sebanyak 1.120.000 ton pertahun dan sekitar 580.000 ton pertahun di eksport;

- Bahwa untuk produksi slab, PT. Krakatau Posco tidak pernah mengalami penurunan produksi dan penjualan sejak tahun 2016 s/d 2021. Bahwa Krakatau posco mempunyai target pasar utama yaitu penjualan plat baja ke pasar batam untuk galangan kapal, namun ketika PT. Krakatau Posco menjalani usaha penjualannya di batam, PT. Krakatau posco mendapatkan kendala berupa persaingan usaha dengan produk plat baja impor dumping, hal tersebut terjadi sejak tahun 2016 s/d tahun 2021. Akibat dari kejadian tersebut PT. Krakatau Posco melakukan penurunan harga dari harga domestic untuk melakukan penyesuaian harga plat baja di batam yaitu menurunkan harga sebanyak 7,5% dari harga domestic;
- Bahwa akibat penurunan harga penjualan 7,5% tersebut PT. Krakatau Poscow, yaitu:
  - a. Jika dibandingkan dari data penjualan PTKP untuk segmen dan spesifikasi yang ekivalen, terdapat **gap harga** antara konsumen batam dan non-batam.
  - b. Harga di pasar Batam yang sangat **terpengaruh dari material dumping** cenderung lebih rendah dibandingkan Harga di pasar non-batam.
  - c. Dalam kondisi tertentu (**Govt Pjt/BUMN Pjt/long term contract**) harga non-batam lebih rendah dibandingkan batam, tetapi kondisi ini sangat jarang terjadi.
  - d. Fenomena gap harga ini cenderung **menggerus profitabilitas** dari penjualan produk PTKP khususnya untuk produk yang dijual ke Batam
- Bahwa Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Krakatau Posco untuk menghadapi dampak negatif dari impor yang masuk ke Batam di tahun 2016 s/d tahun 2017 yaitu :
  - a. Melakukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2012.
  - b. Mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap ketiga negara yang terbukti melakukan dumping.

Hal 604 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rencana melakukan usulan ke pemerintah untuk pembatasan kuota impor dari negara-negara yang melakukan dumping di wilayah batam
- Bahwa penyebab PT. Krakatau Posco melakukan penurunan harga penjualan plat baja sebesar 7,5% di batam yaitu karena adanya perusahaan (berdasarkan Laporan Sunset Review versi tidak rahasia dari KADI) :
  - a. Eksportir/Eksportir Produsen RRT
    - i. Xinyu Iron and Steel Corp. Ltd
    - ii. Anshan Iron &Steel
  - b. Eksportir/Eksportir Produsen Singapura
    - i. HG Metal Manufacturing Limited
    - ii. Regency Steel Asia Pte Ltd
  - c. Eksportir/Eksportir Produsen Ukraina
    - i. Ilyich Iron &Steel Works of Mariupol (IISW)
    - ii. Alchevsk Iron and Steel Works
  - d. Importir
    - i. PT Alfa Lintas Benua
    - ii. PT Autokrindo Pratama
    - iii. PT Baja Indo Eraprima
    - iv. PT Gemala Kempa Daya
    - v. PT Indal Steel Pipe

melakukan praktek dumping ketika melakukan penjualan plat baja di Batam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 30. Drs. PUSPO SUWEDI.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Hal 605 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa bahan baku baja ringan yang digunakan untuk produksi PT Bukit Jaya Perkasa yang berasal dari :
  - 1) PT Jaya Arya Kemuning
  - 2) PT Intisumber Bajasakti
  - 3) PT Hanwa Steel
  - 4) PT Sunrise Steel,
  - 5) PT Java
- Bahwa untuk impor bahan baku baja ringan dari luar negeri setahu saksi PT Bukit Jaya Perkasa pernah melakukan impor pada tahun 2018 sampai dengan 2021;
- Bahwa untuk mekanismenya saksi tidak tahu prosedurnya karena ada bagian tersendiri untuk tugas melaksanakan impor. Untuk kegiatan impor yang saksi tahu yaitu PT Bukit Jaya Perkasa tidak pernah menggunakan Surat Penjelasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah baja ringan yang digunakan sebagai bahan dasar yang digunakan sebagai bahan dasar produk PT Bukit Jaya Perkasa berstandar SNI atau tidak , yang lebih mengetahui adalah bagian administrasi. Setahu saksi logo SNI di baja ringan yang menjadi dasar produk di PT Bukit Jaya Perkasa biasanya berasal dari pihak penjual;
- Bahwa produk PT Bukit Jaya Perkasa yang sudah memiliki standar SNI adalah : Bajaringan C 75 dan Reng R 30 dengan nomor sertifikat 222/20.01.03/LSPPro/III/2020 dan setahu saksi kedua produk tersebut berdasarkan peraturan wajib memiliki SNI;
- Bahwa untuk produk Hollow 2 X 4, Hollow 4 X 4, reng 28 spandek 1000, spandek 760, bondek, genteng metal, seng gelombang, nol dan shadow line belum ber SNI karena setahu saksi produk tersebut belum wajib SNI;
- Bahwa proses pendaftaran produk PT Bukti Jaya Perkasa yaitu Bajaringan C 75 , Reng R 30 untuk mendapatkan SNI :
  - 1) PT Bukti Jaya Perkasa mengajukan untuk melakukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro)
  - 2) Pihak Lembaga Sertifikasi Produk melakukan bimbingan teknis selama kurang lebih 3 bulan,

Hal 606 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pihak Lembaga Sertifikasi Produk melakukan audit administrasi, hasil produk dibawa ke laboratorium LSPro
- Bahwa apabila sample sesuai standar keluaran sertifikat akan keluar kurang lebih dalam jangka waktu 1 (satu) bulan apabila tidak memenuhi standar diberi kesempatan lagi untuk melakukan uji sampel;
  - Bahwa Roll forming yang juga disebut dengan Contour Roll Forming merupakan proses pembengkokan secara kontinu dan dipotong sesuai panjang dengan menggunakan mesin forming dimana besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya dalam bentuk gulungan/Rol akan dibengkokkan untuk menghasilkan bentuk profil seperti Baja Ringan/Canal C, Truss (untuk rangka), Trimdeck (untuk atap), Floordeck (untuk pengecoran lantai tingat), Besi Hollow (untuk Plafond), Genteng Metal, Wall Angel(Untuk Plafod), Shadow Line (untuk Plafod), dan Range(sambungan Baja Ringan). Bahan awal dari proses ini adalah gulungan lembaran berbentuk logam besi atau baja atau baja paduan dan produk turunannya berupa baja lapis seng (BJLAS) dan baja lapis alumunium dan seng (BJLAS);
  - Bahwa kemampuan/kapasitas Roll forming dalam hal produksi PT. Bukit Jaya Perkasa setiap tahunnya 144.000 Ton dengan perkiraan setiap bulan sebesar 12.000 Ton;
  - Bahwa realisasi produksi PT. Bukit Jaya Perkasa setiap tahunnya dari kegiatan Roll forming sebesar kurang lebih 84.000 TON dengan perkiraan setiap bulan sebesar kurang lebih 7.000 TON;
  - Bahwa PT. Bukit Jaya Perkasa ada/pernah membeli produk impor besi atau baja atau baja paduan dan produk turunannya dari PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama, dan PT. Jaya Arya Kemuning pada periode 2016-2021 namun PT. Bukit Jaya Perkasa tidak pernah membeli untuk produk impor besi atau baja atau baja paduan dan produk turunannya dari PT. Intisumber, Bajasakti, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Perwira Adhitama Sejati pada periode 2016-2021;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui produk impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari negara China yang dibeli dari PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Prasasti Metal Utama dan PT. Jaya Arya Kemuning adalah merupakan hasil impor yang diimpor dengan menggunakan Surat Penjelasan Impor dan bukan menggunakan Persetujuan Impor dan terkait kandungan boron didalamnya dimana untuk produk impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya

Hal 607 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



dari negara China yang dibeli dari PT. Bangun Era Sejahtera dan PT. Jaya Arya Kemuning tidak pernah ditulis spesifikasi kandungannya didalam kontrak jual beli namun untuk PT. Prasasti Metal Utama dimana kandungan boron ada tertulis pada kontrak jual beli;

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di PT. Bukit Jaya Perkasa dimana jumlah tonase dan nilai pembelian produk impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari negara China yang saudara beli dari PT. Jaya Arya Kemuning periode 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di PT. Bukit Jaya Perkasa dimana jumlah tonase dan nilai pembelian produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dibeli dari PT Perwira Adhitama Sejati adalah hanya produk local;
- Bahwa PT. Bukit Jaya Perkasa pernah melakukan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sejak 2018 sampai dengan sekarang namun baru menggunakan jasa atau bantuan dari PPJK siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk jumlah alokasi impor besi atau baja dan baja paduan saksi tidak mengetahuinya. Setahu saksi yang mengetahui adalah Direktur PT Bukit Jaya Perkasa sdr. Michael Santoso;
- Bahwa adapun mekanisme pembelian dan pembayaran produk impor besi atau baja atau baja paduan dan produk turunannya saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. Michael Santoso (Direktur PT Bukit Jaya Perkasa);
- Bahwa produk produk yang dihasilkan oleh PT Bukti Jaya Perkasa dipasarkan di toko toko bangunan didaerah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jabodetabek.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

### 31. RINA OCTARIA.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

*Hal 608 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi selaku Investigator, KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) adalah berdasarkan surat keputusan ketua komite anti dumping Indonesia nomor 01/KADI/KEP/II/2021, tanggal 4 Januari 2021, tentang pengangkatan kepala sub komite penyelidikan, anggota ahli tingkat I, anggota ahli tingkat II, anggota ahli tingkat III dan pengelola data penyelidikan pada komite anti dumping Indonesia;
- Bahwa Struktur Organisasi pada KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) adalah sebagai berikut :

Ketua : Dr. Ir. Donna Gultom, M.Sc.

Wakil Ketua : Ir. Herliza M.Sc

Sekretariat Ex Officio DPP : Drs. Nathan Kambuno, M.Si

Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping Dan Subsidi

- Ketua Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping Dan Subsidi :  
Duma Maharani Situmorang
- Anggota Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping Dan Subsidi
  - Rina Octaria
  - Ervina Sitepu
  - Triana Huda
  - Shameira Rizkia Lubis
  - Aga Wibawa Jaya
  - Lucia Lia Puspitasari
  - Ahmad Nuruddin Zanki Widiyantoro

Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian

- Ketua Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian : Laode Muhammad Fachrul
- Anggota Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian
  - Sakeni Windari
  - Riggantya Octa Prima Adji
  - Vicky Fernando
  - Rila Dona
  - Muhammad Akmal Mussadad
  - Roswangi Endah Pinilih

Hal 609 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KADI mempunyai tugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi. Dalam melaksanakan tugas, KADI menyelenggarakan fungsi:
  1. Pembuktian adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, kerugian industri dalam negeri, dan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping atau barang mengandung subsidi dan kerugian industri dalam negeri;
  2. Pengumpulan, penelitian, dan pengolahan bukti dan informasi terkait dengan **Penyelidikan Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi**;
  3. Pembuatan rekomendasi pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perdagangan;
  4. Pelaksanaan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan Antidumping dan Subsidi;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan penyelidikan Anti Dumping
  1. Penyelidikan anti dumping dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Industri Dalam Negeri yang merasa dirugikan akibat adanya barang impor dumping.
  2. Setelah permohonan telah memenuhi bukti awal adanya dumping, kerugian dan hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian, KADI mengumumkan dimulainya penyelidikan anti dumping kepada publik. Pada tanggal yang sama, KADI juga menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkepentingan yang diketahui dalam permohonan, mengenai dimulainya penyelidikan anti dumping disertai dengan pengiriman kuesioner kepada Industri Dalam Negeri (IDN)/Pemohon, eksportir dan/atau eksportir produsen, dan importir yang diketahui. KADI memberikan waktu 40 (empat puluh) hari untuk menjawab kuesioner terhitung mulai dari tanggal pengiriman. KADI juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan/atau mengajukan pendapat.
  3. Setelah jawaban kuesioner diterima, KADI melakukan analisa jawaban kuesioner dan tanggapan dari pihak yang berkepentingan. Untuk kepentingan penelitian kebenaran dan kelengkapan jawaban kuesioner dan/atau dokumen, KADI dapat melakukan penyelidikan

Hal 610 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau importir Barang Yang Diselidiki atas persetujuan eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, atau importir.

4. Setelah KADI merasa cukup mendapatkan data dan/atau informasi dari pihak yang berkepentingan, KADI membuat laporan data utama yang memuat fakta fakta yang ditemukan dalam penyelidikan. KADI juga memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan terhadap laporan data utama tersebut.
5. Atas permintaan eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, importir, dan pemerintah negara pengekspor, KADI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, pemohon atau Industri Dalam Negeri, importir, dan pemerintah negara pengekspor untuk memberikan bukti dan informasi secara lisan guna pembelaan. Selain itu, pihak berkepentingan juga harus menyampaikan secara tertulis disertai dengan bukti pendukungnya.
6. Setelah KADI menganalisa data dan/atau informasi hasil dengar pendapat, KADI membuat laporan akhir hasil penyelidikan yang memuat kesimpulan hasil penyelidikan dan rekomendasi pengenaan bea masuk anti dumping. KADI menyampaikan laporan akhir hasil penyelidikan kepada Menteri Perdagangan dan kepada eksportir dan/atau produsen secara langsung dan melalui pemerintah negara pengekspor, perwakilan Negara Republik Indonesia di negara pengekspor, pemohon atau Industri Dalam Negeri, dan importir.
7. Proses penetapan bea masuk anti dumping dimulai saat Menteri Perdagangan menerima rekomendasi pengenaan bea masuk anti dumping dari KADI. Kemudian Menteri Perdagangan menyampaikan rekomendasi KADI kepada menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan Barang Yang Diselidiki untuk memperoleh pertimbangan dalam rangka kepentingan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri Perdagangan menerima atau menolak rekomendasi KADI. Dalam hal Menteri Perdagangan menerima rekomendasi KADI, Menteri Perdagangan menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai keputusan besarnya pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan

*Hal 611 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu pengenaan Bea Masuk Anti Dumping. Kemudian Menteri Keuangan menetapkan besaran tarif dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan

- Bahwa HS (*Harmonized System*) adalah pengkodean yang gunanya untuk pengklasifikasian barang dalam proses ekspor-impor di seluruh dunia (internasional), termasuk Indonesia, dimana klasifikasi barang di Indonesia dituangkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), dalam hal ini BTKI tahun 2017;
- Bahwa dalam Kode HS (*Harmonized System*) untuk produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya seingat saksi mulai dari Kode HS 72;

Sedangkan untuk HS produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya ada dikenai Tindakan Anti Dumping oleh KADI;

- Bahwa terkait Tindakan Anti Dumping oleh KADI terhadap:
  - a. **Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** Dengan No. HS : 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan 7208.90.00.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand
  - b. **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** Dengan No. HS : 7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
- Bahwa dasar dilakukan Tindakan Anti Dumping oleh KADI terhadap 2 (dua) item barang impor besi dan baja diatas adalah:

- a. **Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** Dengan No. HS : 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan 7208.90.00.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand
  - **Pertama**, adanya permohonan penyelidikan sunset review atas impor produk hot rolled coil yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

Hal 612 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua**, masih berlanjutnya dumping dari negara yang dituduh dan industri dalam negeri barang sejenis masih mengalami kerugian apabila pengenaan BMAD dihentikan.
- b. **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** Dengan No. HS : 7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
  - **Pertama**, adanya permohonan penyelidikan anti dumping atas impor produk hot rolled coil yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.
  - **Kedua**, adanya kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (Khususnya Pemohon dalam hal ini PT Krakatau Steel (Persero) Tbk)
  - **Ketiga**, adanya praktek dumping yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Republik Rakyat Tiongkok.
  - **Keempat**, adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri
- Bahwa dasar hasil dari penyelidikan diatas adalah:
  - a. **Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** Dengan No. HS: 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan 7208.90.00.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand, dan penyelidikan KADI menemukan: **masih berlanjutnya dumping yang** dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara yang dituduh, masih adanya kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri, dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri. Bahwa atas temuan tersebut KADI merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk tetap melanjutkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan besaran yang sama sesuai dengan PMK No.169/PMK.011/2013 terhadap impor HRC Dengan No. HS: 7208.10.00.00, 7208.25.00.00, 7208.26.00.00, 7208.27.10.00, 7208.27.90.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00, 7208.38.00.00, 7208.39.00.00, dan 7208.90.00.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand Perpanjangan pungutan pengenaan BMAD tersebut melalui **PMK No 25/PMK.010/2019** yang berlaku selama **5 (lima) tahun**, dengan

Hal 613 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sbb: HS 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19;  
7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10;  
7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90

Negara Asal Barang	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD
RRT	Wuhan Iron & Steel (Group) Co.	0
	Angang Steel Company Ltd.	20
	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	20
	Perusahaan lainnya	20
India	Essar Steel Ltd.	12,95
	JSW Steel Ltd.	20
	Perusahaan lainnya	20
Rusia, dan Belarusia	Novolipetsk Steel	8,96
	Magnitogorsk Iron & Steel Works	20
	JSC Severstal	5,58
	Perusahaan lainnya	20
Kazakstan	Semua perusahaan	20
Taiwan	Chung Hung Steel Corporation	4,24
	China Steel Corporation	0
	Shang Shing Steel Industrial	4,70
	Perusahaan lainnya	20
Thailand	Sahaviriya Steel Industries	11,23
	Public Co. Ltd.	
	Nakorntai Strip Mill Public Co.Ltd.	12,78
	G Steel Ltd.	7,52
	Perusahaan lainnya	20

- b. **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** Dengan No. HS :  
7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)  
penyelidikan KADI menemukan: **adanya praktek dumping yang**  
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Republik Rakyat  
Tiongkok, adanya kerugian yang dialami oleh Industri Dalam  
Negeri, dan adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan  
kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri.

Atas temuan tersebut maka KADI melakukan rekomendasi kepada  
Menteri Perdagangan untuk dikenakan Tindakan Anti Dumping  
dalam bentuk BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) sesuai PMK No  
15/PMK.010/2022, dengan rincian sbb: Pos Tarif/HS 7225.30.90

Negara Asal Barang	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD
Republik Rakyat Tiongkok	Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.	26,9%
	Rizhao Steel Wire Co., Ltd.	
	Baohua Steel International Pte. Limited	

Hal 614 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Negara Asal Barang	Eksportir dan/atau Eksportir Produsen	Besaran BMAD
	(Singapura)	
	Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd	39,1%
	Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.	
	Xinsha International Pte Ltd (Singapura)	
	Shagang International (Singapura) Pte. Ltd.	
	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd	8,6%
	Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd	25,1%
	Shougang Qian'an Iron & Steel Company	
	Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited	
	Bengang Steel Plates Co. Ltd.	12,1%
	Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co. Ltd.	
	Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited	
	Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.	4,2%
	Baosteel Singapore Pte. Ltd.	50,2%
	Perusahaan Lainnya	

- Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya **PMK No. 25/PMK.010/2019** dan **PMK No 15/PMK.010/2022** tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Besi Baja adalah untuk:
- Melindungi industri dalam negeri barang sejenis dari tindakan *unfair trade* yang dilakukan oleh eksportir produsen dinegara yang dituduh yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri.
  - Tambahan Bea Masuk Umum (*Most Favoured Nation*); atau

Hal 615 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tambahan Bea Masuk Preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional

- Bahwa maksud dan tujuan KADI melakukan penyelidikan terhadap:

a. **Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** Dengan No. HS : 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand adalah untuk melanjutkan kembali pengenaan BMAD atas impor dumping HRC carbon asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand karena apabila pengenaan BMAD dihentikan, kerugian dan/atau dumping akan berulang atau berlanjut kembali.

b. **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** Dengan No. HS : 7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah untuk membuktikan adanya praktek dumping yang mengakibatkan kerugian Industri Dalam Negeri barang sejenis untuk dapat dikenakan bea masuk anti dumping agar Industri Dalam Negeri dapat bersaing secara adil.

- Bahwa terkait Perusahaan IDN (Industri Dalam Negeri) lain yang mengalami **kerugian akibat praktek dumping** selain dari pemohon dapat saksi jelaskan bahwa :

a. KADI tidak melakukan pemeriksaan terhadap industri dalam negeri lainnya. Berdasarkan ketentuan, PT Krakatau Steel Tbk., sebagai pemohon dalam penyelidikan antidumping ini telah memenuhi persyaratan mewakili Industri Dalam Negeri.

b. KADI tidak melakukan pemeriksaan terhadap industri dalam negeri lainnya. Berdasarkan ketentuan, PT Krakatau Steel Tbk., sebagai pemohon dalam penyelidikan anti dumping ini telah memenuhi persyaratan mewakili Industri Dalam Negeri. Dalam hal ini, industri dalam negeri lainnya telah menyatakan dukungan terhadap

Hal 616 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penyelidikan anti dumping yang disampaikan oleh PT Krakatau Steel Tbk

- Bahwa perbandingan Konsumsi Nasional, Volume Impor, Pangsa Pasar Pemohon (IDN), Pangsa Pasar Non-Pemohon (IDN), dan Pangsa Pasar Impor yang termuat dalam Laporan Hasil Penyelidikan KADI, atas:

**a. Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC Carbon) Dengan No. HS:**

**7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11;  
7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00;  
7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90;**

**ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.**

Periode penyelidikan terhitung dari Januari 2014-Desember 2016, dan selama periode penyelidikan tersebut pangsa pasar Industri Dalam Negeri dan Industri Dalam Negeri Lainnya mengalami penurunan. Pangsa impor dari negara yang dituduh juga mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya BMAD yang dikenakan sebelumnya cukup efektif untuk membendung impor dumping. Selama periode penyelidikan konsumsi nasional juga mengalami penurunan.

**b. Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy) Dengan No. HS : 7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

Periode penyelidikan untuk kerugian meliputi periode selama 3 (tiga) tahun yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017 (P1), 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (P2), dan 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 (PP).

Selama P1-PP, pangsa pasar Industri Dalam Negeri terhadap konsumsi nasional mengalami penurunan. Pada periode yang sama pangsa pasar produsen lainnya meningkat. Pangsa pasar impor RRT juga mengalami peningkatan selama P1-PP sedangkan impor dari negara lainnya menurun pada periode yang sama.

Meskipun terjadi kenaikan pada pangsa pasar produsen lainnya namun volume penjualan Industri Dalam Negeri lebih besar dari produsen lainnya, sedangkan volume penjualan produsen lainnya masih lebih kecil dibanding volume impor dari RRT. Selanjutnya

*Hal 617 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi nasional mengalami peningkatan selama P1-PP. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi produksi domestik terhadap pemenuhan konsumsi nasional menurun dan selanjutnya diisi oleh HRC impor.

- Bahwa metodologi yang digunakan oleh KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) dalam melakukan penyelidikan:

**a. Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC Carbon) Dengan No. HS:**

7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

Penyelidikan sunset review HRC Carbon merupakan penyelidikan peninjauan kembali yang sesuai dengan *Anti Dumping Agreement (ADA) article 11.3* hanya menganalisa apakah apabila pengenaan BMAD dihentikan, dumping dan/atau kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri berlanjut atau berulang kembali. Dalam menganalisa dumping, kerugian dan hubungan kausal metode yang digunakan sama dengan metode penyelidikan awal (original) seperti yang dilakukan pada penyelidikan HRC alloy. Selain itu, KADI juga melakukan analisa terhadap kondisi pasar di negara yang telah dikenakan BMAD.

**b. Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy) Dengan No.**

**HS : 7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

Dalam menentukan apakah Industri Dalam Negeri mengalami kerugian, metodologi yang digunakan KADI adalah dengan melihat perkembangan beberapa indikator kinerja ekonomi Industri Dalam Negeri sesuai dengan *Article 3.4 Anti Dumping Agreement " The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative*

Hal 618 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



*effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance."*

Selain itu, untuk menentukan apakah kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri di akibatkan oleh dumping, maka KADI harus menganalisa hubungan sebab akibat sesuai *Article 3.2 Anti Dumping Agreement* "*With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.*" serta menganalisa faktor lain yang mungkin menyebabkan kerugian Industri Dalam Negeri sesuai dengan *Article 3.5 Anti Dumping Agreement* "*It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry."*

- Bahwa terkait negara mana yang sangat signifikan sehingga mempengaruhi kondisi Pemohon (IDN/Industri Dalam Negeri) mengalami **kerugian akibat praktek dumping**:

Hal 619 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- a. **Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** Dengan No. HS 7208.10.00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

Dalam penyelidikan *sunset review* yang dilakukan terhadap impor HRC Carbon hanya melanjutkan pengenaan BMAD yang sudah ada. Penyelidikan ini hanya membuktikan apakah apabila pengenaan BMAD dihentikan, dumping dan/atau kerugian akan berlanjut atau berulang kembali.

- b. **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** Dengan No. HS : 7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Periode penyelidikan untuk kerugian meliputi periode selama 3 (tiga) tahun yaitu 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2017 (P1), 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 (P2), dan 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019 (PP).

**Volume Impor Produk HRC Alloy (MT)**

Negara	Satuan	P1	P2	PP	Tren (%)
RRT	MT	298.745	385.193	461.548	24
Negara Lainnya	MT	152.928	116.100	119.607	(12)
Total Impor	MT	451.674	501.293	581.155	13

Sumber: BPS,diolah.

Pada tabel di atas, terlihat bahwa secara absolut impor produk HRC Alloy dari negara lainnya mengalami penurunan dengan tren sebesar 12% selama P1-PP, sedangkan impor HRC Alloy dari RRT mengalami peningkatan dengan tren sebesar 24%. **Peningkatan impor HRC Alloy yang berasal dari RRT menyebabkan total impor produk HRC Alloy Indonesia meningkat dengan tren sebesar 13%** selama PP karena impor produk HRC Alloy dari RRT merupakan pangsa impor yang cukup besar atau 66%-79% dari total impor HRC Alloy Indonesia pada periode yang sama.

**Pangsa Pasar HRC Alloy terhadap Konsumsi Nasional**

(angka indeks)

Hal 620 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Uraian	Satuan	P1	P2	PP
Impor RRT	%	100	102	120
Impor Negara Lainnya	%	100	60	61
Penjualan Dom. IDN	%	100	97	83
Penjualan Dom. Produsen		100	137	161
Lainnya	%	100	100	100
Konsumsi Nasional	%	100	100	100
	MT	100	127	129

Sumber: BPS, IDN, diolah.

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada periode P1-PP terjadi penurunan pangsa pasar IDN dari 100 angka indeks menjadi 83 angka indeks, sedangkan pada periode yang sama pangsa pasar impor dari RRT mengalami peningkatan dari 100 angka indeks menjadi 120 angka indeks.

- Bahwa alur penjualan/pembelian **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan No. HS : **7225.30.90** yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), adalah sebagai berikut:

Secara umum alur penjualan ekspor ke Indonesia yang dilakukan oleh produsen dan/atau eksportir di Republik Rakyat Tiongkok dilakukan melalui *trader* tidak terafiliasi atau terafiliasi.

Proses penjualan melalui *trader* tidak terafiliasi atau terafiliasi:

1. Pembeli di Indonesia (importir) mengirimkan penawaran melalui email atau faks kepada *trader*.
2. Negosiasi dilakukan antara importir dengan *trader* terhadap semua persyaratan penjualan, seperti harga, jumlah, spesifikasi, persyaratan pengiriman, ketentuan pembayaran dinegosiasikan untuk setiap transaksi. Setelah semua persyaratan transaksi disetujui, kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. *Trader* mengirimkan penawaran melalui email atau faks kepada produsen.
4. Negosiasi dilakukan antara produsen dengan *trader* terhadap semua persyaratan penjualan, seperti harga, jumlah, spesifikasi, persyaratan pengiriman, ketentuan pembayaran dinegosiasikan untuk setiap transaksi. Setelah semua persyaratan transaksi disetujui, kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
5. Produsen menerbitkan rencana produksi sesuai pesanan.
6. Produsen melakukan produksi.
7. Produsen menginformasikan kepada *trader* bahwa barang siap dikirim dan *trader* menyiapkan pengiriman.

Hal 621 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



8. Setelah barang siap produsen mengirimkan faktur komersial dan dokumen lainnya kepada trader.
  9. Barang dikirim ke Indonesia.
  10. Trader melakukan pembayaran
- Bahwa penyelidikan KADI terhadap produk **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan **No. HS: 7225.30.90** yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok hanya terfokus kepada penyelidikan anti dumping dan bukan terhadap adanya praktek *Circumvention*. **Namun demikian, berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan dari Industri Dalam Negeri dan produsen atau eksportir yang kooperatif dalam penyelidikan, ditemukan indikasi adanya praktek Circumvention.** Selain itu, dalam menentukan barang sejenis, KADI juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai serta mendapatkan masukan dari Saksi metalurgi Universitas Indonesia dan Institute Teknologi Bandung;
  - Bahwa berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari Industri Dalam Negeri dan produsen atau eksportir di Republik Rakyat Tiongkok ditemukan bahwa spesifikasi **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan **No. HS: 7225.30.90** yang di ekspor ke Indonesia dari produsen atau eksportir di Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kemiripan spesifikasi dengan **Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** yang di produksi oleh Industri Dalam Negeri;
  - Bahwa selama dilakukan penyelidikan tersebut, kami menemukan spesifikasi **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan **No. HS: 7225.30.90** yang diimpor dari RRT memiliki kesamaan spesifikasi dengan **Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri;
- Contohnya:

No.	Spesifikasi	
	<b>Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)</b> dengan <b>No. HS: 7225.30.90</b> yang diimpor dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok)	<b>Hot Rolled Coil (HRC Carbon)</b> yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri (IDN)
1.	SAE1006-B	SAE1006
2.	SPHT2-B	SPHT2
3.	SS400-B	SS400

Hal 622 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



4.	SS400-Cr	SS400
5.	SPHT2	SPHT2
6.	SPHC-B	SPHC
7.	SPHT1-B	SPHT1

Catatan:

HRC Alloy yang diimpor dari RRT memiliki kesamaan spesifikasi dengan HRC Carbon yang diproduksi IDN, yang membedakan HRC Alloy yang diimpor dari RRT ada kode "B" (Boron) dan kode "Cr" (Chromium).

- Bahwa Importir yang melakukan Importasi **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan No. HS: 7225.30.90 pada kurun waktu Juli 2016 s/d Juni 2019, adalah:
  1. PT Essar Indonesia.
  2. PT Baja Marga Kharisma utama.
  3. PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk.
  4. PT Indal Steel Pipe.
  5. PT Raja Besi.
  6. CV Perjuangan Steel.
  7. PT Dwijaya Sentosa Abadi.
  8. PT Bakrie Pipe Industries.
  9. PT Handy Mandiri Steel.
  10. PT Indomulti Jaya Steel.
  11. PT Perwira Adhitama Sejati.
  12. PT Sarana Steel.
  13. PT Aplus Pacific.
  14. PT Roda Prima Lancar.
  15. PT Cakung Prima Steel.
  16. PT Sinar Surya Bajaprofilindo.
  17. PT Bajaindo Eraprima
- Bahwa sepengetahuan saksi **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan No. HS: 7225.30.90 biasa digunakan untuk industri otomotif, pipa minyak dan gas, serta peralatan elektronik rumah tangga;
- Bahwa selama dilakukan penyelidikan anti dumping fokus kami hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri, adanya dumping, dan adanya hubungan kausal antara dumping dan kerugian. Terkait barang yang diselidiki yaitu **Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy)** pemeriksaan hanya terbatas pada apakah

Hal 623 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri merupakan barang sejenis identik ataupun menyerupai dengan barang impor dari Republik Rakyat Tiongkok. Selama penyelidikan anti dumping atas impor produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, hanya ada 1 perusahaan importir yang kooperatif dalam penyelidikan, sehingga kami tidak mendapatkan data dan informasi berapa banyak impor yang digunakan untuk kebutuhan industri konstruksi;

- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh produsen/eksportir di Republik Rakyat Tiongkok, produsen mulai melakukan produksi setelah pembeli (importir) menetapkan spesifikasi barang berdasarkan kontrak penjualan yang telah disepakati;
- Bahwa pada saat melakukan Penyelidikan menemukan bukti terkait **"produsen/eksportir di Republik Rakyat Tiongkok mulai melakukan produksi setelah pembeli (importir) menetapkan spesifikasi barang berdasarkan kontrak penjualan yang telah disepakati"** kami menemukan bukti tersebut yang disampaikan oleh produsen/eksportir di RRT. Namun karena data tersebut bersifat rahasia dan sesuai ketentuan article 6.5 *anti dumping agreement* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1995, data yang bersifat rahasia tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik data. Oleh karena itu, kami telah meminta izin kepada pemilik data agar kami dapat memberikan data rahasia kepada pihak Kejaksaan Agung RI. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon dari yang bersangkutan;
- Bahwa terkait penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dimana terhadap rekomendasi hasil penyelidikan anti dumping Produk **Cold Rolled Stainless (CRS)** dengan kode HS : **7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90** yang hasil rekomendasinya telah kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan pada tanggal 25 Maret 2021 dimana sudah ada keputusan dari Menteri Perdagangan pada tanggal 10 Juni 2022 dan saat ini masih menunggu Penetapan dari Menteri Keuangan untuk diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedangkan Produk **Cold Rolled Coil (CRC)** dengan kode HS : **7209.16.00.10; 7209.17.00.10; 7209.18.99.00; 7209.26.00.10; 7209.27.00.10; 7209.28.90.00;**

Hal 624 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7209.90.90.00; 7211.23.90.90; 7211.29.90.00; 7211.90.10.00 yang hasil rekomendasinya telah kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan pada tanggal 16 Maret 2016 dimana sudah ada keputusan dari Menteri Perdagangan namun belum ada Penetapan dari Menteri Keuangan untuk diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 32. ILHAM ADINUSA.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa berdasarkan perjanjian Safeguards dalam rangka World Trade Organization (WTO), suatu negara diijinkan untuk mengambil Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) guna melindungi produsen dalam negerinya yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh lonjakan impor;
- Bahwa sebelum Tindakan Pengamanan Perdagangan dilakukan, melalui suatu penyelidikan, suatu negara wajib untuk membuktikan bahwa lonjakan impor merupakan penyebab kerugian produsen dalam negeri. Di Indonesia, otoritas yang bertugas melakukan penyelidikan adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI);
- Bahwa dasar hukum penyelidikan tindakan pengamanan (safeguard measures) yaitu Agreement on Safeguard, WTO; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization,

Hal 625 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) poin a; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; dan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

- Bahwa tugas KPPI berdasarkan Permendag Nomor 34 Tahun 2014 sebagai berikut:

- "KPPI mempunyai tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor"

- Bahwa tugas pokok KPPI diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan penyelidikan terhadap kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang yang diselidiki sebagai akibat lonjakan jumlah impor.

- Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan.

- Membuat laporan hasil penyelidikan.

- Merekomendasikan pengenaan tindakan pengamanan kepada Menteri.

- Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri

- Bahwa dasar dilakukan Tindakan Pengamanan (Safeguards) oleh KPPI terhadap 4 (empat) item barang impor besi dan baja diatas adalah:

- *Pertama*, adanya lonjakan impor paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir atau selama periode penyelidikan baik secara absolut atau secara relatif terhadap produksi Nasional atas 4 (empat) item barang impor besi dan baja diatas.

- *Kedua*, adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

- *Ketiga*, adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN).

- Bahwa hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI terhadap:

- a. Casing dan Tubing dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 23/8 inci sampai 14 inci, dengan yield strength 75.000 Psi atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan

*Hal 626 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. HS : 7304.29.00.90 penyelidikan KKPI menemukan **adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN)** yang dalam hal ini PT. Citra Tubindo dan PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya (selaku Pemohon).

Atas temuan tersebut maka KPPI melakukan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) dengan bentuk **BMTF (Bea Masuk Tindakan Pengamanan)** sesuai **PMK No.108/PMK.011/2013**, dengan rincian sbb: Pos Tarif/HS **Ex. 7304.29.00.90**

1. 6 Agustus 2013 s.d. 5 Agustus 2014 Rp 28.439/kg
2. 6 Agustus 2014 s.d. 5 Agustus 2015 Rp 28.001/kg
3. 6 Agustus 2015 s.d. 5 Agustus 2016 Rp 27.564/kg
4. 6 Agustus 2016 s.d. 5 Agustus 2017 Rp 27.126/kg

- b. Baja Aluminium Lapis Seng No. HS : 7210.61.11.00 penyelidikan KKPI menemukan **adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN)** yang dalam hal ini PT. NS Blue Scope Steel, dan PT.Sunrise Steel (selaku Pemohon)

Atas temuan tersebut maka KPPI melakukan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) dengan bentuk **BMTF (Bea Masuk Tindakan Pengamanan)** sesuai **PMK No.137.1/PMK.011/2014**, dengan rincian sbb: Pos Tarif/HS **7210.61.11.00**

1. 22 Juli 2014 s.d. 21 Juli 2015 Rp 4.998.784/Ton
2. 22 Juli 2015 s.d. 21 Juli 2016 Rp 4.314.161/Ton
3. 22 Juli 2016 s.d. 21 Juli 2017 Rp 3.629.538/Ton

Kemudian diperpanjang dengan **PMK No.130/PMK.010/2017**, dengan rincian sbb: Pos Tarif/HS **7210.61.11.00**

1. 3 Oktober 2017 s.d. 2 Oktober 2018 (Rp.2.891.858/ton)
2. 3 Oktober 2018 s.d. 2 Oktober 2019 (Rp.2.186.030/ton)

- c. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 penyelidikan KKPI menemukan **adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri**

Hal 627 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Dalam Negeri (IDN)** yang dalam hal ini PT. Gunung Garuda (selaku Pemohon).

Atas temuan tersebut maka KPPI melakukan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) dengan bentuk **BMP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan)** sesuai **PMK No.12/PMK.010/2015**, dengan rincian sbb: Pos Tarif/HS **Ex 7228.70.10.00** dan **7228.70.90.00**

1. 21 Januari 2015 s.d. 20 Januari 2016 (26%)
2. 21 Januari 2016 s.d. 20 Januari 2017 (22%)
3. 21 Januari 2017 s.d. 20 Januari 2018 (18%)

Kemudian diperpanjang dengan PMK No.2/PMK.010/2018, dengan rincian sbb: Pos Tarif/HS **Ex 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00**

1. 21 Januari 2018 s.d. 20 Januari 2019 (17,75%)
2. 21 Januari 2019 s.d. 20 Januari 2020 (17,50%)
3. 21 Januari 2020 s.d. 20 Januari 2021 (17,25%)

- d. Batang dan Batang Kecil, Dicanai Panas, Dalam Gulungan yang Putarannya Tidak Beraturan, dari Besi atau Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.91.20.00, 7213.99.90.00 dan 7227.90.00.00 menemukan **adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri (IDN)** yang dalam hal ini PT. Ispat Indo dan PT. Krakatau Steel, Tbk. (selaku Pemohon)

Atas temuan tersebut maka KPPI melakukan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard*) dengan bentuk BMP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) sesuai **PMK No.155/PMK.010/2015**, dengan rincian sbb: Pos Tarif/HS 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.91.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00

1. 17 Agustus 2015 s.d. 16 Agustus 2016 (14,5%)
2. 17 Agustus 2016 s.d. 16 Agustus 2017 (10%)
3. 17 Agustus 2017 s.d. 16 Agustus 2018 (5,5%)

- Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya **PMK No.108/PMK.011/2013; PMK No.137.1/PMK.011/2014 jo. PMK No.130/PMK.010/2017; PMK**

*Hal 628 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12/PMK.010/2015 jo. PMK No.2/PMK.010/2018; dan PMK No.155/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Besi Baja adalah untuk:

- Tambahan Bea Masuk Umum (*Most Favoured Nation*); atau
- Tambahan Bea Masuk Preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- Bahwa maksud dan tujuan KPPI melakukan penyelidikan terhadap:
  - a. Casing dan Tubing dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 23/8 inci sampai 14 inci, dengan yield strength 75.000 Psi atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan No. HS : 7304.29.00.90 karena ada permohonan dari pemohon yaitu **PT Citra Tubindo** dan **PT Seamless Pipe Indonesia Jaya** yang mana kedua pemohon tersebut meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan karena adanya **lonjakan volume impor yang menyebabkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius bagi Industri Dalam Negeri/IDN yang memproduksi barang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang impor.**
  - b. Baja Aluminium Lapis Seng No. HS : 7210.61.11.00 karena ada permohonan dari pemohon yaitu PT NS Blue Scope Steel dan PT Sunrise Steel yang mana kedua pemohon tersebut meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan karena adanya lonjakan volume impor yang menyebabkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius bagi Industri Dalam Negeri/IDN yang memproduksi barang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang impor.
  - c. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 karena ada permohonan dari pemohon yaitu PT Gunung Garuda, Tbk (sekarang bernama PT Gunung Raja Paksi, Tbk) yang mana pemohon tersebut meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan karena adanya lonjakan volume impor yang menyebabkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius bagi Industri Dalam Negeri/IDN yang memproduksi barang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang impor.

Hal 629 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- d. Batang dan Batang Kecil, Dicanai Panas, Dalam Gulungan yang Putarannya Tidak Beraturan, dari Besi atau Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.91.20.00, 7213.99.90.00 dan 7227.90.00.00 karena ada permohonan dari pemohon yaitu PT Ispat Indo dan PT Krakatau Steel, Tbk. yang mana kedua pemohon tersebut meminta KPPI untuk melakukan penyelidikan karena adanya lonjakan volume impor yang menyebabkan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius bagi Industri Dalam Negeri/IDN yang memproduksi barang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang impor.
- Bahwa KPPI hanya fokus kepada penyelidikan atas kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami dari pemohon, karena proporsi produksi pemohon telah melebihi 50% dari produksi Nasional sehingga dianggap mewakili produksi dalam Negeri;
  - Bahwa Lonjakan Impor atas Casing dan Tubing dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 23/8 inci sampai 14 inci, dengan yield strength 75.000 Psi atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan No. HS : 7304.29.00.90

Table 1: Volume Impor

HS	Satuan	2008	2009	2010	2011
7304.29.00.90	Kg	30.057.527	29.940.716	32.284.689	64.146.323

**Keterangan:**

- Telah terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut selama periode penyelidikan. Walaupun terjadi penurunan volume impor dari tahun 2008 ke tahun 2009 yaitu sebesar 0,39%, namun volume impor mengalami peningkatan sebesar 7,83% dari tahun 2009 ke 2010, dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan volume impor yang signifikan yaitu sebesar 98,69% bila dibandingkan tahun sebelumnya
- Bahwa Lonjakan Impor Baja Alumunium Lapis Seng No. HS : 7210.61.11.00

Hal 630 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Tabel 4: Impor Barang Produk Canai Lantai dari Besi atau  
Baja Bukan Paduan Secara Absolut

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah (Ton)	79.279	50.482	123.794	161.756	251.315
Perubahan (%)		(36)	145	31	55
Tren (%)	42				

Sumber: BPS dan diolah

**Keterangan:**

Jumlah impor barang produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan mengalami lonjakan secara absolut selama periode penyelidikan, dengan tren impor sebesar 42%. Lonjakan jumlah impor secara signifikan terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 145%, dari 50.482 ton ditahun 2009 menjadi 123.794 ton ditahun 2010. Pada tahun-tahun selanjutnya juga terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 31% dan 55% secara berturut-turut

Uraian	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Volume impor (Ton)	303.501	201.934	56.988	92.583
Produksi Nasional (Ton)	259.954	261.325	301.739	325.936
Impor Relatif thd Produksi Nasional (%)	117	77	19	28
Perubahan (%)		(34)	(76)	50

Sumber: BPS, Kuesioner, Hasil Verifikasi dan diolah.

**Keterangan:**

Pada periode tahun 2013-2014 dan 2014-2015, volume impor barang BILAS mengalami penurunan secara absolut dan secara relatif terhadap produksi nasional. Namun, pada tahun 2016 volume impor barang BILAS mengalami peningkatan secara absolut sebesar 62% dan secara relatif terhadap produksi nasional sebesar 50%. Peningkatan volume impor pada tahun 2016 mengakibatkan peningkatan pangsa pasar impor menjadi sebesar 27% dari sebesar 19% di tahun 2015. Peningkatan volume impor tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pangsa pasar domestik IDN, laba/rugi, dan peningkatan persediaan;

Pemohon sudah melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan sesuai dengan yang telah diprogramkan, namun Pemohon masih membutuhkan waktu untuk bersaing dengan barang impor, maka dari itu BMTF masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan terjadinya kembali ancaman kerugian serius yang diderita oleh Pemohon;

- Bahwa Lonjakan Impor I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00

Hal 631 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Uraian	Satuan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
Volume Impor	Ton	20.331	104.083	348.477	395.814
Produksi Nasional	Indeks	100	109	133	113
Impor Relatif terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	468	1.282	1.705
Tren Impor Relatif	(%)	160			

Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.

**Keterangan:**

Jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara absolut selama periode penyelidikan, dengan tren peningkatan sebesar 175%. Lonjakan jumlah impor tersebut secara signifikan terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 412%, dari 20.331 ton ditahun 2010 menjadi 104.083 ton ditahun 2011. Pada tahun-tahun selanjutnya juga terjadi lonjakan jumlah impor yang signifikan yaitu sebesar 235% dan 14% secara berturut-turut. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara relatif selama periode penyelidikan, dengan tren peningkatan sebesar 160%. Lonjakan jumlah impor secara relatif tersebut secara signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu menjadi sebesar 1.705 poin indeks, dari sebesar 100 poin indeks di tahun 2010

HS. Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90

Uraian	Satuan	Periode I	Periode II	Periode III
Produksi Nasional	Indeks	100	112	110
Volume Impor	Ton	111.375	39.581	49.258
Impor Relatif terhadap Produksi	Indeks	100	32	40

Sumber: BPS, Hasil Verifikasi Pemohon dan Pendukung, serta diolah KPPI.

Keterangan :

Periode I : Mei 2014 s.d. April 2015

Periode II : Mei 2015 s.d. April 2016

Periode III : Mei 2016 s.d. April 2017

**Keterangan:**

Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya volume impor masih mengalami peningkatan pada periode terakhir baik secara absolut maupun relative dan dikhawatirkan volume impor akan Kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang. Selain itu, Pemohon juga masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian structural tersebut hingga optimal.

- Bahwa Lonjakan Impor Batang dan Batang Kecil, Dicanai Panas, Dalam Gulungan yang Putarannya Tidak Beraturan, dari Besi atau Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.91.20.00, 7213.99.90.00 dan 7227.90.00.00

Hal 632 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabel 8: Data Impor dan Total Produksi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
Volume Impor	Ton	222.876	254.595	444.702	677.965
Total Produksi Nasional	Indeks	100	139	129	115
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	82	155	264
Tren	%	42,8			

Keterangan:

Telah terjadi lonjakan impor secara absolut selama periode penyelidikan dari tahun 2010 — 2013 dengan tren pertumbuhan sebesar 47,6%. Terjadi lonjakan impor yang sangat signifikan pada tahun 2012, yaitu sebesar 75% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 kembali terjadi lonjakan impor sebesar 52% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, terlihat juga bahwa terjadi lonjakan volume impor secara relatif selama periode penyelidikan dengan tren pertumbuhan sebesar 42,8%. Di saat produksi nasional mengalami penurunan dari tahun 2011-2013, total impor justru mengalami peningkatan dari 254.595 Ton di tahun 2011 menjadi 677.965 Ton di tahun 2013, dan secara relatif juga meningkat dari 82 indeks di tahun 2011 menjadi 264 indeks di tahun 2013.

- Bahwa perbandingan Konsumsi Nasional, Volume Impor, Pangsa Pasar Pemohon (IDN), Pangsa Pasar Non-Pemohon (IDN), dan Pangsa Pasar Impor yang termuat dalam Laporan Hasil Penyelidikan KPPI, atas:

**a. Casing dan Tubing dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 23/8 inci sampai 14 inci, dengan yield strength 75.000 Psi atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan No. HS : 7304.29.00.90**

Selama periode penyelidikan, terbukti bahwa Pemohon telah kehilangan pangsa pasar, padahal selama periode yang sama, terjadi peningkatan konsumsi nasional. Sebaliknya, pangsa pasar produk impor mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan kata lain, Pemohon tidak mampu memanfaatkan kenaikan tingkat konsumsi nasional karena kalah bersaing dengan produk impor.

**b. Baja Aluminium Lapis Seng No. HS : 7210.61.11.00**

Tren konsumsi nasional mengalami peningkatan selama periode penyelidikan, namun tidak dapat dioptimalkan oleh Pemohon.

*Hal 633 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Bahkan tren pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan karena tergerus oleh pangsa pasar impor, dimana impor barang produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan yang mengalami lonjakan jumlah impor secara absolut. Tergerusnya pangsa pasar Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon mengalami peningkatan persediaan dan juga mengalami kerugian.

**c. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00**

Selama periode penyelidikan terjadi peningkatan konsumsi nasional, namun peningkatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemohon karena terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki. Pangsa Pemohon dan Non-Pemohon keduanya mengalami penurunan, sedangkan pangsa impor terus mengalami peningkatan selama periode penyelidikan. Tergerusnya pangsa IDN (Pemohon dan Non-Pemohon) oleh pangsa impor ini membuktikan bahwa tidak ada persaingan antara Pemohon dengan Non-Pemohon.

**d. Batang dan Batang Kecil, Dicanai Panas, Dalam Gulungan yang Putarannya Tidak Beraturan, dari Besi atau Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.91.20.00, 7213.99.90.00 dan 7227.90.00.00**

Pada saat konsumsi nasional mengalami peningkatan selama periode penyelidikan dengan tren 21%, volume impor juga mengalami peningkatan secara signifikan dengan tren yang lebih besar yaitu 47,6% selama periode penyelidikan. Sehingga menyebabkan penjualan domestik IDN menurun selama periode tersebut dengan tren -1,5%.

Akibat penurunan penjualan domestik maka pangsa IDN juga menurun dengan tren -18,6%, sebaliknya pangsa impor justru meningkat secara signifikan dengan tren 22% selama periode penyelidikan. Dari hal tersebut terbukti bahwa peningkatan volume impor telah menyebabkan menurunnya penjualan domestik, dan selanjutnya telah mengambil pangsa IDN selama periode penyelidikan.

- Bahwa metodologi yang digunakan oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dalam melakukan penyelidikan:

*Hal 634 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Casing dan Tubing dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 23/8 inci sampai 14 inci, dengan yield strength 75.000 Psi atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan  
No. HS : 7304.29.00.90

Metodologi yang digunakan oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dalam melakukan penyelidikan dimulai dari inisiasi Penyelidikan (Pemberitahuan dimulainya penyelidikan) dimana Penyelidikan Tindakan Pengamanan dimulai saat diumumkan ke publik. KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada: Pemohon, Importir, Industri Dalam Negeri, dan Asosiasi Importir Pasal 74 PP 34/2011), serta melakukan Notifikasi Article 12.1(a) kepada Sekretariat World Trade Organization (WTO). Selanjutnya, KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, pemohon, atau Industri Dalam Negeri, importir, pemerintah negara pengekspor tertentu, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapannya.

KPPI selanjutnya meminta penjelasan kepada pihak Pemohon, Importir, Pihak-Pihak Lain yang Terkait dalam bentuk kuesioner. Jawaban kuesioner dimaksud disertai dengan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak rahasia. Berdasarkan jawaban kuesioner yang disampaikan, KPPI melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kebenarannya. Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan terbukti adanya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, KPPI merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan Tindakan Pengamanan. Selain itu KPPI juga menyampaikan hasil penyelidikan kepada WTO melalui Article 12.1 (b).

- b. Baja Alumunium Lapis Seng No. HS : 7210.61.11.00

Metodologi yang digunakan oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dalam melakukan penyelidikan dimulai dari inisiasi Penyelidikan (Pemberitahuan dimulainya penyelidikan) dimana Penyelidikan Tindakan Pengamanan dimulai saat diumumkan ke publik. KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada: Pemohon, Importir, Industri Dalam Negeri, dan Asosiasi Importir Pasal 74 PP 34/2011), serta melakukan Notifikasi Article 12.1(a) kepada Sekretariat World Trade Organization (WTO).

*Hal 635 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, pemohon, atau Industri Dalam Negeri, importir, pemerintah negara pengekspor tertentu, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapannya.

KPPI selanjutnya meminta penjelasan kepada pihak Pemohon, Importir, Pihak-Pihak Lain yang Terikait dalam bentuk kuesioner. Jawaban kuesioner dimaksud disertai dengan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak rahasia. Berdasarkan jawaban kuesioner yang disampaikan, KPPI melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kebenarannya. Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan terbukti adanya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, KPPI merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan Tindakan Pengamanan. Selain itu KPPI juga menyampaikan hasil penyelidikan kepada WTO melalui Article 12.1 (b).

- c. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00

Metodologi yang digunakan oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dalam melakukan penyelidikan dimulai dari inisiasi Penyelidikan (Pemberitahuan dimulainya penyelidikan) dimana Penyelidikan Tindakan Pengamanan dimulai saat diumumkan ke publik. KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada: Pemohon, Importir, Industri Dalam Negeri, dan Asosiasi Importir Pasal 74 PP 34/2011), serta melakukan Notifikasi Article 12.1(a) kepada Sekretariat World Trade Organization (WTO). Selanjutnya, KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, pemohon, atau Industri Dalam Negeri, importir, pemerintah negara pengekspor tertentu, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapannya.

KPPI selanjutnya meminta penjelasan kepada pihak Pemohon, Importir, Pihak-Pihak Lain yang Terikait dalam bentuk kuesioner. Jawaban kuesioner dimaksud disertai dengan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak rahasia. Berdasarkan jawaban kuesioner yang disampaikan, KPPI melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kebenarannya. Dalam hal laporan akhir hasil

*Hal 636 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



penyelidikan terbukti adanya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, KPPI merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan Tindakan Pengamanan. Selain itu KPPI juga menyampaikan hasil penyelidikan kepada WTO melalui Article 12.1 (b).

- d. Batang dan Batang Kecil, Dicanai Panas, Dalam Gulungan yang Putarannya Tidak Beraturan, dari Besi atau Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.91.20.00, 7213.99.90.00 dan 7227.90.00.00

Metodologi yang digunakan oleh KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) dalam melakukan penyelidikan dimulai dari inisiasi Penyelidikan (Pemberitahuan dimulainya penyelidikan) dimana Penyelidikan Tindakan Pengamanan dimulai saat diumumkan ke publik. KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada: Pemohon, Importir, Industri Dalam Negeri, dan Asosiasi Importir Pasal 74 PP 34/2011), serta melakukan Notifikasi Article 12.1(a) kepada Sekretariat World Trade Organization (WTO). Selanjutnya, KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, pemohon, atau Industri Dalam Negeri, importir, pemerintah negara pengekspor tertentu, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan, dan tanggapannya.

KPPI selanjutnya meminta penjelasan kepada pihak Pemohon, Importir, Pihak-Pihak Lain yang Terkait dalam bentuk kuesioner. Jawaban kuesioner dimaksud disertai dengan dokumen yang bersifat rahasia dan tidak rahasia. Berdasarkan jawaban kuesioner yang disampaikan, KPPI melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kebenarannya. Dalam hal laporan akhir hasil penyelidikan terbukti adanya lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius, KPPI merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengenaan Tindakan Pengamanan. Selain itu KPPI juga menyampaikan hasil penyelidikan kepada WTO melalui Article 12.1 (b).

- Bahwa Impor Besi dan Baja dari negara mana yang sangat signifikan sehingga mempengaruhi kondisi Pemohon (IDN/Industri Dalam Negeri) menjadi mengalami **kerugian serius atau ancaman kerugian serius**:

*Hal 637 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Negara yang sangat signifikan dalam importasi Casing dan Tubing dari besi atau baja, tanpa kampuh, dengan ukuran diameter 23/8 inci sampai 14 inci, dengan yield strength 75.000 Psi atau lebih, yang ujungnya belum atau sudah dikerjakan No. HS : 7304.29.00.90 adalah RRT (Republik Rakyat Tiongkok), Jepang, Singapura
  - b. Negara yang sangat signifikan dalam importasi Baja Alumunium Lapis Seng No. HS : 7210.61.11.00 adalah Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, dan RRT.
  - c. Negara yang sangat signifikan dalam importasi I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00 adalah RRT.
- Bahwa negara yang sangat signifikan dalam importasi Batang dan Batang Kecil, Dicanai Panas, Dalam Gulungan yang Putarannya Tidak Beraturan, dari Besi atau Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Bukan Paduan, atau dari Baja Paduan Lainnya No. HS : 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.91.20.00, 7213.99.90.00 dan 7227.90.00.00 adalah RRT, Jepang, Malaysia;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

### 33. HELENA ARIYANTI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu sebagai berikut:
  - 1) Tahun 1977 s.d 2007 bekerja di PT. Kerimas Sukses Jakarta;
  - 2) Tahun 2007 s.d 2022 bekerja di PT. Kalimantan Steel selaku Wakil Presiden Direktur yang berkantor pusat di Pontianak, namun representative office nya ada di Jakarta).

Hal 638 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat berdasarkan akte perusahaan yang nomor dan tanggal saksi lupa, adapun tugas pokok dan fungsi saksi dalam jabatan tersebut secara umum adalah mengurus importasi bahan baku dan pembantunya;
- Bahwa bidang usaha PT. Kalimantan Steel adalah memproduksi BJLS (Baja Lapis Seng) dengan bahan baku **CRC (Cold Rolled Steel Sheet in Coil)** atau Baja Canai Dingin;
- Bahwa PT. Kalimantan Steel memiliki pabrik sebagai berikut :
  - 1) Pada tahun 1971 pabrik PT. Kalimantan Steel berlokasi di Pontianak;
  - 2) Pada tahun 1983 pabrik PT. Kalimantan Steel berlokasi di Surabaya;
  - 3) Pada tahun 2008 pabrik PT. Kalimantan Steel berlokasi di Pekan Baru.
- Bahwa bahan baku yang dipergunakan oleh PT. Kalimantan Steel berupa **CRC (Cold Rolled Steel Sheet in Coil)** atau Baja Canai Dingin, namun saksi lupa Code *Harmonized System* (HS code);
- Bahwa bahan baku diperoleh dari suplier lokal dan juga dari impor. Untuk suplier lokal bahan bakunya diperoleh dari PT. Krakatau Steel, PT. Arcelor Mittal Nippon Steel (AMNS), PT. Gunung Raja Paksi, Tbk, PT. Alexindo. Sedangkan bahan baku impor kami datangkan dari negara China, India, Jepang, Korea, Thailand, Vietnam;
- Bahwa PT. Kalimantan Steel memiliki dokumen legalitas atau perijinan terkait dengan impor bahan baku;
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh pabrik PT. Kalimantan Steel berupa **Baja Lapis Seng (BJLS)**;
- Bahwa produk PT. Kalimantan Steel dipasarkan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia;
- Bahwa in total kapasitas produksi untuk ketiga pabrik PT. Kalimantan Steel (yang berlokasi di Pontianak, Surabaya dan Pekan Baru) adalah sejumlah kurang lebih 98.000 Ton berdasarkan akte dari BKPN;
- Bahwa trend realisasi produksi PT. Kalimantan Steel periode tahun 2016 s.d 2022 secara umum terjadi penurunan produksi yang mana hal tersebut disebabkan oleh adanya lonjakan impor Baja Lapis Seng (BJLS) terutama dari negara China;
- Bahwa menurut saksi faktor utama yang menyebabkan adanya penurunan realisasi produksi PT. Kalimantan Steel adalah melonjaknya importasi Baja Lapis Seng (BJLS) terutama dari negara China yang

Hal 639 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan *produk head to head* dengan produk yang diproduksi oleh PT. Kalimantan Steel;

- Bahwa terjadi adanya penurunan jumlah tenaga kerja pada PT. Kalimantan Steel yang disebabkan oleh menurunnya realisasi produksi periode tahun 2016 s.d 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi adanya lonjakan impor untuk produk **Baja Lapis Seng (BJLS)**, namun angka pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa langkah-langkah yang diambil oleh manajemen PT. Kalimantan Steel dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan impor atas produk **Baja Lapis Seng (BJLS)** diantaranya adalah dengan melakukan pengurangan produksi yang berimbas pada pengurangan jumlah tenaga kerja;
- Bahwa saat ini saksi belum membawa datanya, akan saksi sampaikan pada pemeriksaan berikutnya;
- Bahwa PT. Kalimantan Steel didirikan berdasarkan Akte Nomor 27 Tanggal 11 Oktober 1971, saksi diangkat berdasarkan akte perusahaan yang Nomor 19 tanggal 28 September 2007. Akte perubahan PT. Kalimantan Steel adalah Akte Nomor 22 tanggal 14 April 2022;
- Bahwa bahan baku yang dipergunakan oleh PT. Kalimantan Steel berupa **CRC (Cold Rolled Steel Sheet in Coil)** atau Baja Canai Dingin dengan Code *Harmonized System* (HS code) 7209.18.99.00;
- Bahwa PT. Kalimantan Steel memiliki dokumen legalitas atau perijinan terkait dengan impor bahan baku yaitu sebagai berikut:
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120000970862
  - 2) Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P): 141300789-B
  - 3) Surat Persetujuan Impor (SPI) periode tahun 2017 s.d 2021
  - 4) Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 869/T/INDUSTRI/2006 tentang Ijin Usaha Industri
  - 5) Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 469/T/INDUSTRI/2008 tentang Ijin Perluasan
  - 6) Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IP-PL/PMDN/2016 tentang Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
- Bahwa total kapasitas produksi PT. Kalimantan Steel pertahun untuk periode tahun 2016 sd 2021 adalah sebagai berikut:

*Hal 640 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pabrik PT. Kalimantan Steel yang berlokasi di Pontianak dengan kapasitas produksi **30.275 metrik ton.**

2) Pabrik PT. Kalimantan Steel yang berlokasi di Surabaya dengan kapasitas produksi **34.000 metrik ton.**

3) Pabrik PT. Kalimantan Steel yang berlokasi di Pekanbaru dengan kapasitas produksi **34.000 metrik ton.**

- Bahwa realisasi produksi PT. Kalimantan Steel pada ketiga pabrik periode 2016 s.d 2021;

- Bahwa data suplier dan data customer dari PT. Kalimantan Steel periode 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

**Data Suplier dalam negeri** adalah PT. Krakatau Steel, PT. Essar Indonesia, PT. Gunung Raja Paksi, PT. Alexindo.

**Data Suplier luar negeri** adalah sebagai berikut:

No.	Nama Suplier	Negara	Produk
1.	Shandong Taishan Steel Group Co., Ltd.	China	Cold Rolled Coil
2.	Handan Steel Group Hengshui Cold Rolling C., Ltd	China	Cold Rolled Coil
3.	Linqing Hongji (Group) Co., Ltd.	China	Cold Rolled Coil
4.	Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd.	China	Cold Rolled Coil
5.	Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd	China	Cold Rolled Coil
6.	Ton Yi Industrial Corp.	Taiwan	Cold Rolled Coil
7.	Synn Industrial Co., Ltd.	Taiwan	Cold Rolled Coil
8.	CSC Steel Sdn. Bhd.	Malaysia	Cold Rolled Coil
9.	YKGI Holding Bhd.	Malaysia	Cold Rolled Coil
10.	Steelco Gujarat Ltd.	India	Cold Rolled Coil
11.	Essar Steel India Ltd.	India	Cold Rolled Coil
12.	Indian Steel Corp.	India	Cold Rolled Coil
13.	Bhushan Steel Ltd.	India	Cold Rolled Coil
14.	Posco Maharashtra Steel PVT. Ltd	India	Cold Rolled Coil
15.	Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Co. Ltd.	Thailand	Cold Rolled Coil
16.	Starcore Company Limited	Thailand	Cold Rolled Coil
17.	Posco Vietnam Co., Ltd.	Vietnam	Cold Rolled Coil

Data costumer PT. Kalimantan Steel adalah sebagai berikut :

No.	Nama Customer	Wilayah
1.	UD. Alim	Jawa & Indonesia Timur
2.	CV. Langgeng	Kalimantan
3.	PT. Surya Prima Abadi Perkasa	Riau & Sumatera Utara
4.	CV. Wira Pratama	Sumatera Barat
5.	Toko Dagang Penyalur	Sumatera Barat
6.	UD. Susan	Sumatera Selatan
7.	Toko Surya	Sulawesi

Hal 641 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data average and cost PT. Kalimantan Steel periode tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

2016	AVG Harga / ton (Rupiah)	AVG Biaya / ton (Rupiah)	Profit (Rupiah)
Surabaya	10.283.519	9.993.255	290.265
Pontianak	10.525.177	10.309.208	215.970
Pekanbaru	10.186.820	10.585.076	-398.256

2017	AVG Harga / ton (Rupiah)	AVG Biaya / ton (Rupiah)	Profit (Rupiah)
Surabaya	11.995.440	11.738.455	256.985
Pontianak	12.231.241	12.722.579	-491.338
Pekanbaru	12.102.895	13.300.245	-1.197.349

2018	AVG Harga / ton (Rupiah)	AVG Biaya / ton (Rupiah)	Profit (Rupiah)
Surabaya	13.509.966	14.319.634	-809.668
Pontianak	13.843.486	15.416.307	-1.572.821
Pekanbaru	13.476.938	16.823.426	-3.346.488

2019	AVG Harga / ton (Rupiah)	AVG Biaya / ton (Rupiah)	Profit (Rupiah)
Surabaya	12.660.160	12.890.342	-230.182
Pontianak	13.648.615	15.934.788	-2.286.174
Pekanbaru	12.326.052	18.484.069	-6.158.017

2020	AVG Harga / ton (Rupiah)	AVG Biaya / ton (Rupiah)	Profit (Rupiah)
Surabaya	12.556.971	11.723.871	833.099
Pontianak	12.754.818	12.872.672	-117.855
Pekanbaru	11.750.002	21.503.433	-9.753.431

2021	AVG Harga / ton (Rupiah)	AVG Biaya / ton (Rupiah)	Profit (Rupiah)
Surabaya	16.095.451	15.217.875	877.576
Pontianak	16.746.883	16.130.903	615.980
Pekanbaru	0	0	0

- Bahwa data tenaga kerja PT. Kalimantan Steel periode tahun 2016 s.d tahun 2021 untuk 3 (tiga) pabrik PT. Kalimantan Steel adalah sebagai berikut :

TAHUN												
2016												
	Jan uari	Feb ruar	M ar et	A pr il	M ei	J uni	J uli	Agu stus	Sept emb er	Okt obe r	Nop emb er	Dese mber
PONTI ANAK	74	74	75	7	7	7	7	76	77	77	77	76

Hal 642 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURA BAYA	130	130	130	13	1	1	1	1	129	128	125	124	128
				0	3	3	3	3					
				2	2	2	2	1					
PEKA NBAR U	64	69	70	6	6	7	7	63	64	71	72	72	
				9	3	0	0						
JUML AH KARY AWAN	268	273	275	2	2	2	2	268	269	273	273	276	
				7	7	7	7						
				6	0	7	7						
TAHU N 2017													
	Jan uari	Feb ruar i	M ar et	A pr il	M ei	J u ni	J ul i	Agu stus	Sept emb er	Okt obe r	Nop emb er	Dese mber	
PONTI ANAK	78	77	78	7	7	7	7	77	77	77	77	77	
				8	8	8	8						
SURA BAYA	122	121	121	1	1	1	1	120	121	121	122	120	
				9	0	2	2						
PEKA NBAR U	62	71	71	7	6	6	6	63	61	61	61	61	
				1	3	3	3						
JUML AH KARY AWAN	262	269	270	2	2	2	2	260	259	259	260	258	
				6	6	6	6						
				8	1	3	3						
TAHU N 2018													
	Jan uari	Feb ruar i	M ar et	A pr il	M ei	J u ni	J ul i	Agu stus	Sept emb er	Okt obe r	Nop emb er	Dese mber	
PONTI ANAK	77	75	75	7	7	7	7	76	76	76	76	76	
				7	7	7	7						
SURA BAYA	120	122	124	1	1	1	1	123	122	123	123	124	
				2	2	2	2						
				6	6	6	4						
PEKA NBAR U	61	61	61	6	5	5	6	59	59	27	27	27	
				1	9	9	0						

Hal 643 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>JUMLAH KARYAWAN</b>	258	258	260	264	262	266	261	258	257	226	226	227
<b>TAHUN 2019</b>												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
PONTIANAK	76	85	76	75	76	75	75	75	75	75	75	75
SURABAYA	124	124	124	124	124	124	124	126	125	125	124	124
PEKANBARU	27	26	26	26	26	25	24	24	24	24	24	24
<b>JUMLAH KARYAWAN</b>	227	235	226	225	226	225	224	225	224	224	223	223
<b>TAHUN 2020</b>												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
PONTIANAK	75	75	75	75	74	76	74	73	73	73	73	73
SURABAYA	122	122	122	120	123	123	120	120	120	119	119	119
PEKANBARU	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23
<b>JUMLAH KARYAWAN</b>	221	221	221	219	221	223	218	217	217	216	216	215

Hal 644 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



TAHU N 2021												
	Jan uari	Feb ruar i	M ar et	A pr il	M ei	J u ni	J ul i	Agu stus	Sept emb er	Okt obe r	Nop emb er	Dese mber
PONTI ANAK	73	73	73	7 2	7 2	7 2	7 2	72	71	71	70	70
SURA BAYA	119	116	11 8	1 1 7	1 1 9	1 2 0	1 2 0	120	122	121	121	120
PEKA NBAR U	11	11	11	1 1	1 1	1 1	1 1	11	11	11	11	11
JUML AH KARY AWAN	203	200	20 2	2 0 0	2 0 2	2 0 3	2 0 3	203	204	203	202	201

- Bahwa secara umum dapat saksi sampaikan bahwa terjadi adanya penurunan jumlah tenaga kerja pada PT. Kalimantan Steel hal ini khususnya terjadi pada pabrik PT. Kalimantan Steel yang berlokasi di Pekan Baru dari semula pada tahun 2016 berjumlah 64 orang yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11 orang tenaga kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya realisasi produksi khususnya pada tahun 2019, karena kalah bersaing dengan masuknya barang impor sejenis dari negara China;
- Bahwa data inventory (barang persediaan) berupa Cold Rolled Sheet in Coil (CRC) milik PT. Kalimantan Steel untuk ketiga pabrik miliknya periode 2016 s.d 2021, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2016

Bulan	Surabaya	Pontianak	Pekanbaru	Total
Januari	3.616	1.461	945	6.022
Febuari	5.247	1.005	841	7.093
Maret	6.966	328	-	7.294
April	5.387	-	-	5.387
Mei	3.175	265	1.185	4.625
Juni	1.975	1.289	412	3.676
Juli	1.980	1.274	412	3.665
Agustus	3.900	3.035	412	7.348
Septembe r	3.813	2.534	1.457	7.805

Hal 645 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Surabaya	Pontianak	Pekanbaru	Total
Oktober	3.548	1.441	1.076	6.065
November	2.455	293	659	3.407
Desember	2.446	1.121	-	3.567

Tahun 2017

Bulan	Surabaya	Pontianak	Pekanbaru	Total
Januari	3.985	-	1.076	5.061
Februari	4.810	-	-	4.810
Maret	4.377	601	872	5.851
April	3.263	545	-	3.807
Mei	2.152	1.051	499	3.702
Juni	558	61	705	1.324
Juli	757	347	1.010	2.114
Agustus	1.842	-	-	1.842
September				
r	2.465	-	129	2.594
Oktober	2.142	-	129	2.272
November	1.258	783	-	2.042
Desember	2.736	-	-	2.736

Tahun 2018

Bulan	Surabaya	Pontianak	Pekanbaru	Total
Januari	1.625	-	-	1.625
Februari	1.066	61	-	1.127
Maret	1.037	2.369	306	3.712
April	595	891	-	1.486
Mei	1.315	-	992	2.307
Juni	1.239	-	731	1.970
Juli	891	-	-	891
Agustus	576	-	-	576
September				
r	1.182	-	104	1.287
Oktober	1.521	104	485	2.110
November	2.111	-	280	2.391
Desember	2.521	498	1.153	4.172

Tahun 2019

Bulan	Surabaya	Pontianak	Pekanbaru	Total
Januari	2.555	1.285	293	4.133
Februari	2.079	1.379	-	3.457
Maret	265	321	-	586
April	1.719	321	-	2.040
Mei	1.740	870	-	2.610
Juni	849	21	-	870
Juli	1.944	-	-	1.944
Agustus	413	-	-	413
September				
r	3.562	-	-	3.562
Oktober	3.680	544	-	4.224
November	3.735	-	-	3.735
Desember	4.619	988	-	5.607

Tahun 2020

Hal 646 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Surabaya	Pontianak	Pekanbaru	Total
Januari	3.897	774	-	4.671
Febuari	4.172	1.141	-	5.313
Maret	2.120	1.068	-	3.188
April	209	307	-	515
Mei	165	579	-	744
Juni	528	-	-	528
Juli	1.618	154	-	1.772
Agustus	447	552	-	998
Septembe				
r	164	561	-	725
Oktober	1.819	171	-	1.990
November	389	542	-	930
Desember	204	637	-	841

Tahun 2021

Bulan	Surabaya	Pontianak	Pekanbaru	Total
Januari	-	231	-	231
Febuari	-	859	-	859
Maret	132	253	-	385
April	1.412	3.268	-	4.680
Mei	424	1.451	-	1.876
Juni	887	735	-	1.622
Juli	7	2.904	-	2.911
Agustus	556	4.995	-	5.551
Septembe				
r	364	3.954	-	4.318
Oktober	1.912	1.904	-	3.816
November	1.136	248	-	1.384
Desember	555	37	-	592

- Bahwa data inventory (barang persediaan) berupa Galvanized Iron Steel Sheet (GI) milik PT. Kalimantan Steel untuk ketiga pabrik miliknya periode 2016 s.d 2021;
- Bahwa pabrik PT. Kalimantan Steel yang di Pekan Baru mengalami penutupan atau tidak beroperasi lagi sejak Januari 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi pabrik perusahaan lain yang tutup periode 2016 s.d 2021 akibat adanya lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya ada yaitu PT. Kerismas Witikco Makmur Direktornya Tommy Widjaja, selain itu ada juga pabrik PT. Sarana Central Bajatama Direktornya Handaya;
- Bahwa besaran gaji tenaga kerja PT. Kalimantan Steel periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PONTIANA K	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UMK	1.815.000	1.972.000	2.145.000	2.318.000	2.515.000	2.515.000
Operator	1.900.000	1.975.000	2.175.000	2.329.000	2.590.000	2.700.000

Hal 647 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	00	00	00	00	00	00
Kepala	3.380.0	3.640.0	3.750.0	4.025.0	4.305.0	4.450.0
Seksi	00	00	00	00	00	00
<b>SURABAYA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
UMK	3.045.0	3.296.2	3.583.3	3.871.0	4.200.4	4.300.4
	00	20	12	52	79	79
Operator	3.150.0	3.400.0	3.600.0	3.900.0	4.275.0	4.510.0
	00	00	00	00	00	00
Kepala	4.090.0	4.450.0	4.800.0	5.190.0	5.250.0	5.345.0
Seksi	00	00	00	00	00	00
<b>PEKANBARU</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
UMK	2.146.3	2.352.3	2.557.4	2.762.8	2.997.9	2.997.9
	75	77	86	52	71	71
Operator	2.166.0	2.720.0	3.031.0	3.145.0	3.450.0	3.485.0
	00	00	00	00	00	00
Kepala	3.750.0	4.010.0	4.300.0	5.000.0	5.250.0	-
Seksi	00	00	00	00	00	-

- Bahwa jenis produk yang *head to head* (yang menjadi kompetitor) produk PT. Kalimantan Steel adalah Baja Paduan berupa Baja Lembaran Lapis Seng (BJLS) dengan penambahan Boron minimum 0,0008 **ppm** dengan kode HS 7225.99.90;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) lembar foto kopi daftar gaji bulanan karyawan pabrik PT Kalimantan Steel periode tahun 2016 sampai dengan 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**34. Dr. IRA THANIA RASJIDI, S.H., M.H.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Hal 648 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa PT NS Bluescope Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Jenis API (Angka Pengenal Impor) – Produsen yang bergerak di bidang: Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) dengan kode KBLI: 24102;
- Bahwa kami memperoleh bahan baku berupa Baja Cold Rolled Coil (CRC) dari dalam negeri yang kami beli dari Krakatau Steel, AMNS (Arcelor Mittal Nippon Steel), Alexindo, dll sejumlah lebih kurang 60% sedangkan sisanya sejumlah lebih kurang 40% kami mengimpor bahan baku berupa Baja Cold Rolled Coil (CRC) dari beberapa negara seperti dari Vietnam dan Taiwan sebagaimana termuat dalam SPI (Surat Persetujuan Impor) dimana didalam Baja Cold Rolled Coil (CRC) yang PT NS Bluescope Indonesia impor tidak ada sedikitpun kandungan Boron (B);
- Bahwa selanjutnya bahan baku berupa Baja Cold Rolled Coil (CRC) kami produksi dengan cara dilapis/coating dengan Alumunium/AL dan Zinc/ZN, sehingga menjadi produk:
  - 1) **Baja Lapis Alumunium Seng / BjLAS;**
  - 2) **Baja Lapis Alumunium Seng Warna / BjLAS Warna**
- Bahwa Spesifikasi dan *Code Harmonized System* (HS) produk bahan baku berupa **Cold Rolled Coil (CRC)** yang PT NS Bluescope Indonesia peroleh dari dalam negeri maupun yang PT NS Bluescope Indonesia impor dari luar negeri sebagai berikut :
  - 1) **Cold Rolled Coil (CRC)** dengan **HS : 7209.18.99**  
Tebal 0,20 mm - 0,45 mm  
Lebar 914 mm – 1219 mm
  - 2) **Cold Rolled Coil (CRC)** dengan **HS : 7209.17.10**  
Tebal 0,50 mm – 1,0 mm  
Lebar 914 mm – 1.219 mm
  - 3) **Galvanized Steel Coil (GI) / Zinc Coated Steel Sheet And Coil** dengan **HS : 7210.49.12**  
*Grade: G300: Yield Strengths: min 300MPa; Tensile strength: min 350MPa; Elongation (%): min 20; Hardness: HR30T max 62; Coating Mass Z120 – Z275: Thickness (mm):0,45 – 0,6; Width*

Hal 649 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mm):1219; *Width Tolerances*: aim maix +3mm; *Weight/coil*: 6,5 – 10ton.

- Bahwa bahan baku Cold Rolled Coil (CRC) dengan HS : 7209.18.99; Cold Rolled Coil (CRC) dengan HS : 7209.17.10; dan Galvanized Steel Coil (GI) / Zinc Coated Steel Sheet And Coil dengan HS : 7210.49.12 yang diimpor oleh PT NS Bluescope Indonesia untuk kegiatan produksinya berasal dari negara Australia, China, Thailand, Taiwan, dan Vietnam;
- Bahwa PT NS Bluescope Indonesia memiliki dokumen perijinan impor sebagai berikut:
  - 1) **NIB (Nomor Induk Berusaha)** dengan **Nomor: 8120105772879**.
  - 2) **API-P (Angka Pengenal Importir-Produsen)** semenjak 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka API-P sudah terintegrasi dalam NIB (Nomor Induk Berusaha).
  - 3) **Persetujuan Impor (PI)** terakhir **Nomor : 04.PI-05.21.4772** tanggal **27 Desember 2021** dengan total alokasi impor:
    - a. *Cold Rolled Coil* (CRC) dengan HS : 7209.18.99 sebanyak **58.255** Metrik Ton.
    - b. *Cold Rolled Coil* (CRC) dengan HS : 7209.17.10 sebanyak **4.820** Metrik Ton.
    - c. Galvanized Steel Coil (GI) / Zinc Coated Steel Sheet And Coil dengan HS : 7210.49.12 sebanyak 1.725 Metrik Ton.
- Bahwa PT NS Bluescope Indonesia menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabenaan (PPJK) pada saat pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang), sedangkan untuk pengurusan Pertek, SPI (Surat Persetujuan Impor), Pembayaran Billing Bea Masuk dilakukan oleh PT NS Bluescope Indonesia melalui Departemen Logistik;
- Bahwa kebutuhan bahan baku ditentukan melalui proses perencanaan penjualan oleh Departemen Penjualan. Angka tersebut akan dianalisa berdasarkan kebutuhan pembelian oleh Departemen Supply Chain. Berdasarkan angka ini ditentukan rencana impor. Berdasarkan rencana impor dilakukan pengecekan dengan kuota SPI yang tersedia;
- Bahwa apabila cukup kuota maka team Supply Chain akan mengeluarkan Purchase Requisition dan Purchase Order (semua

Hal 650 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pelengkap diserahkan). Pemasok akan melakukan/menyiapkan semua dokumen pengapalan. Saat pengapalan tiba PPJK yang ditunjuk akan mengurus dokumen untuk Kepabeanan (PIB, dsb). PPJK akan menginformasikan Bea Masuk yang harus dibayar oleh perusahaan dan akan dibayar langsung oleh perusahaan;

- Bahwa kemudian pada kondisi SPI/Kuota tidak mencukupi maka team Supply Chain akan mengajukan SPI/Kuota baru atau tambahan sebelum menerbitkan Purchase Order. Tahapan ini dilakukan sendiri oleh team Supply Chain (tanpa bantuan agent). Setelah Custom Clearance barang impor akan dikirim ke gudang untuk pengecekan. Angka yang diterima akan dilakukan update pada tracking kuota SPI;
- Bahwa PT NS Bluescope Indonesia tidak pernah mengajukan Surat Penjelasan terkakit dengan importasi bahan baku besi baja. Semua kegiatan impor bahan baku besi baja PT NS Bluescope Indonesia menggunakan permohonan Persetujuan Impor (PI) untuk mendapatkan kuota impor;
- Bahwa kapasitas Produksi Terpasang (Kemampuan Produksi) PT NS Bluescope Indonesia setiap tahunnya untuk produk **Baja Lapis Alumunium Seng / BjLAS dan Baja Lapis Alumunium Seng Warna / BjLAS Warna** periode 2016-2021 kurang lebih **250.000 Ton**;
- Bahwa aktual Produksi PT NS Bluescope Indonesia setiap tahunnya untuk produk **Baja Lapis Alumunium Seng / BjLAS dan Baja Lapis Alumunium Seng Warna / BjLAS Warna** periode 2016-2021 kurang lebih **120.000 Ton**. Dengan kata lain *Utilisasi/Aktual* Produksi PT NS Bluescope Indonesia sekitar 40% s/d 50%;
- Bahwa *Utilisasi/Aktual* Produksi PT NS Bluescope Indonesia rendah atau hanya mencapai lebih kurang 40% - 50% karena penjualan produk yang menurun. Penjualan produk yang menurun dikarenakan harga produk yang tidak dapat bersaing dengan harga produk sejenis di pasaran. Informasi yang diperoleh dari customer PT NS Bluescope Indonesia adalah customer lebih memilih produk sejenis yang mereka dapatkan melalui importir karena produk tersebut lebih murah dibandingkan produk PT NS Bluescope Indonesia;
- Bahwa Baja Lapis Alumunium Seng / BjLAS;
- Bahwa berdasarkan rancangan permohonan penyelidikan yang terdapat dalam dokumentasi PT NS Bluescope Indonesia bertanggal Juni 2019 yang dibuat oleh Joseph Wira Koesnaldi S.H., LL.M sebagai

Hal 651 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari PT NS Bluescope Indonesia dasar/alasan PT NS Bluescope Indonesia mengajukan permohonan penyelidikan pengenaan Tindakan antidumping atas impor baja lapis alumunium seng (BjLAS) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Vietnam kepada KADI adalah adanya kerugian material yang diderita oleh PT NS Bluescope Indonesia diantaranya karena:

- Penjualan dalam negeri PT NS Bluescope Indonesia memang mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 23,151 MT (dua puluh tiga koma satu lima satu metrik ton) apabila dibandingkan dengan tahun 2016 namun secara relatif kontribusi penjualan PT NS Bluescope Indonesia terhadap konsumsi nasional di periode yang sama mengalami penurunan yaitu 17% (tujuh belas persen) di tahun 2016 menjadi hanya 15% (lima belas persen) di tahun 2017. Tren yang berbeda terjadi di tahun 2018 dimana penjualan dalam negeri PT NS Bluescope Indonesia menurun sebesar 36,985 MT (tiga puluh enam koma Sembilan delapan lima metrik ton) dibandingkan tahun 2017 dan menurun sebesar 13,834 MT (tiga belas koma delapan tiga empat metrik ton) apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Tren penurunan yang sama pada periode yang sama juga terlihat dalam presentase kontribusi penjualan PT NS Bluescope Indonesia terhadap konsumsi nasional dimana di tahun 2018 hanya tinggal 10% (sepuluh persen). Secara umum tren penjualan dalam negeri selama tahun 2016-2018 terlihat menurun sebesar 4,42% (empat koma empat dua persen);
- PT NS Bluescope Indonesia terus mengalami penurunan dalam pertumbuhan penjualan setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan di tahun 2017 hanya menjadi sebesar 14% (empat belas persen) dan menjadi sebesar -20% (minus dua puluh persen) di tahun 2018;
- Utilitas kapasitas memang mengalami peningkatan sebesar 11% (sebelas persen) pada tahun 2017 namun di tahun 2018 utilisasi kapasitas menurun sebesar 22% (dua puluh dua persen) jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 13% (tiga belas persen) apabila dibandingkan dengan tahun 2016;
- Arus kas PT NS Bluescope Indonesia juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017 sebesar USD 12.265.656 atau sebesar 81% dan di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar

Hal 652 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 5.822.418 atau sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2016;

- PT NS Bluescope Indonesia mengurangi tenaga kerja di tahun 2017 dan 2018 untuk meningkatkan produktivitas agar sesuai dengan keperluan produksi. Pengurangan tenaga kerja dilakukan untuk menanggapi performa bisnis yang sangat menurun dan merugi;
- Bahwa ada barang impor baja yang bersaing langsung dengan produk Baja Lapis Alumunium Seng / BjLAS dan Baja Lapis Alumunium Seng Warna / BjLAS Warna buatan PT NS Bluescope Indonesia, yaitu:
  - Untuk produk **Baja Lapis Alumunium Seng / BjLAS** buatan PT NS Bluescope Indonesia bersaing langsung dengan **Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS)** Impor dari Negara RRT dan Vietnam dengan Kode HS: 7210.61.11; 7212.50.23; 7212.50.24; 7212.50.29; 7225.99.90; 7226.99.19; dan 7226.99.99;
  - Untuk produk **Baja Lapis Alumunium Seng Warna / BjLAS Warna** buatan PT NS Bluescope Indonesia bersaing langsung dengan **Baja Lapis Aluminium Seng Warna / BjLAS Warna** Impor dari Negara RRT dan Vietnam dengan Kode HS: 7210.70.10; 7212.40.10; dan 7212.40.20;
- Bahwa menurut Informasi yang diperoleh dari customer PT NS Bluescope Indonesia adalah customer lebih memilih produk impor **BjLAS** dan **BjLAS Warna** utamanya produk dengan ketebalan 0,2mm dan 0,25 mm karena produk tersebut lebih murah dibandingkan produk PT NS Bluescope Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan dasar/alasan PT NS Bluescope Indonesia dalam mengajukan permohonan penyelidikan pengenaan tindakan anti dumping atas impor BjLAS Warna di tahun 2016 dan BjLAS di tahun 2019 kepada KADI, PT NS Bluescope Indonesia mengalami kerugian material diantaranya menurunnya penjualan dalam negeri, penurunan laba operasi, penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja serta menurunnya utilitas kapasitas;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan dokumentasi yang berada di PT NS Bluescope Indonesia, yaitu Laporan Hasil Penyelidikan Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Perdagangan Atas Impor Barang Produk Canai Lantai Dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang diterbitkan oleh Komite Pengawasan Perdagangan Indonesia atau KPPI pada bulan

Hal 653 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2017, PT NS Bluescope Indonesia dan PT Sunrise Steel pernah mengajukan permohonan penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor barang BjLAS pada tanggal 19 Desember 2016 untuk nomor HS Ex.7210.61.11.00 yang didasari oleh klaim bahwa pengenaan BMTP masih diperlukan untuk dapat melaksanakan penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan agar dapat bersaing dengan barang impor serta mencegah atau memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 35. ANDREAS AUDYANTO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa saksi mengetahui Korporasi PT Intisumber Bajasakti akan tetapi tidak mengenal pengurusnya dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dalam hubungan pekerjaan adalah dengan PT. Serpong Bangun Cipta yaitu dalam pengadaan dan pengiriman besi beton;
- Bahwa kerjasama antara PT Serpong Bangun Cipta dengan PT Intisumber Bajasakti tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 022/ SPK-SBC//2017 antara PT. Serpong Bangun Cipta dengan PT Intisumber Bajasakti tentang Pengadaan dan Pengiriman Besi Beton yang ditandatangani oleh Drs. Haroan Ritonga sebagai Direktur PT Serpong Bangun Cipta dan Edward Thejasurya sebagai Direktur Utama PT Intisumber Bajasakti;
- Bahwa di dalam struktur PT Serpong Bangun Cipta ada Team Proyek yang mencari vendor untuk pengadaan besi beton dan dari PT Intisumber Bajasakti mengajukan penawaran dengan harga terendah

Hal 654 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



dari beberapa penawaran vendor yang lain yaitu Rp. 6.450,-/kg dan sudah termasuk PPN 10% sehingga PT Serpong Bangun Cipta memilih PT Intisumber Bajasakti sebagai penyedia pengadaan besi beton tersebut;

- Bahwa Lingkup kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Nomor : 022/ SPK-SBC/II/2017 antara PT. Serpong Bangun Cipta dengan PT Intisumber Bajasakti tentang Pengadaan dan Pengiriman Besi Beton yang pada pokoknya bahwa PT Serpong Bangun Cipta menunjuk PT Intisumber Bajasakti untuk menyediakan seluruh kebutuhan besi beton yang diperlukan PT Serpong Bangun Cipta dalam proyek perumahan Banara Serpong yang terletak di Desa Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dengan kuantiti 750 MT (+/- 2%) dengan rincian  $\Phi 8$ ,  $\Phi 10$ ,  $\Phi 12$ , D13, D16 SNI BJTD 40/BJTP 24/US/SW;
- Bahwa harga dan barang-barang yang diperjanjikan atau dibeli oleh PT Serpong Bangun Cipta dari PT Intisumber Bajasakti sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Nomor : 022/ SPK-SBC/II/2017 antara PT. Serpong Bangun Cipta dengan PT Intisumber Bajasakti tentang Pengadaan dan Pengiriman Besi Beton sebagai berikut :

**PASAL 2**  
**HARGA MATERIAL**

PARA PIHAK sepakat bahwa harga besi Rp. 6.450,- /kg dan sudah termasuk PPN 10%.

Besi Beton SNI SW/US BJTS 40/BJTP 24 panjang 12,000 mm

No	Nama Barang	Quantity	Berat	Harga per kg	Total
1	Polos 8 TP 24 tekuk	46,809 pc	221,874.66 kg	6,450	1,431,091,557.00
2	Polos 10 TP 24 tekuk	10,879 pc	80,504.6 kg	6,450	519,254,670.00
3	Polos 12 TP 24 tekuk	1,554 pc	16,565.64 kg	6,450	106,848,378.00
4	Ulir 13 TS 40 lurus	31,701 pc	395,628.48 kg	6,450	2,551,803,696.00
5	Ulir 16 TS 40 lurus	1,767 pc	33,502.32 kg	6,450	216,089,964.00
Total			748,075.7 kg	6,450	4,825,088,265.00

Terbilang : Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah.

**Catatan:**

- Harga tersebut di atas termasuk PPN 10%, sampai ke lokasi proyek perumahan BANARA SERPONG, franco proyek di atas truck.
  - Harga di atas tidak berlaku untuk pesanan MATERIAL yang bukan untuk keperluan proyek di Perumahan BANARA SERPONG.
  - Harga tersebut mengikat selama 6 bulan dan tidak akan berubah karena apapun juga sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 untuk pemesanan dan/atau PO. Dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut sudah dilaksanakan yaitu PT Intisumber Bajasakti telah melakukan penjualan atau mengirimkan barang-barang yang dibeli oleh PT Serpong Bangun Cipta (barang-barang tersebut sebagaimana termuat dalam perjanjian) serta PT Serpong Bangun Cipta telah melakukan pembayaran kepada PT Intisumber Bajasakti dengan rincian sebagai berikut :

Hal 655 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Mar-17	025/BPG-P/III/17	Pokok	877.288.775	
22-Mar-17	025/BPG-P/III/17	PPN	87.728.878	
22-Mar-17	025/BPG-P/III/17	Bank		965.017.65
12-Jul-17	008/BPG-P/VII/17	Permata		3
12-Jul-17	008/BPG-P/VII/17	Pokok	117.509.525	
12-Jul-17	008/BPG-P/VII/17	PPN	11.750.952	
12-Jul-17	008/BPG-P/VII/17	Pokok	127.039.200	
12-Jul-17	008/BPG-P/VII/17	PPN	12.703.920	
12-Jul-17	008/BPG-P/VII/17	Bank		269.003.59
12-Jul-17	008/BPG-P/VII/17	Permata		7
12-Jul-17	009/BPG-P/VII/17	Pokok	247.634.967	
12-Jul-17	009/BPG-P/VII/17	PPN	24.763.497	
12-Jul-17	009/BPG-P/VII/17	Bank		272.398.46
24-Jul-17	025/BPG-P/VII/17	Permata		4
24-Jul-17	025/BPG-P/VII/17	Pokok	286.101.547	
24-Jul-17	025/BPG-P/VII/17	PPN	7.639.915	
24-Jul-17	025/BPG-P/VII/17	PPN	20.970.240	
24-Jul-17	025/BPG-P/VII/17	Bank		314.711.70
24-Jul-17	025/BPG-P/VII/17	Permata		2
04-Aug-17	007/BPG-P/VIII/17	Pokok	132.283.636	
04-Aug-17	007/BPG-P/VIII/17	PPN	13.228.364	
04-Aug-17	007/BPG-P/VIII/17	Bank		145.512.00
04-Aug-17	007/BPG-P/VIII/17	Permata		0
04-Aug-17	009/BPG-P/VIII/17	Pokok	405.860.925	
04-Aug-17	009/BPG-P/VIII/17	PPN	40.586.093	
04-Aug-17	009/BPG-P/VIII/17	Bank		446.447.01
15-Aug-17	028/BPG-P/VIII/17	Permata		8
15-Aug-17	028/BPG-P/VIII/17	Pokok	134.539.964	
15-Aug-17	028/BPG-P/VIII/17	PPN	13.453.996	
15-Aug-17	028/BPG-P/VIII/17	Bank		147.993.96
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	Permata		0
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	Pokok	33.352.364	
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	PPN	3.335.236	
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	Pokok	120.831.814	
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	PPN	12.083.181	
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	Pokok	134.539.964	
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	PPN	13.453.996	
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	Bank		317.596.55
25-Aug-17	038/BPG-P/VIII/17	Permata		5
25-Aug-17	039/BPG-P/VIII/17	Pokok	124.346.618	
25-Aug-17	039/BPG-P/VIII/17	PPN	12.434.662	
25-Aug-17	039/BPG-P/VIII/17	Pokok	132.061.850	
25-Aug-17	039/BPG-P/VIII/17	PPN	13.206.185	

Hal 656 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



25-Aug-17	039/BPG-P/VIII/17	Bank Permata		282.049.315
31-Aug-17	049/BPG-P/VIII/17	Pokok	128.202.545	
31-Aug-17	049/BPG-P/VIII/17	PPN	12.820.255	
31-Aug-17	049/BPG-P/VIII/17	Pokok	250.119.648	
31-Aug-17	049/BPG-P/VIII/17	PPN	25.011.965	
31-Aug-17	049/BPG-P/VIII/17	Bank Permata		416.154.413
31-Aug-17	050/BPG-P/VIII/17	Pokok	124.599.176	
31-Aug-17	050/BPG-P/VIII/17	PPN	12.459.918	
31-Aug-17	050/BPG-P/VIII/17	Pokok	131.318.998	
31-Aug-17	050/BPG-P/VIII/17	PPN	13.131.900	
31-Aug-17	050/BPG-P/VIII/17	Pokok	131.384.389	
31-Aug-17	050/BPG-P/VIII/17	PPN	13.138.439	
31-Aug-17	050/BPG-P/VIII/17	Bank Permata		426.032.820
26-Sep-17	009/BPG-P/IX/17	Pokok	747.427.971	
26-Sep-17	009/BPG-P/IX/17	PPN	74.742.797	
26-Sep-17	009/BPG-P/IX/17	Bank Permata		822.170.767
		<b>Pokok</b>	<b>4.386.443.876</b>	
		<b>PPN</b>	<b>438.644.389</b>	
		<b>Bayar</b>	<b>4.825.088.265</b>	

- Bahwa pertimbangannya karena harganya lebih murah dari vendor yang lain sedangkan untuk kualitas PT. Serpong Bangun Cipta memberikan toleransi 2% dari ketebalan besi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahuinya yang lebih mengetahuinya adalah dari PT Intisumber Bajasakti;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

### 36. BUDI HARTONO LINARDI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;

Hal 657 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya perusahaan PT JAK adalah perusahaan yang saksi buat untuk ekspor/impor sesuai kebutuhan klien (importir), dimana saat itu sdri. Liwa mencari saksi karena ada barang impornya yang tertahan di Bea Cukai, kemudian saksi membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian Sdri. Liwa bilang kepada saksi bahwa ia akan mencari perusahaan yang akan digunakan untuk bisnis impor besi baja, dan saksi saat itu saksi menawarkan PT JAK, namun PT JAK saat itu ada tagihan Notul (Nota Pembetulan) kurang lebih sebesar Rp 2 Milyaran dan saat itu Sdri Liwa menyanggupi akan membereskan Notul PT JAK dan selanjutnya Sdr. Liwa akan menggunakan PT JAK dalam kegiatan Importasi Besi Baja dengan catatan semua Jasa PPJK, Jasa Transportasi (truk trailer), dan Jasa bongkar muat barang di Pelabuhan menggunakan PT Meraseti Logistic Indonesia, PT Meraseti Transportasi Indonesia, PT Meraseti Maritim Indonesia;
- Bahwa PT PA dalam kegiatan Importasi Besi Baja menggunakan Jasa PPJK, Jasa Transportasi (truk trailer), dan Jasa bongkar muat barang di Pelabuhan menggunakan PT Meraseti Logistic Indonesia, PT Meraseti Transportasi Indonesia, PT Meraseti Maritim Indonesia;
- Bahwa Jasa PPJK yang ditawarkan oleh **PT Meraseti Logistic Indonesia** kepada **6 (enam)** perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama dalam kegiatan Importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya periode 2016 s/d 2021, sepengetahuan saksi adalah:
  - a) Jasa transfer EDI (aplikasi ke Bea Cukai).
  - b) Jasa *Custom Clearence*.
  - c) Jasa Administrasi Fee.
  - d) Jasa *Reimbursement*, meliputi pengurusan DO (*Delivery Order*), Penumpukan, Lift Off/On, dan Biaya Repair.Namun untuk lebih jelasnya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan membawa staf saksi yang bernama KIKI untuk menjelaskan hal ini.
- Bahwa biaya yang dikenakan oleh **PT Meraseti Logistic Indonesia** kepada **6 (enam)** perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama dalam kegiatan Importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya periode 2016

Hal 658 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 2021, sepengetahuan saksi adalah biaya jasa kepabeanan yang terdiri dari:

- 1) Jasa Transfer EDI
- 2) Jasa *Customs Clearance*
- 3) Administrasi.

Namun untuk lebih jelasnya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan membawa staf saksi yang bernama KIKI untuk menjelaskan terkait biaya jasa kepabeanan PT Meraseti Logistic Indonesia

a) Invoice No. : 0206/INV/MLI-PPJK/20 tanggal 11 Agustus 2020, Nilai Invoice Rp3.740.000,-

b) Invoice No. : 0277/INV/MLI/08/20 tanggal 11 Agustus 2020, Nilai Invoice Rp5.820.958,-

c) Invoice No. : 332/VIII/J/20 tanggal 07 Agustus 2020, Nilai Invoice Rp14.427.000,-

- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa menjawab karena saksi harus tanya kepada bagian keuangan Sdr. KIKI terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan membawa staf saksi yang bernama KIKI untuk menjelaskan terkait biaya Jasa *Inklaring* PT Meraseti Logistic Indonesia;
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa menjawab karena saksi harus tanya kepada bagian keuangan Sdr. KIKI terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan membawa staf saksi yang bernama KIKI untuk menjelaskan terkait penggunaan biaya Jasa *Inklaring* PT Meraseti Logistic Indonesia;
- Bahwa untuk saat ini saksi belum bisa menjawab karena saksi harus tanya kepada bagian keuangan Sdr. KIKI terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan membawa staf saksi yang bernama KIKI untuk menjelaskan terkait besaran biaya Jasa *Inklaring* yang ditagihkan PT Meraseti Logistic Indonesia kepada 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama;
- Bahwa mekanisme pembayaran pengurusan perizinan impor PT Meraseti Logistic Indonesia terhadap 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama seingat saksi menggunakan DP (Down Payment), namun

Hal 659 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih jelasnya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan membawa staf saksi yang bernama KIKI untuk menjelaskan terkait DP;

- Bahwa seingat saksi sekira tahun 2016 Sdr. TAUFIQ menyampaikan kepada saksi bahwa dia (Sdr. TAUFIQ) dapat menguruskan perizinan terkait Importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya. Saat itu Sdr. TAUFIQ menunjukkan kepada saksi dokumen cap basah dari Kementerian Perdagangan dan Sdr. TAUFIQ bilang bahwa dokumen ini dapat dipakai untuk melakukan impor besi baja. Pada saat Sdr. TAUFIQ menunjukkan dokumen dengan cap basah tersebut saksi tidak tahu apakah itu dokumen Persetujuan Impor (PI) atau Surat Penjelasan, setahu saksi dokumen yang ditunjukkan Sdr. TAUFIQ kepada saksi adalah dokumen untuk Impor. Setelah itu saksi saksi memanggil Sdr. IAN selaku Koordinator PPJK PT Meraseti Logistic Indonesia, disitu saksi menyuruh Sdr. IAN untuk mengecek apakah dokumen yang dibawa oleh Sdr. TAUFIQ dapat digunakan untuk keperluan Impor, dan setelah dicek oleh Sdr. IAN, yang bersangkutan mengatakan "bisa" karena Sdr. IAN telah mengecek di system INATRADE. Semenjak itulah maka dokumen yang dibawa/diurus oleh Sdr. TAUFIQ di Kementerian Perdagangan c.q. Direktur Impor dipakai oleh PT Meraseti Logistic Indonesia untuk mengurus kegiatan Importasi besi baja, baja paduan dan produk turunannya periode 2016 s/d 2021 dari 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama;
- Bahwa seingat saksi sekira tahun 2016 pada saat Sdr. TAUFIQ mendapatkan dokumen cap basah dari Kementerian Perdagangan, saksi langsung bertanya kepada Sdr. TAUFIQ bagaimana cara mendapatkan dokumen ini, kemudian Sdr. TAUFIQ menjawab: "Saksi mengurusnya kepada Sdr. CHANDRA dimana saat itu juga ada Sdr. TAHAN" dan saksi juga mencari tahu dengan kepada Sekuriti Kementerian Perdagangan memang betul ada pegawai yang bernama Sdr. CHANDRA dan Sdr. TAHAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. TAHAN sebagai Kasubag TU di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dan untuk Sdr. CHANDRA sebagai Staf yang bekerja di bagian Ekspor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

Hal 660 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sekira tahun 2016 pada saat Sdr. TAUFIQ mendapatkan dokumen cap basah dari Kementerian Perdagangan, saksi langsung bertanya kepada Sdr. TAUFIQ berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengurus dokumen ini, kemudian Sdr. TAUFIQ menjawab: "Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per/dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. TAUFIQ menyerahkan uang "Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)" tersebut, karena saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa sumber uang yang diserahkan Sdr. TAUFIQ kepada Sdr. TAHAN maupun Sdr. CHANDRA berasal dari PT Meraseti Logistic Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dokumen cap basah dari Kementerian Perdagangan yang dapat dipakai untuk melakukan impor besi baja yang dilakukan oleh Sdr. TAUFIQ pada periode 2016 s/d 2021 adalah perbuatan ILEGAL, karena saat itu saksi melihat sendiri dokumen tersebut bercap basah, ada amplop resmi dari Kementerian Perdagangan, dan setelah dicek oleh setelah dicek oleh Sdr. IAN selaku PPJK PT Meraseti Logistic Indonesia di system INATRADE, Sdr. IAN menyatakan "Oke". Atas dasar itulah saksi menyakini bahwa dokumen ini Legal;
- Bahwa saksi tidak tahu, harus saksi cek terlebih dahulu di PT Meraseti Logistic Indonesia, apabila ternyata masih ada dokumennya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan menyuruh staf saksi yang bernama KIKI untuk membawa dokumennya;
- Bahwa setelah kejadian ini mencuat barulah saksi tahu bahwa ternyata selama ini dokumen cap basah dari Kementerian Perdagangan yang dapat dipakai untuk melakukan impor besi baja yang diurus oleh Sdr. TAUFIQ adalah dokumen Surat Penjelasan yang digunakan oleh 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama dalam kegiatan Importasi Besi Baja periode 2016 s/d 2021;
- Bahwa Perusahaan – perusahaan yang diurus oleh PT.Meraseti Logistik yaitu PT.Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT.Prasasti Metal Utama,PT.Intisumber Baja Sakti, PT.Perwira

Hal 661 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhitama Sejati dikenakan biaya inkling yang besarnya antara Rp.250,-/Kg sampai dengan Rp.350,-/Kg;

- Bahwa Saksi mengetahui surat penjelasan tersebut diatas dimana PT.Duta Sari Sejahtera mendapatkan penugasan sebagai pelaksana penyedia bahan baku berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pusat Koperasi Kartika Tribuana berdasarkan Nota Kesepahaman No.026/DSS/X/2020 dan No.33/NK-PUSKOP/KT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta Surat Rekomendasi Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No.B/2093/X/2020 tanggal 2020. Untuk lebih jelasnya yang mengetahui adalah Sdr.Rizan Nazmi;
- Bahwa terkait Besi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya jenis apa yang diimpor oleh PT.Duta Sari Sejahtera saksi tidak ingat;
- Bahwa yang melakukan pengurusan Surat Penjelasan tersebut ke Kementerian Perdagangan Dirjen DAGLU adalah Sdr.Taufiq (Satf saksi bagian perijinan);
- Bahwa yang menjalankan PT.Duta Sari Sejahtera dalam mendapatkan penugasan sebagai pelaksana penyedia bahan baku berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pusat Koperasi Kartika Tribuana adalah Kuasa Direksi PT.Duta Sari Sejahtera Brigjen Purnawirawan Amalsyah Tarmizi;
- Bahwa terkait Besi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya jenis apa yang diimpor oleh PT.Duta Sari Sejahtera saksi tidak ingat;
- Bahwa yang melakukan pengurusan Surat Penjelasan tersebut ke Kementerian Perdagangan Dirjen DAGLU adalah Sdr.Taufiq (Satf saksi bagian perijinan);
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjalankan PT.Duta Sari Sejahtera dalam melakukan importasi besi, Baja, Baja paduan dan turunannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian kuasa Direksi kepada Brigjen Purnawirawan Amalsyah Tarmizi untuk melakukan importasi besi,baja, baja paduan dan turunanya di tahun 2020. Untuk kronologisnya dapat ditanyakan kepada Sdr.Rizan Nazmi (Legal Corporate Meraseti Group);

Hal 662 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemberian kuasa direksi tersebut yang lebih mengetahui secara detail adalah Sdr.Rizan Nazmi (Legal Corporate Meraseti Group);
- Bahwa terkait pemberian kuasa direksi tersebut yang lebih mengetahui secara detail adalah Sdr.Rizan Nazmi (Legal Corporate Meraseti Group);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TAUFIQ karena sekira sejak Tahun 2013 dirinya sudah ikut bekerja dengan saksi dan kemudian sekira tahun 2015 saksi menempatkan sdr. Taufiq di bagian pengurusan perijinan di PT. Meraseti Logistik Indonesia dan saksi tugaskan untuk mengurus perijinan seperti perijinan impor, perijinan ekspor, perijinan usaha, pengurusan IMB dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari perusahaan yaitu :
  - 1) PT. Meraseti Logistik Indonesia,
  - 2) PT. Meraseti Maritim Indonesia,
  - 3) PT. Meraseti Merak Maritim,
  - 4) PT. Meraseti Perak Maritim,
  - 5) PT. Meraseti Digital Kreatif,
  - 6) PT. Meraseti Konsultama Indonesia,
  - 7) PT. Meraseti Bhakti Nusantara,
  - 8) PT. Meraseti Anugerah Utama,
  - 9) PT. Meraseti Transportasi Indonesia,
  - 10) PT. Mulia Perkasa Agung,
  - 11) PT. Meraseti Banten Logistik, dan
  - 12) PT. Amanah Langgeng Jaya
- Bahwa PT. Amanah Langgeng Jaya pernah digunakan untuk submit dokumen impor ke Bea Cukai begitu juga PT. Daya Smart Unggul Semesta, dimana PT. Daya Smart Unggul Semesta merupakan perusahaan yang saksi gunakan untuk menumpang transfer diantaranya transfer biaya PIB berikut biaya jasa PPJK dengan menggunakan Rekening atas nama PT. Daya Smart Smart Unggul Semesta;
- Bahwa importir yang menggunakan jasa PPJK PT. Amanah Langgeng Jaya antara lain :
  - 1) PT. Perwira Adhitama Sejati;
  - 2) PT. Intisumber Bajasakti;
  - 3) PT. Prasasti Metal Utama;

Hal 663 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) PT. Duta Sari Sejahtera;

Sedangkan importir yang menggunakan jasa PPJK PT. Daya Smart Unggul Semester antara lain :

1) PT. Perwira Adhitama Sejati;

2) PT. Duta Sari Sejahtera

- Bahwa Struktur organisasi PT Meraseti Logistik Indonesia saksi tidak begitu hafal tetapi sepengetahuan saksi yang mengurus PT Meraseti Logistik Indonesia adalah Sdr. IAN dan Sdri. SRI, bergerak di bidang PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan);
- Bahwa Struktur organisasi PT Meraseti Maritim Indonesia saksi tidak begitu hafal tetapi sepengetahuan saksi yang mengurus PT Meraseti Maritim Indonesia adalah Sdr. RANDI, bergerak di bidang PBM (Perusahaan Bongkar Muat);
- Bahwa Struktur organisasi PT Meraseti Transportasi Indonesia saksi tidak begitu hafal tetapi sepengetahuan saksi yang mengurus PT Meraseti Transportasi Indonesia adalah Sdr. INDRA, bergerak di bidang Transporter (angkutan barang);
- Bahwa Struktur organisasi PT Meraseti Merak Maritim saksi tidak begitu hafal tetapi sepengetahuan saksi yang mengurus PT Meraseti Merak Maritim adalah Sdr. RANDI, bergerak di bidang PBM (Perusahaan Bongkar Muat);
- Bahwa Struktur organisasi PT Mulia Perkasa Agung belum ada karena PT Mulia Perkasa Agung belum beroperasi dan setahu saksi PT Mulia Perkasa Agung bergerak di bidang izin pergudangan;  
Namun untuk lebih jelasnya pada pemeriksaan lanjutan saksi akan membawa dokumen akta 5 perusahaan untuk menjelaskan struktur organisasi dan pemegang saham;
- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah untuk izin impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan;

Hal 664 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Jaya Arya Kemuning dan dokumen legalitas dari PT Jaya Arya Kemuning yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#), setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;
- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) sebesar **Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** per/dokumen Surat Penjelasan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan kapan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan bagaimana proses penyerahan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek

Hal 665 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road antara PT Jaya Arya Kemuning dengan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#);

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road antara PT Jaya Arya Kemuning dengan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#)
- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017 dan [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah untuk izin impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Duta Sari Sejahtera;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017 dan [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017 dan [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017 dan [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Duta Sari Sejahtera dan dokumen legalitas dari PT Duta Sari Sejahtera yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

Hal 666 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017 dan [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#), setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;
- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017 dan [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) sebesar **Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)**;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan kapan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan bagaimana proses penyerahan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 054/SPK-WK/DSS/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 antara PT Duta Sari Sejahtera dengan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Batang-Semarang sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera No. 825/DAGLU.4-3/4/2017 dengan tanggal 13-04-2017;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 054/SPK-WK/DSS/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 antara PT Duta Sari Sejahtera dengan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Batang-Semarang antara PT Duta Sari Sejahtera dengan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera [No. 380/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#);
- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 adalah untuk izin

Hal 667 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Duta Sari Sejahtera;

- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan dan Sdr. RIZAN selaku bagian Legal PT Meraseti Konsultama Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ dan Sdr. RIZAN yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ dan Sdr. RIZAN cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Duta Sari Sejahtera dan dokumen legalitas dari PT Duta Sari Sejahtera yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020, setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;
- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu tidak meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Duta Sari Sejahtera Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen Nota Kesepahaman No. 026/DSS/X/2020 dan No. 33/NK-PUSKOP KT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perjanjian Kerjasama No. 028/DSS/X/2020 dan No. 35/NK-PUSKOP/KT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, serta Surat Rekomendasi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No. B/2093/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pusat Koperasi Kartika Tribuana antara PT Duta Sari Sejahtera dengan Pusat Koperasi Kartika Tribuana sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan

Hal 668 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Duta Sari Sejahtera Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020;

- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#) dan No. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) adalah untuk izin impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Intisumber Bajasakti;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#) dan No. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#) dan No. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#) dan No. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Intisumber Bajasakti dan dokumen legalitas dari PT Intisumber Bajasakti yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#) dan No. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#), setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;
- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#) dan No. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) sebesar **Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** per/dokumen Surat Penjelasan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan kapan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti sebesar Rp350.000.000,-

Hal 669 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan bagaimana proses penyerahan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 026/KK/PIPA-GTM/XI/2016-SO tanggal 14 November 2016 antara antara PT Intisumber Bajasakti dengan BUMN PT Pertamina Gas untuk pekerjaan konstruksi pembangunan jaringan pipa gas di Bekasi dan Semarang sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [1717/Daglu.4-3/5/2017 tanggal 23 Mei 2017](#);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 026/KK/PIPA-GTM/XI/2016-SO tanggal 14 November 2016 antara antara PT Intisumber Bajasakti dengan BUMN PT Pertamina Gas untuk pekerjaan konstruksi pembangunan jaringan pipa gas di Bekasi dan Semarang sebagaimana tertera sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Intisumber Bajasakti No. [381/Daglu/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#)
- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017 dan [No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah untuk izin impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Prasasti Metal Utama;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017 dan [No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017 dan [No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

*Hal 670 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017 dan No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Prasasti Metal Utama dan dokumen legalitas dari PT Prasasti Metal Utama yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017 dan No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020, setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;
- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/2017 dengan tanggal 27-09-2017 dan No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 sebesar **Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan kapan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan bagaimana proses penyerahan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 063/SPK-WK/PMP/I/2017 tanggal 1 Februari 2017 antara antara PT Prasasti Metal Utama dengan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan Pengadaan Material Konstruksi Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Box Culvert & Jembatan Kali Gawe Semarang sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama No. 4359/DAGLU.4-3/9/201727 dengan tanggal tanggal 27-09-2017;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 063/SPK-WK/PMP/I/2017 tanggal 1

*Hal 671 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 antara antara PT Prasasti Metal Utama dengan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan Pengadaan Material Konstruksi Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Box Culvert & Jembatan Kali Gawe Semarang sebagaimana tertera sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama [No. 382/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#);

- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 adalah untuk izin impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Prasasti Metal Utama;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Duta Sari Sejahtera dan dokumen legalitas dari PT Prasasti Metal Utama yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020, setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;
- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu tidak meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020.;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Primer Koperasi Kartika Gajah Mada berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/NK/PMU/IX/2020 tanggal 23

Hal 672 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan Perjanjian Kerjasama No. PKS/002/IX/2020 tanggal 24 September 2020, serta Surat Rekomendasi Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No. B/1694/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan No. B/1732/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Prasasti Metal Utama Nomor : 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020;

- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017; No. 708/Daglu.4-3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) adalah untuk izin impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Bangun Era Sejahtera;
- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017; No. 708/Daglu.4-3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017; No. 708/Daglu.4-3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017; No. 708/Daglu.4-3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Bangun Era Sejahtera dan dokumen legalitas dari PT Bangun Era Sejahtera yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017; No. 708/Daglu.4-3/03/2018 tanggal 20 Maret

Hal 673 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#), setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;

- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017; No. 708/Daglu.4-3/03/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#) sebesar **Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** per/dokumen Surat Penjelasan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan kapan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan bagaimana proses penyerahan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 056/SPK-NK/BES/XII/2016 tanggal 7 November 2016 antara PT Bangun Era Sejahtera dengan BUMN PT Nindya Karya (Persero) untuk pekerjaan Pengadaan Material Konstruksi untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan JLS Ruas Ploso-Sirnoboyo Pacitan, Jawa Timur sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera No. 859/Daglu.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 056/SPK-NK/BES/XII/2016 tanggal 7 November 2016 antara PT Bangun Era Sejahtera dengan BUMN PT Nindya Karya (Persero) untuk pekerjaan Pengadaan Material Konstruksi untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan JLS Ruas Ploso-Sirnoboyo Pacitan, Jawa Timur sebagaimana tertera sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Bangun Era Sejahtera [No. 383/Daglu./SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020](#);
- Bahwa kegunaan dari Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati No. 81/DAGLU.4-3/01/2016 dengan tanggal 13-01-2016; No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017 dan No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 adalah untuk izin

Hal 674 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor dalam kegiatan importasi besi baja yang dilakukan oleh PT Perwira Adhitama Sejati;

- Bahwa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati No. 81/DAGLU.4-3/01/2016 dengan tanggal 13-01-2016; No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017 dan No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 semuanya adalah Sdr. TAUFIQ selaku karyawan PT Meraseti Logistik Indonesia bagian perizinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati No. 81/DAGLU.4-3/01/2016 dengan tanggal 13-01-2016; No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017 dan No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 adalah di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. TAUFIQ cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati No. 81/DAGLU.4-3/01/2016 dengan tanggal 13-01-2016; No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017 dan No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 adalah dengan melampirkan dokumen permohonan izin impor dari PT Perwira Adhitama Sejati dan dokumen legalitas dari PT Perwira Adhitama Sejati yang ditujukan ke Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati No. 81/DAGLU.4-3/01/2016 dengan tanggal 13-01-2016; No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017 dan [No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#), setahu saksi Sdr. TAUFIQ hanya mengurus untuk surat perizinan impor;
- Bahwa Sdr. TAUFIQ pada saat itu meminta biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati No. 81/DAGLU.4-3/01/2016 dengan tanggal 13-01-2016; No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017 dan [No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) sebesar **Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** per/dokumen Surat Penjelasan;

Hal 675 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan kapan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan bagaimana proses penyerahan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per/dokumen tersebut diserahkan, karena yang lebih tahu mengenai hal itu adalah Sdr. TAUFIQ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 046/SPPB/PAS/AK/2015 antara PT Perwira Adhitama Sejati dengan BUMN PT Adhi Karya (Persero) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Musi IV di Palembang sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati No. 81/DAGLU.4-3/01/2016 dengan tanggal 13-01-2016;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 028/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi untuk Proyek Pembangunan Elevated Road Segmen I pada Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar antara PT Perwira Adhitama Sejati dengan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Elevated Road Segmen I sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati [No. 340/DAGLU.4-3/3/2017 dengan tanggal 08-03-2017](#);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 028/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi untuk Proyek Pembangunan Elevated Road Segmen I pada Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar antara PT Perwira Adhitama Sejati dengan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Elevated Road Segmen I pada Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan Surat Penjelasan PT Perwira Adhitama Sejati [No. 385/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#);
- Bahwa seingat saksi berawal pada tahun 2016 saat itu Sdr. TAUFIQ mulai mendapatkan Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan. Dan

*Hal 676 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penggeledahan kantor PT Meraseti Logistik Indonesia sekira bulan April 2022 oleh Kejaksaan saksi langsung bertanya kepada Sdr. TAUFIQ bagaimana cara mendapatkan Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan ini, kemudian Sdr. TAUFIQ menjawab: "Saksi mengurusnya kepada Sdr. CHANDRA dimana saat itu juga ada Sdr. TAHAN" dan setelah itu saksi juga mencari tahu dengan menanyakan kepada Sekuriti Kementerian Perdagangan memang betul ada pegawai yang bernama Sdr. CHANDRA dan Sdr. TAHAN;

- Bahwa seingat saksi berawal pada tahun 2016 saat itu Sdr. TAUFIQ mulai mendapatkan Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan. Dan setelah penggeledahan kantor PT Meraseti Logistik Indonesia sekira bulan April 2022 oleh Kejaksaan saksi langsung bertanya kepada Sdr. TAUFIQ: Apa yang harus dipersiapkan oleh Sdr. TAUFIQ untuk mendapatkan dokumen ini, kemudian Sdr. TAUFIQ menjawab: "Saksi hanya menyiapkan surat kosong dengan Kop Surat 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama untuk diserahkan kepada Sdr. Chandra. Kemudian kalau dokumen sudah jadi diambil di Sdr. CHANDRA dimana saat menyerahkan ada Sdr. TAHAN;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. TAUFIQ yang disampaikan kepada saksi menerangkan bahwa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak antara 6 (enam) Perusahaan Importir dengan beberapa BUMN yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Penjelasan semuanya dibuat dan disiapkan oleh pihak Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan diantaranya oleh Sdr. CHANDRA (Alm). Kemudian Sdr. TAUFIQ juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. CHANDRA (Alm) pernah menyampaikan kepada Sdr. TAUFIQ untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. TAHAN;
- Bahwa 6 (enam) Perusahaan Importir, seperti PT Intisumber Bajasakti, PT Jaya Arya Kemuning, PT Prasasti Metal Utama, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Duta Sari Sejahtera dan PT Bangun Era Sejahtera dalam mengurus Surat Penjelasan semuanya melalui PT Meraseti Logistik Indonesia melalui Sdr. TAUFIQ, namun setelah beberapa Surat Penjelasan 6 (enam) Perusahaan tersebut terbit, saat itu saksi juga sempat mengenalkan beberapa pihak dari Perusahaan Importir seperti:

*Hal 677 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sdr. JOHAN SUSILO (PT Bangun Era Sejahtera);
- B. Sdr. LIWA (PT Jaya Arya Kemuning);
- C. orang dari PT Intisumber Bajasakti atas nama HANDI

Kepada Sdr. VERI ANGGRIONO yang saat itu menjabat sebagai Dirjen PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga), Kementerian Perdagangan, RI

- Bahwa saksi mengenalkan beberapa pihak dari 3 (tiga) Perusahaan Importir kepada Sdr. VERI ANGGRIONO supaya Sdr. VERI ANGGRIONO mengetahui dan kenal terhadap para importir besi baja yang menggunakan Surat Penjelasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. TAHAN sebagai Kasubag TU di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dan untuk Sdr. CHANDRA sebagai Staf yang bekerja di bagian Ekspor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Bahwa seingat saksi sekira periode tahun 2016 s/d 2021 pada saat Sdr. TAUFIQ mendapatkan Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan dari Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, saksi langsung bertanya kepada Sdr. TAUFIQ berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengurus dokumen ini, kemudian Sdr. TAUFIQ menjawab: "Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per/dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. TAUFIQ menyerahkan uang "Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per/dokumen" tersebut;
- Bahwa sumber uang yang diserahkan Sdr. TAUFIQ kepada pihak Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dengan jumlah "Rp350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) per/dokumen" berasal dari 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama dimana pada tahap pertama 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi yang diantarkan oleh kurir masing masing perusahaan diserahkan

Hal 678 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada TAUFIQ setelah surat surat penjelasan dari 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama selesai dan diterima oleh sistem INATRADE maupun INSW (Indonesia National Single Window) kemudian sisa pembayaran dilakukan oleh 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta ) rupiah juga diantarkan oleh kurir masing masing perusahaan diserahkan kepada TAUFIQ, mengenai waktu pengantaran uangnya berbeda bed;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan dari Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan yang dilakukan oleh Sdr. TAUFIQ pada periode 2016 s/d 2021 adalah perbuatan ILEGAL, karena saat itu saksi melihat sendiri dokumen Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan tersebut bercap basah, ada amplop resmi dari Kementerian Perdagangan, dan setelah dicek oleh Sdr. YAN UTARA selaku PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia di system INATRADE, Sdr. YAN UTARA menyatakan "Oke" (bisa diterima secara online). Maka atas dasar itulah saksi percaya atau yakin kalau dokumen Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan tersebut LEGAL dan bisa digunakan untuk melakukan kegiatan Importasi;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang jelas Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan dari Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan yang diurus oleh Sdr. TAUFIQ sudah diserahkan kepada 6 (enam) perusahaan;
- Bahwa Surat Penjelasan untuk 6 (enam) perusahaan dari Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan yang diurus oleh Sdr. TAUFIQ tersebut yang dipakai atau digunakan oleh PPJK PT Meraseti Logistik untuk mengurus kegiatan importasi 6 (enam) perusahaan seperti PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama dari periode tahun 2016 s/d 2021;
- Bahwa biaya inklaring juga dibebankan kepada 5 (lima) perusahaan yaitu terhadap PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT

*Hal 679 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama;

- Bahwa biaya inklaring digunakan untuk yang digunakan untuk biaya operasional PT Meraseti Logistic Indonesia seperti untuk gaji karyawan, listrik;
- Bahwa biaya inklaring merupakan kesepakatan antara saksi selaku Direktur PT Meraseti Logistic Indonesia dengan direktur PT Jaya Arya Kemuning PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama yang besarnya bervariasi sesuai kesepakatan antara saksi dengan direktur masing masing perusahaan, biaya inklaring yang disebabkan kepada PT Jaya Arya Kemuning PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama bervariasi berkisar Rp200,- per/kg sampai dengan Rp350,- per/kg;
- Bahwa amalsyah Tarmizi, saksi kenal dengan yang bersangkutan sekitar tahun 2017 melalui teman saksi bernama Agung. Yang bersangkutan adalah anggota TNI AD dan setuju saksi sekarang sudah pensiun. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Indrasari Wisnu Wardana, saksi kenal dengan yang bersangkutan saat Sdr. Indrasari Wisnu Wardana menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sekitar tahun 2020. Saat itu saksi datang ke ruangan Dirjen Daglu di Kemendag dan bertemu dengan Sdr. Indrasari Wisnu Wardana untuk kenalan dan mengucapkan selamat atas jabatan barunya. Selanjutnya saksi tidak ada ketemu lagi. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Veri Anggrijono, saksi kenal dengan yang bersangkutan pada waktu menjabat sebagai Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) tahunnya saksi lupa, di lapangan golf (saksi lupa persisnya). Saksi beberapa kali pernah bertemu sdr. Veri Anggrijono pada saat ada acara golf baik itu turnamen golf ataupun hanya sekedar kumpul main golf. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Didi Sumedi, saksi kenal dengan yang bersangkutan di lapangan golf (namun saksi lupa di lapangan golf yang mana). Saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Impor pada Dirjen Daglu Kemendag. Namun saksi tidak ada hubungan keluarga;

Hal 680 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh. Andriansyah, saksi kenal dengan yang bersangkutan yang mana saksi dikenalkan oleh Sdr. Taufiq (karyawan saksi) di Kantor Kementerian Perdagangan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kasubdit Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri di Direktorat Impor Kementerian Perdagangan sekira tahun 2017 untuk konsultasi terkait pengurusan ijin impor diantaranya persetujuan impor, syarat dan ketentuannya khususnya untuk impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya;
- Bahwa Candra (alm) saksi kenal dengan yang bersangkutan karena dikenalkan oleh sdr. Taufiq bertempat di ruang tamu yang ada di Lt. 1 Lobby Kantor Kemendag Gedung Belakang sekira tahun 2016-2017. Saat itu saksi mengenal yang bersangkutan sebagai staf di Direktorat Ekspor Kemendag. Saksi mendengar dari TAUFIQ bahwa yang bersangkutan adalah orang terkenal dan luar biasa (serba bisa) dalam hal pengurusan ijin impor di Kemendag;
- Bahwa Firman Isetyoadi, saksi kenal dengan yang bersangkutan, yang saksi tahu yang bersangkutan adalah staf bagian umum di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa Rizky Aditya Wijaya, saksi kenal dengan yang bersangkutan, yang saksi tahu yang bersangkutan saat itu adalah Kasubdit Industri Plastik dan Karet Hilir Dit. Industri Kimia Hilir dan Farmasi di Kementerian Perindustrian;
- Bahwa Muhammad Hendria, saksi kenal dengan yang bersangkutan, yang mana saksi tahu yang bersangkutan saat itu adalah pegawai di Dit. Industri Logam Kementerian Perindustrian;
- Bahwa Taufik Bawazir, saksi kenal dengan yang bersangkutan, dimana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi sekira tahun 2018-2020 dan ketika sdr. Taufik Bawazir menjabat sebagai Dirjen Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) di lapangan golf namun saksi tidak ingat persisnya;
- Bahwa dasar PT. Meraseti Logistik Indonesia menjadi PPJK adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : KEP-000046/BC.9/PPJK/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan Kepada PT. Meraseti Logistik Indonesia dengan Nomor Pokok (NP) PPJK : 002194 dengan penanggung jawab saksi sendiri;

*Hal 681 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan penginputan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) termasuk Penginputan Surat Penjelasan kedalam (PIB) milik 6 (enam) perusahaan yaitu PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Bangun Era Sejahtera periode 2016-2021 yang dilakukan sdr. Sri Lestari dan sdr. Yan Utara seluruhnya adalah atas sepengetahuan dan ijin dari saksi karena mereka adalah karyawan saksi;
- Bahwa dalam hal pembuatan invoice jasa inklaring/komisi untuk 6 (enam) perusahaan yaitu PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Duta Sari Sejahtera, dan PT. Bangun Era Sejahtera periode 2016-2021 yang dilakukan sdr. Achmad Rafiki seluruhnya adalah atas sepengetahuan dan ijin dari saksi karena sdr. Achmad Rafiki adalah karyawan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. ANDRI HARYANTO seharusnya mengetahui kegiatan impor besi baja pada tahun-tahun sebelum 2020 oleh karena yang bersangkutan mendapatkan pelaporan pajak setiap bulan untuk pembukaan faktur penjualan, selanjut saksi jelaskan pula bahwa yang melakukan importasi besi baja menggunakan PT. Prasasti Metal Utama diluar milik saksi ANDRY HARYANTO, B.Sc. adalah PT Intisumber Bajasakti, PT Andaru Steel One namun untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan kepada Sdr. AHMAD RAFIKI alias KIKI;  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

## 37. TAUFIQ

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;

Hal 682 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saksi menerima berkas-berkas perusahaan tersebut berupa NPWP, Akta Perusahaan, NIB, APIP-P/APIP-U, KTP dan NPWP pengurus perusahaan yang saksi terima dari Pak Budi Hartono Linardi yang saksi tahu sebagai pemilik PT. Meraseti Group kemudian saksi mendapat perintah untuk bertemu dengan Pak Candra dan Pak Tahan Banuarea yang bertugas di Kemendag Gedung Belakang, setelah bertemu dengan mereka saksi menyerahkan dokumen tersebut di luar kantor kemendag dimana saksi mengatakan "Pak ini saksi ada pengajuan untuk mendapatkan izin impor dengan surat penjelasan (sujel) perusahaan-perusahaan ini" setelah itu mereka mengatakan "tunggu sampai selesai" kemudian saksi mendapat kabar langsung via telepon dari Pak Candra atau Pak Tahan yang mengatakan bahwa dokumen sujel sudah bisa diambil. Setelah itu saksi mengantarkan uang sebesar Rp. 300juta untuk semua perusahaan kepada Pak Candra sedangkan untuk Pak Tahan sebesar Rp. 50juta untuk satu perusahaan yang nama nya seingat saksi bernama PT. Perwira sekaligus;
- Bahwa uang tersebut sudah disiapkan oleh Pak Budi Hartono dengan perintah agar diserahkan kepada Pak Candra dan Pak Tahan Banuarea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena semua kelengkapan dokumen pendukung keluarnya surat penjelasan itu telah disiapkan oleh Pak Candra dan Pak Tahan Banuarea;
- Bahwa Saksi mulai melakukan kegiatan pengurusan izin impor dan surat penjelasan perusahaan-perusahaan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi mulai berhubungan dengan Pak Candra dan Pak Tahan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerima semua dokumen dan menyerahkan uang kepada Pak Candra di lobby apartemen sebelah stasiun kereta Kalibata sedangkan untuk yang diurus oleh Pak Tahan Banuarea saksi menerimanya di parkir kantor kemendag sambil menyerahkan uang dengan pecahan seratus ribu rupiah;
- Bahwa setelah menerima dokumen perizinan dan surat penjelasan tersebut saksi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pak Budi Hartono;

Hal 683 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dokumen dokumen perizinan dan surat penjelasan dari Pak Candra dan Pak Tahan tersebut saksi menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pak Budi Hartono;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa saksi mengurus surat penjelasan untuk perusahaan-perusahaan berikut:
  - 1) PT. Jaya Arya Kemuning, seingat saksi pernah 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 saksi lupa nomor dan tanggal suratnya dan 2020
  - 2) PT. Perwira Adhitama Sejati, pernah 2 (dua) kali yaitu Surat Penjelasan Nomor: 340/DAGLU.4.3/2017 tanggal 08 Maret 2017 dan 2020
  - 3) PT. Prasasti Metal Utama, pernah 2 (dua) kali yaitu Surat Penjelasan Nomor: 435/DAGLU.4.3/9/2017 tanggal 27 September 2017 dan 2020
  - 4) PT. Bangun Era Sejahtera, pernah 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan 2020
  - 5) PT. Intisumber Bajasakti, pernah 2 (dua) kali yaitu Surat Penjelasan Nomor: 1717/DAGLU.4.3/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan 2020
  - 6) PT. Duta Sari Sejahtera, pernah 2 (dua) kali yaitu Surat Penjelasan Nomor: 825/DAGLU.4.3/4/2017 tanggal 13 April 2017, Surat Penjelasan Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020.
- Bahwa saksi mendapat/ memperoleh dokumen-dokumen legalitas ke-6 perusahaan tersebut diatas dari pak Budi Hartono Linardi;
- Bahwa untuk setiap satu surat penjelasan saksi menyerahkan uang total sejumlah Rp300 juta kepada pak Candra. Dimana setiap pengurusan satu Surat Penjelasan saksi serahkan tunai yang dilakukan secara bertahap di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata milik sdr. Candra. Bahwa saksi juga pernah menyerahkan sejumlah Rp50 juta kepada pak Tahan Banurea atas permintaan pak Candra di Gedung Belakang Kemendag;
- Bahwa awalnya pak Budi Hartono Linardi memanggil saksi dan menanyakan "kamu bisa mengerjakan Surat Penjelasan tanpa kontrak?" lalu saksi jawab, "sini saksi kerjain, saksi cari jalan". Selanjutnya saksi menemui orang di Kemendag dan bertemu dengan pak Candra di lantai 1, dan menyampaikan maksud saksi untuk mengurus Surat Penjelasan namun tidak memiliki kontrak dengan BUMN. Kemudian oleh pak Candra saksi diminta untuk menyiapkan

*Hal 684 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen legalitas perusahaan sedangkan untuk dokumen kontrak BUMN akan disiapkan sendiri oleh pak Candra. Pada saat itu pak Candra meminta uang sejumlah Rp350 juta untuk setiap Surat Penjelasan yang diterbitkan;

- Bahwa sumber dana untuk pengurusan Surat Penjelasan ke-6 perusahaan tersebut saksi peroleh dengan cara meminta uang kepada pak Budi Hartono Linardi yang diberikan dengan cara tunai (cash);
- Bahwa saksi menyampaikan kepada pak Budi Hartono Linardi jika biaya setiap pengurusan 1 (satu) Surat Penjelasan adalah Rp350 juta dan pak Budi Hartono Linardi menyanggupi besaran biaya tersebut. Bahwa penyerahan uang dari pak Budi Hartono Linardi kepada saksi untuk pengurusan Surat Penjelasan ke-6 perusahaan dilakukan secara tunai dan bertahap sesuai dengan progres pengurusan Surat Penjelasan;
- Bahwa nilai Rp350 juta per Surat Penjelasan terdiri dari Rp300 juta untuk pak Candra sedangkan sisanya Rp50 juta saksi ambil untuk saksi pribadi. Bahwa rincian item biaya tersebut tidak saksi sampaikan kepada pak Budi Hartono Linardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang diserahkan pak Budi Hartono Linardi kepada saksi dalam rangka pengurusan Surat Penjelasan ke Kemendag;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2016 saksi pernah mengurus Surat Penjelasan untuk PT. Jaya Arya Kemuning atas permintaan pak Budi Hartono Linardi, lalu saksi menemui orang di Kemendag dan bertemu dengan pak Candra di lantai 1, pada saat itu saksi menyampaikan maksud saksi untuk mengurus Surat Penjelasan namun tidak memiliki kontrak dengan BUMN. Kemudian oleh pak Candra saksi diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen legalitas perusahaan (kop surat, stempel, akte perusahaan, NPWP) sedangkan untuk dokumen kontrak BUMN akan disiapkan sendiri oleh pak Candra. Pada saat itu pak Candra meminta uang sejumlah Rp350 juta untuk setiap Surat Penjelasan yang diterbitkan karena menurut pak Candra bukan untuk dia sendiri banyak yang kerja, lalu saksi nego supaya jumlahnya bisa turun menjadi Rp300 juta untuk 1 (satu) surat penjelasan, sampai pada akhirnya disepakati oleh pak Candra jumlah uang yang harus dibayar untuk setiap satu surat penjelasan adalah sejumlah Rp300 juta sedangkan Rp50 juta merupakan fee saksi. Selanjutnya saksi kembali

Hal 685 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui pak Candra untuk menyerahkan dokumen legalitas perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning beserta uang DP sejumlah Rp90 juta rupiah sedangkan sisanya Rp10 juta saksi ambil terlebih dahulu dimana sebelumnya saksi meminta uang operasional kepada pak Budi Hartono Linardi untuk pengurusan Surat Penjelasan PT. Jaya Arya Kemuning yang diberikan pak Budi Hartono Linardi sejumlah Rp100 juta. Selanjutnya saksi meminta uang sejumlah Rp250 juta untuk pembayaran fee pengurusan Surat Penjelasan, lalu sekitar bulan Februari 2017 Surat Penjelasan atas PT. Jaya Arya Jaya Kemuning terbit dan saksi janji dengan pak Candra untuk penyerahan sisa uang pengurusan sejumlah Rp210 juta dan sekaligus pengambilan Surat Penjelasan PT. Arya Jaya Kemuning di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata;

- Bahwa setelah saksi menerima Surat Penjelasan PT. Jaya Arya Kemuning dari pak Candra lalu surat tersebut saksi perlihatkan/tunjukkan kepada pak Budi Hartono Linardi yang kemudian oleh pak Budi Hartono Linardi perintahkan agar surat penjelasan tersebut diserahkan kepada pak Yan Utara dari PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia;
- Bahwa pihak yang menggunakan Surat Penjelasan PT. Jaya Arya Kemuning tersebut adalah pak Yan Utara dari PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia karena yang bersangkutan yang melakukan submit ke Bea Cukai;
- Bahwa setelah saksi berhasil melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning sekitar bulan Februari 2017, selanjutnya saksi melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk ke-5 perusahaan yaitu PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Intisumber Bajasakti dan PT. Duta Sari Sejahtera secara bertahap yaitu dengan cara yang sama terlebih dahulu menemui pak Candra dengan menyerahkan dokumen legalitas ke-5 perusahaan dan menyerahkan DP untuk masing-masing Surat Penjelasan sejumlah Rp100 juta sedangkan sisanya sejumlah Rp250 juta baru saksi serahkan apabila Surat Penjelasan sudah terbit;
- Bahwa uang pengurusan Surat Penjelasan ke-5 perusahaan tersebut adalah senilai Rp300 juta rupiah untuk setiap pengurusan Surat Penjelasan dimana saksi serahkan kepada pak Candra secara tunai

Hal 686 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bertahap di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata yang waktunya saksi sudah tidak ingat lagi yaitu antara bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017;

- Bahwa saksi tidak mendapat surat kuasa dari masing-masing 6 (enam) perusahaan (PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Intisumber Bajasakti dan PT. Duta Sari Sejahtera). Sedangkan dokumen-dokumen legalitas 6 (enam) perusahaan tersebut saksi peroleh dari pak Budi Hartono Linardi;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 saksi pernah mengurus Surat Penjelasan untuk ke-6 perusahaan (PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Intisumber Bajasakti dan PT. Duta Sari Sejahtera);
- Bahwa yang meminta saksi untuk mengurus Surat Penjelasan untuk ke-6 perusahaan (PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Intisumber Bajasakti dan PT. Duta Sari Sejahtera) sekitar bulan Mei 2020 tersebut adalah pak Budi Hartono Linardi;
- Bahwa pengurusan Surat Penjelasan untuk ke-6 perusahaan (PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Intisumber Bajasakti dan PT. Duta Sari Sejahtera) sekitar bulan Mei 2020 tersebut tidak melampirkan kontrak yang sebenarnya;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 saksi dipanggil oleh pak Budi Hartono Linardi dengan maksud meminta saksi untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan ke-6 perusahaan (PT. Perwira Adhitama Sejati, PT. Prasasti Metal Utama, PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Intisumber Bajasakti dan PT. Duta Sari Sejahtera) dengan tanpa adanya kontrak nyata dengan BUMN. Selanjutnya saksi bermaksud menemui langsung pak Indrasasri Wisnu Wardhana untuk tujuan pengurusan Surat Penjelasan tersebut namun saksi tidak sampai bertemu pak Wisnu karena ditahan oleh security, kemudian permohonan Surat Penjelasan saksi tersebut saksi titipkan kepada security untuk disampaikan kepada pak Wisnu. Selanjutnya saksi menunggu proses permohonan Surat Penjelasan saksi tersebut kurang lebih 2 sampai 3 bulan namun Surat Penjelasan yang dimohonkan tidak terbit-terbit. Sampai pada akhirnya saksi berinisiatif untuk membuat

*Hal 687 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penjelasan atas nama ke-6 perusahaan yang seolah-olah asli di Jalan Pramuka dengan biaya satu surat penjelasan senilai Rp2 juta. Lalu surat penjelasan ke-6 perusahaan tersebut yaitu:

- 1) Surat Penjelasan Nomor: 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Duta Sari Sejahtera
  - 2) Surat Penjelasan Nomor: 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Inti Sumber Bajasakti
  - 3) Surat Penjelasan Nomor: 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Prasasti Metal Utama
  - 4) Surat Penjelasan Nomor: 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Bangun Era Sejahtera
  - 5) Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning
  - 6) Surat Penjelasan Nomor: 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Perwira Adhitama Sejati
  - 7) Saksi serahkan kepada PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia yaitu pak Yan Utara atau bu Sri (saksi lupa pastinya).
- Bahwa selain ke-6 perusahaan tersebut saksi pernah membuat/ memalsukan surat penjelasan untuk perusahaan PT. Globalindo sekitar bulan Mei tahun 2020;
  - Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk membuat/ memalsukan Surat Penjelasan. Tindakan saksi membuat/ memalsukan Surat Penjelasan atas nama PT. Globalindo adalah inisiatif saksi sendiri karena saksi terlilit utang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan biaya inklaring. Saksi tidak pernah menandatangani invoice yang ditujukan kepada PT. Jaya Arya Kemuning atas jasa Inklaring;
  - Bahwa saksi mengetahui tersangka Korporasi PT. INTI SUMBER BAJASAKTI, Pengurus PT. INTI SUMBER BAJASAKTI yang saksi kenal adalah Tan Hendi Taizar, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus PT. INTISUMBER BAJASAKTI saksi pernah melakukan pengurusan Persetujuan Impor PT. INTI SUMBER BAJASAKTI;
  - Bahwa kronologis saksi melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk PT. Duta Sari Sejahtera saksi lakukan bersamaan dengan saksi melakukan pengurusan Surat Penjelasan PT. Bangun Era Sejahtera yaitu sekitar awal April 2017 saksi dipanggil oleh pak BUDI HARTONO

Hal 688 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINARDI dan menanyakan kepada saksi, "lu sama siapa sih ngerjain Surat Penjelasan selama ini?" dan saksi tidak memberi tahu pak BUDI HARTONO LINARDI. Selanjutnya pak BUDI HARTONO LINARDI menawarkan 2 (dua) perusahaan untuk diuruskan Sujel nya yaitu PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Bangun Era Sejahtera. Selanjutnya saksi menerima dokumen persyaratan berupa berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan untuk 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Bangun Era Sejahtera. Kemudian saksi bertemu lagi dengan Sdr. CHANDRA untuk memberikan berkas tersebut dan besoknya saksi menemui Pak BUDI HARTONO LINARDI untuk meminta uang pangkal pekerjaan saksi sebesar Rp. 250 juta namun oleh Pak BUDI HARTONO LINARDI tidak langsung diberikan dan saksi menunggu selama dua hari dengan alasan Pak BUDI HARTONO LINARDI mau minta uang ke PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Bangun Era Sejahtera kemudian saksi kembali menemui Sdr. CHANDRA di apartemennya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250 juta dan berkata kepada saksi "dua hari lagi lo datang ya" kemudian sesuai kesepakatan saksi datang dan menemui Sdr. CHANDRA dan dia berpesan kepada saksi "nie gw titip 50 juta lo kasi ke yang namanya TAHAN" dan saksi menjawab "iya" namun pada kenyataannya uang tersebut tidak saksi serahkan dan saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan yang namanya TAHAN dan pada saat itu Sdr. CHANDRA berpesan kepada saksi untuk datang lagi delapan hari kemudian dimana sesuai kesepakatan itu saksi datang ke apartemen Sdr. CHANDRA dan saksi diberikan fotokopi Surat Penjelasan Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 milik PT. Duta Sari Sejahtera dan Surat Penjelasan Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 milik PT. Bangun Era Sejahtera untuk kemudian saksi serahkan kepada Pak BUDI HARTONO LINARDI sebagai bukti bahwa Sdr. CHANDRA sudah selesai mengerjakan tugasnya dan kemudian saksi meminta pelunasan fee sebesar Rp450 juta dimana uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr CHANDRA Rp350 juta dan sisanya saksi ambil untuk bermain judi dan Sdr. CHANDRA tidak menyerahkan Surat Penjelasan Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 milik PT. Duta Sari Sejahtera dan Surat Penjelasan Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017

*Hal 689 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2017 milik PT. Bangun Era Sejahtera yang asli dengan berkata “nanti juga ngelink sendiri” dan saksi menjawab “gimana saksi ngomong sama BUDI” dan Sdr. CHANDRA menjawab “uda lo ngomong aja sama Bos lo” setelah itu saksi melaporkan kepada BUDI HARTONO LINARDI dan saksi dimarahin “lo gimana sie cara kerja lo” dan saksi kemudian pergi;

- Bahwa adapun kronologis saksi mengurus Surat Penjelasan Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 ATAS NAMA PT. Perwira Adhitama sejati adalah sebagai berikut:

- Sekitar bulan Desember 2015 saksi diminta oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI untuk pengurusan Persetujuan Impor (PI) di Kemendag dengan menyampaikan “Fiq, ini ada yang mau ngurus PI” lalu saksi jawab, “saksi ke Perdagangan dulu, cari jalan dulu!”. Selanjutnya saksi ke Kemendag untuk mencari jalan dan bertemu security (saksi lupa namanya) yang mengarahkan saksi untuk menemui sdr. Chandra dan menyampaikan maksud kedatangan saksi adalah mengurus ijin impor besi. Lalu sdr. Chandra menyampaikan persyaratan-persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan dan disamping itu sdr. CHANDRA juga menyampaikan besaran biaya pengurusan Surat Penjelasan (Sujel) yaitu kisaran Rp350 juta sd Rp400 juta untuk setiap Surat Penjelasan (Sujel). Selanjutnya saksi kembali ke kantor jalan Sunter Garden Raya No.11 Jakarta Utara menemui sdr. BUDI HARTONO LINARDI dan menyampaikan “pak, saksi sudah punya jalan dan saksi minta persyaratan-persyaratannya”, dan dijawab oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI, “ntar deh saksi mintain ke perusahaannya”. Selanjutnya saksi menerima dokumen-dokumen persyaratan dari sdr. BUDI HARTONO LINARDI berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Perwira Adhitama Sejati. Kemudian dokumen-dokumen persyaratan termasuk kop surat dan stempel perusahaan yang diserahkan oleh sdr. BUDI HARTONO LINARDI tersebut saksi terima sambil saksi mengatakan, “bos, saksi dalam pengurusan ini minta fee Rp350 juta”. Lalu sdr. BUDI HARTONO LINARDI

Hal 690 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi fee senilai RP350 juta tersebut, dan kemudian sdr. BUDI HARTONO LINARDI menyerahkan uang sejumlah Rp100 juta rupiah kepada saksi;

- Selanjutnya awal Januari 2016, saksi kembali menemui sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata untuk menyerahkan dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan milik PT. Perwira Adhitama Sejati. Sdr. CHANDRA pada saat itu juga meminta uang muka pengurusan surat penjelasan (Sujel) sejumlah Rp100 juta namun saksi baru menyerahkan uang muka sejumlah Rp90 juta sedangkan sisanya Rp10 juta saksi gunakan untuk operasional saksi. Lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi kembali menemui sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata menanyakan terkait dengan Surat Penjelasan (Sujel), yang dijawab oleh sdr. CHANDRA, bahwa Sujelnya sudah selesai dan sdr. CHANDRA meminta uang sisa pengurusan yang belum dibayar. Sebagai bukti bahwa Sujel nya sudah terbit sdr. CHANDRA menyerahkan fotocopy Sujel Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016;
- Kemudian saksi membawakan fotocopy Sujel Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk menemui sdr. BUDI HARTONO LINARDI dan menyampaikan, "bos, Sujelnya sudah jadi, saksi minta sisa fee saksi sebesar Rp250 juta". Kemudian sdr. BUDI HARTONO LINARDI menghubungi pihak PT. Perwira Adhitama Sejati untuk meminta sisa uang pengurusan Sujel sebesar Rp250 juta. Selain itu sdr. BUDI HARTONO LINARDI juga menyuruh saksi untuk menyerahkan fotocopy Sujel Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 kepada PPJK (sdr. IAN UTARA);
- Selanjutnya saksi menerima uang sejumlah Rp250 juta sebagai sisa pembayaran pengurusan Sujel dari sdr. BUDI HARTONO LINARDI secara tunai di kantor jalan Sunter Garden Raya No.11 Jakarta Utara, kemudian malamnya saksi kembali menemui sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata untuk pengambilan Sujel Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 sekaligus penyerahan sisa uang pengurusan Sujel sejumlah Rp210 juta dan sisanya sejumlah Rp40 juta saksi ambil/

*Hal 691 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong sebagai biaya operasional saksi sendiri. Selanjutnya asli Sujel Nomor: 81/DAGLU.4-3/01/2016 tanggal 13 Januari 2016 saksi terima dari sdr. CHANDRA dan selanjutnya saksi lupa menyerahkannya kepada siapa;

- Bahwa adapun kronologis saksi mengurus Surat Penjelasan Nomor: 340/DAGLU.4.3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 atas nama PT. Perwira Adhitama Sejati adalah sebagai berikut:

- Periode Februari 2017 saksi ada melakukan pengurusan Sujel Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning, kemudian setelah Sujel tersebut selesai sekitar bulan Februari 2017 maka saksi kembali diminta pak BUDI HARTONO LINARDI untuk melakukan pengurusan Sujel PT. Perwira Adhitama Sejati dengan cara saksi menerima dokumen-dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Perwira Adhitama Sejati dari pak BUDI HARTONO LINARDI yang kemudian saksi serahkan kepada sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata sedangkan uang muka pengurusan Sujel PT. Perwira Adhitama Sejati baru diberikan oleh pak BUDI HARTONO LINARDI keesokan harinya sejumlah Rp150 juta yang langsung saksi serahkan hari itu juga kepada sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata. Sekitar pertengahan bulan Maret 2017 Sujel Nomor: 340/DAGLU.4.3/3/2017 tanggal 08 Maret 2017 atas nama PT. Perwira Adhitama Sejati saksi terima dari sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata sekaligus saksi menyerahkan uang sisa pengurusan Sujel sejumlah Rp150 juta. Namun sebelumnya saksi meminta kepada pak BUDI HARTONO LINARDI sisa uang pengurusan Sujel PT. Perwira Adhitama Sejati sejumlah Rp200 juta. Selisihnya Rp50 juta saksi potong untuk keperluan operasional saksi .

- Bahwa kronologis Surat Penjelasan Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 :
  - kronologis saksi melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk PT. Duta Sari Sejahtera saksi lakukan bersamaan dengan saksi melakukan pengurusan Surat Penjelasan PT. Bangun Era Sejahtera

*Hal 692 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



yaitu sekitar awal April 2017 saksi dipanggil oleh pak BUDI HARTONO LINARDI dan menanyakan kepada saksi, “lu sama siapa sih ngerjain Surat Penjelasan selama ini?” dan saksi tidak memberi tahu pak BUDI HARTONO LINARDI. Selanjutnya pak BUDI HARTONO LINARDI menawarkan 2 (dua) perusahaan untuk diuruskan Sujel nya yaitu PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Bangun Era Sejahtera. Selanjutnya saksi menerima dokumen persyaratan berupa berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan untuk 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Bangun Era Sejahtera. Kemudian saksi bertemu lagi dengan Sdr. CHANDRA untuk memberikan berkas tersebut dan besoknya saksi menemui Pak BUDI HARTONO LINARDI untuk meminta uang pangkal pekerjaan saksi sebesar Rp. 250 juta namun oleh Pak BUDI HARTONO LINARDI tidak langsung diberikan dan saksi menunggu selama dua hari dengan alasan Pak BUDI HARTONO LINARDI mau minta uang ke PT. Duta Sari Sejahtera dan PT. Bangun Era Sejahtera kemudian saksi kembali menemui Sdr. CHANDRA di apartemennya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 250 juta dan berkata kepada saksi “dua hari lagi lo datang ya” kemudian sesuai kesepakatan saksi datang dan menemui Sdr. CHANDRA dan dia berpesan kepada saksi “nie gw titip 50 juta lo kasi ke yang namanya TAHAN” dan saksi menjawab “iya” namun pada kenyataannya uang tersebut tidak saksi serahkan dan saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan yang namanya TAHAN dan pada saat itu Sdr. CHANDRA berpesan kepada saksi untuk datang lagi delapan hari kemudian dimana sesuai kesepakatan itu saksi datang ke apartemen Sdr. CHANDRA dan saksi diberikan fotokopi Surat Penjelasan Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 milik PT. Duta Sari Sejahtera dan Surat Penjelasan Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 milik PT. Bangun Era Sejahtera untuk kemudian saksi serahkan kepada Pak BUDI HARTONO LINARDI sebagai bukti bahwa Sdr. CHANDRA sudah selesai mengerjakan tugasnya dan kemudian saksi meminta pelunasan fee sebesar Rp450 juta dimana uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr CHANDRA Rp350 juta dan sisanya saksi ambil untuk bermain judi

*Hal 693 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. CHANDRA tidak menyerahkan Surat Penjelasan Nomor: 825/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 13 April 2017 milik PT. Duta Sari Sejahtera dan Surat Penjelasan Nomor: 859/DAGLU.4-3/4/2017 tanggal 17 April 2017 milik PT. Bangun Era Sejahtera yang asli dengan berkata “nanti juga ngelink sendiri” dan saksi menjawab “gimana saksi ngomong sama BUDI” dan Sdr. CHANDRA menjawab “uda lo ngomong aja sama Bos lo” setelah itu saksi melaporkan kepada BUDI HARTONO LINARDI dan saksi dimarahin “lo gimana sie cara kerja lo” dan saksi kemudian pergi.

- Surat Penjelasan Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020
- Kronologisnya adalah sekitar bulan November 2020 saksi diperintahkan oleh Budi Hartono Linardi untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk perusahaan PT Duta Sari Sejahtera, Semua dokumen PT Duta Sari Sejahtera untuk persyaratan pengurusan Sijel saksi terima dari BUDI HARTONO LINARDI berupa permohonan Surat Penjelasan, akte perusahaan, NPWP, Nomor Induk Berusaha, Ijin Usaha Industri (IUI), KTP dan NPWP pengurus perusahaan, Surat Kontrak Kerjasama antara PT Duta sari Sejahtera dengan Pusat Koperasi Kartika Tribuana. Bahwa surat kerjasama yang menjadi underlying permohonan surat penjelasan adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pusat Koperasi Kartika Tribuana berdasarkan Nota Kesepahaman No. 026/DSS/X/2020 dan No. 33/NK-PUSKOP KT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Perjanjian Kerjasama No. 028/DSS/X/2020 dan No. 35/NK-PUSKOP/KT/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, serta Surat Rekomendasi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No. B/2093/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tersebut saksi dapatkan dari RIZAN (bagian legal PT Meraseti), kemudian setelah perseyaratan lengkap saksi submit melalui Inatrade dengan menggunakan akun dan password PT. Duta Sari Sejahtera yang saksi buat sebelumnya. Kemudian saksi menunggu konfirmasi dan Kemandag, dan setelah diproses oleh sistem Inatrade kurang lebih satu bulan barulah terbit Surat Penjelasan Surat Penjelasan Nomor: 665/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 12 November 2020 yang dikirim melalui sistem Inatrade.

*Hal 694 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan April 2017 saksi menemui pak BUDI HARTONO LINARDI, menanyakan apakah ada kerjaan pengurusan Surat Penjelasan, lalu dijawab oleh pak BUDI HARTONO LINARDI, "bentar dulu, besok gua kabarin", esoknya pak BUDI HARTONO LINARDI menawarkan pekerjaan pengurusan Sujel untuk PT. Intisumber Bajasakti, saksi lalu menerima dokumen persyaratan berupa berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Intisumber Bajasakti dan uang muka pengurusan Sujel sejumlah Rp100 juta dari pak BUDI HARTONO LINARDI. Selanjutnya saksi menyerahkan dokumen persyaratan berupa berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Intisumber Bajasakti kepada sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata sekaligus saksi menyerahkan uang muka pembayaran pengurusan Sujel PT. Intisumber Bajasakti sejumlah Rp100 juta kepada sdr. CHANDRA. Sekitar tanggal 15 Mei 2017 saksi kembali menemui sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata untuk mengambil Surat Penjelasan Nomor: 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas nama PT. Intisumber Bajasakti sekaligus menyerahkan sisa uang pembayaran pengurusan Sujel tersebut sejumlah Rp200 juta dimana sebelumnya saksi minta uang kepada pak BUDI HARTONO LINARDI sejumlah Rp250 juta untuk pelunasan biaya pengurusan Sujel PT. Intisumber Bajasakti, adapun selisih Rp50 juta saksi potong/ ambil sebagai biaya operasional saksi . Saksi diberi fotokopi Surat Penjelasan Nomor: 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 atas nama PT. Intisumber Bajasakti sedangkan Sujel aslinya menurut keterangan sdr. CHANDRA akan ngelink ke sistem. Lalu fotokopi Surat Penjelasan Nomor: 1717/DAGLU.4-3/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 lalu saksi serahkan kepada PPJK (IAN UTARA);
- Bahwa kronologis Surat Penjelasan Nomor: 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 :
  - Sekitar akhir bulan Agustus 2017 saksi menanyakan pekerjaan kepada pak BUDI HARTONO LINARDI, lalu besoknya saksi dipanggil oleh pak BUDI HARTONO LINARDI dan ditawarkan untuk melakukan pengurusan Sujel PT. Prasasti Metal Utama. Saksi

*Hal 695 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tawaran tersebut lalu pak BUDI HARTONO LINARDI menyerahkan dokumen persyaratan berupa berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Prasati Metal Utama sekaligus saksi menerima Rp150 juta. Selanjutnya saksi menyerahkan dokumen dokumen persyaratan berupa berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Prasati Metal Utama kepada sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence Kalibata sekaligus menyerahkan uang muka sejumlah Rp100 juta kepada sdr. CHANDRA sedangkan yang Rp50 juta saksi ambil untuk keperluan operasional saksi sendiri. Setelah itu saksi terus menerus menemui sdr. CHANDRA menanyakan Sujel tersebut sampai akhirnya diserahkan fotokopi Sujel Nomor: 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama Perusahaan PT. Prasati Metal Utama kepada saksi akhir September 2017 dan pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada sdr. CHANDRA kenapa Sujelnya lama prosesnya dan dia menjawab "udah lo baru sekali ini juga lama". Lalu akhir Oktober 2017 Surat Penjelasan Nomor: 4359/DAGLU.4-3/9/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama Perusahaan PT. Prasati Metal Utama baru saksi terima yang kemudian fotokopinya saksi serahkan kepada PPJK (YAN UTARA).

- Bahwa kronologis Surat Penjelasan Nomor: 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020:
    - Sekitar bulan November 2020 saksi diperintahkan oleh Budi Hartono Linardi untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk perusahaan PT Prasasti Metal Utama, Semua dokumen PT Prasasti Metal Utama untuk persyaratan pengurusan Sujel saksi terima dari BUDI HARTONO LINARDI berupa permohonan Surat Penjelasan, akte perusahaan, NPWP, Nomor Induk Berusaha, Ijin Usaha Industri (IUI), KTP dan NPWP pengurus perusahaan, Surat Kontrak Kerjasama antara PT Prasasti Metal Utama dengan Koperasi Kartika Gajah Mada.
- Surat kerjasama yang menjadi underlying permohonan surat penjelasan adalah dokumen kontrak pembangunan dan

*Hal 696 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan sarana dan prasarana Primer Koperasi Kartika Gajah Mada berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/NK/PMU/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Perjanjian Kerjasama No. PKS/002/IX/2020 tanggal 24 September 2020, serta Surat Rekomendasi Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat No. B/1694/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan No. B/1732/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tersebut saksi dapatkan dari RIZAN (bagian legal PT Meraseti), kemudian setelah persyaratan lengkap saksi submit melalui Intrade dengan menggunakan akun dan password PT. Prasasti Metal Utama yang saksi buat sebelumnya. Kemudian saksi menunggu konfirmasi dan Kemandag, dan setelah diproses oleh sistem Intrade kurang lebih satu bulan barulah terbit Surat Penjelasan Nomor: 662/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 11 November 2020 atas nama PT Prasasti Metal Utama yang dikirim melalui sistem Intrade.

- Bahwa IRA Chandra menyampaikan kepada saksi nominal uang yang harus disipakan perusahaan-perusahaan dalam hal pengurusan Persetujuan Impor (PI) maupun Surat Penjelasan (Sujel), kemudian saksi meminta kepada Budi Hartono Linardi untuk menyiapkan uang fee untuk pengurusan Persetujuan Impor (PI) maupun Surat Penjelasan (Sujel) 6 (enam) perusahaan tersebut. Kemudian Budi Hartono Linardi meminta uang kepada 6 (enam) perusahaan yang akan melakukan Impor, namun saksi tidak mengetahui Budi Hartono Linardi meminta kepada siapa di perusahaan tersebut. Yang jelas setelah uang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kemudian Budi Hartono Linardi memberikannya kepada saksi, lalu saksi memberikannya kepada IRA CHANDRA;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 saksi mendapat tawaran dari pak BUDI HARTONO LINARDI untuk melakukan pengurusan Surat Penjelasan untuk 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT Perwira Adhitama Sejati, PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Bangun Era Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama dan PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi. Semua dokumen persyaratan untuk pengurusan Sujel ketujuh perusahaan tersebut saksi terima dari pak BUDI HARTONO LINARDI, selanjutnya saksi mengumpulkan dokumen-dokumen ketujuh perusahaan tersebut per perusahaan lalu saksi mengajukan permohonan Surat Penjelasan ketujuh perusahaan

Hal 697 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kemendag untuk menemui pak Indrasari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Daglu namun permohonan saksi ditolak oleh security. Lalu saksi menaruh berkas dokumen permohonan Surat Persetujuan ketujuh perusahaan pada drop box yang berada di depan resepsionis tanpa adanya tanda terima. Pada periode tersebut saksi memiliki banyak utang karena saksi main judi online. Selanjutnya saksi berinisiatif memalsukan Surat Penjelasan ketujuh perusahaan tersebut di jalan pramuka Jakarta Timur. Lalu saksi meminta orang tersebut untuk membuat 7 (tujuh) Surat Penjelasan dengan Nomor-nomor sebagai berikut:

- Surat Penjelasan Nomor: 380/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Duta Sari Sejahtera
- Surat Penjelasan Nomor: 381/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Inti Sumber Bajasakti
- Surat Penjelasan Nomor: 382/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Prasasti Metal Utama
- Surat Penjelasan Nomor: 383/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Bangun Era Sejahtera
- Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning
- Surat Penjelasan Nomor: 385/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Perwira Adhitama Sejati
- Bahwa saksi membuat surat penjelasan di jalan pramuka Jakarta Timur sekitar pertengahan bulan Mei 2020

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## 1. AHLI Drs. SISWO SUJANTO, DEA.

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan ahli sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli telah membaca keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian ahli membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Hal 698 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ahli tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa pekerjaan ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris DitJen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- Bahwa Riwayat pekerjaan dan Pendidikan ahli sebagai berikut :

## Riwayat Pekerjaan :

- 1) Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.
- 2) Dosen pada Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.

## Riwayat pekerjaan saya :

- 1) Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran.
- 2) Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat -Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).
- 3) Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.
- 4) Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan.
- 5) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II.
- 6) Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN.
- 7) Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.

## Riwayat Pendidikan

Latar belakang pendidikan formal Saya adalah sebagai berikut :

- 1) Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980;
- 2) Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983;
- 3) Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987;
- 4) Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.

Hal 699 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian saya di bidang keuangan negara antara lain :
  - 1) Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran;
  - 2) Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran;
  - 3) Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan;
  - 4) Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan;
  - 5) Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
- Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan saya, keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.;
- Bahwa pengalaman ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan yang berkaitan dengan Keuangan Negara diantaranya :
  - a. Memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara kurang lebih pada 400 kasus terkait dengan kasus – kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Republik Indonesia, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut :
    - a) Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    - b) Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
    - c) Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
    - d) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB.
    - e) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
    - f) Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
    - g) Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
    - h) Perkara YPPI, Bank Indonesia.
    - i) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
    - j) Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    - k) Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
    - l) Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
    - m) Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum dan HAM

Hal 700 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Perkara Keuangan PT. Peruri
- o) Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara
- p) Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS).
- q) Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
- r) Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015.
- s) Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta.
- t) Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perbankan oleh PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013;
- u) Perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan GP3K oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) tahun 2017.
- v) Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT. Pertamina;
- w) Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya Tahun 2008 sd 2018.
- x) Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya Tahun 2008 sd 2018 untuk terdakwa Korporasi yaitu Manager Investasi.
- y) Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT. PT. ASABRI dalam melakukan Investasi.
- z) Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT. PT. ASABRI untuk terdakwa Korporasi yaitu Manager Investasi.

Pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Tata Usaha Negara, khususnya, terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (DATUN) dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain, terkait dengan kasus :

- 1) Pengelolaan Keuangan Daerah di Bone Bolango- Sulawesi Utara;
- 2) Sengketa antara PT BWH dengan Pemerintah (c.q. Menteri

*Hal 701 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan);

3) Sengketa antara PT Indofarma dengan Pemerintah (c.q. BKKBN);  
Selain itu, saya juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi diantaranya :

- 1) Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain ;
- 2) Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
- 3) Kasus Divestasi Saham PT NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
- 4) Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
- 5) Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.
- 6) Kasus pengadaan pemancar pada Perjan RRI tahun 2003.
- 7) Kasus pungutan keimigrasian di Konsulat Jenderal Johor Bahru.
- 8) Kasus penggunaan dana tak terdakwa Bupati Dompu, NTB.
- 9) Kasus penggunaan dana tak terdakwa Gubernur Kalimantan Selatan.
- 10) Kasus pembangunan Bandara Kutai Kartanegara, penyalahgunaan Dana Perimbangan Migas dan Dana Bantuan Sosial Kab. Kutai Kartanegara.
- 11) Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPK Depnakertrans RI.
- 12) Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI).
- 13) Kasus SISMINBAKUM pada Kementrian Hukum dan HAM.
- 14) Kasus penyalahgunaan Dana APBD pada berbagai Kabupaten, Kota.

Disamping itu, saya juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam :

1. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain;
2. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
3. Kasus Divestasi Saham PT NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;

*Hal 702 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
5. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
  - a. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
  - b. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
  - c. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
  - d. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
  - e. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

- a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa menurut Pendapat ahli dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan Hal ini karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administratif. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang

*Hal 703 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara; Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;

Hal 704 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa definisi keuangan negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saya perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan hak negara yang dapat dinilai dengan uang adalah berupa hak konstitusional negara sebagai konsekuensi tanggungjawab untuk menyediakan layanan publik, yaitu antara lain hak untuk memungut pajak ataupun pungutan lain sehubungan dengan harta atau kekayaan yang dimiliki atau dikuasai. Disamping itu, hak tersebut dapat juga berasal dari akibat adanya suatu perikatan antara Negara dengan pihak lain. Dari pemikiran tentang hak konstitusional negara itulah kemudian lahir konsep tentang penerimaan domania, yaitu penerimaan negara yang berasal dari semua kekayaan yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh negara. Sebagai contoh, kemudian lahirlah penerimaan negara yang berasal dari hak pengelolaan hutan, hak berburu, hak pengusahaan laut, hak pengelolaan tambang dan lain sebagainya. Dalam kepustakaan tentang Keuangan Negara, penerimaan tersebut pada saat ini lebih dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak (*non-tax revenue*);
- Bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain. Pada dasarnya, sumber penerimaan negara dapat dibedakan ke dalam penerimaan dari sektor perpajakan dan dari sektor bukan pajak; Dalam praktek, penerimaan Negara tersebut dalam anggaran Negara menggunakan nomenklature yang sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan suatu Negara. Pertimbangan yang digunakan dapat

Hal 705 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



didasarkan pada akibat/pengaruh internasional terhadap perekonomian nasional, dapat dilihat dari pengaruh suatu jenis penerimaan utama terhadap perekonomian nasional ataupun dapat pula didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam menanggung beban kehidupan bangsa. Untuk yang terakhir ini, misalnya melalui penempatan sektor perpajakan sebagai unsur utama. Di Indonesia, pada masa lalu, menggunakan nomenklatur 1. Penerimaan Dalam Negeri, 2. Penerimaan Luar Negeri. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari: penerimaan migas, penerimaan non migas dan penerimaan lain-lain. Dalam nomenklatur tersebut, Penerimaan lain-lain yang berasal dari dalam negeri terdiri dari: Penerimaan yang berasal dari hibah, penerimaan yang berasal dari pembagian laba perusahaan Negara, penerimaan yang berasal dari hasil undian dan lain sebagainya, yang antara lain berasal dari penjualan asset yang tidak digunakan. Pengelompokan penerimaan pada masa lalu, tampaknya bersifat klasik dengan menekankan pada analisis peran internasional dalam perekonomian negara;

- Bahwa pajak merupakan pungutan yang berasal dari hak konstitusional negara. Namun demikian, kewajiban masyarakat baru timbul setelah ada sebuah peristiwa kena pajak, yang dalam istilah perpajakan dikenal sebagai Taatbestand. Dalam kaitan ini, peristiwa kena pajak itulah yang sebenarnya merupakan pemicu (triger) yang bersifat operasional bagi pemerintah untuk memungut pajak kepada masyarakat. Peristiwa kena pajak tersebut, antara lain, berupa : transaksi jual-beli, perikatan antara pihak-pihak tertentu, proses produksi, penyerahan hak / asset;
- Bahwa peristiwa kena pajak adalah pemicu bagi lahirnya suatu hak Pemerintah dan kewajiban masyarakat di bidang perpajakan. Oleh karena itu, tanpa adanya pemicu dimaksud tidak akan pernah terjadi hak dan kewajiban tersebut. Misalnya, dalam hal pajak penghasilan. Bila tidak pernah ada kegiatan yang dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat, maka pemerintah tidak memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan masyarakat. Demikian pula dengan pajak penjualan ataupun pajak pertambahan nilai. Bila tidak ada transaksi ataupun kegiatan yang memberikan nilai tambah terhadap barang yang diproses, maka pemerintah tidak berhak memungut pajak kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada negara;

Hal 706 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerimaan pajak dikenal penerimaan yang berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN). Dari sudut konsepsi keuangan negara pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain: untuk mengisi kas negara, untuk mengatur perekonomian negara, dlsb. Dalam hal pajak digunakan dalam fungsi untuk mengatur perekonomian negara, melalui system perpajakan pemerintah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, pemerintah harus melakukan perhitungan sedemikian rupa agar pengenaan pajak bersifat rasional dan tidak terlalu membebani masyarakat. Atas dasar hal tersebut, dalam distribusi barang yang digunakan oleh masyarakat, pemerintah tidak mengenakan pajak pada setiap transaksi dalam sebuah mata rantai distribusi yang menyebabkan harga menjadi tinggi karena beban pajak sehingga mengakibatkan beban kepada masyarakat yang berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerapkan pola bahwa pajak hanya dikenakan pada setiap tambahan nilai dari setiap titik distribusi. Inilah yang kemudian dalam teori dikenal dengan nama Value Added Tax (VAT) atau *Taxe pour la Valeur Ajoutée* (TVA) dalam kepustakaan Perancis. Jenis pajak dimaksud di Indonesia dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam jenis pajak inilah kemudian lahir istilah pajak masukan, pajak keluaran, dan juga restitusi. Pola pengenaan pajak terhadap nilai tambah dalam distribusi barang tersebut kemudian semakin berkembang dengan memasukkan unsur penghasilan dari setiap titik distribusi, sehingga perpajakan terkait pertambahan nilai tersebut semakin meluas;
  - Bahwa penerimaan sektor pajak terdiri dari 2 (dua) jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak. Contohnya antara lain: pajak pendapatan perorangan, pajak pendapatan perseroan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah merupakan pajak yang dikenakan terhadap objek pajak. Contohnya antara lain adalah pajak pertambahan nilai;
- Dalam hal penerimaan pajak dimaksud, dikenal pula penerimaan lainnya yang merupakan jenis pajak yang dipungut di perbatasan, yang dilakukan oleh institusi di luar pajak, yaitu institusi yang dikenal dengan nama bea cukai. Dalam hal ini, institusi bea cukai pada hakikatnya melaksanakan pungutan-pungutan yang sebenarnya secara substansi bukanlah merupakan kewenangan bea dan cukai. Institusi bea cukai sendiri pada

*Hal 707 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



prinsipnya memiliki peran pengendalian di bidang ekonomi dan pengendalian di bidang kesehatan masyarakat melalui seleksi terhadap barang-barang yang akan dimasukkan ke negara dan pengendalian terhadap konsumsi masyarakat mengenai jenis barang-barang tertentu. Mengacu pada penjelasan dimaksud, maka bea dan cukai memiliki peralatan (tools) dalam pengendalian dimaksud dalam bentuk pembatasan-pembatasan yang dikenal dengan istilah bea masuk, bea keluar dan cukai;

Namun demikian, dalam praktek pengendalian yang dilakukan oleh bea cukai yang pada hakikatnya merupakan perlindungan baik terhadap perekonomian negara maupun kesehatan masyarakat karena menghasilkan pendapatan negara dipersepsikan sebagai unsur pendapatan negara. Oleh karena itu, di dalam anggaran negara dikenal penerimaan bea dan cukai lengkap dengan target-target penerimaan sebagai tujuan. Padahal seharusnya adalah sebaliknya. **Burbage pihak kemudian mengelompokkan penerimaan bea dan cukai secara umum, sebagai penerimaan pajak;**

- Bahwa pengertian bea adalah bermakna perlindungan/pengendalian terhadap perekonomian negara yang ditujukan dalam praktek untuk pengendalian barang-barang yang beredar di dalam negeri maupun barang-barang yang akan dikirimkan ke luar negeri. Oleh karena itu, bea dimaksud terdiri dari bea masuk dan bea keluar;
- Bahwa pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal dimaksud dilaksanakan dengan cara:

Pertama, bahwa didalam pengeluaran negara harus dapat dipastikan adanya kaitan yang jelas antara kewajiban negara, dalam hal ini pembayaran, dengan hak yang benar-benar telah diterima/ diperoleh oleh negara. Konkritnya, bahwa para pejabat pengelola keuangan negara harus benar-benar meyakini bahwa setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara harus didasarkan karena adanya hak yang telah diterima oleh negara.

Kedua, bahwa dalam hal pelaksanaan penerimaan negara, para pejabat pengelola keuangan negara wajib mengambil tindakan dalam instansi

*Hal 708 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



dan seluruh jajarannya agar semua yang menjadi hak negara dapat diterima oleh negara.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara dan penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang sehat diterapkan asas-asas manajemen, yang satu diantaranya adalah asas akuntabilitas. Dalam keuangan negara dikenal adanya 3 tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja dan keuangan;

Akuntabilitas Politik merupakan tanggung jawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Akuntabilitas Kinerja merupakan tanggung jawab pejabat eselon dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu Akuntabilitas Keuangan karena bersifat teknis merupakan tanggung jawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon II beserta seluruh jajarannya. Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tatanan akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggung jawab para pejabat pengelola keuangan negara dapat terukur dengan jelas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, disampaikan kepada Ahli fakta-fakta sebagai berikut :

Pemerintah Indonesia telah membatasi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan tujuan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri dan untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selanjutnya, pembatasan terhadap kegiatan impor besi atau baja tersebut diatur dalam Permendag No.28/M.Dag/PER/6/2014 Tentang Ketentuan Impor Baja Paduan dan Permendag Nomor 82/M-

*Hal 709 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya beserta beberapa aturan perubahannya;

Pada kurun waktu antara tahun 2016 s.d 2021, terdapat 6 (enam) perusahaan (importir) masing-masing PT. Bangun Era Sejahtera, PT. Duta Sari Sejahtera, PT. Intisumber Bajasakti, PT. Jaya Arya Kemuning, PT. Perwira Adhitama Sejati dan PT. Prasasti Metal Utama melakukan impor besi atau baja & baja paduan dan produk turunannya dengan menggunakan alasan pengecualian impor yang dituangkan dalam Surat Penjelasan (impor), yang pengurusan dokumen impornya dilakukan melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT. Meraseti Logistik Indonesia;

- Bahwa untuk meloloskan proses impor tersebut, diduga PPJK mengurus Surat Penjelasan di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri - Kementerian Perdagangan RI dengan menyerahkan sejumlah uang (Rp.350.000.000,00) kepada oknum ASN pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri - Kementerian Perdagangan RI yaitu Sdr. C (alm) dan sdr. TB. Selain itu, keenam perusahaan (importir) melalui PPJK (PT Meraseti Logistik Indonesia) mengajukan permohonan Surat Penjelasan impor dengan alasan seolah-olah barang yang diimpor tersebut akan digunakan untuk keperluan proyek pembangunan atau kepentingan proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN diantaranya PT. Waskita Karya (Persero) Tbk; PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk; PT. Nindya Karya (Persero); PT. Pertamina Gas (Pertagas); dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Padahal kenyataannya, keenam perusahaan (importir) tersebut tidak ada kerjasama dengan perusahaan BUMN dimaksud dan keenam perusahaan (importir) telah menjual besi atau baja & baja paduan dan produk turunannya yang diimpor tersebut kepada pihak lain (konsumen dalam negeri);
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam penerbitan Surat Penjelasan oleh Direktorat Impor pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan adalah ketentuan terkait pengecualian perijinan impor sebagaimana diatur dalam Permendag sebagai berikut :

a. Surat Penjelasan Impor yang terbit tahun 2016 :

Surat Penjelasan tersebut didasarkan pada Permendag No.28/M.Dag/PER/6/2014 Tentang Ketentuan Impor Baja Paduan, yaitu Pasal 30 huruf b menyatakan bahwa : “Ketentuan verifikasi dan

Hal 710 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelusuran teknis impor, tidak berlaku terhadap baja paduan yang diimpor oleh : Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya”.

b. Surat Penjelasan Impor yang terbit tahun 2017 :

Surat Penjelasan tersebut didasarkan pada Permendag No.82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, Pasal 22 ayat (1) huruf i yang menyatakan *“Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga negara dimaksud”*. Seharusnya Surat Penjelasan Impor diberikan kepada instansi pemerintah / lembaga negara yang bersangkutan dan bukan pihak swasta.

c. Surat Penjelasan Impor yang terbit tahun 2020 :

Surat Penjelasan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf a Permendag No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendag No. 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, yang menyatakan bahwa *“Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”*.

- Bahwa keenam perusahaan (importir) melalui PPJK (PT Meraseti Logistik Indonesia) telah memberitahukan barang yang diimpor berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang merupakan barang yang dibatasi impornya disertai dengan Surat Penjelasan impor yang diperoleh secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;

Atas dasar Surat Penjelasan impor yang diterbitkan Direktorat Impor pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, maka importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang berasal dari China yang dilakukan oleh keenam perusahaan (importir) / korporasi dapat masuk ke Indonesia secara bebas tanpa dibatasi alokasi / kuota impor serta tanpa jangka waktu masa berlaku dan digunakan berulang kali hingga melewati tahun berikutnya;

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan keterangan Ahli Statistik, diperoleh fakta bahwa dalam periode tahun 2016 s.d 2021

Hal 711 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



terjadi trend lonjakan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang berasal dari negara China. Sejalan dengan hal itu, banyak perusahaan / produsen besi atau baja dalam negeri yang mengalami dampak dari lonjakan impor seperti penurunan utilitas dan kapasitas produksi, pengurangan tenaga kerja bahkan ada yang tidak mampu beroperasi lagi atau tutup.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Eksekutif Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) menerangkan bahwa dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terdapat Indikasi atau dugaan **Pengalihan pos tarif atau kode HS (Circumvention)** sebagai berikut:



Negara yang terindikasi melakukan **Pengalihan pos tarif atau kode HS (Circumvention)** dari **Baja Carbon** menjadi **Baja Paduan** yang mengandung **Boron (B)** adalah Negara China/RRT dengan kemungkinan kode HS (Circumvention) antara lain, sebagai berikut:

- 4) 7225.30.90 untuk jenis barang *Hot Rolled Coil (HRC) Alloy*;
- 5) 7225.90.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy Coated Alluminium Zinc*; dan
- 6) 7225.30.90 untuk jenis barang *Cold Rolled Coil (CRC) Alloy*.

Hal tersebut dilakukan dengan alasan **harga baja paduan** terutama dari RRT **sangat murah** karena mendapatkan keunggulan export tax rebate di negaranya sebesar **9-13%** dan di Indonesia dengan menggunakan kode HS baja paduan untuk produk HRC/P dapat menghindari bea masuk anti dumping sebesar **20%** (BM MFN 0% karena ada ACFTA), **sehingga secara total mendapat keunggulan komparatif sebesar 29-33%**;

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para importir dengan **mengimpor baja paduan sebagai pengganti baja karbon**. Hal ini mengakibatkan

Hal 712 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



membanjirnya produk baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon dan memberikan dampak terhadap **menurunnya utilisasi** kapasitas produsen besi baja dalam negeri dan **kehilangan penerimaan pajak** barang impor bagi pemerintah;

Pengalihan Kode HS dilakukan dengan melakukan impor baja paduan oleh importir agar memperoleh Tax Rebate dari negara asal (China) dan Bea Masuk Anti Dumping 0% serta untuk menghindar dari kewajiban membayar Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih murah di Indonesia. **Impor Baja Paduan tersebut diduga dipergunakan untuk mensubstitusi peruntukan Baja Karbon impor yang dikenakan Bea Masuk Dumping.** Akibat Impor Baja Paduan yang diperuntukan untuk Baja Karbon mengakibatkan Baja Karbon yang dihasilkan industri domestik tidak memiliki harga kompetitif dibandingkan dengan Baja Paduan Impor karena Baja Paduan Impor memiliki harga lebih rendah dikarenakan:

- 1) Bea Masuk 0%;
- 2) Belum dikenai Bea Masuk Anti Dumping (namun sesuai PMK No.15 Tahun 2022 untuk Baja Paduan Impor dengan kode HS 7225.30.90 dikenai Bea Masuk Anti Dumping);
- 3) Belum dikenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan (namun sesuai PMK 137.1/PMK.011/2014 untuk Baja Paduan impor dengan kode HS 7225.99.90 yang merupakan padanan dari Kode HS 7210.61.11.00 dikenai BMTP);
- 4) Memperoleh *Tax Rebate* dari negara asal (China). Selain itu harga jual Baja Paduan Impor lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk yang sama di RRT sehingga diduga dilakukan praktek dumping.

Hal senada juga disampaikan oleh Investigator, KADI (Komite Anti Dumping Indonesia), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyelidikan KADI terhadap produk **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan No. HS: 7225.30.90 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok hanya terfokus kepada penyelidikan anti dumping dan bukan terhadap adanya praktek *Circumvention*. **Namun demikian, berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari Industri Dalam Negeri dan produsen atau eksportir yang kooperatif dalam penyelidikan, ditemukan indikasi adanya praktek Circumvention.** Selain itu, dalam menentukan barang

Hal 713 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis, KADI juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai serta mendapatkan masukan dari Saksi metalurgi Universitas Indonesia dan Institute Teknologi Bandung. Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari Industri Dalam Negeri dan produsen atau eksportir di Republik Rakyat Tiongkok ditemukan bahwa spesifikasi **Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy)** dengan **No. HS: 7225.30.90** yang diekspor ke Indonesia dari produsen atau eksportir di Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kemiripan spesifikasi dengan **Hot Rolled Coil (HRC Carbon)** yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri, yang membedakan HRC Alloy yang diimpor dari RRT ada kode "B" (*Boron*) dan kode "Cr" (*Chromium*). Menurut pendapat Ahli Metalurgi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap hasil pengujian *Chemical Laboratory Test Report* Krakatau Steel atas sampel baja paduan produk "**HRC of Alloy Steel**" impor dari RRT dengan **Spesifikasi JIS G 3131 SPHC-B**, menjelaskan bahwa semua **sampel baja tersebut adalah baja karbon yang ditambahkan boron dengan jumlah yang melebihi batasan untuk baja paduan lainnya yaitu 0,0008% yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012 Bab 72**. Besar kemungkinan unsur-unsur kimia selain boron berasal dari bahan baku berupa baja bekas (*scrap*) yang mengandung unsur-unsur pemadu namun dalam jumlah yang sangat sedikit. Baja dengan standard ini pemakaiannya adalah untuk konstruksi, kapal, jembatan, dll. yang biasanya domainnya baja karbon. Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera pada hasil pengujian *Chemical Laboratory Test Report* Krakatau Steel sangat jelas harus dimasukkan ke dalam **HS Code 7208 bukan HS Code 7225**.

Selain itu terkait hasil pengujian dari Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta dan Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya, Ahli Metalurgi ITB berpendapat bahwa hasil pengujian terhadap sampel baja tersebut harus dimasukkan ke dalam **HS Code 7208 bukan HS Code 7225**. Penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja

Hal 714 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boron maka diperlukan penambahan unsur pepadu lain dan perlakuan panas *quenching and tempering* (Q&T).

Bahwa akibat praktek pengalihan pos tarif atau kode HS (*Circumvention*) dari Baja Carbon menjadi Baja Paduan yang mengandung Boron (B) yang dilakukan oleh ke-6 (enam) Korporasi seperti PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Intisumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU) telah menyebabkan negara kehilangan pemasukan atas Bea Masuk Anti Dumping sebesar 0-20% yang terdapat dalam ketentuan:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Baja Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 25/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai Dari Besi Baja Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand.
- Bahwa proses penerbitan dan penggunaan Surat Penjelasan Impor tersebut melanggar ketentuan antara lain:
  1. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  
Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
    - a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau;
    - b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.
  2. Permendag No.28/M.Dag/PER/ 6/2014 Tentang Ketentuan Impor Baja Paduan  
Pasal 30 huruf b menyatakan bahwa : "Ketentuan verifikasi dan penelusuran teknis impor, tidak berlaku terhadap baja paduan yang diimpor oleh : Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya".

Hal 715 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya **dibatasi**;
- Pasal 22 ayat (1) huruf i yang menyatakan ***“Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga negara dimaksud”***.

4. Permendag No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendag No. 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.

Pasal 26 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa *“Ketentuan mengenai impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”*.

Berdasarkan fakta tersebut kepada Ahli ditanyakan, sebagai berikut :

- a. Apakah Bea Masuk, Bea Masuk Anti Damping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTD) dalam perkara sebagaimana diuraikan dalam kronologi fakta tersebut di atas termasuk lingkup Keuangan Negara?
- b. Terkait dengan kegiatan importasi besi atau baja terdapat perjanjian AFTA (ASEAN Free Trade Area), CAFTA (China – ASEAN Free Trade Agreement) dimana ada beberapa jenis barang besi atau baja yang tidak dikenakan bea masuk (BM 0%). Namun faktanya, importasi besi atau baja, baja paduan yang dilakukan berdasarkan dokumen pengecualian impor (Surat Penjelasan impor) yang diperoleh secara melawan hukum. Bagaimana pendapat Ahli tentang hal tersebut, apakah barang berupa besi atau baja, baja paduan tersebut dapat dikenakan Bea Masuk ?
- c. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam mengimpor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tersebut, dapat dikatakan telah melanggar kaidah-kaidah baku dalam hukum keuangan negara ?

Hal 716 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Berdasarkan pertanyaan tersebut, ahli jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya, semua penerimaan dalam bentuk bea yang dikenakan terhadap barang import, yang antara lain berupa Bea Masuk, Bea Masuk Anti Damping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dalam perkara sebagaimana diuraikan dalam kronologi fakta tersebut di atas, pada dasarnya merupakan unsur penerimaan negara, sehingga dengan demikian termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.
- b. Bila diperhatikan, perjanjian AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), CAFTA (*China – ASEAN Free Trade Agreement*) dimana ada beberapa jenis barang besi atau baja yang tidak dikenakan bea masuk (BM 0%), adalah bersifat eksklusif, yaitu menyangkut item/ barang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, item di luar perjanjian dimaksud tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana mestinya. Konkritnya, bahwa terhadap item di luar perjanjian tetap dikenakan bea masuk ataupun bea lainnya sesuai ketentuan.
- c. Bahwa seharusnya setiap tindakan para pejabat dan juga pihak-pihak lain harus didasarkan pada kaidah kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang sehat (*good financial governance*) sebagaimana secara operasional dituangkan dalam SOP. Penyimpangan terhadap SOP dimaksud, pada hakekatnya, merupakan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang sehat. Ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, penyimpangan dimaksud adalah tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan **kerugian negara** adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, atau lalai yang dilakukan oleh para pejabat pengelolanya ataupun pihak=pihak lain. Kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum;
- Bahwa dalam masalah perpajakan, dikenal terminologi kerugian pendapatan negara, pada prinsipnya pengertian tersebut, secara

Hal 717 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



substansial, ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara adalah tidak tepat. Kerugian negara, pada hakekatnya, adalah berupa hilangnya asset negara. Kekurangan dimaksud memiliki sifat nyata dan pasti, bukan sekedar perhitungan ataupun asumsi. Sementara, kerugian pendapatan, pada hakekatnya hanyalah sebuah perhitungan terhadap pendapatan yang direncanakan ataupun ditargetkan yang seharusnya diterima oleh negara pada suatu kurun waktu tertentu. Jadi tidak bersifat nyata ataupun pasti;

- Bahwa selain penggunaan Surat Penjelasan, ternyata juga didapati fakta: Dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terdapat Indikasi atau dugaan Pengalihan pos tarif atau kode HS (Cirkumvention) sebagai berikut :

Hal tersebut dilakukan dengan alasan :

**Harga baja paduan terutama dari RRT sangat murah** karena mendapatkan keunggulan *export tax rebate* di negaranya sebesar **9-13%** dan di Indonesia dengan menggunakan kode HS baja paduan untuk produk HRC/P dapat menghindari bea masuk anti dumping sebesar **20%** (BM MFN 0% karena ada ACFTA), **sehingga secara total mendapat keunggulan komparatif sebesar 29-33%.**

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para importir, dengan **mengimpor baja paduan sebagai pengganti baja karbon**. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon dan memberikan dampak terhadap **menurunnya utilisasi** kapasitas produsen besi baja dalam negeri dan **kehilangan penerimaan pajak** barang impor bagi pemerintah.

Mengacu pada definisi tentang kerugian negara sebagaimana dikemukakan di atas yang menyatakan bahwa "*kerugian negara pada hakekatnya berupa selisih kurang yang terjadi karena catatan dalam pembukuan aset negara ternyata lebih besar dibandingkan dengan keadaan nyata aset itu sendiri, dimana ditilik dari kejadiannya, kekurangan aset tersebut dapat terjadi antara lain karena **uang yang seharusnya disetor, tidak disetor** atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang dan perbuatan tersebut dilakukan secara melanggar/melawan hukum*", maka dengan tidak disetorkannya penerimaan negara ke Kas Negara/ daerah telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

- Bahwa mengacu pada definisi tentang kerugian negara, maka kekurangan pembayaran pajak yang merupakan selisih antara jumlah yang seharusnya diterima oleh negara yang ternyata tidak diterima oleh negara adalah merupakan unsur dari kerugian negara;

Hal 718 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli dengan mengacu pada definisi sebagaimana jawaban pada di atas, besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya diterima/disetor ke (kas) Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan diterima oleh (kas) Negara;
- Bahwa "kerugian Negara" adalah kekurangan asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, atau lalai yang dilakukan oleh para pejabat pengelolanya ataupun pihak-pihak lain'. Dalam pengertian ini secara eksplisit dinyatakan bahwa pihak-pihak lain dimaksud adalah pihak di luar pejabat pengelola keuangan negara. Sehingga dengan mengacu pada penjelasan dimaksud pihak-pihak lain yang merupakan subyek atau pelaku yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya dimaksud;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

## 2. AHLI Prof. Ir. EDDY AGUS BASUKI, M.Sc., Ph.D.

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan ahli sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli telah membaca keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ahli tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 atas nama terdakwa PT JAYA ARYA KEMUNING;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa riwayat pendidikan formal serta pendidikan yang berkaitan dengan keahlian maupun riwayat pekerjaan AHLI:

Riwayat Pendidikan Formal :

Hal 719 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S1 : Institut Teknologi Bandung
- S2 : University of New South Wales
- S3 : University of New South Wales

Riwayat Pekerjaan :

- Dosen ITB

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang metalurgi :

- Kursus Temodinamika Metalurgi 1987
- Pelatihan Mikroskop Elektron 1989

Traning/Penugasan:

- Training Korosi SEASI 2019
- Training Baja Pegas PT. Indospring 2018

Karya Tulis:

- Buku Referensi : Paduan Logam Untuk Aplikasi Temperatur Tinggi dan Penghematan Energi, 2016.
- Bahwa metalurgi merupakan bidang keahlian yang mempelajari perilaku logam sejak dari keberadaannya di alam hingga proses pengolahan, ekstraksi, pemaduan, pembentukan dan perlakuannya untuk mendapatkan komponen yang terbuat dari logam guna memenuhi kebutuhan di berbagai aplikasi di industri hilir;
- Bahwa **baja karbon (Plain Carbon Steels)**, yaitu baja (paduan antara Fe dan C dengan kandungan C maksimum 2%) bila tak ada unsur pemadu lain, kecuali Mn s/d 1,65%, Si s/d 0,6% dan Cu s/d 0,6% (Cu biasanya bukan sengaja ditambahkan tetapi berasal dari bahan baku baja rongsok/scrap); sedangkan **Baja Paduan (Alloy Steel)** dibagi menjadi dua, yaitu Baja Paduan Rendah (**Low-Alloy Steels**) yaitu bila kandungan unsur pemadu totalnya kurang dari 10% dan Baja Paduan Tinggi (**High-Alloy Steels**) yaitu bila kandungan unsur pemadu secara total lebih dari 10%;
- Bahwa batasan antara baja paduan dan baja bukan paduan telah diberikan oleh *World Custom Organization* (WCO) berdasarkan komposisi kimia, yang telah diadopsi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, Bab 72. Namun demikian, selain berdasarkan komposisi kimia, harus ada batasan lainnya yaitu berdasarkan sifat dan pemakaian. Bila **baja karbon** umumnya memiliki kekuatan yang medium dan digunakan untuk keperluan konstruksi maka **baja paduan** harus memiliki sifat yang lebih baik atau lebih unggul dibandingkan baja karbon

Hal 720 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



serta pemakaiannya khusus, tidak untuk konstruksi yang biasanya digunakan baja karbon. Selain itu, batasan atau ciri lain adalah bahwa **baja paduan lebih mahal** dibandingkan dengan baja karbon;

- Bahwa baja Karbon (*Carbon Steel*) diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Baja Karbon Rendah (**Low Carbon Steel**) yang mengandung karbon maksimum 0,25%, Baja Karbon Medium (**Medium Carbon Steel**) yang mengandung karbon antara 0,25% hingga 0,6%, dan Baja Karbon Tinggi (**High Carbon Steel**) yang mengandung karbon antara 0,6% hingga 2%. Baja Paduan (**Alloy Steel**) diklasifikasikan menjadi dua yaitu Baja Paduan Rendah (**Low Alloy Steel**) bila kandungan unsur pemadu totalnya kurang dari 10%. dan Baja Paduan Tinggi (**High Alloy Steel**) bila kandungan unsur pemadu secara total lebih dari 10%;
- Bahwa pengklasifikasian baja tidak semata berdasarkan komposisi kimianya saja melainkan juga berdasarkan aspek lain, seperti (1) berdasarkan praktek deoksidasinya saat pembuatan baja, contoh: *killed steels*, *semi-killed steels*, *rimmed steels*, atau *capped steels*, (2) berdasarkan struktur mikronya, contoh: baja feritik, baja perlitik, baja austenitik, baja dupleks dan baja martensitik, (3) berdasarkan proses manufakturnya, contoh: baja yang dibuat menggunakan proses konverter (*converter steels*), baja yang dibuat menggunakan tanur busur listrik (*electric arc furnace steels/ EAF steels*), baja yang dibuat melalui pelelehan kembali dari bentuk elektroda dan ditutup dengan slag (*electroslag remelting steels/ ESR steels*), (4) berdasarkan proses tahap akhirnya, contoh: hasil canai panas (*hot-rolled steels*), hasil canai dingin (*cold-rolled steels*), hasil pengecoran (*cast steels*), hasil canai yang dikontrol (*controlled-rolling steels*), hasil pendinginan yang dikontrol ketika akhir proses canai panas (*controlled cooling steels*), (4) berdasarkan bentuk produknya, contoh: batangan, plat tebal (*plate*), plat tipis (*strip*), pipa, atau profil, (5) berdasarkan perlakuan panasnya, contoh: baja hasil annealing (*annealed steels*), baja hasil *quenching* dan *tempering* (*quenched and tempered steels*), baja hasil pendinginan udara atau *normalizing*, atau hasil *thermomechanical treatment* (TMCP), (5) berdasarkan level kekuatannya, contoh: API X-65 yang kekuatan luluhnya 65 ksi, X-100 yang kekuatan luluhnya 100 ksi, (6) berdasarkan penggunaannya, contoh: baja untuk keperluan struktur (*structural steels*), baja untuk keperluan perkakas permesinan (*tool steels*), baja tahan karat (*stainless steels*) dan baja untuk pemakaian pada tempefratur tinggi

Hal 721 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*heat resistant steels*), (7) berdasarkan kualitas pemakaiannya, contoh: *forging quality steel*;

- Bahwa fungsi dan kegunaan dari Baja Karbon (*Carbon Steel*) dan Baja Paduan (*Alloy Steel*) yaitu : **Baja Karbon** biasanya digunakan untuk keperluan yang membutuhkan kekuatan kira-kira kekuatan luluh (*yield strength*) antara 300-400 MPa sehingga banyak digunakan **untuk kebutuhan struktur dan konstruksi** yang tidak terlalu berat, bajanya mudah dibentuk dan dilas dan murah; sedangkan **baja paduan** dapat memiliki kekuatan luluh lebih besar kira-kira antara 500-2000 MPa untuk kebutuhan yang bebannya lebih besar serta kondisi lingkungannya lebih korosif, sehingga selain membutuhkan tambahan unsur-unsur pemuatan lain selain yang dibutuhkan oleh baja karbon, juga umumnya diperlukan proses tambahan seperti perlakuan panas (*heat treatment*) serta harganya lebih mahal. Kesamaannya keduanya adalah bahwa kedua jenis baja tersebut merupakan paduan berbasis besi (*ferrous alloys*) yang dapat dibuat mulai dari bahan baku bijih besi dan dari bahan baku baja/besi bekas (*steel scrap*), atau gabungan / campuran keduanya;
- Bahwa produk **HRC Alloy** impor produk RRT tersebut adalah baja karbon yang hanya ditambah boron saja ke dalam baja karbon dalam bentuk HRC maka pada dasarnya sama dengan HRC baja karbon produk dalam negeri dalam hal kekuatan dan aplikasinya. Hal ini mengingat bahwa untuk menjadi baja paduan yang mengandung boron yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan baja karbon sehingga dapat digunakan untuk keperluan khusus seperti misalnya untuk *tool steel* (baja perkakas), *mod and dies*, *cold rolls*, *wear plate*, maka ke dalam baja ini harus disertai dengan penambahan unsur-unsur pemuatan lain agar fungsi boron menjadi efektif, serta perlu dilakukan perlakuan panas (*heat treatment*) *quenching* dan *tempering* (Q & T).;
- Bahwa Pada dasarnya kedua jenis baja tersebut dapat diaplikasikan untuk keperluan konstruksi yaitu **baja karbon** untuk konstruksi yang relatif ringan sedangkan baja paduan biasanya untuk konstruksi yang lebih berat, baik ditinjau dari segi beban atau tegangan kerja juga dari aspek lingkungan;  
Kedua jenis baja tersebut juga dapat digunakan dalam industri otomotif, namun untuk bagian atau komponen yang berbeda serta dalam klasifikasi kendaraan yang berbeda;

Hal 722 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Boron** merupakan unsur yang memiliki diameter atom yang “tangung” sehingga bila ditambahkan ke dalam baja akan tersegregasi di sepanjang batas butiran matriks baja (ferit atau austenit). Dalam proses transformasi fasa dari austenit (temperatur tinggi) ke temperatur kamar, keberadaan boron ini memperkecil kemungkinan pembentukan ferit + perlit dan mendorong pembentukan martensit. Sifat ini menunjukkan bahwa boron meningkatkan *hardenability* baja sehingga dapat menggantikan peran unsur-unsur pemadu lain yang biasanya ditambahkan ke dalam baja untuk tujuan peningkatan *hardenability* tetapi harganya mahal;
- Bahwa dampak apabila Baja Karbon (*Carbon Steel*) yang telah ditambahkan unsur *boron* kemudian diaplikasikan untuk keperluan konstruksi maka Dalam banyak laporan yang dipublikasikan, penambahan boron ke dalam baja karbon dapat memberikan dampak negatif dalam fabrikasi ketika penyambungan dilakukan menggunakan las (*welding*), yaitu kegagalan retak dingin (*cold cracking*). Untuk keperluan konstruksi lebih baik menggunakan baja karbon dibandingkan baja karbon yang ditambah boron;
- Bahwa Pengujian komposisi kimia baja dapat dilakukan menggunakan Optical Emmision Spectroscopy (OES), X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF), Spectrophotometry, Leco;
- Bahwa ditunjukkan kepada ahli hasil pengujian terhadap sampel baja paduan produk “HRC of Alloy Steel” impor dari RRT dengan Spesifikasi JIS G 3131 SPHC-B sebagai berikut :

pendapat ahli terhadap hasil pengujian sampel baja paduan produk “HRC of Alloy Steel” impor dari RRT dengan Spesifikasi JIS G 3131 SPHC-B tersebut yakni :

HS Code 7208 adalah untuk baja canai bukan paduan sedangkan HS Code 7225 adalah untuk produk canai baja paduan lainnya yang dianggap baja yang berbeda dengan baja yang masuk dalam HS Code 7208. Baja dengan HS Code 7225 aplikasinya harus berbeda dengan yang masuk dalam HS Code 7208 karena sifat dari baja yang masuk dalam HS Code 7225 harus lebih tinggi/unggul. Berdasarkan komposisi kimianya kesemua sampel baja tersebut adalah baja karbon yang ditambahkan boron dengan jumlah yang melebihi batasan untuk baja paduan lainnya yaitu 0,0008% yang tertera dalam Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia Tahun 2012 Bab 72. Besar kemungkinan unsur-

Hal 723 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kimia selain boron berasal dari bahan baku berupa baja bekas (*scrap*) yang mengandung unsur-unsur pemuatan namun dalam jumlah yang sangat sedikit.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HS Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur pemuatan lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Pengertian JIS G 3131 SPHC-B: JIS G 3131 standard Jepang untuk baja yang dicanai panas (*hot roll steel*), sedangkan SPHC menyatakan baja komersial kualitas yang dicanai panas (*hot-rolled*)

([http://steeljis.com/jis\\_steel\\_standard.php](http://steeljis.com/jis_steel_standard.php),

<https://www.materialgrades.com/jis-g-3131-commercial-hot-rolled-sphc-steels-24.html>). Baja dengan standard ini pemakaiannya adalah untuk konstruksi, kapal, jembatan, dll. yang biasanya domainnya baja karbon.

Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam table tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 **bukan HS Code 7225**.

- Bahwa ditunjukkan kepada ahli Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : S-3558/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 22 September 2020 sebagai berikut :

Hal 724 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Hot Dip 55% Al-Zn Alloy Coated Steel 1	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik contoh uji memiliki dimensi 20,6 x 21,1 cm (berdasarkan sampel yang diterima) serta memiliki ketebalan 0,196 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi paduan aluminium-seng seng (Al-Zn) secara celup panas dan pada bagian terluar dilapisi cat. Contoh uji mengandung Fe : 99,5 % C : 0,122% Si : <0,00150% Mn : 0,179% Cr : 0,0280% Mo : 0,00610% Ni : 0,0150% Cu : 0,0170% Al : 0,0140% <b>B : 0,0030%</b> Co : 0,00310% Nb : 0,00410% Ti : 0,0180% Pb : <0,00300 % Zr : <0,000500 % V : 0,00220% W : 0,00510% P : 0,0230%. Contoh uji diidentifikasi sebagai Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dilapisi
2	Hot Dip 55% Al-Zn Alloy Coated Steel 2	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik contoh uji memiliki dimensi 20,3 x 20,5 cm (berdasarkan sampel yang diterima) serta memiliki ketebalan 0,185 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi paduan aluminium-seng seng (Al-Zn) secara celup panas dan pada bagian

Hal 725 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
		terluar dilapisi cat. Contoh uji mengandung Fe : 99,5 % C : 0,0640% Si : <0,00150% Mn : 0,194% Cr : 0,0300% Mo : 0,00550% Ni : 0,0150% Cu : 0,0180% Al : 0,0120% B : 0,0039% Co : 0,00350% Nb : 0,00440% Ti : 0,0180% Pb : <0,00300 % Zr : 0,000600% V : 0,00280% W : <0,00500% P : 0,0280%. Contoh uji diidentifikasi sebagai Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dilapisi.

pendapat ahli terhadap hasil pengujian sampel baja paduan "Alloy Steel" impor dari RRT Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera tersebut merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya, sama halnya yang berlaku untuk sampel baja sebagaimana ditunjukkan pada pertanyaan No. 19. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-*hot-dip galvalume* untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Selain itu, pencantuman HS 7225.99.90 tidak disebutkan pemakaian khususnya apa. Semestinya karena dimasukkan ke dalam HS Code 7225 maka harus disertakan pemakaian khususnya apa, seperti halnya dalam HS 7225.99.10 untuk baja *high speed*, yaitu baja yang khusus digunakan untuk baja perkakas. Padahal baja-baja tersebut pemakaiannya adalah untuk konstruksi yang biasanya menggunakan baja karbon dengan HS Code 7208.

Dengan demikian baja-baja yang sampelnya tertera di atas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225.

- Bahwa ditunjukkan kepada ahli Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta

Hal 726 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S-3552/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 22 September 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Aluminium-Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil, G550 Az50, Antifingerprint, Small Spangle	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ukuran dimensi sisi panjang dan lebar 305 mm x 222 mm (berdasarkan contoh uji yang diterima), dan ketebalan 0,212 mm. Terlihat adanya pola spangle pada contoh uji. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi dengan aluminium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,5%; C : 0,0790%; Si : 0,0260%; Mn : 0,186%; Cr : 0,0100%; Mo : 0,00830%; Ni : 0,0180%; Cu : 0,0170%; Al : 0,0180%; <b>B : 0,0029%</b> ; Co : 0,00560%; Nb : 0,00600%; Pb : 0,00560%; Ti : 0,0140%; V : 0,00410%; W : 0,0120%; Zr : 0,00130%; P : 0,0310%. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantain dari baja paduan lainnya

Pendapat ahli terhadap hasil pengujian sampel baja impor tersebut Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya

Hal 727 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-hot-dip galvalume untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HS Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur padu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 **bukan HS Code 7225**.

- Bahwa ditunjukkan kepada ahli Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor S-50/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tanggal 08 Januari 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Galvalume Steel Coils G550-Az30, Afp	Dari data hasil pengujian dengan metode XRF menunjukkan contoh uji memiliki kandungan pelapis berupa Al dan Zn. Dari data hasil pengujian dengan metode OES menunjukkan contoh uji memiliki kandungan non-pelapis berupa Fe (99,25986%); C (0,07579%); Al (0,20590%); <b>B (0,00458%);</b> Cr

Hal 728 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
		(0,02593%); Co (0,00586%); Cu(0,02782%); Pb (0,00200%); Mn (0,20968%); Mo (0,00768%); Ni (0,00786%); Nb (0,01631%); Si (0,03433%); Ti (0,01686%); W (0,00000%); V (0,00584%); Zr (0,00846%); Zn (0,02132%) dan kandungan lain minor. Uji pelapis menunjukkan hasil positif dilapisi Aluminium-Seng (Al-Zn). Uji spangle menunjukkan hasil positif. Contoh uji memiliki ketebalan 0,234 mm. Berdasarkan LHP contoh uji memiliki ukuran lebar lebih dari 600 mm. Jenis sediaan contoh uji termasuk besi dan baja. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.

Pendapat ahli terhadap hasil pengujian sampel baja impor tersebut  
Memperhatikan komposisi kimianya baja yang tertera dalam tabel  
tersebut diatas merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron.  
Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang  
sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan  
sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan  
sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam  
tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip  
galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya  
adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang biasanya  
menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-*hot-dip galvalume*  
untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.  
Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-  
baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun  
demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS  
Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun  
juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera  
*tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh

Hal 729 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur padu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 **bukan HS Code 7225**.

- Bahwa ditunjukkan kepada Ahli Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No.S-3345/SHPIB/ WBC.08/BLBC/2020 08 September 2020, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Aluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil Az50 (0.20 X 914)	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ketebalan 0,196 mm dan lebar 916 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi aluminium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,5%, C : 0,0700%, Si : 0,0120%, Mn : 0,226%, Cr : 0,0100%, Mo : 0,00450%, Ni : 0,0210%, Cu : 0,0240%, Al : 0,0140%, <b>B : 0,0013%</b> , Co : 0,00740%, Nb : 0,00470%, Pb : 0,00590%, Ti :

Hal 730 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Nama Barang	Hasil Pengujian
		0,0130%, V : 0,00380%, W : 0,0150%, Zr : <0, 000500%, P : 0,0210%. Uji spangel pada contoh uji negatif. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantaian dari baja paduan lainnya.
2	Aluminium Zinc Alloy Coated Steel Sheet And Coil Az50 (0.25 X 914)	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF Handheld, dan ordinary laboratory apparatus menunjukkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji memiliki ketebalan 0,256 mm dan lebar 916 mm. Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji dilapisi alumunium (Al) dan seng (Zn). Contoh uji memiliki kandungan Fe : 99,4%, C : 0,0750%, Si : 0,0210%, Mn : 0,203%, Cr : 0,0170%, Mo : 0,00640%, Ni : 0,0260%, Cu : 0,0240%, Al : 0,0210%, <b>B : 0,0033%</b> , Co : 0,00750%, Nb : 0,00570%, Pb : 0,00810%, Ti : 0,0110%, V : 0,00490%, W : 0,0180%, Zr : 0,00160%, P : 0,0250%. Uji spangel pada contoh uji negatif. Contoh uji diidentifikasi sebagai produk canai lantaian dari baja paduan lainnya.

Bagaimana pendapat ahli terhadap hasil pengujian sampel baja impor tersebut Memperhatikan komposisi kimianya, kedua baja yang tertera dalam tabel tersebut diatas keduanya merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya. Sebagai tambahan, baja dalam tabel tersebut di atas adalah baja yang telah dilapis celup panas (*hot-dip galvalume*) yang mengindikasikan bahwa baja tersebut pemakaiannya adalah untuk keperluan konstruksi atau struktur yang

Hal 731 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



biasanya menggunakan baja karbon yang juga biasanya di-hot-dip galvalume untuk meningkatkan ketahanan korosi atmosfer.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HS Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur padu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, kedua baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 **bukan HS Code 7225.**

- Bahwa ditunjukkan kepada Ahli Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No.S-1221/SHPIB/WBC.08/BLBC/2021 tanggal 6 April 2021, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
1	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 400x104x14.5	Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerupai

Hal 732 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
		<p>angle, dan memiliki dimensi lebar 40,0 cm, tinggi 10,4 cm, dan ketebalan 14,5 mm berdasarkan contoh uji yang diterima).</p> <p>Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe : 98,5%, C : 0,263%, Si : 0,215%, Mn : 0,594%, Cr : 0,0680%, Mo : 0,0134%, Ni : 0,0430%, Cu : 0,0870%, Al : 0,00980%, <b>B : 0,0010%</b>, Co : 0,00630%, Nb : 0,00580%, Pb : &lt;0,00300%, Ti : 0,00180%, V : 0,00680%, W : &lt;0,00500%, Zr : 0,00130%, P : 0,0190%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.</p>
2	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 180x70x9	<p>Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerupai angle, dan memiliki dimensi lebar 18,0 cm, tinggi 7,0 cm, dan ketebalan 9,00 mm (berdasarkan contoh uji yang diterima).</p> <p>Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe : 98,6%, C : 0,403%, Si : 0,187%, Mn : 0,467%, Cr : 0,0430%, Mo : 0,0104%,</p>

Hal 733 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No.	Nama Barang	Hasil Pengujian
		Ni : 0,0240%, Cu : 0,0180%, Al : 0,00990%, <b>B : 0,0014%</b> , Co : 0,00450%, Nb : 0,00600%, Pb : <0,00300%, Ti : 0,00150%, V : 0,00840%, W : <0,00500%, Zr : 0,00110%, P : 0,0440%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.
3	Prime Hot Rolled Steel Channel Ukuran: 160x63x6.5	<p>Dari data hasil OES dengan metode ASTM E 415-08, XRF-Handheld, Mikrometer Sekrup, dan ordinary laboratory apparatus memperlihatkan bahwa contoh uji merupakan produk logam. Berdasarkan pengujian sifat fisik, contoh uji berbentuk menyerupai angle, dan memiliki dimensi lebar 16,0 cm, tinggi 6,3 cm, dan ketebalan 6,50 mm berdasarkan contoh uji yang diterima).</p> <p>Berdasarkan pengujian sifat kimia, contoh uji tidak dilapisi, dan dicanai panas. Contoh uji mengandung Fe: 99,1%, C: 0,162%, Si : 0,123%, Mn : 0,404%, Cr : 0,0250%, Mo : 0,00850%, Ni : 0,0250%, Cu : 0,0130%, Al : 0,00990%, <b>B : 0,00092%</b>, Co : 0,00480%, Nb : 0,00530%, Pb : &lt;0,00300%, Ti : 0,000570%, V : 0,00980%, W : &lt;0,00500%, Zr : 0,000750%, P : 0,0240%. Contoh uji diidentifikasi sebagai potongan logam berbentuk angle, shape atau section dari baja paduan lainnya.</p>

Bagaimana pendapat ahli terhadap hasil pengujian sampel baja impor tersebut Memperhatikan komposisi kimianya, ketiga baja yang tertera

Hal 734 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



dalam table tersebut diatas merupakan baja karbon medium (untuk barang 1 dan 2) dan baja karbon rendah (untuk barang 3) yang ditambah boron. Unsur-unsur yang berjumlah banyak namun dalam komposisi yang sangat kecil bukan ditambahkan pada saat pembuatan baja melainkan sebagai unsur ikutan di dalam baja bekas (*scrap*) yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bajanya.

Kalau hanya berdasarkan batasan komposisi kimia saja memang baja-baja tersebut seolah dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya, dimana sebagai contoh dalam HC Code 7225 tertera *tool steel* yaitu baja khusus yang digunakan sebagai perkakas. Oleh sebab itu, bila penambahan boron ke dalam baja karbon membuat baja ini digunakan dalam pemakaian yang umum menggunakan baja karbon maka penambahan boron ke dalam baja karbon semestinya tidak serta merta membuat baja karbon yang ditambahkan boron tersebut menjadi baja paduan yang seharusnya memiliki sifat unggul dengan pemakaian khusus.

Dalam banyak publikasi disebut bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan. Baja yang ditambah boron dan memang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari penambahan boron ini sehingga menjadi baja boron maka diperlukan penambahan unsur padu lain dan perlakuan panas quenching and tempering (Q&T).

Dengan demikian, ketiga baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam tabel tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 **bukan HS Code 7225**.

- Bahwa berdasarkan aturan pada BTKI (PMK No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor), suatu produk baja dapat dikategorikan sebagai baja paduan jika melebihi kandungan dari salah satu unsur paduan atau lebih dari unsur sebagai berikut :
  - i. 0,3% aluminum (Al)
  - ii. 0,06% niobium (Nb)
  - iii. 0,0008% boron (B)
  - iv. 0,6% silikon (Si)

Hal 735 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- v. 0,3% kobalt (Co)
  - vi. 0,05% titanium (Ti)
  - vii. 0,4% tembaga (Cu)
  - viii. 0,3% tungsten (W)
  - ix. 0,4% timbal (Pb)
  - x. 0,1% vanadium (V)
  - xi. 1,65% mangan (Mn)
  - xii. 0,05% zirkonium (Zr)
  - xiii. 0,08% molybdenum (Mo)
  - xiv. 0,1% unsur lain.
- Bahwa HS Code 7208 adalah HS Code yang diperuntukkan bagi produk baja bukan paduan atau dapat pula disebut dengan baja karbon atau mild steel dalam bentuk plat atau lantain yang diproses pembentukannya melalui pencanaian panas (hot rolling) dengan lebar minimum 600 mm dan tidak dilapisi atau dicoating. Khusus untuk HS **Code 7208.25.00** mengacu untuk produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih HS Code 7208 adalah HS Code yang diperuntukkan bagi produk baja bukan paduan atau dapat pula disebut dengan baja karbon atau mild steel dalam bentuk plat atau lantain yang diproses pembentukannya melalui pencanaian panas (hot rolling) dengan lebar minimum 600 mm dan tidak dilapisi atau dicoating. Khusus untuk HS **Code 7208.25.00** mengacu untuk produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih;
  - Bahwa selain penggunaan pengecualian perijinan dengan menggunakan Surat Penjelasan Impor, ternyata juga didapati fakta :  
Dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terdapat Indikasi atau dugaan pengalihan pos tarif atau kode HS (**Circumvention**) sebagai berikut :  
Hal tersebut dilakukan dengan alasan :

Hal 736 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga baja paduan terutama dari RRT sangat murah karena mendapatkan keunggulan export tax rebate di negaranya sebesar 9-13% dan di Indonesia dengan menggunakan kode HS baja paduan untuk produk HRC/P dapat menghindari bea masuk anti dumping sebesar 20% (BM MFN 0% karena ada ACFTA), sehingga secara total mendapatkan keunggulan komparatif sebesar 29-33%.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para importir, dengan mengimpor baja paduan sebagai pengganti baja karbon. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon dan memberikan dampak terhadap menurunnya utilisasi kapasitas produsen besi baja dalam negeri dan kehilangan penerimaan pajak barang impor bagi pemerintah.

Atas fakta tersebut diatas Ahli jelaskan secara rinci padanan antara HS Code baja karbon dengan HS Code baja paduan untuk jenis produk yang sama sebagai berikut :

No	Jenis Produk	HS Code yang baja karbon	Potensi HS Code Pengalihan
1	Hot Rolled Plate	7208.51.00 7208.52.00	7225.40.90; 7225.99.90 7225.40.90; 7225.99.90
2	Steel Wire Rod	7213.91.10 7213.91.20 7213.91.90 7213.99.10 7213.99.20 7213.99.90 7227.90.00	7227.90.00 7227.90.00 7227.90.00 7227.90.00 7227.90.00 7227.90.00 7227.90.00
3	Tin Plate (Baja Lembaran Lapis Timah)	7210.12.10 7210.12.90	7225.99.90 7225.99.90
4	I dan H Section	7216.33.11 7216.33.19 7216.32.10 7216.32.90	7228.70.10; 7228.70.90 7228.70.10; 7228.70.90 7228.70.10; 7228.70.90 7228.70.10; 7228.70.90
5	Hot Rolled Coil (Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas)	7208.10.00 7208.25.00 7208.26.00 7208.27.11 7208.27.19 7208.27.91 7208.27.99 7208.36.00 7208.37.00 7208.38.00 7208.39.10	7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90 7225.30.90; 7225.99.90

Hal 737 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



No	Jenis Produk	HS Code yang baja karbon	Potensi HS Code Pengalihan
		7208.39.90	7225.30.90; 7225.99.90
		ex. 7208.90.10	7225.30.90; 7225.99.90
		ex. 7208.90.20	7225.30.90; 7225.99.90
		ex. 7208.90.90	7225.30.90; 7225.99.90
6	Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS)	7210.61.11.00	7225.99.90
7	Cold Rolled Coil/Sheet	ex.7209.16.00.1 0	7225.50.90; 7225.99.90
		ex.7209.17.00.1 0	7225.50.90; 7225.99.90
8	Hot Rolled Coil (Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas)	7208.10.00.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.25.10.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.25.90.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.26.00.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.27.00.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.36.00.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.37.60.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.38.00.00	7225.30.90; 7225.99.90
		7208.39.00.00	7225.30.90; 7225.99.90
9	I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya	7228.70.10	
		7228.70.90	

Adapun uraian barang dari HS Code dimaksud sebagai berikut:

HS Code	Uraian Barang	Description of goods
7208.10.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; with pattern in reliefs, In coils, not further worked other than hot rolled
7208.10.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas,	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; with pattern in reliefs, In coils, not

Hal 738 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	further worked other than hot rolled
7208.25.00	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of thickness 4,75 mm or more
7208.25.10.00	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, dengan lebar tidak	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of thickness 4,75 mm or more, of width not exceeding than 1250 mm

Hal 739 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	melebihi 1250 mm	
7208.25.90.00	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, dengan lebar 1250 mm atau lebih	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of thickness 4,75 mm or more, of width of 1250 mm or more
7208.26.00	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm
7208.26.00.00	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In

Hal 740 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	<i>coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm</i>
7208.27.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness less than 3 mm</i>
7208.27.11	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut -	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness less than 2 mm, Containing by weight less than 0,6% of carbon</i>

Hal 741 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan kurang dari 2 mm, Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	
7208.27.19	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan kurang dari 2 mm, Lain-lain selain Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness less 2 mm; Other than Containing by weight less than 0,6% of carbon</i>
7208.27.91	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 2 mm or more but less than 3 mm; Containing by weight less than 0,6% of carbon</i>

Hal 742 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 3 mm, Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	
7208.27.99	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; lain - lain, Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut - selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tapi kurang dari 3 mm; Lain-lain selain Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; In coils, not further worked other than hot rolled, pickled, Of a thickness of 2 mm or more but less than 3 mm; Other than Containing by weight less than 0,6% of carbon</i>
7208.36.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan melebihi 10 mm	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness exceeding 10 mm</i>
7208.36.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled,</i>

Hal 743 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan melebihi 10 mm	<i>not clad, plated or coated; Of a thickness exceeding 10 mm</i>
7208.37.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm</i>
7208.37.60.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 4,75 mm or more but not exceeding 10 mm</i>
7208.38.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm</i>

Hal 744 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	kekebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	
7208.38.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan kekebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm</i>
7208.39.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of less than 3 mm</i>
7208.39.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of less than 3 mm; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness of 1,7 mm or less</i>

Hal 745 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	1,7 mm atau kurang	
7208.39.90	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 3 mm, Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 1,7 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Of a thickness of less than 3 mm; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness more than 1,7 mm
7208.51.00	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Tidak Dalam gulungan, Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas; Dengan ketebalan melebihi 10 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Other, not in coils, not further worked than hot rolled; Of a thickness exceeding 10 mm
7208.52.00	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Tidak dikerjakan lebih lanjut selain	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Other, not in coils, not further worked than hot rolled; Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

Hal 746 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	dicanai panas; Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	
7208.90.00.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Lain-lain dalam bentuk lainnya	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms</i>
7208.90.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Lain-lain dalam bentuk lainnya; Bergelombang; mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,7 mm atau kurang	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms, corrugated; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness of 1,7 mm or less</i>
7208.90.20	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Lain-lain dalam bentuk lainnya;	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms, corrugated; Containing by weight less than 0,6% of carbon and of a thickness more than 1,7 mm</i>

Hal 747 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	Bergelombang; mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 1,7 mm	
7208.90.90	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Lain-lain dalam bentuk lainnya; Bergelombang; Selain dari mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	<i>Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated; Others in other forms, corrugated; Other than Containing by weight less than 0,6% of carbon.</i>
7209.16.00.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut selain dikanai dingin (cold-reduced); Dengan ketebalan 3 mm atau lebih, Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar tidak melebihi 1250 mm	<i>Flat rolled products of iron or non alloy steel, of width of 600 mm or more, cold rolled (cold- reduced), not clad, plated or coated; In coils, not further worked than cold rolled (cold- reduced); Of a thickness of 3 mm or more; Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm; Of a width not exceeding 1250 mm</i>

Hal 748 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
7209.17.00.10	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi; Dalam gulungan, Tidak Dikerjakan lebih lanjut selain dikanai dingin (cold-reduced); Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm; dengan lebar tidak melebihi 1250 mm	Flat rolled products of iron or non alloy steel, of width of 600 mm or more, cold rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated; In coils, not further worked than cold rolled (cold-reduced); Of a thickness of 0,5 mm or more but not exceeding 1 mm; Of a width not exceeding 1250 mm
7210.12.10	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated; Of a thickness of less than 0.5 mm : Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7210.12.90	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi; Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: Lain-lain selain dari Mengandung	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated; Of a thickness of less than 0.5 mm : Other than Containing by weight 0.6 % or more of carbon

Hal 749 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	
7210.61.11.00	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng; mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya; Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated with aluminium-zinc alloys; Containing by weight less than 06 % of carbon; Of a thickness not exceeding 1,2 mm
7213.91.10	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm : Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter : Of a kind used for producing soldering sticks
7213.91.20	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter : Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)

Hal 750 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	kurang dari 14 mm: Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	
7213.91.90	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm: Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	<i>Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter: Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur</i>
7213.99.10	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih: Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	<i>Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring 14 mm or more in diameter : Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)</i>
7213.99.20	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak	<i>Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring 14</i>

Hal 751 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih: Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	<i>mm or more in diameter : Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur</i>
7213.99.90	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan; Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih: Lain-lain, Selain mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	<i>Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel; Of circular cross-section measuring 14 mm or more in diameter : Other, Other than containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur</i>
7216.32.10	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan, I section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; Dengan	<i>Angles, shapes and sections of iron or non alloy steel, I section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness of 5 mm or less</i>

Hal 752 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	ketebalan 5 mm atau kurang	
7216.32.90	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan, I section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; dengan ketebalan lebih dari 5 mm	<i>Angles, shapes and sections of iron or non alloy steel, I section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness more than 5 mm</i>
7216.33.11	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan, H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	<i>Angles, shapes and sections of iron or non alloy steel, H section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness of 5 mm or less</i>
7216.33.19	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan, H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi; dengan tinggi 80 mm atau lebih; dengan ketebalan lebih dari 5 mm	<i>Angles, shapes and sections of iron or non alloy steel, H section, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more; of a thickness more than 5 mm</i>
7225.40.90	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya,	<i>Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600</i>

Hal 753 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



HS Code	Uraian Barang	Description of goods
	dengan lebar 600 mm atau lebih; Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan; Lain-lain	mm or more; Other, not further worked than hot-rolled, not in coils; Other
7225.99.90	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih; Lain-lain; Lain-lain	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more; Other; Other
7227.90.00	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya; Lain-lain:	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel; Other :
7228.70.10	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape dan section; tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi	other bars and rods of Other alloy steel; Angles, shapes and sections; Not further worked than hot-rolled, hot drawn or extruded
7228.70.90	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape dan section; Lain-lain selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi	other bars and rods of Other alloy steel; Angles, shapes and sections; Others than Not further worked than hot-rolled, hot drawn or extruded

Keterangan:	* Sesuai BTKI 2012 (10 digit) dan atau BTKI 2017 (8 digit) yang berlaku saat PMK diundangkan
	** Sesuai BTKI 2017 (8 digit) dan BTKI 2022 (pos tarif 8

Hal 754 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	digit yang berlaku saat ini)
<u>Penjelasan:</u>	<b>HS code</b> baja paduan <b>7225.99.90</b> sering disalahgunakan untuk berbagai pengalihan produk baja karbon karena ketentuannya sangat longgar (lain-lain dari lain-lain), dapat berupa baja lembaran panas, baja lembaran dingin, bergelombang atau tidak, dilapis atau tidak dilapis dengan berbagai jelas pelapisan

- Bahwa baja karbon dan baja paduan tidak dapat dibuat sekaligus atau bersamaan dalam satu proses atau heat, tetapi harus dibuat terpisah dalam proses atau heat yang terpisah. Namun demikian, kedua jenis baja tersebut kemudian dapat dibuat dengan bentuk yang bermacam-macam tetapi ukurannya sama (tebal atau lebar) dan bentuknya juga dapat dibuat sama. Hal ini karena proses pembuatan baja dan proses pembentukan baja merupakan unit proses yang terpisah;
  - Bahwa Kualitas produk baja harus dijamin kualitasnya, baik sifat fisik, sifat mekanik maupun komposisi kimianya menurut hasil pengujian. Pengujian dilakukan oleh produsen sehingga produsen dapat mengeluarkan dokumen hasil pengujian. Namun demikian untuk menjamin kepercayaan hasil pengujian maka konsumen dan produsen dapat menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang independent (surveyor independent) untuk melakukan pengujian dan dokumen tersebut yang digunakan dalam transaksi antara produsen dan konsumen. Dokumen tersebut seringkali dikenal dengan sebutan *Mill Certificate*;
  - Bahwa suatu baja yang dibuat dengan suatu komposisi kimia yang sama kemudian dapat dibentuk dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda;
  - Bahwa dalam pembuatan baja, untuk suatu jenis baja tertentu dapat saja dibuat dalam beberapa heat mengingat keterbatasan ukuran tanur peleburannya. Oleh sebab itu, bila dari hasil uji komposisi kimia beberapa sampel baja, termasuk bila bentuk dan ukurannya berbeda, menghasilkan komposisi kimia yang sama tidak selalu berarti bahwa semua baja tersebut dibuat dalam satu proses atau satu heat yang sama melainkan bisa saja dibuat dalam beberapa heat;
- Dengan demikian dalam pengujian kualitas produk baja digunakan *Mill Certificate* yang menyertai. Untuk produk baja dengan komposisi yang sama seperti yang tertera dalam *Mill Certificate* maka dianggap sebagai jenis produk baja yang sama baik dalam komposisi maupun sifat.

Hal 755 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Sehingga hasil sampling yang dilakukan dapat mewakili keseluruhan jumlah (populasi) barang yang dibuat/diproduksi oleh pabrik tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang atas sampel besi atau baja yang telah ditunjukkan kepada ahli, terdapat adanya unsur Boron (B) dan atas hal tersebut Ahli berpendapat bahwa baja dengan sampel yang hasil uji komposisi kimianya tertera dalam table tersebut sangat jelas harus dimasukkan ke dalam HS Code 7208 **bukan** HS Code 7225”;
- Bahwa alasan sehingga hanya unsur **Boron (B)** yang ditambahkan pada baja karbon tersebut dan bukan unsur paduan lainnya dengan komposisi tertentu seperti misalnya 0,3% aluminum (Al), 0,06% niobium (Nb), 0,6% silikon (Si), 0,3% kobalt (Co), 0,05% titanium (Ti), 0,4% tembaga (Cu), 0,3% tungsten (W), 0,4% timbal (Pb), 0,1% vanadium (V), 1,65% mangan (Mn), 0,05% zirkonium (Zr), 0,08% molybdenum (Mo) Dan menurut ahli adalah : Alasan yang paling mungkin adalah bahwa batas komposisi boron di dalam baja paling kecil sehingga jumlah yang harus ditambahkan sangat sedikit dan **harga bahan imbuhan untuk boron sangat murah**, sehingga penambahan biaya produksi paling kecil dibandingkan bila menambahkan unsur-unsur lainnya. Dengan demikian penambahan unsur **boron** bagi produsen maupun importir akan menambah keuntungan yang lebih besar;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 3. AHLI KARTIKA ASRI, Ak.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Korporasi PT. Jaya Arya Kemuning dan ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Pengurus PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa riwayat pendidikan formal, sertifikasi profesi, riwayat pekerjaan, pengamalan pemeriksaan dan pengalaman lain-lain yang berkaitan dengan keahlian ahli serta riwayat penghargaan yang pernah ahli peroleh yaitu sebagai berikut:

#### Riwayat Pendidikan:

- 1) SD Negeri 010 Cipulir , lulus dan tamat tahun 1987
- 2) SMP Negeri 48 Kebayoran Lama , lulus dan tamat tahun 1990
- 3) SMEA Negeri 3 Kebayoran Baru, lulus dan tamat tahun 1993
- 4) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara D III di Tangerang, lulus dan tamat tahun 1997

Hal 756 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara D IV di Tangerang, lulus dan tamat tahun 2002

## Sertifikasi Profesi :

- 1) Sertifikat Akuntan
- 2) Sertifikat Mediator P4M

## Pekerjaan/ Jabatan:

- 1) Auditor Pertama , sejak tahun 1999;
- 2) Auditor Ahli Muda, sejak tahun 2009 ;
- 3) Auditor Madya , sejak tahun 2020 ;

## Pengalaman pemeriksaan:

### **1) Pemeriksaan Audit Investigasi antara lain:**

- a. Kasus Dugaan Korupsi Bisnis Transportasi Batu Bara Kantor Pos Amuntai Kalimantan Selatan
- b. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nanggulan, Kulon Progo
- c. Kasus Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan di salah satu desa di Kabupaten Bantul

### **2) Pemeriksaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain**

- a. Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Rehab Rumah Akibat Gempa Kabupaten Bantul
  - b. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Fiktif Senjata Api Satpol PP Kabupaten Martapura Kalimantan Selatan
  - c. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Kota Yogyakarta
- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan memberikan keterangan Ahli dalam kasus tindak pidana korupsi. Audit penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau pemberian keterangan Ahli yang pernah ahli lakukan antara lain yaitu: -
- 1) Kasus Dugaan Korupsi Bisnis Transportasi Batu Bara Kantor Pos Amuntai Kalimantan Selatan
  - 2) Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nanggulan, Kulon Progo
  - 3) Kasus Dugaan Korupsi Bantuan Rehab Rumah Akibat Gempa Kabupaten Bantul-
- Bahwa Ahli pernah ditugaskan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi

Hal 757 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sesuai dengan Surat Tugas Direktur Investigasi I BPKP Nomor : PE.03/ST-54/D501/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang beberapa kali diperpanjang terakhir dengan Nomor PE.03/ST-107/D501/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

- Bahwa landasan Hukum kewenangan BPKP terkait dengan pemeriksaan khususnya berkaitan dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pasal 27 yang menyatakan Deputy Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan antara lain audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli
- Bahwa BPKP menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 Nomor : PE.03/SR-714/D5/01/2022 tanggal 9 September 2022;
- Bahwa pengertian dan konsep keuangan negara meliputi pengaturan dan penjelasan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:
  - a. Pasal 1 ayat 1, yang menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - b. Pasal 2, yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
    - 1) huruf a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
    - 2) huruf b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
    - 3) huruf c. Penerimaan Negara;
    - 4) huruf d. Pengeluaran Negara;
    - 5) huruf e. Penerimaan Daerah;
    - 6) huruf f. Pengeluaran Daerah;

Hal 758 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- 7) huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  - 8) huruf h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
  - 9) huruf i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
    - a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan;
    - b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
    - c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima;
    - d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima;
    - e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
    - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
    - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
    - h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
  - Bahwa Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus *a quo* adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
  - Bahwa prosedur audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan yaitu:
    - a. Menerima ekspose dari penyidik pra penugasan;
    - b. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan merencanakan pengumpulan bukti;

Hal 759 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- c. Mengakumulasi dan mengevaluasi bukti audit, termasuk mempertimbangkan penggunaan tenaga ahli melalui dan/atau bersama penyidik;
- d. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- e. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara
- Bahwa peraturan/ketentuan terkait impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d 2021 sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015;
  - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan;
  - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
  - e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
  - f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
  - g. Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan;
  - h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
- Bahwa ketika pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut bahwa gambaran umum kondisi Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya komunikasi oleh enam importir dengan Sdr. Budi Hartono atau PT Meraseti yang bertindak sebagai perantara yang dapat membantu pengurusan dokumen persyaratan impor ke Kementerian Perdagangan;

Hal 760 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- b. Adanya Dokumen Surat Penjelasan yang membebaskan dari mekanisme Persetujuan Impor dan verifikasi sehubungan impor dilakukan untuk keperluan instansi pemerintah;
- c. Impor untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dinyatakan Dokumen Surat Penjelasan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Selain itu terdapat tindakan pemalsuan Dokumen Surat Penjelasan;

d. Adanya praktek *Circumvention*

- Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara perkara *a quo* dilakukan berdasarkan:

Dasar penugasan audit adalah Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Nomor: B-700/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 hal Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Permintaan Keterangan Ahli, Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 Nomor PE.03/S-346/D5/01/2022 tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana beberapa kali diperpanjang terakhir Nomor PE.03/S-641/D5/01/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Surat Tugas Direktur Investigasi I untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 Nomor PE.03/ST-54/D501/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Nomor PE.03/ST-107/D501/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

- Bahwa bentuk-bentuk penyimpangan yang memiliki kausalitas, ditemukan dalam pemeriksaan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* pada Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 pada 6 (enam) Perusahaan Periode Tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penyimpangan

Berdasarkan penelaahan data/dokumen, klarifikasi dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait diketahui terdapat penyimpangan dalam pemberian fasilitas impor besi atau baja yang masuk dalam pembatasan impor termasuk dengan fakta adanya *Circumvention*:

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Hal 761 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015 Pasal 5 ayat (1) dan (3) menyatakan: ayat (1) *"Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di Pelabuhan muat sebelum dikapalkan"* dan ayat (3) *"Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor"*;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan sebagai berikut:
  - a) Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan: ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh IT-Baja Paduan wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri"* dan ayat (2) *"Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal"*
  - b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan
    - (1) Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan: ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh IT-Baja Paduan wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri"* dan ayat (2) *"Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal"*.
    - (2) Pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
      - (a) Pasal 16 ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh IP-Baja Paduan dan IT-Baja Paduan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang"*;

Hal 762 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) Pasal 18 ayat (1) “Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap impor Baja Paduan, yang meliputi data atau keterangan mengenai:
- a. negara asal; b. negara muat dan pelabuhan muat; c. pos Tarif/HS dan uraian barang; d. jenis; e. jumlah per pelabuhan tujuan; f. waktu pengapalan; g. kesesuaian Baja Paduan yang diimpor dengan Baja Paduan yang tercantum dalam mill certificate.
- (c) Pasal 18 ayat (2) “Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor”
- (3) Pasal 30 huruf a “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor baja paduan yang merupakan barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya”
- (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:
- (b) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan: ayat (1) “Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibatasi”; dan ayat (2) “Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C”.
- (c) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- (d) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:
- ayat (1) “Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja

Hal 763 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



paduan dan produk turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai: a. negara asal dan pelabuhan muat barang; b. uraian barang dan Pos Tarif/HS; c. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang; d. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan mill certificate; e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) bagi yang dipersyaratkan; dan Pelabuhan tujuan.

- ayat (2) "Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".

(e) Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3):

- Pasal 22 ayat (1) huruf i "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".
- Pasal 22 ayat (2) huruf a "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".
- Pasal 22 ayat (3) "Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan".

(5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 (berlaku sejak 31 Agustus 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang

Hal 764 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, menyatakan:

(a) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p dan pasal 22 ayat (2) huruf a dan f

- Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p *"Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:... j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; p. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum"*.
- Pasal 22 ayat (2) huruf a dan f *"Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; f. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum"*.

(b) Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016, dihapus.

(6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 20 Januari 2019) tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

(a) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan: *"Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB"* dan ayat (2) *"Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri"*.

(b) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan dalam bentuk laporan surveyor untuk digunakan sebagai dokumen

Hal 765 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

(c) Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa laporan surveyor harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor.

(d) Pasal 26 menyatakan: ayat (1) huruf i *"Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan Produk Turunannya yang merupakan: i. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"*

(e) ayat (2) huruf a *"Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"*

(7) Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

(a) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan: ayat (1) *"Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat"* dan ayat (2) *"Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri"*.

(b) Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3) menyatakan:  
- Pasal 14 ayat (1) huruf a *"Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya"*.

Hal 766 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- Pasal 14 ayat (2) *"Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeaan di bidang impor"*.
- Pasal 14 ayat (3) *"Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor"*.

(c) Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:

- Pasal 26 ayat (1) huruf i *"Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan: i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"*
- Pasal 26 ayat (2) huruf a *"Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"*
- Pasal 26 ayat (3) *"Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal"*.

(8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagai berikut:

(a) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, menyatakan Pasal 19 ayat (1)

Hal 767 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (1) *"Terhadap Impor untuk Barang Tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis"*
- Pasal 19 ayat (2) huruf f *"Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: f. barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional"*.

(b) Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4)

- Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b *"Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean; atau b. dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post border)"*.
- Pasal 20 ayat 4 *"Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW"*.

## **b. Dampak Penyimpangan**

Penyimpangan-penyimpangan dalam Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, Dan Produk Turunannya Tahun 2016 s.d. 2021 pada 6 (enam) Perusahaan Periode Tahun 2016 s/d 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069,00 (satu triliun enam puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah), dengan rincian:

- 1) PT Duta Sari Sejahtera, kerugian keuangan negara sebesar Rp.60.448.358.198,00 (enam puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)

Hal 768 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT Bangun Era Sejahtera, kerugian keuangan negara sebesar Rp.319.117.117.281,00 (tiga ratus sembilan belas miliar seratus tujuh belas juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)
  - 3) PT Inti Sumber Bajasakti, kerugian keuangan negara sebesar Rp.144.425.826.507,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah).---
  - 4) PT Arya Jaya Kemuning, kerugian keuangan negara sebesar Rp107.713.077.421,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)
  - 5) PT Perwira Adhitama Sejahtera, kerugian keuangan negara sebesar Rp.252.434.793.467,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
  - 6) PT Prasasti Metal Utama, kerugian keuangan negara sebesar Rp176.519.412.195,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu seratus sembilan lima rupiah yang diakibatkan dari Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Tindakan Pengamanan serta PPN dan PPh 22 atas impor.
- Bahwa penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara :
- a) Menghitung total penerimaan negara yang sudah direalisasikan berupa Bea Masuk (BM), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP), PPN, PPh pasal 22 atas impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh enam importir dengan menggunakan fasilitas Sujel.;
  - b) Menghitung total pendapatan negara yang seharusnya diterima berupa:;
    - (1) Bea Masuk (BM) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.11/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Hal 769 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



(2) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand; Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk *Hot Rolled Plate* (HRP) dari Negara Republik Rakyat Cina, Singapura, dan Ukraina; dan Nomor 25/PMK.10/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

(3) Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan.

(4) PPN, PPh pasal 22 atas impor

(5) Menghitung pendapatan negara yang tidak diterima dengan mengurangi hasil penghitungan pada poin b dengan nilai pada poin a

- Bahwa penyebab kerugian keuangan negara adalah adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas impor besi atau baja sebagai komoditas yang dibatasi, termasuk dengan fakta adanya *circumvention* telah menyebabkan kerugian keuangan negara dari hak pendapatan negara yang tidak diterima berupa bea masuk, termasuk bea masuk anti dumping dan bea masuk tindakan pengamanan serta PPN dan PPh impor yang dihindari;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

#### 4. AHLI DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H., LL.M, CAMS.

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung R.I. dan keterangan Ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan Ahli sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;

Hal 770 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah membaca keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Ahli membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Ahli tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung R.I.;
- Bahwa dijelaskan sebagai berikut :

### **Riwayat Pendidikan Formal :**

- a. S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 2008;
- b. S-2 School of Laws La Trobe University, Melbourne Australia, Lulus Tahun 2018;

Sertifikasi : Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS), July 2021:

Short Course: Risk Management System for Anti Money Laundering course Maastrich School of Management, The Netherlands, November 2014.

### **Riwayat pekerjaan Ahli hingga sekarang adalah :**

- a. Asisten Pengawas Kepatuhan pada Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, 2008-2011;
  - b. Pengawas Kepatuhan pada Dit Pengawasan Kepatuhan PPATK, 2011-2013;
  - c. Analis Transaksi Keuangan pada Dit Analisis Transaksi PPATK, 2013-2016;
  - d. Analis Advokasi, Direktorat Hukum, PPATK, 2018-April 2021;
  - e. Analis Transaksi Keuangan Ahli Muda PPATK, 1 April 2021 s.d sekarang
- Bahwa terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat saya juga mengikuti beberapa pendidikan keahlian/profesi, antara lain :
    - a. Mutual Evaluation Assessor Training in Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Asia/Pasific Group (APG) on Money Laundering, Jakarta, September 2019;
    - b. Anti-Corruption Multi-Discipline Working Group, Australia Federal Police –Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2019;
    - c. Financial Intelligence Analyst Course, Austrac, Juli 2019;

Hal 771 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Investigating and Prosecuting Terror Finance Indonesian and U.S Perspectives, US Department of Justice, Desember 2018;
  - e. Pelatihan kaderisasi Ahli TPPU Pusdiklat Apu-Ppt, Depok 2018;
  - f. Fraud and Public Corruption Workshop, International Law Enforcement Academy (ILEA), July 2016;
  - g. Analyst Notebook Training, US Department of Justice, Bandung, 2015;
  - h. Risk Based Management Audit, Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Jakarta, Mei 2013;
  - i. Pelatihan Fraud Auditing 1, Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Jakarta, Oktober 2011;
  - j. Pelatihan Fraud Auditing 2, Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Jakarta, Maret 2012;
  - k. Advanced Analysis Regional Workshop, Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), Virginia, USA, April 2011;
  - l. Specialized Management of Financial Crime Program, JCLEC Semarang, July 2010;
  - m. Typologies and Financial Investigations Workshop, Australia Transaction Analysts Centre (Austrac), Jakarta, Januari 2009.
- Bahwa ahli tidak kenal dan saya tidak memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan Pengurus Tersangka Korporasi **PT Jaya Arya Kemuning**;
  - Bahwa Undang-Undang mengenai TPPU dibentuk pertama kali pada tahun 2002 dikarenakan adanya kebutuhan domestik, serta desakan internasional dimana Indonesia masuk ke dalam *black list* atau termasuk negara-negara "surga pencucian uang". Hal tersebut berdampak pada sulitnya masuknya investor asing ke Indonesia, serta terhambatnya transaksi keuangan lintas batas negara dari dan ke Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2003, Undang-Undang TPPU dilakukan amandemen, khususnya terkait penambahan daftar tindak pidana asal, pihak pelapor baru, penyempurnaan prinsip mengenal pengguna jasa *know your customer*, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 2010 dengan semakin berkembangnya tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan global, serta perlu adanya penyesuaian dengan standar dan konvensi Internasional, mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas negara (*transnational organized crime*), maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah

Hal 772 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);

- Bahwa sebagaimana telah Ahli sampaikan sebelumnya bahwa amandemen UU TPPU dikarenakan dengan semakin berkembangnya tipologi atau modus operandi dari tindak pidana pencucian uang, sehingga upaya-upaya pencegahan melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini, termasuk perkembangan teknologi, serta penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang, termasuk memperluas tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2010 memuat pertimbangan pembentukan Undang-Undang mengenai TPPU yang baru, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan

*Hal 773 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
  2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
  3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
  4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
  5. perluasan Pihak Pelapor;
  6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
  7. penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
  8. pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
  9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
  10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
  12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
  13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
  14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
  15. pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.”
- Bahwa dijelaskan sebagai berikut : Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010, serta penjelasannya merupakan ketentuan yang mengatur penyidik tindak pidana asal yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Hal 774 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Namun sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang ditetapkan pada sidang pembacaan putusan tanggal 10 Juni 2021, yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tindak Pidana Asal' adalah pejabat atau instansi yang oleh Peraturan perundang-undangan diberi kewenangan penyidikan". Sehingga Putusan MK nomor 15/PUU-XIX/2021 ini tidak lagi membatasi kewenangan penyidikan TPPU yang hanya pada 6(enam) Penyidik tindak pidana asal, namun seluruh Penyidik yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dari 26 (duapuluh enam) jenis tindak pidana asal pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010;

Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 merupakan ketentuan yang mendukung asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini memiliki makna agar memenuhi asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang. Perlu dipahami bahwa Pasal 75 UU Nomor 8 Tahun 2010 ini menggunakan kata "dalam hal" yang memiliki makna kondisional, yaitu apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal;

- Bahwa berdasarkan pemahaman dan pengetahuan Ahli, Pasal 98 UU Nomor 8 Tahun 2010 dirumuskan untuk meng-cover peraturan pelaksana dari UU TPPU lama, seperti Peraturan Presiden mengenai Organisasi Tata Kerja PPAK, Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan bagi pelapor, saksi, dan korban. Sedangkan terkait dengan kewenangan penyidik TPPU baru, khususnya penyidik non-POLRI, untuk melakukan penyidikan perkara TPPU yang dilakukan sebelum UU Nomor 8 Tahun 2010, dilakukan berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010, serta penjelasannya. Adapun ketentuan Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 2010 untuk memberikan penegasan terkait unsur-unsur uang harus dibuktikan

Hal 775 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh aparat penegak hukum terhadap perbuatan TPPU yang dilakukan sebelum UU Nomor 8 Tahun 2010 berlaku, mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003. Salah satu contoh kasus penerapannya adalah pada penanganan perkara SION MARGARETHA SIDABUTAR yang mana Mahkamah Agung memutus terhadap terdakwa terbukti melakukan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; UU Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi Pencucian Uang, namun UU Nomor 25 Tahun 2003 memberikan definisi pencucian uang sebagaimana Pasal 1 angka 1 yang berbunyi Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Adapun definisi pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010, sehingga memiliki makna lebih luas dari Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2003;
- Bahwa Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan definisi transaksi keuangan yang mencurigakan, yaitu :
  - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
  - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

*Hal 776 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pasal 1 angka 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 memberikan definisi transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 25 Tahun 2003 memberikan definisi transaksi keuangan mencurigakan adalah :

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan, atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat perluasan unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan, yaitu (1) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan (2) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

- Bahwa Pasal 69 Undang-Undang 8 Tahun 2010 mengandung makna bahwa walaupun tindak pidana pencucian uang merupakan turunan dari tindak pidana asal, namun untuk memulai penyidikan, penuntutan, tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu dibuktikannya tindak pidana asal. Pasal 69 Undang-Undang TPPU memberikan makna bahwa

Hal 777 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



sebenarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crime*;

Hal ini sejalan dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, yang memiliki karakter khusus. Karena itu, apabila aparat Kejaksaan dapat mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal walaupun seseorang lolos dari predikat *crime*-nya, bukan berarti lolos pula dari tindak pidana pencucian uang. Kemudian, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dibandingkan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana penadahan, sebagaimana dengan Pasal 480 KUHP, di mana seseorang yang menadahkan barang-barang hasil kejahatan, dapat dituntut atau dipidana maksimal empat tahun penjara, walaupun pelaku tindak pidana asalnya, katakanlah pencurinya belum tertangkap;

Interpretasi Pasal 69 UU TPPU juga dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 77/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon dimohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan

*Hal 778 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu;

### **Contoh kasus :**

Penanganan perkara Bank Global, dimana dalam putusan tindak pidana pencucian uang atas nama Imin Sumardi, pertimbangan hakim menyatakan bahwa tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal, Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana asal, yaitu tindak pidana perbankan dan penggelapan tanpa menunjuk siapa pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, yang penting adalah adanya hubungan kausalitas antara harta kekayaan yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang dengan terjadinya tindak pidana asal;

- Bahwa Salah satu unsur dalam kriminalisasi tindak pidana pencucian uang baik di Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menurut pendapat Ahli memiliki keterkaitan dengan tempus delicti adalah "Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 (tindak pidana asal)";

Hal ini menunjukan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crimes* atau tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, sehingga menurut Ahli tempus delicti dari tindak pidana pencucian uang dimulai setelah perbuatan tindak pidana asal dilaksanakan, serta dari perbuatan tindak pidana asal tersebut menghasilkan harta kekayaan, walaupun dalam proses pencucian uangnya bisa bersamaan dengan tindak pidana asalnya atau terjadi setelah tindak pidana asalnya;

- Bahwa Pola dari tindak pidana pencucian uang terdiri dari *placement* atau menempatkan hasil tindak pidana pada sektor jasa keuangan, *layering* atau memindahkan hasil tindak pidana dari satu sektor jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa ke sektor jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain dalam rangka menjauhkan dari sumber hasil tindak pidana sehingga menyulitkan penelusuran aset, dan *integration* atau menikmati hasil tindak pidana. Pola pencucian sejalan dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Adapun terkait dengan pertanyaan penyidik terkait dalam konteks apa *actus reus* dapat dikatakan sebagai upaya menikmati hasil kejahatan, yaitu dalam konteks pelaku tindak pidana

*Hal 779 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencucian uang menggunakan hasil tindak pidana untuk kepentingan pribadi, misalnya pembelian barang-barang konsumtif (misalnya tas, asesoris, sepeda bermerk dengan harga yang mahal, dll), pembelian tiket dan akomodasi perjalanan dalam dan luar negeri, pembayaran anak sekolah di luar negeri, dan kegiatan konsumtif lainnya. Sedangkan dalam konteks apa *actus reus* dapat dikatakan sebagai dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, yaitu dibuktikannya upaya *actus reus* dimaksud dilakukan dengan pola yang tidak wajar dan dikenal dengan tipologi pencucian uang, misalnya pembelian rumah atau mobil dengan uang tunai dimana wajarnya pembelian tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme transfer, transfer ke rekening atas nama anggota keluarga atau orang terdekat atau korporasi dimana wajarnya transfer dapat dilakukan ke rekening sendiri, pembelian aset yang sumber uangnya bukan berasal dari rekening si pembeli atau berasal dari rekening orang lain atau korporasi dimana transaksi wajarnya adalah sumber uang pembelian berasal dari rekening di pribadi, dan tipologi tindak pidana pencucian uang lainnya;

- Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :
  - a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
  - b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
  - c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai

*Hal 780 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa berdasarkan *best practice internasional* tidak terdapat perbedaan antara tahapan pencucian uang yang dilakukan oleh subjek hukum orang perseorangan dengan korporasi. Namun, dalam praktek dimungkinkan adanya perbedaan pada tipologi pencucian uang yang dilakukan oleh subjek hukum orang perseorangan dengan korporasi, misalnya pelaku pencucian orang perseorangan banyak menggunakan tipologi penggunaan uang tunai untuk membeli aset berharga (misalnya rumah, mobil, dll), atau menggunakan rekening anggota keluarga atau orang terdekat. Sedangkan subjek hukum korporasi banyak menggunakan tipologi pencucian uang berupa *trade based money laundering* dimana pelaku membuat seolah-olah terdapat transaksi perdagangan atau bisnis sebagai *underlying transaction* yang mana sesungguhnya transaksi dimaksud adalah transaksi penempatan atau pemindahan hasil tindak pidana, dan juga tipologi *mingling* dimana mencampurkan harta kekayaan korporasi yang legal dan hasil tindak pidana;
- Bahwa Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) menyatakan bahwa subjek tindak pidana pencucian uang adalah Setiap Orang yang terdiri dari orang perseorangan dan juga Korporasi (vide Pasal 1 angka 9 UU TPPU). Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 UU TPPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU TPPU, korporasi dapat dikenakan kriminalisasi Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU dalam hal memenuhi kriteria kumulatif sebagai berikut:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi (berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU TPPU menyatakan bahwa Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau

Hal 781 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Hal ini termasuk pihak-pihak yang secara praktek tidak tercatat sebagai *legal owner* tetapi memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan terhadap kebijakan Korporasi);

- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- Bahwa Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak memuat unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencucian uang diharuskan melalui penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan/atau jasa lain. Dapat Ahli sampaikan beberapa tipologi atau modus pencucian uang yang tidak melibatkan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain, antara lain sebagai berikut:
- a. *Trade based money laundering* atau upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana melalui transaksi jual beli, yang biasanya melibatkan korporasi, baik yang transaksinya dilakukan melalui tunai (*cash on hand*) maupun melalui transfer;
  - b. Pembelian tanah atau aset berharga secara langsung (tidak melalui agen properti atau perusahaan properti) yang pembayarannya melalui tunai (*cash on hand*), misalnya pada kasus TPPU yang dilakukan oleh Djoko Susilo;
  - c. Pendirian korporasi (non perseroan) yang tidak mewajibkan adanya modal disetor sebagai media pencucian uang, dan biasanya menggunakan nominee;
  - d. Pemanfaatan professional money launder, antara lain pemanfaatan profesi tertentu untuk mengelola hasil tindak pidana; dan
  - e. membawa masuk atau membawa keluar hasil tindak pidana berupa uang tunai lintas batas negara dengan menyalahgunakan izin sebagai pegawai *money changer*.
- Bahwa yang dimaksud dengan terminologi “**yang diketahuinya atau patut diduganya**” sebagaimana disebut dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah suatu keadaan

Hal 782 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan frase “**menyamarkan**” yang terdapat dalam rumusan pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang **dan** Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud “menyembunyikan” lazimnya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” lazimnya merupakan perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- Bahwa dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. “**menempatkan**” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
  - “**mentransfer**” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Hal 783 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**“mengalihkan”** adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

**“membelanjakan”** adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

**“membayarkan”** adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

**“menghibahkan”** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

**“menitipkan”** adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

**“membawa ke luar negeri”** adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.

**“mengubah bentuk”** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

**“menukarkan dengan mata uang atau surat berharga”** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

b. **“perbuatan lainnya”** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

- Bahwa Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa Pertama, Ahli menyatakan pendapat bahwa unsur asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya harus dilekatkan dengan perbuatan aktifnya (*actus reus*), yaitu menyembunyikan atau menyamarkan. Selanjutnya, menurut Ahli yang dimaksud dengan “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

*Hal 784 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

## Sebagai contoh ilustrasi:

Tersangka A merupakan PNS Golongan III/b menerima hasil penyuapan sebesar Rp.10 milyar atas pengadaan laptop pada Kementerian 123 dari Vendor ABC. Tersangka A, meminta bantuan Notaris X untuk membelikan tanah di daerah Jawa Barat, termasuk pengurusan kepemilikannya. Tersangka A menyerahkan Rp.10 milyar secara tunai (*cash on hand*) kepada Notaris X, dengan rincian Rp.7 milyar untuk dibelikan tanah dan Rp.3 milyar untuk *fee* pengurusan pembelian tanah dan surat-surat kepemilikan. Notaris X mengetahui bahwa Tersangka A dalam pemeriksaan penegak hukum atas dugaan tindak pidana korupsi. Agar sulit dilakukan penelusuran transaksi keuangannya, serta tidak menimbulkan kecurigaan, maka Notaris X memutuskan dalam formulir pengguna jasanya mencantumkan sumber dana Tersangka A untuk pembelian tanah melalui jasa Notaris X berasal dari pinjaman dari Bank, selain itu Notaris X memberikan *advis* kepada Tersangka A agar kepemilikan atas tanah tersebut dibuat atas nama istri Tersangka A, yaitu Ny. B, dan *advis* tersebut disetujui oleh Tersangka A dan dieksekusi oleh Notaris X sesuai dengan kewenangannya sebagai Notaris;

Bahwa disampaikan kepada Ahli fakta sebagai berikut:

A. Bahwa awalnya PT Jaya Arya Kemuning (JAK) anya melakukan distribusi besi baja paduan dan produk turunannya dari produk lokal kemudian melihat kondisi ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang distribusi besi atau baja yang bisa melakukan

*Hal 785 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



impor besi sertanya banyak supplier dari Cina yang mengajukan kerjasama dengan PT Jaya Arya Kemuning untuk melakukan impor besi baja baja paduan dan produk turunannya ke Indonesia kemudian PT Jaya Arya Kemuning mencari informasi dan akhirnya mendapatkan informasi bahwa PT Meraseti bisa melakukan pengurusan proses impor setelah mendapat informasi tersebut kemudian PT Meraseti membantu proses perijinan di Kementerian serta proses di Bea Cukai setelah itu PT Jaya Arya Kemuning bisa melakukan impor besi baja baja paduan dan produk turunannya.

B. Bahwa ruang lingkup jasa kepabeanaan yang dilakukan oleh PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia terkait importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh PT. Jaya Arya Kemuning adalah dimulai dari pengurusan semua surat perijinan yang diperlukan dalam rangka kegiatan impor besi atau baja

C. Bahwa dalam kegiatan importasi baja Tersangka korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah menggunakan Surat Penjelasan dalam setiap kegiatan importasinya yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning yang dengan menggunakan Surat Penjelasan No :

1. No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017
2. No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020

yang dikeluarkan secara melawan hukum tersebut menghasilkan barang importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya sebanyak 57.846.031,4 Ton dengan nilai Rp.502.370.252.112,48;

- Bahwa barang importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dibeli dari :

Hanwa Singapore (PTE) Ltd	Singapura
Arsen International (HK) Limeted	Hongkong
Metal One	Jepang
Simco Holding Limited	Hongkong
Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd dari China	Republik Rakyat China
Cheongfuli Hongkong Company Limited	Hongkong

Hal 786 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Boxing Tonghe International Supply	Republik Rakyat China
Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd	Republik Rakyat China
Southern Steel Sheet Co. Ltd	Vietnam
Shandong Soulite International Trade Co Ltd	Republik Rakyat China
Shandong Vision International	Republik Rakyat China
Hoa Sen Group	Vietnam
Shandong Liqiang Steel Plate Co. Ltd	Republik Rakyat China

dijual ke beberapa perusahaan di Indonesia diantaranya :

- PT Samudra Baja Dunia senilai Rp.36.504.163.446,- (belum termasuk PPN 10 %)
  - PT. Bukit Jaya Perkasa Rp. 84.568.738860
  - PT. Sapta Sumber Lancar Rp. 180.567.020.833,88
  - PT. Hanwa Indonesia Rp. 15.693.492.444,-
  - PT. Gunung Raja Paksi, Tbk Rp. 141.482.927.150,-
  - PT. Andaru Steel One Rp. 66.008.900.244
  - PT. Steelforce Indonesia Rp. 27.426.421.791,-
- Bahwa dari kegiatan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dilakukan sejak 11 Maret 2017 s/d 21 Oktober 2020 tersebut, keuntungan yang diperoleh PT. Jaya Arya Kemuning adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) atau 2,31% (dari total invoice penjualan) setelah dikurangi biaya inklaring, jasa Pelabuhan, bongkar muat, pph impor, dan transportasi;
  - Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning, terafiliasi kebeberapa perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan PT. Jaya Arya Kemuning yaitu perdagangan besi atau baja, perusahaan-perusahaan miliknya tersebut diantaranya adalah :
    1. PT. Selaras Prima Angkasa berdiri tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 14 tanggal 23 Oktober 2019 dari Notaris Agustiyan Eko Setyanto, SH.,Mkn
    2. PT. Agung Daya Persada berdiri sejak tanggal 23 November 2020 berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 15 tanggal 23 November 2020 dari Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn

Hal 787 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Prisma Paramitra berdiri sejak tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan akta No 38 tanggal 27 Oktober 2011 dari Notaris Anesta Chrisanti, SH.,M.Kn

4. PT. Gunung Inti Sempurna berdiri sejak tanggal 03 Desember 2015 berdasarkan akta No 3 tanggal 03 Desember 2015 dari Notaris Anesta Chrisanti, SH.,M.Kn

5. Dan ada juga perusahaan yang bergerak di pabrikaan semen dengan nama PT. Semeru Surya Semen, dimana Sdr Liwa Supriyanti menjadi Direktur di perusahaan tersebut.

- Bahwa dalam kegiatan operasionalnya, PT Jaya Arya Kemuning memiliki rekening Bank diantaranya :

1. Bank BCA dengan nomor : 035.331.1236
2. Bank BNI dengan nomor : 5000999219 (rupiah)
3. Bank BNI dengan nomor : 5000999912 (USD)
4. MUFG Bank, Ltd nomor : 3665-IDR-CUA-5101001058

PT. Selaras Prima Angkasa memiliki rekening Bank diantaranya :

1. Bank BCA dengan nomor : 035298 1441
2. Bank BNI dengan nomor : 2000226558

PT. Prisma Paramitra memiliki rekening Bank yaitu :

1. Bank BCA dengan nomor : 5700996699

PT. Gunung Inti Sempurna memiliki rekening Bank yaitu :

1. Bank BCA Nomor : 5700998811

PT. Agung Daya Persada memiliki rekening Bank yaitu :

1. 0357513131

- Bahwa dalam rekening Bank PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana tersebut di atas terdapat uang keluar dan uang masuk ke perusahaan lain milik Sdr Liwa Supriyanti sebagaimana disebutkan di atas, diantaranya :

1. PT. Selaras Prima Angkasa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Total Pengiriman uang Periode 01 September 2020 s/d 10 Juni 2021 dari PT. Jaya Arya Kemuning ke PT. Selaras Prima Angkasa sebesar Rp. **108.146.272.320,- (seratus delapan milyar serratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**, sedangkan
- b. Total Pengiriman uang periode 22 Juni 2020 s/d 15 Juni 2021 dari PT. Selaras Prima Angkasa kepada PT Jaya Arya

Hal 788 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemuning sebesar Rp. 85.900.000.000,- (delapan puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah).

2. PT. Prisma Paramitra dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang yang dikirim PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Prisma Paramitra periode 13 Desember 2019 s/d 25 November 2020 sebesar Rp. 15.577939.229,- sedangkan
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Prisma Paramitra ke PT. Jaya Arya Kemuning Periode 26 November 2019 s/d 29 Juli 2020 sebesar Rp.28.951.054.197,86,-
3. PT. Gunung Inti Sempurna dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Gunung Inti Sempurna periode 02 Maret 2020 s/d 10 Maret 2021 sebesar Rp. 48.491.748.384,- sedangkan
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Gunung Inti Sempurna ke PT. Jaya Arya Kemuning periode 01 April 2020 s/d 26 April 2021 sebesar Rp. 37.629.377.788,-
4. PT. Agung Daya Persada dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Agung Daya Persada periode 17 Juni 2021 dan 25 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 34.800.000.000,- sedangkan
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT Agung Daya Persada ke PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 21 Juni 2021, 22 Juni 2021, 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-
5. PT. Semeru Surya Semen dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 19 November 2020 ada transfer sebesar Rp.14.300.000.000,- dan tanggal 20 November 2020 sebesar Rp.10.000.000.000, yang ditujukan kepada PT. Semeru Surya Semen.
  - Bahwa dilihat dari transaksi tersebut terlihat bahwa nilai transfer yang dikirim PT. Jaya Arya Kemuning kepada 4 perusahaan lainnya tersebut jauh lebih besar dari nilai transfer perusahaan lainnya kepada PT. Jaya Arya Kemuning;
  - Bahwa transfer yang dilakukan PT. Jaya Arya kemuning kepada Perusahaan yang terafiliasi dengan Sdr. Liwa Supriyanti berdasarkan keterangannya digunakan untuk kepentingan pinjam meminjam untuk operasional kantor;

Hal 789 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terkait keluar uang dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Semeru Surya Semen dijelaskannya sebagai penggantian jasa makelar dari kontraktor PT. Semeru Surya Semen atas nama Sinoma Tianjin (Perusahaan BUMN di China yang merupakan kontraktor PT. Semeru Surya Semen dari negara China) yang memiliki jalur suplay baja untuk di impor oleh PT. Jaya Arya Kemuning;

- Bahwa uang tersebut diberikan berikan kepada Mr. Shi Yong orang dari Sinoma Tianjin melalui PT. Semeru Surya Semen karena Sinoma Tjianjin tidak mau kontrak dengan PT. Jaya Arya Kemuning, karena sudah ada kerjasama dengan PT. Semeru Surya Semen;
- Bahwa penggunaan jasa PPJK PT. Merasati Logistik milik saksi BUDI HARTONO LINARDI terkait pengurusan perijinan Surat Penjelasan serta proses di Bea Cukai disepakati untuk jasa Inklaring senilai Rp.200,- sampai dengan Rp. 350,- per Kg;
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja, baja paduan dan turunanya dengan eksportir luar negeri (supplier);
- Bahwa berdasarkan ilustrasi kronologis, ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh **PT. Jaya Arya Kemuning** selaku perusahaan dibidang penjualan besi, baja dan, baja paduan dengan melakukan impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari supplier dengan menggunakan Surat yang disebut dengan Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bahwa proses pembuatan Surat Penjelasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Perdagangan pada bagian kelima (Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor) Pasal 54 ayat (3), Permendag No.82/M-Dag/PER/ 12/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Pasal 22 ayat 1 huruf i, dan Permendag No. 03 tahun 2020 pasal 26 ayat 3.

Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi sebagai berikut:

- Saksi **Ir. Parwanto Noegroho** yang menjelaskan, terkait Surat penjelasan impor besi dan atau baja An. PT Jaya Arya Kemuning yang akan digunakan untuk impor besi atau baja dalam rangka jasa / pelaksana proyek Pembangunan Nasional, dan setelah

*Hal 790 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengecekan perjanjian antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT. Jaya Arya Kemuning **tidak pernah ada** dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk **tidak pernah** membuat perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Pengadaan Barang antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT. Jaya Arya Kemuning terkait proyek Pembangunan

Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi tersebut diatas, bahwa dasar Surat Penjelasan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI karena PT. Jaya Arya Kemuning menyebutkan alasan seolah-olah barang yang akan diimpor tersebut digunakan untuk keperluan proyek pembangunan jembatan dan jalan atau kepentingan proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN. Padahal kenyataannya, Perwira Adhitama Sejati tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan BUMN, yaitu:PT. Karya, sehingga atas perbuatan tersebut negara mengalami kerugian karena tidak diterimanya bea masuk, dan biaya lain yang terkait importasi PT. Jaya Arya Kemuning yang dilakukan secara melawan hukum.

Dalam perbuatan TPPU, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Jaya Arya Kemuning (PTJAK) disebut sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*)

- 2) Selanjutnya, dari hasil tindak pidana korupsi melakukan importasi besi dan baja menggunakan surat penjelasan yang tidak sesuai ketentuan, PT. Jaya Arya Kemuning telah meloloskan impor besi, baja, baja paduan dan produk turunannya dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2020, dari tidak dibayarnya Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Bahwa dari transaksi kegiatan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dilakukan oleh PT. Jaya Arya Kemuning dari tahun 2016 s.d tahun 2020 tersebut, PT. Jaya Arya Kemuning memperoleh keuntungan (margin)

Dalam pendekatan TPPU, terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari hasil dugaan tindak pidana korupsi PT. Jaya Arya Kemuning (PTJAK) atas importasi besi, baja dan baja paduan secara melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2010 dikenal sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceed of crime*).

Hal 791 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- 3) Terhadap harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi PT Jaya Arya Kemuning, diketahui terdapat beberapa unsur perbuatan **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:

Bahwa rumusan perbuatan (actus reus) pada unsur ini yaitu: "menempatkan", "mentransfer", "mengalihkan", "membelanjakan", "membayarkan", "menghibahkan", "menitipkan", "membawa keluar negeri", "mengubah bentuk", "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" atau "perbuatan lain" merupakan alternatif (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti. Bahwa perbuatan terdakwa **PT Jaya Arya Kemuning** yang telah melakukan:

a) **Menempatkan**

PT. Jaya Arya Kemuning telah menempatkan uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, yaitu uang yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya, di rekening atas nama PT. Jaya Arya Kemuning sebagai berikut:

1. PT. Selaras Prima Angkasa dengan rincian sebagai berikut :
  - a Total Pengiriman uang Periode 01 September 2020 s/d 10 Juni 2021 dari PT. Jaya Arya Kemuning ke PT. Selaras Prima Angkasa sebesar Rp. **108.146.272.320,- (seratus delapan milyar serratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**, sedangkan
  - b Total Pengiriman uang periode 22 Juni 2020 s/d 15 Juni 2021 dari PT. Selaras Prima Angkasa kepada PT Jaya Arya Kemuning **sebesar Rp. 85.900.000.000,- (delapan puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah).**
2. PT. Prisma Paramitra dengan rincian sebagai berikut :

Hal 792 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Total uang yang dikirim PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Prisma Paramitra periode 13 Desember 2019 s/d 25 November 2020 sebesar Rp. 15.577.939.229,- sedangkan
- b Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Prisma Paramitra ke PT. Jaya Arya Kemuning Periode 26 November 2019 s/d 29 Juli 2020 sebesar Rp.28.951.054.197,86,-
3. PT. Gunung Inti Sempurna dengan rincian sebagai berikut :
  - a Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Gunung Inti Sempurna periode 02 Maret 2020 s/d 10 Maret 2021 sebesar Rp. 48.491.748.384,- sedangkan
  - b Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Gunung Inti Sempurna ke PT. Jaya Arya Kemuning periode 01 April 2020 s/d 26 April 2021 sebesar Rp. 37.629.377.788,-
4. PT. Agung Daya Persada dengan rincian sebagai berikut :
  - a Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Agung Daya Persada periode 17 Juni 2021 dan 25 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 34.800.000.000,- sedangkan
  - b Total jumlah uang yang dikirim dari PT Agung Daya Persada ke PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 21 Juni 2021, 22 Juni 2021, 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-
5. PT. Semeru Surya Semen dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 19 November 2020 ada transfer sebesar Rp.14.300.000.000,- dan tanggal 20 November 2020 sebesar Rp.10.000.000.000, yang ditujukan kepada PT. Semeru Surya Semen.

Dalam pendekatan TPPU modus menampung dana hasil kejahatan kedalam rekening perusahaan yang memiliki profil sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sah dan berizin di bidang perdagangan besi, baja dan baja paduan disebut dengan *concealment within business structure*. Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning yang memiliki profil sebagai perusahaan perdagangan besi dan baja akan dinilai oleh pihak Bank memiliki kewajaran dan kesesuaian pola transaksinya dibandingkan profilnya. karena pihak Bank akan sulit mengetahui mana uang yang diterima PT. Jaya Arya Kemuning dari hasil barang ilegal dan mana yang dari hasil barang legal karena keduanya telah

Hal 793 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur di rekening yang disiapkan oleh PT. Jaya Arya Kemuning selaku produsen besi/baja/baja paduan.

b) **Mentransfer**

PT. Jaya Arya Kemuning telah mentransfer sejumlah uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, yaitu uang yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya, dari rekening PT Jaya Arya Kemuning ke rekening perusahaan PPJK PT. Meraseti Logistik Indonesia sebagai uang jasa/fee pengurusan impor besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sejak tahun 2016 s/d 2020. Dalam pendekatan TPPU, apabila terdapat perbuatan mentransfer harta kekayaan yang diduga hasil kejahatan kepada pihak/rekening lain dilakukan dalam tahap *layering* atau pelapisan. Tahapan TPPU *layering* memiliki pola transaksi dimana pelaku TPPU melakukan skema transaksi pentransferan, penukaran, pengalihan, dll atas *proceed of crime* yang telah ditempatkan dalam suatu rekening penampungan ke rekening atau produk keuangan lain untuk dengan keterangan usaha, hutang-piutang, operasional dsb yang sebenarnya bertujuan untuk menjauhkan, menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tidak pidana. Bila diketahui bahwa transaksi pentransferan ke PPJK nilai nominalnya melebihi kewajiban terlebih lagi bila diketahui terdapat *kickback* atau pengembalian dana kembali ke PT JAK maka patut diduga perbuatan pentransferan tersebut hanya sebagai sarana melakukan pelapisan/layering dengan modus falsifying information yang dilakukan PT JAK untuk menunjukkan adanya suatu kewajiban dari transaksi yang dilakukannya.

c) **Membayarkan**

PT. Jaya Arya Kemuning diduga telah membayarkan sejumlah uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, yaitu uang yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya, untuk membeli besi baja, baja paduan dan produk turunannya dari perusahaan/supplier dalam negeri yaitu PT. Meraseti logistik Dalam hal terlihat fakta bahwa PT. Jaya Arya Kemuning diduga menggunakan uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan, yaitu uang

Hal 794 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari kegiatan impor ilegal besi, baja, baja paduan dan turunannya, untuk modal atau operasional bisnis/usaha yang sah.

Dalam pendekatan TPPU, apabila terdapat perbuatan menggunakan uang yang diketahui atau patut diketahui berasal dari hasil tindak pidana, untuk modal/operasional bisnis/usaha yang sah dikenal dengan istilah *comingling*. Modus TPPU *comingling* lazim digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dengan mencampurkan hasil tindak pidana kedalam keg usaha tertentu.

Perbuatan tersangka PT JAK melalui personil pengendali perusahaan yang mengajukan pinjaman kredit modal kerja dan menggunakan hasil *proceed of crime* untuk keperluan pembayaran cicilan pinjaman bertujuan untuk menunjukkan bahwa sumber dana yang digunakan oleh PT JAK untuk keperluan operasional dan pembelian asset adalah seolah-olah berasal dari sumber yang sah, namun sebaliknya pembayaran cicilan dan pelunasan pinjaman oleh PT JAK menggunakan Sebagian atau seluruhnya dana hasil tindak pidana.

- 4) PT. Jaya Arya Kemuning selaku *materiele dader* pada tindak pidana korupsi dengan menggunakan Surat Penjelasan sebagai dasar importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dilakukannya selama tahun 2016 s.d tahun 2020 dengan menghasilkan barang importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil penjualan besi/baja/baja adalah berasal dari tindak pidana korupsi.
- 5) Terhadap perbuatan PT. Jaya Arya Kemuning yang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi berupa hasil penjualan importasi besi, baja, dan/atau baja paduan secara melawan hukum dengan modus *concealment within business structure, falsifying information, comingling, dan loan-back method* atau pembayaran hutang sebagaimana disebutkan dalam uraian pada angka 3) huruf a) s.d e) dapat dianggap merupakan perwujudan upaya menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Berdasarkan ilustrasi tersebut di atas, Ahli berpendapat bahwa atas perbuatan PT. Jaya Arya Kemuning dapat diduga melakukan Tindak

Hal 795 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- a. Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan tersangka korporasi PT Jaya Arya Kemuning termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan unsur perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, dan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui PT Jaya Arya Kemuning merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa melakukan importasi besi/baja dengan menggunakan surat penjelasan secara melawan hukum.
- b. Di dalam pencucian uang, tidak menutup kemungkinan perihal perencanaan dilakukannya serta terjadinya tindak pidana asal dan TPPU adalah bersamaan. Yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah sejak kapan hasil tindak pidana menjadi tersembunyikan/tersamarkan asal-usulnya. Dalam konteks perkara *a quo*, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT. Jaya Arya Kemuning menurut Ahli mulai terjadi setelah *voeltoeid* nya tindak pidana asal korupsi dimana PT. Jaya Arya Kemuning memperoleh keuntungan dari hasil penjualan importasi besi dan baja yang dilakukan secara illegal. Kemudian keuntungan tersebut dapat dianggap menjadi objek hasil tindak pidana, dan perbuatan TPPU akan difokuskan pada aspek perbuatan oleh tersangka atas harta kekayaan yang dihasilkan dari korupsi tersebut. Perbuatan TPPU akan dianggap terpenuhi deliknya saat harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dilakukan transaksi-transaksi tertentu yang bertujuan menyembunyikan / menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah (keuntungan bisnis perusahaan).
- c. Bahwa Subjek pelaku TPPU menurut UU Nomor 8 tahun 2010 meliputi perorangan dan korporasi. Berdasarkan kronologis pada ilustrasi yang disampaikan, pelaku pada perkara ini sejak melakukan tindak pidana korupsi dengan importasi besi dan baja, menjual hasil importasi besi dan baja hingga hingga memperoleh keuntungan kemudian atas keuntungan tersebut dilakukan perbuatan *concealment within business structure* atas *proceed of crime* dan modus lain adalah dilakukan PT JAK selaku korporasi.

Hal 796 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana pada perkara TPPU, hal yang perlu dipenuhi agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1) **Dilakukan oleh atau atas perintah Personil Pengendali Korporasi.**

Sebagaimana ilustrasi dan kronologis yang disampaikan diatas, bahwa Sdr. Sdr. Hendra adalah Direktur dari perusahaan **PT. Jaya Arya Kemuning**. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa Sdr. Hendra adalah sebagai Personil Pengendali Korporasi dari **PT. Jaya Arya Kemuning**, sehingga, apabila tindakan hukum **PT. Jaya Arya Kemuning** dilakukan oleh atau atas perintah Sdr. Hendra, maka tindakan tersebut merupakan manifestasi dari unsur tersebut.

2) **Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.**

Sebagaimana ilustrasi dan kronologis yang disampaikan diatas, bahwa **Jaya Arya Kemuning** adalah merupakan perusahaan yang bergerak dengan bidang usaha perdagangan / Trading besi atau baja, sebagaimana kegiatan-kegiatan **PT Jaya Arya Kemuning** yang menghasilkan hasil tindak pidana berupa keuntungan hasil penjualan besi dan baja secara illegal/melawan hukum. **Jaya Arya Kemuning**, maka hal tersebut merupakan bentuk manifestasi dari unsur tersebut.

3) **Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah.**

Sebagaimana ilustrasi dan kronologis yang disampaikan diatas, dapat dipahami bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, yang menjadi pelaku atau pemberi perintah adalah Sdr. Hendra selaku personil pengendali korporasi dari tersangka **PT Jaya Arya Kemuning**. Yang mana Hendra mempunyai kendali penuh, sehingga, segala tindakan hukum yang dilakukan atau diperintahkan oleh Sdr. Hendra untuk dan atas nama **PT Jaya Arya Kemuning**, merupakan bentuk perwujudan unsur tersebut.

4) **Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.**

Perbuatan terdakwa melalui Hendra selaku direktur **PT. Jaya Arya Kemuning** berupa menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi

Hal 797 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



importasi ilegal untuk kemudian digunakan sebagai keperluan operasional, membayar pengurusan impor barang atau pembayaran hutang perusahaan merupakan perwujudan dari manfaat yang dinikmati korporasi.

- e. Terkait dengan barang hasil kejahatan/tindak pidana, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana/kejahatan (*proceed off crime*) adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana diantara 25 tindak pidana yang disebutkan secara jelas (*listing crimes*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana paling sedikit 4 tahun penjara (*threshold approach*).

Apabila penyidik menduga hasil tindak pidana Korupsi tersebut yakni barang berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang di impor. **PT. Jaya Arya Kemuning** dengan menggunakan Surat Penjelasan, dimana hal tersebut adalah merupakan penyimpangan dalam pemberian fasilitas impor besi atau baja sebagai komoditas yang dibatasi, sehingga telah menyebabkan kerugian negara dari hak pendapatan negara yang tidak diterima berupa Bea Masuk, termasuk bea masuk anti dumping dan bea masuk tindakan pengamanan serta PPN dan PPh impor yang dihindari **PT. Jaya Arya Kemuning**, sebagaimana diuraikan dalam ilustrasi, maka dapat diduga barang tersebut merupakan *proceeds of crime*.

- f. Bahwa perbuatan PT JAK yang mencampurkan hasil keuntungan penjualan besi, baja dan baja paduan secara ilegal ke rekening operasional milik PT JAK dimana keuntungan tersebut patut diduga berasal dari hasil tindak pidana untuk kemudian digunakan untuk transaksi pembayaran hutang, pembelian mesin dan pembelian asset tanah dalam pemdekatan TPPU dikenal dengan tipologi **Comingling/Mingling (business investment)**.

Bahwa tipologi *Mingling* merupakan teknik mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana. Bahwa perbuatan percampuran barang/harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan barang/harta kekayaan yang diperoleh secara legal tersebut memiliki tujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan, dikarenakan membuat sulit untuk terdeteksinya hasil kejahatan

Hal 798 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



karena telah tercampur dengan barang/harta kekayaan yang diperoleh secara legal. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyamarkan hasil kejahatan sebagai perbuatan aktif TPPU sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan Pasal 4 UU TPPU umumnya dijeratkan kepada pelaku yang merupakan *gatekeeper* atau *professional money laundering* seperti profesi notaris, akuntan publik, dsb dimana *gatekeeper* dalam kejahatan pencucian uang adalah pihak-pihak profesional yang membantu pelaku tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asal untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena PT JAK melalui *natural person* pengendali korporasi Hendra merupakan pelaku tindak pidana asal sekaligus pelaku pencucian uang, maka terhadapnya lebih tepat untuk dipersangkakan melanggar ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010.

- g. Terkait dengan barang hasil kejahatan/tindak pidana, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana/kejahatan (*proceed off crime*) adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana diantara 25 tindak pidana yang disebutkan secara jelas (*listing crimes*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana paling sedikit 4 tahun penjara (*threshold approach*).

Bahwa perbuatan PT JAK yang melakukan importasi besi, baja dan baja paduan dengan menggunakan surat penjelasan dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2020 dari tidak dibayarnya Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Tindakan Pengamanan sehingga menyebabkan kerugian negara dari hak pendapatan negara yang tidak diterima berupa Bea Masuk, termasuk bea masuk anti dumping dan bea masuk tindakan pengamanan serta PPN dan PPh impor yang dihindari **PT. Jaya Arya Kemuning** sebesar yang telah dinyatakan oleh salah satu lembaga audit sebagai kerugian keuangan Negara adalah merupakan harta hasil tindak pidana dan menjadi objek TPPU. Sehingga dalam perspektif TPPU atas seluruh harta kekayaan yang sebagian dan seluruhnya berasal dari tindak pidana dan dilakukan transaksi-transaksi pembayaran hutang, pembayaran

Hal 799 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



PPJK, pembelian asset tanah, dll untuk kepentingan PT JAK maka dalam TPPU perbuatan tersebut adalah modus *concealment within business structure* yang dapat diduga kuat untuk menyembunyikan/menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana

h. Apabila penyidik menduga hasil tindak pidana Korupsi tersebut yakni barang berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang di impor. **PT. Jaya Arya Kemuning** dengan menggunakan Surat Penjelasan, dimana hal tersebut adalah merupakan penyimpangan dalam pemberian fasilitas impor besi atau baja sebagai komoditas yang dibatasi, sehingga telah menyebabkan kerugian negara dari hak pendapatan negara yang tidak diterima berupa Bea Masuk, termasuk bea masuk anti dumping dan bea masuk tindakan pengamanan serta PPN dan PPh impor yang dihindari **PT. Jaya Arya Kemuning** sebagaimana diuraikan dalam ilustrasi, maka dapat diduga nilai kerugian negara tersebut adalah perwujudan dari perbuatan tindak pidana asal (*predicate crime*) korupsi oleh PT JAK yang menimbulkan kerugian. Sedangkan untuk dapat mempersangkakan TPPU terhadap PT JAK perlu lebih dulu mendalami dan menganalisa apakah terhadap harta hasil tindak pidana korupsi tersebut ada upaya yang dilakukan PT JAK dengan melakukan transaksi atau perbuatan tertentu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.

i. Apabila penyidik menduga hasil tindak pidana Korupsi tersebut yakni barang berupa besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang di impor. **PT. Jaya Arya Kemuning** dengan menggunakan Surat Penjelasan, dimana hal tersebut adalah merupakan penyimpangan dalam pemberian fasilitas impor besi atau baja sebagai komoditas yang dibatasi, sehingga telah menyebabkan keuntungan kotor bagi PT JAK, maka harta tersebut dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana korupsi (*proceed of crime*) yang merupakan objek TPPU. Sedangkan untuk dapat mempersangkakan TPPU terhadap PT JAK perlu lebih dulu mendalami dan menganalisa apakah terhadap harta hasil tindak pidana korupsi tersebut ada upaya yang dilakukan PT JAK dengan melakukan transaksi atau perbuatan tertentu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.

Hal 800 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- j. Terkait dengan barang hasil kejahatan/tindak pidana, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, bahwa yang dimaksud hasil tindak pidana/kejahatan (*proceed off crime*) adalah harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana diantara 25 tindak pidana yang disebutkan secara jelas (*listing crimes*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana paling sedikit 4 tahun penjara (*threshold approach*).

Terhadap uang yang dibayarkan untuk uang jasa/fee pengurusan impor besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya sejak November 2016 s/d Oktober 2020 oleh **PT. Jaya Arya Kemuning** kepada perusahaan PPJK PT Meraseti logistik apabila jasa pengurusan impor tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan atas dasar itikad baik oleh perusahaan PPJK dengan nilai standar dalam pemberian uang jasa/fee untuk pengurusan impor maka perbuatan mentransfer ke PPJK adalah terkait dengan keperluan pembayaran fee jasa impor barang. Dan, jika PPJK tersebut tidak mengetahui bahwa sumber dana yang dibayarkan tersebut merupakan hasil keuntungan dari penjualan besi, baja dan baja paduan secara melawan hukum, maka transaksi tersebut pembayaran tersebut dinilai belum dapat memenuhi perbuatan TPPU. Namun, bila diketahui sebenarnya tidak ada fakta transaksi yang ditujukan untuk keperluan pembayaran bea impor kepada PPJK dan/atau nilai pentransferan melebihi jumlah yang harusnya dibayarkan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu menempatkan hasil kejahatan ke rekening perusahaan lain dengan *underlying* informasi seolah-olah terjadi pembayaran uang jasa/fee dan menjadi modus TPPU "*falsifying document/information*" dimana pelaku TPPU memberikan keterangan yang tidak benar atas suatu hubungan transaksi tertentu.

- k. Bahwa perbuatan PT JAK yang menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana baik seluruh atau sebagiannya untuk membayar cicilan pinjaman dan pelunasan pinjaman ke bank sehingga saat nanti pinjaman lunas, atas objek atau asset yang dimiliki oleh PT JAK akan terlihat seolah-olah berasal dari pinjaman modal kerja perbankan, bukan lagi terlihat perolehannya dari hasil tindak pidana. Dalam

Hal 801 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



pendekatan TPPU modus ini disebut dengan *loan-back method* yang penjelasannya telah dijelaskan pada keterangan jawaban pertanyaan 25a. 3) poin e).

- Bahwa perbuatan PT JAK yang telah membelanjakan harta hasil tindak pidana baik Sebagian atau seluruhnya untuk pembelian asset tak bergerak berupa 36 (tigapuluh enam) bidang tanah, dalam pendekatan TPPU dikenal perwujudan perbuatan di tahapan integration (penggabungan) dimana pelaku TPPU akan membelanjakan hasil tindak pidana untuk keperluan pembelian asset yang bernilai ekonomis (*purchasing valuable assets*) yang penjelasannya telah dijelaskan pada keterangan jawaban pertanyaan 25a. 3) poin d); Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

## 5. AHLI RIMAWAN PRADIPTYO, Ph.D.

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung R.I. dan keterangan Ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan Ahli sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli telah membaca keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Ahli membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Ahli tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung R.I.;
- Bahwa secara singkat riwayat pendidikan formal serta pendidikan yang berkaitan dengan keahlian maupun riwayat pekerjaan AHLI adalah :
  - a. Riwayat Pendidikan Formal Ahli sebagai berikut:
    - S1: Sarjana Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UGM (1993).
    - S2: MSc in Economics, Department of Economics and Related Studies, University of York, Inggris (2002).
    - S3: PhD in Economics, Department of Economics and Related Studies, University of York, Inggris (2008).
  - b. Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :
    - 8-12 April 2019 Visiting Professor, Department of

Hal 802 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nov 2018 - Present Economics, Anadolu University, Turkey.  
Funding provided by Erasmus.  
Head, Department of Economics,  
Faculty of Economics and Business,  
Universitas Gajah Mada.
- 1 Jan 2016-Nov 2018 Head, Economics Laboratory,  
Department of Economics, Faculty of  
Economics and Business, Universitas  
Gajah Mada
- 12 Sept 2017 – Commissioner, PT Asuransi Jasa  
Present Indonesia (Jasindo), Indonesia.
- Jan 2016 – Des 2019 Resource person, Presidential Task  
Force of Anti Illegal Fishing, Ministry of  
Marine Affairs and Fisheries, Republic of  
Indonesia
- 12 Sept 2017-31 Dec Head, Business Transparency  
2017 Committee, The Ministry of State-  
Owned Enterprise, Republic of  
Indonesia
- 2 Nov 2015-23 Oct Head of Commissioner, PT Taman  
2017 Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu  
Boko (PT. TWC).
- 1 Sept 2016-25 Aug Chief Economist, Competition  
2017 Commission (KPPU), Republic of  
Indonesia.
- 10 Feb 2015-31 Dec Resource person, National Initiative of  
2016 Preventive Action to Save Natural  
Resources (GN-SDA), Corruption  
Erradication Committee (KPK),  
Indonesia
- May 2015-31 Dec Resource person, Natural Resources  
2016 Division, Regional Government of  
Yogyakarta Province, Indonesia
- April 2011-Dec 2015 Deputy Director for Research, Research  
and Training of Economics and  
Business (P2EB), Faculty of Economics  
and Business (FEB), Universitas Gajah  
Mada, Indonesia.
- 28 Mar – 30 Apr Visiting Fellow, the Indonesia Project,  
2015 Crawford School of Public Policy the  
Australian Nasional University,

Hal 803 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Jan 2012-31 Dec 2014  
Canberra, Australia  
Regional Economist, Fiscal Policy Board, the Ministry of Finance, Republic of Indonesia.
- 1 Oct – 27 Dec 2013  
Visiting Associate Professor, International Development Economic and Cooperation (IDEC), Hiroshima University, Japan.
- March 2011, March 2012, March 2013  
Visiting Professor, France Business School, Clermont-Ferrand, France.
- 1995 – Present day  
Lecturer, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- July 2010 – March 2011  
Deputy Director, Data Base and Publication Division, Research and Training of Economics and Business (P2EB), Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Feb 2010 – June 2010  
Director, Centre for Business and Economic Database, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Aug 2003-December 2007  
Research Fellow, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York, UK
- Jul 2002-Jul 2003  
Research Assistant, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York, UK
- Feb 2001-June 2002  
Distance Learning Moderator in Introduction to Economics, International Equine Institute, University of Limerick, Rep of Ireland.
- Oct 2000- June 2002  
Teaching Assistant, Department of Economics, Kemmy Business School, University of Limerick, Republic of Ireland.
- Oct 1999- Apr 2000 and Oct 2002- Apr 2003  
Graduate Teaching Fellow, Department of Economics and Related Studies, University of York, UK
- Aug-Sept 2000, Aug-  
Teaching Assistant, Pre-MSc Course in

Hal 804 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sept 2002, Aug-Sept 2005 Mathematical Economics and Statistics,  
Department of Economics and Related  
Studies, University of York, UK

## c. Training/Penugasan:

- Training Lead Auditor, ISO 37001 (Anti Penyuapan), Jakarta, April 2020.
- Training Business Continuity Management, London, Inggris, 2019.
- Penyusunan Kontrak Reasuransi, London, Inggris, 2018.

## Karya Tulis:

**Pradiptyo, R.**, Saputra, W, Nugroho, A and Hutami, A, 2020, When Natural Resources Do Not Create Prosperity; A Lesson from Natural Resource Prevention Program, *Journal Integritas*, 5 (2-2), 49-63. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/482> (in Bahasa Indonesia).

Dwiputri, I.N., **Pradiptyo, R.**, and Arsyad, L., 2019, Corruption and Capital Growth: Identification of Bribery by the Firm, *International Journal of Economics and Management*, Vol. 13, No. 2, p. 467-479. [http://www.ijem.upm.edu.my/vol13no2/15\)%20Corruption%20and%20Capital%20Growth.pdf](http://www.ijem.upm.edu.my/vol13no2/15)%20Corruption%20and%20Capital%20Growth.pdf)

Sahadewo, G.A., Purwanto, B.M., and **Pradiptyo, R.**, 2018, Does a Deposit Insurance Scheme Induce Moral Hazard among Bankers? Evidence from an Experiment with Bankers, *Gajah Mada International Journal of Business*, Vol. 20. No. 3, p. 355-373. <https://jurnal.ugm.ac.id/gamaijb/article/view/38873>

Supriyanto, B and **Pradiptyo, R.** (2017), Fiscal Desentralisation and Corruption; The Fact in Regional Autonomy in Indonesia, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, vol. 8, no. 5, p1436-1455. <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/1699/1287>

R. Massardi, Adji, A.D., and **Pradiptyo, R.** (2017), The effect of medical test to belief updating and willingness to pay for health insurance premium: evidence from laboratory experiment, *The Open Public Health Journal*, Vol. 10. Link URL: <https://benthamopen.com/contents/pdf/TOPHJ/ TOPHJ-10-41.pdf>

**Pradiptyo, R.** (2015), A Certain Uncertainty; Assessment of Court Decisions in Tackling Corruption in Indonesia, in Ghosh, RN and MAB Shiddique (eds), (2015), *Corruption, Good Governance and Economic*

Hal 805 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



*Development: Contemporary Analysis and Case Studies*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Kumalawati, R, Rijanta, R, Sartohadi, J, **Pradiptyo, R** and Rijal, SS, (2013), Economic Valuation of Dwelling Damage Due to Lahar Flooding in Putih River in Magelang, *Jurnal Bumi Lestari*, vol 13:2, hal 341-354.

Kumalawati, R, Rijal, SS, Rijanta, R, Sartohadi, J, and **Pradiptyo, R**, (2013), Evaluation of Dwelling Development Based on Damage Dwelling Map Due to Lahar Flooding in Putih River in Magelang, *Tataloka*, vol. 15:1,

**Pradiptyo, R** (2010) Corruptions; Theoretical and Empirical Analyses in Economics, in Wijayanto dan Zachrie, R, eds, (2010) *Corruptions Corrupted Indonesia; The Causes, The Impacts and the Prospect of Erradication*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (in Bahasa Indonesia).

**Pradiptyo, R.** (2007), Does Punishment Matter? A Refinement of the Inspection Game, *Review of Law and Economics*, : Vol. 3 : Iss. 2, Article 2. URL: <http://www.bepress.com/rle/vol3/iss2/art2>

Bowles R and **Pradiptyo, R.** (2005), A Study on Young Adults and the Criminal Justice System, *Barrow Cadbury Trust.*, London, UK.

Bowles R, Garcia-Reyes M.E., and **Pradiptyo, R.** (2005), Monitoring and Evaluating of Safer School Partnership Programme, *the Youth Justice Board*, London, UK.

Swaray R.B, Bowles R, and **Pradiptyo, R.** (2005) The Application of Economic Analysis to Criminal Justice Interventions, *Criminal Justice Policy Review*, vol 16: 141-163

Bowles, R and **Pradiptyo, R.** (2004) Reducing Burglary Initiative: An Analysis of Costs, Benefits and Cost Effectiveness, *Home Office Online Report*, 43/04, Home Office, London, UK.

- Bahwa Ahli pernah menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi untuk perkara UU MD3 terkait dengan pembahasan satuan 3 untuk APBN dan untuk perkara Kewenangan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK. Ahli juga pernah menjadi saksi ahli untuk dua kasus tipikor, yang pertama adalah kasus impor kain ilegal dan penyalahgunaan bantuan bagi keluarga miskin di Purworejo;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di :
  - a. Mahkamah Konstitusi untuk perkara UU MD3 terkait dengan pembahasan satuan 3 untuk APBN.

Hal 806 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mahkamah Konstitusi untuk perkara Kewenangan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK.
- c. Pengadilan Tipikor untuk kasus importansi kain ilegal yang melibatkan oknum Bea dan Cukai terdakwa IRIANTO dan telah putus berkekuatan hukum tetap terkait dengan kerugian perekonomian negara yang dilakukan oleh pihak swasta terkait dengan importasi tekstil.
- d. Pengadilan Tipikor untuk Korupsi Penyaluran Bantuan Rumah Tangga Miskin dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 dengan terdakwa Dwi Mulat Marhaeningrum, S.Sos. binti Soelebar (alm) yang telah putus berkekuatan hukum tetap terkait dengan kerugian perekonomian negara.
- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli Bidang Ekonomi dalam perkara ini berdasarkan:
  - 1) Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-630/F.2/Fd.2/03/2022 Tanggal 22 Maret 2022 kepada Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada perihal Bantuan Permintaan Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara;
  - 2) Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-631/F.2/Fd.2/03/2022 Tanggal 22 Maret 2022 kepada Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada perihal Bantuan Keterangan Ahli;
  - 3) Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1010/F.2/Fd.2/07/2022 Tanggal 25 Juli 2022 kepada Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada perihal Bantuan Keterangan Ahli;
  - 4) Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjahmada Nomor: 8662/UN1/FEB/SETP/TR/2022 tanggal 1 September 2022.
- Bahwa Ahli pernah bekerja sebagai *Part Time Research Assistant* (Juli 2002 - Juli 2003) dan *Full Time Research Fellow* (Agustus 2003-Desember 2007) di *Center for Criminal Justice Economics and Psychology*, University of York, Inggris dan selama di sana Ahli melakukan riset tentang *Economics of Crime* termasuk di dalamnya penghitungan biaya sosial kejahatan. Ahli kembali bertugas di Indonesia sejak Januari 2008 dan fokus meneliti tentang korupsi serta *organized*

Hal 807 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



*crime* lainnya. Sejak 2009 Ahli membangun database korupsi wave 1 dan sekarang sudah sampai wave 5. Sejak 2009 Ahli menginisiasi konsentrasi MSc in Economics of Crime, di program Magister dan Doktor Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Ahli juga aktif mengajar mata kuliah *Economics of Crime* di program studi yang sama. Selama periode 2011-2013 Ahli termasuk dalam tim KPK yang mengembangkan metodologi perhitungan biaya sosial korupsi, yang tidak lain adalah mengukur kerugian perekonomian negara akibat korupsi. Sejak 2014 Ahli aktif memberikan pelatihan biaya social korupsi baik bagi staf baru KPK maupun berbagai pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan di bawah Kedeputan Pencegahan, KPK. Training biaya sosial korupsi terakhir yang Ahli lakukan adalah Kamis 14 Juli 2022 yang diselenggarakan oleh KPK bagi para birokrat di Provinsi Papua Barat;

- Bahwa pendapat Ahli yang Ahli berikan didasarkan pada laporan kajian yang kami lakukan terkait dengan perhitungan biaya sosial korupsi dan keuntungan illegal dari kasus korupsi impor baja illegal 2016-2021 (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021);
- Bahwa terdapat dua fokus utama dari analisis yang Ahli lakukan yaitu :
  - a. Menghitung biaya sosial korupsi dari kasus korupsi impor baja illegal 2016-2021 (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021);
  - b. Menghitung keuntungan illegal (*illegal gain*) dari korupsi impor baja illegal 2016-2021 (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021).
- Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di wilayah suatu Negara dalam kurun waktu tertentu misalnya 1 tahun. Pengertian ini didasarkan pada metoda perhitungan Produk Domestik Bruto. Perlu dicatat bahwa Negara terdiri dari tiga sektor, yaitu sektor public, sektor usaha, dan sektor rumah tangga. Perlu dicatat pula bahwa cakupan perekonomian negara tersebut telah mencakup aktivitas ekonomi di dalam negeri maupun aktivitas perdagangan internasional dan transaksi internasional yang dilakukan oleh sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga; Perekonomian Negara dapat dibagi lagi ke dalam wilayah, misalnya di tingkat Provinsi atau Kabupaten, bahkan Kecamatan ataupun Desa. Di

Hal 808 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Desa misalnya terdapat sektor publik yaitu pemerintahan Desa, di tingkat desa juga terdapat sektor usaha dan tentunya sektor rumah tangga. Kerugian perekonomian di tingkat Desa, pasti akan menjadi beban dari masyarakat Desa atau pemerintah Desa. Bahkan tidak dipungkiri bahwa kerugian yang ada di tingkat Desa menjadi beban pemerintah pusat. Erupsi Gunung Merapi dan Gunung Sinabung, tentu berdampak pada rumah tangga dan usaha di sekitar kedua gunung tersebut. Namun demikian dari sisi pemerintah, dampak erupsi kedua gunung membebani keuangan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan bahkan pemerintah pusat.

- Bahwa terkait hal tersebut dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Dengan demikian yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara adalah kondisi dimana terjadi penurunan nilai aktivitas ekonomi akibat kesalahan alokasi sumberdaya, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dari nilai yang seharusnya dapat dihasilkan oleh perekonomian. Mengingat elemen negara adalah sektor publik, sektor usaha dan sektor rumah tangga, perlu difahami perbedaan dari ketiga definisi berikut yaitu: a) biaya finansial; b) biaya fiskal; c) biaya sosial. Biaya finansial adalah biaya yang menjadi beban rumah tangga atau sektor usaha. Biaya fiskal adalah biaya yang menjadi beban sektor publik atau dengan kata lain keuangan negara. Biaya sosial adalah gabungan dari biaya finansial (baik sektor rumah tangga dan sektor usaha) dan biaya fiskal, dengan kata lain adalah biaya yang ditanggung oleh perekonomian.
- 2) Apakah dimungkinkan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu sektor ternyata membebani sektor lain dalam perekonomian? Kondisi ini sangat dimungkinkan. Apapun jenis subsidi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga atau sektor usaha, tentu menciptakan biaya fiskal bagi sektor pemerintah. Namun demikian kebijakan subsidi ini belum tentu merugikan perekonomian negara. Selama dampak ekonomi subsidi bagi sektor rumah tangga dan sektor usaha lebih tinggi daripada biaya fiskal yang ditanggung pemerintah, maka kebijakan subsidi tersebut layak untuk diteruskan. Hal inilah yang mendasari mengapa ada kebijakan subsidi yang diterapkan oleh semua negara di dunia selama ratusan bahkan ribuan

*Hal 809 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun. Tidak ada kebijakan subsidi yang tidak merugikan keuangan negara, namun kebijakan subsidi ditempuh karena menguntungkan perekonomian negara.

- 3) Kerugian perekonomian belum tentu identik dengan kerugian keuangan negara. Peristiwa penabrakan terumbu karang oleh kapal pesiar mewah di kawasan Papua beberapa waktu lalu dapat menjadi contoh. Peristiwa itu belum tentu merugikan keuangan negara, selama pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk membiaya program untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang rusak tersebut. Namun demikian, pendapatan nelayan kecil (ukuran kapal kurang dari 5GT) di sekitar perairan tersebut terganggu karena penurunan jumlah ikan di kawasan terumbu karang yang rusak tersebut. Tidak ada kerugian negara yang diakibatkan kerusakan tersebut, mengingat nelayan dengan ukuran kapal kurang dari 5GT tidak memerlukan ijin penangkapan ikan. Namun demikian, kerusakan terumbu karang menurunkan kesejahteraan nelayan di sekitar perairan tersebut. Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa meski kerugian keuangan negara tidak terjadi, namun kerugian perekonomian negara telah terjadi.
- 4) Konsep perekonomian negara terkait dengan dua konsep fundamental dalam teori ekonomi, yaitu konsep biaya atau manfaat eksplisit dan biaya atau manfaat implisit. Biaya atau manfaat eksplisit adalah biaya atau manfaat finansial atau biaya dan manfaat fiskal yang dihasilkan langsung dari suatu aktivitas ekonomi dan dinikmati atau ditanggung oleh pelaku ekonomi tersebut. Sementara biaya atau manfaat implisit adalah biaya atau manfaat oportunitas yang terjadi dalam perekonomian akibat suatu aktivitas ekonomi yang dinikmati atau ditanggung oleh pelaku ekonomi lain. Contoh biaya atau manfaat eksplisit: misalnya seorang pengusaha memproduksi barang dan menjualnya, maka yang bersangkutan tentu terkena beban finansial dari aktivitas produksi tersebut, namun di sisi lain mendapatkan manfaat pula dari penjualan barang. Contoh biaya atau manfaat implisit: produk barang tadi, tentunya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa input untuk mendukung produksi, sehingga meningkatkan aktivitas usaha di sektor lain dan juga menyerap tenaga kerja. Munculnya permintaan terhadap barang dan jasa serta tenaga kerja untuk produksi ini akan menciptakan *multiplier ekonomi*.

*Hal 810 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Gabungan antara biaya atau manfaat eksplisit dan biaya atau manfaat implisit akan menciptakan biaya ekonomi.

- 5) Dapat disimpulkan bahwa, menurut teori ekonomi, maka kerugian perekonomian negara, tidak selalu terkait dengan kerugian keuangan negara (sektor publik). Sangat dimungkinkan terjadi kondisi dimana keuangan negara tidak dirugikan namun perekonomian dirugikan. Jika hal ini terjadi dapat dipastikan kerugian tidak terjadi di sektor publik, meskipun kerugian terjadi di sektor rumah tangga atau sektor usaha atau keduanya.
- Bahwa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya Kerugian Perekonomian Negara sebagai berikut :
  - Faktor - faktor yang dapat mengakibatkan timbulnya Kerugian Perekonomian Negara dapat disebabkan oleh perubahan kondisi perekonomian, seperti misalnya kondisi pandemic saat ini, yang mana aktivitas ekonomi menurun karena setiap orang harus mematuhi protocol covid-19. Kondisi seperti ini bukanlah dikarenakan factor kesengajaan, mengingat tidak ada pihak yang sengaja membuat virus covid-19. Faktor ketidaksengajaan lain adalah kelesuan perekonomian, akibat resesi ekonomi. Perlu difahami bahwa perekonomian selalu berfluktuasi, sehingga kondisi perekonomian sedang *booming*, sedang krisis, ataupun resesi sangat dimungkinkan dihasilkan dari mekanisme perekonomian itu sendiri.
  - Namun demikian Kerugian Perekonomian Negara dapat terjadi akibat tindak kejahatan yang tentunya disengaja. Korupsi, Pencurian Ikan (IUUF), Penyelundupan, Pelanggaran Ketentuan Pemerintah, Pencucian Uang, dll, merugikan perekonomian negara. KPK (2013) telah menetapkan metodologi perhitungan biaya sosial korupsi di Indonesia.
- Bahwa Kerugian Perekonomian Negara dapat dihitung dengan menggunakan alat analisis yang sesuai di bidang Ilmu Ekonomi. Untuk dapat menghitung besarnya kerugian perekonomian, diperlukan keterlibatan tiga pihak :
  - a) Para ahli atau praktisi di bidang yang ditengarai menjadi sumber terjadinya kerugian perekonomian;
  - b) Lembaga pemerintah/ lembaga penelitian/ ahli yang melakukan penelitian atau investigasi terkait dengan kasus tersebut;

Hal 811 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



c) Para ekonom yang ahli di bidang yang menjadi sumber terjadinya kerugian perekonomian tersebut.

- Bahwa dampak terburuk bagi suatu negara akibat adanya korupsi dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Sejarah dunia menunjukkan bahwa bahwa kemunculan negara-negara kuat muncul akibat keberanian dan kemauan mereka dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, sejarah juga menunjukkan kehancuran banyak negara terjadi akibat maraknya korupsi di negara tersebut. Dampak korupsi terbesar dalam sejarah dunia adalah korupsi membahayakan pertahanan dan keamanan nasional sehingga suatu negara dapat terhapus dari muka bumi. Sebelum hal tersebut terjadi, pada umumnya negara menjadi lemah Ketika korupsi menciptakan kelaparan dan kesengsaraan bagi penduduk di negara tersebut.

Sejarah mencatat, lahirnya kekaisaran pertama di China, yaitu Dinasti Ching pada 220 SM, dimulai dari perjalanan Panjang Duke of Xiao membangun kerajaan Ching selama 20 tahun dengan membangun sistem anti korupsi. Keruntuhan Dinasti Ching, hanya 4 tahun pasca kewafatan kaisar Shing Shih Huang Di, di tahun SM, disebabkan oleh maraknya korupsi yang dimotori kasim Zhao Gao. Jerih payah Duke of Xiao dan Shing Shih Huang Di selama xx tahun, luluh lantak akibat merebaknya korupsi selama 4 tahun yang dimotori oleh Zhao Gao.

Peralihan negara adidaya dari Perancis ke Inggris pada 1815 juga disebabkan hal serupa. Inggris melakukan reformasi selama 52 tahun (1780-1832) hingga terbit the Great Reform Bill di tahun 1832. Sebaliknya Perancis enggan melakukan reformasi dan terbenam dalam korupsi yang merajalela di bawah Raja Louis XVI dan menyulut Revolusi Perancis yang berkepanjangan (Carey, 2018). Periode Perancis sebagai negara adidaya berakhir saat Napoleon dikalahkan oleh Wellington di perang Waterloo 1815. Sebagai akibatnya banyak negara koloni Perancis yang diserahkan kepada Inggris. Sejak itulah Inggris menggantikan Perancis sebagai negara adidaya di dunia selama 130 tahun hingga berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1945.

Di kedua contoh di atas, para elit politik yang korup bergelimang harta dan hidup dalam kemewahan, sementara rakyat hidup sengsara dan tidak jarang mengalami kelaparan. Zhao Gao tetap mengenakan baju mewah dan berpesta meski saat itu rakyat Chin mengalami kelaparan akibat dikepung pasukan kerajaan Chu. Hal serupa terjadi pada istri

*Hal 812 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Louis XVI yang Ketika mendapat laporan rakyat kesulitan makan roti (bread), dengan pongahnya dia mengatakan: mengapa mereka tidak mengkonsumsi kue (cake) (harga kue/cake jauh lebih mahal daripada roti/bread).

- Bahwa berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, berpedoman pada analisis Ahli, dapat diidentifikasi pihak mana saja yang melingkupi ruang lingkup pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sehingga dapat dianalisis kerugian perekonomian negara yakni didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan terdakwa yang diberikan oleh penyidik, kerugian perekonomian negara mencakup tiga pihak sekaligus :

- 1) Kerugian keuangan pemerintah/negara;
- 2) Kerugian sektor rumah tangga, dan ;
- 3) Kerugian sektor dunia usaha;

Di masing-masing pihak kita bisa mengidentifikasi berbagai biaya yang ditanggung, meskipun tidak semua jenis biaya tersebut, karena keterbatasan data dan informasi, belum tentu dapat dihitung secara kuantitatif;

- Bahwa prinsip perhitungan yang Ahli lakukan untuk mengukur besarnya biaya sosial korupsi dan keuntungan illegal dari kasus aquo adalah dengan menggunakan pendekatan **minimum irreducible approach**. Pendekatan ini adalah upaya untuk **menghitung biaya sosial korupsi dan keuntungan illegal secara konservatif**. Artinya nilai biaya sosial dan keuntungan illegal minimal adalah sesuai hasil perhitungan kami, tidak mungkin lagi lebih rendah daripada itu, namun sangat dimungkinkan lebih tinggi daripada perhitungan kami. Perhitungan secara konservatif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dampak terendah yang terjadi akibat korupsi aquo. Hal serupa juga berlaku untuk keuntungan illegal, sehingga diperoleh hasil perhitungan minimal dari keuntungan para pelaku korupsi, dan sangat mungkin keuntungan riil yang diperoleh lebih tinggi daripada hasil perhitungan tersebut;
- Bahwa setelah Ahli melihat hasil penyidikan yang terdapat fakta-fakta :  
Bahwa ditemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan Surat Penjelasan terkait Pengecualian Perijinan Importasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang dilakukan oleh 6 (enam) Importir yaitu: PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber

*Hal 813 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama yang tidak sesuai peruntukannya.

Bahwa setelah dilakukan klarifikasi atas kebenaran Proyek/Pekerjaan yang menjadi dasar pengecualian atas Surat Penjelasan dari 6 (enam) perusahaan tersebut, ditemukan fakta bahwa :

- 1.1. **Tidak ada kerja sama** antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan PT Perwira Adhitama Sejati No.028/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 2 November 2016 untuk proyek *"Pembangunan Elevated Roam Segmen I pada Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar"*
- 1.2. **Tidak ada kerja sama** antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan PT Prasasti Metal Utama No.063/SPK-WK/PMP/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 untuk proyek *"pembangunan pengendali banjir box culvert dan jembatan Kaligawe di Semarang"*
- 1.3. **Tidak ada kerja sama** antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan PT Duta Sari Sejahtera Nomor:054/SPK-WK/DSS/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 untuk proyek *"Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Batang-Semarang"*
- 1.4. PT Nindya Karya (persero) **pernah mengikuti pelelangan** proyek *"Pembangunan Jalan dan Jembatan JLS Ruas Ploso-Simboyo Pacitan, Jawa Timur"* namun PT Nindya Karya (persero) **tidak menang** pada saat pelelangan sehingga PT Nindya Karya (persero) bukan sebagai pelaksana pada proyek/pembangunan tersebut, sehingga atas Perjanjian Kerjasama No. 056/SPK-NK/BES/XII/2016 antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Bangun Era Sejahtera tanggal 7 November 2016 disangsikan kebenarannya.
- 1.5. PT Pertamina Gas (Pertagas) menerangkan bahwa: **Tidak ada kerja sama** antara PT. Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT. Intisumber Bajasakti Nomor:026/KK/PIPA-GTM/XI/2016-SO tanggal 14 November 2016 untuk proyek *"Pembangunan Pipa Gas Muara Karang – Bekasi dan Gresem – Semarang"*. Bahwa PT. Pertamina Gas tidak pernah bekerjasama dengan PT. Intisumber Bajasakti terkait pembangunan pipa gas, karena PT. Pertamina Gas selalu mematuhi ketentuan dari pemerintah untuk mengutamakan produk baja dalam negeri dalam kegiatan rancang bangun dan perekrutan oleh BUMN dan Anak Perusahaan BUMN berdasarkan SE Menteri BUMN Nomor: SE-02/MBU/5/2015 tentang

Hal 814 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



penggunaan produk baja dalam negeri dalam kegiatan rancang bangun dan perekayasaan oleh BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.

- 1.6. PT Waskita Karya (Persero) Tbk menerangkan bahwa: **Tidak ada kerja sama** antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Jaya Arya Kemuning Nomor:035/SPK-WK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 untuk proyek "*Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road*".

Dengan kata lain dasar pengecualian atas Surat Penjelasan yang diduga dipergunakan oleh 6 (enam) Importir tidak sesuai peruntukannya karena Proyek/Pekerjaan yang menjadi dasar pengecualian atas Surat Penjelasan tidak diakui kebenarannya oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (persero), PT. Pertamina Gas (Pertagas), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sehingga penggunaan Surat Penjelasan yang tidak sesuai peruntukannya tersebut mempengaruhi lonjakan impor Besi dan Baja.

Dapat jelaskan sebagai berikut :

Berbeda dengan industri lain dalam perekonomian, industri baja, di berbagai negara, dianggap sebagai industri strategis. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua negara di dunia memiliki sumberdaya yang memadai untuk membangun industri baja. Namun karena aspek strategis dari industri baja, selain untuk mendukung industrialisasi dan pembangunan serta kemandirian alutsista, sebagian besar negara menempuh kebijakan mengembangkan industri baja. Hal ini juga terjadi di Indonesia dan pembangunan industri baja sejak masa Orde Baru termasuk ke dalam industri strategis nasional.

Kebutuhan baja nasional hingga saat ini dipenuhi melalui dua sumber, yaitu produksi nasional dan impor. Berbeda dengan komoditas lain, meskipun harga baja di pasar internasional lebih murah daripada harga baja produksi domestik, tidak serta merta negara kemudian menghentikan produksi baja nasional untuk kemudian menggantungkan diri pada baja impor. Ada aspek kedaulatan negara dan keamanan negara yang perlu menjadi pertimbangan mengapa sebagian besar negara di dunia tetap mengembangkan industri baja, meskipun sebenarnya produksi baja di beberapa negara tidak efisien.

Kebijakan pemerintah membatasi impor baja adalah upaya untuk menjaga agar industri baja nasional tetap dapat tumbuh dan berkembang

*Hal 815 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



serta memenuhi kebutuhan baja nasional. Kebijakan pengecualian untuk impor baja sangat dimungkinkan terutama untuk mendukung program infrastruktur nasional yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat luas dalam jangka panjang. Untuk itulah pemerintah menyaratkan kebijakan pengecualian impor baja hanya bisa dilakukan untuk mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Pelaksana pembangunan infrastruktur nasional dipercayakan kepada BUMN, karena melalui BUMN pemerintah memiliki pengendalian penuh. Ketika impor baja dilakukan dengan didasarkan pada kebijakan pengecualian, namun ternyata tidak ada bukti bahwa persyaratan kebijakan pengecualian dapat dipenuhi, maka telah terjadi pelanggaran hukum di sini. Tanpa adanya kerjasama antara keenam BUMS dengan BUMN pelaksana pembangunan infrastruktur, maka tidak mungkin baja yang diimpor keenam BUMS tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh BUMN pelaksana. Perlu dicatat bahwa baja yang diimpor oleh keenam BUMS berasal dari RRT dan laporan investigasi KADI menunjukkan adanya praktik dumping dari baja tersebut. Praktik dumping menyebabkan baja yang diimpor dari RRT memiliki harga lebih murah daripada harga baja impor dari negara lain maupun harga baja produksi domestik. Ketika tidak ada kontrak Kerjasama antara keenam BUMS dengan BUMN pelaksana, maka baja murah yang diimpor keenam BUMS tidak akan pernah dipakai untuk pembangunan infrastruktur oleh BUMN pelaksana.

Baja impor dari RRT tersebut dijual ke pasar dan menyebabkan adanya lonjakan volume baja impor di pasar domestik. Akibatnya industri baja domestik mengalami tekanan yang luar biasa karena harus bersaing dengan produk baja impor yang terbukti menggunakan strategi dumping. Laporan investigasi KPPI menunjukkan adanya penurunan kinerja perusahaan-perusahaan di industri baja akibat banjirnya baja impor ini. Penurunan kinerja industri baja nasional terjadi dalam bentuk:

- a. Peningkatan HPP yang lebih tinggi daripada harga jual domestik,
- b. Penurunan pangsa pasar
- c. Penurunan produksi
- d. Penurunan utilisasi kapasitas
- e. Penurunan upah buruh
- f. Penurunan produktivitas
- g. Penurunan ROI

*Hal 816 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



h. Penurunan meningkatkan modal

i. Penurunan pertumbuhan

Bukti di atas menunjukkan adanya kerugian perekonomian negara akibat penyalahgunaan dokumen untuk pengecualian impor baja. Nilai kerugian ekonomi di atas dapat dipastikan besar mengingat penurunan kinerja industri baja domestik juga berimplikasi pada potensi adanya pemutusan hubungan kerja. Kerugian perekonomian akan semakin besar jika ada perusahaan baja nasional yang kemudian terpaksa gulung tikar akibat membanjirnya baja impor dari RRT ini.

- Bahwa selain adanya penggunaan Surat Penjelasan, ternyata juga didapati fakta-fakta bahwa :

Dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya terdapat Indikasi atau dugaan Pengalihan pos tarif atau kode HS (Cirkumvention) sebagai berikut :



Hal tersebut dilakukan dengan alasan :

**Harga baja paduan terutama dari RRT sangat murah** karena mendapatkan keunggulan *export tax rebate* di negaranya sebesar **9-13%** dan di Indonesia dengan menggunakan kode HS baja paduan untuk produk HRC/P dapat menghindari bea masuk anti dumping sebesar **20%** (BM MFN 0% karena ada ACFTA), **sehingga secara total mendapat keunggulan komparatif sebesar 29-33%.**

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para importir, dengan **mengimpor baja paduan sebagai pengganti baja karbon**. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk baja paduan impor yang penggunaannya sama dengan baja karbon dan memberikan dampak terhadap **menurunnya utilisasi kapasitas produsen besi baja dalam negeri dan kehilangan penerimaan pajak barang impor bagi pemerintah.**

Mengenai hal tersebut diatas dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Secara teknis baja paduan memiliki spesifikasi teknis berbeda dengan baja karbon, atau dengan kata lain keduanya tidak bersifat substitutive atau saling menggantikan. Jika kemudian terdapat produk baja paduan yang secara fungsi menjadi substitusi bagi produk baja karbon, maka

*Hal 817 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



peningkatan impor baja paduan pasti akan menggeser keberadaan baja karbon. Hal ini terjadi mengingat baja paduan, terutama dari RRT, memperoleh fasilitas impor dari pemerintah, sementara baja karbon tidak memperoleh fasilitas kemudahan sama sekali. Dapat dipastikan harga baja paduan lebih murah daripada harga baja karbon, namun di sisi lain, fungsi baja paduan dari RRT secara teknis mampu menggantikan (substitusi) baja karbon produksi nasional. Hal ini pasti menggerus penjualan baja karbon domestik dan permintaan baja paduan impor, khususnya dari RRT, akan meningkat drastis sehingga menggeser baja karbon domestik.

Konsekuensi dari hal di atas adalah hasil investigasi yang dilakukan oleh KPPI bahwa membanjirnya impor baja paduan dari RRT telah mendesak produksi baja karbon domestik. Penurunan kinerja industri baja karbon domestik menunjukkan adanya kerugian perekonomian negara. Penurunan kinerja industri tidak saja terbatas pada penurunan kuantitas produksi maupun penjualan, namun dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja untuk menghemat biaya, bahkan dalam kondisi paling buruk mampu memaksa beberapa perusahaan bangkrut.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan kerugian yang dialami oleh pemerintah terkait dengan korupsi impor baja ilegal adalah sebagai berikut :

a) Sejak era Orde Baru, industri baja termasuk ke dalam industri strategis dan berada di bawah Badan Pelaksana Industri Strategis (BPIS) sejak 1988 dan diketuai oleh Menristek BJ Habibie. Definisi industri strategis berawal dari penjelasan pada UU 5/1984 tentang Pertindustrian, kemudian secara eksplisit diatur di pasal 84 UU 3/2014 tentang Perindustrian. Revisi UU 3/2014 melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja hanya mencakup pasal 44 dan 185 tanpa mengubah pasal 84 UU 3/2014. Definisi industri strategis tetap dipertahankan dan diatur di Peraturan Pemerintah 28/2021 dan Peraturan Menteri Perindustrian 20/2021 sebagai peraturan turunan sebagai konsekuensi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja terutama pasal 44 dan 185. Ketika kinerja industri baja nasional mengalami kontraksi akibat membanjirnya baja impor ilegal, dapat dipastikan tujuan pemerintah untuk mengembangkan industri baja sebagai industri strategis tidak terwujud. **Biaya ini riil dan telah terjadi, meskipun keterbatasan data belum memungkinkan kami menghitung nilai kerugiannya.**

*Hal 818 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



b) Pengembangan industri baja sebagai industri strategis adalah untuk mendukung industri alutsista untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Menurut Firdausi (2017), Giri Suseno Hadihardjono, Menteri Perhubungan di Kabinet VII Presiden Suharto menyatakan dalam satu artikelnya bahwa “Di masa damai, BPIS dikembangkan untuk memproduksi 20% industri militer dan 80% industri sipil. Namun demikian komposisi akan berbalik ketika negara dalam kondisi perang”. Pernyataan ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran sektor-sektor yang dikembangkan melalui BPIS ataupun pengembangan industri strategis di era reformasi. Kontraksi kinerja industri baja nasional akibat membanjirnya baja impor ilegal, dapat dipastikan tujuan strategis pemerintah untuk mengembangkan industri baja untuk kepentingan pertahanan dan keamanan tidak terwujud. Ini artinya kepentingan nasional dari sisi pertahanan dan keamanan terancam. Korupsi impor baja ilegal ini tidak saja menghancurkan industri baja nasional, namun lebih dari itu, korupsi ini menciptakan kerentanan pertahanan dan keamanan negara. **Biaya ini riil dan telah terjadi, meskipun keterbatasan data belum memungkinkan kami menghitung nilai kerugiannya.**

c) Korupsi impor baja ilegal menurunkan pendapatan pemerintah. Berbagai jenis penerimaan pemerintah, sebagai berikut :

- 1) Bea Masuk (BM) diterima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.11/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor,
- 2) Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan.

*Hal 819 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



- 3) Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand; Nomor 50/PMK.010/2016 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Cina, Singapura, dan Ukraina; dan Nomor 25/PMK.10/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.
- 4) PPN, PPh 22 atas impor.

**Total kerugian keuangan pemerintah/negara akibat korupsi impor baja ilegal** (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021) **adalah Rp1.060.658.585.069,-**. Kontribusi masing-masing perusahaan terhadap kerugian pemerintah tersebut;

- Bahwa untuk menghitung dampak korupsi baja impor ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021) terhadap perekonomian (sektor rumah tangga dan dunia usaha), dapat dihitung melalui beberapa cara antara lain *dynamic stochastic general equilibrium* (DSGE), *computable general equilibrium* (CGE), atau analisis input-output (IO). Dalam kajian ini dipilih analisis input-output untuk mengukur dampak korupsi impor baja ilegal. Analisis input-output memberikan sistem transmisi yang jelas dan mudah diikuti tanpa menggunakan berbagai asumsi yang sering membingungkan bagi para pihak yang tidak mendalami Ilmu Ekonomi. Meski analisis input-output sederhana, namun mekanisme transmisi mudah diikuti.

Kegiatan ekonomi suatu sektor produksi di suatu negara atau daerah selalu memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Semakin erat keterkaitannya, semakin besar pula peran sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor terkait. Keterkaitan antar-sektor disajikan dalam bentuk Tabel Input-Output (IO), dimana untuk

Hal 820 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



data Indonesia yang tersedia adalah Tabel Input-Output 2016 yang di dalamnya meliputi 185 sektor produksi. Tabel IO pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matrik yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.

Tabel I-O menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matriks. Isian sepanjang baris Tabel I-O menunjukkan pengalokasian output yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Berikut adalah contoh sederhana tabel I-O.

Tabel I-O merupakan salah satu alat analisis yang lengkap dan komprehensif utamanya untuk analisis ekonomi. Berikut adalah beberapa kegunaan dari Tabel I-O:

- Melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa, terutama dalam analisis kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya.
- Mengetahui sektor-sektor yang pengaruhnya paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional/regional.
- Memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, pendapatan pekerja, nilai tambah bruto, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor produksi.
- Untuk menyusun proyeksi dan evaluasi variabel-variabel ekonomi makro.

Tabel Input-Output Indonesia menyajikan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Diumpamakan hanya terdapat 3 sektor ekonomi seperti dalam Gambar 9 di bawah ini. Sektor 2 membutuhkan output (membeli) dari sektor 1 untuk digunakan sebagai input antara, demikian pula Sektor 3 membutuhkan output (membeli) dari Sektor 2. Hubungan ini disebut sebagai keterkaitan langsung ke belakang. Sektor 3 juga membutuhkan output (membeli) dari Sektor 1 yang dikatakan sebagai keterkaitan tidak langsung ke belakang. Sedangkan keterkaitan ke depan merupakan

*Hal 821 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



kebalikan arah transaksi dimana Sektor 1 menjual output ke Sektor 2 untuk digunakan sebagai input antara, dan seterusnya.



Gambar 2. Hubungan Sektoral Model I-O

Peningkatan output sektor tertentu akan mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya, melalui dua cara. Pertama peningkatan output sektor i akan meningkatkan permintaan input sektor i tersebut. Input sektor i tadi ada yang berasal dari sektor i sendiri, ada pula yang berasal dari sektor lain, katakan (di model dua sektor) sektor j. Sektor i meminta output sektor j lebih banyak dari sebelumnya, yang berarti harus ada peningkatan output sektor j. Peningkatan output sektor j ini, pada gilirannya, akan meningkatkan permintaan input sektor i itu sendiri, begitu seterusnya, terjadi keterkaitan antar sektor industri tersebut. Keterkaitan antar sektor industri yang seperti ini disebut dengan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), karena keterkaitannya bersumber dari mekanisme penggunaan input produksi.

Selain menggunakan ukuran keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang, terdapat ukuran lain untuk melihat secara relatif apakah sebuah sektor memiliki keterkaitan yang lebih erat terhadap perekonomian dibanding sektor-sektor lainnya, yaitu daya penyebaran (*power of dispersion*) dan derajat kepekaan (*sensitivity of dispersion*). Daya penyebaran dan derajat kepekaan merupakan perbandingan dampak baik ke belakang dan ke depan terhadap rata-rata seluruh dampak sektor, sehingga nilai ini masing-masing sering disebut sebagai *backward linkage effect ratio* dan *forward linkage effect ratio* (Daryanto dan Hafizrianda, 2010). Selain menyajikan indikator-indikator keterkaitan antar sektor, model I-O juga bisa menurunkan angka- angka pengganda (*multiplier*) yang sangat berguna untuk melihat seberapa besar

Hal 822 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan output suatu sektor produksi jika terjadi perubahan-perubahan dalam variabel-variabel eksogenya.

- Bahwa terdapat dua jenis kejutan (*shocks*) dalam analisis dampak impor ilegal besi dan baja dasar terhadap perekonomian, yaitu kejutan yang berasal dari nilai impor ilegal dan kejutan yang berasal dari perusahaan tutup akibat impor ilegal berkepanjangan. Kami mengidentifikasi kejutan impor ilegal sebagai kejutan yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan kejutan perusahaan tutup merupakan kejutan yang berasal dari sisi penawaran. Efek pengganda yang dihasilkan dari masing-masing kejutan merupakan efek pengganda dalam satuan Rp1 juta rupiah (dalam nominal) akibat adanya perubahan eksogen kejutan sebesar Rp1 juta rupiah. Dampak akhir dari setiap kejutan merupakan hasil perkalian antara nilai pengganda dengan nilai total kejutan dalam nominal rupiah. Indikator yang digunakan di setiap kejutan (*shock*) adalah sebagai berikut:
  - a. Membanjirnya produk baja impor ilegal ke pasar domestik. Ketika terjadi *shock* (kejutan) dalam bentuk membanjirnya baja impor ilegal di perekonomian, analisis I-O menghasilkan beberapa indikator sebagai akibat dari kejutan tersebut.
    - i. Efek Awal (Initial Effect): Kondisi awal untuk output senilai satu rupiah ekstra dari industri tertentu disebut efek output awal.
    - ii. Efek Putaran Pertama (First Round Effect): jumlah output yang dibutuhkan dari semua sektor ekonomi untuk menghasilkan efek output awal.
    - iii. Efek Pengganda Sederhana (Simple Multipliers): Efek gabungan dari efek awal ditambah semua putaran produksi yang diimbaskan (induced) dari output ekstra.
    - iv. Efek Dukungan Industri (Industrial Support Effects): pengganda sederhana - efek awal - efek putaran pertama
    - v. Efek Imbasan Produksi (Production Induced Effects): efek putaran pertama + efek dukungan industri
    - vi. Efek Total (Total Effects)
    - vii. Efek Imbasan Konsumsi (Consumption Induced Effects): efek putaran pertama + efek dukungan industri
    - viii. Efek Luberan (Flow-on Effects): = efek total – efek awal.
  - b. Penutupan pabrik baja nasional yang terpaksa ditutup karena produk yang diproduksi tidak mampu bersaing dengan baja impor ilegal.

Hal 823 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- i. Total Income Multiplier (Efek Pendapatan Total), Dampak terhadap sektor tenaga kerja (pendapatan tenaga kerja)
- ii. Consumption Induced Effect (Efek Imbasan Konsumsi), Dampak terhadap konsumsi
- iii. Simple Multiplier (Efek Sederhana): Dampak terhadap output perekonomian
- iv. Total Multiplier (Efek Total): Dampak terhadap output perekonomian

- Bahwa Ahli mengidentifikasi impor baja ilegal sebagai kejutan dari sisi permintaan, sehingga kami menggunakan tabel I-O dengan spesifikasi total transaksi dasar tahun 2016. Tabel I-O dengan spesifikasi total transaksi dasar tidak mengikutsertakan margin perdagangan dan biaya angkut dalam transaksi pada tabel, namun masih menyertakan nilai impor pada sisi permintaan. Dampak impor ilegal terhadap perekonomian dihitung dengan mengalikan angka multiplier (pengganda) dengan nilai total impor ilegal senilai 4.972.004.300.777;

Tabel 2 menunjukkan total kerugian perekonomian negara akibat impor baja ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021) yang dilakukan oleh keenam perusahaan selama 2016-2021 sebesar **Rp18.893.616.342.953**. Distribusi kerugian perekonomian oleh setiap perusahaan dihitung didasarkan pada proporsi kuantitas impor yang dilakukan oleh setiap importir relatif dibandingkan total impor yang dilakukan oleh keenam perusahaan. Tabel 3 menunjukkan distribusi kontribusi perusahaan terhadap kerugian perekonomian negara akibat impor baja ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021).

Didasarkan pada analisis I-O, penutupan perusahaan baja bisa diterjemahkan sebagai shock terhadap nilai tambah industri. Kami melakukan estimasi untuk dampak penutupan perusahaan baja terhadap output secara total dan terhadap pendapatan tenaga kerja. Dampak perusahaan yang tutup terhadap perekonomian;

Perusahaan yang tutup adalah PT Kalimantan Steel Pekanbaru pada bulan Januari 2020 akibat impor ilegal baja. Pada tahun 2016-2019, omzet PT Kalimantan Steel Pekanbaru adalah Rp 368.707.483.981.

**Dampak terhadap output perekonomian** secara total adalah total multipliers dikalikan dengan total omzet PT Kalimantan Steel Pekanbaru sampai dengan berhenti operasi, yaitu 3.01 dikalikan dengan Rp

*Hal 824 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



368.707.483.981 sama dengan **Rp1.109.809.526.783**. **Dampak terhadap sektor tenaga kerja** (pendapatan tenaga kerja) adalah total income multipliers dikalikan dengan total omzet PT Kalimantan Steel sampai dengan berhenti operasi. Angkanya adalah 0.00449 dikalikan dengan Rp368.707.483.981 yaitu **Rp 1.655.496.603**. **Dampak ekonomi akibat kebangkrutan perusahaan baja secara keseluruhan adalah Rp1.111.465.023.386**. Distribusi kontribusi kerugian perekonomian akibat penutupan pabrik baja nasional per perusahaan pengimpor baja dapat dilihat di Tabel 5 berikut:

Nilai total kerugian rumah tangga dan dunia usaha akibat korupsi baja impor ilegal terdiri dari: a) biaya ekonomi akibat impor baja ilegal, dan b) biaya ekonomi akibat penutupan perusahaan baja nasional. Nilai biaya ekonomi akibat impor baja ilegal adalah Rp18.893.616.342.953, sementara nilai kerugian ekonomi akibat penutupan perusahaan baja nasional adalah Rp1.111.465.023.386. **Total kerugian sektor rumah tangga dan perusahaan terkait dengan korupsi impor baja ilegal** (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021) **adalah sebesar Rp20.005.081.366.339**. Tabel 6 menunjukkan penjumlahan antara kerugian ekonomi akibat impor baja ilegal dan kerugian ekonomi akibat kebangkrutan perusahaan baja dan dikalikan dengan proporsi importasi untuk setiap perusahaan.

- Bahwa Nilai impor kepabeanan adalah nilai baja ketika sampai di pelabuhan di Indonesia. Kewajiban pajak adalah semua kewajiban pajak, bea masuk, PPH dan PPN yang harus dipenuhi perusahaan. Perlu dicatat bahwa nilai kewajiban pajak ini adalah nilai kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Tim BPKP. Didasarkan pada BAP praktisi bisnis baja, terdapat tiga jenis importir baja yaitu:
  - a. Tipe 1: importir umum yang menjual ke distributor, kriteria: hanya punya ijin, tidak punya downline penjualan ke pasar. Margin keuntungan importir tipe ini adalah antara 5%-10%. **Dengan menggunakan prinsip minimum irreducible approach, keuntungan yang digunakan oleh jenis importir ini adalah 5%.**
  - b. Tipe 2: importir merangkap distributor yang menjual ke industri pengguna, kriteria: punya akses langsung ke industri pengguna, punya modal kerja besar, punya gudang, punya fasilitas pemotongan,

*Hal 825 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



punya downline agen sampai retailer. Margin keuntungan importir tipe ini adalah antara 15%-20%. Dengan menggunakan prinsip **minimum irreducible approach**, keuntungan yang digunakan oleh jenis importir ini adalah 15%.

- c. Tipe 3: importir merangkap distributor sekaligus produsen barang jadi, kriteria: kriteria tipe 2 ditambah punya alat-alat produksi dan agen penjualan ke pasar retail. Margin keuntungan importir tipe ini adalah >35%. Dengan menggunakan prinsip **minimum irreducible approach**, keuntungan yang digunakan oleh jenis importir ini adalah 35%.
- Bahwa perlu dicatat di kasus ini diperoleh data bahwa pemerintah RRT memberikan tax rebate bagi para importir baja dari luar negeri dengan nilai 9%-13% dari harga jual. Perhitungan keuntungan adalah nilai *tax rebate* minimum (9%) dikalikan total nilai PIB, ditambah margin laba tiap jenis importir dikalikan nilai pabean yang sudah ditambahkan dengan nilai kewajiban pajak. **Total keuntungan illegal dari keenam perusahaan adalah Rp Rp 1.539.641.459.786**, dan distribusi nilai keuntungan illegal per perusahaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 12. Perhitungan Keuntungan Illegal per Perusahaan

Perusahaan Importir	Nilai Pabean (A) Rp	Kewajiban Pajak dll (B) Rp	Type Importir	Minimum Rate Laba	Keuntungan Illegal Rp
PT. Duta Sari Sejahtera	360.252.178.553	60.448.358.198	1	5%(A+B) + 9%(A)	53.457.722.907
PT. Inti Sumber Bajasakti	1.205.214.985.386	144.425.826.507	2	15%(A+B) + 9%(A)	310.915.470.469
PT. Jaya Arya Kemuning	502.139.822.430	107.713.077.421	1	5%(A+B) + 9%(A)	75.685.229.011
PT. Prasasti Metal Utama	703.602.894.781	176.519.412.195	2	15%(A+B)+9%(A)	195.342.606.577
PT. Bangun Era Sejahtera	1.132.467.800.217	319.117.117.281	3	35%(A+B)+9%(A)	609.976.823.144
PT. Perwira Adhitama Sejati	1.068.326.619.410	252.434.793.467	2	15%(A+B)+9%(A)	294.263.607.678
Total	4.972.004.300.777	1.060.658.585.069			1.539.641.459.786

Catatan:

\*) Didasarkan pada informasi praktisi bisnis baja

Sumber: Perhitungan Peneliti

- Bahwa didasarkan pada perspektif Ilmu Ekonomi, tindak kejahatan, termasuk korupsi, dinyatakan ilegal karena tindakan tersebut

Hal 826 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst




menciptakan biaya sosial. Artinya, setiap tindak kejahatan/ korupsi hanya menguntungkan si pelaku, namun merugikan pihak lain di negara tersebut termasuk pemerintah, dunia usaha, dan rumah tangga (lihat Becker, 1968, dan survei literature di bidang ini dilakukan secara komprehensif oleh Garoupa, 1997 dan Polinsky dan Shavell, 2007). Pada titik ini, ketika negara tidak hadir menindak kejahatan, maka orang akan memandang tindak kejahatan/korupsi tidak lebih sebagai tindakan ekonomi lain yang legal dan menguntungkan. Kalaupun toh negara hadir dan menindak kejahatan/ korupsi, namun hukuman yang dijatuhkan (baik berupa denda, penjara, atau hukuman uang pengganti) lebih rendah daripada kerugian yang telah ditimbulkan, maka akan muncul persepsi yang berbahaya: **bahwa tindak kejahatan/ korupsi itu menguntungkan;**

Terdapat dua aspek yang harus diperhitungkan dari suatu kejahatan, termasuk di dalamnya korupsi. **Pertama, kejahatan, termasuk korupsi, selalu menciptakan biaya sosial,** sehingga semakin banyak/sering dan semakin serius kejahatan, dampaknya selalu berlawanan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlaku pula pada kejahatan korupsi, meskipun korupsi dipandang sebagai *victimless crime*, namun **dampak negatif yang ditimbulkan korupsi mampu menurunkan kesejahteraan antar generasi.** Biaya sosial korupsi merupakan besarnya nilai kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi terhadap perekonomian dan menjadi beban negara (pemerintah, rumah tangga, dan dunia usaha), dan biaya sosial ini besar kemungkinan tertransmisikan ke generasi mendatang.

**Kedua, kejahatan, termasuk di dalamnya korupsi, menciptakan keuntungan ilegal (*illegal gain*) yang dinikmati oleh pelaku kejahatan.** Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, pada umumnya belum memasukkan perampasan terhadap keuntungan ilegal ini. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kejahatan atau korupsi dilakukan selama beberapa kali/bulan/tahun (*intertemporal*), namun kejahatan yang dapat dibuktikan hanyalah kejahatan/ korupsi terakhir.

*Hal 827 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Gambar 3. Ilustrasi Korupsi yang Dilakukan Antar Waktu dan Akhirnya Tertangkap

Gambar di atas menunjukkan contoh klasik bagaimana kejahatan dilakukan dalam kurun waktu lama, namun para pelaku tertangkap ketika melakukan tidak kejahatan terakhir. Patut dicatat bahwa setiap kali pelaku kejahatan berhasil melakukan tidak kejahatan tanpa terdeteksi, maka setiap kali pula pelaku memperoleh keuntungan dari tindak kejahatan tersebut (lihat Becker, 1968 dan review literature di bidang ini dilakukan oleh Garoupa, 1997 dan Polinsky dan Shavell, 2007). Hal ini berlaku pula untuk kejahatan lain termasuk korupsi. Pertanyaan yang mengemuka ada 2 yaitu:

- 1) berapa biaya sosial kejahatan akibat kejahatan tersebut?
- 2) berapa *illegal gain* yang diperoleh oleh pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut?

Berbagai upaya untuk mengoptimalkan hukuman finansial dalam perspektif *the deterrence theory*, lebih fokus pada upaya mempengaruhi asa biaya dari pelaku kejahatan. Jika asa biaya dapat ditingkatkan, meskipun asa manfaat melakukan kejahatan dianggap tetap, diharapkan terjadi penurunan hasrat melakukan kejahatan. Kembali disini perilaku prinsip ekonomi: perilaku individu sensitif terhadap insentif. Namun demikian, kompleksitas muncul ketika upaya mempengaruhi asa biaya pelaku kejahatan cenderung memiliki banyak keterbatasan dan biaya yang diperlukan untuk menegakkannya tinggi (Bowles *et al.*, 2000, 2005). Ketika hal ini terjadi, upaya penurunan asa biaya tidak optimal sehingga asa manfaat bersih (net benefit atau asa manfaat dikurangi asa biaya) melakukan tindak kejahatan masih positif, sehingga mampu menciptakan insentif bagi calon pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Selama terdapat persepsi di masyarakat bahwa: "melakukan kejahatan (korupsi)

Hal 828 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



itu menguntungkan”, dapat dipastikan angka kejahatan (korupsi) tetaplah tinggi (Bowles *et al.*, 2000, 2005).

Alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah upaya menurunkan asa manfaat melakukan tindak kejahatan melalui perampasan/pengembalian keuntungan hasil kejahatan. Alih-alih fokus pada penghukuman, kebijakan ini fokus pada upaya menghilangkan asa manfaat dalam melakukan tindak kejahatan. Semua penghasilan illegal hasil kejahatan akan dirampas/ disita oleh pemerintah untuk dikembalikan kepada negara (rumah tangga, bisnis dan pemerintah). Prinsip yang diterapkan dalam pendekatan ini adalah: “kejahatan bukanlah tindakan yang menguntungkan”. penyitaan dilakukan terhadap hasil yang diperoleh dari tindak kejahatan (*illegal gain*) (Bowles *et al.*, 2000, 2005).

Ketika ada biaya ditingkatkan dengan penetapan denda dan atau penjara, maka upaya perampasan *illegal gain* (penurunan asa manfaat) dapat dilakukan sebagai hukuman yang komplementer terhadap denda dan atau penjara tadi. Pendekatan ini memastikan bahwa “kejahatan bukanlah tindakan yang menguntungkan”, dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan hal ini lebih rendah daripada penerapan denda. Meski demikian, perlu dipastikan bahwa aset yang disita adalah aset yang benar-benar hasil kejahatan dan bukan aset hasil kerja legal. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa penentuan *illegal gain* perlu dilakukan secara seksama agar hasil kerja legal dari terdakwa tidak ikut disita oleh negara.

Keuntungan illegal yang dihasilkan oleh pihak perusahaan dihitung dari seluruh akumulasi keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut sejak melakukan bisnis secara ilegal. Kasus korupsi baja impor ilegal tentu menguntungkan keenam perusahaan importir tersebut sejak 2016-2020. Impor baja tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga pada dasarnya bisnis tersebut juga ilegal. Perhitungan keuntungan illegal perlu dipastikan bahwa yang dipakai sebagai bahan perhitungan adalah keuntungan dan bukan omzet perusahaan. Di dalam omzet perusahaan masih terkandung biaya-biaya, termasuk di dalamnya gaji dan bonus untuk karyawan.

Mengingat dengan menghitung keuntungan, maka semua kewajiban perusahaan telah selesai dilakukan. Artinya semua penerimaan telah dikurangi dengan biaya-biaya yang tentu melibatkan banyak pihak ketiga. Dengan demikian semua gaji, bonus, jasa produksi dan tantiem dari para

Hal 829 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



staf sudah dipisahkan, demikian pula dengan biaya-biaya produksi yang melibatkan pihak ketiga lain juga telah dipisahkan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan itulah yang kemudian dihitung sebagai keuntungan ilegal, mengingat usaha ini berjalan dengan melanggar aturan perizinan yang ada. Keuntungan ilegal yang diperoleh oleh perusahaan disita oleh negara.

Penerapan penyitaan hasil tindak kejahatan (illegal gain) banyak diterapkan di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), meskipun konsep ini berasal dari zaman Romawi sejak tahun 451 SM. Pendekatan ini juga digunakan di era Yunani Kuno. Di era modern, pendekatan ini diterapkan untuk memerangi kejahatan terorganisasi dan penyelundupan narkoba. Di USA, hukuman ini diterapkan sejak 1970 ketika Senat meratifikasi statuta perampasan di USA. Di Inggris, hukuman ini diterapkan di UU peredaran narkoba (Drug Trafficking Offences Act) di tahun 1986. Meski lebih terlambat daripada USA, penerapan hukuman ini selalu diperbarui melalui the Criminal Justice Act (1988, 1993), the Drug Trafficking Act (1994) dan the Proceed of Crime Act (2002). Penerapan hukuman tersebut tidak saja dilakukan di negara dengan sistem common law, namun juga di negara penganut civil law: a) Belgia sejak 1970, b) Jerman sejak 1975, c) Italia sejak 1970-an, d) Belanda, e) Denmark, dan f) Swedia (Bowles, Faure, Garoupa, 2005).

- Bahwa Hasil analisis Ahli menunjukkan bahwa impor baja ilegal merugikan perekonomian yang mencakup kerugian pemerintah dari sisi penerimaan negara yang hilang. Kerugian juga terjadi dari sisi rumah tangga dan dunia usaha terjadi akibat adanya *shock* yaitu peredaran baja impor ilegal dan penutupan pabrik baja karena tidak mampu bersaing dengan baja impor dengan harga yang jauh lebih murah. Keuntungan ilegal yang dinikmati para pelaku korupsi dihitung dari laba yang diperoleh dari praktik korupsi ini selama periode 2016-2021. Patut dicatat bahwa **keuntungan ilegal** yang diperoleh oleh perusahaan pelaku diperoleh dengan **meningkatkan kerentanan (membahayakan) pertahanan dan keamanan negara** akibat pelemahan terhadap kinerja industri baja sebagai industri strategis. **Kerugian yang dapat dihitung** secara kuantitatif **lebih rendah** dibandingkan biaya yang sebenarnya ditanggung, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan rumah tangga.

Hal 830 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- Bahwa adapun perincian kerugian yang disebabkan oleh impor baja illegal periode 2016-2021 (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021) adalah sebagai berikut :

<b>Total kerugian keuangan pemerintah (A)</b>	:	<b>Rp 1.060.658.585.069</b>
<b>Total kerugian rumah tangga dan sektor usaha (B)</b>	:	<b>Rp20.005.081.366.339</b>
▪ Kerugian akibat impor ilegal	:	Rp 18.893.616.342.953
▪ Kerugian akibat kebangkrutan perusahaan:	:	Rp 1.111.465.023.386
<b>Total keuntungan illegal (C):</b>	:	<b>Rp 1.539.641.459.786</b>
<b>Total Kerugian Perekonomian dan Keuntungan Ilegal (A+B+C)</b>	:	<b>Rp 22.605.381.411.194</b>

- Bahwa untuk mengoptimalkan efek jera dan meminimalisasi dampak akibat korupsi aquo, idealnya seluruh total kerugian perekonomian negara dan keuntungan illegal pelaku korupsi disita oleh negara.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan;

**6. AHLI TAUFIK RACHMAN, SH,LL.M, PhD.**

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung RI dan keterangan ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan ahli sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli telah membaca keterangan Ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian ahli membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ahli tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan pekerjaan ahli, yaitu :
  - **Riwayat Pendidikan :**
    - a. S1 Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2000
    - b. S2 / LL.M di Universitas Latrobe Australia tahun 2008 ;
    - c. S3 / Ph.D di Universitas Victoria Australia tahun 2016.
  - **Riwayat Pekerjaan :**

*Hal 831 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diangkat sebagai PNS bertugas sebagai Dosen Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2004
- b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya sejak tahun.2004 s/d sekarang.

▪ **Karya Ilmiah dan Penelitian:**

- Anti Corruption Agency KPK Post Revision: going stronger or weaker? (2020 on going)
- Private Bribery and Integrity in doing business (2019)
- Can the Indonesian Criminal Justice System Be Enhanced by Replacing the Mandatory Prosecution System with a Discretionary One, like that used in Australia? (2016)
- Shifting Burden of Proof in Indonesian Criminal Justice System (2011)
- Corporate Criminal Responsibility in Indonesia (2011)
- The theoretical base of criminal investigator authority and public prosecutor authority to discontinue criminal cases ( 2010)
- The implication and the implementation of Constitutional court decision number 012/016-019/PUU-IV/2006 (2008).
- Decency Infringement on Press Delict (Indonesian Donation of Education Development, 2006) ;
- Private Bribery and Integrity in doing business (Scitepress, 2019)
- Public Interest to set aside criminal matter in Indonesia (Criminal Law on Perspective 2012) ;
- Witness Post Constitutional Court Decision (Constitutional Court Magazine 2011)
- The theoretical base of criminal investigator authority and public prosecutor authority to discontinue criminal cases ( Yuridika, Faculty of Law Airlangga University Journal 2010) (Research Publication) ;
- Retroactive principle on criminal procedure law based on constitutional court decision number 012-016-019/PUU-IV/2006 ( Constitutional Journal 2007)
- Entrapment on Indonesian criminal law perspective ( Yuridika, Faculty of Law Airlangga University Journal 2006)
- Supremacy of Law and Contempt of Court (2004).

*Hal 832 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa pendidikan / pelatihan formal terkait keahlian ahli, yaitu :
  - Expert Meeting on Anti Corruption legal reform, USAID and KPK (2019);
  - Urgency on Anti Corruption legal reform, UNODC and KPK as a speaker (2019);
  - Political Integrity and Corruption, (2018), KPK and Airlangga University as a speaker;
  - Private Bribery and Integrity in doing Business, ICOACI, International Conference, (2019);
  - Kebiri Kimia and Sentencing Issues, 2019;
  - Expert on Anti Corruption Meeting, Bali 2018, USAID, KPK and Parahiyangan University;
  - Expert on "Diseminasi Putusan" Corruption case related with KUR, Airlangga University 2018;
  - Problems on Codification, Sentencing and Integration of Specific Criminal Regulations into the Draft of Indonesian Penal Law (2018) as a keynote speaker;
  - International Conference on Law, Governance and Globalization (ICLGG) , Airlangga University, 28-29th of August 2018;
  - Seminar on The Indonesian draft of Penal Code : KPK lost some of their power ? Airlangga University 2018;
  - E2J (EDUCATING & EQUIPING TOMORROW'S JUSTICE REFORMERS) training for Clinical Legal Education (Asia Foundation, Washington University 2011);
  - Witness in Indonesian Criminal Proceeding, November 2010 as a keynote speaker;
  - Law enforcers action to take someone liberty in Indonesian Criminal Justice, October 2010 as a keynote speaker;
  - Criminal Course II Building Blocks-Project, incorporation between UI, Leiden and Groningen 27 September – 01 October 2010 as participant;
  - Student Role on Preventing and Combating Corruption, August 2007 as a keynote speaker;
  - National Seminar on National Draft of Indonesian Criminal Procedure Act 2010 (RUU HAP), 2010 as participant;

Hal 833 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- International Seminar on "Courage and Precision : The Role of The Judge in Modern Society" ,18 Juni 2010, Indonesian Constitution Court as participant;
- The Urgency of Spesific Corruption Court Act, August 2007 as Participant;
- Structuring State Auxiliary Bodies on Indonesian Governmental System, June 2007 as Participant;
- Workshop on the Philosophy of Law, August 2006 as Participant;
- Public Consultation Workshop on The Election of Corruption Eradication Commission Leader, July 2007 as Participant;
- UNCAC Implementation toward National Legal System, June 2006 as Participant;
- Handling Terrorism, Understanding and Anticipation, April 2006 as Participant;
- Training on the Indonesian Jurisprudence, August 2005 as Participant
- Training on Indonesian Constitution Court Procedure, September 2005 as Participant;
- Bahwa berkaitan dengan keilmuan yang Ahli miliki dalam hukum Pidana, ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus/perkara baik di Kejaksaan, KPK, PPNS lain maupun di Kepolisian, antara lain : Perkara pidana umum dan perkara pidana khusus seperti korupsi maupun yang diatur di UU khusus lainnya. Selain itu ahli pernah di kontrak oleh USAID Amerika sebagai expert/ahli di bidang Hukum Pidana tahun 2019;
- Bahwa ahli mempunyai Surat penunjukan / tugas dari institusi ahli untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara ini yaitu Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 5735 /UN3.1.3/PM /2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lihat Pasal 1 angka 1 UU no 19 tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI);

Hal 834 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Oleh karenanya tujuannya adalah memberantas tindak pidana korupsi tersebut baik melalui tindakan yang bersifat represif maupun preventif;
- Bahwa pengelompokan delik / tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
  - a. Corruption on state fund (Korupsi terkait kerugian keuangan negara)
  - b. Bribery type of corruption (Korupsi terkait suap menyuap)
  - c. Embezzlement type of corruption (Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan)
  - d. Blackmail type of corruption (Korupsi yang berbentuk pemerasan)
  - e. Dishonest type of corruption (Korupsi yang berbentuk perbuatan curang)
  - f. Conflict of Interest on procurement (Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan)
  - g. Gratification (Gratifikasi)
  - h. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
  - i. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
  - j. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
  - k. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
  - l. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
  - m. Saksi yang membuka identitas pelapor.
- Bahwa beberapa peraturan menyebutkan apa yang dimaksud dengan **Kerugian Negara** dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan](#) ("UU BPK"): "**Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata**

Hal 835 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



*dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”*

- b. Pasal 1 Angka 22 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara](#) (“UU Perbendaharaan Negara”): “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*”
- c. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) (“UU 31/1999”): “*Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.*”.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam buku R Wiyono, yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara”, didalam penjelasan umum UU no 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
  - b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa merujuk pada apa yang disebutkan dalam naskah akademik RUU KUHP ; Secara eksplisit asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), yang di dalam KUHP tidak ada namun diakui sebagai doktrin dalam hukum pidana. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan

*Hal 836 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (dolus) atau karena alpa (culpa) dengan segala jenisnya. Jadi rumusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidanya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang, sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi tidak menganut doktrin menanggung akibat secara murni, namun tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang sangat penting beriringan dengan masalah pengaturan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah implementasi ide keseimbangan, antara lain sebagai berikut : Adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas/asas geen straf zonder schuld) yang merupakan asas kemanusiaan sebagai pasangan dari asas legalitas (principle of legality) yang merupakan asas kemasyarakatan. Kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu dapat memberi kemungkinan untuk menerapkan asas strict liability, asas vicarious liability. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana ini di samping pertanggungjawaban pidana dari manusia alamiah (natural person), secara umum diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal responsibility), mengingat semakin meningkatnya peranan korporasi dalam tindak pidana baik dalam bentuk crime for corporation yang menguntungkan korporasi maupun dalam bentuk corporate criminal, yaitu korporasi yang dibentuk untuk melakukan kejahatan atau untuk menampung hasil kejahatan. Dalam hal ini mens rea dari manusia alamiah pengurus diidentifikasi sebagai mens rea korporasi. Secara umum, tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja

*Hal 837 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Terkait dengan apa yang dimaksud “berdasarkan hubungan lain” termasuk penerima manfaat (beneficial owner) yang tidak termasuk dalam struktur korporasi namun memiliki pengaruh yang significant dalam mengontrol jalannya korporasi;

- Bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa pidana menurut hukum Pidana ada dua yakni pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Yang disebutkan pertama umum digunakan dalam pidana umum sedangkan untuk yang kedua diatur secara khusus dalam UU (lex specialis);
- Bahwa penggunaan kata setiap orang dalam pasal-pasal yang memuat perbuatan pidana korupsi merujuk pada individu maupun korporasi sebagaimana di maksud pada Pasal 1 angka 3 UU Tipikor;
- Bahwa dasar hukum dari Korporasi sebagai tersangka Tindak Pidana berdasarkan Hukum Pidana tergantung pada UU Khusus yang mengatur tentang larangan suatu perbuatan dan dimungkinkannya korporasi sebagai subyek pelaku. Hukum Pidana materiil umum – KUHP- tidak menempatkan pelaku korporasi sebagai subyek. Contoh UU Khusus yang dimaksud adalah UU Tipikor maupun UU TPPU;
- Bahwa pengertian Korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi adalah korporasi sebagai subyek yang disangka melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Sebagaimana disebutkan pada poin 16 aquo bahwa korporasi merupakan salah satu subyek yang dianggap dapat melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Tipikor. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 18 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Berdasarkan Pasal 18 ini dapat diartikan bahwa makna tersangka meskipun tersangkanya adalah korporasi tetap merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHP sebagai berikut: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Makna “seseorang” dalam pasal aquo harus juga dimaknai sebagai korporasi;

Hal 838 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana Korupsi dapat dijadikan sebagai tersangka tindak pidana Korupsi dan dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP jo Pasal 1 angka 3 UU Tipikor, korporasi dapat dijadikan tersangka perkara korupsi. Selain itu ditegaskan di Pasal 20 ayat 1 UU Tipikor bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pasal aquo menunjukan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana korupsi. Peraturan yang dengan tegas menyebutkan tentang pertanggungjawaban korporasi adalah Pasal 4 ayat 1 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sebagai berikut : Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi;
- Bahwa perbedaan dari pertanggungjawaban pidana perorangan dan Korporasi dalam tindak pidana Korupsi terletak pada subyek celan secara subyektif. Sebelumnya harus dipahami bahwa makna pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Jadi jelas perbedaannya pada subyek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena dalam rumusan subjek tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, dirumuskan dengan menggunakan beberapa istilah misalnya: setiap orang, hakim, pemborong, ahli bangunan, orang, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan karena perumusan subjek tindak pidana yang berbeda-beda itulah maka tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Adapun tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana korupsi yang subjeknya dirumuskan dengan menggunakan kata : setiap orang, orang dan pemborong. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001;

*Hal 839 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Korupsi ketika korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi (actus reus) dan korporasi tersebut dipersalahkan (mens rea). Pasal 20 ayat 2 UU Tipikor menyebutkan bahwa Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Didalam UU Tipikor tidak disebutkan secara jelas terkait bentuk pertanggungjawaban korporasi namun berdasarkan penjelasan poin 19 aquo korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut – dalam hal ini UU Tipikor. Terkait dengan unsur kesalahan dari korporasi (corporate mens rea), Pasal 4 ayat 2 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyebutkan secara tegas sebagai berikut : Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi :
  - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
  - d. Bahwa dari point a,b dan c diatas bersifat alternatif, salah satu saja terpenuhi sudah cukup untuk suatu korporasi sebagai tersangka.
- Bahwa syarat Korporasi yang menjadi tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan adalah sama dengan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan korporasi yakni individu. Penetapan tersangka harus didasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, lihat penjelasan poin 18 dan 19 aquo. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa korporasi yang menjadi tersangka perkara korupsi harus dilakukan oleh orang-orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 UU Tipikor. Disebutkan sbb: Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan

*Hal 840 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Yang dimaksud dengan “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau sebagai pegawai atau hubungan lain berdasarkan perjanjian kuasa. Jadi hubungan tersebut biasanya, yakni :

1. Berdasarkan Anggaran Dasar dan perubahannya
  2. Berdasarkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai korporasi
  3. Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai yang memuat kewenangan dari pegawai yang dipekerjakan
  4. Atau berdasarkan surat kuasa untuk dapat bertindak mewakili korporasi dan batas-batas kewenangannya. Untuk yang dimaksud dengan **‘dilakukan oleh orang-orang...berdasarkan hubungan lain** adalah **orang-orang yang memiliki hubungan lain selain berupa hubungan kerja dengan korporasi**, dan ini dinilai kasuistis. “Hubungan lain” merujuk pada term “associated person” dalam bahasa Inggris.
- Bahwa hal ini dikarenakan adanya hubungan yang lebih luas dibandingkan hanya hubungan kerja, dengan variasi sebagai berikut :
- a. Pengurus dengan orang sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan pengurus
    - 1) Pengurus dengan korporasi lain sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan pengurus
    - 2) Korporasi dengan orang sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi
    - 3) Korporasi dengan korporasi lain sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi
    - 4) Korporasi dan pengurus dengan korporasi sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi dan/atau pengurus
    - 5) Korporasi dan pengurus dengan pengurus sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi dan/atau pengurus
    - 6) Korporasi dan pengurus dengan pengurus dan korporasi sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi dan/atau pengurus. Hubungan tersebut berupa perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hal 841 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, prosedur penanganan perkara Korporasi yang menjadi tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana umum yakni KUHP, UU Tipikor sebagai aturan yang lebih khusus dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam hal ini adalah Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 9, 10 dan 11 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan tata cara pemeriksaan tersangka korporasi terutama dalam hal siapa yang mewakili maupun tata cara pemanggilan tersangkanya. Peraturan lain yang tidak kalah penting adalah PerJA Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Suyek Hukum Korporasi. Pada Bab III terkait Pra-Penuntutan PerJA aquo, memberikan pedoman bagaimana penyidik yang menangani tersangka korporasi mengumpulkan bukti-bukti dengan diberikan petunjuk oleh Penuntut Umum yang ditunjuk;
- Bahwa secara spesifik disebutkan oleh Prof S.Remy. S didalam bukunya bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 UU Tipikor menganut ajaran identifikasi (doctrine of identification) dan ajaran agregasi (doctrine of aggregation). Frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain” menunjukan dianutnya ajaran identifikasi. Sedangkan frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan ....baik sendiri maupun bersama-sama”. Menurut ajaran agregasi (doctrine of aggregation), semua perbuatan (actus reus) dan semua unsur mental (mens rea) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap bahwa semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja. Meskipun demikian, doctrine/ ajaran apa yang akan digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak terbatas hanya ajaran identifikasi ataupun ajaran agregasi. Hakim boleh menerapkan ajaran lain yang juga dikenal dalam tindak pidana korporasi seperti ajaran vicarious liability di Amerika dikenal dengan istilah doctrine respondeat superior. Ajaran ini menegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab pada tindakan/perbuatan pidana pegawainya. Argumen mendasar dari ajaran vicarious liability adalah korporasi mendapatkan keuntungan dari pekerjaan pekerjanya, oleh

*Hal 842 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



karena itu korporasi juga harus memiliki pertanggungjawaban atas pekerjaan pekerjanya. Disamping ajaran-ajaran yang disebutkan, masih ada ajaran-ajaran yang lain seperti doctrine of delegation, doctrine corporate culture model, doctrine reactive corporate fault bahkan doctrine gabungan. Dari semua doctrine yang dikenal dalam tindak pidana korporasi, ahli berpendapat bahwa doctrine vicarious liability adalah doctrine yang cocok diterapkan untuk perkara korupsi. Alasannya adalah Hakim diberikan kebebasan untuk menilai korporasi (dianggap juga melakukan tindak pidana) dari pekerjanya yang melakukan tindak pidana yang tidak terbatas pada pengurus korporasi dengan jabatan tertentu (actus reus). Apakah kemudian secara otomatis bahwa jika pegawai dinyatakan bersalah kemudian korporasi juga bersalah? Jawabannya adalah belum tentu. Hal ini dikarenakan bahwa Hakim lah yang kemudian menilai dengan arif dan bijaksana terkait kesalahan korporasi tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyebutkan secara tegas sebagai berikut : Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi:

- 1) Korporasi **dapat memperoleh keuntungan atau manfaat** dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau ;
  - 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
- Bahwa lebih lanjut disebutkan pada Pasal 23 ayat 1 Perma no 13/2016 tentang Tata **Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi** menyebutkan bahwa *Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.* Secara spesifik terkait tindak pidana korupsi, Pasal 20 ayat 1 **UU Tipikor** menyebutkan bahwa *Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;*
  - Bahwa berdasarkan pasal aquo maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada :
    1. Korporasi ;

*Hal 843 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korporasi dan pengurus ;
  3. Pengurus.
- Bahwa sanksi Pidana pokok yang bisa diterapkan pada korporasi adalah DENDA dengan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 7 UU Tipikor. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor;
  - Bahwa pihak yang harus mewakili korporasi pada saat Korporasi yang menjadi tersangka / pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi adalah Pengurus korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat 3 UU Tipikor sebagai berikut Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus tersebut dapat diwakili sebagaimana dimaksud di Pasal 20 ayat 4 UU aquo;
  - Bahwa perhatikan jawaban poin 22. Sebagai tambahan, dapat ahli jelaskan sebagaimana dijelaskan dalam bukunya R Wiyono bahwa dari Pasal 20 ayat 2 dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh :
    - a. Orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama;
    - b. Orang-orang yang berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.
  - Bahwa korporasi baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, jika baik orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun yang berdasarkan hubungan lain, bertindakya masih dalam batas-batas lingkungan tugas atau usaha korporasi. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan korporasi” adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi /lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung – Pasal 1 angka 13 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. A contrario maka orang-orang yang bersangkutan (individu) yang melakukan tindak pidana korupsi. Untuk memperjelas sampai sejauh mana unsur kesalahan (mens rea) suatu korporasi maka parameter yang digunakan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana disebutkan pada poin 21 aquo;

Hal 844 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak perlu seluruh pengurus korporasi bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi kemudian dapat dikatakan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi. Sebagai contoh seorang direktur korporasi (sendiri) memberikan suap kepada pejabat untuk mendapatkan izin untuk kepentingan korporasi dapat dipersalahkan baik pengurus (direktornya) dan korporasinya. Parameter kesalahan (mens rea) korporasi dalam melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perma No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dijelaskan pada poin 21 dan poin 24 aquo;

Bahwa

Badan Usaha Milik Swasta merupakan salah satu subjek hukum dalam tindak pidana korupsi hal ini merujuk pada definisi setiap orang dalam UU PTPK *"Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi"*. Bahwa kemudian korporasi sendiri dapat berbentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum hal ini merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 perma 13 tahun 2016 *"Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"*. Maka dengan demikian PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Intisumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU) yang merupakan Badan Usaha Milik Swasta termasuk korporasi dalam lingkup Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa

kerugian adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan yang dimaksud prekonomian negara merujuk pada penjelasan umum UU PTPK yang menjelaskan *"Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat"*;

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna merugikan perekonomian negara adalah suatu perbuatan yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kerugian dalam usaha bersama

Hal 845 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

- Bahwa sebagaimana fakta obyektif dalam kronologis poin 9 menunjukkan bahwa *"setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke wilayah Indonesia kemudian oleh ke-6 (enam) Korporasi **di jual ke Pasaran dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing. Perbuatan ke-6 (enam) Korporasi menimbulkan kerugian Sistem Produksi dan Industri Besi Baja Dalam Negeri**"*. Dengan demikian perbuatan menjual besi atau baja dan baja paduan dengan harga yang lebih murah sehingga membuat produk lokal tidak mampu bersaing serta membuat kerugian sistem produksi dan industri besi baja dalam negeri, sudah cukup kiranya untuk menjustifikasi adanya kerugian perekonomian sebagaimana diatur dan diancam dalam UU PTPK. Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas suatu harga barang tertentu merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, **tujuan kebijakan perekonomian pusat menjadi terganggu**. Selain itu, itu **ada pihak-pihak yang diuntungkan secara significant besar** atas perbuatan yang secara langsung mengganggu stabilitas perekonomian karena harga besi baja menjadi tidak terkontrol dan merugikan industri besi baja dalam negeri sehingga **masyarakat dirugikan secara ekonomis ketika bersinggungan dengan industri aquo secara berkelanjutan**;

Bahwa pihak swasta yaitu PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Intisumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU) yang ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut diatas termasuk pihak Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dapat dijadikan tersangka korporasi. Berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik, tindak pidana korupsi (*actus reus*) yang dapat disangkakan pada ke 13 korporasi maupun pengurusnya adalah Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Korporasi *aquo* mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korupsi, membiarkan tindak pidana korupsi atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan

Hal 846 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



agar tidak terjadi tindak pidana korupsi – Pasal 4 **Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi**. Jika pidana asal dapat dibuktikan dan penempatan dana hasil kejahatan tersebut dengan tujuan mengaburkan asal-usulnya yang seakan-akan sah/legal telah dilakukan maka pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diterapkan;

- Bahwa untuk menjustifikasi suatu **perbuatan merupakan kejahatan** dalam perspektif hukum pidana ialah **pertama**, perbuatan tersebut dianggap jahat dan dicela oleh masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu undang-undang. **Kedua**, suatu perbuatan dapat dijustifikasi sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan pidana penjara;

- Bahwa adanya **keuntungan** yang diperoleh dengan cara melawan hukum dalam hal ini bertentangan dengan peraturan menteri perdagangan serta ada indikasi suap sebesar 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana fakta dalam kronologis poin 5 hingga kemudian menimbulkan kerugian dalam perekonomian negara sebagaimana dalam jawaban ahli pada poin 28 huruf b sesungguhnya merupakan makna perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dimana hal ini diatur dan diancam pidana penjara dan/atau denda sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK, oleh karenanya terhadap keuntungan tersebut dapat dijustifikasi sebagai hasil kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Intisumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU);

- Bahwa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian perekonomian Negara akibat dari penyimpangan dalam Import Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah :

- 1) Sdr “BHL”
- 2) Sdr “T”
- 3) Sdr “TB”

*Hal 847 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



4) Pihak swasta yang berbentuk korporasi yakni PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Intisumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU) bersama dengan pengurusnya – Pasal 20 ayat 2 UU Tipikor. Lihat juga penjelasan poin 26 aquo.

- Bahwa yang paling penting untuk menentukan pengurus atau korporasi bertanggung jawab atau tidak ialah dilihat dari *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (niat jahat). Untuk menjustifikasi *Actus reus* dan *mens rea* korporasi perma 13 tahun 2016 memberikan kemudahan. *Actus reus* korporasi diatur dalam pasal 3 perma 13/2016 yang menyatakan: “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”;
- Bahwa sedangkan *mens rea* korporasi diatur dalam pasal 4 perma a quo yang menyatakan: “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
  - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
  - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
  - c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana”.*

Keempat pihak baik pelaku alamiah maupun korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimana secara sistematis merugikan industri besi baja nasional yang berimbas langsung pada terganggunya perekonomian negara dengan cara melawan hukum;

- Bahwa korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindak pidana korporasi dapat dijadikan tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perma no 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Jika korporasi

*Hal 848 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



bersepakat dengan pelaku tindak pidana korupsi dan mendapatkan keuntungan akan tindak pidana korupsi (actus reus) tersebut, maka korporasi dapat dikatakan melakukan korupsi. Harus dipahami bahwa “korporasi mendapatkan keuntungan” merupakan unsur “mens rea” dari korporasi;

- Bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Maknanya, UU Tipikor menegaskan bahwa Korporasi dapat menjadi subyek pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat dijadikan tersangka, terdakwa, dituntut dan dijatuhi pidana dalam perkara tersebut. Kalimat “korporasi dan/ atau pengurus” berarti tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan pada 1. Korporasi dan Pengurus; atau 2. Korporasi saja; atau 3. Pengurus saja. Pengurus disini adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi berdasarkan Anggaran Dasar nya. Menurut R Wiyono, termasuk juga “mereka” yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijaksanaan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Perkara Labora Sitorus, sebagai landmark decision tahun 2017, adalah salah satu contoh pengendali korporasi yang namanya tidak tercantum dalam kepengurusan namun mempunyai kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan korporasi dan bisa dimintakan pertanggungjawaban;
- Bahwa pengurus yang akan mewakili korporasi dalam menjalani proses perkara pada tahap penyidikan dan pengadilan adalah pengurus yang ditunjuk dalam Anggaran Dasar untuk mewakili korporasi. Pengurus yang mewakili korporasi harus dibekali Surat Tugas untuk mewakili korporasi. Jadi ada dua kemungkinan yakni: a. Pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa/ tersangka (Pasal 20 ayat 3 UU Tipikor), dan/atau b. Pengurus dari korporasi sebagai terdakwa/tersangka;
- Bahwa pengurus korporasi bisa diwakili oleh pihak diluar korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4 UU Tipikor. Adapun Pasal aquo sbb: Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. Ayat 3 berbunyi: Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Lihat juga penjelasan poin 32. Makna “orang lain” pada ayat 4 aquo adalah pihak yang bisa diluar korporasi

*Hal 849 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



namun mewakili korporasi dengan menggunakan surat tugas mewakili dan bukan surat kuasa. Adapun yang harus diperhatikan bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) disebutkan bahwa hakim dapat memerintahkan agar pengurus korporasi tersebut menghadap sendiri pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan dapat pula hakim memerintahkan agar pengurus yang dimaksud dibawa ke sidang pengadilan;

- Bahwa ada dua kemungkinan yakni: a. Pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa/ tersangka (Pasal 20 ayat 3 UU Tipikor), dan/atau b. Pengurus dari korporasi sebagai terdakwa/tersangka. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor jelas menyebutkan :
  - “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Pembebanan pertanggungjawaban pidana dapat kepada 1. Korporasi 2. Korporasi dan pengurus atau 3. Pengurus saja.
- Bahwa dalam kasus tersebut diatas, dugaan atas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan adanya upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (korupsi) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat jelas dilakukan oleh orang-orang alamiah maupun korporasi-korporasi yang disebutkan;
- Bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana penjelasan ahli pada point 21, 22, 23, 24 tersebut diatas berlaku juga bagi korporasi dalam tindak pidana pencucian uang sepanjang diperhatikan juga Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 08 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dalam rezim anti pencucian uang terhadap korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang baik pencucian uang aktif maupun pasif sebagaimana dimaksud pada pertanyaan aquo;
- Bahwa uang keuntungan yang diperoleh oleh PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Intisumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT

Hal 850 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU) dalam melakukan jual besi hasil impor menggunakan surat penjelasan yang dimasukan dalam keuangan perusahaan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi dan merupakan rangkaian Tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Korporasi berdasarkan Undang-Undang TPPU. TPPU tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena obyek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal – Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal sebagaimana dimaksud Pasal 2 (1) UU TPPU. Harus dipahami bahwa TPPU dengan tindak pidana asal tidak memiliki satu kehendak jahat (mens rea) yang sama, karena kehendak melakukan tindak pidana asal (dalam hal ini tindak pidana korupsi) yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan tindak pidana pencucian uang seperti yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU. Waktu/tempus TPPU dapat terjadi pada saat hampir bersamaan, maupun setelah terjadinya tindak pidana korupsi. Lazimnya ada jeda waktu antara tindak pidana asal dan TPPU. Namun, dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berulang, tindak pidana korupsi dan TPPU dapat terjadi secara bersama;

- Bahwa Menurut ahli penggunaan uang keuntungan yang diperoleh oleh PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Intisumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU) dalam melakukan jual besi hasil impor menggunakan surat penjelasan yang dimasukan dalam keuangan perusahaan yang terkait tindak pidana korupsi dimana sebelumnya masuk dalam keuangan perusahaan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebagai rangkaian Tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Korporasi berdasarkan Undang-Undang TPPU. Jika korporasi bekerjasama atau mengetahui bahwa dana yang masuk dalam korporasinya merupakan hasil tindak pidana korupsi dan korporasi mendapatkan keuntungan akan penggunaan dana aquo maka korporasi melakukan TPPU dari hasil kejahatan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa terkait bisnis jual beli besi impor yang berasal dari Surat Penjelasan yang tidak sah oleh 6 perusahaan / korporasi yang diduga terkait tindak pidana korupsi, bisnis jual beli besi impor yang berasal dari Surat Penjelasan yang tidak sah tersebut merupakan rangkaian Tindak

*Hal 851 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Korporasi berdasarkan Undang-Undang TPPU. Perhatikan Pasal 6 UU TPPU. Disebutkan Pasal 6 sebagai berikut : (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi;

- Bahwa tindak pidana Tindak pidana pencucian uang (TPPU) terjadi terkait kasus posisi diatas yakni pada saat 6 perusahaan besi/baja menerima besi/baja impor yang berasal dari Surat Penjelasan yang tidak sah padahal mengetahui bahwa barang / besi tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi;

Atas pendapat ahli, terdakwa tidak kebetratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan yang diwakili oleh HENDRA SATRIA selaku Direktur PT. JAYA ARYA KEMUNING telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan kepada penyidik yang diwakili atau diberi kuasa oleh PT **JAYA ARYA KEMUNING** dalam hal ini kepada **HENDRA SATRIA** selaku Direktur di PT.Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa perihal riwayat Badan Hukum, bidang usaha utama dari terdakwa serta alas hak atau legalitas pendirian perusahaan PT **Jaya Arya Kemuning**;
- Bahwa Terdakwa korporasi PT. Jaya Arya Kemuning didirikan sejak tahun 2012, dimana sejak tahun 2013 PT Jaya Arya Kemuning dikendalikan oleh Saksi Budi Hartono Linardi yang sekaligus sebagai pengendali dari PT Meraseti Grup. Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Percetakan, Pengangkutan

Hal 852 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat, Perbengkelan dan Pertanian yang berkedudukan di Jakarta Utara.  
Hal tersebut berdasarkan:

- a. Berdasarkan dokumen akte pendirian perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 12 tanggal 18 Januari 2012 dari Notaris Ny Rose Takarina, SH, PT. Jaya Arya Kemuning bergerak dalam bidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Percetakan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan dan Pertanian dengan struktur organisasi :

Direktur : M. Yunus  
Komisaris : Jasintong Situmorang  
Pemegang saham : M. Yunus dengan jumlah saham 9.000 dengan nilai nominal Rp. 900.000.000,-  
(sembilan ratus juta rupiah)  
Pemegang saham Jasintong Situmorang dengan jumlah saham 6.000 dengan nilai nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jaya Arya Kemuning No. 1 tanggal 07 Januari 2013 dari Notaris Ichsan Tedjabuana, SH dengan struktur organisasi :

Direktur : Budi Hartono Linardi  
Komisaris : Khouw Lena Kurnia  
Pemegang saham : Khouw Lena Kurnia dengan jumlah saham 5.000 dengan nilai Rp. 500.000.000,-  
Pemegang Saham : Budi Hartono Linardi dengan jumlah saham 9000 dengan nilai Rp. 900.000.000,-  
Pemegang Saham : Musiran dengan jumlah saham 1.000 dengan nilai Rp.100.000.000,-

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor : 1 tanggal 04 November 2019 dari Notaris Bayu Nirwana Sari, SH.,M.Kn. dengan struktur organisasi

Direktur Utama : Liwa Supriyanti  
Direktur : Budi Hartono Linardi  
Komisaris : Siska Lestari  
Pemegang saham : Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 7.500 dengan nilai Rp. 750.000.000,-  
Pemegang Saham : Siska Lestari dengan jumlah saham 7.500 dengan nilai Rp. 750.000.000,-

- d. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.

Hal 853 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Arya Kemuning No.13 tanggal 11 Februari 2020 dari Notaris Agustiyan Eko Setyanto, SH.,M.Kn. dengan Struktur Organisasi :

Direktur Utama : Liwa Supriyanti  
Direktur : Budi Hartono Linardi  
Komisaris : Ricky Herman  
Pemegang saham : Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 14.850 dengan nilai Rp. 1.485.000.000,-  
Pemegang Saham : Hendra Satria dengan jumlah saham 150 dengan nilai Rp.15.000.000,-

e. Berdasarkan Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 18 tanggal 22 September 2020 dari Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn dengan Struktur Organisasi :

Direktur Utama : Liwa Supriyanti  
Direktur : Hendra Satria  
Komisaris : Ricky Herman  
Pemegang saham : Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 14.985 dengan nilai Rp. 1.498.500.000,-  
Pemegang Saham : Siska Lestari dengan jumlah saham 15 dengan nilai Rp.1.500.000,-

f. Berdasarkan Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor : 11 tanggal 17 Maret 2021 dengan Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn dengan struktur organisasi :

Direktur Utama : Liwa Supriyanti  
Direktur : Hendra Satria  
Komisaris : Ricky Herman  
Pemegang saham : Lina Supriyanti dengan jumlah saham 13.500 dengan nilai Rp. 1.350.000.000,-  
Pemegang Saham : Liwa Supriyanti dengan jumlah saham 1500 dengan nilai Rp. 150.000.000,-

g. Berdasarkan Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning No. 23 tanggal 31 Maret 2022 dengan Notaris Amaliyah, Sh.,M.Kn. dengan struktur organisasi :

Direktur Utama : Liwa Supriyanti  
Direktur : Hendra Satria  
Komisaris : Ricky Herman  
Pemegang saham : Liwa Supriyanti dengan jumlah saham

Hal 854 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham : 13.500 dengan nilai Rp. 1.350.000.000,-  
: Lina Supriyanti dengan jumlah saham

1500 dengan nilai Rp. 150.000.000,-

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Korporasi PT. JAYA ARYA KEMUNING dan Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan karena terdakwa sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan sekarang terdakwa sebagai Direktur di PT. Jaya Arya Kemuning. dan dasar penunjukan terdakwa berdasarkan akta nomor 18 tanggal 22 September 2020 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar rapat Umum Pemegang Saham PT. JAYA ARYA KEMUNING, dan dasar penunjukan terdakwa mewakili Terdakwa PT. JAYA ARYA KEMUNING berdasarkan surat kuasa khusus untuk mewakili Terdakwa korporasi PT. JAYA ARYA KEMUNING dengan Nomor : 0001/SK/JAK-BOD/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dari Notaris Amaliyah, SH.,M.Kn dan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa pada pemeriksaan hari ini terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa dari Law Firm Yogi Muhammad & Partners Advocates-Legal Consultants dengan Surat Kuasa Nomor : 170/SKK/YMP/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang hadir pada hari ini dihadiri oleh Sdr. Pangihutan Situmorang, SH;
- Bahwa PT. JAYA ARYA KEMUNING adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Percetakan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan, dan Pertanian.
- Bahwa berdasarkan **Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 Tanggal 18 Januari 2012 dari Notaris Ny Rose Takarina, SH dengan susunan Direksi, Komisaris, dan kepemilikan saham :**
  - Komisaris : Jasintong Situmorang
  - Direktur : M. YunusKomposisi kepemilikan Modal berupa saham terdiri dari :
  - M. Yunus sebanyak 9000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
  - Jasintong Situmorang sebanyak 6000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa akta Perubahan tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 1 Tanggal 7 Januari 2013 dari Notaris Ichsan Tedjabuana, SH dengan susunan Direksi, Komisaris, dan kepemilikan saham :

Hal 855 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Khouw Lena Kurnia
- Direktur : Budi Hartono Linardi
- Bahwa komposisi kepemilikan Modal berupa saham terdiri dari :
  - Budi Hartono Linardi sebanyak 9000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
  - Khouw Lena Kurnia sebanyak 5000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - Musiran sebanyak 1000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa Akta Perubahan tentang pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 1 Tanggal 4 November 2019 dari Notaris Bayu Nirwana Sari, SH, Mkn dengan susunan Direksi, Komisaris, dan kepemilikan saham :
  - Komisaris : Siska Lestari
  - Direktur Utama : Liwa Supriyanti
  - Direktur : Budi Hartono Linardi
- Bahwa Komposisi kepemilikan Modal berupa saham terdiri dari :
  - Liwa Supriyanti sebanyak 7500 lembar saham dengan nilai nominal Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - Siska Lestari sebanyak 7500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Akta Perubahan tentang pernyataan keputusan pemegang saham perubahan anggaran dasar PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 13 Tanggal 11 Februari 2020 dari Notaris Agustiyanto Eko Setyanto, SH, Mkn dengan susunan Direksi, Komisaris, dan kepemilikan saham :
  - Komisaris : Ricky Herman
  - Direktur Utama : Liwa Supriyanti
  - Direktur : Budi Hartono Linardi
- Bahwa komposisi kepemilikan Modal berupa saham terdiri dari :
  - Liwa Supriyanti sebanyak 14850 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.485.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)
  - Hendra Satria sebanyak 150 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Akta Perubahan tentang pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning

Hal 856 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tanggal 22 September 2020 dari Notaris Tanti Lena, SH, Mkn dengan susunan Direksi, Komisaris, dan kepemilikan saham :

- Komisaris : Ricky Herman
- Direktur Utama : Liwa Supriyanti
- Direktur : Hendra Satria
- Bahwa Komposisi kepemilikan Modal berupa saham terdiri dari :
  - Liwa Supriyanti sebanyak 14985 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.498.500.000,- (satu miliar empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - Hendra Satria sebanyak 15 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Akta Perubahan tentang pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 11 Tanggal 17 Maret 2021 dari Notaris Tanti Lena, SH, Mkn dengan susunan Direksi, Komisaris, dan kepemilikan saham :
  - Komisaris : Ricky Herman
  - Direktur Utama : Liwa Supriyanti
  - Direktur : Hendra Satria
- Bahwa komposisi kepemilikan Modal berupa saham terdiri dari :
  - Lina Supriyanti sebanyak 13500 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - Liwa Supriyanti sebanyak 1500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Akta Perubahan tentang pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 23 Tanggal 31 Maret 2022 dari Notaris Amaliyah, SH, Mkn dengan susunan Direksi, Komisaris, dan kepemilikan saham :
  - Komisaris : Ricky Herman
  - Direktur Utama : Liwa Supriyanti
  - Direktur : Hendra Satria
- Bahwa Komposisi kepemilikan Modal berupa saham terdiri dari :
  - Liwa Supriyanti sebanyak 13500 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - Lina Supriyanti sebanyak 1500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya PT. JAYA ARYA KEMUNING telah mendapatkan ijin usaha diantaranya :

Hal 857 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Induk Berusaha : 8120019151229
2. Persetujuan Impor : No. 04.PI-05.20.3779
3. Persetujuan Impor : No. 04.PI-05.20.1260
- Bahwa yang menjadi usaha PT. Jaya Arya Kemuning adalah perdagangan / trading Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur di PT Jaya Arya Kemuning, adalah :
  - 1) Melakukan pembelian barang (barang impor besi baja) ke supplier di luar negeri, seperti:
    - 1.1. Arsen International, Ltd;
    - 1.2. Beijing Kewei, Ltd;
    - 1.3. Simco Holdings, Ltd.
  - 2) Melakukan penjualan barang (barang impor besi baja) ke customer dalam negeri, seperti:
    - 2.1. PT Hanwa Indonesia;
    - 2.2. PT Bukit Jaya;
    - 2.3. PT Samudera Baja;
    - 2.4. PT Cahaya Fortuna;
    - 2.5. PT Maglev.
  - 3) Menagih hasil pembayaran atas penjualan barang (barang impor besi baja) ke customer dalam negeri.
- Bahwa sebelumnya PT. Jaya Arya Kemuning beralamat di APL Tower Lt 25 Jalan Letjend S. Parman Kav 28 Jakarta Barat, dan sekarang beralamat di Soho Capital Lt 19 Jalan Letjend S. Parman Kav 28 Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Liwa Supriyanti, yang bersangkutan memiliki/membeli PT Jaya Arya Kemuning dengan kronologis sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Perkenalan Sdr. Liwa Supriyanti dengan Budi Hartono pertama kali diperkenalkan pada tanggal 23 Desember 2018 oleh Bapak IUS, Vendor Transporter yang Sdr. Liwa Supriyanti gunakan.
  - 2) Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Budi Hartono menawarkan perusahaan yang dijanjikan bisa import besi baja tanpa Sdr. Liwa Supriyanti harus khawatir tentang perijinan impornya.

Hal 858 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- 3) Bahwa sebelum menawarkan PT Jaya Arya Kemuning, Budi Hartono pernah memperlihatkan importasi atas nama PT Duta Sari Sejahtera (PT. DSS) milik Budi Hartono, untuk membuktikan bahwa importasi besi baja berjalan cepat tanpa menunggu ijin impor.
- 4) Berdasarkan pembuktian PT. DSS, Budi Hartono menawarkan kepada Sdr. Liwa Supriyanti PT Jaya Arya Kemuning, perusahaan aktif milik Budi Hartono yang memiliki fasilitas seperti PT. DSS.
- 5) Kondisi PT Jaya Arya Kemuning pada saat itu memiliki tagihan cicilan Notul (Nota Pembetulan) berjalan ke Kas Negara dengan total nilai **Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)** yang harus dilunasi, agar PT Jaya Arya Kemuning dapat melakukan importasi kembali.
- 6) Dengan iming-iming janji (bisa impor tanpa khawatir tentang perijinan impor) yang disampaikan oleh Budi Hartono, Sdr. Liwa Supriyanti setuju untuk melunasi tagihan cicilan Notul PT Jaya Arya Kemuning dengan konsekuensi Sdr. Liwa Supriyanti mendapatkan/memiliki PT Jaya Arya Kemuning, dan selanjutnya Budi Hartono mensyaratkan kondisi PT Jaya Arya **HARUS** menggunakan **Meraseti** sebagai PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan), PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan Transporter milik **Budi Hartono**.
- 7) Bahwa setelah Sdr. Liwa Supriyanti membeli PT Jaya Arya Kemuning berdasarkan **Akta Notaris Nomor 01.- tanggal 04 November 2019** di hadapan **Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn.** Selanjutnya Sdr. Liwa Supriyanti membayar hutang Notul PT Jaya Arya Kemuning ke Kas Negara sejumlah **Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).** Setelah Sdr. Liwa Supriyanti melunasi Notul PT Jaya Arya Kemuning maka saat itu juga dianggap Budi Hartono mempunyai hutang kepada Sdr. Liwa Supriyanti sebesar **Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).** Adapun cara Budi Hartono mengembalikan hutangnya kepada Sdr. Liwa Supriyanti dengan cara: memberikan kompensasi berupa potongan harga jasa kegiatan pelabuhan yang ditagihkan oleh

*Hal 859 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meraseti kepada PT Jaya Arya Kemuning, sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) per kilogram.

- 8) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019, Budi Hartono mensyaratkan agar segala perijinan importasi, pengajuan impor dokumen yang dilakukan PT Jaya Arya Kemuning **HARUS** melalui Meraseti, dan untuk itu Budi Hartono **HARUS** tetap menjabat sebagai Direktur di PT Jaya Arya Kemuning, agar segala dokumen perijinan impor dapat ditandatangani oleh Budi Hartono selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning.
- 9) Bahwa kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning beralih di 4 November 2019 sesuai dengan **Akta Notaris Nomor 02,- 03,- dan 04,- tanggal 04 November 2019** di hadapan **Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn.**, dan sejak bulan November 2019 juga, PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja difasilitasi oleh Budi Hartono dengan Meraseti sebagai PPJK, PBM, dan Transporter. Dokumen perijinan impor merupakan tanggung jawab Budi Hartono sesuai kesepakatan jual beli kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning dan Sdr. Liwa Supriyanti tidak perlu khawatir apapun juga terkait perijinan importasi dan proses *Custom Clearance*.
- 10) Berikut ini adalah daftar kegiatan importasi yang telah dilakukan oleh PT Jaya Arya Kemuning:

No AJU	Nopen PIB	Tgl. SPPB	PPJK + PBM
040300-000306-20191106-000001	581828	13-Nov-19	Meraseti
040300-000306-20191106-000002	582984	15-Nov-19	Meraseti
040300-000306-20191111-000003	587053	15-Nov-19	Meraseti
040300-000306-20191118-000004	592361	18-Nov-19	Meraseti
040300-000306-20191130-000006	638969	10-Dec-19	Meraseti
040300-000306-20191130-000007	645858	12-Dec-19	Meraseti
040300-000306-20191213-000008	653249	17-Dec-19	Meraseti
040300-000306-20191127-000005	660530	20-Dec-19	Meraseti
040300-000306-20191213-000009	666908	26-Dec-19	Meraseti
040300-000306-20200102-000011	015111	8-Jan-20	Meraseti
040300-000306-20191223-000010	027277	14-Jan-20	Meraseti
000000-007629-20200110-000012	286958	14-Jan-20	Meraseti
000000-007629-20200124-000017	039161	21-Jan-20	Meraseti
000000-007629-20200121-000014	044800	23-Jan-20	Meraseti
000000-007629-20200124-000017	057834	30-Jan-20	Meraseti
000000-007629-20200124-000016	059146	31-Jan-20	Meraseti
000000-007629-20200131-000019	068780	5-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200124-000018	071824	7-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200123-000015	075745	11-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200207-000021	083411	17-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200212-000025	083412	17-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200203-000020	080623	18-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200203-000020	080623	18-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200217-000028	087451	19-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200217-000028	087451	19-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200207-000022	093322	24-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200211-000023	100126	28-Feb-20	Meraseti
000000-007629-20200422-000036	001478	24-Apr-20	Meraseti

Hal 860 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No AJU	Nopen PIB	Tgl. SPPB	PPJK + PBM
000000-007629-20200211-000024	271347	15-Jun-20	Meraseti
000000-007629-20200217-000026	281250	22-Jun-20	Meraseti
000000-007629-20200307-000032	281868	22-Jun-20	Meraseti
000000-007629-20200222-000029	284819	23-Jun-20	Meraseti
000000-007629-20200217-000027	286958	24-Jun-20	Meraseti
000000-007629-20200311-000035	287795	25-Jun-20	Meraseti
000000-007629-20200307-000034	296857	1-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200307-000033	296856	1-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200428-000038	300332	3-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200703-000041	303041	6-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200428-000037	303039	9-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200428-000039	303040	9-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200307-000031	309159	13-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200307-000030	323687	22-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200709-000042	031168	28-Jul-20	Meraseti
000000-007629-20200803-000044	347808	6-Aug-20	Meraseti
000000-007629-20200730-000043	355038	11-Aug-20	Meraseti
000000-007629-20200829-000049	386118	1-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200819-000047	385874	1-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200819-000046	385875	1-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200818-000045	385873	1-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200902-000050	398624	9-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200825-000048	400568	9-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000051	408804	15-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000052	409341	15-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000052	409341	15-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000054	002882	17-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200917-000056	412876	18-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200917-000055	412712	18-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200917-000057	416292	21-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000054	002882	21-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000054	002882	21-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000054	002882	21-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200914-000054	002882	21-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200918-000058	419602	22-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200924-000059	431575	30-Sep-20	Meraseti
000000-007629-20200930-000060	436830	5-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20200930-000060	436830	5-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201001-000062	002990	5-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201001-000063	002991	5-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201001-000064	431575	8-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201001-000061	450257	13-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201005-000065	452881	14-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201016-000069	003085	20-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201016-000070	003103	21-Oct-20	Meraseti
000000-007629-20201016-000071	003101	21-Oct-20	Meraseti

Setelah AJU 0071 diatas yang SPPB tanggal 21 Oktober 2020, cargo PT Jaya Arya Kemuning berikutnya tiba di Tanjung Priok pada tanggal 21 Oktober 2020 dan sudah tidak dapat menarik billing PIB dan tidak bisa proses Custom Clearance.

- 11) Sampai pada akhirnya, total terdapat 15 (lima belas) BL (Bill of Landing) yang menumpuk di Tanjung Priok, dan informasi yang disampaikan oleh Meraseti sebagai PPJK adalah untuk menunggu kabar dari mereka. Selanjutnya Meraseti menginformasikan bahwa barang-barang yang menumpuk di Tanjung Priok dipindahkan dari TPS (Tempat Penimbunan Sementara) ke TPP (Tempat Penimbunan Permanen).

Hal 861 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



12) Setelah menunggu 3 (tiga) bulan, pada akhirnya Meraseti menginformasikan bahwa barang – barang kami (PT Jaya Arya Kemuning) yang ada di TPP akan satu per satu dimasukkan ke dalam lelang karena belum ada penyelesaiannya.

13) Meraseti (Budi Hartono) menyarankan untuk memasukan barang-barang tersebut ke PLB agar tidak terkena proses lelang, akan tetapi sejak saat itu Meraseti tidak bisa dihubungi lagi karena nomor mereka tidak aktif.

- Bahwa sejak Sdr. Liwa Supriyanti membeli atau memiliki PT Jaya Arya Kemuning pada 4 November 2019, PT Jaya Arya Kemuning bergerak di bidang importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya. Namun sebelumnya Sdr. Liwa Supriyanti juga mengetahui kalau PT Jaya Arya Kemuning adalah perusahaan impor besi baja karena adanya hutang Notul yang dibayarkan oleh Sdr. Liwa Supriyanti;
- Bahwa proses atau tahapan PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan pembelian barang (barang impor besi baja) ke supplier di luar negeri adalah:
  - 1) Terdakwa melakukan negosiasi dan pemesanan barang ke supplier;
  - 2) Setelah mencapai kesepakatan harga dan jadwal pengiriman, terdakwa membuat kontrak ke supplier, termasuk jadwal pembayaran;
  - 3) Setelah supplier memberikan informasi pengiriman, Sdr. Liwa Supriyanti selaku Direktur Utama melakukan pelunasan pembayaran;
  - 4) Supplier memberikan dokumen asli *Bill of Lading*, *Sales Invoice*, *Packing List* sebagai dokumen yang diperlukan untuk proses importasi.
- Bahwa proses importasi selanjutnya dilakukan sepenuhnya oleh Meraseti (Budi Hartono) selaku PPJK yang ditunjuk oleh PT Jaya Arya Kemuning. Terdakwa memberikan dokumen asli dari supplier (*Bill of Lading*, *Sales Invoice* dan *Packing List*), dan Sdr. Liwa Supriyanti menandatangani surat kuasa pengurusan importasi ke Meraseti (Budi Hartono). Sejak itu perusahaan kami menunggu kode billing pembayaran PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dari Meraseti (Budi Hartono). Setelah keluar kode billing pembayaran PIB, Sdr. Liwa Supriyanti melakukan pembayaran PIB ke Kas Negara. Dan setelah itu perusahaan kami menunggu status SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) dari Meraseti (Budi Hartono). Setelah status SPPB, Meraseti (Budi Hartono)

Hal 862 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan trailer untuk pengiriman barang impor dari Pelabuhan ke Customer PT Jaya Arya Kemuning.

- Bahwa pada saat Sdr. Liwa Supriyanti membeli PT Jaya Arya Kemuning di tanggal 4 November 2019, PT Jaya Arya Kemuning memiliki

1) **NIB Nomor 8120019151229** tanggal **12 November 2018**; dan

2) **API-U Nomor 090312888-P** tanggal **13 Mei 2016**.

3) **PI (Persetujuan Impor)**, terdiri dari:

3.1. PI No 04.PI-05.20.1260 tertanggal 7 April 2020

3.2. PI No 04.PI-05.20.3779 tertanggal 2 November 2020

4) **Pertek**, terdiri dari:

4.1. 228/ILMATE/Pertek-SPI-U/II/2020 tanggal 9 Februari 2020;

4.2. 1812/ILMATE/Pertek-SPI-U/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

- Bahwa setelah Sdr. Liwa Supriyanti membeli PT Jaya Arya Kemuning di November 2019, pengurusan perijinan dilakukan oleh Budi Hartono. Untuk alokasi/kuota PI sebelum November 2019, kami tidak tahu. Sejak November 2019, PI yang perusahaan kami terima adalah :

1. PI (Persetujuan Impor) No 04.PI-05.20.1260 tertanggal 7 April 2020, jumlah kuota **450 (empat ratus lima puluh) metrik ton**, dengan perincian HS : 7210.61.11 ; 7212.50.24

2. PI No 04.PI-05.20.3779 tertanggal 2 November 2020, jumlah kuota **19.250 (Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh) metrik ton**, dengan perincian HS: 7225.30.90 ; 7225.50.90 ; 7225.92.90 ; 7225.99.90 ; 7208.10.00 ; 7208.25.00 ; 7208.26.00 ; 7208.27.19 ; 7208.27.91 ; 7208.38.00 ; 7208.39.90 ; 7209.18.99 ; 7209.27.10 ; 7209.28.90 ; 7210.49.12 ; 7210.49.13 ; 7210.49.19 ; 7210.61.11 ; 7210.70.11 ; 7212.50.24 ; 7216.31.90 ; 7216.33.11 ; 7216.40.90 ; 7308.90.99 ; 7318.15.10 ; 7318.15.90.

- Bahwa diluar dari 2 (dua) PI diatas, perusahaan kami tidak tahu karena perijinan diurus oleh Budi Hartono;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan Penjelasan Pengeluaran Barang kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal Importasi produk besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan cq. Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan terdakwa tidak mengetahui Surat Penjelasan yang

*Hal 863 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan cq. Dirjen Perdagangan Luar Negeri;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani pengajuan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, baja paduan dan turunannya kepada Direktorat Jenderal Industri Logan, Mesin, alat transportasi dan elektronika Kementerian Perindustrian akan tetapi mungkin Sdr. Liwa Supriyanti selaku Direktur Utama pernah menandatangani pengajuan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, baja paduan dan turunannya kepada Direktorat Jenderal Industri Logan, Mesin, alat transportasi dan elektronika Kementerian Perindustrian dan selanjutnya diurus oleh Budi Hartono dan hasilnya adalah PI yang tertera di jawaban pertanyaan nomor 15;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor (PI) PT Jaya Arya Kemuning ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk PI Nomor 04.PI-05.20.3779 tertanggal 2 November 2020, yang mengajukan adalah Sdr Liwa Supriyanti dan setahu terdakwa ditolak oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning **TIDAK PERNAH** melakukan kerja sama dengan PT Waskita Karya (Persero) dalam rangka proyek pembangunan jalan dan jembatan tol Solo – Kertosono sesuai dengan **Surat Perjanjian Kerjasama** antara **PT Waskita Karya (Persero)** dengan **PT Jaya Arya Kemuning Nomor:035/SPK-WK/XII/2016** tanggal **5 Desember 2016** tentang **pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo – Kertosono Segmen II Elevated Road**;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan surat **Permohonan Penjelasan Pengeluaran Barang Nomor: 006/SP/JAK/V/2020** tanggal **18 Mei 2020** dari PT Jaya Arya Kemuning yang ditandatangani oleh Sdr Liwa Supriyanti. Dari dokumen permohonan yang diperlihatkan kepada terdakwa, tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Sdr Liwa Supriyanti, sehingga terdakwa menduga adanya pemalsuan tanda tangan Sdr Liwa Supriyanti oleh pihak lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya Surat Penjelasan Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri a.n. Indrasari Wisnu

Hal 864 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardhana, Dasar Penerbitan, Mekanisme Penerbitan Surat Penjelasan dan terdakwa tidak pernah mengurus penerbitan Surat Penjelasan tersebut. Seperti disampaikan sebelumnya, proses perijinan termasuk Surat Penjelasan semuanya diurus oleh Budi Hartono selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning;

- Bahwa importasi menggunakan dana customer dari PT Jaya Arya Kemuning berupa uang muka;
- Bahwa barang import tersebut dijual oleh terdakwa ke customer PT Jaya Arya Kemuning sesuai permintaan dari customer (PT Hanwa Indonesia; PT Bukit Jaya; PT Samudera Baja; PT Cahaya Fortuna; dan PT Maglev).
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning pernah melakukan impor Baja Paduan dengan **Kode HS: 7225.30.90** dan jenis barangnya adalah **HRC Alloy (Hot Roll Coil)**;
- Bahwa alasan PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor Baja Paduan dengan Kode HS:7225.30.90 adalah berdasarkan pesanan dari customer dimana barang pesanan tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri;
- Bahwa Baja Paduan HRC Alloy (Hot Roll Coil) dengan Kode HS: 7225.30.90 yang PT Jaya Arya Kemuning import bukan merupakan barang substitusi/pengganti dari HRC Carbon (Hot Roll Coil) luar negeri. Karena HRC Carbon luar negeri merupakan barang wajib SNI (Standard Nasional Indonesia), sedangkan HRC Alloy yang PT Jaya Arya Kemuning import tidak masuk dalam kriteria SNI;
- Bahwa Baja Paduan HRC Alloy (Hot Roll Coil) dengan Kode HS: 7225.30.90 yang PT Jaya Arya Kemuning import bukan merupakan barang substitusi/pengganti dari HRC Carbon (Hot Roll Coil) dalam negeri. HRC Alloy yang PT Jaya Arya Kemuning import tidak dapat diproduksi di dalam negeri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya karena pengurusan importasi dilakukan oleh Budi Hartono;
- Bahwa jumlah alokasi Baja Paduan dengan Kode HS: 7225.30.90 yang diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning adalah 300 (tiga ratus metrik ton) berdasarkan PI (Persetujuan Impor) nomor 04.PI-05.20.3779 tertanggal 2 November 2020;
- Bahwa jumlah realisasi Baja Paduan dengan Kode HS: 7225.30.90 yang diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning, adalah sebesar 117,015 (seratus tujuh belas koma lima belas metrik ton);

Hal 865 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen PIB tersebut diatas, terdakwa melihat tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Sdr Liwa Supriyanti, sehingga terdakwa menduga adanya pemalsuan tanda tangan Sdr Liwa Supriyanti oleh pihak lain;
- Bahwa setelah Sdr Liwa Supriyanti membeli atau memiliki PT Jaya Arya Kemuning pada 4 November 2019, kemudian PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi produk besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya dari negara:

**a. China, dengan kode HS:**

- HS 7225.92.90
- HS 7225.99.90
- HS 7210.61.11
- HS 7210.70.11

**b. Thailand**

- HS 7216.33.11
- HS 7216.40.90

**c. Vietnam**

- HS 7210.49.19
- HS 7210.70.11
- HS 7210.61.11
- HS 7212.50.24

**d. Malaysia**

- HS 7216.33.11

- Bahwa sejak Sdr Liwa Supriyanti membeli atau memiliki PT Jaya Arya Kemuning pada **4 November 2019**, jenis atau produk barang yang sudah diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning, adalah:

**a. China, dengan kode HS:**

- **HS 7225.92.90:** Zinc Alloy Coated Steel Sheet in Coil, didistribusikan ke Samudera Baja Dunia, Bukit Jaya Perkasa, Cahaya Fortuna, Hanwa Indonesia, peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan perumahan seperti deck atap, purlin, rangka atap baja ringan, dinding pembatas bergelombang.
- **HS 7225.99.90:** Alumunium-Zinc Alloy Coated Steel Sheet in Coil, didistribusikan ke Samudera Baja Dunia, Bukit Jaya Perkasa, Cahaya Fortuna, Hanwa Indonesia, peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan perumahan seperti atap gelombang, dinding pembatas bergelombang.

*Hal 866 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **HS 7210.61.11:** Alumunium-Zinc Alloy Coated Steel Sheet in Coil, didistribusikan ke Bukit Jaya Perkasa peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan perumahan seperti atap gelombang.
- **HS 7210.70.11:** Prepainted Galvalume Steel Sheet in Coil didistribusikan ke Samudera Baja Dunia, Bukit Jaya Perkasa, Maglev Metal Indonesia peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan perumahan seperti atap gelombang.

**b. Thailand, dengan kode HS:**

- HS 7216.33.11: Structural Steel H-Beam, didistribusikan ke Sapta Sumber Lancar, peruntukannya untuk konstruksi bangunan perumahan bagian kolom, konstruksi jembatan, konstruksi bangunan gudang.
- HS 7216.40.90: Structural Steel Angle, didistribusikan ke Sapta Sumber Lancar, peruntukannya untuk konstruksi jembatan, konstruksi bangunan gudang.

**c. Vietnam, dengan kode HS:**

- HS 7210.49.19: Prime Hot Dip Zinc Coated Steel Sheet in Coil, didistribusikan ke Hanwa Indonesia peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan seperti deck, purlin, rangka atap baja ringan, dinding pembatas bangunan.
- HS 7210.70.11: Prepainted Galvalume Steel Sheet in Coil didistribusikan ke Samudera Baja Dunia, peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan perumahan seperti atap gelombang.
- HS 7210.61.11: Aluminium-Zinc Alloy Coated Steel Sheet in Coil, didistribusikan ke Samudera Baja Dunia peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan perumahan seperti atap gelombang.
- HS 7212.50.24: Prime Hot Dip Alumunium Zinc Alloy Coated Steel Sheet in Strip Coil ke Hanwa Indonesia untuk peruntukannya untuk keperluan bahan bangunan perumahan seperti atap gelombang, dinding pembatas bergelombang.

**d. Malaysia, dengan kode HS:**

- HS 7216.33.11: Structural Steel H-Beam, didistribusikan ke Sapta Sumber Lancar, peruntukannya untuk konstruksi bangunan perumahan bagian kolom, konstruksi jembatan, konstruksi bangunan gudang.

Hal 867 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alokasi/kuota PI sebelum November 2019 terdakwa tidak mengetahuinya. Sedangkan alokasi/kuota PI sesudah November 2019 adalah sebagai berikut:
  - PI (Persetujuan Impor) No 04.PI-05.20.1260 tertanggal 7 April 2020, jumlah kuota 450 (empat ratus lima puluh) metrik ton, dengan perincian:
    - HS: 7210.61.11 kuota sebanyak **300 (tiga ratus)Ton**
    - HS: 7212.50.24 kuota sebanyak **150 (seratus lima puluh) Ton**
  - PI (Persetujuan Impor) No 04.PI-05.20.3779 tertanggal 2 November 2020, jumlah kuota 19.250 (Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh) metrik ton, dengan perincian:
    - HS: 7225.30.90 kuota sebanyak **300 (tiga ratus)Ton**
    - HS: 7225.50.90 kuota sebanyak **400 (empat ratus)Ton**
    - HS: 7225.92.90 kuota sebanyak **400 (empat ratus)Ton**
    - HS: 7225.99.90 kuota sebanyak **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)Ton**
    - HS: 7208.10.00 kuota sebanyak **600 (enam ratus)Ton**
    - HS: 7208.25.00 kuota sebanyak **200 (dua ratus)Ton**
    - HS: 7208.26.00 kuota sebanyak **150 (seratus lima puluh)Ton**
    - HS: 7208.27.19 kuota sebanyak **500 (lima ratus)Ton**
    - HS: 7208.27.91 kuota sebanyak **200 (dua ratus)Ton**
    - HS: 7208.38.00 kuota sebanyak **800 (delapan ratus)Ton**
    - HS: 7208.39.90 kuota sebanyak **2.000 (dua ribu)Ton**
    - HS: 7209.18.99 kuota sebanyak **550 (lima ratus lima puluh)Ton**
    - HS: 7209.27.10 kuota sebanyak **500 (lima ratus)Ton**
    - HS: 7209.28.90 kuota sebanyak **400 (empat ratus)Ton**
    - HS: 7210.49.12 kuota sebanyak **100 (seratus)Ton**
    - HS: 7210.49.13 kuota sebanyak **100 (seratus)Ton**
    - HS: 7210.49.19 kuota sebanyak **100 (seratus)Ton**
    - HS: 7210.61.11 kuota sebanyak **850 (delapan ratus lima puluh)Ton**
    - HS: 7210.70.11 kuota sebanyak **850 (delapan ratus lima puluh)Ton**
    - HS: 7212.50.24 kuota sebanyak **1.000 (seribu)Ton**
    - HS: 7216.31.90 kuota sebanyak **1.000 (seribu)Ton**
    - HS: 7216.33.11 kuota sebanyak **4.000 (empat ribu)Ton**

Hal 868 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HS: 7216.40.90 kuota sebanyak **500 (lima ratus)Ton**
- HS: 7308.90.99 kuota sebanyak **600 (enam ratus)Ton**
- HS: 7318.15.10 kuota sebanyak **700 (tujuh ratus)Ton**
- HS: 7318.15.90 kuota sebanyak **700 (tujuh ratus)Ton**
- Bahwa Realisasi atas PI (Persetujuan Impor) **No 04.PI-05.20.1260** tertanggal **7 April 2020** adalah tidak ada;
- Bahwa Realisasi atas PI (Persetujuan Impor) **No 04.PI-05.20.3779** tertanggal **2 November 2020** adalah 9.097,278 (Sembilan ribu Sembilan puluh tujuh koma duaratus tujuh puluh delapan) Ton;
- Bahwa yang mengurus Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT Jaya Arya Kemuning periode bulan November 2019 sampai dengan Oktober 2020 adalah Budi Hartono Linardi dari PPJK Meraseti;
- Bahwa pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT Jaya Arya Kemuning periode bulan November 2019 sampai dengan Oktober 2020 dilakukan oleh Budi Hartono Linardi dari PPJK Meraseti dan berdasarkan data yang terdakwa miliki sejak Januari 2021, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT Jaya Arya Kemuning periode bulan November 2019 sampai dengan Oktober 2020 tidak mengurangi jatah kuota PI (Persetujuan Impor) yang dimiliki oleh PT Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa untuk pengurusan impor, PT Jaya Arya Kemuning membayarkan biaya-biaya :
  1. Jasa Kepabeanaan terdiri dari :
    - 1) Transfer EDI
    - 2) Jasa Customs Clearance
    - 3) Administrasi
  2. Jasa Pelabuhan terdiri dari :
    - 1) Tebus DO
    - 2) Penumpukan & PPN Penumpukan
    - 3) Lift Off/On & PPN Lift Off/On
  3. Biaya repair, Admin repair & PPN repair
  4. Jasa Inklaring yang merupakan jasa kepengurusan importasi yang ditagihkan oleh Budi Hartono Linardi senilai Rp350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram.
  5. Jasa Angkutan yang merupakan jasa angkutan dari Pelabuhan ke tujuan yang ditunjuk oleh PT Jaya Arya Kemuning.
- Bahwa seluruh kegiatan importasi yang disebutkan diatas HARUS menggunakan Meraseti;

Hal 869 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti biaya yang disebutkan diatas telah dilampirkan dalam barang bukti yang telah PT. Jaya Arya Kemuning serahkan;
- Bahwa jumlah biaya Jasa Inklaring atas kepengurusan importasi yang ditagihkan oleh Budi Hartono Linardi dalam pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT Jaya Arya Kemuning periode bulan November 2019 sampai dengan Oktober 2020 kurang lebih senilai Rp17.726.226.700,- (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Dan mengenai bukti Invoice Jasa Inklaring yang sudah PT Jaya Arya Kemuning bayarkan kepada PPJK Meraseti sudah diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan) selain Meraseti tidak pernah menagihkan biaya Jasa Inklaring;
- Bahwa sekarang terdakwa baru mengetahui kalau pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) PT Jaya Arya Kemuning yang dilakukan oleh Sdr. BUDI HARTONO LINARDI periode bulan November 2019 sampai dengan Oktober 2020 adalah perbuatan ILEGAL;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr Rizan adalah karyawan dari Budi Hartono Linardi di Meraseti;
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning pernah melakukan importasi produk besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya menggunakan PI (Persetujuan Impor) Nomor: 04.PI-05.20.3779 tanggal 2 November 2020 dengan total importasi sebanyak 9.381,98 Ton senilai Rp94.074.801.884,49 (Sembilan Puluh Empat Milyard Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat koma Empat Puluh Sembilan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO AJU	NOPEN PIB	TGL SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (MT)	NILAI PABEAN (RP)
1	000000-007629- 20200703-000041	303041	6-Jul-20	7210.61.11	CHINA	76,155	748.951.678,35
2	040300-000601- 20201201-000070	538776	7-Dec-20	7225.99.90	CHINA	160,542	1.745.135.264,04
3	040300-000601- 20201120-000062	550445	14-Dec-20	7212.50.24	VIETNAM	508,800	4.983.282.870,72
4	040300-000601- 20201120-000061	551246	14-Dec-20	7212.50.24	VIETNAM	343,240	3.357.141.886,56
5	040300-000601- 20201218-000080	564919	21-Dec-20	7210.70.11	CHINA	298,102	3.234.787.863,00
6	000000-007629- 20201215-000077	567217	21-Dec-20	7210.70.11	VIETNAM	414,149	5.667.491.888,73
7	040300-000601- 20201218-000079	568867	22-Dec-20	7212.50.24	VIETNAM	140,960	1.381.139.230,05
8	040300-000601- 20201221-000082	569756	22-Dec-20	7225.99.90	CHINA	199,142	2.109.137.676,57
9	040300-000601- 20201228-000087	579589	29-Dec-20	7225.99.90	CHINA	408,189	4.612.405.051,20
10	040300-000601- 20201228-000088	579590	29-Dec-20	7225.99.90	CHINA	672,562	7.199.749.279,20
11	000000-007629- 007031	007031	6-Jan-21	7225.99.90	CHINA	239,477	2.630.819.142,72

Hal 870 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



NO	NO AJU	NOPEN PIB	TGL SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (MT)	NILAI PABEAN (RP)
	20210104-000079						
12	000000-007629- 20210111-000083	019042	12-Jan-21	7225.30.90	CHINA	177,015	1.497.452.770,36
13	000000-007629- 20210119-000085	030946	19-Jan-21	7216.40.90	THAILAND	454,111	3.847.693.925,80
14	040300-000601- 20210126-000111	044535	26-Jan-21	7225.99.90	CHINA	48,670	536.107.837,20
15	000028-024709- 20210128-000094	000037	1-Feb-21	7210.61.11	CHINA	159,725	1.617.618.132,00
16	000000-007629- 20210127-000089	055065	1-Feb-21	7318.15.10	CHINA	26,360	605.257.026,14
17	000000-007629- 20210121-000087	055066	1-Feb-21	7210.61.11	CHINA	220,865	2.365.346.296,30
18	040300-000601- 20210208-000123	073138	11-Feb-21	7210.70.11	CHINA	134,108	1.564.018.400,70
19	000000-007629- 20210215-000092	080566	16-Feb-21	7213.33.11	THAILAND	858,574	7.129.476.643,68
20	000000-007629- 20210225-000093	101648	26-Feb-21	7216.33.11	THAILAND	2.923,988	26.538.454.467,00
21	000000-007629- 20210312-000094	129670	16-Mar-21	7210.49.12	CHINA	92,495	894.041.315,83
22	000000-007629- 20210325-000096	151485	26-Mar-21	7225.92.90	CHINA	390,335	3.997.894.673,92
23	000000-007629- 20210325-000095	157386	30-Mar-21	7210.61.11	CHINA	434,420	5.811.398.564,42
						9.381,98	94.074.801.884,49

- Bahwa setelah Sdr Liwa Supriyanti membeli atau memiliki PT Jaya Arya Kemuning pada 4 November 2019, PT Jaya Arya Kemuning pernah melakukan importasi produk besi atau baja, baja panduan dan produk turunannya menggunakan PI (Persetujuan Impor) Nomor: 04.PI-05.20.3779 tanggal 2 November 2020 dari negara:

**a. China, dengan kode HS:**

- HS 7210.49.12
- HS 7210.61.11
- HS 7210.70.11
- HS 7225.30.90
- HS 7225.92.90
- HS 7225.99.90
- HS 7318.15.10

**b. Thailand**

- HS 7216.33.11
- HS 7216.40.90

**c. Vietnam**

- HS 7210.70.11
- HS 7212.50.24

- Bahwa sejak Sdr Liwa Supriyanti membeli atau memiliki PT Jaya Arya Kemuning pada 4 November 2019, jenis atau produk barang yang sudah diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning menggunakan PI (Persetujuan Impor) Nomor: 04.PI-05.20.3779 tanggal 2 November 2020, adalah:

**a. China, dengan kode HS:**

Hal 871 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HS 7210.49.12 Jenis barang **galvanize steel sheet in coil** didistribusikan ke PT Hanwa Indonesia dan peruntukannya **untuk keperluan atap bangunan atau dinding seng**.
- HS 7210.61.11 jenis barang **galvalume steel sheet in coil** didistribusikan ke PT Hanwa Indonesia dan peruntukannya **untuk keperluan atap bangunan atau dinding**.
- HS 7210.70.11 jenis barang **prepainted galvalume** didistribusikan ke PT Maglev Metal Indonesia dan peruntukannya **untuk keperluan atap bangunan atau dinding**.
- HS 7225.30.90 jenis barang **hot rolled sheet in coil** didistribusikan ke PT Sarana Steel dan peruntukannya **untuk keperluan pipa besi**.
- HS 7225.92.90 jenis barang **galvanize steel sheet in coil** didistribusikan ke PT Hanwa Indonesia dan peruntukannya **untuk keperluan atap bangunan atau dinding seng**.
- HS 7225.99.90 jenis barang **galvalume steel sheet in coil** didistribusikan ke PT Hanwa Indonesia, PT. Bukit Jaya Perkasa, PT Samudra Baja Dunia, PT Maglev Metal Indonesia dan peruntukannya **untuk keperluan atap bangunan atau dinding**.
- HS 7318.15.10 jenis barang **bolt&nut guard rail hot dipped galvanized** didistribusikan ke PT Silvery Dragon dan peruntukannya **untuk keperluan baut konstruksi**.

## b. Thailand

- HS 7216.33.11 jenis barang structural steel h-beam didistribusikan ke PT Sapta Sumber Lancar dan peruntukannya untuk keperluan jembatan dan konstruksi bangunan.
- HS 7216.40.90 jenis barang structural steel angle didistribusikan ke PT Hanwa Indonesia dan peruntukannya untuk keperluan jembatan dan konstruksi bangunan.

## c. Vietnam

- HS 7210.70.11 jenis barang prepainted galvalume didistribusikan ke PT Hanwa Indonesia dan peruntukannya untuk keperluan atap bangunan atau dinding.
- HS 7212.50.24 jenis barang aluminium-zinc alloy (galvalume) coated steel sheet and coil didistribusikan ke PT Hanwa Indonesia dan peruntukannya untuk keperluan atap bangunan.

Hal 872 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa dokumen Invoice Inklaring dan Invoice lainnya yang ditagihkan oleh PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia kepada PT Jaya Arya Kemuning, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO AJU	NO. INVOICE INKLARING	TGL. INVOICE INKLARIN G	PENANDAT ANGAN INVOICE INKLARING	NILAI INVOICE INKLARIN G (Rp)	DIBAYARKAN KE REKENING		
						BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	040300- 000306- 20191106- 000001	908/XI/J/2019	07-Nov-19	Taufiq	72.229.15 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
2	040300- 000306- 20191106- 000002	955/XI/J/2019	09-Nov-19	Taufiq	193.711.0 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
3	040300- 000306- 20191111- 000003	963/XI/J/2019	12-Nov-19	Taufiq	157.202.1 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
4	040300- 000306- 20191118- 000004	966/XI/J/2019	16-Nov-19	Taufiq	71.640.10 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
5	040300- 000306- 20191130- 000006	1059/XII/J/2019	06-Dec-19	Taufiq	237.582.4 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
6	040300- 000306- 20191130- 000007	1061/XII/J/2019	13-Dec-19	Taufiq	259.515.5 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
7	040300- 000306- 20191213- 000008	1088/XII/J/2019	16-Dec-19	Taufiq	177.278.5 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
8	040300- 000306- 20191127- 000005	1060/XII/J/2019	13-Dec-19	Taufiq	211.793.4 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
9	040300- 000306- 20191213- 000009	1119/XII/J/2019	24-Dec-19	Taufiq	176.060.5 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
10	040300- 000306- 20200102- 000011	Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	1.108.681 .700	-	-	-
11	040300- 000306- 20191223- 000010	019/II/J/2020	12-Jan-20	Taufiq	135.175.2 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
12	000000- 007629- 20200110- 000012	018/II/J/2020	10-Jan-20	Taufiq	302.696.8 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
13	000000- 007629- 20200121- 000014	047/II/J/2020	18-Jan-20	Taufiq	277.702.9 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
14	000000- 007629- 20200124- 000017	068/II/J/2020	25-Jan-20	Taufiq	256.075.7 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
15	000000- 007629- 20200124- 000016	085/II/J/2020	25-Jan-20	Taufiq	258.371.7 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
16	000000- 007629- 20200131- 000019	084/II/J/2020	03-Feb-20	Taufiq	113.979.2 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
17	000000- 007629- 20200124-	086/II/J/2020	07-Feb-20	Taufiq	55.125.70 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875

Hal 873 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO AJU	NO. INVOICE INKLARING	TGL. INVOICE INKLARING	PENANDAT ANGAN INVOICE	NILAI INVOICE INKLARING	DIBAYARKAN KE REKENING		
						BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
18	000018 000000- 007629- 20200123- 000015 000000- 007629- 20200207- 000021 000000- 007629- 20200212- 000025	052/III/J/2020	10-Feb-20	Taufiq	43.239.00 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
19	000019 000000- 007629- 20200207- 000021 000000- 007629- 20200212- 000025	103/III/J/2020	07-Feb-20	Taufiq	105.396.9 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
20	000020 000000- 007629- 20200212- 000025	114/III/J/2020	07-Feb-20	Taufiq	100.902.9 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
21	000021 000000- 007629- 20200203- 000020 000000- 007629- 20200217- 000028	087/III/J/2020	08-Feb-20	Taufiq	181.144.2 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
22	000022 000000- 007629- 20200217- 000028	Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	641.747.4 00			
23	000023 000000- 007629- 20200207- 000022	112/III/J/2020	13-Feb-20	Taufiq	52.428.25 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
24	000024 000000- 007629- 20200211- 000023	142/III/J/2020	28-Feb-20	Taufiq	14.588.00 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
25	000025 000000- 007629- 20200422- 000036	228/IV/J/2020	25-Apr-20	Taufiq	341.567.5 85	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
26	000026 000000- 007629- 20200211- 000024	177/III/J/2020	18-Mar-20	Taufiq	37.241.40 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
27	000027 000000- 007629- 20200217- 000026	139/III/J/2020	08-Mar-20	Taufiq	43.249.50 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
28	000028 000000- 007629- 20200307- 000032	171/III/J/2020	12-Mar-20	Taufiq	170.791.9 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
29	000029 000000- 007629- 20200222- 000029	143/III/J/2020	05-Mar-20	Taufiq	170.081.4 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
30	000030 000000- 007629- 20200217- 000027	140/III/J/2020	08-Mar-20	Taufiq	309.709.7 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
31	000031 000000- 007629- 20200311- 000035	164/III/J/2020	13-Mar-20	Taufiq	377.863.1 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
32	000032 000000- 007629- 20200307- 000034	172/III/J/2020	12-Mar-20	Taufiq	135.941.7 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
33	000033 000000- 007629- 20200307- 000033	242/V/J/2020	21-May-20	Taufiq	65.894.50 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
34	000034 000000- 007629- 20200428- 000038	231/IV/J/2020	30-Apr-20	Taufiq	243.973.1 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
35	000035 000000- 007629- 20200703- 000041	281/VIII/J/2020	12-Sep-20	Taufiq	2.284.650	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
36	000036 000000- 007629- 20200428- 000037	233/IV/J/2020	30-Apr-20	Taufiq	297.766.7 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875

Hal 874 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO AJU	NO. INVOICE INKLARING	TGL. INVOICE INKLARING	PENANDAT ANGAN INVOICE	NILAI INVOICE INKLARING	DIBAYARKAN KE REKENING		
						BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
37	000000- 007629- 20200428- 000039	232/IV/J/2020	30-Apr-20	Taufiq	69.262.55 0	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
38	000000- 007629- 20200307- 000031	162/III/J/2020	09-Mar-20	Taufiq	137.956.0 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
39	000000- 007629- 20200307- 000030	161/III/J/2020	09-Mar-20	Taufiq	174.889.7 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
40	000000- 007629- 20200709- 000042	300/VII/J/2020	15-Jul-20	Taufiq	110.059.6 00	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
41	000000- 007629- 20200803- 000044	332/VIII/J/2020	07-Aug-20	Taufiq	14.427.00 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
42	000000- 007629- 20200730- 000043	320/VIII/J/2020	07-Aug-20	Taufiq	188.648.9 50	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
43	000000- 007629- 20200829- 000049	369/IX/J/2020	01-Sep-20	Taufiq	11.354.00 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
44	000000- 007629- 20200819- 000047	358/VIII/J/2020	27-Aug-20	Taufiq	72.565.85 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
45	000000- 007629- 20200819- 000046	359/VIII/J/2020	27-Aug-20	Taufiq	44.992.50 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
46	000000- 007629- 20200818- 000045	360/VIII/J/2020	31-Aug-20	Taufiq	73.293.50 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
47	000000- 007629- 20200902- 000050	375/IX/J/2020	05-Sep-20	Taufiq	120.529.5 00	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
48	000000- 007629- 20200825- 000048	370/IX/J/2020	05-Sep-20	Taufiq	164.577.0 00	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
49	000000- 007629- 20200914- 000051	400/IX/J/2020	12-Sep-20	Taufiq	64.878.80 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
50	000000- 007629- 20200914- 000052	399/IX/J/2020	12-Sep-20	Taufiq	173.664.4 00	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
51	000000- 007629- 20200914- 000054	403A/IX/J/2020	14-Sep-20	Taufiq	708.736.6 25	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		403B/IX/J/2020	21-Sep-20	Taufiq	708.736.6 25	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
52	000000- 007629- 20200917- 000056	410A/IX/J/2020	17-Sep-20	Taufiq	67.028.50 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	67.028.50 0	-	-	-
53	000000- 007629- 20200917- 000055	408A/IX/J/2020	17-Sep-20	Taufiq	65.155.65 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	65.155.65 0	-	-	-
54	000000- 007629- 20200917- 000057	409A/IX/J/2020	17-Sep-20	Taufiq	55.947.32 5	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		Arsip blm ada	Arsip blm	Arsip blm	55.947.32	-	-	-

Hal 875 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO AJU	NO. INVOICE INKLARING	TGL. INVOICE INKLARING	PENANDAT ANGAN INVOICE	NILAI INVOICE INKLARING	DIBAYARKAN KE REKENING		
						BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
55	000000- 007629- 20200918- 000058	407A/IX/J/2020	17-Sep-20	Taufiq	174.940.1 50	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	174.940.1 50	-	-	-
56	000000- 007629- 20200924- 000059	419A/IX/J/2020	28-Sep-20	Taufiq	55.634.25 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	55.634.25 0	-	-	-
57	000000- 007629- 20200930- 000060	Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	6.483.750	-	-	-
		422B/X/J/2020	05-Oct-20	Taufiq	6.483.750	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
58	000000- 007629- 20201001- 000062	423A/X/J/2020	01-Oct-20	Taufiq	47.586.00 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		423B/X/J/2020	05-Oct-20	Taufiq	47.586.00 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
59	000000- 007629- 20201001- 000063	424A/X/J/2020	01-Oct-20	Taufiq	301.416.5 00	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		424B/X/J/2020	05-Oct-20	Taufiq	301.416.5 00	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
60	000000- 007629- 20201001- 000064	430A/X/J/2020	05-Oct-20	Taufiq	119.729.7 50	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		430B/X/J/2020	09-Oct-20	Taufiq	119.729.7 50	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
61	000000- 007629- 20201001- 000061	427A/X/J/2020	05-Oct-20	Taufiq	35.514.50 0	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	35.514.50 0	-	-	-
62	000000- 007629- 20201005- 000065	Arsip blm ada	Arsip blm ada	Arsip blm ada	162.676.3 25	-	-	-
		429B/X/J/2020	09-Oct-20	Taufiq	162.676.3 25	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
63	000000- 007629- 20201016- 000069	443A/X/J/2020	19-Oct-20	Taufiq	301.581.3 00	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		443B/X/J/2020	21-Oct-20	Taufiq	301.581.3 00	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
64	000000- 007629- 20201016- 000070	444A/X/J/2020	16-Oct-20	Taufiq	428.016.1 25	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		444B/X/J/2020	21-Oct-20	Taufiq	428.016.1 25	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
65	000000- 007629- 20201016- 000071	445A/X/J/2020	16-Oct-20	Taufiq	869.309.7 50	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
		445B/X/J/2020	21-Oct-20	Taufiq	869.309.7 50	BCA	PT. Meraseti Transportasi Indonesia	5820555335
66	000000- 007629- 20200110- 000013	033/II/J/2020	14-Jan-20	Taufiq	260.531.9 50	BCA	PT. Meraseti Merak Maritim	5820378875
JUMLAH					15.881.77 8.485			

- Bahwa total biaya atau Invoice Inklaring yang ditagihkan oleh PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia kepada PT Jaya Arya Kemuning sesuai dengan arsip dokumen Invoice Inklaring di PT Jaya Arya Kemuning kurang lebih sejumlah Rp15.881.778.485,- (Lima Belas Milyar Delapan

Hal 876 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa informasi yang terdakwa dapatkan dari Sdr Liwa Supriyanti, bahwa biaya atau Invoice Inklaring yang ditagihkan oleh PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia kepada PT Jaya Arya Kemuning adalah sama dengan biaya atau Invoice Inklaring yang ditagihkan kepada customer lainnya dari Sdr. Budi Hartono Linardi/PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia, yaitu untuk mengurus perizinan impor;
- Bahwa Saat itu Sdr Liwa Supriyanti pernah bertanya kepada Sdr. Budi Hartono Linardi untuk apa biaya atau Invoice Inklaring tersebut ? dan saat itu Sdr. Budi Hartono Linardi menjawab: “untuk mengurus perijinan impor sampai dengan koordinasi proses Customs Clearance di Pelabuhan.”;
- Bahwa selanjutnya Sdr Liwa Supriyanti juga pernah menanyakan: “kenapa biaya atau Invoice Inklaring mahal sekali ?” dan saat itu Sdr. Budi Hartono Linardi menjawab: “terdakwa tagihnya sama dengan customer yang lain, yang lain aja bisa kerja dengan harga segitu masak kamu enggak” kemudian Sdr Liwa Supriyanti tanya lagi, “Kalau begitu untung kamu lebih besar dong ?” dan saat itu Sdr. Budi Hartono Linardi menjawab: “itu kan tidak terdakwa makan sendiri, terdakwa kan juga harus bagi-bagi sama yang lain”;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dari jawaban Sdr Budi Hartono Linardi tersebut;
- Bahwa pembayaran atas Invoice Inklaring ditagihkan oleh PT Meraseti Merak Maritim dan PT Meraseti Transportasi Indonesia yang dibayarkan ke rekening bank BCA dengan:
  - 1) Nomor Rekening: **5820378875** atas nama **PT. Meraseti Merak Maritim.**
  - 2) Nomor Rekening: **5820555335** atas nama **PT Meraseti Transportasi Indonesia.**
- Bahwa selain itu tagihan dari PT. Meraseti Logistik Indonesia mencakup juga Biaya pembayaran atas transfer EDI, Biaya jasa custom clearance, Biaya administrasi, tebus Delivery Order, penumpukan dan lift off/on, yang dibayarkan ke rekening bank BCA dengan Nomor Rekening: 5820404787 atas nama PT. Meraseti Logistik Indonesia;
- Bahwa Terkait **Invoice Penjualan** PT Jaya Arya Kemuning untuk 66 (enam puluh enam) PIB terkait Importasi Besi Baja periode Nov 2019 -

*Hal 877 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okt 2020 yang menggunakan jasa Budi Hartono Linardi dari PPJK Meraseti Logistik Indonesia :

Penjualan kepada PT Samudera Baja Dunia, PT Bukit Jaya Perkasa, PT Cahaya Fortuna Sejati, PT Sapta Sumber Lancar, PT Hanwa Indonesia, PT Maglev Metal Indonesia, dengan total penjualan kurang lebih **Rp.520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh milyar rupiah).**

- Terkait **Invoice Penjualan** PT Jaya Arya Kemuning untuk untuk 23 (dua puluh tiga) PIB terkait Importasi Besi Baja yang menggunakan PI (Persetujuan Impor) Nomor: 04.PI-05.20.3779 tanggal 2 November 2020: Penjualan kepada PT Hanwa Indonesia, PT Bukit Jaya Perkasa, PT Sapta Sumber Lancar, PT Silvery Dragon, PT Samudera Baja Dunia, dengan total penjualan kurang lebih **Rp105.000.000.000,- (seratus lima milyar rupiah).**
- Bahwa PO (Purchase Order) atau Kontrak Pembelian besi baja PT Jaya Arya Kemuning kepada produsen di luar negeri, adalah sebagai berikut:
  - a. **Kontrak Pembelian** untuk 66 (enam puluh enam) PIB terkait Importasi Besi Baja periode Nov 2019 - Okt 2020 yang menggunakan jasa Budi Hartono Linardi dari PPJK Meraseti Logistik Indonesia :
    - a.1. Kontrak Pembelian dari negara China seperti:
      - 1) Arsen International (HK) Limited;
      - 2) Zhejiang Materials Industry International Co. Ltd;
      - 3) Shandong Guanzhou, Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd;
      - 4) Shandong Suolite International Trade Co. Ltd;
      - 5) Simco Holdings Limited;
      - 6) Shandong Vision International Trading Co. Ltd;
      - 7) Boxing Tonghe International Supply Chain Finance Co. Ltd;
      - 8) Shandong Liqiang Steel Plate Co. Ltd;
      - 9) Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd; dan
      - 10) Cheongfuli (Hongkong) Company Limited.
    - a.2. Kontrak Pembelian dari negara Vietnam seperti:
      - 1) Hoa Sen Group;
      - 2) Southern Steel Sheet Co. Ltd.
    - a.3. Pembelian dari negara Thailand seperti: Siam Yamato Steel.
  - b. Kontrak Pembelian untuk 23 (dua puluh tiga) PIB terkait Importasi Besi Baja yang menggunakan PI (Persetujuan Impor) Nomor: 04.PI-05.20.3779 tanggal 2 November 2020 :
    - b.1. Pembelian dari negara China seperti:

Hal 878 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Guanxian Renze Composite Materials Co. Ltd
- 2) Boxing Tonghe International Supply Chain Finance Co. Ltd;
- 3) Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd;
- 4) Zhejiang Materials Industry International C. Ltd;
- 5) Huimin Wanshun Energy Saving New Material Co. Ltd;
- 6) Simco Holdings Limited.

b.2. Kontrak Pembelian dari negara Vietnam seperti: Hoa Sen Group.

b.3. Pembelian dari negara Thailand seperti: Siam Yamato Steel.

- Bahwa **Keuntungan Netto / Bersih** yang diperoleh PT Jaya Arya Kemuning untuk 66 (enam puluh enam) PIB terkait Importasi Besi Baja periode Nov 2019 - Okt 2020 yang menggunakan jasa Budi Hartono Linardi dari PPJK Meraseti Logistik Indonesia kurang lebih sekitar **Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)** atau **2,31%** (dari total invoice penjualan) setelah dikurangi biaya inklaring, jasa Pelabuhan, bongkar muat, pph impor, dan transportasi;
- Bahwa **Keuntungan Netto / Bersih** yang diperoleh PT Jaya Arya Kemuning untuk 23 (dua puluh tiga) PIB terkait Importasi Besi Baja yang menggunakan PI (Persetujuan Impor) Nomor: 04.PI-05.20.3779 tanggal 2 November 2020 adalah kurang lebih sekitar **Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** atau **4,76%** (dari total invoice penjualan) setelah dikurangi biaya jasa Pelabuhan, bongkar muat, pph impor, transportasi, tanpa adanya biaya inklaring;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) yang diperoleh dari importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan menggunakan surat penjelasan tersebut digunakan untuk biaya operasional perusahaan-perusahaan milik Sdr Liwa Supriyanti dan detail selebihnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Dokumen yang terdakwa / PT Jaya Arya Kemuning serahkan kepada PPJK Meraseti Logistik Indonesia untuk 66 (enam puluh enam) PIB terkait Importasi Besi Baja PT Jaya Arya Kemuning periode Nov 2019 - Okt 2020 adalah:
  - a) Surat Kuasa DO (*Delivery Order*) & Pabean, sebagai Surat Kuasa pengambilan DO dari Pelayaran dan Surat Kuasa pengurusan proses pabean, ditandatangani oleh Sdr Liwa Supriyanti selaku Direktur Utama PT Jaya Arya Kemuning yang memberikan kuasa kepada PT Meraseti Logistik Indonesia selaku PPJK.

Hal 879 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- b) *Commercial Invoice* dari *supplier* luar negeri yang digunakan sebagai dasar nilai pabean pada dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang).
- c) Packing List dari *supplier* luar negeri yang digunakan sebagai dasar jenis dan jumlah barang pada dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang).
- d) *Insurance Certificate* sebagai pendukung atas nilai pabean termasuk asuransi.
- e) MTC (*Mill Test Certificate*) apabila ada, dari *supplier* luar negeri.
- f) Bill of Lading (BL) dari *supplier* luar negeri sebagai bukti pemilikan barang yang ada di kapal.
- g) COO (*Certificate of Origin*) apabila ada dari *supplier* luar negeri, sebagai dokumen persyaratan bebas bea masuk berdasarkan perjanjian AFTA (ASEAN Free Trade Area) – FORM D atau perjanjian ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) – FORM E.
- h) SPK (Surat Perintah Kerja) Trucking atau Surat Jalan (SJ) apabila ada, sebagai dasar penunjukan Meraseti sebagai Transporter.
- i) SPK PBM (Surat Perintah Kerja Perusahaan Bongkar Muat) apabila diminta oleh Meraseti, sebagai dasar penunjukan Meraseti sebagai pelaksana bongkar muat di Pelabuhan.
- j) SPK PPJK (Surat Perintah Kerja Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan) apabila diminta oleh Meraseti, sebagai dasar penunjukan Meraseti sebagai pengurus kegiatan kepabeanan.

Dan biasanya dokumen tersebut diambil oleh kurir PT Meraseti Logistik Indonesia atau diantar ke alamat kantor PT Meraseti Logistik Indonesia (Jl. Agung Niaga V Blok G6/28 Sunter Agung – Jakarta Utara) dan ditujukan kepada Ibu Ervien/Ibu Frieska/Bapak Budi sebagai dasar pengisian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) di modul EDI;

- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning pernah melakukan importasi produk Baja Panduan atau Alloy menggunakan PI (Persetujuan Impor) PT Jaya Arya Kemuning sebanyak 2.295,932 Ton senilai Rp24.328.701.695,21 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima koma Dua Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO AJU	NOPEN PIB	TGL SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (MT)	NILAI PABEAN (RP)
1	040300-000601-20201201- 000070	538776	7-Dec-20	7225.99.90	CHINA	160,542	1.745.135.264,04
2	040300-000601-20201221-	569756	22-Dec-20	7225.99.90	CHINA	199,142	2.109.137.676,57

Hal 880 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



NO	NO AJU	NOPEN PIB	TGL SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (MT)	NILAI PABEAN (RP)
	000082						
3	000000-007629-20210111- 000083	019042	12-Jan-21	7225.30.90	CHINA	177,015	1.497.452.770,36
4	040300-000601-20201228- 000087	579589	29-Dec-20	7225.99.90	CHINA	408,189	4.612.405.051,20
5	040300-000601-20201228- 000088	579590	29-Dec-20	7225.99.90	CHINA	672,562	7.199.749.279,20
6	000000-007629-20210104- 000079	007031	6-Jan-21	7225.99.90	CHINA	239,477	2.630.819.142,72
7	040300-000601-20210126- 000111	044535	26-Jan-21	7225.99.90	CHINA	48,670	536.107.837,20
8	000000-007629-20210325- 000096	151485	26-Mar-21	7225.92.90	CHINA	390,335	3.997.894.673,92
						2.295,932	24.328.701.695,21

Keterangan:

- 1) Produk **Baja Panduan atau Alloy 7225.99.90** dengan Jenis Barang **galvalume steel sheet in coil** dengan kandungan Boron dilapis Alumunium dan Zinc;
- 2) Produk **Baja Panduan atau Alloy 7225.30.90** dengan Jenis Barang **hot rolled sheet in coil (HRC)** dengan kandungan Boron;
- 3) Produk **Baja Panduan atau Alloy 7225.92.90** dengan Jenis Barang **galvanize steel sheet in coil** dengan kandungan Boron dilapis Zinc.

- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning pernah melakukan importasi produk Baja Panduan atau Alloy menggunakan Surat Penjelasan melalui PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia sebanyak 22.933,445 Ton senilai Rp228.819.192.371,13 (Dua Ratus Dua PuluhDelapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu koma Tiga Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO AJU	NOPEN PIB	TGL SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (MT)	NILAI PABEAN (RP)
1	040300-000306-20191106- 000001	581828	13-Nov- 19	7225.99.90	CHINA	206,639	1.938.091.762,91
2	040300-000306-20191106- 000002	582984	15-Nov- 19	7225.99.90	CHINA	553,460	4.962.693.759,57
3	040300-000306-20191111- 000003	587653	15-Nov- 19	7225.99.90	CHINA	449,149	4.628.421.950,37
4	040300-000306-20191118- 000004	592301	18-Nov- 19	7225.99.90	CHINA	204,686	1.922.286.053,54
5	040300-000306-20191130- 000006	638969	10-Dec- 19	7225.99.90	CHINA	678,807	6.680.348.254,44
6	040300-000306-20191130- 000007	645858	12-Dec- 19	7225.99.90	CHINA	741,473	7.246.713.517,32
7	040300-000306-20191213- 000008	653249	17-Dec- 19	7225.92.90	CHINA	506,510	4.430.996.071,86
8	040300-000306-20191127- 000005	660530	20-Dec- 19	7225.99.90	CHINA	605,124	5.911.065.748,68
9	040300-000306-20191213- 000009	666908	26-Dec- 19	7225.92.90	CHINA	503,030	4.375.178.930,46
10	000000-007629-20200110- 000012	026668	14-Jan- 20	7225.99.90	CHINA	864,848	8.321.937.519,96
11	040300-000306-20191223- 000010	027277	14-Jan- 20	7225.92.90	CHINA	386,215	3.296.149.377,30
12	000000-007629-20200110- 000011	039161	21-Jan-	7225.99.90	CHINA	744,377	7.108.228.257,49

Hal 881 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO AJU	NOPEN PIB	TGL. SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (MT)	NILAI PABEAN (RP)
	000013		20				
13	000000-007629-20200121-000014	044800	23-Jan-20	7225.99.90	CHINA	793,437	7.578.212.607,77
14	000000-007629-20200124-000017	057834	30-Jan-20	7225.99.90	CHINA	731,645	6.886.776.403,62
15	000000-007629-20200124-000016	059146	31-Jan-20	7225.99.90	CHINA	738,205	6.949.092.241,10
16	000000-007629-20200131-000019	068780	05-Feb-20	7225.99.90	CHINA	325,655	3.217.908.382,90
17	000000-007629-20200124-000018	071824	07-Feb-20	7225.99.90	CHINA	157,502	1.571.153.325,90
18	000000-007629-20200207-000021	083411	17-Feb-20	7225.99.90	CHINA	301,134	3.085.675.502,77
19	000000-007629-20200212-000025	083412	17-Feb-20	7225.99.90	CHINA	288,294	2.828.630.617,54
20	000000-007629-20200207-000022	093322	24-Feb-20	7225.99.90	CHINA	149,795	1.496.240.839,05
21	000000-007629-20200211-000024	271347	15-Jun-20	7225.99.90	CHINA	106,404	1.032.585.253,94
22	000000-007629-20200217-000026	281250	22-Jun-20	7225.99.90	CHINA	123,570	1.278.129.365,91
23	000000-007629-20200307-000032	281868	22-Jun-20	7225.99.90	CHINA	487,977	4.992.236.569,63
24	000000-007629-20200222-000029	284819	23-Jun-20	7225.99.90	CHINA	485,947	5.010.183.503,87
25	000000-007629-20200217-000027	286958	24-Jun-20	7225.99.90	CHINA	884,885	8.674.080.038,26
26	000000-007629-20200311-000035	287795	25-Jun-20	7225.99.90	CHINA	1.079,609	11.105.411.793,64
27	000000-007629-20200307-000033	296856	01-Jul-20	7225.99.90	CHINA	188,270	1.957.780.569,84
28	000000-007629-20200307-000034	296857	01-Jul-20	7225.99.90	CHINA	388,405	3.937.207.816,30
29	000000-007629-20200428-000038	300332	03-Jul-20	7225.99.90	CHINA	697,066	7.179.123.358,77
30	000000-007629-20200428-000037	303039	09-Jul-20	7225.99.90	CHINA	850,762	8.746.387.657,20
31	000000-007629-20200428-000039	303040	09-Jul-20	7225.99.90	CHINA	197,893	1.996.962.744,72
32	000000-007629-20200307-000031	309159	13-Jul-20	7225.92.90	CHINA	394,160	3.543.488.870,60
33	000000-007629-20200307-000030	323687	22-Jul-20	7225.92.90	CHINA	499,685	4.569.639.312,40
34	000000-007629-20200709-000042	031168	28-Jul-20	7225.99.90	CHINA	314,456	3.394.365.509,70
35	000000-007629-20200818-000045	385873	01-Sep-20	7225.99.90	CHINA	209,410	2.272.815.324,12
36	000000-007629-20200825-000048	400568	09-Sep-20	7225.99.90	CHINA	470,220	5.169.582.222,30
37	000000-007629-20200914-000052	409341	15-Sep-20	7225.99.90	CHINA	496,184	5.327.937.228,18
38	000000-007629-20200918-000058	419602	22-Sep-20	7225.99.90	CHINA	999,658	11.371.621.561,65
39	000000-007629-20200924-000059	431575	30-Sep-20	7225.99.90	CHINA	317,910	3.791.930.338,35
40	000000-007629-20201001-000062	002990	05-Oct-20	7225.92.90	CHINA	271,920	2.482.968.956,16
41	000000-007629-20201001-000063	002991	05-Oct-20	7225.92.90	CHINA	1.722,380	15.870.900.597,44
42	000000-007629-20201001-000064	441709	08-Oct-20	7225.99.90	CHINA	684,170	8.204.074.037,60
43	000000-007629-20201001-000061	450257	13-Oct-20	7225.99.90	CHINA	202,940	2.257.663.003,65
44	000000-007629-20201005-000065	452881	14-Oct-20	7225.99.90	CHINA	929,579	10.216.315.612,35
						22.933,44	228.819.192.371,1
						5	3

Hal 882 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Keterangan:

- 1) Produk **Baja Panduan atau Alloy 7225.99.90** dengan Jenis Barang **galvalume steel sheet in coil** dengan kandungan Boron dilapis Alumium dan Zinc;
  - 2) Produk **Baja Panduan atau Alloy 7225.92.90** dengan Jenis Barang **galvanize steel sheet in coil** dengan kandungan Boron dilapis Zinc.
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi produk **Baja Panduan atau Alloy** dengan HS Code **7225.99.90, 7225.92.90, 7225.30.90** karena harga yang ditawarkan oleh *supplier* dari negara China lebih murah dibandingkan dengan menggunakan HS Code **7210.49.12, 7210.70.11, 7210.61.11, 7212.50.24** atas Baja Carbon, karena Baja Carbon tersebut seingat terdakwa dikenai Bea Masuk (Anti Dumping/Safeguard) sebesar 5% dari CIF (harga pembelian diatas kapal pelabuhan tujuan);
  - Bahwa Harga Baja Paduan (Alloy) dari supplier lebih murah dikarenakan adanya fasilitas Export Tax Rebate yang diberikan oleh pemerintah China kepada Exporter sebesar 13%;
  - Bahwa Sebagai ilustrasi, perbandingan antara HS Code Baja Paduan (Alloy) dan Baja Carbon untuk produk Baja Lapis Aluminium Seng (BjLAS):

	Alloy dengan Export Tax Rebate	Carbon	Alloy tanpa Export Tax Rebate
Harga jual dari supplier CIF Jakarta	USD 1.000/MT	USD 1.100/MT	USD 1.149/MT
Bea Masuk (Anti Dumping/Safeguard)	0%	5%	0%
Total CIF + Bea Masuk	USD 1.000/MT	USD 1.155/MT	USD 1.149/MT

- Bahwa Impor Alloy lebih murah karena mendapat Fasilitas Export Tax Rebate dari pemerintah China, namun untuk saat ini sudah dihapuskan oleh pemerintah China sejak tahun 2021;
- Bahwa produk Baja Panduan atau Alloy dengan HS Code 7225.99.90, 7225.92.90, 7225.30.90 yang diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning dijual atau didistribusikan ke pabrik yang mencetak profile untuk baja ringan atau lembaran untuk dinding atau atap. Digunakan untuk sektor perumahan atau pergudangan;
- Bahwa **pada saat itu terdakwa tidak tahu** kegunaan dari Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) karena keberadaan kedua Surat Penjelasan itupun terdakwa juga tidak mengetahuinya. **Terdakwa baru mengetahui kalau ternyata kedua Surat Penjelasan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan**

Hal 883 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**importasi PT Jaya Arya Kemuning setelah terdakwa diperiksa oleh  
Penyidik Kejaksaan Agung terkait masalah importasi besi baja ini;**

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#). Bisa ditanyakan kepada Sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2017, dan sebagai pengurus dari PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia yang merupakan PPJK yang ditunjuk oleh PT Jaya Arya Kemuning sejak Sdr Liwa Supriyanti ambil alih pada 4 November 2019;
- Bahwa **terdakwa tidak tahu** tempat untuk mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#). Bisa ditanyakan kepada Sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2017, dan sebagai pengurus dari PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia yang merupakan PPJK yang ditunjuk oleh PT Jaya Arya Kemuning sejak Sdr Liwa Supriyanti ambil alih pada 4 November 2019;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara mengurus pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#). Bisa ditanyakan kepada Sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2017, dan sebagai pengurus dari PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia yang merupakan PPJK yang ditunjuk oleh PT Jaya Arya Kemuning sejak Sdr Liwa Supriyanti ambil alih pada 4 November 2019;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan dilakukan pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#). Bisa ditanyakan kepada Sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2017, dan sebagai pengurus dari PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia yang merupakan PPJK yang ditunjuk oleh PT Jaya Arya Kemuning sejak Sdr Liwa Supriyanti ambil alih pada 4 November 2019;
- Bahwa terdakwa tidak tahu biaya untuk pengurusan pembuatan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-](#)

Hal 884 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[05-2020](#). Bisa ditanyakan kepada Sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2017, dan sebagai pengurus dari PPJK PT Meraseti Logistik Indonesia yang merupakan PPJK yang ditunjuk oleh PT Jaya Arya Kemuning sejak Sdr Liwa Supriyanti ambil alih pada 4 November 2019;

- Bahwa **terdakwa tidak tahu** kepada siapa dan kapan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa **terdakwa tidak tahu** dimana dan bagaimana proses penyerahan biaya pengurusan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa **terdakwa tidak tahu** mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road antara PT Jaya Arya Kemuning dengan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#). Bisa ditanyakan kepada Sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2016;
- Bahwa **terdakwa tidak tahu** mengenai siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen kontrak No. 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road antara PT Jaya Arya Kemuning dengan BUMN PT Waskita Karya (Persero) sebagaimana tertera dalam Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#). Bisa ditanyakan kepada Sdr. BUDI HARTONO LINARDI sebagai pemilik PT Jaya Arya Kemuning pada tahun 2016;
- Bahwa terkait **72 (Tujuh Puluh Dua)** rangkap foto copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk Importasi PT Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat tersebut merupakan Persetujuan Impor Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri kementerian Perdagangan RI yang memberikan kuota impor kepada PT Jaya Arya Kemuning, di mana PT Jaya Arya Kemuning hanya dapat melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk turunanya sesuai yang terlampir dalam surat Persetujuan Impor (PI) tersebut;

*Hal 885 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning mengajukan permohonan yaitu diawali dengan pengajuan Pertimbangan Teknis (Pertek) ke kementerian Perindustrian sebagai syarat pengajuan/Permohonan Persetujuan Import ke Kementerian Perdagangan;
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning yang mengajukan PosTarif/HS, namun yang menentukan Kementerian Perindustrian melalui Pertimbangan Teknis dan persetujuan akhir berada di Kementerian Perdagangan. Dan sesuai dengan lampiran Surat Tersebut, PT Jaya Arya Kemuning memperoleh Persetujuan Import dengan Pos Tarif :

POS TARIF	JUMLAH	PELABUHAN TUJUAN
HS 7210.61.11	100 Ton	Tanjung Emas, Semarang
HS 7210.61.11	100 Ton	Tanjung Perak, Surabaya
HS 7210.61.11	100 Ton	Tanjung Priok, Jakarta
HS 7212.50.24	50 Ton	Tanjung emas, Semarang
HS 7212.50.24	50 Ton	Tanjung Perak, Surabaya
HS 7212.50.24	50 Ton	Tanjung Priok, Jakarta

- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning pernah melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya dengan Pos Tarif/HS HS 7225.99.90, HS 7225.92.90 dan HS 7225.30.90 sebagai berikut :

O	O AJU	NOPEN PIB	TGL. SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (Metrik Ton)	NILAI PABEAN (RP)
1	040300-000306-20191106-000001	581828	13-Nov-19	7225.99.90	CHINA	206,639	1.938.091.762,91
2	040300-000306-20191106-000002	582984	15-Nov-19	7225.99.90	CHINA	553,460	4.962.693.759,57
3	040300-000306-20191111-000003	587653	15-Nov-19	7225.99.90	CHINA	449,149	4.628.421.950,37
4	040300-000306-20191118-000004	592301	18-Nov-19	7225.99.90	CHINA	204,686	1.922.286.053,54
5	040300-000306-20191130-000006	638969	10-Dec-19	7225.99.90	CHINA	678,807	6.680.348.254,44
6	040300-000306-20191130-000007	645858	12-Dec-19	7225.99.90	CHINA	741,473	7.246.713.517,32
7	040300-000306-20191127-000005	660530	20-Dec-19	7225.99.90	CHINA	605,124	5.911.065.748,68
8	000000-007629-20200110-000012	026668	14-Jan-20	7225.99.90	CHINA	864,848	8.321.937.519,96
9	000000-007629-20200121-000014	044800	23-Jan-20	7225.99.90	CHINA	793,437	7.578.212.607,77
10	000000-007629-20200124-000017	057834	30-Jan-20	7225.99.90	CHINA	731,645	6.886.776.403,62
11	000000-007629-20200124-000016	059146	31-Jan-20	7225.99.90	CHINA	738,205	6.949.092.241,10
12	000000-007629-20200131-000019	068780	05-Feb-20	7225.99.90	CHINA	325,655	3.217.908.382,90
13	000000-007629-20200124-000018	071824	07-Feb-20	7225.99.90	CHINA	157,502	1.571.153.325,90
14	000000-007629-20200207-000021	083411	17-Feb-20	7225.99.90	CHINA	301,134	3.085.675.502,77
15	000000-007629-20200212-000025	083412	17-Feb-20	7225.99.90	CHINA	288,294	2.828.630.617,54
16	000000-007629-20200207-000022	93322	24-Feb-20	7225.99.90	CHINA	149,795	1.496.240.839,05
17	000000-007629-20200211-000024	271347	15-Jun-20	7225.99.90	CHINA	106,404	1.032.585.253,94
18	000000-007629-20200217-000026	281250	22-Jun-20	7225.99.90	CHINA	123,570	1.278.129.365,91
19	000000-007629-20200307-000032	281868	22-Jun-20	7225.99.90	CHINA	487,977	4.992.236.569,63
20	000000-007629-20200222-000029	284819	23-Jun-20	7225.99.90	CHINA	485,947	5.010.183.503,87
21	000000-007629-20200217-000027	286958	24-Jun-20	7225.99.90	CHINA	884,885	8.674.080.038,26

Hal 886 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

O	O AJU	NOPEN PIB	TGL. SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (Metrik Ton)	NILAI PABEAN (RP)
22	000000-007629-20200311-000035	287795	25-Jun-20	7225.99.90	CHINA	1.079,609	11.105.411.793,64
23	000000-007629-20200307-000034	296857	01-Jul-20	7225.99.90	CHINA	388,405	3.937.207.816,30
24	000000-007629-20200307-000033	296856	01-Jul-20	7225.99.90	CHINA	188,270	1.957.780.569,84
25	000000-007629-20200428-000038	300332	03-Jul-20	7225.99.90	CHINA	697,066	7.179.123.358,77
26	000000-007629-20200428-000037	303039	09-Jul-20	7225.99.90	CHINA	850,762	8.746.387.657,20
27	000000-007629-20200428-000039	303040	09-Jul-20	7225.99.90	CHINA	197,893	1.996.962.744,72
28	000000-007629-20200709-000042	031168	28-Jul-20	7225.99.90	CHINA	314,456	3.394.365.509,70
29	000000-007629-20200818-000045	385873	01-Sep-20	7225.99.90	CHINA	209,410	2.272.815.324,12
30	000000-007629-20200825-000048	400568	09-Sep-20	7225.99.90	CHINA	470,220	5.169.582.222,30
31	000000-007629-20200914-000052	409341	15-Sep-20	7225.99.90	CHINA	496,184	5.327.937.228,18
32	000000-007629-20200918-000058	419602	22-Sep-20	7225.99.90	CHINA	999,658	11.371.621.561,65
33	000000-007629-20200924-000059	431575	30-Sep-20	7225.99.90	CHINA	317,910	3.791.930.338,35
34	000000-007629-20201001-000064	441709	08-Oct-20	7225.99.90	CHINA	684,170	8.204.074.037,60
35	000000-007629-20201001-000061	450257	13-Oct-20	7225.99.90	CHINA	202,940	2.257.663.003,65
36	000000-007629-20201005-000065	452881	14-Oct-20	7225.99.90	CHINA	929,579	10.216.315.612,35
37	000000-007629-20200110-000013	039161	21-Jan-20	7225.99.90	CHINA	744,377	7.108.228.257,49
38	040300-000601-20201201-000070	538776	7-Dec-20	7225.99.90	CHINA	160,542	1.745.135.264,04
39	040300-000601-20201221-000082	569756	22-Dec-20	7225.99.90	CHINA	199,142	2.109.137.676,57
40	040300-000601-20201228-000087	579589	29-Dec-20	7225.99.90	CHINA	408,189	4.612.405.051,20
41	040300-000601-20201228-000088	579590	29-Dec-20	7225.99.90	CHINA	672,562	7.199.749.279,20
42	000000-007629-20210104-000079	007031	6-Jan-21	7225.99.90	CHINA	239,477	2.630.819.142,72
43	040300-000601-20210126-000111	044535	26-Jan-21	7225.99.90	CHINA	48,670	536.107.837,20
TOTAL						20.378,13	209.083.224.505,84

NO	NO AJU	NOPEN PIB	TGL. SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (Metrik Ton)	NILAI PABEAN (RP)
1	040300-000306-20191213-000008	653249	17-Dec-19	7225.92.90	CHINA	506,510	4.430.996.071,86
2	040300-000306-20191213-000009	666908	26-Dec-19	7225.92.90	CHINA	503,030	4.375.178.930,46
3	040300-000306-20191223-000010	027277	14-Jan-20	7225.92.90	CHINA	386,215	3.296.149.377,30
4	000000-007629-20200307-000031	309159	13-Jul-20	7225.92.90	CHINA	394,160	3.543.488.870,60
5	000000-007629-20200307-000030	323687	22-Jul-20	7225.92.90	CHINA	499,685	4.569.639.312,40
6	000000-007629-20201001-000062	002990	05-Oct-20	7225.92.90	CHINA	271,920	2.482.968.956,16
7	000000-007629-20201001-000063	002991	05-Oct-20	7225.92.90	CHINA	1.722,380	15.870.900.597,44
8	000000-007629-20210325-000096	151485	26-Mar-21	7225.92.90	CHINA	390,335	3.997.894.673,92
TOTAL						4.674,235	42.567.216.790,14

N O	NO AJU	NOPEN PIB	TGL. SPPB	HS CODE	NEGARA ASAL	QTY (Metrik Ton)	NILAI PABEAN (RP)
1	000000-007629-20210111-000083	019042	12-Jan-21	7225.30.90	CHINA	177,015	1.497.452.770,36
TOTAL						177,015	1.497.452.770,36

Hal 887 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan eksportir yang bekerjasama dengan PT. Jaya Arya Kemuning untuk pembelian Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya;

- a. Berdasarkan 66 (enam puluh enam) PIB (Pemberitahuan Impor Barang) tanpa Persetujuan Impor (PI) sebagai berikut :

Ekportir	Negara	Frek	Nominal (USD)
Hanwa Singapore (PTE) Ltd	Singapura	8	12.402.418,80
Arsen International (HK) Limeted	Hongkong	36	12.657.215,72
Metal One	Jepang	1	72.748,01
Simco Holding Limited	Hongkong	3	959.942,68
Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd dari China	Republik Rakyat China	1	763.452,27
Cheongfuli Hongkong Company Limited	Hongkong	1	1.322.132,43
Boxing Tonghe International Supply	Republik Rakyat China	4	919.258,67
Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd	Republik Rakyat China	2	1.434.284,49
Southern Steel Sheet Co. Ltd	Vietnam	1	182.009,47
Shandong Soulite International Trade Co Ltd	Republik Rakyat China	1	400.130,90
Shandong Vision International	Republik Rakyat China	1	350.313,90
Hoa Sen Group	Vietnam	6	267.485,34
Shandong Liqiang Steel Plate Co. Ltd	Republik Rakyat China	1	278.863,92

- b. Berdasarkan 23 (dua puluh tiga) PIB (Pemberitahuan Impor Barang) menggunakan Persetujuan Impor (PI) sebagai berikut :

Ekportir	Negara	Frek	Nominal (USD)
Hanwa Singapore (PTE) Ltd	Singapura	10	4.279.370,87
Arsen International (HK) Limeted	Hongkong	3	780.924,76
Guanxian Renze Composite	Republik Rakyat China	1	52.546,95
Simco Holding Limited	Hongkong	1	111.041,42
Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd dari China	Republik Rakyat China	2	343.786,77
Jiangsu Dumao	Republik Rakyat China	1	43.029,79
Boxing Tonghe International Supply	Republik Rakyat China	2	510.611,06
Southern Steel Sheet Co. Ltd	Vietnam	1	400.841,07
Shandong Hui Min	Republik Rakyat China	1	37.962,60
Hoa Sen Group	Vietnam	1	97.682,95

- Bahwa Pembayaran melalui Bank BNI, BCA, Bank of Tokyo MUFG dengan cara :
  - a. Pembayaran Via Telegraphic Transfer
  - b. Jangka waktu pembayaran yaitu :
    - DP saat PO + Pelunasan sebelum barang tiba
    - 100% setelah barang tiba
- Bahwa adapun jenis Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang terdakwa impor dari perusahaan tersebut yaitu :
  - a. Alumunium Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil.
  - b. Prime Hot Dipped Galvanized Steel Sheet In Coil.
  - c. Structural Steel H Beam.
  - d. Pre Painted Alumunium Zinc Alloy Coated Steel Sheet In Coil.
  - e. Hot Role Sheet in Coil.

Hal 888 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bolt and Nut Guard Rail Hot Dipped Galvanized.
- g. Structural Steel Angle.
- Bahwa Perusahaan yang membeli produk-produk tersebut pada angka 63 di antaranya adalah :
  - a. PT Samudra Baja Dunia sebanyak 16 transaksi
  - b. PT. Bukit Jaya Perkasa sebanyak 17 transaksi
  - c. PT. Sapta Sumber Lancar sebanyak 9 transaksi
  - d. PT. Cahaya Fortuna Sejati sebanyak 7 transaksi
  - e. PT. Hanwa Indonesia sebanyak 16 transaksi
  - f. PT. Maglev Metal Indonesia 1 transaksi
- Bahwa mengenai nominal transaksi lebih jelasnya ada di data keuangan perusahaan;
- Bahwa PT. Gunung Raja Paksi Tbk adalah merupakan salah satu customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa PT. Selaras Prima Angkasa adalah merupakan salah satu perusahaan milik Sdr Liwa Supriyanti dan terdakwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Prima Manunggal adalah merupakan salah satu customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa PT. Agung Daya Persada adalah merupakan salah satu perusahaan milik Sdr Liwa Supriyanti dan Sdr Jeri Kwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Prisma Paramitra adalah merupakan salah satu perusahaan milik Sdr Liwa Supriyanti dan Sdr Jeri Kwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Gunung Inti Sempurna adalah merupakan salah satu perusahaan milik Sdr Liwa Supriyanti dan Sdr Jeri Kwa sebagai Direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Andaru Steel One adalah merupakan salah satu customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa PT. Steelforce Indonesia adalah merupakan salah satu customer PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa PT. Trisukses Abadi Prima adalah merupakan salah satu perusahaan milik Sdr Liwa Supriyanti dan yang bersangkutan sebagai Direktur di perusahaan tersebut;
- Bahwa ada melakukan transaksi dengan PT Meraseti Group kurang lebih sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) transaksi dalam hal :

Hal 889 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Inklaring dengan PT Meraseti Merak Maritim dan PT Meraseti Transportasi Indonesia.
- Jasa Angkutan dengan PT. Meraseti Transportasi Indonesia.
- Jasa Kepabeanaan (termasuk Transfer EDI, Jasa Custom Clearance dan Administrasi) dengan PT Meraseti Logistik Indonesia.
- Jasa Pelabuhan dan Bongkar Muat (termasuk Tebus DO, Penumpukan dan PPN Penumpukan, Lift Off/On & PPN Lift Off/ON, Biaya repair, admin repair & PPN repair) dengan Meraseti Group  
Untuk nominal transaksinya akan terdakwa cek terlebih dahulu dalam laporan keuangan PT. Jaya Arya Kemuning.
- Bahwa Baja Paduan dengan Kode HS 7225.99.90 yang diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning memiliki padanan dengan Baja Karbon dengan Kode HS 7210.61.11 dan HS 7210.70.11 dan baja paduan dengan Kode HS 7225.92.90 yang diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning memiliki padanan dengan Baja Karbon dengan Kode HS 7210.49.19;
- Bahwa PT Jaya Arya Kemuning mengimpor Baja Paduan dengan Kode HS 7225.99.90 dan Kode HS 7225.92.90 karena jika dibandingkan dengan Kode HS 7210.61.11, Kode HS 7210.70.11 dan Kode HS 7210.49.19, maka harga Kode HS 7225.99.90 dan Kode HS 7225.92.90 lebih murah dikarenakan adanya Tax Rebate dari pemerintah Tiongkok dan tidak dikenakan Bea Masuk Anti Dumping ataupun Safeguard. Adapun penggunaan Kode HS 7225 telah disepakati sejak awal kontrak pembelian antara PT Jaya Arya Kemuning dengan Supplier Tiongkok, dimana Kode HS 7225 mengharuskan adanya kandungan Boron minimal 0,0008%;
- Bahwa Baja Paduan dengan Kode HS 7225.99.90 dan Kode HS 7225.92.90 yang diimpor oleh PT Jaya Arya Kemuning memiliki fungsi/kegunaan yang sama dengan Baja Karbon dengan Kode HS 7210.61.11, Kode HS 7210.70.11 dan Kode HS 7210.49.19 yaitu untuk kebutuhan konstruksi atap dan dinding bangunan, perumahan, pergudangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang PT. Semeru Surya Semen dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa perusahaan tersebut didirikan oleh Sdr Liwa Supriyanti yang bergerak dalam bidang perdagangan besi baja, Bahwa perusahaan tersebut berdiri sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan akta

Hal 890 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian perusahaan nomor 14 tanggal 23 Oktober 2019 dari Notaris Agustiyan Eko Setyanto, SH.,Mkn;

- Bahwa di tahun 2020 terdakwa sebagai Direktur PT. Selaras Prima Angkasa sampai sekarang dan Sdr Liwa Supriyanti sebagai Pemegang saham;
- Bahwa Struktur Organisasi pada PT. Selaras Prima Angkasa sebagai berikut :

**Berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 14 tanggal 23 Oktober 2019 dari Notaris Agustiyan Eko Setyanto, SH.,Mkn**

Direktur : Liwa Supriyanti

Komisaris : Siska Lestari

**Berdasarkan Akta Notaris No 19 tanggal 22 September 2020 dengan Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn**

Direktur Utama : Liwa Supriyanti (terdakwa sendiri)

Direktur : Hendra Satria

Komisaris : Ricky Herman

**Berdasarkan Akta Notaris No 01 tanggal 01 April 2022 dengan Notaris Amaliyah, SH.,M.Kn**

Direktur Utama : Lina Supriyanti

Direktur : Hendra Satria

Komisaris : Ricky Herman

- Bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 14 tanggal 23 Oktober 2019 dari Notaris Agustiyan Eko Setyanto, SH.,Mkn;
  - Liwa Supriyanti sebanyak 12.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp.12.500.000,-
  - Siska Lestari sebanyak 12.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp.12.500.000,-
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris No 19 tanggal 22 September 2020 dengan Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn;
  - Liwa Supriyanti sebanyak 24.975 lembar saham dengan nilai nominal Rp.24.975.000,-
  - Hendra Satria (terdakwa sendiri) sebanyak 25 lembar saham dengan nilai nominal Rp.25.000,-
- Bahwa Berdasarkan Akta Notaris No 01 tanggal 01 April 2022 dengan Notaris Amaliyah, SH.,M.Kn;
  - Liwa Supriyanti sebanyak 22.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp.22.500.000,-

Hal 891 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lina Supriyanti sebanyak 2.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp.2.500.000,-
- Bahwa Siska Lestari adalah mantan pegawai PT. Selaras Prima Angkasa sedangkan Lina Supriyanti adalah kakak dari Sdr Liwa Supriyanti;
- Bahwa PT. Selaras Prima Angkasa merupakan importir umum dan sudah memiliki ijin impor umum;
- Bahwa terdakwa mencari eksportir pembelian besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya melalui pameran bahan bangunan di Jakarta;
- Bahwa perusahaan eksportir yang bekerjasama dengan PT. Selaras Prima Angkasa untuk pembelian besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya adalah:
  1. Arsen International (HK) Limited dari Hongkong
  2. Shandong Soulite International Trade Co Ltd dari China
  3. Simco Holding Limites dari Hongkong
  4. Southern Steel Sheet Co Ltd dari Vietnam
  5. Boxing Tonghe International Supply dari China
  6. Beijing Kewei Jianye Steel Co. Ltd dari China
  7. Hoa Sen Group dari Vietnam
  8. Hanwa Singapore (PTE) LTD dari Singapore
- Bahwa adapun yang terdakwa impor dari perusahaan tersebut yaitu :
  - Alumunium Zinc Alloy Coated steel sheet in coil
  - Prime Hot Dipped Galvanized Steel Sheet In Coil
  - Structural Steel H Beam
  - Pre Painted Alumunium Zinc Alloy Coated steel sheet in coil.
- Perusahaan yang membeli produk-produk kami diantaranya adalah :
  1. PT. Samudra Baja Dunia
  2. PT. Bukit Jaya Perkasa
  3. PT. Cahaya Fortuna Sejati
  4. PT. Sapta Sumber Lancar
  5. PT. Cahaya Fortuna Sejati
  6. PT. Hanwa Indonesia
  7. PT. Maglev Metal Indonesia
- Bahwa ijin impor yang digunakan PT. Selaras Prima Angkasa dengan menggunakan Laporan Surveyor dan Persetujuan Impor (PI);
- Bahwa PT. Selaras Prima Angkasa tidak pernah menggunakan Surat Penjelasan yang dikeluarkan oleh Kemendag. Ijin impor yang digunakan

Hal 892 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Selaras Prima Angkasa dengan menggunakan Laporan Surveyor dan Persetujuan Impor (PI);

- Bahwa perusahaan yang membeli produk impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dari perusahaan kami sebagaimana tersebut di atas juga merupakan klien/pembeli dari produk impor PT. Jaya Arya Kemuning;
- Bahwa PT.Selaras Prima Angkasa memiliki Nomor Rekening Operasional di Bank BCA Nomor : 035298 1441 dan Bank BNI dengan Norek 2000226558;
- Bahwa berdasarkan rekening koran PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 0353311236, Bank BNI No. 5000999219 untuk Rupiah, dan 5000999912 (USD);
- Bahwa PT. Selaras Prima Angkasa pernah mengirimkan dana operasional kepada PT. Jaya Arya Kemuning untuk pembayaran Down Payment pembelian impor baja kepada perusahaan eksportir dan begitupun sebaliknya PT. Jaya Arya Kemuning juga pernah meminjamkan uang kepada PT. Selaras Prima Angkasa;
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek BCA: 035.298.1441 dengan Nominal Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 September 2020 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 035.331.1236 untuk keperluan pengembalian pinjaman;
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek BCA: 035.298.1441 dengan Nominal Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar) tanggal 17 Maret 2021 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 035.331.1236 untuk keperluan pengembalian pinjaman;
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek BCA: 035.298.1441 dengan Nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) tanggal 05 April 2021 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 035.331.1236 untuk keperluan pengembalian pinjaman;
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek BCA: 035.298.1441 dengan Nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) tanggal 16 April 2021 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 035.331.1236 untuk keperluan pengembalian pinjaman;

Hal 893 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek : BCA: 035.298.1441 dengan Nominal **Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar) dan Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar) tanggal 29 April 2021 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 035.331.1236 untuk keperluan pengembalian pinjaman;**
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek BCA: 035.298.1441 dengan Nominal Rp. 12.535.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta rupiah) tanggal 07 Juni 2021 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 035.331.1236 untuk keperluan pengembalian pinjaman;
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek BCA: 035.298.1441 dengan Nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) tanggal 10 Juni 2021 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BCA Nomor : 035.331.1236 untuk keperluan pengembalian pinjaman;
- Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning pernah mengirimkan uang ke Rekening PT. Selaras Prima Angkasa Norek bank BNI : 2000226558 dengan Nominal Rp. 1.261.272.320,- tanggal 10 Maret 2021 dari Rekening PT. Jaya Arya Kemuning Bank BNI Nomor : 5000999219 untuk transaksi jual beli dimana PT. Selaras Prima Angkasa menjual barang ke PT. Jaya Arya Kemuning namun terdakwa tidak ingat jenis besi atau baja, baja paduan dan produk turunan apa yang dijual;

Total Pengiriman uang dari PT. Jaya Arya Kemuning ke PT. Selaras Prima Angkasa sebesar Rp. **108.146.272.320,- (seratus delapan milyar serratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).**

**Sedangkan untuk pengiriman dana dari PT. Selaras Prima Angkasa ke PT. Jaya Arya Kemuning dapat terdakwa rinci sebagai berikut :**

- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juni 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236

*Hal 894 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 06 Juli 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman

- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tanggal 03 Desember 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar Lima ratus Juta Rupiah) tanggal 11 Desember 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tanggal 14 Desember 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 29 Desember 2020 dengan keterangan pemberian pinjaman
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 10 Februari 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 9.750.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh

*Hal 895 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal 02 Maret 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.

- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 09 Maret 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08 April 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 14 April 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 4.100.000.000,- (empat milyar ratus juta rupiah) tanggal 14 April 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 05 Mei 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 10 Juni 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.
- Dari PT. Selaras Prima Angkasa dengan No Rekening 035.298.1441 ke Rekening BCA PT. Jaya Arya Kemuning Norek : 0353311236 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Juni 2021 dengan keterangan pemberian pinjaman.

Total Pengiriman uang PT. Selaras Prima Angkasa kepada PT Jaya Arya Kemuning sebesar **Rp. 85.900.000.000,- (delapan puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah).**

*Hal 896 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi keuangan tersebut adalah pinjam meminjam uang antara PT Jaya Arya Kemuning dan PT Selaras Prima Angkasa untuk keperluan operasional dan kebutuhan pembayaran kepada supplier karena kedua perusahaan tersebut milik Sdr Liwa Supriyanti;
- Bahwa transaksi keuangan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Agung Daya Persada sebesar Rp. 34.800.000.000 tersebut adalah pinjam meminjam uang antara PT Jaya Arya Kemuning dan PT Agung Daya Persada, PT. Prisma Paramitra, PT Gunung Inti Sempurna untuk keperluan operasional dan kebutuhan pembayaran kepada supplier karena keempat perusahaan tersebut;
- Bahwa saat ini PT Jaya Arya Kemuning sudah tidak beroperasi dan asset yang dimiliki oleh PT Jaya Arya Kemuning hanya rekening atas nama perusahaan yang nominalnya sudah sangat minim;
- Bahwa kami pada tanggal 30 Agustus 2022 telah melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk disita oleh penyidik dari PT. Jaya Arya Kemuning, yang kami transfer dengan menggunakan virtual account ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan nomor virtual account 8830641934422200018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Barang Bukti Elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri:

BBE 1.	1. 1 (satu) unit PC I Mac Model – A1311 SN- C02J212PDHJW.	Disita Dari DIDI HARIJANTO selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 2.	1. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Scandisk dengan kapasitas 64 GB yang berisi File Dump Server Pusdatin Kemenperin yang di-Dump oleh petugas IT Bernama TEGUH ADI ARIANTO (Hp.08121397432) dengan	Disita Dari MUHAMMAD HENDRIA selaku Pegawai Kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 30-03-2022)

Hal 897 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Jabatan Pranata Komputer Madya pada Pusdatin Kementerian Perindustrian RI.	
BBE 3.	<p>1. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Oppo Reno4 128 GB, Warna Hitam, <i>Serial Number</i> : 52b6ab39 dengan Nomor IMEI 1 : 860577042719274 IMEI 2 : 860577042719266.</p> <p>2. 1 (satu) buah Kartu <i>Sim Card</i> Telkomsel dengan Nomor 082110711990.</p> <p>3. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Galaxy Note8 64 GB, Warna Hitam, <i>Model Number</i> : SM-N950F, <i>Serial Number</i> : RR8J903GNPJ dengan Nomor IMEI 1 : 352014090031282 IMEI 2 : 352015090031289.</p> <p>4. 1 (satu) buah Kartu <i>Sim Card</i> Telkomel dengan Nomor 081387829696.</p>	<p>Disita Dari MOHAMMAD ANDRIANSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (Analisis Perdagangan Ahli Madya, Fungsional Tertentu) pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (BA-SITA tanggal 21-03-2022)</p>
BBE 4.	<p>1. 1 (satu) buah flasdisk warna merah sandisk</p>	<p>Disita Dari TAN HENDY TAIZAR selaku GM PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 21-03-2022)</p>
BBE 5.	<p>1. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate Barracuda SN: W6ATKWI-04943 Kapasitas 500 GB.</p>	<p>Disita Dari ROSMaida SINAGA selaku Direktur PT Perwira Adhitama Sejati (BA-SITA tanggal 21-03-2022)</p>

Hal 898 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	2. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate SN: 5VV9VRJB Kapasitas 250 GB.	
BBE 6.	1. 1 (satu) buah hardisk external Merk Toshiba Warna Hitam SN 79CT08GTRPG.	Disita Dari GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Bangun Era Sejahtera (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 7.	1. 1 (satu) unit Flaskdisk Merk Sandisk warna merah hitam	Disita Dari ACHMAD CHOTIB, S.Kom. selaku Tenaga Ahli di Bagian <i>Development System</i> pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan R.I. (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 8.	1. 1 (satu) unit Komputer Merek HP 22 All-In-One PC Model 22 – c0051d SN#8CC0035JVP berwarna putih.	Disita Dari MOGA SIMATUPANG selaku Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 9.	1. 1 (satu) buah hanphone merk Iphone 13 Pro nomor Imei 1 350283165261692, Imei 2 350283165406818, model number MLVD31D/A,	Disita Dari TAHAN BANUREA selaku Analis Perdagangan Muda di Kemeterian Perdagangan

Hal 899 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	serial VXHLQ1JLQV nomor 081911673325.	number dengan simcard	(BA-SITA tanggal 11-04-2022)
BBE 10.	1. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung Galaxy A52s 5G, Warna Hitam, Nomor Serial: RRCRA008VWD, Nomor Model: SM-A528B/DS dengan Nomor IMEI 1: 356008730658138 IMEI 2: 356152970658133 beserta Sim Card Simpati dengan Nomor 082284039793. 2. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung J3 Pro Warna Gold, bertuliskan 4G LTE dalam keadaan mati. 3. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Redmi Note 7, Warna Merah Marun, Model : M1901F7E, dengan Nomor IMEI 1: 867165044323478 IMEI 2: 867165045323477 beserta Sim Card Smartfren dengan Nomor 0881022386891.		Disita Dari RIZAN NAZMI selaku Wiraswasta (Legal PT Meraseti Logistik) (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 11.	1. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> iPhone 12 Pro Max 256 GB, Warna Biru Pasifik, Serial Number: F2LF3QLY0D56, Model Number: MGDF3PA/A dengan Nomor IMEI: 352292936136529 IMEI 2: 352292936055331 beserta Sim Card Indosat dengan		Disita Dari EDWARD THEJASURYA LIM selaku Karyawan Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)

Hal 900 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	Nomor: 08161880616.	
BBE 12.	1. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> iPhone 13 128 GB, Warna Merah, <i>Serial Number</i> : YLFQQK9XNY, <i>Model Number</i> : MLPJ3PA/A dengan Nomor IMEI : 352691139386387 IMEI 2: 352691139848113 beserta <i>Sim Card</i> Telkomsel dengan Nomor: 08119271011.	Disita Dari LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur Utama di PT Jaya Arya Kemuning periode November 2019 s.d.sekarang (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 13.	1. 1 (satu) buah <i>handphone</i> merk Vivo model V 2029 dengan <i>Imei I</i> : 869745057321036, <i>Imei II</i> : 869745057321028	Disita Dari TAUFIQ selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 14.	1. 1 (satu ) unit <i>Hard Disc</i> Eksternal warna hitam merk Orico	Disita Dari SRI LESTARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 15.	1. 1 (satu) unit <i>SSD SP ( Solid State Drive )</i> 128 GB SN : 2001075-030416C	Disita Dari THALIA ANGGARITA selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 16.	1. 1 (satu) unit <i>Flash Disc</i> Sand Disc warna merah hitam	Disita Dari B ERWIEN WULANDARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 17.	1. 1 (satu) unit <i>hard Disc</i> Internal merk Seagate Baracuda 1 TB SNW6N2DAVY	Disita Dari MUH HERU SULAEMAN selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 18.	1. 1 (satu) unit <i>handphone</i>	Disita Dari

Hal 901 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	<p>merk I Phone X</p> <p>Nomor Model : MQAC2PA/A</p> <p>Imei : 359407086716820</p> <p>Sim Card No HP : 082133777775</p> <p>2. 1 (satu) unit handphone Porsche Huawei Mate 10 Model : BLA – L29 Imei : 866219036637972 Imei : 866219036649985</p> <p>3. Email : meraseti.ppjkgmail.com Pasword : ppjkmli01</p>	<p>BUDI HARTONO LINARDI selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)</p>
BBE 19.	<p>1. 1 ( satu ) unit Handphone Redmi Nomor Model redmi 4A versi android 7.1.2 N2G47H, warna hitam, EID 99001009506528, IMEI 1 : 86474403389146 IMEI 2 : 86474403389153 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081291196076</p>	<p>Disita dari NOSADYAN NASYIM, ST.MT Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)</p>
BBE 20.	<p>1. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung S 20+ 128 GB, warna hitam, Serial Number : RR8N203JWFJ, model number :SM-G985F dengan nomor IMEI : 353344117417654 beserta Sim Card XL dengan nomor : 08176878666</p>	<p>Disita dari RIZKY ADITYA WIJAYA Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 12 April 2022)</p>
BBE 21.	<p>1. 1 ( satu ) unit Handphone I Phone 12, 128 GB, warna merah, Serial Number : DNPF5JJOODXY, model number : MGEU355/A dengan nomor IMEI :</p>	<p>Disita dari MUHAMAD HENDRIA, S.ST.,MM Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April</p>

Hal 902 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	351793397122032 IMEI 2 : 351793397119103 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081210789000	2022)
BBE 22.	1. 1 ( satu ) unit Handphone I Phone 13 Mini, 128 GB, warna biru, Serial Number : JKPVQ1679, model number : MLK43PA/A dengan nomor IMEI : 359251344636101 IMEI 2 : 359251345252478 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081357010098.	Disita dari FIRMAN ISETYOADI Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)
BBE 23.	1. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung Galaxi J1 ACE, warna putih, Nommor Model : SM-J111F, dengan nomor IMEI slot 1 nomor : 357926072530012 IMEI Slot 2 No: 357927072530010, nomor serial : RR8H707SY0P, beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor : 081298999025.	Disita dari Ir TAUFIK BAWAZIR selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) (BA SITA tanggal 25 April 2022)

2. Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri dan dimulai dari :
  - Kode A : 1 (satu) set copy surat Nomor: S-3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020;  
**Sampai Dengan;**
  - Kode BBS5 : 4 ( empat ) lembar foto copy mill test certivikate No.KWJY3263-2C yang dikeluarkan oleh Shandong Evangel Materials Co.Ltd.
3. Barang Bukti yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. **PT. JAYA ARYA KEMUNING** yang terdiri:

Hal 903 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Barang Bukti Yang Disita	Disita Dari
A.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya PT. Sapta Sumber Lancar kepada PT. Jaya Arya Kemuning berupa Sales Invoice, Faktur Pajak, Bukti transferan dan rekapan pembayaran atas pembelian tahun 2020.</li> <li>2. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya PT. Sapta Sumber Lancar kepada PT. Jaya Arya Kemuning berupa Sales Invoice, Faktur Pajak, Bukti transferan dan rekapan pembayaran atas pembelian tahun 2021.</li> </ol>	Eric Krisnadi Tanggal 10-08-2022
B.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.</li> <li>2. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.</li> <li>3. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.</li> </ol>	Drs. Puspo Suwedi Tanggal 11-08-2022
C.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu Bundel Sales Confirmation dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada customer PT. Maglev Metal Indonesia tahun 2020.</li> </ol>	Hendrik Wirawan Tanggal 16-08-2022
D.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan September 2020 yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.</li> <li>2. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan Oktober 2020 yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.</li> </ol>	Abednedju Giovano Warani Sangkaeng Tanggal 18-08-2022

Hal 904 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.SUS-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling

*Hal 905 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning didirikan berdasarkan akte pendirian perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 12 tanggal 18 Januari 2012 dari Notaris Ny Rose Takarina, SH, dengan Akta Perubahan terakhir sesuai Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning No. 23 tanggal 31 Maret 2022 dengan Notaris Amaliyah, Sh.,M.Kn., dengan kegiatan usaha perusahaan dalam bidang dibidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Percetakan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan dan Pertanian yang berkedudukan di Jakarta Utara.
2. Bahwa di Indonesia untuk melakukan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibatasi, dimana untuk pembatasan tersebut maka diberikan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 (berlaku sejak 2 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2016) Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, untuk memperoleh Persetujuan Impor perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jendral, dengan melampirkan dokumen :
  - a. API-U atau API-P
  - b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk
  - c. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Besi atau Baja dan / atau Baja Paduan.
  - d. *mill certificate*, untuk impor Baja Paduan.Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kementrian Perindustrian yang berisi penjelasan yang memuat nomor Pos Tarif/HS, spesifikasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunan yang akan diimpor.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam pelaksanaan import Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat, yang dilakukan oleh Surveyor. Verifikasi atau penelusuran teknis meliputi

*Hal 906 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data atau keterangan yang dituangkan dalam laporan surveyor dengan menjelaskan mengenai:

- Negara asal dan pelabuhan muat barang
- Uraian barang dan Pos Tarif / HS
- Jenis, jumlah, dan spesifikasi barang
- Kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan yang di import dengan mill certificate
- Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib), bagi yang di persyaratkan
- Pelabuhan tujuan.

Dimana hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

- Bahwa terdakwa PT Jaya Arya Kemuning memiliki Angka Pengenal Impor – Umum (API-U) Nomor 090312888-P tanggal 13 Mei 2016.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 menyebutkan bahwa aturan/ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk dapat melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan atau produk turunannya dengan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor tersebut dapat dikecualikan salah satunya terhadap Barang untuk keperluan Instansi pemerintah / Lembaga negeri lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/Lembaga dimaksud, bagi Instansi Pemerintah/Lembaga yang akan mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan atau Produk Turunannya untuk keperluan Instansi pemerintah / Lembaga tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor dan adanya Laporan Surveyor, cukup dengan Penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa dalam rangka memenuhi tujuan korporasi terdakwa PT Jaya Arya Kemuning yaitu mendapatkan keuntungan maksimal, pada tahun 2017 dan tahun 2020 terdakwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan produk turunannya melalui PT Merastei Logistik Indonesia dengan menggunakan dokumen impor berupa Surat Penjelasan (Sujel) yang diterbitkan oleh Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, dengan menggunakan kontrak fiktif yaitu seolah-olah ada kontrak kerjasama antara PT. Jaya Arya Kemuning dengan PT. Waskita Karya (Persero) dalam rangka Proyek pembangunan jalan dan jembatan jalan tol Solo-Kertosono

Hal 907 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Jaya Arya Kemuning Nomor: 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pengadaan Material Konstruksi Untuk Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road. yaitu sebagai berikut:

1) Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PT Jaya Arya Kemuning

- Bahwa sekitar akhir Januari 2017 saksi TAUFIQ menyanggupi untuk melakukan pengurusan Sujel PT. Jaya Arya Kemuning yang diminta oleh Saksi BUDI HARTONO LINARDI, dan selanjutnya saksi Budi Hartono Linardi meminta kepada perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning untuk menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning. Karena saksi TAUFIQ sudah mengetahui jalur pengurusannya maka saksi TAUFIQ langsung meminta fee sejumlah Rp350 juta. Saksi BUDI HARTONO LINARDI menyerahkan dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning. Lalu sekitar akhir Januari 2017 saksi TAUFIQ menemui sdr. CHANDRA untuk menyerahkan dokumen persyaratan berupa akte pendirian dan perubahan perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, KTP dan NPWP para pengurus perusahaan, kop surat perusahaan, stempel perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning di Apartemen Woodlan Park Residence Kalibata dan saksi TAUFIQ meminta pengurangan biaya pengurusan Sujel yang dijawab oleh sdr. CHANDRA bahwa biayanya tetap senilai Rp300 juta setiap Sujel karena dia tidak sendiri dalam pengurusan Sujel tersebut.
- Selanjutnya saksi TAUFIQ kembali menemui Saksi BUDI HARTONO LINARDI untuk meminta uang muka pengurusan Sujel PT. Jaya Arya Kemuning sejumlah Rp100 juta, setelah menerima uang sejumlah Rp100 juta dari Saksi BUDI HARTONO LINARDI tersebut secara tunai lalu saksi TAUFIQ kembali menemui sdr. CHANDRA di Apartemen Woodlan Park Residence Kalibata untuk

Hal 908 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang muka pengurusan Sujel PT. Jaya Arya Kemuning sejumlah Rp100 juta. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi TAUFIQ kembali menemui sdr. CHANDRA di depan Kantor Kemendag untuk menanyakan perihal Surat Penjelasan PT. Jaya Arya Kemuning, dan dijawab oleh sdr. CHANDRA bahwa Sujel PT. Jaya Arya Kemuning belum selesai dan dijanjikan akan selesai dalam waktu 2 (dua) hari ke depan. Lalu 2 (dua) hari berikutnya saya langsung menemui sdr. CHANDRA di Apartemen Woodland Park Residence menanyakan perihal Sujel PT. Jaya Arya Kemuning dan dijawab oleh sdr. CHANDRA masih dalam proses dan saksi TAUFIQ dijanjikan bahwa Sujel PT. Jaya Arya Kemuning baru selesai besok dan sdr. CHANDRA meminta saksi TAUFIQ untuk sekaligus membawa sisa pembayaran pengurusan Sujel PT. Jaya Arya Kemuning sejumlah Rp200 juta. Selanjutnya saksi TAUFIQ menemui Saksi BUDI HARTONO LINARDI untuk meminta sisa uang pengurusan Sujel sejumlah Rp250 juta dan Saksi BUDI HARTONO LINARDI menanyakan kepastian apakah Sujel PT. Jaya Arya Kemuning sudah benar-benar selesai atau belum. Lalu saksi TAUFIQ meyakinkan Saksi BUDI HARTONO LINARDI bahwa Sujel PT. Jaya Arya Kemuning sudah benar-benar selesai karena pengurusan Sujel sebelumnya (Sujel PT. Perwira Adhitama Sejati) tidak ada kendala. Setelah Saksi BUDI HARTONO LINARDI merasa yakin dia kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250 juta kepada saksi TAUFIQ. Selanjutnya saksi TAUFIQ kembali menemui sdr. CHANDRA di Apartemen Woodlan Park Residence Kalibata untuk mengambil Sujel Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 sekaligus saksi TAUFIQ menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta sedangkan sisa Rp50 juta saksi Taufiq potong/ambil untuk keperluan operasional saksi TAUFIQ sendiri. Lalu fotokopi Sujel Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning saksi TAUFIQ serahkan ke PPJK Meraseti (saksi YAN UTARA) sedangkan aslinya saksi TAUFIQ lupa.

- 2) Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 saksi TAUFIQ mendapat tawaran dari Saksi BUDI HARTONO LINARDI untuk melakukan

*Hal 909 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



pengurusan Surat Penjelasan untuk 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT Perwira Adhitama Sejati, PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Bangun Era Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama dan PT Globalindo Anugerah Jaya Abadi. Semua dokumen persyaratan untuk pengurusan Sujel ketujuh perusahaan tersebut saksi TAUFIQ terima dari Saksi BUDI HARTONO LINARDI, selanjutnya saksi TAUFIQ mengumpulkan dokumen-dokumen ketujuh perusahaan tersebut per/perusahaan lalu saksi TAUFIQ mengajukan permohonan Surat Penjelasan ketujuh perusahaan tersebut ke Kemendag untuk menemui Pak Indrasari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Daglu namun permohonan saksi TAUFIQ ditolak oleh security. Lalu saksi TAUFIQ menaruh berkas dokumen permohonan Sujel ketujuh perusahaan pada drop box yang berada di depan resepsionis tanpa adanya tanda terima.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi TAUFIQ mengambil surat penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani Dirjen Perdagangan Luar Negeri saksi Indrasai Wisnu Wardana untuk Intisumber Bajasakti di Drop Box yang terdapat di Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, setelah saksi TAUFIQ melihat isi surat penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 yang dikeluarkan oleh Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan pada tanggal 26 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak/tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan barang impor dari PT Jaya Arya Kemuning dengan alasan terhadap besi, baja atau baja paduan yang diimpor dan dikapalkan paling lambat tanggal 28 Februari 2020 dibuktikan dengan dokumen Bill of Lading (B/L), pengawasan lartas besi, baja, baja paduan dan produk turunannya yang ditetapkan Kementerian Keuangan belum mengacu pada Permendag No.03 Tahun 2020 karena belum diimplementasikan di Indonesian National Single Window (INSW), maka selanjutnya saksi TAUFIQ berinisiatif memalsukan Surat Penjelasan ketujuh perusahaan tersebut termasuk Sujel untuk PT Perwira Adhitama Sejati di jalan pramuka, di parkir motor. Lalu saksi TAUFIQ meminta orang tersebut untuk membuatkan 7 (tujuh) Surat Penjelasan termasuk Sujel untuk PT Jaya Arya Kemuning dengan Nomor:

*Hal 910 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning

7. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Terdakwa korporasi PT Jaya Arya Kemuning tidak dapat membayar tagihan cicilan Notul (Nota Pembetulan) berjalan ke Kas Negara senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas importasi oleh Terdakwa Korporasi sehingga tidak dapat melakukan importasi. Selanjutnya Saksi Budi Hartono Linardi bersepakat dengan saksi Liwa Supriyanti yang isinya:
- 1) Saksi Liwa Supriyanti akan membayar tagihan Nota Pembetulan ke kas negara atas nama Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning senilai Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - 2) Kepemilikan Budi Hartono Linardi atas PT Jaya Arya Kemuning diserahkan kepada saksi Liwa Supriyanti dengan janji akan diberikan fasilitas impor tanpa khawatir tentang perijinan Impor;
  - 3) Saksi Liwa Supriyanti dalam menggunakan PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan Importasi harus menggunakan PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanaan), PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan Transporter milik Saksi Budi Hartono Linardi.
8. Bahwa walaupun Terdakwa Korporasi PT Jaya Arya Kemuning telah dialihkan Budi Hartono Linardi kepada Pada tanggal 17 Oktober 2019, Saksi Budi Hartono Linardi dan Liwa Supriyanti bersepakat segala perijinan importasi, pengajuan impor dokumen yang dilakukan PT Jaya Arya Kemuning harus melalui PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group), sehingga saksi Liwa Supriyanti tetap menjadikan Budi Hartono Linardi sebagai Direktur di PT Jaya Arya Kemuning, agar segala dokumen perijinan impor dapat ditandatangani oleh Saksi Budi Hartono Linardi selaku Direktur PT Jaya Arya Kemuning.
9. Bahwa kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning beralih pada tanggal 4 November 2019 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 02,- 03,- dan 04,- tanggal 04 November 2019 di hadapan Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., dari Budi Hartono Linardi dan Liwa Supriyanti, dan sejak bulan November 2019 juga PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja difasilitasi oleh Saksi Budi Hartono dengan PT. Meraseti Logistik

*Hal 911 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



Indonesia (Meraseti Group) sebagai PPJK, PBM, dan Transporter. Dokumen perijinan impor merupakan tanggung jawab Budi Hartono sesuai kesepakatan jual beli kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning dan Saksi Liwa Supriyanti tidak perlu khawatir apapun juga terkait perijinan importasi dan proses *Custom Clearance*.

10. Bahwa LIWA SUPRIYANTI membayar hutang Notul PT Jaya Arya Kemuning ke Kas Negara sejumlah Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). maka saat itu juga dianggap BUDI HARTONO LINARDI mempunyai hutang kepada LIWA SUPRIYANTI sebesar Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan BUDI HARTONO LINARDI mengembalikan hutangnya kepada LIWA SUPRIYANTI dengan memberikan kompensasi berupa potongan harga jasa kegiatan pelabuhan yang ditagihkan oleh PT Meraseti Logistik Indonesia kepada PT Jaya Arya Kemuning, sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) per kilogram.
11. Bahwa benar sejak kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning beralih, sejak bulan November 2019 PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja yang difasilitasi oleh BUDI HARTONO LINARDI dengan PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK, PBM, dan Transporter. Selain biaya PPJK, biaya Bongkar Muat, dan biaya Trucking, BUDI HARTONO LINARDI juga menagihkan Biaya Jasa **Inklaring** yang merupakan jasa kepengurusan importasi yang ditagihkan oleh BUDI HARTONO LINARDI kepada PT Jaya Arya Kemuning senilai **Rp350,- (tiga ratus lima puluh rupiah)** per kilogram setiap kali.
12. Bahwa PT Jaya Arya Kemuning juga melakukan Importasi Besi Baja diluar PI dengan menggunakan Jasa Saksi BUDI HARTONO LINARDI melalui PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK. Adapun PT Meraseti Logistik Indonesia selaku PPJK dari PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan Impor Besi Baja menggunakan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning [No. 282/DAGLU.4/3/2017 dengan tanggal 27-02-2017](#) dan [No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020](#) yang mana Importasinya dilakukan sejak 2017, 2019 dan 2020, sebanyak 57.846.031,4 Ton senilai Rp.502.370.252.112,48 (lima ratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas koma empat puluh delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

*Hal 912 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO.PIB	TGL.PIB	TONASE (KG)	NAMA BARANG	HS CODE	NO.SUJEL	TGL.SUJEL	TOTAL NILAI PABEAN (RP)	KETERANGAN
1	107895	11/03/2017	1.157.858,00	HOT ROLLED ALLOY STEEL BEAM	7228.70.10	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	6.729.511.354,64	Kegiatan Importasi sebelum Sdr Liwa Supriyanti mengambil alih PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK) dari Terdakwa Budi Hartono Linardi (BHL) pada tanggal 04 November 2019. Untuk lebih jelasnya mengenai poses importasi dalam PIB ini dapat ditanyakan ke Terdakwa BHL selaku pemilik PT JAK sebelumnya.
2	107894	11/03/2017	59.321,00	PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL BEAM	7228.70.10	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	305.146.400,99	-Sda-
3	107891	11/03/2017	665.335,00	PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL BEAM	7228.70.10	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	3.582.485.063,61	-Sda-
4	107892	11/03/2017	987.437,00	PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL BEAM	7228.70.10	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	5.857.756.742,83	-Sda-
5	107903	11/03/2017	947.402,00	PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL BEAM	7228.70.10	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	5.506.333.583,07	-Sda-
6	154758	07/04/2017	2.990.669,00	PRIME HOT ROLLED ALLOY STEEL BEAM	7228.70.10	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	17.685.727.915,76	-Sda-
7	581828	13/11/2019	206.369,00	ALUMINIUM-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	1.938.091.762,91	Importasi PT Jaya Arya Kemuning yang menggunakan Jasa Budi Hartono Linardi melalui PPIK PT Meraseti Logistik Indonesia
8	582984	13/11/2019	553.460,00	PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	4.962.693.759,57	-Sda-
9	587653	15/11/2019	449.149,00	ALUMINIUM-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	4.628.421.950,37	-Sda-
10	592301	18/11/2019	204.686,00	ALUMINIUM-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	1.922.286.053,54	-Sda-
11	638969	10/12/2019	678.807,00	ALUMINIUM-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	6.680.348.254,44	-Sda-
12	645858	13/12/2019	741.473,00	ALUMINIUM-ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	7.246.713.517,32	-Sda-
13	653249	17/12/2019	506.510,00	PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL	7225.92.90	282/DAGLU.4-3/2/2017	27/02/2017	4.430.996.071,86	-Sda-
14	660530	20/12/2019	605.124,00	ALUMINIUM-	7225.99.90	282/DAGLU.4-	27/02/2017	5.911.065.748,68	-Sda-

Hal 913 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO.PIB	TGL.PIB	TONASE (KG)	NAMA BARANG	HS CODE	NO.SUJEL	TGL.SUJEL	TOTAL NILAI PABEAN (RP)	KETERANGAN
				ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL		3/2/2017			
15	666908	26/12/2019	503.030,00	PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL	7225.92.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	4.375.178.930,46	-Sda-
16	015111	08/01/2020	3.167.662,00	STRUCTURAL STEEL H-BEAM	7216.33.11	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	25.345.141.454,34	-Sda-
17	027277	14/01/2020	386.215,00	PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL	7225.92.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	3.296.149.377,30	-Sda-
18	026668	14/01/2020	864.848,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	8.321.937.519,96	-Sda-
19	039161	21/01/2020	744.377,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	7.108.228.257,49	-Sda-
20	044800	23/01/2020	793.437,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	7.578.212.607,77	-Sda-
21	059146	30/01/2020	738.205,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	6.949.092.241,10	-Sda-
22	057834	30/01/2020	731.645,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	6.886.776.403,62	-Sda-
23	068780	05/02/2020	325.655,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	3.217.908.382,90	-Sda-
24	071824	07/02/2020	157.502,00	PREPAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	1.571.153.325,90	-Sda-
25	075745	11/02/2020	123.540,00	ZINC COATED STEEL SHEET IN COIL	7210.49.19	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	1.105.754.035,50	-Sda-
26	080623	14/02/2020	517.555,00	STRUCTURAL STEEL ANGLE	7216.40.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	4.381.611.314,01	-Sda-
27	083411	17/02/2020	301.134,00	HOT DIPPED ZINC ALUMINIUM COILS	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	3.085.675.502,77	-Sda-
28	083412	17/02/2020	288.294,00	HOT DIPPED ZINC ALUMINIUM COILS	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	2.828.630.617,54	-Sda-
29	087451	19/02/2020	1.833.564,00	HOT-ROLLED WF- BEAM STEEL PROFILE SS400	7216.33.19	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	13.422.431.210,25	-Sda-
30	093322	24/02/2020	149.795,00	PREPAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	1.496.240.839,05	-Sda-
31	100126	28/02/2020	41.680,00	PRIME HOT DIP ZINC COATED STEEL SHEET IN COIL	7210.49.19	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	355.425.366,40	-Sda-
32	001478	24/04/2020	901.248,00	HOT-ROLLED WF- BEAM STEEL PROFILE SS400	7216.33.11	282/DAGLU.4- 3/2/2017	27/02/2017	7.095.939.114,22	-Sda-
33	271347	15/06/2020	106.404,00	GALVALUME ALLOY STEEL SHEET IN COILS	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	1.032.585.253,94	-Sda-

Hal 914 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO.PIB	TGL.PIB	TONASE (KG)	NAMA BARANG	HS CODE	NO.SUJEL	TGL.SUJEL	TOTAL NILAI PABEAN (RP)	KETERANGAN
34	281250	22/06/2020	123.570,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	1.278.129.365,91	-Sda-
35	281868	22/06/2020	487.977,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	4.992.236.569,63	-Sda-
36	284819	23/06/2020	485.947,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	5.240.614.309,20	-Sda-
37	286958	24/06/2020	884.885,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	8.674.080.038,26	-Sda-
38	287795	25/06/2020	1.079.609,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	11.105.411.793,64	-Sda-
39	296856	01/07/2020	188.270,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	1.957.780.569,84	-Sda-
40	296857	01/07/2020	388.405,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	3.937.207.816,30	-Sda-
41	300332	03/07/2020	697.066,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	7.179.123.358,77	-Sda-
42	303039	06/07/2020	850.762,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	8.746.387.657,20	-Sda-
43	303040	06/07/2020	197.893,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	1.996.962.744,72	-Sda-
44	309159	09/07/2020	394.160,00	PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL	7225.92.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	3.543.488.870,60	-Sda-
45	323687	20/07/2020	499.685,00	PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COIL	7225.92.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	4.569.639.312,40	-Sda-
46	031168	22/07/2020	314.456,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	3.394.365.509,70	-Sda-
47	347808	06/08/2020	41.220,00	ZINC COATED STEEL SHEET IN COIL	7210.49.19	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	374.237.204,40	-Sda-
48	355038	11/08/2020	538.997,00	PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (PPGL)	7210.70.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	5.849.913.758,00	-Sda-
49	385873	01/09/2020	209.410,00	HOT DIP 55% AL- ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	2.272.815.324,12	-Sda-
50	385875	01/09/2020	128.550,00	PRIME HOT DIP ALUMINIUM ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7210.61.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	1.362.981.584,25	-Sda-
51	385874	01/09/2020	207.331,00	PRIME PRE- PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (PPGL)	7210.70.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	2.699.018.430,63	-Sda-
52	386118	01/09/2020	32.440,00	ZINC COATED STEEL SHEET IN	7210.49.19	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	292.480.078,08	-Sda-

Hal 915 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO.PIB	TGL.PIB	TONASE (KG)	NAMA BARANG	HS CODE	NO.SUJEL	TGL.SUJEL	TOTAL NILAI PABEAN (RP)	KETERANGAN
				COIL					
53	398624	08/09/2020	344.370,00	PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (PPGL)	7210.70.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	3.813.685.313,28	-Sda-
54	400568	09/09/2020	470.220,00	HOT DIP 55% ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	5.169.582.222,30	-Sda-
55	408804	15/09/2020	185.368,00	PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (PPGL)	7210.70.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	2.052.277.240,08	-Sda-
56	409341	15/09/2020	496.184,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	5.327.937.228,18	-Sda-
57	002881	17/09/2020	468.072,00	STRUCTURAL STEEL H-BEAM	7216.33.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	3.771.815.420,25	-Sda-
58	002882	17/09/2020	5.669.893,00	STRUCTURAL STEEL H-BEAM	7216.33.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	45.689.103.527,40	-Sda-
59	412712	18/09/2020	372.318,00	PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (PPGL)	7210.70.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	4.061.934.123,30	-Sda-
60	412876	18/09/2020	383.020,00	PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (PPGL)	7210.70.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	4.153.678.088,40	-Sda-
61	416292	21/09/2020	319.699,00	PRE-PAINTED GALVALUME STEEL SHEET IN COIL (PPGL)	7210.70.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	3.680.961.580,35	-Sda-
62	419602	22/09/2020	999.658,00	ALUMINIUM- ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET AND COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	11.371.621.561,65	-Sda-
63	431575	30/09/2020	317.910,00	HOT DIP 55% AL- ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	3.791.930.338,35	-Sda-
64	436830	05/10/2020	37.050,00	PRIME HOT DIP ALUMINIUM ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET IN STRIP COIL	7210.49.19	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	349.916.722,40	-Sda-
65	450257	13/10/2020	202.940,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	2.257.663.003,65	-Sda-
66	002990	05/10/2020	271.920,00	HOT DIPPED GALVANIZED ALLOY STEEL SHEET IN COIL	7225.92.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	2.482.968.956,16	-Sda-
67	002991	05/10/2020	1.722.380,00	HOT DIPPED GALVANIZED ALLOY STEEL SHEET IN COIL	7225.92.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	15.870.900.597,44	-Sda-
68	441709	06/10/2020	684.170,00	HOT DIP 55% AL- ZN ALLOY COATED STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	8.204.074.037,60	-Sda-
69	452881	14/10/2020	929.579,00	GALVALUME STEEL SHEET IN COIL	7225.99.90	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	10.216.315.612,35	-Sda-
70	003085	20/10/2020	2.412.650,40	H-BEAM PROFILE STEEL	7216.33.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	19.496.164.812,78	-Sda-
71	003103	21/10/2020	3.424.129,00	STRUCTURAL STEEL H-BEAM	7216.33.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	27.812.145.389,60	-Sda-
72	003101	21/10/2020	6.954.478,00	STRUCTURAL STEEL H-BEAM	7216.33.11	384/DAGLU/SD/5/2020	26/05/2020	56.487.052.107,20	-Sda-

Hal 916 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO.PIB	TGL.PIB	TONASE (KG)	NAMA BARANG	HS CODE	NO.SUJEL	TGL.SUJEL	TOTAL NILAI PABEAN (RP)	KETERANGAN
TOTAL			57.846.031,4					502.370.252.112,48	

13. Bahwa untuk mendapatkan SPPB agar barang impor dapat keluar dari wilayah pabean, Importir wajib memenuhi kewajiban fiskal berupa pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang meliputi PPN impor dan PPh impor, serta kewajiban non fiskal seperti berupa dokumen-dokumen pelengkap impor terkait adanya larangan dan pembatasan impor sehingga tidak ada lagi kekurangan pajak yang harus dibayar Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning.

14. Bahwa terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning dalam importasi produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan menggunakan Sujel untuk tahun 2017 – 2020 selain membayar biaya jasa pelabuhan, bongkar muat, pph impor, dan transportasi. Juga membayar biaya tambahan berupa biaya uang jasa / fee pengurusan impor/ jasa inklaring sesuai dengan kesepakatan dengan Budi Hartono Linardi sebesar Rp350/kg setiap kali importasi kepada PT Meraseti Logistik Indonesia. Khusus untuk biaya tambahan berupa uang jasa / fee pengurusan impor telah dibayar oleh PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT Meraseti Logistik Indonesia (Budi Hartono Linardi) dengan menggunakan beberapa nama perusahaan diantaranya :

- 1) Nomor Rekening: 5820378875 atas nama PT. Meraseti Merak Maritim.
- 2) Nomor Rekening: 5820555335 atas nama PT Meraseti Transportasi Indonesia.

Dengan total inklaring sejumlah Rp15.881.778.485,- (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

15. Bahwa sesuai keterangan saksi AGUNG WIDODO, S.Sos., M.AB, selaku Kasubdit Penindakan dan penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, penindakan yang dilakukan terhadap dugaan pelanggaran pelarian HS berdasar kandungan komoditi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya dilakukan dengan cara mengambil sampel / contoh dari besi, baja, baja paduan dan produk turunannya untuk dikirimkan ke laboratorium untuk mengetahui kadar / kandungan unsur dalam besi, baja untuk mengetahui apakah besi baja paduan atau besi

Hal 917 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



baja bukan paduan, terdapat batasan prosentase dalam menentukan klasifikasi besi baja paduan dan besi baja bukan paduan. Berdasarkan catatan bab 72 angka 1 huruf ( f ) BTKI tahun 2017 disebutkan bahwa baja paduan lainnya adalah baja yang tidak memenuhi definisi baja stainless steel dan menurut beratnya mengandung satu atau lebih unsur-unsur yang salah satunya adalah Boron (B) dengan kandungan lebih dari 0,0008% sehingga apabila besi baja memiliki kandungan boron diatas 0,0008 % menurut BTKI tahun 2017 diklasifikasikan dalam besi baja paduan ( alloy steel dan dari hasil pengujian terhadap sampel besi baja yang diimpor tersebut termasuk dalam besi baja paduan karena memiliki kadar Boron (B) diatas 0,0008 %.

16. Bahwa dalam pengklasifikasian HS Code suatu barang, yang punya kewenangan yaitu bea cukai yang berwenang memeriksa dan menentukan klasifikasi barang impor yang dalam prosesnya dapat didukung laboratorium Bea Cukai, yang bernama Balai Laboratorium Bea Cukai ("BLBC") bukan importir. Dan berdasarkan HS Code ini akan timbul penetapan tarif Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), termasuk PPN dan PPh terkait impor yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Bea dan Cukai. Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning selaku importir hanyalah pihak yang melaksanakan kewajiban dengan membayar seluruh tagihan sesuai dengan yang diterbitkan oleh Bea dan Cukai.
17. Bahwa adanya kemiripan Spesifikasi Hot Rolled Coil of Other Alloy Steel (HRC Alloy) dengan No. HS: 7225.30.90 yang di ekspor ke Indonesia dari produsen atau eksportir di Republik Rakyat Tiongkok dengan Hot Rolled Coil (HRC Carbon) yang di produksi oleh Industri Dalam Negeri tidak serta merta membuktikan adanya praktek Circumvention Indikasi adanya Pengalihan pos tarif atau kode HS atau kode Harmonized System (HS) (Circumvention) dari Baja Carbon menjadi Baja Paduan yang mengandung Boron (B) (seharusnya dimasukkan ke dalam HS Code 7208 bukan HS Code 7225).
18. Bahwa sesuai dengan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel baja paduan yang mengandung Boron (B) yang diimpor oleh terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning tersebut yaitu Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : S-3558/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 22 September 2020, Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai

Hal 918 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta Nomor : S-3552/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 22 September 2020, Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor S-50/SHPIB/WBC.11/BLBC/2020 tanggal 08 Januari 2020, Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No.S-3345/SHPIB/ WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020, dan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan Surat Balai Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas I Jakarta No. S-1221/SHPIB/WBC.08/BLBC/2021 tanggal 6 April 2021, dari hasil pengujian pada pokoknya diketahui bahwa berdasarkan komposisi kimianya baja yang tertera tersebut merupakan baja karbon rendah yang ditambah boron yang dapat dimasukkan kedalam HS Code 7225, namun perlu diperhatikan bahwa penggolongan kedalam kedua HS Code tersebut tentu tidak semata berdasarkan komposisi kimia namun juga pemakaiannya. Sedangkan pemakaian ataupun penggunaan terhadap baja paduan yang diimport tersebut tergantung dari kebutuhan dari pemakainya atau konsumennya.

19. Bahwa terkait dengan kemanfaatan baja boron tersebut karena adanya publikasi bahwa penambahan boron ke dalam baja karbon ini tidak memberikan kelebihan sifat dari baja ini bahkan memberikan kerentanan terhadap kegagalan bila baja ini difabrikasi menggunakan pengelasan hal tersebut tentunya dikembalikan kepada pengguna atau konsumen dari baja boron tersebut.
20. Bahwa dengan adanya Surat Penjelasan yang dibuat secara melawan hukum tersebut membuat impor baja dilakukan tanpa adanya kerjasama antara Korporasi yaitu PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK) dengan BUMN pelaksana pembangunan infrastruktur, maka baja yang diimport terdakwa PT Jaya Arya Kemuning tersebut tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh BUMN pelaksana. Ketika tidak ada kontrak Kerjasama antara terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dengan BUMN pelaksana, maka baja murah yang diimport terdakwa PT Jaya Arya Kemuning tidak pernah dipakai untuk pembangunan infrastruktur oleh BUMN pelaksana.
21. Bahwa Keuntungan Netto / Bersih yang diperoleh PT Jaya Arya Kemuning untuk terkait Importasi Besi Baja periode Nov 2019 - Okt 2020 yang menggunakan Surat Penjelasan No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017 dan Surat Penjelasan No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 melalui jasa Saksi BUDI HARTONO LINARDI

*Hal 919 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PPJK Meraseti Logistik Indonesia kurang lebih sekitar **Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah)** atau 2,31% setelah dikurangi biaya inklaring, jasa Pelabuhan, bongkar muat, pph impor, dan transportasi yang digunakan untuk biaya operasional PT Jaya Arya Kemuning dan perusahaan-perusahaan milik Sdr Liwa Supriyanti.

22. Bahwa selain pemilik PT. Jaya Arya Kemuning, Sdr Liwa Supriyanti merupakan pemilik beberapa perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dengan PT. Jaya Arya Kemuning yaitu perdagangan besi atau baja, perusahaan-perusahaan miliknya tersebut diantaranya adalah :

1. PT. Selaras Prima Angkasa berdiri tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 14 tanggal 23 Oktober 2019 dari Notaris Agustiyanto Eko Setyanto, SH.,Mkn.
2. PT. Agung Daya Persada berdiri sejak tanggal 23 November 2020 berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 15 tanggal 23 November 2020 dari Notaris Tanti Lena, SH.,M.Kn.
3. PT. Prisma Paramitra berdiri sejak tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan akta No 38 tanggal 27 Oktober 2011 dari Notaris Anesta Chrisanti, SH.,M.Kn.
4. PT. Gunung Inti Sempurna berdiri sejak tanggal 03 Desember 2015 berdasarkan akta No 3 tanggal 03 Desember 2015 dari Notaris Anesta Chrisanti, SH.,M.Kn.
5. PT. Semeru Surya Semen, dimana Sdr Liwa Supriyanti menjadi Direktur di perusahaan tersebut.

23. Bahwa dalam kegiatan operasionalnya, PT Jaya Arya Kemuning memiliki rekening Bank diantaranya :

1. Bank BCA dengan nomor : 035.331.1236
2. Bank BNI dengan nomor : 5000999219 (rupiah)
3. Bank BNI dengan nomor : 5000999912 (USD)
4. MUFG Bank, Ltd nomor : 3665-IDR-CUA-5101001058

24. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan perhitungan asumsi Kerugian Perekonomian Negara akibat impor baja ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021) sebesar Rp18.893.616.342.953,- (delapan belas trilyun delapan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga) dengan distribusi Kerugian Perekonomian Negara akibat impor baja ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2017 s.d. 2021) yang dilakukan

*Hal 920 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa PT Jaya Arya Kemuning adalah Rp.1.908.131.325.234,- (satu triliun sembilan ratus delapan miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dikarenakan adanya penurunan kinerja industri baja nasional, antara lain penurunan utilisasi produksi dan penurunan jumlah tenaga kerja di beberapa perusahaan yang memproduksi besi maupun baja di Indonesia serta adanya penutupan perusahaan yang memproduksi besi maupun baja dalam periode tahun 2016 s.d 2021, karena suatu kerugian negara maupun perekonomian negara tidak bisa diasumsikan namun harus nyata dan pasti. Disamping itu, dalam perhitungan kerugian perekonomian negara tersebut semestinya juga didukung dengan perhitungan keuntungan dari masyarakat umum sebagai konsumen selaku pemakai produk besi baja import tersebut yang diuntungkan juga dengan adanya harga murah. sehingga adanya asumsi Kerugian Perekonomian Negara akibat impor baja ilegal (Impor Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya tahun 2016 s.d. 2021) tersebut menurut Majelis tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan.

25. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan perhitungan keuntungan terdakwa yang dihitung oleh JPU dengan menggunakan acuan nilai tax rebate minimum (9%) dikalikan total nilai PIB, ditambah margin laba tiap jenis importir dikalikan nilai pabean yang sudah ditambahkan dengan nilai kewajiban pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

Perusahaan Importir	Nilai Pabean (A) Rp	Kewajiban Pajak dll (B) Rp	Type Importir	Minimum Rate Laba	Keuntungan Ilegal Rp
PT. Jaya Arya Kemuning	502.139.822.430	107.713.077.421	1	5%(A+B) + 9% (A)	75.685.229.011

Menurut Majelis perhitungan tersebut adalah merupakan perhitungan asumsi bukan perhitungan yang nyata dan pasti dikarenakan perhitungan tersebut tidak dilakukan terhadap data primer yang dapat diperoleh dari Direktorat Audit Bea dan Cukai, dan Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning berupa dokumen dokumen lengkap transaksi jual beli atas Besi atau Baja, Baja Panduan dan Produk Turunannya yang diimpor dengan menggunakan Sujel, sehingga perhitungan Total keuntungan illegal terdakwa sebesar Rp. 75.685.229.011,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sebelas rupiah) meragukan dan tidak pasti sehingga patut dikesampingkan.

*Hal 921 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dengan demikian keuntungan illegal yang diperoleh terdakwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi baja, baja paduan atau produk turunannya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2020 dengan menggunakan Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 tersebut adalah sebesar laba bersih perusahaan sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
27. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning bersama-sama dengan BUDI HARTONO, SAKSI TAUFIQ, IRA CHANDRA (Alm) dan TAHAN BANUREA dalam kegiatan Importasi Besi Baja yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan menggunakan Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning dan Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara berupa keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau illegal yang diperoleh perusahaan terdakwa PT. JAYA ARYA KEMUNING sebesar **Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).**
28. Bahwa uang/harta yang diperoleh dari impor besi baja dan paduan dengan menggunakan Sujel ditempatkan terdakwa PT Jaya Arya Kemuning kedalam beberapa rekening milik terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk pembayaran operasional perusahaan antara lain:
- 1) Bank BCA dengan nomor : 035.331.1236
  - 2) Bank BNI dengan nomor : 5000999219 (rupiah)
  - 3) Bank BNI dengan nomor : 5000999912 (USD)
  - 4) MUFG Bank, Ltd nomor : 3665-IDR-CUA-5101001058
29. Selain itu uang/harta yang diperolehnya dari impor besi baja dan paduan dengan menggunakan Sujel oleh terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dipergunakan dengan cara membelanjakan/membayarkan dari rekening terdakwa untuk pembelian-pembelian ke perusahaan lain milik Sdr Liwa Supriyanti sebagaimana disebutkan di atas, yang digunakan untuk kepentingan pinjam meminjam untuk operasional kantor.diantaranya :
1. PT. Selaras Prima Angkasa dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Total Pengiriman uang Periode 01 September 2020 s/d 10 Juni 2021 dari PT. Jaya Arya Kemuning ke PT. Selaras Prima Angkasa sebesar Rp. 108.146.272.320,- (seratus delapan milyar serratus

*Hal 922 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sedangkan

- b. Total Pengiriman uang periode 22 Juni 2020 s/d 15 Juni 2021 dari PT. Selaras Prima Angkasa kepada PT Jaya Arya Kemuning sebesar Rp. 85.900.000.000,- (delapan puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah).
2. PT. Prisma Paramitra dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang yang dikirim PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Prisma Paramitra periode 13 Desember 2019 s/d 25 November 2020 sebesar Rp. 15.577939.229,-
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Prisma Paramitra ke PT. Jaya Arya Kemuning Periode 26 November 2019 s/d 29 Juli 2020 sebesar Rp.28.951.054.197,86,-
3. PT. Gunung Inti Sempurna dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Gunung Inti Sempurna periode 02 Maret 2020 s/d 10 Maret 2021 sebesar Rp. 48.491.748.384,-
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Gunung Inti Sempurna ke PT. Jaya Arya Kemuning periode 01 April 2020 s/d 26 April 2021 sebesar Rp. 37.629.377.788,-
4. PT. Agung Daya Persada dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Agung Daya Persada periode 17 Juni 2021 dan 25 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 34.800.000.000,-
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT Agung Daya Persada ke PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 21 Juni 2021, 22 Juni 2021, 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-
5. PT. Semeru Surya Semen dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 19 November 2020 ada transfer sebesar Rp.14.300.000.000,- dan tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000, yang ditujukan kepada PT. Semeru Surya Semen.
30. Perbuatan terdakwa PT Jaya Arya Kemuning yang melakukan persekongkolan kerjasama dengan saksi BUDI HARTONO LINARDI (Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia) dalam melakukan importasi dengan menggunakan Surat Penjelasan yang tidak sah dan tidak

Hal 923 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural karena tidak sesuai dengan kenyataan dan peruntukan sebenarnya sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor".
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2016). Pasal 5 ayat (1) dan (3) menyatakan:
  - Ayat (1) "Setiap impor Besi atau Baja oleh Importir Produsen Besi atau Baja (IP-Besi atau Baja) atau Importir Terdaftar Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja) atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di Pelabuhan muat sebelum dikapalkan".
  - Ayat (3) "Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 (berlaku sejak 2 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2016) tentang Ketentuan Impor Baja Paduan sebagai berikut:
  - Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan:
    - 1) Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh Importir Terdaftar Baja atau IT-Baja Paduan wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri".
    - 2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal".
  - Pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
    - 1) Pasal 16 ayat (1) "Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh Importir Produsen/IP-Baja Paduan dan Importir terdaftar IT-Baja Paduan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang".

Hal 924 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pasal 18 ayat (1) "Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap impor Baja Paduan, yang meliputi data atau keterangan mengenai:
  - a. negara asal;
  - b. negara muat dan pelabuhan muat;
  - c. pos Tarif/HS dan uraian barang;
  - d. jenis;
  - e. jumlah per pelabuhan tujuan
  - f. waktu pengapalan; dan
  - g. kesesuaian Baja Paduan yang diimpor dengan Baja Paduan yang tercantum dalam mill certificate.
- 3) Pasal 18 ayat (2) "Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".
  - Pasal 30 huruf a "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor baja paduan yang merupakan barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya"
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:
  - 1) Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:
    - a) ayat (1) "Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibatasi".
    - b) ayat (2) "Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C".
  - 2) Pasal 9 menyatakan:
    - (1) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain.
    - (2) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum/API-U hanya dapat memperdagangkan dan/atau

*Hal 925 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



memindahtangankan Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpornya kepada perusahaan sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

3) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.

4) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan

a) ayat (1) "Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. negara asal dan pelabuhan muat barang;
- b. uraian barang dan Pos Tarif/HS;
- c. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang;
- d. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan mill certificate;
- e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) bagi yang dipersyaratkan; dan
- f. Pelabuhan tujuan.

b) ayat (2) "Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".

5) Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:

a) Pasal 22 ayat (1) huruf i "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".

b) Pasal 22 ayat (2) huruf a "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".

*Hal 926 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



c) Pasal 22 ayat (3) "Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan".

e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 (berlaku sejak 31 Agustus 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, menyatakan:

1) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p

a) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:... j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; p. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum".

b) Pasal 22 ayat (2) huruf a dan f "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; f. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum".

2) Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 82/M-DAG/PER/12/2016, dihapus.

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 20 Januari 2019) tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

1) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:

a). ayat (1) "Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB".

Hal 927 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) ayat (2) "Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri".
- 2) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan dalam bentuk laporan surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- 3) Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa laporan surveyor harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor.
- 4) Pasal 26 menyatakan:
- ayat (1) huruf i "Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan Produk Turunannya yang merupakan:  
i. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"
  - ayat (2) huruf a "Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud"
- b. Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 31 Januari 2020) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:
1. Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:
- ayat (1) "Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat".

Hal 928 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (2) “Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri”.
- 2. Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3) menyatakan:
  - Pasal 14 ayat (1) huruf a “Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya”.
  - Pasal 14 ayat (2) “Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor”.
  - Pasal 14 ayat (3) “Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor”.
- 3. Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:
  - Pasal 26 ayat (1) huruf i “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan: i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - Pasal 26 ayat (2) huruf a “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - Pasal 26 ayat (3) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf

Hal 929 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal”

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (berlaku sejak 15 November 2021), sebagai berikut:

1) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, menyatakan:

- Pasal 19 ayat (1) “Terhadap Impor untuk Barang Tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis”
- Pasal 19 ayat (2) huruf f “Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: f. barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional”.

2) Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4)

- Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b “Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean; atau b. dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post border)”.

3) Pasal 20 “Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif subsidaritas yaitu :

*Hal 930 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair : Perbuatan terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar : Perbuatan terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dan

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan selanjutnya akan dibuktikan/dipertimbangkan dakwaan kedua primair jika dakwaan kedua primair tidak terbukti, selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidiar ;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk Kumulatif subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan **Kesatu Primair** terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

*Hal 931 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 Ayat (3) diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini korporasi dapat dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari

*Hal 932 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



suatu tindak pidana. Dengan diaduknya paham bahwa korporasi adalah subyek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang **Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi** disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiari dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa **PT. JAYA ARYA KEMUNING** yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus korporasi atas nama **HENDRA SATRIA** selaku Direktur **PT. JAYA ARYA KEMUNING** yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar korporasi yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **PT. JAYA ARYA KEMUNING** sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya.

## **Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

*Hal 933 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning didirikan berdasarkan akte pendirian perusahaan PT. Jaya Arya Kemuning Nomor 12 tanggal 18 Januari 2012 dari Notaris Ny Rose Takarina, SH, dengan Akta Perubahan terakhir sesuai Akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Jaya Arya Kemuning No. 23 tanggal 31 Maret 2022 dengan Notaris Amaliyah, Sh.,M.Kn., dengan kegiatan usaha perusahaan dalam bidang dibidang Perdagangan, Jasa,

Hal 934 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Industri, Percetakan, Pengangkutan Darat, Perbengkelan dan Pertanian yang berkedudukan di Jakarta Utara.

2. Bahwa kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning beralih pada tanggal 4 November 2019 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 02,- 03,- dan 04,- tanggal 04 November 2019 di hadapan Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., dari Budi Hartono Linardi dan Liwa Supriyanti, dan sejak bulan November 2019 juga PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja difasilitasi oleh Saksi Budi Hartono dengan PT. Meraseti Logistik Indonesia (Meraseti Group) sebagai PPJK, PBM, dan Transporter. Dokumen perijinan impor merupakan tanggung jawab Budi Hartono sesuai kesepakatan jual beli kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning dan Saksi Liwa Supriyanti tidak perlu khawatir apapun juga terkait perijinan importasi dan proses Custom Clearance.
3. Bahwa LIWA SUPRIYANTI membayar hutang Notul PT Jaya Arya Kemuning ke Kas Negara sejumlah Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). maka saat itu juga dianggap BUDI HARTONO LINARDI mempunyai hutang kepada LIWA SUPRIYANTI sebesar Rp2.795.483.875 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), dan BUDI HARTONO LINARDI mengembalikan hutangnya kepada LIWA SUPRIYANTI dengan memberikan kompensasi berupa potongan harga jasa kegiatan pelabuhan yang ditagihkan oleh PT Meraseti Logistik Indonesia kepada PT Jaya Arya Kemuning, sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) per kilogram.
4. Bahwa di Indonesia untuk melakukan importasi besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibatasi, dimana untuk pembatasan tersebut maka diberikan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 (berlaku sejak 2 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2016) Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, untuk memperoleh Persetujuan Impor perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jendral, dengan melampirkan dokumen :
  - a. API-U atau API-P

Hal 935 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk
  - c. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Besi atau Baja dan / atau Baja Paduan.
  - d. *mill certificate*, untuk impor Baja Paduan.
5. Bahwa Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian yang berisi penjelasan yang memuat nomor Pos Tarif/HS, spesifikasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunan yang akan diimpor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam pelaksanaan import Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat, yang dilakukan oleh Surveyor. Verifikasi atau penelusuran teknis meliputi data atau keterangan yang dituangkan dalam laporan surveyor dengan menjelaskan mengenai:
  - a. Negara asal dan pelabuhan muat barang
  - b. Uraian barang dan Pos Tarif / HS
  - c. Jenis, jumlah, dan spesifikasi barang
  - d. Kesesuaian Besi atau Baja, Baja Paduan yang di import dengan *mill certificate*
  - e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib), bagi yang di persyaratkan
  - f. Pelabuhan tujuan.

Dimana hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

6. Bahwa terdakwa PT Jaya Arya Kemuning memiliki Angka Pengenal Impor – Umum (API-U) Nomor 090312888-P tanggal 13 Mei 2016.
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 menyebutkan bahwa aturan/ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk dapat melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan atau produk turunannya dengan Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor tersebut dapat dikecualikan salah satunya terhadap Barang untuk keperluan Instansi pemerintah / Lembaga negeri lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/Lembaga dimaksud, bagi Instansi Pemerintah/Lembaga yang akan mengimpor Besi atau Baja, Baja

*Hal 936 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduan atau Produk Turuannya untuk keperluan Instansi pemerintah / Lembaga tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor dan adanya Laporan Surveyor, cukup dengan Penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI.

8. Bahwa sejak kepemilikan PT Jaya Arya Kemuning beralih, sejak bulan November 2019 PT Jaya Arya Kemuning melakukan importasi besi baja yang difasilitasi oleh BUDI HARTONO LINARDI dengan PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK, PBM, dan Transporter. Selain biaya PPJK, biaya Bongkar Muat, dan biaya Trucking, BUDI HARTONO LINARDI juga menagihkan Biaya Jasa Inklaring yang merupakan jasa kepengurusan importasi yang ditagihkan oleh BUDI HARTONO LINARDI kepada PT Jaya Arya Kemuning senilai Rp350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram setiap kali.
9. Bahwa PT Jaya Arya Kemuning juga melakukan Importasi Besi Baja diluar PI dengan menggunakan Jasa Saksi BUDI HARTONO LINARDI melalui PT Meraseti Logistik Indonesia sebagai PPJK. Adapun PT Meraseti Logistik Indonesia selaku PPJK dari PT Jaya Arya Kemuning dalam melakukan Impor Besi Baja menggunakan Surat Penjelasan PT Jaya Arya Kemuning No. 282/DAGLU.4/3/2/2017 dengan tanggal 27-02-2017 dan No. 384/DAGLU/SD/5/2020 dengan tanggal 26-05-2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning yang diterbitkan oleh Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, dengan menggunakan kontrak fiktif yaitu seolah-olah adanya kontrak kerjasama antara PT. Waskita Karya (Persero) TBK dengan PT. Jaya Arya Kemuning dalam rangka mendukung Proyek Pembangunan jalan dan jembatan tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Waskita Karya (Persero) TBK dengan PT. Jaya Arya Kemuning No. 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang mana Importasinya dilakukan sejak 2017, 2019 dan 2020, sebanyak 57.846.031,4 Ton senilai Rp.502.370.252.112,48 (lima ratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas koma empat puluh delapan Rupiah).
10. Bahwa fasilitas Surat Penjelasan (Sujel) Impor digunakan untuk menghindari adanya mekanisme umum impor yaitu adanya kewajiban Verifikasi atau penulusuran teknis Persetujuan Impor dan adanya Laporan Surveyor, serta menghindari jumlah kuota impor sehingga PT Jaya Arya Kemuning dapat melakukan import Besi atau Baja, Baja Paduan dengan

*Hal 937 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah yang tidak terbatas pada kuota import seperti yang tertuang didalam Surat Persetujuan Import, karena Surat Penjelasan yang diterbitkan Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan isinya tidak memuat jenis barang, Post Tarif (HS Code), alokasi/ kuota dan masa berlakunya Surat Penjelasan, maka importasi besi atau baja dan baja paduan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning masuk ke Indonesia secara terus menerus.

11. Bahwa terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning dalam importasi produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya untuk tahun 2017 – 2020 selain membayar biaya jasa pelabuhan, bongkar muat, pph impor, dan transportasi. Juga membayar biaya tambahan berupa biaya uang jasa / fee pengurusan impor/ jasa inkling sesuai dengan kesepakatan dengan Budi Hartono Linardi sebesar Rp300- Rp350/kg setiap kali importasi kepada PT Meraseti Logistik Indonesia. Khusus untuk biaya tambahan berupa uang jasa / fee pengurusan impor telah dibayar oleh PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT Meraseti Logistik Indonesia (Budi Hartono Linardi) dengan menggunakan beberapa nama perusahaan diantaranya :

- 1) Nomor Rekening: 5820378875 atas nama PT. Meraseti Merak Maritim.
- 2) Nomor Rekening: 5820555335 atas nama PT Meraseti Transportasi Indonesia.

Dengan total **Rp15.881.778.485,-** (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

12. Perbuatan terdakwa PT Jaya Arya Kemuning yang melakukan persekongkolan kerjasama dengan saksi BUDI HARTONO LINARDI (Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia) melakukan importasi dengan menggunakan Surat Penjelasan yang tidak sah dan tidak prosedural karena tidak sesuai dengan kenyataan dan peruntukan sebenarnya sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor".
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja yang terakhir diubah dengan Peraturan

*Hal 938 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2016). Pasal 5 ayat (1) dan (3) menyatakan:

- Ayat (1) "Setiap impor Besi atau Baja oleh Importir Produsen Besi atau Baja (IP-Besi atau Baja) atau Importir Terdaftar Besi atau Baja (IT-Besi atau Baja) atau Baja harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di Pelabuhan muat sebelum dikapalkan".
- Ayat (3) "Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014 (berlaku sejak 2 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2016) tentang Ketentuan Impor Baja Paduan sebagai berikut:

- Pasal 9 ayat (1) dan (2) menyatakan:
  - 1) Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh Importir Terdaftar Baja atau IT-Baja Paduan wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri".
  - 2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal".
- Pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
  - 1) Pasal 16 ayat (1) "Setiap pelaksanaan impor Baja Paduan oleh Importir Produsen/IP-Baja Paduan dan Importir terdaftar IT-Baja Paduan harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang".
  - 2) Pasal 18 ayat (1) "Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap impor Baja Paduan, yang meliputi data atau keterangan mengenai:
    - a. negara asal;
    - b. negara muat dan pelabuhan muat;
    - c. pos Tarif/HS dan uraian barang;
    - d. jenis;
    - e. jumlah per pelabuhan tujuan

Hal 939 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. waktu pengapalan; dan
- g. kesesuaian Baja Paduan yang diimpor dengan Baja Paduan yang tercantum dalam mill certificate.
- 3) Pasal 18 ayat (2) "Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".
  - Pasal 30 huruf a "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor baja paduan yang merupakan barang keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya"
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:
  - Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:
    - a) ayat (1) "Impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dibatasi".
    - b) ayat (2) "Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B dan Kelompok C".
  - Pasal 9 menyatakan:
    - (1) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain.
    - (2) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum/API-U hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpornya kepada perusahaan sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
  - Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.

Hal 940 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan
  - a) ayat (1) "Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
    - a. negara asal dan pelabuhan muat barang;
    - b. uraian barang dan Pos Tarif/HS;
    - c. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang;
    - d. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan mill certificate;
    - e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) bagi yang dipersyaratkan; dan
    - f. Pelabuhan tujuan.
  - b) ayat (2) "Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor".
- Pasal 22 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:
  - a) Pasal 22 ayat (1) huruf i "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".
  - b) Pasal 22 ayat (2) huruf a "Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud".
  - c) Pasal 22 ayat (3) "Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan".

Hal 941 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 (berlaku sejak 31 Agustus 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, menyatakan:

1) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p

a) Pasal 22 ayat (1) huruf j dan p “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:... j. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; p. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum”.

b) Pasal 22 ayat (2) huruf a dan f “Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud; f. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum”.

2) Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 82/M-DAG/PER/12/2016, dihapus.

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 20 Januari 2019) tentang Ketentuan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

1) Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:

a) ayat (1) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat atau PLB”.

b) ayat (2) “Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri”.

2) Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa hasil verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan dalam bentuk laporan

*Hal 942 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

3) Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa laporan surveyor harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor.

4) Pasal 26 menyatakan:

- ayat (1) huruf i “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan Produk Turunannya yang merupakan:  
i. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
- ayat (2) huruf a “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”

b. Peraturan Menteri Perdagangan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 (berlaku sejak 31 Januari 2020) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- ayat (1) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat”.
- ayat (2) “Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri”.

2. Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan (3) menyatakan:

- Pasal 14 ayat (1) huruf a “Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

*Hal 943 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



dilakukan terhadap impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya”.

- Pasal 14 ayat (2) “Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanaan di bidang impor”.
  - Pasal 14 ayat (3) “Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh surveyor”.
3. Pasal 26 ayat (1) huruf i, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) menyatakan:
- Pasal 26 ayat (1) huruf i “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini tidak berlaku terhadap impor besi atau baja dan produk turunannya yang merupakan: i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - Pasal 26 ayat (2) huruf a “Ketentuan mengenai impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan: a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud”
  - Pasal 26 ayat (3) “Setiap pelaksanaan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf n, dan pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal”
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (berlaku sejak 15 November 2021), sebagai berikut:

Hal 944 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



- 1) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, menyatakan:
  - Pasal 19 ayat (1) “Terhadap Impor untuk Barang Tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis”
  - Pasal 19 ayat (2) huruf f “Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: f. barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional”.
- 2) Pasal 20 ayat (1), (3) huruf a dan b, dan ayat (4)
  - Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
  - Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b “Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang digunakan sebagai: a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di kawasan pabean; atau b. dokumen persyaratan impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (post border)”.
- 3) Pasal 20 “Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Surveyor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang

*Hal 945 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dasar Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning tersebut untuk melakukan importasi melakukan importasi besi baja, baja paduan atau produk turunannya dimana berdasarkan data dari Pengguna Jasa dan Pengelolaan Layanan Informasi pada Direktorat Komunikasi Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi baja, baja paduan atau produk turunannya Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2020 sebanyak 57.846.031,4 Ton senilai Rp.502.370.252.112,48 (lima ratus dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas koma empat puluh delapan Rupiah) dengan mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil penjualan besi baja, baja paduan atau produk turunannya tersebut sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).
2. Sedangkan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dengan adanya importasi produk besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya untuk tahun 2017 – 2020 yang dilakukan oleh PT. Jaya Arya Kemuning menggunakan sujel berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan Budi Hartono Linardi (Pemilik PT Meraseti), adalah Budi Hartono Linardi yang mendapatkan biaya tambahan berupa biaya uang jasa / fee pengurusan impor/ jasa inklaring sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp300-Rp350/kg setiap kali importasi kepada PT Meraseti Logistik Indonesia. Khusus untuk biaya tambahan berupa uang jasa / fee pengurusan impor telah dibayar oleh PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT Meraseti Logistik Indonesia (Budi Hartono Linardi) dengan menggunakan beberapa nama perusahaan diantaranya :
  - 1) Nomor Rekening: 5820378875 atas nama PT. Meraseti Merak Maritim.
  - 2) Nomor Rekening: 5820555335 atas nama PT Meraseti Transportasi Indonesia

Hal 946 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



Dengan total jasa inkling sebesar Rp15.881.778.485,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)..

3. Adapun pihak lainnya yang mendapatkan keuntungan adalah Sdr. Ari Chandra (Alm) Pegawai di Kementerian Perdagangan RI selaku Pengolah Data pada Subbag Tata Usaha, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut didapat dari pengurusan sujel yang melawan hukum tersebut di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, akan tetapi cukup dibuktikan salah dari unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami

*Hal 947 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan :

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;

Hal 948 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, 2012 : 199);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning melawan hukum melakukan persekongkolan kerjasama dengan saksi BUDI HARTONO LINARDI (Direktur PT Meraseti Logistik Indonesia) dan TAUFIK bawahan/karyawan BUDI HARTONO LINARDI melakukan importasi dengan menggunakan Surat Penjelasan yang tidak sah dan tidak prosedural karena tidak sesuai dengan kenyataan dan peruntukan sebenarnya, dan kemudian pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Merak mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang hanya didasarkan oleh Surat Penjelasan Impor yang diterbitkan Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan sujel yang dimaksud yaitu:

- 1) Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PT Jaya Arya Kemuning

Hal 949 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning

2. Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning mendapatkan Surat Penjelasan yang diterbitkan Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan isinya tidak memuat jenis barang, Post Tarif (HS Code), alokasi/ kuota dan masa berlakunya Surat Penjelasan, maka importasi besi atau baja dan baja paduan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning dapat masuk ke Indonesia secara terus menerus.

3) Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Jaya Arya Kemuning melakukan Importasi menggunakan Surat Penjelasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara berupa keuntungan terdakwa yang diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa secara tidak sah atau illegal atas barang impor tersebut sejumlah Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

## **Ad. 4. Unsur Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, maka sudah selayaknya terhadap Terdakwa PT. JAYA ARYA KEMUNING dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan

*Hal 950 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Terpidana korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud, maka harta benda korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

**Ad.5. Terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari total kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) tersebut ternyata Terdakwa **PT. JAYA ARYA KEMUNING** telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) sebagaimana dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa **PT. JAYA ARYA KEMUNING** telah memperoleh uang sebesar **Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)** dari hasil tindak pidana korupsi, maka dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Hal 951 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa PT. JAYA ARYA KEMUNING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti pada perbuatan Terdakwa PT. JAYA ARYA KEMUNING, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 7 Undang-undang Ri No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;
3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta

Hal 952 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

**Ad. 1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Primair pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan kedua primair ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang dakwaan kesatu Primair, dalam pertimbangan pada dakwaan kedua primair yang secara sifat dan karakteristik unsur setiap orang telah terbukti pada dakwaan kesatu primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kedua Primair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;**

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan (*actus reus*) pada unsur ini merupakan *alternatif* (pilihan) sehingga dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Mengenai pengertian perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak ada penjelasannya secara spesifik namun dapat kita lihat sebagian pengertian tersebut dalam penjelasan di Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 yang memberikan penjelasan tentang :

- Penempatan (*placement*) ialah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat

Hal 953 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan terutama sistem perbankan;

- Pelapisan (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain.

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” ini merupakan unsur subyektif yang terdapat pada pasal 3 UU TPPU. Sebelum membahas lebih lanjut pembuktian terhadap unsur subyektif ini, perlu kita pahami dahulu pengertian atau makna rumusan “yang diketahui atau patut diduganya” dalam konteks tindak pidana pencucian uang menurut pandangan doktrin maupun penjelasan undang-undang, sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian rumusan “yang diketahuinya”, menurut pendapat R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Sinar Grafika. Hlm.57-58, ialah menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa “sengaja” atau “dolus”, sedangkan frase “patut diduganya” menunjukkan adanya bentuk kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau “alpa”.
2. Bahwa yang dimaksud dengan “unsur diketahui” atau “patut diduganya” adalah merupakan hasil tindak pidana yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian yang diketahui atau patut diduganya dalam hukum pidana disebut dengan sengaja (opzet), yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku sendiri yang mengetahui dan hal itu tentu sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui dan menjelaskan kehendak batinnya tersebut.
3. Terhadap pengertian rumusan “patut diduganya” ini juga dijelaskan secara otentik dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya

Hal 954 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “unsur diketahui” atau “patut diduganya” merupakan hasil tindak pidana yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merupakan hasil tindak pidana” sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. sehingga jika kita gabungkan maksud dari unsur “diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” dalam tindak pidana pencucian uang maka dapat kita artikan suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum setidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, unsur “menempatkan, menransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan dari Fakta-Fakta Hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pemerintah Indonesia telah membatasi impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan tujuan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri terkait di dalam negeri dan untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pembatasan terhadap kegiatan impor besi atau baja tersebut diatur dalam

Hal 955 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendag No.28/M.Dag/PER/6/2014 Tentang Ketentuan Impor Baja Paduan dan Permendag Nomor 82/M-dag/PER/12/2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya beserta beberapa aturan perubahannya.

2. Bahwa selama periode 2016 - 2021, terdapat 6 (enam) korporasi (importir) diantaranya adalah korporasi PT Jaya Arya Kemuning melakukan impor besi atau baja & baja paduan dan produk turunannya dengan menggunakan alasan pengecualian impor yang dituangkan dalam Surat Penjelasan (impor) dengan melakukan pengurusan dokumen impornya melalui Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT. Merasati Logistik milik Budi Hartono Linardi.
3. Bahwa untuk melakukan pengurusan impor tahun tahun 2017 Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning menggunakan jasa PPJK yaitu PT. Meraseti dengan BUDI HARTONO LINARDI yang disepakati untuk hal tersebut ada biaya Inklaring sebesar Rp 300 - Rp 350 per kg yang dibayarkan secara transfer ke rekening PT Meraseti berdasarkan Invoice, dan untuk perijinan impornya selain menggunakan Persetujuan Impor (PI) juga menggunakan Surat Penjelasan (Sujel), dimana Surat Penjelasan yang dipergunakan tersebut tidak sah dan tidak prosedural karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan peruntukan sebenarnya. Kemudian hanya didasarkan oleh Surat Penjelasan Impor yang diterbitkan Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok dan Merak mengeluarkan besi atau baja dan baja Paduan dengan sujel yang dimaksud yaitu :
  - 1) Surat Penjelasan Nomor: 282/DAGLU.4-3/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PT Jaya Arya Kemuning.
  - 2) Surat Penjelasan Nomor: 384/DAGLU/SD/5/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama PT Jaya Arya Kemuning.
4. Bahwa dalam meloloskan proses impor tersebut, BUDI HARTONO LINARDI bersama-sama TAUFIQ mengurus Surat Penjelasan di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri - Kementerian Perdagangan RI dengan menyerahkan sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada SDR. CHANDRA (ALM) dan TAHAN BANUREA yang merupakan ASN pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri - Kementerian Perdagangan RI. dengan alasan seolah-olah barang yang diimpor tersebut akan digunakan untuk keperluan proyek

Hal 956 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan atau kepentingan proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN diantaranya PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka mendukung Proyek Pembangunan jalan dan jembatan tol Solo-Kertosono Segmen II Elevated Road sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Waskita Karya (Persero) TBK dengan PT. Jaya Arya Kemuning No. 035/SPK-WK/BK/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, padahal kenyataannya, korporasi PT Jaya Arya Kemuning (importir) tersebut tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan BUMN dimaksud dan korporasi PT Jaya Arya Kemuning (importir) telah menjual besi atau baja & baja paduan dan produk turunannya yang diimpor tersebut kepada pihak lain sehingga memperoleh keuntungan dan laba kurang lebih senilai Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

5. Bahwa harta kekayaan sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor Besi baja Panduan yang menggunakan Sujel yang tidak prosedural dan melawan hukum.
6. Bahwa PT. Jaya Arya Kemuning merupakan suatu korporasi yang telah memiliki izin impor dan telah mendapatkan persetujuan import dari kementerian perindustrian dan perdagangan, dan bahkan telah memiliki kuota import tersendiri yang mana kuota import tersebut diterbitkan atas dasar permintaan dari PT. Jaya Arya Kemuning itu sendiri. Sehingga sudah mengetahui mengenai prosedur import dan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, sehingga setidaknya mengetahui, paham atau setidaknya dapat dengan pasti menduga bahwa mekanisme Import yang dilakukan melalui PT. Meraseti merupakan mekanisme Import yang tidak benar tanpa menggunakan mekanisme yang benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana Kuota Import atau Izin Import yang dimiliki, dan dengan tanpa Izin Import tersebut dapat melakukan Import Baja melebihi dari kuota Import yang dimilikinya, bahkan tanpa merusak jumlah kuota import yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, telah terbukti dan terpenuhi.

*Hal 957 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



**Ad. 3 Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**

Menimbang, bahwa kaidah pemaknaan terhadap rumusan unsur dalam frase “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan terdakwa. Dalam hukum pidana frase “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hal. 177). Adapun perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal (PPATK, Modul 2 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Jakarta, PPATK, 2010, hal.13).

Menimbang, bahwa menurut Dr. Muhammad Yusuf yang memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul: *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal.83-85, sebagai berikut:

- a. “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui/mengenal asal usul Harta Kekayaan dari tindak pidana, antara lain dengan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), misalnya menyetorkannya ke rekening milik orang lain atau menyetorkannya dengan menggunakan nama samaran (pihak penyetor), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan Harta Kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun di luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain, atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal, dan sebagainya (*layering*).
- b. “Menyamarkan” antara lain adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta Kekayaan tertentu asal usulnya dari

*Hal 958 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan. Dalam keadaan normal atau tanpa melalui penelusuran Transaksi dan pengumpulan informasi atau data (analisis atau pemeriksaan, penyelidikan atau penyidikan) seseorang termasuk aparat penegak hukum tidak mampu memastikan kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan tertentu. Contoh dari perbuatan tersebut :

- mencampur uang sah dengan uang tidak sah seperti mencampur uang hasil fee/keuntungan tidak sah dari proyek dengan uang pinjaman kredit perbankan
  - sering melakukan penarikan tunai dengan tujuan memutus mata rantai aliran transaksi
  - membuka usaha legal dengan tujuan mengubah asal usul hasil kejahatan
- c. Semua transaksi atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan pada umumnya :
- tidak memiliki landasan transaksi (*underlying transaction*) yang jelas,
  - transaksinya yang dilakukan sulit dipertanggungjawabkan,
  - identitas pihak-pihak yang sebenarnya disamarkan.

Menimbang, bahwa secara umum mengenai tipologi pencucian uang dapat dikategorikan melalui 3 (tiga) tahap pencucian uang sebagai berikut:

- **Placement** adalah penempatan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain: menempatkan dana pada bank, mengajukan kredit/pembiayaan, menyetorkan uang pada pengusaha jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail, membiayai suatu usaha yang seolah-olah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan dan membeli barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai hadiah untuk diberikan ke orang lain.
- **Layering** adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana, seperti contoh perbuatannya: transfer (pemindahan bukuan/overbooking, transfer antar bank (RTGS), transfer dari dana dari/ke luar negeri), mengubah bentuk (membeli barang aset atas nama orang lain, membeli logam mulia), memutus jejak transaksi (setor tunai, Tarik tunai).
- **Integration** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan

Hal 959 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. contoh perbuatannya: *hasil kejahatan membiayai membuka usaha travel, hotel SPBU; Commingling (pencampuran harta kekayaan) lalu diikuti dengan penarikan tunai; transaksi yang berpola cuckoo smurfing.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam Fakta-Fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada pembuktian unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”, selanjutnya terhadap unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” ini, dapat dibuktikan melalui analisa yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa uang/harta yang diperoleh dari impor besi baja dan paduan dengan menggunakan Sujel ditempatkan terdakwa PT Jaya Arya Kemuning kedalam beberapa rekening milik terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk pembayaran operasional perusahaan antara lain:
  - a. Bank BCA dengan nomor : 035.331.1236
  - b. Bank BNI dengan nomor : 5000999219 (rupiah)
  - c. Bank BNI dengan nomor : 5000999912 (USD)
  - d. MUFG Bank, Ltd nomor : 3665-IDR-CUA-5101001058
2. Selain itu uang/harta yang diperolehnya dari impor besi baja dan paduan dengan menggunakan Sujel oleh terdakwa PT Jaya Arya Kemuning dipergunakan dengan cara membelanjakan/membayarkan dari rekening terdakwa kepada Perusahaan yang terafiliasi dengan Sdr. Liwa Supriyanti yang juga bergerak di bidang trading/perdagangan baja berdasarkan keteranganya digunakan untuk kepentingan pinjam meminjam untuk operasional kantor yang diduga bertujuan untuk mengembangkan semua perusahaan perusahaan tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan, dan dari data uang keluar/ nilai transfer dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Sdr. Liwa Supriyanti dengan nominal yang lebih besar dari pengembalian uang yang dilakukan perusahaan lainnya tersebut diduga bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan untuk atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, diantaranya :
  - 1) PT. Selaras Prima Angkasa dengan rincian sebagai berikut :

Hal 960 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Total Pengiriman uang Periode 01 September 2020 s/d 10 Juni 2021 dari PT. Jaya Arya Kemuning ke PT. Selaras Prima Angkasa sebesar Rp. 108.146.272.320,- (seratus delapan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
- b. Total Pengiriman uang periode 22 Juni 2020 s/d 15 Juni 2021 dari PT. Selaras Prima Angkasa kepada PT Jaya Arya Kemuning sebesar Rp. 85.900.000.000,- (delapan puluh lima milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- 2) PT. Prisma Paramitra dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang yang dikirim PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Prisma Paramitra periode 13 Desember 2019 s/d 25 November 2020 sebesar Rp. 15.577939.229,-.
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Prisma Paramitra ke PT. Jaya Arya Kemuning Periode 26 November 2019 s/d 29 Juli 2020 sebesar Rp.28.951.054.197,86,-
- 3) PT. Gunung Inti Sempurna dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Gunung Inti Sempurna periode 02 Maret 2020 s/d 10 Maret 2021 sebesar Rp. 48.491.748.384,-.
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT. Gunung Inti Sempurna ke PT. Jaya Arya Kemuning periode 01 April 2020 s/d 26 April 2021 sebesar Rp. 37.629.377.788,-.
- 4) PT. Agung Daya Persada dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Total uang dikirimkan dari PT. Jaya Arya Kemuning kepada PT. Agung Daya Persada periode 17 Juni 2021 dan 25 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 34.800.000.000,-.
  - b. Total jumlah uang yang dikirim dari PT Agung Daya Persada ke PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 21 Juni 2021, 22 Juni 2021, 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 5) PT. Semeru Surya Semen dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PT. Jaya Arya Kemuning tanggal 19 November 2020 ada transfer sebesar Rp.14.300.000.000,- dan tanggal 20 November 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000, yang ditujukan kepada PT. Semeru Surya Semen.
3. Bahwa perbuatan PT Jaya Arya Kemuning yang mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan

Hal 961 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengaburkan sumber asal dananya adalah termasuk salah satu modus pencucian uang sebagaimana diuraikan dalam Surat Edara Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, Lampiran 1 Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Kedua Primair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 7 Undang-undang Ri No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Kedua Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo. Pasal 20 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Tindak Pidana Korupsi Korporasi di pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa melakukan korupsi dengan berkehendak aktif, bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran, dan/atau perbuatan tersebut dalam periode waktu tertentu;

### **Keadaan yang meringankan :**

*Hal 962 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Perusahaan terdakwa masih berjalan dan masih banyak karyawan yang bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada terdakwa.
- Terdakwa secara sukarela mengembalikan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya harus dilakukan melalui pemberian sanksi pidana yang tegas agar korporasi lain tidak mengulangi perbuatan atau kejahatan serupa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair DAN Pasal 3 Jo. Pasal 7 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PT Jaya Arya Kemuning** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana pokok kepada **Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning** membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan dalam hal terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak membayar Pidana denda maka harta kekayaan/aset milik PT Jaya Arya Kemuning dirampas untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa PT Jaya Arya Kemuning** membayar **Uang Pengganti** atas **Keuntungan illegal** yang

Hal 963 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



dinikmati oleh Terdakwa / **ilegal Gain** sebesar **Rp.12.000.000.000,-** (dua belas milyar rupiah), dengan ketentuan jumlah Uang Pengganti tersebut akan diperhitungkan dengan asset/harta kekayaan Terpidana yang telah dirampas oleh negara guna memenuhi pembayaran Uang Pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata Terpidana tidak melakukan pembayaran Uang Pengganti maka harta kekayaan/aset terpidana disita untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti tersebut.

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- a. **Barang Bukti Elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri:**

BBE 24.	2. 1 (satu) unit PC I Mac Model – A1311 SN-C02J212PDHJW.	Disita Dari DIDI HARIJANTO selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 25.	2. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Scandisk dengan kapasitas 64 GB yang berisi File Dump Server Pusdatin Kemenperin yang di-Dump oleh petugas IT Bernama TEGUH ADI ARIANTO (Hp.08121397432) dengan Jabatan Pranata Komputer Madya pada Pusdatin Kementerian Perindustrian RI.	Disita Dari MUHAMMAD HENDRIA selaku Pegawai Kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 30-03-2022)
BBE 26.	5. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Oppo Reno4 128 GB, Warna Hitam, <i>Serial Number</i> : 52b6ab39 dengan Nomor IMEI 1 : 860577042719274 IMEI 2 : 860577042719266. 6. 1 (satu) buah Kartu <i>Sim Card</i> Telkomsel dengan Nomor 082110711990. 7. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Galaxy Note8 64 GB, Warna Hitam, <i>Model Number</i> : SM-N950F, <i>Serial Number</i> : RR8J903GNPJ dengan Nomor IMEI 1 : 352014090031282 IMEI 2 : 352015090031289. 8. 1 (satu) buah Kartu <i>Sim Card</i> Telkomeel dengan Nomor 081387829696.	Disita Dari MOHAMMAD ANDRIANSYAH selaku Pegawai Negeri Sipil (Analisis Perdagangan Ahli Madya, Fungsional Tertentu) pada Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri  (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 27.	2. 1 (satu) buah flasdisk warna merah sandisk	Disita Dari TAN HENDY TAZAR

Hal 964 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		selaku GM PT Intisumber Bajasakti (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 28.	3. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate Barracuda SN: W6ATKWI-04943 Kapasitas 500 GB. 4. 1 (satu) buah Hard Disk Eksternal dalam kondisi baik merek dan type Seagate SN: 5VV9VRJB Kapasitas 250 GB.	Disita Dari ROSMAIDA SINAGA selaku Direktur PT Perwira Adhitama Sejati (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 29.	2. 1 (satu) buah hardisk external Merk Toshiba Warna Hitam SN 79CT08GTRPG.	Disita Dari GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Bangun Era Sejahtera (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 30.	2. 1 (satu) unit Flaskdisk Merk Sandisk warna merah hitam	Disita Dari ACHMAD CHOTIB, S.Kom. selaku Tenaga Ahli di Bagian <i>Development</i> System pada Pusat Data Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan R.I. (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 31.	2. 1 (satu) unit Komputer Merek HP 22 All-In-One PC Model 22 – c0051d SN#8CC0035JVP berwarna putih.	Disita Dari MOGA SIMATUPANG selaku Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (BA-SITA tanggal 21-03-2022)
BBE 32.	2. 1 (satu) buah hanphone merk Iphone 13 Pro nomor Imei 1 350283165261692, Imei 2 350283165406818, model number MLVD3ID/A, serial number VXHLQ1JLQV dengan nomor simcard 081911673325.	Disita Dari TAHAN BANUREA selaku Analis Perdagangan Muda di Kemeterian Perdagangan

Hal 965 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



		(BA-SITA tanggal 11-04-2022)
BBE 33.	<p>4. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung Galaxy A52s 5G, Warna Hitam, Nomor Serial: RRCRA008VWD, Nomor Model: SM-A528B/DS dengan Nomor IMEI 1: 356008730658138 IMEI 2: 356152970658133 beserta Sim Card Simpati dengan Nomor 082284039793.</p> <p>5. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung J3 Pro Warna <i>Gold</i>, bertuliskan 4G LTE dalam keadaan mati.</p> <p>6. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> Redmi Note 7, Warna Merah Marun, Model : M1901F7E, dengan Nomor IMEI 1: 867165044323478 IMEI 2: 867165045323477 beserta Sim Card Smartfren dengan Nomor 0881022386891.</p>	<p>Disita Dari</p> <p>RIZAN NAZMI selaku Wiraswasta (Legal PT Meraseti Logistik)</p> <p>(BA-SITA tanggal 12-04-2022)</p>
BBE 34.	<p>2. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> iPhone 12 Pro Max 256 GB, Warna Biru Pasifik, <i>Serial Number</i>: F2LF3QLY0D56, <i>Model Number</i>: MGDF3PA/A dengan Nomor IMEI: 352292936136529 IMEI 2: 352292936055331 beserta <i>Sim Card</i> Indosat dengan Nomor: 08161880616.</p>	<p>Disita Dari</p> <p>EDWARD THEJASURYA LIM selaku Karyawan Swasta</p> <p>(BA-SITA tanggal 12-04-2022)</p>
BBE 35.	<p>2. 1 (satu) unit <i>Handphone</i> iPhone 13 128 GB, Warna Merah, <i>Serial Number</i>: YLFQQK9XNY, <i>Model Number</i>: MLPJ3PA/A dengan Nomor IMEI : 352691139386387 IMEI 2: 352691139848113 beserta <i>Sim Card</i> Telkomsel dengan Nomor: 08119271011.</p>	<p>Disita Dari</p> <p>LIWA SUPRIYANTI selaku Direktur Utama di PT Jaya Arya Kemuning periode November 2019 s.d.sekarang</p> <p>(BA-SITA tanggal 12-04-2022)</p>
BBE 36.	<p>2. 1 (satu) buah <i>handphone</i> merk Vivo model V 2029 dengan Imei I : 869745057321036, Imei II : 869745057321028</p>	<p>Disita Dari</p> <p>TAUFIQ selaku Swasta</p> <p>(BA-SITA tanggal 12-04-2022)</p>
BBE 37.	<p>2. 1 (satu ) unit Hard Disc Eksternal warna hitam merk Orico</p>	<p>Disita Dari</p> <p>SRI LESTARI selaku Swasta</p>

Hal 966 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 38.	2. 1 (satu) unit SSD SP ( Solid State Drive ) 128 GB SN : 2001075-030416C	Disita Dari THALIA ANGGARITA selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 39.	2. 1 (satu) unit Flash Disc Sand Disc warna merah hitam	Disita Dari B ERWIEN WULANDARI selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 40.	2. 1 (satu) unit hard Disc Internal merk Seagate Baracuda 1 TB SNW6N2DAVY	Disita Dari MUH HERU SULAEMAN selaku Swasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 41.	4. 1 (satu) unit handphone merk I Phone X Nomor Model : MQAC2PA/A Imei : 359407086716820 Sim Card No HP : 082133777775 5. 1 (satu) unit handphone Porsche Huawei Mate 10 Model : BLA – L29 Imei : 866219036637972 Imei : 866219036649985 6. Email : meraseti.ppjkgmail.com Pasword : ppjkmli01	Disita Dari BUDI HARTONO LINARDI selaku Wiraswasta (BA-SITA tanggal 12-04-2022)
BBE 42.	2. 1 ( satu ) unit Handphone Redmi Nomor Model redmi 4A versi android 7.1.2 N2G47H, warna hitam, EID 99001009506528, IMEI 1 : 86474403389146 IMEI 2 : 86474403389153 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081291196076	Disita dari NOSADYAN NASYIM, ST.MT Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)
BBE 43.	2. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung S 20+ 128 GB, warna hitam, Serial Number : RR8N203JWFJ, model number :SM-G985F dengan nomor IMEI : 353344117417654 beserta Sim Card XL dengan nomor : 08176878666	Disita dari RIZKY ADITYA WIJAYA Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 12 April 2022)
BBE 44.	2. 1 ( satu ) unit Handphone I Phone 12, 128	Disita dari

Hal 967 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



	GB, warna merah, Serial Number : DNPF5JJOODXY, model number : MGEU355/A dengan nomor IMEI : 351793397122032 IMEI 2 : 351793397119103 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081210789000	MUHAMAD HENDRIA, S.ST.,MM Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)
BBE 45.	2. 1 ( satu ) unit Handphone I Phone 13 Mini, 128 GB, warna biru, Serial Number : JKPVQ1679, model number : MLK43PA/A dengan nomor IMEI : 359251344636101 IMEI 2 : 359251345252478 beserta Sim Card Simpati dengan nomor : 081357010098.	Disita dari FIRMAN ISETYOADI Selaku ASN kementerian Perindustrian. (BA SITA tanggal 18 April 2022)
BBE 46.	2. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung Galaxi J1 ACE, warna putih, Nommor Model : SM- J111F, dengan nomor IMEI slot 1 nomor : 357926072530012 IMEI Slot 2 No: 357927072530010, nomor serial : RR8H707SY0P, beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor : 081298999025.	Disita dari Ir TAUFIK BAWAZIR selaku Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) (BA SITA tanggal 25 April 2022)

**Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada  
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Korporasi  
PT Duta Sari Sejahtera;**

- o Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas  
perkara Terdakwa an. TAHAN BANUREA, SE. yang terdiri dan dimulai  
dari :

- Kode A.1 : 1 (satu) set copy surat Nomor: S-  
3345/SHPIB/WBC.08/BLBC/2020 tanggal 08 September 2020,

**Sampai Dengan;**

- Kode DV4 : 1 (satu) lembar foto copy surat Permohonan Re  
Ekspor PT. Bangun Era Sejahtera No. Surat : 007/BES-  
BC/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang di tandatangani  
Johan Susilo Direktur PT. Bangun Era Sejahtera, beserta 1  
(satu) bundel lampirannya.

**Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada  
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Korporasi  
PT Duta Sari Sejahtera;**

- o Barang Bukti Dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas  
perkara Terdakwa PT. Jaya Arya Kemuning yang terdiri :

*Hal 968 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	4. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.	Drs. Puspo Suwadi Tanggal 11-08-2022
	5. Satu Bundel Rekapan Transaksi Pembelian PT. Bukit Jaya Perkasa kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.	Drs. Disita 2022
No		
A.	1. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya PT. Sapta Sumber Lancar kepada PT. Jaya Arya Kemuning dari Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.	Eric Krisnadi Tanggal 10-08-2022
C.	2. Satu Bundel Sales Confirmation dari PT. Jaya Arya pembelian tahun 2020. Kemuning kepada customer PT. Maglev Metal Indonesia tahun 2020. 2. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya PT. Sapta Sumber Lancar kepada PT. Jaya Arya Kemuning berupa Sales Invoice, Faktur Pajak, Bukti transferan dan rekapan pembayaran atas pembelian tahun 2020.	Hendrik Wirawan Tanggal 16-08-2022
D.	4. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya pembelian tahun 2021. Kemuning berupa Sales Invoice, Faktur Pajak, Bukti transferan dan rekapan pembayaran atas pembelian tahun 2021. Kemuning bulan September 2020 yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.	Abedne dju Giovano
	5. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan Oktober 2020 yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.	Warani Sangkae ng Tanggal 18-08-2022
	6. Satu Bundel Fotocopy Transaksi Pembelian PT. Gunung Raja Paksi, Tbk kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan Desember 2020 yang terdiri dari Sales Confirmation dan lampirannya, Sales Invoice, Faktur Pajak.	
E.	5. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BCA No. 0353311236 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode November 2019 s/d Juni 2021.	Liwa Supriyanti Tanggal 24-08-2022
	6. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BNI No. 5000999219 (Rupiah) atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode November 2020 s/d Juni 2021.	
	7. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank BNI No. 5000999912 (USD) atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode November 2020 s/d Juni 2021.	
	8. Satu Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank MUFG Bank Ltd No. 3665-IDR-CUA-5101001058 atas nama PT. Jaya Arya Kemuning Periode Januari 2021 s/d Juni 2021.	
F.	2. Satu Bundel Fotocopy Rekapitulasi Daftar Invoice pembelian PT. Hanwa Indonesia kepada PT. Jaya Arya Kemuning bulan Februari 2021 s/d April 2021.	Mario Srinalen dra Tanggal 25-08-

Hal 969 dari 971 Hal: Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst  
berserta Invoice dan Fakturnya.



Tetap terlampir da

**Terlampir dalam berkas perkara**

- Uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang berada dalam rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

**Dirampas untuk negara**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh **Djuyamto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.** dan **Dr. Ida Ayu Mustikawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.**

**Djuyamto, S.H., M.H.**

Hal 970 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Ida Ayu Mustikawati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.**

*Hal 971 dari 971 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)